



QantaraLit Seri Ke-337

Ad-Durar As-Saniyyah

الدُّرَرُ السَّيِّئَةُ فِي الْأَجْوَبَةِ النَّجْدِيَّةِ

JILID 05 DARI 16

(Bagian kedua dari
Kitab Ibadah)



Penerjemah: Muhammad Abid Hadlari

QantaraLit Seri Ke-337

Ad-Durar As-Saniyyah fi Al-Ajwibah An-Najdiyyah 05

الدُّرَرُ السَّنِيَّةُ فِي الْأَجْوِبَةِ النَّجْدِيَّةِ

Penulis: Para Ulama Najd yang Terkemuka
Pentahqiq: Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim
Penerjemah: Muhamad Abid Hadlari, S.Ag., Lc.

 **Akses Terjemahan Lain:**

[WhatsApp Channel](#) | [Google Drive](#) | [Telegram](#)

[Katalog Daftar E-Book](#) | [Blog Pribadi](#) | [EBS Book](#)



Selesai diterjemahkan:

28 Sya'ban 1447 H – 14 Februari 2026

 Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

Peringatan :

Terjemahan ini didasarkan pada teks asli buku yang memiliki tingkat kompleksitas bahasa berbeda-beda. Karena itu, beberapa kalimat dengan nuansa sastra yang tinggi mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam terjemahan bahasa Indonesia.

✦ **Wakaf untuk Kaum Muslimin** ✦

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)



DAFTAR ISI

Bab Salat Jumat	9
Pasal tentang Berbilangnya Shalat Jumat	50
[Kekhususan Hari Jumat]	64
Bab Shalat Dua Hari Raya.....	71
Bab Shalat Gerhana	78
Bab Istisqa' (Meminta Hujan).....	80
Kitab Jenazah	81
[Membaca Al-Quran di Atas Jenazah Sebelum Dimandikan]...	93
[Shalat Atas Pelaku Ghulul]	94
[Talqin Setelah Mengubur Mayit]	96
[Meletakkan Pelepah di Atas Kubur].....	98
[Membangun di Atas Kubur]	99
[Dari Sebab-sebab Terbesar Syirik adalah Mengagungkan Kubur]	127
[Tergantung pada Roh Orang-Orang yang Telah Meninggal]	137
Menulis Nama Mayit di Atas Kubur	163
Membongkar Kubur Muslim.....	164
Penguburan di Malam Hari.....	165
Menyentuh Kubur atau Mendatanginya untuk Berdoa di Sisinya	166
Membaca Al-Quran di Kubur dan Membawa Mushaf ke Kubur	169
Doa untuk Orang yang Meninggal dan Bersedekah untuknya...	177

Menyembelih di Kuburan dan Makan darinya	179
Menghadihkan Pahala Ibadah Badaniah untuk Orang yang Meninggal.....	180
Sembelihan yang Disembelih sebagai Sedekah untuk Orang yang Meninggal ketika Kematiananya	183
Orang yang Meninggal sebelum Dakwah Ini dan Tidak Mendapati Islam	185
Bab Ziarah Kubur	191
Bertawasul dengan Dzat Orang-Orang yang Telah Meninggal	195
Meninggalnya Seorang Laki-laki dan Pemukulan Rebana oleh Perempuan.....	202
KITAB ZAKAT	203
Wakaf yang Wajib di Dalamnya Zakat	203
[Apakah Wajib Zakat pada Harta Anak Yatim]	204
Persyaratan Haul dalam Zakat	204
Bab Zakat Biji-bijian dan Buah-buahan.....	205
Zakat Madu	223
Zakat Sayur-sayuran.....	223
Menutup Pintu Saat Panen	224
Mengeluarkan Jadidah dalam Zakat.....	228
Pasal: Tentang Barang Dagangan	231
Pasal tentang Zakat Fitrah	235
[Kadar Zakat Fitrah]	236
Pasal tentang Mengeluarkan Zakat.....	251
[Memindahkan Zakat dari Satu Negeri ke Negeri Lain]	264

Hukum Menunda Zakat.....	272
Bab tentang Tempat Penyaluran Zakat	274
Kitab Puasa	297
Puasa Hari yang Diragukan.....	297
Apa yang Menetapkan Puasa Ramadhan	310
Mengenai Dalilnya tentang Para Sahabat	334
Mengenai Dalilnya tentang Madzhab Imam Ahmad.....	335
Keberatan Ibnu Muflih	337
Pendapat Syaikhul Islam.....	338
Perkataan Ibnu al-Qayyim	338
Dalil Terbaik yang Dipegang Orang yang Mengatakan Kewajiban	339
Kesimpulan Pendapat Jumhur	340
Hukum Puasa bagi yang Berpuasa pada Hari Tiga Puluh Sya'ban	341
Perkataan Syaikh Sulaiman bin Sahman.....	342
Pertanyaan tentang Perbedaan Hilal.....	344
[Melihat Hilal]	345
[Puasa dengan Kesaksian Para Saksi]	352
Kapan Anak Kecil Diperintahkan Berpuasa	357
Puasa Ramadan dalam Perjalanan	358
Orang-orang yang Boleh Berbuka di Bulan Ramadan	376
Orang yang Menampakkan Berbuka	397

Masalah-masalah yang Berkaitan dengan Sahnya Puasa dan Batalnya	397
Berturut-turut dalam Qadha Ramadan	407
Hilal Muharram Jika Terjadi Keraguan di Dalamnya.....	407
Apa yang Dilakukan dari Puasa dan Penyembelihan pada Tanggal 27 Rajab dan Malam Pertengahan Sya'ban	408
Lailatul Qadar Apakah Berpindah-pindah pada Sepuluh Malam Terakhir	409
Keluar dari I'tikaf untuk Mandi Jumat.....	410
Kitab Haji.....	410
Disyariatkannya Haji dan Umrah Sunnah serta Ziarah ke Dua Masjid.....	410
Mewakikan dalam Haji	414
Haji dengan Hewan yang Digasab	429
Mengikat Selendang saat Ihram karena Kebutuhan.....	429
Membuka Kepala yang Gundul	430
Apakah Hijir Termasuk Bagian dari Baitullah	430
Istilam Rukun-Rukun dan Menciumnya	432
Sa'i Wanita Haidh sebelum Thawaf	433
Ihram Penduduk Mekah	435
Kesombongan Allah dengan Penduduk Arafah	435
Kesaksian Orang-Orang Adil tentang Melihat Hilal Dzulhijjah	436
Apakah Mutamatti' Cukup dengan Satu Sa'i	436
Melempar Jumrah	438
Memasukkan Kemaluan Suami saat Keduanya Berihram	438

Orang Yang Tidak Thawaf Pada Hari Raya Dan Ingin Thawaf Setelahnya	439
Jibarah (Ganti Rugi) Dalam Haji	441
Rukun Haji.....	441
Minum Air Zamzam Dan Tabarruk Dengannya	444
Bab Hewan Kurban	454
Hewan Kurban untuk Mayit.....	454
Apakah Boleh Berkurban untuk Orang Lain Sebelum Berkurban untuk Dirinya Sendiri.....	455
Keutamaan Hewan Kurban	456
Membeli Kambing dan Diniatkan sebagai Kurban.....	457
Waktu Penyembelihan Hewan Kurban Dan Apa Yang Mencukupi Untuk Kurban	458
Mengirim Hewan Kurban Dari Negeri Kaum Muslimin Kepada Orang Yang Bermukim Di Negeri Kaum Musyrikin	463
Apakah Boleh Bagi Wakil Untuk Membuat Kurban Menjadi Tiga Bagian Seperti Pemiliknya	464
Orang Yang Diberi Hadiah Kulit Kurban Atau Dagingnya.....	464
PASAL TENTANG AQIQAH	465
Aqiqah Untuk Orang Dewasa	465
Sedekah Ketika Bayi Lahir.....	465
Apakah Seseorang Boleh Aqiqah Untuk Dirinya Sendiri.....	465
Aqiqah Untuk Bayi Yang Gugur	465
Pemberian Nama Malik, Nafi', Dan Muhsin	466
[Makna Kata: As-Sayyid dan Al-Maulā]	467

[Apakah Seorang Muslim Dinisbatkan kepada Ibunya]	468
[Pemberian Gelar kepada Manusia]	469
[Memanggil Orang Tua atau Kerabat dengan Nama Mereka] ...	471

Jilid Kelima: (Bagian Kedua dari Kitab Ibadah)

Bab Salat Jumat

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Bab Salat Jumat

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmati keduanya, ditanya: Apakah diperbolehkan bagi seseorang pada hari Jumat jika ia dekat dari negeri untuk meninggalkan salat Jumat?

Beliau menjawab: Tidak ada keringanan baginya kecuali lebih dari satu farsakh, dan farsakh itu tiga mil, dan mil itu enam ribu dzira'; maka semuanya itu delapan belas ribu dzira'.

Beliau ditanya: Tentang siapa yang wajib atasnya berangkat ke salat Jumat... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Wajib berangkat atas orang yang jauh jika ia mendengar azan, ketika muazin yang bersuara nyaring mengumandangkan azan dengan kondisi suara-suara tenang dan tanah datar; dan sebagian ulama membatasinya dengan jarak satu farsakh dari ujung negeri. Sebagian lainnya menjawab: Adapun orang yang wajib atasnya salat Jumat dari sisi dekat dan jauh, maka mereka berkata: Wajib atas orang yang jaraknya dengan masjid satu farsakh, bagi selain penduduk kota besar, dan satu hari menurut mereka delapan farsakh, adapun negeri kalian "Turbah" maka ia adalah desa. Imam Ahmad berkata: Adapun penduduk kota besar maka mereka harus menghadirinya, baik mereka mendengar azan atau tidak mendengarnya, dan ini adalah

pendapat Malik. Dari Abdullah bin Umar dan yang lainnya: Salat Jumat wajib atas orang yang malam hari kembali ke keluarganya, adapun orang yang berada di pertanian yang jauh misalnya maka tidak jelas bagi saya wajibnya Jumat atasnya; dan inilah yang kami pahami, dan amal padanya menurut kami sekarang.

Syaikh Abdurrahman bin Hasan, semoga Allah merahmatinya, ditanya: Tentang waktu salat Jumat... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Adapun salat Jumat sebelum matahari tergelincir maka itu adalah waktunya menurut Imam Ahmad, dan sebagian imam menyelisihinya, dan berkata: Waktunya setelah matahari tergelincir; maka mengakhirkannya hingga matahari tergelincir lebih utama, untuk keluar dari perbedaan pendapat para ulama, karena pendapat ini telah disepakati.

Syaikh Abdullah bin Muhammad ditanya: Tentang musafir jika hari Jumat mendatangnya?

Beliau menjawab: Musafir jika tiba di suatu tempat dan tidak berniat mukim yang mencegah qashar dan berbuka di bulan Ramadan, maka orang ini tidak wajib Jumat atasnya dalam kondisi apapun, jika ia salat Jumat bersama penduduk negeri itu maka mencukupinya, dan yang lebih utama baginya adalah menghadirinya jika tidak ada penghalang. Jika musafir tersebut telah berniat mukim dalam waktu yang mencegah qashar dan berbuka maka orang ini wajib atasnya dengan adanya orang lain, jika ia berada di negeri yang dilaksanakan salat Jumat di dalamnya maka wajib atasnya menghadirinya. Adapun mengimami salat Jumat, maka menurut mazhab tidak boleh baginya mengimami dalam kondisi apapun, dan tidak cukup dengannya jumlah yang disyaratkan, karena di antara syarat Jumat adalah bermukim, dan

orang ini bukan penduduk tetap. Malik, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa boleh baginya mengimami di dalamnya; dan masalah ini termasuk masalah khilafiyah, dan saya tidak mengetahui di dalamnya dalil dari kedua belah pihak, jika masalah ini termasuk masalah ijthadiyah maka tidak ada pengingkaran dalam masalah ijthad, dan tidak boleh mengingkari pelakunya, terutama jika ia mengetahui perbedaan pendapat di antara para ulama dalam kebolehan dan tidak bolehnya, dan beramal dengan pendapat yang membolehkan, dan tidak boleh menisbatkan dia kepada kebodohan dalam kondisi ini.

Adapun ucapanmu: Mana yang lebih utama, seseorang menjawab untuk masalah seperti ini dan semisalnya ataukah menolaknya? Maka yang lebih utama baginya beramal dengan yang lebih hati-hati, dan tidak mengimami salat Jumat sedang ia musafir kecuali jika telah jelas baginya dan nyata padanya kebolehan, dan bahwa pendapat yang melarang tidak ada alasannya, maka itu keadaan lain. Adapun jika lebih kuat padanya kebolehan, dan beramal dengan pendapat jumhur, maka tidak boleh mengingkarinya jika penduduk negeri rela dengan kepemimpinannya, karena ketidakhadiran imam atau ia mendahulukannya sendiri.

Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Anqari menjawab: Dan wanita yang menghadiri khutbah hari Jumat, dan salat bersama imam, mencukupinya salatnya.

Syaikh Sulaiman bin Sahman ditanya: Tentang perintah pasukan perang melaksanakan Jumat... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Ketahuilah bahwa tidak ada pada si pemberi perintah dalil yang wajib diikuti, karena Jumat tidak wajib

kecuali bagi orang yang ingin bermukim di negeri itu, berbeda dengan musafir yang wajib atasnya dengan adanya orang lain jika ia berketetapan mukim. Dan pasukan perang ketika kedatangan mereka ke Abha, jika tidak ada seorangpun dari penduduknya maka tidak wajib atas mereka.

Syaikhul Islam berkata: Sesungguhnya setiap kaum yang bermukim dengan bangunan yang berdekatan, tidak berpindah darinya baik musim dingin maupun musim panas, mereka melaksanakan Jumat di dalamnya jika ia dibangun dengan apa yang menjadi kebiasaan manusia, dari tanah dan kayu, atau bambu atau pelepah atau daun kurma atau selain itu, maka sesungguhnya bagian-bagian bangunan dan bahannya tidak berpengaruh dalam hal itu; sesungguhnya asalnya adalah bahwa mereka bermukim bukan seperti penghuni tenda dan kemah yang umumnya berpindah-pindah mencari lokasi hujan, dan berpindah di berbagai tempat, dan memindahkan rumah-rumah mereka bersama mereka jika berpindah; dan ini adalah mazhab jumhur ulama - hingga beliau berkata - dan karena itu, para ulama hanya membedakan antara orang-orang badui penghuni tiang kemah, dengan orang-orang mukim, bahwa mereka berpindah dan tidak bermukim di suatu tempat, berbeda dengan orang yang bermukim - hingga beliau berkata - Imam Ahmad berkata: Tidak wajib Jumat atas orang badui karena mereka berpindah-pindah; maka beliau mengaitkan gugurnya dengan perpindahan, maka setiap orang yang bermukim tidak berpindah dengan kehendaknya, maka ini termasuk penduduk desa. Dan perbedaan antara mereka, dengan penghuni tenda, dari dua sisi:

Pertama: Bahwa mereka dalam kebiasaan yang umum tidak bermukim di tempat tertentu, dan jika sekelompok dari mereka

bermukim di suatu tempat maka ia dalam posisi kemungkinan berpindah darinya, berbeda dengan orang-orang bermukim ini, yang membajak dan bercocok tanam, dan tidak berpindah kecuali sebagaimana berpindahnya penghuni bangunan tanah, baik karena kebutuhan yang muncul, atau karena tangan yang berkuasa yang memindahkan mereka sebagaimana yang dilakukan raja-raja terhadap para petani.

Kedua: Bahwa rumah-rumah penghuni tenda mereka pindahkan bersama mereka jika berpindah, maka menjadi harta bergerak bukan harta tetap. Selesai.

Jika kamu telah mengetahui itu, maka pasukan perang sesungguhnya mereka adalah penghuni tenda, bukan dari penduduk negeri yang bermukim di dalamnya yang tidak berpindah darinya; maka tidak wajib atas mereka Jumat, berdasarkan apa yang telah disebutkan dari ucapan Syaikhul Islam, dan dengannya cukup. Beliau berkata dalam Al-Iqna' dan syarahnya: Ibnu Tamim berkata: Dan demikian juga jika suatu kaum memasuki negeri yang tidak ada penduduknya dengan niat mukim setahun, maka tidak ada Jumat atas mereka.

Syaikh Sulaiman bin Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad, semoga Allah merahmati mereka, ditanya: Apakah ada ketetapan dalam jumlah yang disyaratkan untuk salat Jumat berupa nash, ataukah tidak sah dalam hal itu sesuatu... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Ketahuilah: Bahwa Jumat wajib dengan Kitab dan Sunnah dan Ijma':

Adapun Kitab: Maka firman Allah Ta'ala: **"Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah"** (surah Al-Jumu'ah ayat 9).

Dan sisi dalil dari ayat tersebut: Bahwa Allah Ta'ala memerintahkan dengan bersegera, dan maksud perintah adalah kewajiban, dan tidak wajib bersegera kecuali kepada yang wajib; demikian dikatakan Syaikh Muwaffaquddin Ibnu Qudamah.

Adapun Sunnah: Maka hadis-hadis sangat banyak tentang hal itu: Di antaranya yang diriwayatkan Muslim dalam Sahihnya dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kaum yang meninggalkan Jumat: *"Sungguh aku telah berniat untuk memerintahkan seseorang salat dengan manusia, kemudian aku membakar rumah-rumah orang-orang yang meninggalkan Jumat"*. Dan dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, bahwa keduanya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sungguh akan berhenti suatu kaum dari meninggalkan Jumat, atau Allah akan mengunci hati mereka kemudian mereka akan menjadi dari orang-orang yang lalai"*, diriwayatkan Muslim dan Ibnu Majah. Dan dari Abul Ja'd Ad-Damri - dan ia memiliki persahabatan - dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Barangsiapa meninggalkan tiga Jumat dengan menyepelkannya, maka Allah akan mengunci hatinya"*, diriwayatkan Ahmad dan Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dan Ibnu Majah, dan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam Sahih keduanya, dan Al-Hakim dan berkata: Sahih atas syarat Muslim. Dan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban: *"Barangsiapa meninggalkan Jumat tiga kali tanpa uzur maka ia munafik"*, hingga hadis-hadis yang lain.

Adapun Ijma': Maka kaum muslimin bersepakat atas wajibnya Jumat secara umum, maka terbukti dengan keumuman ayat dan hadis-hadis dan Ijma', wajibnya Jumat atas setiap orang; maka barangsiapa ingin mengeluarkan seseorang dari kewajiban

atasnya dari keumuman-keumuman ini, maka atasnya menegakkan dalil, jika tidak maka tidak ada yang didengar ucapannya dan tidak ada ketaatan. Maka termasuk yang keluar dari keumuman: Wanita, Ibnu Mundzir meriwayatkan Ijma' bahwa tidak wajib atasnya, dan budak, dan anak kecil, dan orang sakit, dan yang semakna dengannya dari orang yang memiliki uzur dari menghadiri Jumat.

Dan dalil asalnya: Apa yang diriwayatkan Abu Dawud, di mana beliau berkata: Telah menceritakan kepada kami Abbas bin Abdul Azhim telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Manshur telah menceritakan kepada kami Huraim dari Muhammad bin Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntasyir dari Qais bin Muslim dari Tariq bin Syihab dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: *"Jumat adalah hak yang wajib atas setiap muslim dalam jamaah, kecuali empat: budak yang dimiliki, atau wanita, atau anak kecil, atau orang sakit"*, dan diriwayatkan Ad-Daraquthni dari Ali bin Muhammad bin Uqbah Asy-Syaibani dari Ibrahim bin Ishaq bin Abil Anbas dari Ishaq bin Manshur, dan Ibnu Hazm meng-illat-kannya dengan Huraim dan berkata: Sesungguhnya ia majhul; dan betapa jauhnya dan klaimnya dari kebenaran! Bagaimana ia menjadi majhul padahal yang meriwayatkan darinya Al-A'masy dan Ismail bin Abi Khalid dan Sa'id bin Abi 'Arubah dan sekelompok? Dan meriwayatkan darinya Ishaq bin Manshur dan As-Sululi dan Ahmad bin Yunus dan Al-Aswad bin Amir dan Abu Nu'aim dan selain mereka dari orang-orang tsiqah, dan Yahya bin Ma'in men-tsiqah-kannya, dan Abu Hatim Ibnu Hibban dan selain keduanya.

Dan Utsman Ibnu Abi Syaibah berkata: Ia shaduq tsabit, dan Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan darinya dalam Sahih keduanya, dan sisa ahli Sunan, bagaimana ia menjadi majhul?

Tetapi ini adalah kebiasaan Ibnu Hazm: Jika ia tidak mengenal seseorang ia mengklaim bahwa ia majhul, dan padahal ia mungkin dikenal dan masyhur dan tsiqah menurut selainnya, dan ia memiliki dari hal itu hal-hal yang banyak. Dan Al-Hakim meriwayatkannya dari Abu Bakr bin Ishaq dari 'Ubaid bin Muhammad dari Abbas bin Abdul Azhim, dengan sanad Abu Dawud: dari Tariq dari Abu Musa Al-Asy'ari, dan berkata: Hadis sahih atas syarat dua syaikh, beliau berkata: Dan Tariq bin Syihab termasuk yang dihitung dalam sahabat; Abu Dawud berkata: Dan Tariq bin Syihab telah melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan tidak mendengar darinya sesuatu apapun, Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: Ia melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan ia laki-laki, dan berkata juga: Jika terbukti bahwa ia bertemu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam maka ia sahabat menurut yang rajih, dan jika terbukti bahwa ia tidak mendengar darinya, maka riwayatnya darinya adalah mursal sahabat, dan itu diterima menurut yang rajih. Saya katakan: Tidak terbukti sejauh yang kami ketahui bahwa ia tidak mendengar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sesuatu apapun, bahkan jika terbukti bahwa ia melihatnya dan ia laki-laki, maka yang zhahir bahwa ia telah mendengar darinya, karena jauh jika tidak mendengar darinya walau satu kata dengan melihatnya; dan An-Nasa'i telah meriwayatkan darinya beberapa hadis, dan itu merupakan penetapan darinya kepada menetapkan persahabatannya.

Dan termasuk yang keluar dari keumuman-keumuman juga: Musafir menurut pendapat kebanyakan ahli ilmu, berdasarkan apa yang diriwayatkan Al-Baihaqi dengan sanadnya dari Tamim Ad-Dari dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: *"Jumat wajib kecuali atas anak kecil atau budak atau musafir"*. Dan Ad-

Daraquthni meriwayatkan dari jalur Ibnu Lahi'ah dan ia lemah, dari Mu'adz bin Muhammad Al-Anshari dan ia majhul, dari Abu Az-Zubair dari Jabir bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka wajib atasnya Jumat pada hari Jumat, kecuali atas orang sakit atau wanita atau musafir atau anak kecil atau budak"* hadis. Dan Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Umar: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Jumat wajib, kecuali atas budak yang kalian miliki dan yang memiliki sakit"*, dan dalam sanadnya ada pertimbangan. Dan Ad-Daraquthni meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Nafi' dari ayahnya dari Ibnu Umar secara marfu': *"Tidak ada Jumat atas musafir"*, dan Abdullah lemah; dan ia diriwayatkan Ubaidullah bin Umar dari Nafi' lalu men-mawquf-kannya, dan itu yang sahih, dan karena sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam biasa bepergian dan tidak salat Jumat dalam perjalanannya, dan beliau pada haji Wada' hari Arafah hari Jumat, maka beliau salat Zhuhur dan Ashar dijama' antara keduanya dan tidak salat Jumat, dan para Khalifah Ar-Rasyidin biasa bepergian dalam haji dan selainnya, maka tidak salat seorangpun dari mereka Jumat dalam perjalanannya, dan demikian juga selain mereka dari para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan orang-orang setelah mereka; dan ini adalah Ijma' yang tidak boleh menyelisihinya.

Dan kaum muslimin sepakat atas disyaratkannya jamaah untuknya, kecuali sesuatu yang diriwayatkan dari orang yang tidak dikenal, bahwa wajib atas satu orang; diriwayatkan dalam Al-Fath dari Ibnu Hazm, bahwa ia meriwayatkannya sebagai pendapat sebagian mereka. Saya katakan: Dan sungguh aku telah membaca Al-Muhalla maka tidak kudapati pendapat ini di dalamnya, tetapi

sebenarnya Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dalam gambaran jika masuk dalam salat Jumat, kemudian batal wudhunya kemudian pergi dan berwudhu, kemudian datang lalu mendapati mereka telah salat, bahwa ia meneruskan atas apa yang telah lewat selama ia tidak berbicara, dan ini tidak menunjukkan bahwa ia berpendapat Jumat atas satu orang, dan sesungguhnya ia menetapkan untuknya hukumnya karena masuk bersama mereka pertama kali di dalamnya, dengan dalil bahwa jika ia berbicara maka tidak wajib atasnya Jumat. Dan dalil tentang itu adalah Kitab dan Sunnah:

Adapun Kitab: Maka firman Allah Ta'ala: **"maka bersegeralah kamu mengingat Allah"** (surah Al-Jumu'ah ayat 9).

dalam bentuk jamak, maka hal itu menunjukkan bahwa salat Jumat tidak wajib kecuali atas suatu jamaah, demikian dikatakan. Adapun dari Sunnah: sangat jelas bahwa salat Jumat tidak wajib kecuali atas suatu jamaah dari dua cara: cara istiqlal (penelusuran) dan cara mafhum (pengertian tersirat). Adapun istiqlal, maka lebih jelas untuk disebutkan, karena tidak diriwayatkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam, tidak seorang pun dari para sahabatnya, dan tidak pula orang lain pernah melaksanakannya sendirian, dan tidak ada perintah untuk itu kepada seorang pun. Adapun cara mafhum, terdapat dalam beberapa hadits, di antaranya hadits Thariq yang telah disebutkan sebelumnya: *"Salat Jumat adalah hak yang wajib atas setiap muslim dalam jamaah"*, dan seterusnya. Maka mafhum dari pembatasan dengan jamaah menghendaki bahwa salat Jumat tidak wajib kecuali atas suatu jamaah.

Kemudian para ulama berbeda pendapat setelah itu mengenai jumlah yang disyaratkan untuk salat Jumat dalam beberapa pendapat:

Pendapat pertama: bahwa salat Jumat tidak sah kecuali dengan kehadiran empat puluh orang laki-laki dari penduduk kampung, dan disebutkan dalam al-Syarh dari Umar bin Abdul Aziz, Abdullah bin Abdullah bin Utbah, Malik, dan asy-Syafii; dan ini adalah mazhab Ahmad yang masyhur darinya.

Pendapat kedua: bahwa salat Jumat tidak sah kecuali dengan lima puluh orang laki-laki, disebutkan oleh Ibnu Hazm dari Umar bin Abdul Aziz, dan ini adalah riwayat dari Ahmad, berdasarkan apa yang diriwayatkan ad-Daraquthni: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Hasan an-Naqqasy, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahman asy-Syami dan al-Husain bin Idris, telah menceritakan kepada kami Khalid bin al-Hayyaj, telah menceritakan kepadaku ayahku dari Ja'far bin az-Zubair dari al-Qasim dari Abu Umamah bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Salat Jumat wajib atas lima puluh orang, tidak ada kewajiban pada yang kurang dari itu"*.

Ad-Daraquthni berkata: Ja'far bin az-Zubair matruk (ditinggalkan). Saya katakan: dan guru ad-Daraquthni juga matruk, dan Khalid bin al-Hayyaj matruk. Dan disebutkan oleh asy-Syaikh Syamsuddin bin Abi Umar dalam Syarh al-Muqni', bahwa al-Hafizh Abu Bakar an-Najjad mengeluarkannya dari Abdul Malik ar-Raqasyi dari Raja bin Salamah dari Abbad bin Abbad dari Ja'far bin az-Zubair dengan lafazh serupa. Dan ad-Daraquthni juga mengeluarkannya dari jalur lain: dari Ja'far bin az-Zubair dengannya, tanpa ucapannya: *"tidak ada kewajiban pada yang kurang dari itu"*. Dan secara keseluruhan: perputaran sanadnya

pada Ja'far bin az-Zubair, dan ia adalah perawi yang gugur. Dan disebutkan oleh Ibnu Abi Umar juga dalam asy-Syarh: dari az-Zuhri dari Abu Salamah, ia berkata: *"Saya bertanya kepada Abu Hurairah: berapa jumlah minimal laki-laki untuk wajibnya salat Jumat? Ia menjawab: ketika para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mencapai lima puluh orang, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Jumat bersama mereka"*, diriwayatkan oleh an-Najjad; demikian disebutkan oleh Ibnu Abi Umar, dan ia tidak menyebutkan perawi di bawah az-Zuhri agar dapat diteliti sanadnya; dan ini adalah hadits batil bukan dari sisi sanad, karena para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah mencapai lebih dari lima puluh orang ketika masih di Makkah, dan tidak diriwayatkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Jumat bersama mereka; dan ini menunjukkan bahwa riwayat tersebut tidak sahih.

Pendapat ketiga: bahwa jika mereka bertiga dan imam adalah yang keempat, maka mereka melaksanakan salat Jumat; dan ini adalah riwayat dari Ahmad, dan dengan ini berkata Abu Hanifah, al-Laits bin Sa'd, Zufar, dan Muhammad bin al-Husain, dan mereka berdalil dengan apa yang diriwayatkan ad-Daraquthni dari jalur al-Walid bin Muhammad al-Muwaqqiri, telah menceritakan kepada kami az-Zuhri telah menceritakan kepadaku Ummu Abdullah ad-Dausiyyah, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Salat Jumat wajib atas setiap kampung yang di dalamnya ada imam, meskipun mereka hanya empat orang"*, ad-Daraquthni berkata: al-Walid bin Muhammad matruk, dan ini tidak sahih dari az-Zuhri, semua yang diriwayatkannya darinya adalah matruk; dan ia juga mengeluarkannya dari dua jalur lain dari az-Zuhri. Ibnu Hazm berkata - setelah menjelaskan bahwa tidak sahih

berdalil dengannya dari sisi sanadnya -: dan juga, sesungguhnya Abu Hanifah adalah orang pertama yang menyelisihi hadits ini, karena ia tidak memandang salat Jumat di kampung-kampung, tetapi hanya di kota-kota besar saja. Dan semua atsar ini tidak sahih, kemudian seandainya sahih, tidak ada hujjah dalam satu pun dari padanya, karena tidak ada dalam satu pun darinya penggugupan salat Jumat dari jumlah yang kurang dari jumlah yang disebutkan; dan telah diriwayatkan hadits yang gugur dari Rauh bin Ghuthayf dan ia adalah majhul (tidak dikenal), ketika mereka mencapai dua ratus orang, Nabi shallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Jumat bersama mereka, maka jika mereka mengambil yang lebih banyak maka hadits ini adalah yang lebih banyak, dan jika mereka mengambil yang lebih sedikit maka kami akan menyebutkan insya Allah hadits yang di dalamnya jumlah yang lebih sedikit. Selesai.

Pendapat keempat: bahwa salat Jumat sah dengan tiga orang: dua orang mendengarkan dan satu orang berkhotbah; dan ini adalah pendapat al-Auza'i, sebagaimana dalam asy-Syarh. Saya katakan: dan ini adalah riwayat dari Ahmad, dipilih oleh asy-Syaikh Taqiuddin bin Taimiyyah, rahimahullah ta'ala, dan pendapat ini lebih kuat dari semua pendapat sebelumnya, dan mereka berdalil dengan firman Allah ta'ala: **"Maka segeralah kamu mengingat Allah"** (Surat al-Jumu'ah ayat 9), mereka berkata: dan ini adalah bentuk jamak, dan minimal jamak adalah tiga, dan dengan sabdanya shallallahu alaihi wasallam: *"Jika mereka bertiga maka hendaklah salah seorang dari mereka menjadi imam, dan yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling baik bacaannya"*. Maka beliau shallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka dengan kepemimpinan (imamah); dan ini bersifat umum dalam

imamah salat keseluruhannya, baik Jumat maupun jamaah, dan karena pada asalnya wajib Jumat atas jamaah yang mukim, dan mereka ini adalah jamaah yang wajib atas mereka, dan tidak ada dalil yang menggugurkannya dari mereka sama sekali.

Pendapat kelima: bahwa salat Jumat sah dengan dua belas orang laki-laki, dan ini adalah pendapat Rabi'ah dan Malik yang masyhur dari keduanya, berdasarkan apa yang diriwayatkan *"bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada Mush'ab di Madinah, lalu memerintahkannya agar melaksanakan salat dua rakaat saat matahari tergelincir, dan agar berkhutbah di dalamnya; maka Mush'ab bin Umair melaksanakan salat Jumat di rumah Sa'd bin Khaitsamah dengan dua belas orang laki-laki"*.

Dan dari Jabir bin Abdullah ia berkata: *"Ketika kami sedang melaksanakan salat bersama Nabi shallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang kafilah membawa makanan, lalu mereka berpaling kepadanya, hingga tidak tersisa bersama Nabi shallallahu alaihi wasallam kecuali dua belas orang laki-laki, maka turunlah ayat ini: 'Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah)'"*, muttafaq alaih, dan lafazh ini menurut al-Bukhari. Dan dalam lafazh menurut Abu Nu'aim dalam al-Mustakhraj: *"Ketika kami bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam salat"*, dan ini jelas bahwa kebubarannya terjadi setelah mereka masuk dalam salat, sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar; namun yang ada dalam Sahih Muslim dan lainnya: *"dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah"*. Dan pada kedua riwayat ini wajah dalilnya jelas, karena jumlah yang diperhitungkan dalam memulai juga diperhitungkan dalam kelangsungan khutbah dan salat, maka

ketika salat Jumat tidak batal dengan kebubarannya yang melebihi dua belas orang, hal itu menunjukkan bahwa jumlah tersebut mencukupi. Dan al-Bukhari, rahimahullah, telah membuat bab dalam Sahih untuk hadits ini: bab jika orang-orang berpencar meninggalkan imam dalam salat Jumat, maka salat imam dan orang yang tersisa adalah sah. Saya katakan: dan tidak tersembunyi bagi orang yang insaf bahwa dalil ini lebih kuat dari dalil bahwa salat Jumat tidak sah kecuali dengan empat puluh orang, berdasarkan bahwa As'ad bin Zurarah melaksanakan Jumat bersama para sahabat dan mereka empat puluh orang laki-laki, namun dalil ini dibantah dengan kemungkinan bahwa beliau alaihissalam melanjutkan hingga mereka kembali, atau kembali orang yang mencukupi untuk berjamaah dengannya, atau bahwa mereka mendengar rukun-rukun khutbah, atau bahwa beliau menyempurnakannya sebagai salat Zhuhur. Saya katakan: dan tidak tersembunyi lemahnya bantahan ini, karena ini adalah klaim tanpa bukti, karena tidak diriwayatkan bahwa mereka kembali sedangkan beliau dalam khutbah, dan tidak pula bahwa kembali orang yang mencukupi untuk berjamaah dengannya, dan tidak pula bahwa mereka mendengar rukun-rukun khutbah, dan pada asalnya tidak ada jumlah; dan kemungkinan-kemungkinan seperti ini tidak dapat menolak hadits-hadits sahih, dan jika pintu ini dibuka maka tidak tersisa dalil bagi siapa pun kecuali sedikit, dan kami serahkan kepada kalian bahwa mereka kembali, namun jumlah yang diperhitungkan dalam memulai juga diperhitungkan dalam kelangsungan menurut kalian, dan telah tidak ada di sini dalam kelangsungan. Adapun bahwa beliau menyempurnakannya sebagai Zhuhur, maka ini termasuk yang paling batil, karena tidak lepas kebubarannya terjadi ketika beliau dalam khutbah, atau terjadi ketika beliau dalam salat lalu menyempurnakannya sebagai

Zhuhur setelah berniat Jumat, dan pada kedua kemungkinan ini, kemungkinan ini batil; adapun pada yang pertama karena jika beliau melaksanakannya sebagai Zhuhur maka ini termasuk perkara yang paling masyhur, dan akan diriwayatkan sebagaimana diriwayatkan hukum beliau shallallahu alaihi wasallam dalam hal jika dua hari raya bertemu dan semacamnya, maka ketika tidak diriwayatkan hal itu menunjukkan bahwa ini batil dan tidak ada asalnya, dan karena tidak boleh jika kalian berkata dengan persyaratan empat puluh orang bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menonaktifkan Jumat tanpa uzur, bahkan beliau akan memerintahkan mengembalikan mereka dan melaksanakan salat Jumat bersama mereka, dan ini batil secara pasti. Adapun pada yang kedua maka juga batil, karena jika beliau menyempurnakannya sebagai Zhuhur setelah memasukinya dengan niat Jumat, maka ini termasuk perkara yang paling masyhur yang tidak boleh bagi umat meninggalkan periwayatan dan penjagaannya; maka ketika tidak diriwayatkan hal itu menunjukkan bahwa ini batil dan tidak ada asalnya. Jika dikatakan: maka telah diriwayatkan ad-Daraquthni dan al-Baihaqi dalam hadits ini, dari jalur Ali bin Ashim dari Hushain bin Abdurrahman dari Salim bin Abil Ja'd dari Jabir bin Abdullah ia berkata: *"Ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah kepada kami pada hari Jumat, tiba-tiba datang kafilah membawa makanan hingga mereka turun di al-Baqi', lalu mereka menoleh kepadanya, dan bubar menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan Rasulullah, tidak bersama beliau kecuali empat puluh orang laki-laki, aku termasuk di antara mereka"*, dan seterusnya.

Dikatakan: ad-Daraquthni berkata: tidak ada yang mengatakan dalam sanad ini kecuali empat puluh orang laki-laki,

selain Ali bin Ashim dari Hushain, dan para sahabat Hushain menyelisihinya, lalu mereka berkata: tidak tersisa bersama Nabi shallallahu alaihi wasallam kecuali dua belas orang laki-laki. Dan Ya'qub bin Syaibah berkata: ia adalah, rahmat Allah atas kami dan atasnya, termasuk ahli agama, kesalehan, dan kebaikan yang menonjol, sangat berhati-hati, dan hadits memiliki kerusakan-kerusakan yang merusaknya. Dan Shalih bin Muhammad berkata: ia menurutku bukan termasuk orang yang berbohong, namun ia lalai, buruk hafalannya, banyak kelirunya, ia keliru dalam hadits-hadits yang dirafa'kannya dan membolak-balikkannya, sedangkan hadits-haditsnya yang lain sahih dan lurus. Dan Zakariyya as-Saji berkata: ia termasuk ahli kejujuran, namun tidak kuat dalam hadits. Dan Ali bin al-Madini jika ditanya tentang Ali bin Ashim, berkata: ia dikenal dalam hadits, dan ia meriwayatkan hadits-hadits munkar. Dan Yahya bin Ma'in berkata: ia bukan apa-apa dan tidak dapat dijadikan hujjah dengannya, ia meriwayatkan hadits-hadits munkar. Dan Ahmad bin Zuhair berkata: dikatakan kepada Yahya bin Ma'in: sesungguhnya Ahmad bin Hanbal berkata: sesungguhnya Ali bin Ashim bukan pembohong, ia berkata: tidak demi Allah, Ali tidak pernah menjadi tsiqah (terpercaya) menurutnya, dan tidak pernah meriwayatkan darinya satu huruf pun, maka bagaimana ia menjadi tsiqah menurutnya hari ini? Dan Mahmud bin Ghailan berkata: Ahmad, Ibnu Ma'in, dan Abu Khaitamah menjatuhkannya. Dan adz-Dzahabi berkata dalam Mukhtashar as-Sunan: Ali bin Ashim adalah wahiy (lemah). Saya katakan: dan secara keseluruhan, ia adalah orang saleh, namun sebagaimana dikatakan:

Dan untuk hadits ada orang-orang yang mengenalnya Dan untuk daftar-daftar ada penulis dan penghitung

Jika dikatakan: hadits Jabir telah dikatakan bahwa itu terjadi ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mendahulukan salat pada hari Jumat sebelum khutbah, sebagaimana diriwayatkan Abu Dawud dalam Kitab al-Marasil, di mana ia berkata: telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid dari al-Walid, telah mengabarkan kepadaku Abu Mu'adz Bukair bin Ma'ruf, bahwa ia mendengar Muqatil bin Hayyan berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat pada hari Jumat sebelum khutbah seperti dua hari raya, hingga pada suatu hari ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam sedang berkhotbah, dan telah melaksanakan salat Jumat, lalu masuklah seorang laki-laki dan berkata: sesungguhnya Dihyah bin Khalifah telah datang dengan perdagangan, maksudnya: lalu mereka bubar dan tidak tersisa bersama beliau kecuali beberapa orang sedikit"*, dikatakan: jawaban dari beberapa wajah: Pertama: bahwa tidak terdapat dalam hadits-hadits sahih bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam mendahulukan salat pada hari Jumat sebelum khutbah, kecuali dalam hadits mu'dhal (terputus) ini; maka tidak tetap dengannya sesuatu. Kedua: bahwa Bukair bin Ma'ruf di dalamnya ada pembicaraan; Ibnu al-Mubarak berkata tentangnya: lemparkan dengannya. Dan Ahmad bin Hanbal berkata dalam riwayat anaknya Abdullah: hilang haditsnya. Dan ia berkata dalam riwayat al-Bukhari: aku tidak melihat masalah padanya; dan seperti itu ucapan Abu Hatim dan an-Nasa'i. Dan adz-Dzahabi berkata dalam al-Mughni: Ibnu al-Mubarak melemahkannya. Dan Ibnu Adi berkata: aku berharap tidak ada masalah padanya. Ketiga: bahwa ini mu'dhal, karena Muqatil bin Hayyan termasuk atba' at-tabi'in (generasi setelah tabi'in), dan antara dirinya dengan masa Nabi ada jarak yang jauh.

Pendapat keenam: bahwa jika ada satu orang bersama imam, maka keduanya melaksanakan salat Jumat. Ini merupakan pendapat Ibrahim an-Nakha'i, al-Hasan bin Shalih bin Hayy, Dawud, dan para pengikut mazhab Zhahiri. Dalil para pendukung pendapat ini adalah firman Allah Ta'ala: **"Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli"** (Surat al-Jumu'ah ayat 9). Maka Allah memerintahkan kaum mukminin secara umum untuk bersegera melaksanakan salat Jumat dengan lafaz yang berlaku umum, sebagaimana Allah memerintahkan mereka untuk menaati-Nya dan menaati Rasul-Nya dengan firman-Nya: **"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul"** (Surat an-Nisa' ayat 59). Maka perintah untuk bersegera ke salat Jumat ketika diseru bersifat umum, sebagaimana perintah untuk menaati Allah dan Rasul-Nya bersifat umum, karena keduanya sama dalam lafaznya. Oleh karena itu, tidak boleh ada seorang pun yang keluar dari perintah ini dan dari hukum ini, kecuali jika ada nash yang jelas atau ijmak yang yakin tentang dikecualikannya, dan yang dikecualikan hanyalah orang yang sendirian saja.

Mereka berkata: karena telah ditetapkan berdasarkan ijmak bahwa salat Jumat harus memiliki bilangan tertentu, maka bilangan itu adalah dua orang, berdasarkan hadits Malik bin al-Huwayrits yang terdapat dalam kitab Shahih, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Apabila kalian berdua bepergian, maka azan dan iqamatlah, dan hendaklah yang lebih tua di antara kalian berdua menjadi imam"*. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjadikan dua orang memiliki hukum jamaah dalam salat, demikian pula dalam salat Jumat.

Mereka berkata: dan berdasarkan hadits Thariq bin Syihab bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Salat Jumat adalah hak yang wajib atas setiap muslim dalam jamaah"*. Maka beliau shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkannya dalam jamaah secara mutlak tanpa dibatasi dengan bilangan tertentu. Dan yang mutlak dalam ucapan pembuat syariat dibawa kepada yang dibatasi. Maka kami melihat lafaz jamaah dalam bahasa pembuat syariat, lalu kami dapati jamaah itu adalah dua orang atau lebih, berdasarkan hadits Malik bin al-Huwayrits yang telah disebutkan sebelumnya, dan berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Dua orang atau lebih adalah jamaah"*, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu 'Adi, ad-Daruquthni, dan al-Baihaqi yang mendhaif-kannya dari Abu Musa. Dan diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya, ath-Thabrani dan Ibnu 'Adi dari Abu Umamah. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd, al-Baghawi dan Abu Manshur al-Mawardi dari al-Hakam bin 'Umair. Dan diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dari riwayat Utsman bin Abdurrahman al-Madani dari ayahnya dari kakeknya Amr bin al-'Ash. Dan Utsman bin Abdurrahman ini, dikatakan: mungkin dia adalah al-Qadhi, dan para ulama meninggalkannya. Secara keseluruhan, hadits ini dengan melihat banyaknya jalur dan perawinya, memberikan kekuatan pada hadits tersebut. Lagipula, sandaran bukan hanya pada hadits ini saja, melainkan juga pada hadits Malik bin al-Huwayrits yang telah disebutkan sebelumnya. Dan pendapat ini sebagaimana Anda lihat adalah sangat kuat.

Jika dikatakan: seandainya salat Jumat wajib atas dua orang, tentu hal ini dilakukan pada masa salaf. Jawabnya: betapa jauhnya bantahan ini, karena kebiasaannya adalah bahwa kampung tidak dibangun untuk dua atau tiga orang dan sejenisnya.

Maka kenyataan bahwa hal ini tidak dilakukan pada masa salaf tidak menunjukkan ketiadaan kewajiban, karena tidak dilakukan hanya karena tidak adanya sebabnya, yaitu tinggalnya dua orang di sebuah kampung, karena hal ini tidak dikenal. Dan kita membahas hal ini dengan asumsi jika hal ini terjadi, maka inilah hukumnya sebagaimana yang telah kami sebutkan. Dan karena lemahnya bantahan ini, maka Ahmad dalam salah satu riwayat darinya tidak memperhatikannya, demikian pula Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam pendapatnya tentang wajibnya salat Jumat atas tiga orang, dan demikian pula setiap orang yang berpendapat wajibnya atas tiga orang, karena mereka mengetahui bahwa ini adalah bantahan yang tidak benar.

Jika dikatakan: asal hukumnya adalah bebasnya tanggungan, maka kita tidak membebani kecuali dengan dalil yang menunjukkan pembebanannya. Jawabnya: benar, asal hukumnya adalah bebasnya tanggungan dari kewajiban salat jamaah sama sekali, tetapi ketika datang perintah untuk melaksanakannya, maka asalnya adalah terbebani. Maka kita tidak berpindah darinya kecuali dengan dalil yang menunjukkan gugurnya beban tersebut, dan tidak ada dalil sama sekali tentang hal itu kecuali untuk orang yang sendirian.

Jika dikatakan: dalil ini tidak cukup untuk membebaskan tanggungan. Jawabnya: kenyataan bahwa kewajiban adalah asal hukumnya sudah cukup untuk membebaskan tanggungan, karena tidak berpindah darinya kecuali dengan dalil yang menunjukkan gugurnya kewajiban bagi yang kurang dari empat puluh orang, dan tidak ada dalil tentang hal itu. Apalagi jika ditambahkan kepada asal hukum ini dalil-dalil yang telah kami sebutkan? Dan berapa banyak dengan dalil yang kurang dari ini kalian membebaskan

tanggungan dan menyusahkan umat, sebagaimana kalian membebarkannya dengan mewajibkan salat Jumat atas orang yang jaraknya dari tempat salat Jumat sejauh satu farsakh, jika dia berada di luar kota! Padahal tidak ada dalil tentang hal itu.

Dan sebagaimana kalian membebarkannya dengan membaca satu ayat dari al-Quran dalam dua khutbah Jumat tanpa dalil. Dan sebagaimana kalian membebarkannya dengan keharusan menghadirkan empat puluh laki-laki dari penduduk yang wajib melaksanakan Jumat dalam khutbah tanpa dalil. Dan sebagaimana kalian membebarkannya dengan tidak sahnya khutbah sebelum waktu Jumat, padahal tidak ada dalil tentang hal itu. Dan sebagaimana kalian membebarkannya dengan mewajibkan zakat pada baqlaa (kacang fava), karawiya (jintan), kamun (kemiri), kasfar (ketumbar), biji rami, qitsaa' (mentimun), khiyar (timun), biji rasyad, lobak, qarthur, turmus, dan wijen. Dan kalian menggugurkannya dari biji terong, qat, wortel, bidara, asynan, khithmi, sha'tar, myrtle dan sejenisnya. Terkadang kalian membebarkan tanggungan tanpa dalil, dan terkadang kalian membebaskannya tanpa dalil.

Dan sebagaimana kalian membebarkannya ketika seseorang memiliki kewajiban puasa Ramadhan lalu mengakhirkan qadha-nya tanpa uzur hingga Ramadhan berikutnya, bahwa dia wajib mengqadha dan memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari tanpa dalil yang shahih, padahal hal ini bertentangan dengan firman Allah Ta'ala: **"Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain"** (Surat al-Baqarah ayat 184). Kemudian kalian berkata: jika dia meninggal sebelum memasuki Ramadhan berikutnya, maka diberi

makanlah untuk setiap hari satu orang miskin. Maka kalian menggugurkan qadha darinya tanpa dalil, dan kalian membebankan tanggungannya dengan memberi makan tanpa dalil yang shahih, padahal hal ini bertentangan dengan hadits shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Barangsiapa meninggal sedangkan dia memiliki kewajiban puasa, maka walinya berpuasa untuknya"*, dan lain sebagainya. Dan sebagaimana kalian membebankannya dengan mewajibkan dam (ذبيحة) bagi orang yang mencukur tiga helai rambut dari kepalanya atau mencabutnya dari hidungnya, atau memotong tiga kuku dalam ihram tanpa dalil tentang hal itu, di antara hal-hal yang kalian bebaskan pada tanggungan tanpa dalil yang shahih, yang jika kami telusuri akan memperpanjang pembahasan.

Pendapat ketujuh: bahwa salat Jumat terlaksana dengan enam orang, dan ini adalah pendapat Rabi'ah dalam salah satu riwayat darinya, dan saya tidak tahu apa alasannya. Yang masyhur dari Rabi'ah adalah bahwa salat Jumat terlaksana dengan dua belas orang, sebagaimana telah kami nukil darinya.

Pendapat kedelapan: bahwa salat Jumat terlaksana dengan tujuh orang, dan ini adalah pendapat Ikrimah, dan salah satu riwayat dari Ahmad yang disebutkan oleh Ibnu Hamid dan Abu al-Husain dalam Ru'us al-Masa'il.

Pendapat kesembilan: bahwa salat Jumat terlaksana dengan dua puluh orang, diriwayatkan oleh Ibnu Habib dari Malik.

Pendapat kesepuluh: bahwa salat Jumat terlaksana dengan tiga puluh orang, dinukil oleh Ibnu Hazm dari sebagian ulama.

Pendapat kesebelas: bahwa salat Jumat terlaksana dengan delapan puluh orang, dinukil oleh al-Mawardi dari para pengikut mazhab Syafi'i.

Pendapat kedua belas: bahwa salat Jumat terlaksana dengan tiga orang dari penduduk kampung, dan dengan empat puluh orang dari penduduk kota, dan ini adalah salah satu riwayat dari Ahmad yang disebutkan oleh Ibnu 'Aqil. Penulis al-Hawi dari kalangan Hanabilah berkata: dan inilah yang paling benar menurut saya. Dan ada yang mengatakan selain itu.

Para ulama yang berpendapat bahwa salat Jumat tidak terlaksana kecuali dengan hadirnya empat puluh orang dari penduduk yang wajib melaksanakannya berdalil dengan riwayat ad-Daruquthni dan al-Baihaqi dari jalur Ishaq bin Khalid bin Yazid: telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Khushaif dari Atha' bin Abi Rabah dari Jabir yang berkata: *"Telah berlaku sunnah bahwa dalam setiap tiga orang ada imam, dan dalam setiap empat puluh orang ke atas ada Jumat, Adha, dan Fitri"*. Mereka berkata: maka ini tegas menunjukkan bahwa salat Jumat wajib atas empat puluh orang, sehingga mafhum-nya adalah tidak wajib atas yang kurang dari mereka. Kami katakan: ini adalah hadits yang lemah, karena diriwayatkan oleh Abdul Aziz bin Abdurrahman, dan dia adalah perawi yang dhaif. Al-Baihaqi berkata: ini adalah hadits yang tidak dapat dijadikan hujjah. Kemudian seandainya shahih, tidak ada hujjah di dalamnya terhadap kami, karena kami berpendapat sesuai dengan kandungannya.

Dan juga, jika hadits ini menjadi hujjah untuk mensyaratkan empat puluh orang untuk salat Jumat, maka jadikanlah ia hujjah untuk mensyaratkan empat puluh untuk jamaah, padahal kalian

tidak berpendapat demikian. Mereka berkata: Abu Dawud telah berkata dalam Sunan-nya: telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Abi Umamah bin Sahl dari ayahnya dari Abdurrahman bin Ka'b bin Malik, dan dia adalah penuntun ayahnya setelah penglihatannya hilang, dari ayahnya Ka'b bin Malik *"bahwa dia apabila mendengar azan pada hari Jumat berdoa untuk rahmat bagi As'ad bin Zurarah. Maka aku bertanya kepadanya: apabila engkau mendengar azan engkau berdoa untuk rahmat bagi As'ad bin Zurarah? Dia menjawab: karena dia adalah orang pertama yang melaksanakan salat Jumat bersama kami di Hazm an-Nabit, dari Harrah Bani Bayyadhah, di sebuah tempat yang disebut Naqi' al-Khadhamat. Aku bertanya: berapa jumlah kalian pada hari itu? Dia menjawab: empat puluh orang"*. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, ad-Daruquthni, al-Hakim, dan al-Baihaqi. Dan dia berkata: ini adalah hadits yang hasan sanadnya. Dan Ibnu al-Mundzir, Ibnu Hazm dan lainnya menshahihkan sanadnya.

Mereka berkata: segi dalilnya adalah bahwa dikatakan: umat telah berijmak tentang disyaratkannya bilangan tertentu, dan salat Jumat tidak sah kecuali dengan bilangan yang terdapat tauqif (ketetapan) di dalamnya. Dan telah ditetapkan kebolehan nya dengan empat puluh orang, maka tidak boleh kurang darinya kecuali dengan dalil yang shahih. Dan tidak terbukti bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakannya dengan kurang dari empat puluh orang. Al-Badr az-Zarkasyi berkata: dan sebagian ulama menjelaskannya dengan berkata: ini adalah salat Jumat pertama dalam Islam, dan kewajiban salat Jumat diturunkan di Makkah. Dan di Madinah ada empat puluh orang muslim atau lebih

dari yang berhijrah ke sana, dan lebih banyak lagi dari yang masuk Islam di sana. Kemudian mereka tidak melaksanakannya selama dua tahun seperti itu, hingga jumlahnya menjadi empat puluh. Maka hal ini menunjukkan bahwa salat Jumat tidak wajib atas yang kurang dari mereka.

Jawabannya dari beberapa segi:

Pertama: sebagaimana dikatakan oleh Ibnu al-Mundzir dan Ibnu Hazm, dan ini adalah lafaznya: bahwa tidak ada hujjah dalam hal ini, karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak mengatakan bahwa salat Jumat tidak boleh dengan kurang dari bilangan ini. Ya, dan salat Jumat wajib dengan empat puluh orang, dan dengan lebih dari empat puluh orang, dan kurang dari empat puluh orang.

Kedua: ucapan mereka: dan telah terbukti kebolehan dengan empat puluh orang. Maka dikatakan: tidak terbukti kebolehan dengan empat puluh orang dari dalil kalian ini, sebagaimana akan Anda ketahui insya Allah Ta'ala.

Ketiga: ucapan mereka: dan salat Jumat tidak sah kecuali dengan bilangan yang terdapat tauqif di dalamnya, adalah klaim belaka. Bahkan jika terbukti disyaratkannya bilangan untuk salat Jumat, dan Rasul shallallahu 'alaihi wasallam tidak menjelaskan bilangan tertentu untuknya, maka hal ini menunjukkan kebolehan dengan bilangan paling sedikit, kecuali satu orang, berdasarkan sunnah dan ijmak bahwa salat Jumat tidak wajib atasnya.

Keempat: ucapan mereka: dan tidak terbukti bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakannya dengan kurang dari empat puluh orang. Jika yang dimaksud adalah bahwa tidak

terbukti secara tegas bahwa beliau melaksanakannya secara lengkap dengan kurang dari empat puluh orang, maka memang demikian. Dan jika yang dimaksud adalah bahwa tidak terbukti bahwa beliau melaksanakannya dengan kurang dari empat puluh orang, baik secara nash maupun zhahir, sebagian atau keseluruhan, maka ini dibantah oleh apa yang telah disebutkan sebelumnya dalam hadits Jabir yang dikeluarkan oleh al-Bukhari: *"Ketika kami sedang salat bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, tiba-tiba datang kafilah dagang yang membawa makanan, maka mereka berhamburan ke arahnya hingga tidak tersisa bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kecuali dua belas orang"*. Dan dalam lafaz Abu Nu'aim dalam al-Mustakhraj: *"Ketika kami bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam salat"*. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: dan ini jelas menunjukkan bahwa mereka berhamburan setelah masuk dalam salat. Dan dari segi lain: bahwa orang-orang yang mensyaratkan empat puluh orang berkata: sesungguhnya bilangan yang disyaratkan di awal juga disyaratkan untuk kelanjutannya. Jika demikian, dan mereka telah berhamburan meninggalkan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam salat, baik beliau menyempurnakan salat dengan yang tersisa sebagaimana dipahami al-Bukhari, atau mereka kembali lalu beliau menyempurnakan salat bersama mereka, atau bahwa mereka berhamburan ketika khutbah, bagaimanapun juga hal ini mengharuskan menurut prinsip mereka kebolehan salat Jumat dengan kurang dari empat puluh orang, jika tidak maka prinsip mereka akan rusak. Dan semua kemungkinan yang mereka sebutkan dalam menjawab hadits ini semuanya batil, dan hanyalah dugaan belaka.

Kelima: ucapan penjelasan ini: bahwa ini adalah salat Jumat pertama dalam Islam adalah dugaan dan perkiraan. Karena telah diriwayatkan bahwa Mush'ab bin 'Umair melaksanakannya dengan dua belas orang, sebagaimana akan datang insya Allah dalam pembahasan mu'aradhah (bantahan). Dan tidak ada pertentangan antara perkataan Ka'b bahwa As'ad bin Zurarah adalah orang pertama yang melaksanakan salat Jumat bersama mereka, dengan kisah pelaksanaan salat Jumat oleh Mush'ab dengan dua belas orang. Karena mungkin saja maksud perkataan Ka'b bahwa dia adalah orang pertama yang melaksanakan salat Jumat bersama mereka, dalam arti bahwa dia tidak mengetahui ada yang melaksanakan salat Jumat sebelumnya, atau bahwa dia adalah orang pertama yang melaksanakan salat Jumat bersama mereka secara terang-terangan, atau bahwa dia adalah orang pertama yang mengusulkan salat Jumat, dan hal itu berdasarkan ijtihad darinya radhiyallahu 'anhu, lalu dia diberi taufiq untuk mencapai kebenaran dalam memilih hari ini. Adapun mensyaratkan bilangan ini maka tidak terdapat dalam hadits.

Keenam: bahwa dalam ucapan penjelasan ini terdapat apa yang membantah klaimnya, yaitu ucapannya: dan di Madinah ada empat puluh orang atau lebih dari yang berhijrah ke sana, dengan ucapannya: dan kewajiban salat Jumat diturunkan di Makkah. Segi bantahannya adalah bahwa dikatakan: jika di Madinah ada lebih dari empat puluh orang muslim, dan Anda mengklaim bahwa kewajiban salat Jumat diturunkan di Makkah, lalu mengapa mereka tidak melaksanakannya selama dua tahun menurut klaim Anda, padahal jumlah yang disyaratkan sudah ada?

Ketujuh: Ucapannya: "Kemudian mereka tidak mengerjakan shalat seperti itu hingga jumlahnya mencapai empat puluh orang."

Dikatakan: Perkataan ini memberi pemahaman bahwa mereka bermaksud untuk tidak mengerjakan shalat tersebut hingga jumlahnya mencapai empat puluh orang, dan ini adalah kedustaan terhadap para sahabat. Siapa yang mengatakan bahwa mereka bermaksud untuk tidak mengerjakan shalat tersebut hingga jumlahnya mencapai empat puluh orang? Sesungguhnya dalam hal itu ada indikasi andaikan terbukti bahwa mereka bermaksud untuk tidak mengerjakan shalat tersebut hingga jumlahnya mencapai empat puluh orang. Maka ini menunjukkan bahwa jumlah tersebut terjadi secara kebetulan, bukan sebagai syarat, dan ini jelas.

Kedelapan: Seandainya terbukti bahwa shalat Jumat yang dikerjakan oleh para sahabat, semoga Allah meridhai mereka, itu diwajibkan kepada mereka dan bahwa empat puluh orang itu merupakan syarat berdasarkan hadits yang kalian sebutkan, maka berdasarkan prinsip kalian, seharusnya disyaratkan pada permulaan bahwa hadits ini dinasakh (dihapus) oleh hadits Jabir tentang kisah bubarnya jamaah, karena hadits ini terjadi sebelum Nabi shallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, sedangkan hadits Jabir setelah beliau tiba di sana, baik pembubarannya terjadi dalam shalat maupun dalam khutbah. Sebab menurut kalian, harus hadir jumlah yang disyaratkan pada rukun-rukun khutbah dan shalat, padahal tidak shahih bahwa mereka menghadiri salah satu dari keduanya.

Kesembilan: Seandainya terbukti bahwa mereka bermaksud untuk tidak mengerjakan shalat tersebut hingga jumlahnya mencapai empat puluh orang, maka dalam hal itu pun tidak ada hujjah berdasarkan prinsip kalian bahwa disyaratkan dalam kelanggaan apa yang disyaratkan dalam permulaan. Karena

puncak dari hadits Ka'ab adalah bahwa itu dari perbuatan para sahabat, sedangkan hadits Jabir dari perbuatan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Tidak diragukan bahwa perbuatan beliau lebih berhak dan lebih layak untuk diikuti daripada perbuatan selain beliau. Dan itu membatalkan klaim kalian bahwa dipertimbangkan dalam kelanggengan apa yang dipertimbangkan dalam permulaan, karena jika seperti yang kalian katakan, maka batalah shalat Jumat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dan Maha Suci Allah dari itu.

Kesepuluh: Pertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab Marasil-nya dari Az-Zuhri, bahwa Mush'ab bin Umair ketika diutus oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ke Madinah, mengerjakan shalat Jumat bersama mereka sedangkan mereka berjumlah dua belas orang. Dan telah disambungkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab Al-Awa'il, dari jalur Shalih bin Abi Al-Akhdhar dari Az-Zuhri dari Abu Bakar bin Abdurrahman dari Uqbah bin Amir Abu Mas'ud Al-Anshari, ia berkata: *"Orang pertama yang mengerjakan shalat Jumat di Madinah sebelum Nabi shallallahu alaihi wasallam tiba adalah Mush'ab bin Umair, dan mereka berjumlah dua belas orang."* Meskipun Shalih bin Abi Al-Akhdhar didhaifkan oleh mayoritas ulama, namun Imam Ahmad berkata: Dapat dijadikan pendukung, dapat dipertimbangkan dengannya. Dan Adz-Dzahabi berkata dalam Al-Mizan: Haditsnya shahih. Maka diketahui bahwa tidak ada dalam haditsnya apa yang harus ditinggalkan, bahkan dapat dipertimbangkan dengannya. Haditsnya hanya ditinggalkan jika ada yang menentangnya yang lebih shahih daripadanya, dan tidak ada penentang sama sekali di sini. Hadits Ka'ab tidak menentangnya, karena Ka'ab bin Malik menceritakan apa yang

disaksikan dan dihafalnya pada shalat Jumat yang dihadapinya, dan yang lain menceritakan apa yang disaksikan dan dihafalnya pada shalat Jumat yang dihadapinya, maka tidak ada pertentangan antara keduanya. Al-Baihaqi telah menggabungkan keduanya bahwa yang dimaksud dengan dua belas orang adalah para pemimpin (naqib) yang diutus Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersama mereka atau setelah mereka ke Madinah untuk mengajar Al-Quran kepada kaum muslimin dan shalat bersama mereka. Tidak tersembunyi kepalsuan penggabungan ini. Perkataan Al-Baihaqi ini dapat menunjukkan ketetapan hadits ini menurutnya, atau kebaikannya dan kelayakannya untuk dijadikan hujjah. Karena jika tidak demikian, tidak perlu menggabungkan keduanya, bahkan cukup dengan men-dhaif-kannya tanpa menggabungkan keduanya, meskipun hadits Ka'ab lebih shahih sanadnya.

Kesebelas: Apa yang dikatakan Imam Hafizh As-Suyuthi: Sesungguhnya shalat Jumat yang dikerjakan para sahabat itu sebelum diwajibkan dan penamaan mereka dengan nama ini, adalah berdasarkan petunjuk dari Allah kepada mereka sebelum mereka diperintahkan dengannya. Kemudian turunlah Surat Al-Jumu'ah setelah Nabi shallallahu alaihi wasallam berhijrah, lalu ditetapkanlah kewajiban shalat Jumat. Ini adalah pendapat mayoritas ulama bahwa shalat Jumat tidak turun kewajiban kecuali setelah hijrah ke Madinah, sebagaimana dinukil dalam Al-Fath dari mayoritas ulama. Dan dinukil dari Syaikh Abu Hamid - yaitu Al-Isfarayini - bahwa shalat Jumat diwajibkan di Mekah. Al-Hafizh berkata: "Ini pendapat yang aneh." Demikian dikatakan muridnya Al-Kurani dalam syarahnya untuk Shahih Bukhari, setelah menukil pendapat Abu Hamid, dan itu tidak jelas.

Kemudian As-Suhaili menyebutkan dari Al-Hafizh Abd bin Humaid, guru Muslim dan Abu Daud dan pemilik Musnad dan Tafsir: Telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Ayyub dari Ibnu Sirin, ia berkata: _"Penduduk Madinah mengerjakan shalat Jumat sebelum Nabi shallallahu alaihi wasallam tiba dan sebelum turun ayat tentang Jumat. Kaum Anshar berkata: Orang-orang Yahudi mempunyai hari di mana mereka berkumpul setiap tujuh hari, dan orang-orang Nasrani juga demikian. Marilah kita menjadikan sebuah hari di mana kita berkumpul, lalu kita menyebut Allah dan bersyukur kepada-Nya, atau semacam itu. Mereka berkata: Hari Sabtu untuk orang Yahudi, dan hari Ahad untuk orang Nasrani, maka jadikanlah hari Al-Urubah (hari perkumpulan). Mereka dahulu menyebut hari Jumat dengan hari Al-Urubah. Maka mereka berkumpul kepada As'ad bin Zurarah, lalu ia shalat bersama mereka pada hari itu dua rakaat, dan mereka menamakannya 'Jumat' ketika mereka berkumpul kepadanya. Lalu ia menyembelih seekor kambing untuk mereka, maka mereka makan siang dan makan malam dari kambingnya pada malam itu. Kemudian Allah menurunkan setelah itu: **Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah.**"** (Surat Al-Jumu'ah ayat 9)

Saya katakan: Dan telah dikeluarkan oleh Abdurrazzaq juga. Dalam hal ini terdapat dalil bahwa mereka berjumlah sedikit, kurang dari empat puluh orang, karena tidak mungkin menurut kebiasaan bahwa empat puluh orang makan siang dan makan malam dari seekor kambing. Dan ini menunjukkan bahwa mereka mengerjakan shalat Jumat ini berdasarkan ijtihad, maka mereka benar sesuai hadits dalam Shahih: *"Kita adalah umat yang terakhir,*

tetapi yang terdahulu pada hari Kiamat. Mereka diberi kitab sebelum kita dan kita diberi kitab setelah mereka. Kemudian ini adalah hari mereka yang diperintahkan kepada mereka lalu mereka berselisih padanya, maka Allah memberi petunjuk kepada kita." Hadits.

Maka mursal Ibnu Sirin beserta hadits ini menunjukkan bahwa para sahabat tersebut melakukannya berdasarkan ijtihad, dan memilih hari Jumat. Dan tidak menghalangi hal itu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam mengetahuinya melalui wahyu ketika di Mekah, dan beliau tidak dapat melaksanakannya jika memang benar shalat Jumat diwajibkan di Mekah. Berdasarkan ini, maka telah terjadi petunjuk dari dua sisi: taufiq dan penjelasan, menurut salah satu pendapat tentang makna sabda beliau: "Maka Allah memberi petunjuk kepada kita."

Mereka berkata: Telah diriwayatkan dari Abu Ad-Darda radiallahu anhu: *"Jika berkumpul empat puluh laki-laki maka wajib bagi mereka shalat Jumat."* Kami katakan: Hadits ini batil, tidak ada asalnya, dan tidak dikenal dalam kitab-kitab hadits mana pun. Seandainya shahih pun, tidak ada hujjah di dalamnya sama sekali, karena kami mengatakan sesuai dengannya. Mereka berkata: Abu Umamah radiallahu anhu berkata: *"Tidak ada shalat Jumat kecuali dengan empat puluh orang."* Kami katakan: Klaim berpegang pada hadits-hadits lemah dan batil. Maka itu tidak dikenal dari Abu Umamah sama sekali, bahkan telah datang darinya yang berbeda dengannya, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dari riwayat Ad-Daraquthni. Jika hadits munkar yang tidak dikenal asalnya ini adalah hujjah, maka jadikanlah hujjah haditsnya yang munkar dan gugur: *"Wajib bagi lima puluh orang shalat Jumat, tidak ada pada kurang dari itu,"* sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dari riwayat Ad-Daraquthni.

Mereka berkata: Penentuan dengan tiga, empat, dan dua adalah penetapan berdasarkan pendapat dalam hal yang tidak ada tempat bagi pendapat di dalamnya, karena penentuan itu pintunya adalah tauqif (penetapan dari nash). Dikatakan kepada mereka oleh setiap orang yang berpendapat dengan itu: Persyaratan kalian empat puluh orang yang berakal, hadir, laki-laki, merdeka, itulah penetapan berdasarkan pendapat dalam hal yang tidak ada tempat bagi pendapat di dalamnya. Yaitu menggugurkan kalian shalat Jumat dari yang kurang dari empat puluh orang, setelah Allah mewajibkannya atas seluruh kaum mukmin. Sesungguhnya ini adalah penetapan berdasarkan pendapat yang tidak ada dalil padanya, dari Al-Quran, Sunnah, ijma', pendapat sahabat, maupun qiyas yang shahih. Kemudian persyaratan kalian bahwa empat puluh orang itu dari orang yang wajib shalat Jumat, adalah penetapan kedua yang tidak ada dalil padanya sama sekali dari Al-Quran, Sunnah, maupun ijma'. Karena puncak yang ada pada kalian dalam mensyaratkan empat puluh orang adalah hadits Ka'ab, dan telah jelas bahwa di dalamnya tidak ada dalil atas persyaratan empat puluh orang. Seandainya ada dalil tentang persyaratan di dalamnya, tidak ada dalil bahwa mereka adalah orang-orang yang wajib shalat Jumat, karena di dalamnya hanya disebutkan bahwa mereka berjumlah empat puluh orang saja, bukan bahwa mereka adalah orang-orang yang wajib shalat Jumat, dan bukan bahwa mereka semua merdeka, bahkan kemungkinan ada di antara mereka budak dan anak kecil. Inilah penetapan murni dalam agama Allah tanpa dalil. Dan dengan apa yang kami sebutkan dan kami tegaskan: Jelas bagi orang cerdas yang insaf jalan yang benar. Allah menyatakan kebenaran dan Dia memberi petunjuk jalan. Wallahu a'lam. Wa shallallahu ala Muhammad.

Dan Syaikh Abdullah Aba Buthin menjawab: Adapun jumlah yang disyaratkan untuk wajib dan sahnya shalat Jumat, maka yang masyhur dalam madzhab Ahmad dan Asy-Syafi'i: mensyaratkan empat puluh orang. Abu Hanifah dan Malik tidak mensyaratkan empat puluh orang, bahkan Abu Hanifah berkata: Sah dengan tiga orang. Dan lebih hati-hati jika mereka mengerjakan shalat Zhuhur jika kurang dari empat puluh orang.

Dan beliau juga menjawab: Adapun jumlah shalat Jumat, apakah dipertimbangkan atau tidak, maka khilaf di dalamnya masyhur. Dan saya kira kebiasaan jamaah kalian dahulu, bahwa mereka mengerjakan shalat Jumat meskipun kurang dari empat puluh orang, dan mereka melakukan itu berdasarkan fatwa seorang mufti. Jika kalian meneruskan kebiasaan mereka, maka saya berharap tidak apa-apa, karena sesungguhnya jika mereka suka mengerjakan shalat Zhuhur dan tidak mengerjakan Jumat, maka menurut saya itu lebih hati-hati.

Dan Syaikh Abdul Lathif bin Abdurrahman bin Hasan menjawab: Ketahuilah bahwa mereka sepakat bahwa termasuk syarat wajib dan sahnya shalat Jumat: jamaah. Dan mereka berbeda pendapat tentang jumlah jamaah: Sebagian berkata: Satu orang dan imam, ini disebutkan dari Ibnu Jarir Ath-Thabari. Sebagian berkata: Dua orang selain imam, karena menurutnya jumlah minimal jamak adalah dua orang. Sebagian berkata: Tiga orang selain imam. Dan yang berpendapat ini melihat bahwa jumlah minimal jamak adalah tiga orang, bukan dua. Pembicaraan tentang jumlah minimal jamak diuraikan panjang lebar dalam Syarh At-Tahrir dan lainnya. Pendapat yang terakhir adalah pendapat Abu Hanifah. Sebagian mensyaratkan empat puluh orang, dan ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad. Ada yang

berkata: Tiga puluh orang. Sebagian berkata: Boleh dengan kurang dari empat puluh sampai tiga dan empat orang, dan tidak mensyaratkan jumlah tertentu, hanya menyebutkan jawaban yang diajukan, yaitu: Bahwa shalat Jumat tidak wajib kecuali atas jumlah yang dengan mereka dapat disebut sebuah kampung. Pemilik dua pendapat pertama mengeluarkan yang terakhir, mereka berkata: Jamak dalam kebanyakan keadaan memiliki hukum selain apa yang disebut jamak dalam semua keadaan, bahkan mereka adalah orang-orang yang memungkinkan mereka untuk tinggal terpisah dari manusia. Ini diriwayatkan dari Malik, dan diriwayatkan darinya: mensyaratkan dua belas orang dari yang wajib shalat Jumat, dan kedua pendapat ini dikenal. Siapa yang mensyaratkan empat puluh orang, seperti Asy-Syafi'i, Ahmad, dan sekelompok salaf, maka mereka berpendapat berdasarkan apa yang shahih, bahwa jumlah inilah yang ada pada shalat Jumat pertama yang dikerjakan oleh manusia.

Ini adalah salah satu syaratnya, maksud saya syarat wajib bukan syarat sah, karena termasuk syarat ada yang merupakan syarat wajib saja bukan untuk sah, dan ini termasuk pendapat yang paling baik. Dan dengannya sejalan kebanyakan perkataan orang-orang yang berbeda pendapat. Jika engkau telah mengetahui ini, maka sesungguhnya mereka juga berbeda pendapat tentang keadaan-keadaan tetap yang terkait dengan shalat ini ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam mengerjakannya, apakah itu syarat untuk sah dan wajib, ataukah bukan syarat? Keadaan itu: jamaah, negeri, dan menetap. Siapa yang melihatnya sebagai dalil maka mensyaratkannya, sebagian menguatkan sebagiannya tanpa sebagian yang lain, dan mensyaratkan yang lebih kuat saja. Sebagian tidak melihatnya sebagai dalil, dan kembali dalam

persyaratan dan kewajiban kepada dalil-dalil lain, karena umumnya jamaah dalam semua shalat. Dan dapat dikatakan: Seandainya keadaan-keadaan ini merupakan syarat dalam sahnya shalat, niscaya tidak boleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam diam tentangnya dan tidak meninggalkan penjelasannya, karena firman Allah: **Agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.** (Surat An-Nahl ayat 44)

Syaikh Abdullah Aba Buthin ditanya: Tentang perkataan sebagian orang: Tidak sah shalat Jumat di belakang imam yang belum menikah? Maka beliau menjawab: Adapun shalat Jumat di belakang imam yang belum menikah, maka menikah bukan syarat. Syaratnya hanyalah baligh dan menetap.

Syaikh Abdul Lathif ditanya: tentang orang yang ketinggalan shalat Jumat dan seterusnya?

Beliau menjawab: Barangsiapa ketinggalan shalat Jumat, sedangkan imam telah mengerjakannya sebelum waktu zawal, maka ia mengerjakannya sebagai shalat Zhuhur setelah waktu zawal. Selesai.

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ditanya, penanya berkata: Saya berkhutbah, dan saya berhenti pada: *"Pada hari dibongkar apa yang ada di dalam kubur dan ditampakkan apa yang ada di dalam dada."* Kemudian saya berkata: Semoga Allah menjadikan kami dan kalian termasuk orang-orang yang aman, yang tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Semoga Allah memberkahi saya dan kalian dan seterusnya, dan saya tidak menyadari kecuali setelah selesai shalat, kemudian saya merenungkan: *"Pada hari dibongkar apa yang ada di dalam*

kubur..." dan seterusnya, ternyata sepertinya itu adalah ayat yang berdiri sendiri dengan maknanya dan seterusnya?

Beliau menjawab: Saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hal itu, dan saya berharap itu adalah ayat yang sempurna.

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad berkata: Di antara bid'ah yang tercela yang kami larang darinya: membaca hadits dari Abu Hurairah sebelum khutbah, dan sungguh penulis syarah al-Jami' ash-Shaghir telah menegaskan bahwa hal itu adalah bid'ah.

Syaikh Sa'id bin Haji ditanya: tentang bersatunya khatib dan imam dan seterusnya?

Beliau menjawab: Apa yang kalian sebutkan tentang dalil dan mazhab Imam yang empat, itulah yang kami anut, yaitu: bahwa mengikuti Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam adalah bahwa khatib itulah yang menjadi imam, karena beliau terus-menerus melakukannya, dan bahwa penggantian karena uzur diperbolehkan menurut Imam yang empat. Adapun orang yang mengganti tanpa uzur, apakah diingkari atau tidak? Maka ini berdasarkan pengetahuan tentang kemungkaran yang wajib diingkari. Beliau menyebutkan perkataan Syaikh Ibnu Rajab tentang kemungkaran yang wajib diingkari, dan perkataan yang lainnya. Kemudian beliau berkata: Sungguh engkau telah mengetahui, semoga Allah merahmatimu: bahwa tidak diingkari kecuali apa yang menyelisihi Kitab, atau Sunnah, atau Ijma', atau qiyas jali menurut pendapat yang mengamalkannya, atau apa yang lemah di dalamnya perbedaan pendapat, dan bahwa tidak diingkari terhadap khatib yang menggantikan orang lain untuk shalat pada hari Jumat, setelah ia berkhotbah tanpa uzur; inilah mazhab menurut ulama

Hanabilah mutaakhirin, sebagaimana dikatakan oleh penulis al-Iqna' dan yang lainnya. Beliau berkata: Tidak disyaratkan bagi keduanya, yaitu dua khutbah, bahwa yang mengerjakannya adalah orang yang mengerjakan shalat, tidak pula kehadiran pengganti pada khutbah, yaitu orang yang mengerjakan shalat namun tidak berkhutbah, tidak pula bahwa yang mengerjakan dua khutbah adalah satu orang, bahkan yang disunahkan adalah demikian.

Syaikh Abdurrahman bin Hasan ditanya: tentang orang yang bershalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan meminta keridlaan Allah untuk para sahabat radliyallahu 'anhum dengan jahr (mengeraskan suara), sedangkan imam sedang berkhutbah pada hari Jumat?

Beliau menjawab: Mengeraskan suara dengan shalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan meminta keridlaan Allah ketika khutbah dari selain khatib adalah bid'ah yang menyalahi syariat, dicegah oleh kelompok-kelompok ulama dari kalangan salaf dan khalaf, dan mereka memiliki dua alasan dalam hal itu:

Pertama: Bahwa hal itu termasuk perkara yang baru, yang tidak dilakukan pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, tidak pula pada masa para sahabatnya, tidak pula para tabi'in, dan seandainya itu baik niscaya mereka telah mendahului kita melakukannya.

Kedua: Bahwa hadits-hadits shahih dengan perintah untuk diam mendengarkan khutbah; telah shahih dari hadits Abu Hurairah radliyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Apabila kamu berkata kepada temanmu: Diamlah, sedangkan imam sedang berkhutbah pada hari Jumat,*

maka sungguh kamu telah berbuat sia-sia." Dalam kitab al-Ba'its 'ala Inkar al-Bida' wal Hawadits dikatakan: Shalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sesungguhnya adalah doa, dan semua doa yang diperintahkan, sunnah di dalamnya adalah merahasiakan bukan mengeraskan pada umumnya. Aku berkata: Dan ini adalah alasan ketiga untuk larangan; Syaikhul Islam berkata: Shalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan meminta keridlaan Allah untuk para sahabat radliyallahu 'anhum adalah doa termasuk doa-doa, dan yang disyariatkan dalam doa semua adalah menyamarkan suara, kecuali jika ada sebab yang mensyariatkan mengeraskannya. Beliau berkata: Adapun mengeraskan suara dengan shalawat dan meminta keridlaan Allah yang dilakukan oleh sebagian muadzin di hadapan khatib pada hari Jumat, maka makruh atau haram. Selesai.

Syaikh Abdurrahman bin Hasan juga menjawab: Adapun orang-orang yang berkumpul dan bershalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka ini tidak disyariatkan; yang disyariatkan hanyalah: shalat dan membaca Alquran sebelum imam masuk, maka apabila imam masuk dan mulai berkhutbah, wajib diam mendengarkan khutbah, sebagaimana dalam hadits: *"Apabila kamu berkata kepada temanmu: Diamlah, sedangkan imam sedang berkhutbah, maka sungguh kamu telah berbuat sia-sia."*

Beliau ditanya: tentang khatib datang lebih awal di masjid dan seterusnya?

Beliau menjawab: Adapun khatib datang lebih awal di masjid, shalat dan membaca sebelum khutbah dan shalat, maka tidak mengapa; tetapi sebaiknya berada di satu sisi, agar makmum melihatnya ketika ia keluar kepada mereka untuk berkhutbah.

Syaikh Abdullah Aba Buthin ditanya: tentang doa dalam khutbah untuk orang tertentu dan seterusnya?

Beliau menjawab: Berdalil sebagian orang dengan perkataan sebagian ulama: Diperbolehkan doa dalam khutbah untuk orang tertentu, dan mereka tidak mengatakan: Disunnahkan; dan juga, doa itu baik, didoakan untuknya agar Allah memperbaikinya dan membimbingnya, memperbaiki dengannya dan menolongnya atas orang-orang kafir dan ahli kerusakan, berbeda dengan apa yang ada dalam sebagian khutbah, berupa pujian dan sanjungan dengan kebohongan. Dan pemimpin hanya didoakan untuknya, tidak dipuji apalagi dengan apa yang tidak ada padanya; dan orang-orang yang dipuji dalam khutbah-khutbah ini, merekalah yang mematikan agama, maka yang memuji mereka itu keliru, karena tidak ada dalam pemimpin-pemimpin sekarang yang pantas mendapat pujian, tidak pula untuk disanjung, dan hanya didoakan untuk mereka dengan taufik dan hidayah.

Dan yang wajib atas pemimpin pertama-tama, memulai dengan rakyatnya dengan mewajibkan mereka syariat-syariat Islam, dan menghilangkan kemungkaran, memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar, dan menegakkan hudud, maka ini lebih penting dan lebih wajib daripada jihad terhadap musuh kafir, dan ini termasuk yang diminta pertolongan dengannya untuk jihad terhadap orang-orang kafir, sebagaimana diriwayatkan: *"Sesungguhnya kalian berperang dengan siapa yang kalian perangi itu karena amal-amal kalian."*

Adapun duduk di antara dua khutbah, maka saya tidak mengetahui zikir di dalamnya, tetapi jika berdoa dalam keadaan itu dengan apa yang ia suka maka baik. Adapun doa ketika imam masuk pada hari Jumat, dan di antara dua khutbah, maka saya

tidak mengetahui sesuatu di dalamnya, dan tidak diingkari terhadap yang melakukannya yang mencari waktu ijabah yang disebutkan pada hari Jumat.

Pasal tentang Berbilangnya Shalat Jumat

Syaikh Abdul Lathif bin Abdurrahman bin Hasan rahimahumullah berkata: Ketahuilah bahwa yang dianut oleh jumhur ahli ilmu adalah pengharaman berbilangnya shalat Jumat dalam satu kampung yang tercakup dengan nama kampung, demikian pula yang berdekatan dengannya secara 'urf atau terdengar adzan; maka tidak boleh berbilangnya shalat Jumat dan memecah belah jama'ah kaum muslimin kecuali karena hajat, seperti sempitnya masjid dan jauhnya mereka dari kampung. Sungguh manusia pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang ke shalat Jumat dari al-'Awali dan yang sejarannya, yaitu pada jarak tiga mil dari Madinah, dan terus berlangsung demikian pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan masa Abu Bakar dan Umar dan sesudah mereka.

Ulama-ulama kami telah menegaskan batalnya shalat orang yang shalat Jumat kedua, tanpa izin imam dan tanpa hajat yang mendorong, dan mereka mewajibkan atasnya mengulang sebagai shalat Zhuhur; dan kaidah-kaidah syariat menunjukkan hal ini, maka jama'ah hanya disyariatkan untuk persatuan dan kasih sayang dan tolong-menolong atas zikir kepada Allah, dan saling memahami ahli Islam satu sama lain, dan mendapatkan keutamaan dengan banyaknya, dan membuat marah musuh dengan meninggalkan perpecahan. Dan dalil-dalil pokok syariat juga menunjukkan pengharaman apa yang mewajibkan perpecahan, dan perselisihan kalimat dan permusuhan, Allah berfirman: **"Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali**

Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai." (Surah Ali Imran ayat 103). Dan menyendiri mereka dari jama'ah dengan tinggal di perkampungan lain, tidak membolehkan meninggalkan jama'ah dengan mengadakan Jumat yang lain; dan barangsiapa melihat ini sebagai hal yang membolehkan untuk perbuatan ini yang menyalahi pokok-pokok syariat, maka ia tertimpa dalam akalunya.

Syaikh Muhammad bin Abdul Lathif, dan Syaikh Sulaiman bin Sahman ditanya: tentang shalat amir al-wadi di istananya untuk menjaga keamanan?

Keduanya menjawab: Ulama rahimahumullah telah menyebutkan dalam hal itu apa yang memuaskan dan mencukupi, dan itu tidak tersembunyi jika hal itu karena hajat; dalam al-Iqna' dan syarahnya dikatakan: Diperbolehkan mengadakannya, yaitu Jumat di lebih dari satu tempat di negeri untuk hajat kepadanya, seperti sempitnya masjid negeri dari penduduknya, dan takut fitnah dengan adanya permusuhan di antara penduduk negeri yang dikhawatirkan timbulnya fitnah dengan berkumpulnya mereka di satu masjid, dan jauhnya masjid jami' dari sekelompok penduduk negeri dan semisalnya, seperti luasnya negeri dan berjauhan penjurunya, maka sah Jumat yang lebih dahulu dan yang kemudian, karena hal itu dilakukan di negeri-negeri besar dan di tempat-tempat tanpa pengingkaran, maka jadilah ijma'. Ath-Thahawi berkata: Dan ini yang shahih dari mazhab kami. Adapun bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak mengadakannya beliau dan tidak seorang pun dari para sahabat di lebih dari satu tempat, maka karena tidak adanya hajat kepadanya. Selesai.

Dalam al-Furu' dikatakan: Dan dari Imam Ahmad kebalikannya, berbeda dengan mereka, karena mereka

melepaskan perkataan dalam riwayat al-Marwazi dan yang lainnya. Beliau ditanya tentang Jumat di dua masjid? Maka beliau berkata: Shalatlah; dikatakan kepadanya kemana engkau pergi? Beliau berkata: Kepada perkataan Ali tentang hari raya, bahwa ia memerintahkan untuk dishalati orang-orang yang lemah; disebutkan oleh al-Qadli dan yang lainnya dan membawanya kepada hajat, dan di dalamnya ada kejanggalaan, karena ia berdalil dengan Ali tentang hari raya. Dan berdasarkan ini, maka perkataan ulama tegas tentang bolehnya mengadakan Jumat di tempat lain untuk hajat, dan termasuk hajat adalah takut terhadap musuh luar, dan menjaga benteng-benteng kaum muslimin dari hal-hal yang dikhawatirkan bahayanya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, ketika ditanya tentang shalat Jumat di masjid benteng: apakah diperbolehkan, sedangkan di negeri ada khutbah yang lain, dengan adanya tembok dan tertutupnya pintu-pintunya, atau tidak?

Jawabnya: Ya, boleh shalat di dalamnya shalat Jumat, karena itu adalah negeri lain, seperti Mesir dan Kairo; dan seandainya bukan seperti negeri lain, maka mengadakan Jumat di negeri besar di dua tempat untuk hajat adalah boleh menurut kebanyakan ulama, dan karena ini ketika Bagdad dibangun dan memiliki dua sisi, mereka mengadakan di dalamnya Jumat di sisi timur, dan Jumat di sisi barat, dan kebanyakan ulama membolehkan hal itu - hingga beliau berkata - maka ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah dan berada di Kufah, sedangkan orang banyak di sana, mereka berkata: Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya di kota ada orang-orang tua yang sulit bagi mereka keluar ke padang, maka Ali radliyallahu 'anhu menggantikan seseorang untuk shalat hari raya dengan orang-orang di masjid,

dan ia shalat dengan orang-orang di luar padang, dan tidak dilakukan ini sebelum itu. Dan Ali radliyallahu 'anhu termasuk khulafa' rasyidin, dan sungguh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: *"Hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa' rasyidin sesudahku."* Maka barangsiapa berpegang dengan sunnah khulafa' rasyidin, maka sungguh ia telah mentaati Allah dan rasul-Nya; dan hajat di negeri-negeri ini, dan di waktu-waktu ini mendorong kepada lebih dari satu Jumat... hingga akhir yang disebutkannya. Kemudian tidak tersembunyi: bahwa hajat mendorong kepada itu, dan bahwa benteng-benteng ahli Islam termasuk yang sepatutnya dijaga dan diperhatikan dengan memeliharanya, dari apa yang dikhawatirkan terjadinya dari musuh luar yang mengintip kaum muslimin dengan bencana, dan adalah istana yang bernama "Qasr Ibrahim" dishalati di dalamnya Jumat kedua, dan itu dekat dengan masjid "al-Kut" di al-Ahsa, dan hal itu dengan sepengetahuan para syaikh kaum muslimin: Syaikh Abdurrahman bin Hasan, dan putranya Syaikh Abdul Lathif, dan adalah imamnya Syaikh Ahmad bin Musyarraf; maka seandainya hal itu tidak diperbolehkan niscaya para syaikh mencegah darinya, dan tidak menetapkan mereka atas hal itu.

Syaikh Sa'd bin Hamad bin 'Atiq, dan Syaikh Muhammad bin Abdul Lathif ditanya: tentang membangun masjid yang dijumpati di dalamnya di tengah negeri Riyadh, karena sempitnya masjid jami' negeri dengan apa yang terjadi bagi penduduk tengah dari kesulitan berpencar, dan takut atas tanaman mereka, dan perkebunan mereka, dan keluarga mereka?

Keduanya menjawab: Bahwa diperbolehkan melakukan Jumat di masjid itu, tidak ada keberatan dalam hal itu, karena adanya yang membolehkan untuk membangunnya dan melakukan

Jumat di dalamnya; dan ini jelas tidak tersembunyi, dan Allah lebih mengetahui.

Syekh Abdullah bin Muhammad bin Humaid berkata:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Dari Abdullah bin Muhammad bin Humaid kepada Yang Terhormat Saudara yang Mulia dan Terhormat: Muhammad bin Sulaiman Al-Jarrah, semoga Allah menganugerahinya pemahaman dan taufik, serta melimpahkan kepadanya awan-awan tahkik (kebenaran), amin. Salam sejahtera, rahmat Allah, dan berkahnya atasmu. Suratmu yang mulia telah sampai; semoga Allah menyampaikanmu kepada hal yang diridhai-Nya, dan kami senang karena surat itu memberitahukan tentang kesehatanmu dan kebaikan keadaanmu, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga Allah menganugerahi kita dan kalian syukur atas nikmat-Nya, serta menghindarkan dari kita dan kalian sebab-sebab kemurkaan dan siksa-Nya.

Dan apa yang kamu sebutkan tentang para sahabat, semoga Allah merahmati mereka, bahwa mereka menegaskan tentang bolehnya melaksanakan Jumat di lebih dari satu tempat dalam suatu negeri karena ada kebutuhan seperti sempitnya masjid bagi jamaahnya... dan seterusnya.

Jawabannya: Segala puji bagi Allah, para ulama, semoga Allah merahmati mereka dalam setiap mazhab, telah menegaskan bolehnya hal itu dengan adanya kebutuhan, seperti jika masjid jami' sempit untuk jamaahnya; dan yang dimaksud dengan jamaahnya di sini adalah: mereka yang biasanya melaksanakannya dari orang-orang yang sah melakukannya,

sebagaimana disebutkan oleh lebih dari satu orang dari para ulama Hanbali yang teliti, dan Syafi'iyah, serta lainnya. Adapun melaksanakannya secara berulang di suatu negeri tanpa ada kebutuhan, maka ini tidak dikenal pendapatnya, tidak dari sahabat, dan tidak dari tabi'in, kecuali apa yang diriwayatkan dari Atha'. Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam biasa melaksanakan Jumat di Madinah padahal di sana ada sembilan masjid selain masjidnya, dan mereka tidak melaksanakan Jumat di satupun dari masjid-masjid itu. Penduduk Dzulhulaifah dan Quba, serta penduduk Al-Awali yang berjarak tiga mil dari Madinah, tidak melaksanakan Jumat pada masa beliau, dan pada masa para khalifah setelahnya, kecuali di masjid beliau shallallahu 'alaihi wa sallam. Bahkan Tirmidzi meriwayatkan dalam Jami'-nya: dari seorang laki-laki dari penduduk Quba, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kami agar menghadiri Jumat dari Quba"*, Al-Baihaqi, semoga Allah merahmatinya, berkata: Tidak diriwayatkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengizinkan seorangpun untuk melaksanakan Jumat di satupun masjid Madinah, dan tidak pula di desa-desa yang dekat dengannya.

Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu 'anhu menulis surat kepada Abu Musa, kepada Amr bin Al-Ash, dan kepada Sa'd bin Abi Waqqash, radhiyallahu 'anhum: agar membuat masjid jami' dan masjid lain untuk kabilah-kabilah, kemudian jika tiba hari Jumat, mereka berkumpul dan menghadiri Jumat di masjidnya. Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma berkata: *"Jumat tidak dilaksanakan kecuali di masjid yang paling besar"*. Dan praktik kaum muslimin terus berjalan seperti ini hingga akhir abad ketiga.

Apakah kemudian disangka bahwa mereka menghalangi masjid-masjid Allah agar nama-Nya disebut di dalamnya, padahal ini adalah amalan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan para khalifah setelahnya, dan diamalkan oleh kaum muslimin pada abad-abad yang utama itu?! Kita berlindung kepada Allah dari mengatakan hal itu.

Sesungguhnya Jumat pertama yang diada-adakan dalam Islam di suatu negeri, bersamaan dengan masih tegaknya Jumat yang lama, sebagaimana disebutkan Al-Khatib dalam Tarikh Baghdad, pada masa Al-Mu'tadhid, tahun 280, dan sebab hal itu adalah: ketakutan para khalifah atas diri mereka di masjid umum; maka mereka melaksanakan Jumat di Dar Al-Khilafah (istana khalifah), tanpa membangun masjid untuknya.

Para ulama Marw dan imam-imamnya telah berfatwa ketika dilaksanakan dua Jumat di sana, dengan mengulang Jumat sebagai Zhuhur secara pasti, sebagai kehati-hatian, karena sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barangsiapa mengada-adakan dalam urusan kami ini sesuatu yang bukan darinya maka ia tertolak"*, dan karena sabdanya: *"Barangsiapa yang menjauhi syubhat maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya"*; dan Jumat dinamakan demikian karena ia mengumpulkan jamaah-jamaah yang banyak, dengan mereka menjadi satu jamaah, dan ia termasuk kumpulan kewajiban Islam yang paling agung, karena sesungguhnya tidak ada dalam Islam kumpulan yang lebih besar dan tidak lebih wajib darinya, selain berkumpul di Arafah.

Dalam ditinggalkannya kaum muslimin masjid-masjid mereka pada hari Jumat, dan berkumpulnya mereka di satu masjid, serta terus menerusnya mereka atas hal ini generasi demi generasi dan abad demi abad, adalah penjelasan yang paling jelas dan dalil

yang paling kuat, bahwa Jumat berbeda dengan seluruh shalat lainnya, dan bahwa ia tidak boleh dilaksanakan kecuali di satu tempat; dan barangsiapa yang mengatakan bolehnya melaksanakan Jumat secara berulang di setiap masjid tanpa kebutuhan, seperti seluruh shalat lainnya, sebagai pelaksanaan keinginan Syari' shallallahu 'alaihi wa sallam dalam memberi kemudahan pada umat ini, maka perkataannya tertolak atasnya, tidak didukung oleh Kitab, tidak Sunnah, tidak ijma', dan tidak perkataan sahabat, dan tidak ada pada mereka dalam hal itu sedikit pun ilmu. Mengapa mereka tidak mengatakan bolehnya melaksanakannya bagi setiap orang di rumahnya, sebagai kemudahan dan keringanan?! Bahkan kemudahan dan keringanan adalah mengikuti sunnahnya dan berpegang teguh pada petunjuknya, serta meneladani perbuatan-perbuatannya, **"Sungguh, pada diri Rasulullah ada teladan yang baik bagi kalian"** (Surah Al-Ahzab ayat 21). Dan perkataan mereka: bahwa tidak berulangnya pelaksanaannya pada masa beliau dan masa para khalifah setelahnya, karena apa yang ditimbulkan dari melaksanakannya di tempat lain berupa perselisihan, dan kekhawatiran memberontak kepada para pemimpin, tidak dapat diterima; dan seandainya hal itu dapat diterima dari mereka, bahwa ia adalah illat (alasan) yang berpengaruh dalam tidak berulangnya pelaksanaan Jumat, niscaya ia berulang dengan hilangnya illat tersebut, dan tidak ada yang mengatakan hal itu dari salaf umat; maka hukum-hukum tidak boleh ditetapkan dengan kesewenang-wenangan tanpa dalil, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui.

Syekh Abdurrahman bin Hasan ditanya: Jika hari Jumat bertepatan dengan hari raya... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Yang ditegaskan oleh para ulama kami bahwa jika hari raya bertepatan dengan hari Jumat, maka menghadiri Jumat gugur bagi siapa yang shalat led, kecuali imam karena tidak gugur darinya, kecuali jika tidak berkumpul bersamanya orang yang dapat melaksanakan Jumat dengannya; dan ini memberi pemahaman bahwa yang dimaksud dengan imam adalah yang mengurus shalat bersama mereka. Dan hukum ini berkaitan dengan penduduk setiap negeri, dan tidak setiap negeri ada imam yang paling agung, dan ini ditunjukkan oleh perkataan mereka: kecuali jika tidak berkumpul dengannya orang yang dapat melaksanakan Jumat dengannya. Ya, jika hal itu terjadi di negeri imam yang paling agung maka wajib atasnya, meskipun ia tidak mengurus shalat, karena yang mengurus shalat seperti wakil darinya, dan dengan dalil apa yang diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Dua hari raya jika berkumpul pada hari kalian ini, maka barangsiapa yang menghendaki maka cukup baginya dari Jumat, dan sesungguhnya kami akan melaksanakan Jumat"*, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, maka pelaksanaan Jumat dalam sabdanya: *"dan sesungguhnya kami akan melaksanakan Jumat"* menunjukkan apa yang kami katakan, karena beliau shallallahu 'alaihi wa sallam adalah imam yang paling agung, dan imam mereka dalam shalat, dan Allah Maha Mengetahui.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmatinya, berkata: Jika Jumat dan led berkumpul dalam satu hari maka bagi para ulama dalam hal itu ada tiga pendapat: yang ketiga dan yang benar: bahwa barangsiapa menghadiri led maka gugur darinya Jumat; namun atas imam wajib melaksanakan Jumat, agar menghadirinya siapa yang ingin menghadirinya, dan siapa yang

tidak menghadiri led; dan ini yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya, dan tidak dikenal dari para sahabat dalam hal itu ada perbedaan. Kemudian sesungguhnya ia shalat Zhuhur jika tidak menghadiri Jumat, maka Zhuhur pada waktunya; dan perkataan Syekh memperjelas apa yang saya tegaskan sebelumnya.

Syekh Aba Buthin menjawab: Jika led bertepatan dengan hari Jumat, maka gugur bagi siapa yang menghadirinya bersama imam, seperti orang sakit, selain imam; maka jika berkumpul bersamanya jumlah yang diperhitungkan maka ia melaksanakannya, jika tidak maka shalat Zhuhur, demikian juga led di sana, jika mereka bertekad untuk melaksanakannya maka gugur.

Syekh Abdullah Aba Buthin ditanya: tentang tidak mengajar pada hari Jumat?

Maka beliau menjawab: Adapun tidak mengajar pada hari Jumat, maka dalam As-Sunan dari beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: *"bahwa beliau melarang dari duduk melingkar pada hari Jumat sebelum shalat"*, dan menjadi kebiasaan bagi manusia, dan sebagian mereka meninggalkan pengajaran pada hari Jumat dan Senin sebagai kebiasaan.

Adapun membaca Surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka itu umum untuk seluruh hari, karena dalam hadits yang diriwayatkan tentang hal itu disebutkan hari secara mutlak, dan tidak dibatasi dengan awalnya.

Syekh Abdullah bin Muhammad ditanya: tentang sabdanya: *"Barangsiapa yang bershalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sepuluh kali, Allah akan bershalawat kepadanya seratus kali,*

dan barangsiapa bershalawat kepadanya satu kali maka Allah akan bershalawat kepadanya sepuluh kali".

Maka beliau menjawab: Ia shahih dalam hadits.

Syekh Aba Buthin ditanya: tentang *"orang yang berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: Apakah saya jadikan untukmu sekian dari shalatku?"*

Maka beliau menjawab: Yang dimaksud - dan Allah Maha Mengetahui -: shalawat kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam seperti sabdanya: *"Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad"* dan semacam itu, maka di dalamnya isyarat untuk memperbanyak shalawat kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam. Dan yang dimaksud dengan shalawat kepadanya: doa, karena doa dinamakan shalat, maka seakan-akan ia berkata: Berapa yang saya jadikan untukmu dari doaku?

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: Apakah ditinggalkan untuk amir (pemimpin) tempat di masjid... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Adapun jika penduduk masjid meninggalkan tempat untuk amir sebagai penghormatan kepadanya, maka masjid adalah bagi siapa yang lebih dahulu ke sana, dan orang yang paling berhak dengan tempat yang di belakang imam adalah mereka yang mengetahui agama dan fikih; dan jika ditinggalkan untuk mereka tempat maka tidak mengapa, dan jika mereka meninggalkan untuk amir tempat maka tidak diingkari kepada mereka. Adapun duduknya imam menunggu amir, maka saya tidak mengetahui dalam hal itu keberatan jika tidak menyusahkan makmum.

Syekh Abdullah, dan Syekh Ibrahim, keduanya putra Syekh Abdul Lathif bin Abdurrahman, dan Syekh Sulaiman bin Sahman, semoga Allah Ta'ala merahmati mereka, menjawab: Telah shahih dalam dua Shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa yang lebih dahulu ke suatu tempat maka ia lebih berhak dengannya"*, dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Hendaknya yang dekat denganku adalah orang-orang yang berakal dan berpikiran"*, maka yang lebih utama: bahwa yang dekat dengan imam adalah yang lebih utama dalam agama, adapun pedagang dan lainnya dari manusia, maka mereka tidak lebih berhak dari lainnya dengan tempat ini. Adapun amir jika ditinggalkan untuknya tempat sebagai perhatian kepadanya, dan ketakutan dari kerusakan yang lebih besar dari itu, maka tidak mengapa, karena untuk menolak kerusakan dan memperhatikan kemaslahatan. Demikian juga tidak mengapa jika yang datang adalah seorang yang saleh atau utama, maka mereka melapangkan untuknya dengan jiwa yang senang dari mereka tanpa terus menerus dari mereka. Adapun orang fasik dan durhaka, maka tidak ada kehormatan bagi mereka, dan mereka bukan termasuk orang yang berakal dan berpikiran; demikian juga tidak boleh seseorang menjadikan untuknya tempat tetap seperti tempat tetap unta yang tidak shalat kecuali di sana.

Syekh Abdullah Aba Buthin, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, ditanya: tentang orang yang meletakkan tongkatnya di tempat yang utama di masjid... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Jika seseorang duduk di masjid, maka tidak mengapa ia meletakkan tongkatnya di tempat yang utama, sehingga ia tidak keluar dari masjid kecuali untuk apa yang harus, seperti wudhu, demikian juga untuk berbuka dan sahur dan

semacamnya; dan jika ia meletakkan tongkatnya di suatu tempat dan keluar untuk urusan-urusannya, seperti jual beli dan pertanian dan semacamnya, maka tidak seharusnya orang seperti ini meletakkan tongkatnya di suatu tempat yang ia lindungi dari lainnya. Adapun yang keluar untuk seperti makan dan minum atau wudhu, maka tidak mengapa meletakkan tongkatnya di tempat yang utama, untuk mendapatkan keutamaan shaf pertama, atau tengah shaf, demikian juga Jumat dan lainnya. Adapun siapa yang masuk masjid dan menemukan di dalamnya tongkat yang pemiliknya meletakkannya dan keluar untuk keperluan mereka, maka tidak mengapa mengakhirkannya dan datang di tempatnya; maka jika kamu khawatir dari sesuatu yang terjadi dalam hati saudaramu, jika kamu mengakhirkan tongkatnya dan duduk di tempatnya, maka yang saya sukai meninggalkannya dan duduk di tempat lain.

Beliau juga menjawab: Adapun meletakkan tongkat-tongkat di masjid pada hari Jumat atau selainnya, maka yang kami larang darinya adalah perbuatan sebagian manusia yang masuk masjid dan ia berhadats, lalu ia meletakkan tongkatnya dan keluar untuk kesibukan dengan urusan dunianya, demikian juga sebagian anak-anak yang datang dengan empat tongkat atau lebih atau kurang, dan meletakkannya di tempat-tempat dari masjid, dan mungkin pemilik tongkat tidak datang kecuali saat masuknya imam, dan ia melangkahi leher-leher manusia. Adapun siapa yang masuk masjid dan shalat di dalamnya apa yang mudah, kemudian keluar untuk makan atau minum atau wudhu atau tertidur, atau berdiri di sisi dari sisi-sisi masjid karena matahari atau teduh, maka ini tidak dikatakan padanya sesuatu. Dan barangsiapa yang berdalil dengan perkataan sebagian fuqaha, dalam meletakkan sajadah, maka ini

disebutkan oleh banyak orang, dan diingkari oleh Syekh Taqiyuddin, karena itu memagari masjid; dan sesungguhnya imam telah mengingkari siapa yang melakukan hal itu di Masjid Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Dan mengqiyaskan tongkat kepada sajadah yang dibentangkan di dalamnya tidak sah, dan dari yang diketahui bahwa jika hal itu dilakukan pada masa salaf niscaya mereka menyebutkannya, karena mereka meriwayatkan tongkat-tongkat dan tidak diriwayatkan bahwa mereka melakukan hal itu dengannya, dan sangkaan bahwa jika mereka melihat tiga shaf atau empat atau lima, dibentangkan di dalamnya sajadah-sajadah, niscaya mereka mengingkari hal itu, dan peletakkan sajadah mungkin berdalih dengan uap bumi, atau dinginnya atau panasnya; dan bagaimanapun maka ini tidak diriwayatkan dari para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in.

Syekh Abdurrahman bin Hasan ditanya: tentang hadits: *"Barangsiapa menyentuh kerikil"...* dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Adapun hadits: *"Barangsiapa menyentuh kerikil maka ia telah berkata sia-sia"* diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahihnya, dan tidak ada di dalamnya: *"dan barangsiapa berkata sia-sia maka tidak ada Jumat baginya"*, dan lafazhnya shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barangsiapa berwudhu lalu membaguskan wudhunya, kemudian mendatangi Jumat lalu mendengarkan dan diam, maka diampuni baginya antara itu dan Jumat dan tambahan tiga hari, dan barangsiapa menyentuh kerikil maka ia telah berkata sia-sia"*, namun diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, dari hadits Ali: *"dan barangsiapa berkata kepada temannya: diam, maka ia telah berbicara, dan barangsiapa berbicara maka ia berkata sia-sia, dan barangsiapa berkata sia-sia maka tidak ada Jumat baginya"*, An-Nawawi berkata

dalam syarah hadits Muslim: Di dalamnya larangan dari menyentuh kerikil dan lainnya dari jenis-jenis main-main dalam keadaan khutbah, dan di dalamnya isyarat kepada menghadapkan hati dan anggota badan kepada khutbah. Selesai. Dan itu memenuhi maksud.

Dan Syaikh Abdullah Aba Bathin menjawab: Adapun menyentuh kerikil ketika khutbah, maka para ulama telah menyatakan dengan tegas tentang kemakruhan bermain-main dalam keadaan tersebut; dan tidak ada perbedaan antara bermain-main dengan tangan, atau kaki, atau jenggot, atau pakaian, atau selain itu.

[Kekhususan Hari Jumat]

Dan beliau ditanya: Tentang yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa mengucapkan setelah shalat Jumat: Subhanallah wabihamdihi, seratus kali, maka baginya pahala sekian dan sekian"*.

Maka beliau menjawab: Aku tidak mengetahui dasar asalnya.

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad berkata: Dan termasuk bid'ah adalah apa yang telah menjadi kebiasaan di sebagian negeri, yaitu shalat lima fardhu setelah Jumat terakhir dari bulan Ramadhan, dan ini termasuk bid'ah munkar secara ijma'; maka mereka dicegah dari hal itu dengan pencegahan yang sangat keras.

Syaikh Abdurrahman bin Hasan ditanya: Tentang apa yang datang pada hari Jumat dari kekhususan-kekhususan, dan apakah

khusus sebelum tergelincir matahari atau tidak? Seperti membaca surah Al-Kahfi dan yang lainnya.

Maka beliau menjawab: Kekhususan hari Jumat ada tiga macam:

Pertama: Tempatnya sebelum shalat, seperti mandi, memakai wewangian dan mengenakan pakaian yang paling bagus, ditegaskannya bersiwak, mencegah orang yang wajib shalat Jumat jika telah masuk waktunya dari bepergian dan semacam itu.

Kedua: Yang tidak khusus sebelum shalat, seperti dianjurkannya memperbanyak shalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan keutamaan dzikir, sedekah, dan semacam itu.

Ketiga: Yang terbagi antara keduanya sesuai dengan apa yang datang (dalam dalil), seperti membaca surah Al-Kahfi, dan waktu mustajab. Adapun membaca surah Al-Kahfi, maka datang riwayat tentang membacanya yang menunjukkan bahwa malam Jumat seperti siang, menjadi tempat untuk mendapatkan keutamaan yang datang (dalam riwayat) sebagaimana yang ditunjukkan oleh kumpulan atsar-atsar ini: Ad-Darimi meriwayatkan dari Abu Sa'id secara mauquf: *"Barangsiapa membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, maka menyinarlah baginya cahaya antara dirinya dengan Baitullah (Ka'bah)".* Dan di antaranya ada yang menunjukkan pengkhususannya pada hari (siang)nya, sebagaimana diriwayatkan Abu Bakar bin Mardawaih dalam tafsirnya, dari hadits Ibnu Umar radiyallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Barangsiapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka terpancarlah baginya cahaya dari bawah kakinya hingga awan langit, yang meneranginya pada hari kiamat, dan diampuni baginya (dosa) antara dua Jumat".* Al-Hafizh

Al-Mundziri berkata: Sanadnya tidak apa-apa. Dan Ibnu Katsir berkata: Dalam pemarkfu'annya ada persoalan. Dan disebutkan dalam Al-Mughni dari Khalid bin Mi'dan: *Barangsiapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat sebelum imam keluar, maka itu menjadi kaffarah (penghapus dosa) antara dirinya dan Jumat (berikutnya), dan cahayanya sampai ke Baitullah*; dan zhahir perkataan para fuqaha bahwa ia seperti yang sebelumnya, tidak khusus sebelum shalat.

Adapun waktu mustajab: Maka di dalamnya terdapat pendapat-pendapat yang lebih dari empat puluh, yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Al-Fath, dan Jalaluddin As-Suyuthi dalam syarah Al-Muwatha'. Dan Allamah Ibnul Qayyim menyebutkan banyak di antaranya, kemudian berkata: Dan pendapat yang paling rajih di dalamnya ada dua pendapat yang termuat dalam hadits-hadits shahih, salah satunya lebih rajih dari yang lain: Pertama: Yaitu antara duduknya imam hingga selesainya shalat; kataku: Ini dirajih oleh Al-Baihaqi, Ibnu Arabi, dan Al-Qurthubi, dan An-Nawawi berkata: Bahwa itu adalah yang shahih dan benar; Ibnul Qayyim berkata: Kedua: Bahwa ia setelah Ashar, dan ini adalah pendapat yang paling rajih dari dua pendapat, dan ini adalah pendapat Abdullah bin Salam, Abu Hurairah, Imam Ahmad, dan banyak orang, dan beliau menyebutkan apa yang menunjukkan hal itu, seperti hadits Abdullah bin Salam, kemudian berkata: Dan pendapat ini adalah pendapat kebanyakan salaf, dan yang menyusulnya adalah pendapat bahwa ia pada waktu shalat; dan sisa pendapat-pendapat tidak ada dalilnya, selesai secara ringkas.

Dan Al-Muhibb Ath-Thabari berkata: Bahwa hadits yang paling shahih di dalamnya: Hadits Abu Musa dalam Muslim, dan pendapat yang paling masyhur di dalamnya: Pendapat Abdullah

bin Salam; Ibnu Hajar berkata: Dan selain keduanya ada yang lemah sanadnya, atau mauquf, dan pemiliknya menyandarkan kepada ijthihad tanpa tauqif (ketetapan dari Nabi). Selesai.

Dan Syaikh Hasan bin Husain bin Muhammad rahimahumullah menjawab: Adapun surah Al-Kahfi, maka zhahir khabar yang akan datang, dan sharih (tegas) perkataan para fuqaha Hanabilah dan Syafi'iyah, bahwa ia pada mutlak hari; dan dasarnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari Abu Sa'id secara marfu': *"Barangsiapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka menyinarlah baginya cahaya antara dua Jumat"*. Dan dalam riwayat Al-Baihaqi: *"Antara dirinya dan Baitullah"*. Dikatakan dalam syarah Al-Jami' Ash-Shaghir: Dan dalam suatu riwayat: *"Malam Jumat"* sebagai pengganti *"hari Jumat"*, dan digabungkan bahwa yang dimaksud adalah hari dengan malamnya, dan malam dengan siangnya.

Dan dikatakan dalam syarah Al-Minhaj: Dan dalam Fatawa Al-Mishriyyah, ia adalah yang mutlak pada hari Jumat, aku tidak mendengar bahwa ia khusus setelah Ashar. Selesai.

Dan dikatakan dalam syarah Al-Minhaj: Dan dianjurkan memperbanyak membacanya, sebagaimana dinukil dari Asy-Syafi'i, dan membacanya di siang hari lebih ditegaskan, dan yang paling utama adalah setelah Subuh sebagai bentuk bersegera kepada kebaikan. Selesai. Maka beliau tidak membatasinya kecuali dengan keutamaan; dan atas dasar itu ditafsirkan apa yang diceritakan dalam Al-Mughni dan yang lainnya, dari Khalid bin Mi'dan, bahwa ia sebelum shalat; akan tetapi apakah malam itu sebelum hari, ataukah setelahnya? Ibnul Qayyim berkata dalam Al-Badai': Ini termasuk yang diperselisihkan di dalamnya, maka diceritakan dari sekelompok ulama bahwa malam suatu hari

adalah setelahnya, dan yang dikenal di kalangan manusia bahwa malam suatu hari adalah sebelumnya. Dan di antara mereka ada yang merinci antara malam yang disandarkan kepada hari, seperti malam Jumat dan yang lainnya: maka yang disandarkan kepada hari adalah sebelumnya, dan yang disandarkan kepada selainnya adalah setelahnya; dan yang dipahami oleh manusia dahulu dan sekarang, dari perkataan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Janganlah kalian mengkhususkan hari Jumat dengan puasa dari antara hari-hari yang lain, dan jangan (mengkhususkan) malam Jumat dengan qiyam dari antara malam-malam yang lain"*, bahwa ia adalah malam yang pagi harinya adalah hari Jumat. Selesai secara ringkas.

Dan telah datang hadits juga tentang membaca surah Hud dan surah Ali Imran pada harinya, yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam musnadnya dari Abdullah bin Rabbah secara marfu': *"Bacalah surah Hud"*. Kemudian beliau mengeluarkannya juga dengan tambahan dari Ka'b, dan ia ada dalam marasil Abu Dawud, Al-Hafizh berkata: Mursal yang shahih sanadnya. Dan Ath-Thabarani meriwayatkan dalam Al-Ausath, dari Ibnu Abbas secara marfu': *"Barangsiapa membaca surah yang disebutkan di dalamnya Ali Imran, maka Allah bershalawat atasnya hingga matahari terbenam"*. Dan termasuk yang datang dari kekhususan secara mutlak juga, adalah bershalawat kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di dalamnya (hari Jumat), yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dari hadits Musa bin Aus; Al-Hakim berkata: Shahih atas syarat dua Syaikh. Dan termasuk itu adalah ditegaskannya doa, berluang untuk ibadah, memperbanyak sedekah, dekatnya ruh-ruh orang mukmin dari kubur-kubur mereka, dan hadir mereka di dalamnya (hari Jumat).

Adapun mandi, wewangian, mengenakan pakaian yang paling bagus, memotong kumis dan memotong kuku, dan larangan melangkahi dan memisahkan, duduk melingkar dan duduk ihtiya' (merangkul kedua lutut), maka khabar-khabar menunjukkan bahwa itu sebelum shalat, meskipun zhahir Al-Furu' dalam masalah mandi tidak dibatasi, karena beliau mengatakan pada harinya yang hadir, jika ia shalat Jumat, kecuali bagi wanita, dan telah dikatakan: Dan baginya juga. Selesai. Maka dalam Shahihain dari Ibnu Umar secara marfu': *"Barangsiapa mendatangi Jumat maka hendaklah ia mandi"*. Dan dalam As-Sunan dari Abu Hurairah secara marfu': *"Barangsiapa mandi pada hari Jumat seperti mandi janabah kemudian pergi"*, maka disebutkan hingga beliau berkata: Beliau berkata: *"Maka jika imam keluar, hadirilah para malaikat mendengarkan dzikir"*. Dan dalam Sunan Abi Dawud, dari Abu Sa'id secara marfu': *"Barangsiapa mandi pada hari Jumat dan mengenakan pakaian yang paling bagus, dan menyentuh wewangian jika ada padanya, kemudian mendatangi Jumat dan tidak melangkahi pundak-pundak manusia, kemudian shalat apa yang ditetapkan baginya, kemudian diam ketika imam keluar"* hadits. Dan dalam Al-Bukhari dari Salman secara marfu': *"Kemudian pergi dan tidak memisahkan antara dua orang, lalu shalat apa yang ditetapkan baginya, kemudian jika imam keluar ia diam"* hadits. Dan dalam Ath-Thabarani dari Abu Hurairah: *"Adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memotong kukunya, dan memotong kumisnya, pada hari Jumat sebelum beliau keluar untuk shalat"*. Dan dalam Musnad Ahmad dan Sunan Abi Dawud, dari Ibnu Umar: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari ihtiya' pada hari Jumat ketika imam sedang berkhotbah"*.

Adapun bepergian bagi orang yang termasuk yang wajib shalat Jumat, maka para ashab (mazhab) melarangnya setelah tergelincir matahari, jika tidak khawatir kehilangan rombongannya, jika ia tidak melaksanakannya di perjalanannya, dan sebelum tergelincir matahari maka makruh dengan syaratnya; Ibnu Mundzir berkata: Aku tidak mengetahui khabar shahih yang melarang bepergian di awal siang hingga tergelincir matahari, dan hanya dicegah jika telah mendengar adzan, karena wajibnya segera pergi pada waktu itu. Dan Al-Majd berkata dalam syarah Al-Hidayah: Ibnu Abi Dzi'b meriwayatkan, ia berkata: *"Aku melihat Ibnu Syihab hendak bepergian pada hari Jumat di waktu dhuha, maka aku berkata kepadanya: Engkau bepergian pada hari Jumat? Maka ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bepergian pada hari Jumat"*, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, dan ini adalah bentuk mursal yang paling kuat, karena orang yang memursalkannya berdalil dengannya. Selesai.

Dan dalam Musnad Asy-Syafi'i, dari Umar bahwa ia melihat seorang laki-laki yang padanya tanda-tanda bepergian, maka ia mendengarnya berkata: *"Seandainya hari ini bukan Jumat niscaya aku keluar, maka Umar berkata: Keluarlah, karena sesungguhnya Jumat tidak menahan dari bepergian"*, dan di dalamnya dari Ali semacamnya. Dan dalam Sunan Sa'id bin Manshur: Dari Ibnu Kaisan: *"Bahwa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah bepergian pada hari Jumat dan tidak menunggu shalat"*. Adapun yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dalam Al-Ifrad dari Ibnu Umar yang dimarfukan: *"Barangsiapa bepergian pada hari Jumat, para malaikat mendoakan buruk atasnya agar ia tidak diberi teman dalam perjalanannya"*, maka di dalamnya ada Ibnu Lahi'ah, dan tidak boleh berdalil dengan haditsnya menurut para huffazh.

Adapun waktu mustajab, maka para ulama berselisih di dalamnya dan di tempatnya dari hari pada lebih dari empat puluh pendapat, yang disebutkan dalam Al-Fath, dan Lawami' Al-Anwar dan yang lainnya, dan As-Suyuthi menggubahnya dalam tujuh belas bait; dan pendapat yang paling dekat di dalamnya ada dua pendapat, dan salah satunya lebih rajih dari yang lain, sebagaimana disebutkan dalam Al-Hadi dan yang lainnya: Pertama: Antara duduknya imam hingga selesainya shalat. Kedua: Bahwa ia setelah Ashar; dan ini adalah pendapat Abdullah bin Salam, Abu Hurairah, dan disebutkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas; At-Tirmidzi berkata: Ini adalah mazhab Ahmad, Ishaq, dan jumhur dari ahli ilmu.

Penutup: Disebutkan dalam At-Tausyih dan yang lainnya, bahwa kekhususan hari Jumat lebih dari empat puluh.

Bab Shalat Dua Hari Raya

Sebagian dari mereka rahimahullah ditanya: Apakah ia fardhu kifayah... dst?

Maka beliau menjawab: Adapun shalat dua hari raya, maka yang shahih dari pendapat-pendapat para ulama bahwa ia fardhu kifayah; dan barangsiapa berkata: Bahwa ia sunnah, berkata: Jika penduduk suatu negeri bersepakat untuk meninggalkannya maka imam memerangi mereka. Dan mereka berdalil bahwa ia fardhu kifayah, bahwa sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkannya kepada Malik bin Huwairits dan sahabatnya.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Dari Muhammad bin Abdul Lathif, dan Shalih bin Abdul Aziz, dan Muhammad bin Ibrahim, kepada Imam yang mulia: Abdul Aziz bin Abdurrahman Ali Faisal, semoga Allah Ta'ala menyelamatkannya, dan melindunginya dari kesesatan hawa nafsu dan fitnah-fitnah, dan merizqinya dengan amal dan berpegang teguh pada sunnah yang jelas, amin; salam sejahtera, rahmat Allah dan berkahnya atasmu.

Dan kami telah memastikan apa yang diada-adakan di Makkah Al-Musyarrafah, berupa perayaan yang dinamakan Idul Julus pada akhir bulan Sya'ban, yang menyerupai perayaan-perayaan jahiliyyah, dan tidak mencegah kami dari berbicara di dalamnya, dan berbicara langsung kepadamu tentang hal itu ketika engkau di tempat kami, kecuali bahwa kami menyangka bahwa ia tidak dilakukan pada tahun ini, karena telah didahului dari sebagian kami nasihat kepadamu tentang hal itu. Dan engkau memahami, semoga Allah menyelamatkanmu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika Allah Ta'ala mengutusnyanya dengan agama hanifiyyah, menghapus seluruh apa yang ada padanya jahiliyyah, berupa perayaan-perayaan waktu dan tempat, dan Allah Ta'ala mengganti kaum hunafa' dengannya dengan Idul Fitri, dan Idul Adha; dan termasuk yang menunjukkan hal itu adalah hadits Anas, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah, dan mereka memiliki dua hari yang mereka bermain di dalamnya, maka beliau bersabda: Sungguh Allah telah mengganti kalian dengan dua hari yang lebih baik dari keduanya: hari Adha, dan hari Fitri"*, dikeluarkan oleh Abu Dawud, dan An-Nasa'i dengan sanad yang shahih. Dan telah ditetapkan dalam syariat yang suci: Bahwa tidak dibolehkan mengagungkan waktu atau tempat dengan jenis dari jenis-jenis pengagungan, kecuali waktu atau tempat yang

datang pengagungannya dalam syariat; maka sebagaimana bahwa mengagungkan kubur-kubur, atau suatu tempat yang tidak datang pengagungannya dalam syariat termasuk dari bid'ah yang paling besar, maka demikian pula mengagungkan waktu dari waktu-waktu, dan tidak ada perbedaan. Maka seandainya dibolehkan mengagungkan waktu dari waktu-waktu yang tidak ditunjukkan oleh syariat tentang pengagungannya dan menjadikannya perayaan, niscaya dibolehkan mengagungkan malam Isra', dan hari Badar, dan hari Fath (penaklukan Makkah), dan menjadikannya perayaan-perayaan, karena apa yang terjadi pada waktu-waktu tersebut berupa kebaikan yang banyak dan meninggikan kalimat Allah Ta'ala, dan mengangkat kehormatan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam; dan sungguh telah dihancurkan Maulid, dan kubah-kubah yang di atas kubur-kubur, karena ia merupakan perayaan bid'ah.

Dan pada intinya, maka ini adalah isyarat dan nasihat; maka jika ada seseorang yang membuat syubhat dalam hal itu dan membingungkan, maka jelaskanlah kepada kami hal itu, dan kami siap insya Allah Ta'ala untuk mengungkap syubhatnya, dan menjelaskan kebatilannya dengan dalil-dalil syar'i, dan hujjah-hujjah yang jelas yang qath'i yang terperinci, yang menyenangkan mata ahlu sunnah wal iman, dan lenyaplah dengannya syubhat-syubhat ahli kesesatan dan kezhaliman, dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, dan salam.

Syaikh Abdullah Abu Bathain ditanya: tentang keluarnya wanita pada hari raya... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Saya tidak setuju di zaman kita ini, karena mereka adalah fitnah, demikian pula untuk seluruh shalat lainnya. Dalam kitab al-Ikhtiyarat disebutkan setelah pembahasannya

tentang celaan terhadap bid'ah, seperti pengingkaran para Sahabat terhadap orang yang mengumandangkan adzan pada shalat dua Hari Raya, karena Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya, meskipun orang yang melakukannya bisa berdalih dengan firman Allah Ta'ala: **"Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah"** (Surah Fushshilat ayat 33), dan semacam itu, seperti pengingkaran mereka terhadap orang yang mendahulukan khutbah Hari Raya sebelum shalat, dan pengingkaran mereka terhadap orang yang mengangkat kedua tangannya dalam khutbah, meskipun mengangkat tangan dalam doa telah datang hadits-haditsnya, namun yang diingkari adalah mengangkat tangan di tempat ini, karena Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya di tempat ini. Dan atsar dari mereka, dari para Tabi'in dan para Imam tentang hal itu sangat banyak.

Sebagian mereka ditanya: Apa pendapat kalian tentang khutbah Hari Raya, apakah dimulai dengan takbir ataukah dengan hamdalah? Jelaskan kepada kami, semoga Allah merahmati kalian.

Beliau menjawab: Masalah ini, manusia mempunyai beberapa amalan, setiap kaum mempunyai amalan: sebagian mereka memilih memulainya dengan takbir, yaitu sembilan kali berturut-turut, mengikuti perbuatan sebagian Sahabat. Dan sebagian mereka menyukai memulainya dengan Alhamdulillah, bahkan memulai semua khutbah, di antaranya Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, semoga Allah menguduskan ruhnya.

Ibnul Qayyim berkata - tentang Alhamdulillah - dalam kitab al-Hady: *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memulai semua khutbahnya dengan Alhamdulillah, dan tidak diriwayatkan darinya*

dalam satu hadits pun bahwa beliau memulai khutbah dua Hari Raya dengan takbir. Yang diriwayatkan hanya oleh Ibnu Majah dalam Sunan-nya: "Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam memperbanyak takbir di antara bagian-bagian khutbah, dan memperbanyak takbir dalam khutbah dua Hari Raya". Dan ini tidak menunjukkan bahwa beliau memulainya dengan takbir.

Orang-orang berbeda pendapat dalam memulai khutbah dua Hari Raya dan istisqa': ada yang berkata: dimulai dengan takbir. Ada yang berkata: khutbah istisqa' dimulai dengan istighfar. Ada yang berkata: keduanya dimulai dengan hamdalah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: Inilah yang benar. Selesai ucapannya.

Maka sepatutnya bagi pembimbing dan yang dibimbing: mengetahui apa yang diamalkan oleh Salafush Shalih, dan apa yang mereka nukil dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, serta memahami bahwa masalah-masalah khilafiyah di antara para ulama jenius ini mengharuskan untuk menuntut ilmu. Barangkali pada orang yang berbeda pendapat denganmu ada ilmu yang tidak ada padamu, kecuali jika dia termasuk ahli bidang ini, wallahu a'lam.

Syaikh Sa'id bin Hijji ditanya: tentang bacaan iftitah dalam shalat Hari Raya, setelah takbiratul ihram? Dan apa yang dibaca di antara setiap dua takbir?

Beliau menjawab: Para fuqaha telah menyebutkan bahwa orang yang shalat bertakbir takbiratul ihram, kemudian membaca iftitah, kemudian bertakbir enam kali tambahan sebelum ta'awudz, kemudian membaca ta'awudz setelah takbir yang keenam tanpa dzikir, kemudian memulai bacaan. Dan bertakbir dalam rakaat kedua setelah bangkit dari sujud, dan sebelum bacaannya, lima kali

tambahan, mengangkat kedua tangannya dengan setiap takbir, dan mengucapkan di antara setiap dua takbir: *Allahu akbar kabiiran, walhamdulillahi katsiran, wa subhaanallahi bukratan wa ashiilan, wa shallallahu 'alaa Muhammadin nabiyyi wa aalihi wa sallama tasliiman katsiran*, sebagaimana diriwayatkan dari Uqbah bin Amir, ia berkata: Saya bertanya kepada Ibnu Mas'ud. Diriwayatkan oleh al-Atsram dan Harb, dijadikan hujjah oleh Ahmad. Inilah yang dipilih menurut mereka. Jika dia suka mengucapkan selain itu boleh, dan tidak mengucapkan setelah takbir terakhir dalam dua rakaat dengan dzikir.

Beliau ditanya: tentang takbir?

Beliau menjawab: Disunahkan menampakkan takbir pada dua malam Hari Raya, di masjid-masjid, rumah-rumah dan jalan-jalan, bagi yang mukim maupun musafir. Dan disunahkan juga bertakbir pada hari-hari sepuluh (Dzulhijjah) semuanya. Tidak ada khilaf bahwa takbir disyariatkan pada Idul Adha. Ahmad berpendapat bahwa waktunya dari shalat Subuh hari Arafah sampai Ashar hari terakhir tasyriq, berdasarkan hadits Jabir. Dikatakan kepada Ahmad: Dengan apa engkau berpendapat demikian? Beliau menjawab: Dengan ijma' Umar, Ali, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Dan sifat takbir: Allahu akbar, Allahu akbar, laa ilaaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillaahil hamd. Selesai dari ringkasan Syaikh Muhammad.

Redaksi lain: Takbir sangat dianjurkan dari awal dua malam Hari Raya, dan ketika keluar menuju shalat Hari Raya sampai selesai khutbah. Pada Idul Adha, dimulai takbir mutlak dari awal sepuluh hari Dzulhijjah sampai selesai khutbah hari Nahr, dan takbir muqayyad: bertakbir dari shalat Subuh hari Arafah jika dia halal (tidak berihram), dan jika muhrim maka dari shalat Zhuhur

hari Nahr sampai Ashar hari terakhir tasyriq. Cukup bertakbir satu kali, dan jika menambah tidak apa-apa, dan jika mengulanginya tiga kali maka baik. Adapun mendahulukan takbir sebelum sepuluh tahlil, inilah yang diamalkan manusia, dan kami tidak mengetahui ada yang mengingkarinya. Dan takbir pada malam Idul Fitri adalah mutlak tidak muqayyad. Abul Khatthab berkata: Bertakbir dari terbenam matahari sampai keluarnya imam menuju mushalla.

Beliau ditanya: Apakah bagi orang yang berhaji ada kewajiban takbir muqayyad, karena dia sibuk dengan talbiyah sebelum memotongnya dengan melempar jumrah Aqabah?

Beliau menjawab: Orang yang berihram bertakbir dari shalat Zhuhur hari Nahr sampai Ashar hari terakhir tasyriq, karena sebelumnya dia sibuk dengan talbiyah. Dan mengeraskan suara disunahkan kecuali bagi wanita.

Peringatan: Jika berkumpul talbiyah dan takbir, seperti orang yang belum melempar jumrah Aqabah hingga shalat Zhuhur hari Nahr, maka bertakbir kemudian bertalbiyah. Ahmad menegaskan hal ini, karena takbir disyariatkan seperti itu. Maka telah engkau ketahui bahwa takbir orang yang berihram dimulai setelah Zhuhur hari Nahr.

Syaikh Sulaiman bin Sahman berkata: Syaikhul Islam berkata: Adapun ucapan selamat pada hari raya, sebagian mereka mengucapkan kepada sebagian lainnya ketika bertemu setelah shalat: *Taqabbalallahu minna wa minka* (semoga Allah menerima dari kami dan darimu), atau *Ahalallahu 'alaika* (semoga Allah mengembalikannya kepadamu), ini telah diriwayatkan dari sekelompok Sahabat bahwa mereka melakukannya, dan para Imam seperti Ahmad dan selainnya membolehkannya. Namun

Ahmad berkata: Saya tidak memulainya, jika ada yang memulai saya menjawabnya, karena menjawab salam itu wajib. Adapun memulai ucapan selamat maka bukan sunnah yang diperintahkan, dan juga bukan yang dilarang. Barangsiapa melakukannya maka ada teladan, dan barangsiapa meninggalkannya maka ada teladan, wallahu a'lam.

Bab Shalat Gerhana

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah Ta'ala, ditanya: Apakah shalat gerhana wajib atau tidak?

Beliau menjawab: Adapun shalat gerhana, yang masyhur menurut para ulama bahwa ia tidak wajib, dan sebagian mewajibkannya, dan mereka adalah yang sedikit.

Syaikh Hamad bin Nashir bin Mu'ammam ditanya: tentang ucapan mereka: Waktunya sejak gerhana hingga terang kembali, apakah yang dimaksud mulai terangnya sehingga gugur dengan bertambahnya terang? Ataukah tidak gugur kecuali dengan terang sempurna?

Beliau menjawab: Yang dimaksud adalah terang sempurna, dan tidak ada pengaruh bertambahnya terang dengan masih adanya gerhana. Demikian pendapat Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Adapun ucapan Malikiyah, at-Tattai berkata dalam syarah Khalil: pada ucapan pengarang: Jika terang kembali di tengahnya: ucapannya terang kembali, maksudnya seluruhnya. Jika sebagiannya terang maka disempurnakan dengan sifatnya, dan jika sebagiannya terang sebelum memulainya, maka tetap dilaksanakan karena mengharapkan penyempurnaannya

sebagaimana jika sebagiannya gerhana sejak awal. Selesai ucapnya.

Adapun ucapan Syafi'iyah, al-Muzjid berkata dalam al-Ubaab: Cabang: shalat gerhana gugur dengan terang sempurna secara yakin, bukan jika diragukan. Dan dalam Kanz al-Muhtaj fi Tahqiq al-Minhaj: Dan shalat gerhana gugur dengan terang kembali, dan jika sebagiannya terang maka boleh memulai shalat untuk yang tersisa, sebagaimana jika yang gerhana hanya sebanyak itu saja. Selesai.

Adapun ucapan Hanabilah, dalam Syarh al-Iqna': Jika awan tersingkap dari sebagiannya, yaitu matahari, demikian juga bulan, lalu mereka melihatnya jernih tidak ada gerhana padanya, maka shalatlah shalat gerhana, karena yang tersisa tidak diketahui keadaannya, dan asalnya adalah tetapnya. Jika gerhana terang sebelumnya maka tidak shalat, dan jika meringan sebelumnya maka disyariatkan dan diringkas. Selesai ucapan pensyarah.

Maka perhatikan ucapnya: Jika meringan sebelumnya maka disyariatkan dan diringkas. Dan perhatikan ucapan at-Tattai: Dan jika sebagiannya terang sebelum memulainya maka dilaksanakan karena mengharapkan penyempurnaannya. Dan perhatikan ucapan al-Muzjid, dan ucapan al-Bakri dalam al-Kanz, maksudku: ucapnya: Jika sebagiannya terang maka boleh memulai shalat untuk yang tersisa.

Syaikh Abdullah Abu Bathain ditanya: Apakah berkumpul untuk shalat ketika turun bencana ada dasarnya?

Beliau menjawab: Saya tidak mengetahui dasar untuk itu dari segi disyariatkannya shalat untuk itu seperti istisqa' dan gerhana. Adapun yang dilakukan sebagian orang dengan menyembelih

kambing atau selainnya yang mereka namakan penebus, maka tidak diragukan lagi ini bid'ah yang tidak boleh.

Beliau juga menjawab: Saya tidak mengetahui dasar keluar ke padang, namun mereka dinasihati dan diperintahkan untuk bertaubat dan bersedekah, dan setiap orang shalat di rumahnya dua rakaat sebagai taubat kepada Allah Ta'ala, karena shalat taubat disyariatkan namun tanpa jamaah.

Bab Istisqa' (Meminta Hujan)

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah Ta'ala, berkata: Disebutkan dalam as-Sirah bahwa penduduk Mekkah meminta mukjizat-mukjizat, dan bahwa Allah mencegah pengabulan mereka sebagai rahmat. Faedahnya: seseorang mengetahui bahwa ia patut dicegah sesuatu dari doanya sebagai rahmat untuknya, dan seandainya diberi apa yang dimintanya maka akan menjadi azab atasnya seperti Ts'alabah.

Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Abu Bathain ditanya: tentang berdoa dengan punggung tangan?

Beliau menjawab: Adapun berdoa dengan punggung tangan maka boleh, namun telah meninggalkan sunnah, karena telah tsabit dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Jika engkau berdoa maka berdoalah dengan telapak tanganmu dan jangan berdoa dengan punggungnya, jika selesai maka usaplah dengannya wajahmu"*. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah.

Kitab Jenazah

Berobat dan Ruqyah

Syaikh Abdurrahman bin Hasan, rahimahullah, ditanya: tentang orang-orang yang jika salah seorang di antara mereka sakit, mereka berkumpul dan mengelilinginya, lalu membaca sesuatu dari ayat-ayat dengan perhitungan dan bilangan, jika selesai mereka berkata: Wahai Qadhi al-Hajat (yang mengabulkan hajat)?

Beliau menjawab: Yang datang dalam sunnah adalah: doa orang yang menjenguknya sendirian, tanpa dipaksakan dan tanpa berkumpul. Jika dia mau meruqyahnya dengan apa yang datang dalam sunnah, sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata kepada istrinya ketika matanya sakit: *"Sesungguhnya cukup bagimu mengucapkan: Hilangkanlah penyakit wahai Rabb manusia, sembuhkanlah, Engkau Maha Penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan-Mu, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit"*. Inilah jenis yang disyariatkan, adapun dengan cara ini maka bid'ah.

Putranya Syaikh Abdul Lathif ditanya: tentang ruqyah dengan Al-Qur'an, jika peruqyah meludahkan air liurnya?

Beliau menjawab: Ini boleh, tidak apa-apa, dan air liur peruqyah dengan sifat ini tidak apa-apa, bahkan disunahkan berobat dengannya, sebagaimana dalam hadits ruqyah dengan al-Fatihah. Adapun yang dilakukan sebagian orang dengan orang yang datang dari Madinah, yaitu berobat dengan air liur mereka pada luka, maka ini tidak ada dasarnya, dan tidak datang tentang orang yang datang dari Madinah kekhususan yang mewajibkan ini. Dan orang haji lebih utama darinya, dan tidak diketahui bahwa ada

seorang ulama pun yang melakukan ini dengan orang haji. Yang ada hanyalah jika ingin berobat dengan air liur muslim bersama tanah dari bumi, jika menyebut nama Allah dalam hal itu, sebagaimana dalam hadits: *"Dengan nama Allah, tanah bumi kita, dengan air liur sebagian kita, disembuhkan orang sakit kita, dengan izin Rabb kita"*. Maka ruqyah ini dari muslim yang bertauhid dengan cara ini, telah datang hadits-haditsnya.

Beliau ditanya: tentang dukun jika ditanya tentang obat yang mubah, dan penanya serta orang sakit adalah muslim?

Beliau menjawab: Jika berita dukun tentang obat dan manfaatnya melalui jalan perdukunan, maka tidak halal membenarkannya, dan masuk dalam ancaman. Jika dari sisi pengobatan dan pengetahuan tentang manfaat obat-obatan, maka tidak masuk dalam masalah dukun.

Syaikh Sa'd bin Hamad bin Atiq ditanya: tentang menyembelih di sisi orang sakit... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Tidak diragukan bahwa bertaqarrub kepada Allah dengan menyembelih hewan kurban termasuk amal yang paling utama, ketaatan yang paling agung, kebaikan yang paling mulia, dan nafkah yang paling utama bagi muslim jika niatnya baik dalam hal itu, dan bersih dari kotoran-kotoran dan sebab-sebab yang mewajibkan guguran amal dan tidak bermanfaat dengannya, atau menyebabkan masuk dalam kemaksiatan yang diazab karenanya. Allah Ta'ala berfirman: **"Katakanlah: Sesungguhnya shalatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam"** (Surah al-An'am ayat 162), dan berfirman: **"Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu dan berkorbanlah"** (Surah al-Kautsar ayat 2). Maka apa yang

muslim bertaqarrub dengannya kepada Allah dari hadyu, qurban, dan selain itu dari penyembelihan yang diperintahkan secara syar'i, semua itu termasuk ibadah yang Allah perintahkan kepada hamba-hamba-Nya. Barangsiapa melakukan sesuatu dari itu untuk selain Allah maka dia musyrik.

Orang-orang musyrik bertaqarrub kepada sesembahan-sesembahan mereka dengan berbagai jenis taqarrub, seperti hadyu, nadzar dan selainnya. Dan ini termasuk syirik yang Allah berfirman tentangnya: **"Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan-Nya"** (Surah an-Nisa' ayat 48), dan berfirman: **"Sesungguhnya barangsiapa mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya adalah neraka"** (Surah al-Ma'idah ayat 72). Dalam Shahih Muslim dari Ali ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menceritakan kepadaku empat kalimat: Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah"*, dan beliau menyebutkan hadits Thariq: *"Masuk surga seorang laki-laki karena seekor lalat"*.

Di antara kesyirikan adalah: apa yang terjadi di banyak kota, pedesaan, desa, dan negeri, dari orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam, yaitu orang yang sedikit bagiannya dari agama, dan menyalahi jalan orang-orang mukmin, serta menempuh jalan orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat, berupa menyembelih untuk jin, dan menjadikan mereka sebagai pelindung selain Allah, menyerupai saudara-saudara mereka dari kalangan orang-orang musyrik terdahulu, yang Allah berfirman tentang mereka: **"Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah"** (Surah Al-A'raf ayat 30), dan Allah berfirman: **"Bahkan mereka menyembah jin"** (Surah Saba' ayat 41);

dan mereka dahulu menjadikan jin sebagai sekutu Allah dalam ibadah kepada-Nya, maka mereka menyembelih untuk jin dan bernazar untuk mereka, dan memohon perlindungan kepada mereka, dan berlindung kepada mereka ketika ditimpa musibah; dan di antara mereka ada yang melakukan itu karena takut dari kejahatan mereka, dan untuk terlepas dari gangguan mereka, dan ia menyebutkan dalil-dalil tentang memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan mereka. Kemudian beliau berkata: Maka memohon perlindungan kepada Allah adalah dari kedudukan penghambaan yang paling utama, seperti doa, rasa takut, pengharapan, penyembelihan, dan tawakal, maka barangsiapa yang memalingkan sebagian dari hal-hal tersebut kepada selain Allah, maka dia adalah seorang musyrik.

Ibnu Qayyim berkata: Dan barangsiapa yang menyembelih untuk setan dan menyerunya serta memohon perlindungan kepadanya dan mendekatkan diri kepadanya dengan apa yang ia sukai, maka sungguh ia telah menyembahnya meskipun ia tidak menamai hal itu sebagai ibadah, atau menamakannya sebagai pemanfaatan, dan benar, itu adalah pemanfaatan dari setan terhadapnya, maka ia menjadi dari hamba-hamba setan dan penyembah-penyembahnya, dan dengan demikian setan memanfaatkannya. Dan menyembelih untuk jin dilakukan oleh banyak orang-orang yang jahil dan sesat, apabila seseorang sakit atau terkena kegilaan atau penyakit menahun, mereka menyembelih di sisinya seekor domba atau yang lainnya; dan banyak dari mereka yang secara terang-terangan menyatakan bahwa mereka menyembelihnya untuk jin, dan mereka mengklaim bahwa jin menyeranginya karena kejadian yang dilakukannya, maka

mereka menyembelih di sisinya sembelihan untuk jin, dengan maksud membebaskannya dari penyakit yang menyimpannya.

Dan tidak diragukan bahwa jin mungkin mengganggu sebagian manusia dengan berbagai jenis gangguan, seperti kesurupan dan lainnya, karena sebab-sebab yang dilakukan oleh manusia yang menyakiti mereka; maka apabila manusia ditimpa oleh sesuatu dari hal itu, maka yang wajib baginya adalah berlindung kepada Allah dan memohon perlindungan kepada-Nya, dan meminta pertolongan kepada-Nya dan bertawakal kepada-Nya, maka dengan berpegang teguh kepada Allah akan tertolak permusuhan orang-orang yang memusuhi, dari kalangan manusia, jin, dan setan-setan, adapun berpaling dari hal itu menuju meminta pertolongan kepada jin, dan menyembelih untuk mereka, maka ini adalah kesyirikan yang tidak diampuni oleh Allah. Dan termasuk dari bab ini: apa yang dilakukan oleh orang-orang jahil di Mekah berupa menyembelih untuk jin, dan karena itu diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam "*bahwa beliau melarang dari sembelihan untuk jin*". Az-Zamakhshari berkata: Mereka dahulu apabila membeli rumah atau membangunnya, atau menggali mata air, mereka menyembelih sembelihan, karena takut jin akan menyerang mereka, maka sembelihan itu dinisbatkan kepada mereka karena hal itu. Kemudian di antara manusia ada yang menyembelih di sisi orang sakit untuk maksud buruk ini, dan menampakkan kepada manusia bahwa ia hanya bermaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan bersedekah kepada orang-orang fakir dan miskin dengan daging yang disembelihnya, padahal Allah telah mengetahui darinya buruknya niat, dan bahwa ia hanya bermaksud dengan sembelihannya untuk mendekatkan diri kepada jin, tetapi ia terhalangi dari menjelaskan maksudnya

karena takut dari kaum muslimin; dan ini adalah kemunafikan, kezindikan, dan memusuhi Allah dan Rasul-Nya, seperti saudara-saudaranya yang digambarkan dalam firman-Nya: **"Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman"** (Surah Al-Baqarah ayat 9). Dan apabila kamu telah mengetahui bahwa menyembelih di sisi orang sakit dengan sifat yang telah kami sebutkan ini termasuk kesyirikan yang diharamkan, maka ketahuilah: bahwa di antara manusia ada yang menyembelih di sisi orang sakit bukan untuk maksud syirik, dan ia hanya bermaksud dengan penyembelihan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sembelihan dan bersedekah dengan dagingnya, dan tidak tersembunyi bahwa kaidah menutup jalan-jalan yang menuju kepada kesyirikan mengharuskan pencegahan dari melakukan hal itu dan larangan darinya, karena hal itu adalah jalan menuju perbuatan syirik, karena apa yang telah kamu ketahui bahwa banyak dari manusia menyembelih di sisi orang sakit untuk maksud mendekatkan diri kepada jin, tetapi ia menyembunyikan maksudnya karena takut dari hukuman, dan sebagian mereka menjelaskan maksudnya kepada saudara-saudaranya dari setan-setan manusia. Dan telah menceritakan kepadaku orang yang tidak aku ragukan bahwa dari jenis ini ada yang datang kepada orang sakit dan menyarankan agar menyembelih di sisinya sembelihan, kemudian ketika orang-orang telah berpencar darinya, ia membisikkan kepadanya dan mengisyaratkan bahwa sembelihan itu untuk selain Allah.

Dan dengan demikian diketahui: bahwa yang pasti adalah: larangan menyembelih di sisi orang sakit, meskipun niat pelakunya baik, untuk menutup pintu kesyirikan, dan memotong jalan-jalan yang menghantarkan kepadanya; karena sesungguhnya amalan

meskipun asalnya adalah ibadah dan pelaksanaannya adalah ketaatan, mungkin bersamaan dengannya apa yang mewajibkan batalnya, dan mengharuskan larangan darinya, seperti amalan-amalan riya, dan dengan sengaja berdoa dan shalat kepada Allah di sisi kubur, dan menyembelih di tempat-tempat hari raya orang-orang musyrik dan lokasi-lokasi berhala mereka, dan ia menyebutkan hadits Tsabit bin Ad-Dahhak - sampai ia berkata - dan di antara kerusakan hal itu adalah: bahwa itu adalah sebab masuknya orang-orang munafik, maka mereka menyembelih untuk pelindung-pelindung mereka dari kalangan jin, dan mereka tidak takut kepada seorang pun dari kaum muslimin, karena pengetahuan mereka tentang tersembunyinya buruknya niat mereka, dan tidak tersingkapnya kepada orang-orang mukmin tentang apa yang mereka sembunyikan dari kesyirikan dan kesesatan mereka. Selesai secara ringkas.

Syaikh Hamad bin Nashir bin Mu'ammarr, rahimahullah ta'ala, ditanya tentang at-tawtin (vaksinasi cacar)?

Maka beliau menjawab: At-tawtin yang dilakukan oleh sebagian orang awam, mereka mengambil nanah dari orang yang terkena cacar, dan mereka merobek kulit orang yang sehat, dan mereka meletakkannya pada sobekan itu, mereka mengklaim bahwa jika ia terkena cacar akan meringankannya, maka ini bukan termasuk dari jimat-jimat yang dilarang untuk digantungkan menurut apa yang tampak bagi kami, dan ini hanyalah dari pengobatan terhadap penyakit sebelum turunnya, sebagaimana yang mereka lakukan terhadap orang yang terkena cacar, apabila demam cacar menyerang, mereka mengoleskan kakinya dengan pacar, agar cacar tidak muncul di matanya, dan hal itu telah diuji coba maka didapati pengaruhnya. Dan mereka ini mengklaim

bahwa at-tawtin termasuk dari sebab-sebab yang meringankan cacar, dan yang tampak bagi kami tentangnya adalah makruh, karena pelakunya mempercepat dengannya musibah sebelum turunnya, dan karena pada umumnya apabila divaksinasi, maka muncul padanya cacar maka mungkin membunuhnya, maka pelaku hal itu telah membantu membunuh dirinya, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama tentang orang yang makan melebihi kenyang lalu mati karena hal itu; maka inilah wajah kemakruhan.

Dan Syaikh Abdullah Aba Buthin, rahimahullah, menjawab: Apa yang dilakukan terhadap anak kecil yang mereka namakan "at-ta'dhib", aku tidak mengetahui tentangnya sesuatu, dan kami tidak mendengar penyebutannya di zaman dahulu, dan aku tidak tahu tentang keadaannya; tetapi aku memakruhkannya.

Dan Syaikh Hamad bin 'Atiq, rahimahullah ta'ala, berkata: Sampai kepada kami pertanyaan-pertanyaan, maka di antara saudara kalian ada yang menyebutkannya sebagai perkara yang ringan, yaitu bahwa ia menusukkan jarum pada tubuh manusia sampai mendekati keluarnya darah, kemudian diambil di atas jarum dari obat yang sampai kepada kalian dari orang-orang Nasrani, maka apabila tinggal dua atau tiga hari, terjadi pada tubuh dua atau tiga bintik dari jenis cacar, dan mereka tidak menyebutkan bahwa itu menjadi sebab kematian seseorang; dan yang lain berkata: banyak orang yang mati karena hal itu, dan pada pokoknya, tidak sampai kepada kami dari Allah maupun dari Rasulullah maupun dari imam-imam agama dalam hal itu penghalalalan maupun pengharaman, kecuali bahwa aku menemukan fatwa dari sebagian murid-murid Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahumullah, beliau berkata di dalamnya: Bahwa tidak sampai

kepada kami tentangnya sesuatu kecuali bahwa dikhawatirkan apabila terjadi karena hal itu kematian, maka pelaku itu seperti orang yang menyebabkan pembunuhan; dan kami melihat perbuatan ini di tempat kami, dan kami tidak melakukannya, dan kami tidak melarang dan tidak memberikan keringanan, karena tidak sampai kepada kami tentangnya dasar.

Adapun perihal obat yang sampai kepada kalian dari orang-orang Nasrani, maka semua benda-benda, asalnya adalah halal dan mubah, kecuali apa yang tetap larangannya, atau jelas padanya kerusakan yang nyata dan pasti, dan Allah ta'ala telah berfirman: **"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya"** (Surah Al-Isra' ayat 36). Dan perkara-perkara seperti ini urusannya ringan, dan cukup bagi manusia tentangnya adalah diam darinya, sampai jelas dalil syar'i dari Kitabullah atau sunnah Rasul-Nya, dan apa yang tetap dari para sahabat, dan apa yang dikatakan oleh sejumlah imam, dan Allah Subhanahu tidak meninggalkan sesuatu pun yang wajib atas makhluk untuk mengamalkannya kecuali telah dijelaskan-Nya atas lisan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam, demikian juga apa yang diharamkan, dalil-dalilnya jelas dan diketahui.

Dan Syaikh Abdullah, dan Syaikh Ibrahim, dua putra Syaikh Abdul Latif, dan Syaikh Sulaiman bin Sahman menjawab: Sesungguhnya vaksinasi cacar ini yang sebagian dokter menamakannya "at-talqih", dan sebagian orang awam menamakan "at-tawtin" dan "at-ta'dhib" tidak diperbolehkan menggunakan hal itu, dan kami tidak menemukan sesuatu dari perkataan para ulama tentangnya. Dan telah ditanyakan tentang hal itu kepada Syaikh Hamad bin Nashir bin Mu'ammarr, dan Aba Buthin, dan keduanya menjawab, kemudian mereka menyebutkan dua jawaban mereka

yang telah lalu, kemudian mereka berkata: Dan klaim orang-orang jahil ini bahwa ini termasuk dari sebab-sebab yang diperbolehkan adalah klaim yang batil karena dua alasan:

Pertama: bahwa mereka tidak menggunakan ini setelah terjadinya sebabnya dan munculnya, sehingga menjadi dari bab pengobatan, tetapi mereka hanya melakukan ini agar tidak terjadi; dan mungkin terjadi karena sebabnya maka ia telah menjadi sebab untuk mempercepat musibah sebelum turunnya, dan mungkin membunuhnya maka ia telah membantu membunuh dirinya.

Kedua: bahwa ini seandainya termasuk dari bab pengobatan dan melakukan sebab, maka adalah tidak diperbolehkan, karena ia berobat dengan sebab yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan hal itu karena at-tawtin hanya dengan nanah dan itu adalah najis, atau dengan sesuatu yang dibuat darinya; dan berobat dengan yang haram yang najis tidak diperbolehkan dan tidak diizinkan, karena sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah, dan janganlah kalian berobat dengan yang haram, karena sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan umatku pada apa yang diharamkan atasnya"*. Dan kami mencegah dari hal ini dan tidak memperbolehkannya, dan kami menghukum orang yang melakukannya.

Syaikh Abdullah Aba Buthin ditanya tentang lemak babi?

Maka beliau menjawab: Adapun berobat dengan memakannya maka tidak diperbolehkan, adapun berobat dengan mengoleskannya kemudian dicuci setelah itu, maka ini dibangun atas kebolehan menyentuh najis selain dalam shalat, dan di dalamnya ada perselisihan yang masyhur; dan yang benar: bahwa

diperbolehkan untuk kebutuhan, sebagaimana diperbolehkan istinja' seseorang dengan tangannya dan menghilangkan najis dengan tangannya; dan apa yang diperbolehkan untuk kebutuhan maka diperbolehkan berobat dengannya, sebagaimana diperbolehkan berobat dengan memakai sutra menurut pendapat yang paling benar dari dua pendapat, dan apa yang diperbolehkan untuk darurat seperti makanan-makanan yang buruk maka tidak diperbolehkan berobat dengannya, sebagaimana tidak diperbolehkan berobat dengan meminum khamar.

Dan beliau ditanya tentang apa yang diceritakan dari darah al-barazi bahwa ia adalah obat untuk gigitan anjing?

Maka beliau berkata: Tidak ada dasarnya, dan berobat dengan yang najis adalah haram.

Dan Syaikh Abdullah Al-'Anqari menjawab: Ia adalah najis dan haram, dan tidak diperbolehkan berobat dengannya dari gigitan anjing, maupun yang lainnya.

Dan Syaikh Abdullah Aba Buthin ditanya tentang masalah ini? Maka beliau berfatwa dengan pencegahan dan sesuatu apabila adalah diharamkan dalam syariat, maka tidak menghalalkannya klaim manfaatnya dengan percobaan.

Dan Syaikh Ibrahim bin Abdul Latif ditanya tentang berobat dengan perut sembelihan dan lainnya yang diletakkan pada tempat sengatan?

Maka beliau menjawab: Ini diperbolehkan, karena ia dari bab pengobatan, dan pelakunya tidak bermaksud kecuali hal itu dengan bukti meletakkannya pada tempat gigitan pada saat itu, maka seandainya ditinggalkan waktu sebentar, tidak akan terjadi

dengannya manfaat sebagaimana yang diketahui dengan percobaan, dan hal itu karena apa yang ada padanya dari daya menarik bagi zat yang beracun.

Syaikh Abdullah Aba Buthin ditanya tentang memukulkan paku pada dinding atau yang lainnya, pada huruf-huruf terputus dari huruf-huruf hijaiyah?

Maka beliau menjawab: Adapun apa yang dilakukan oleh sebagian orang dalam urusan gigi, dengan memukulkan paku sebagaimana yang kamu sebutkan, maka ini dari perbuatan setan.

Dan Syaikh Sulaiman bin Hamdan ditanya: Apakah diperbolehkan dan diterima dari manusia taubat dengan hati saja? Ataukah harus dengan lisan dengan lafaz-lafaz dan bentuk-bentuk tertentu? Dan apa lafaz-lafaz dan bentuk-bentuk ini? Maka beliau menjawab: Taubat termasuk dari amalan-amalan hati, sebagaimana yang disebutkan secara tegas oleh Ibnu Abdus Salam Asy-Syafi'i dalam kaidah-kaidahnya dan yang lainnya; dan Imam Abul Abbas Ahmad bin Taimiyah berkata: Asal taubat adalah tekad hati; dan An-Nawawi berkata: Asalnya adalah penyesalan, dan ia adalah rukunnya yang paling besar.

Dan para fuqaha dari kalangan madzhab kami dan yang lainnya menyebutkan: bahwa taubat memiliki tiga syarat, dan sebagian mereka mengungkapkannya dengan rukun, yaitu: berhenti dari maksiat, dan menyesal atas perbuatannya, dan bertekad untuk tidak kembali kepada yang semisalnya di masa mendatang; dan tidak termasuk darinya apa yang tergantung pada lafaz, dan pendapat madzhab: tidak disyaratkan lafaz: sesungguhnya aku bertaubat, atau aku memohon ampun kepada Allah, dan semisalnya.

Ibnu Muflih berkata: Dan dikatakan: disyaratkan ucapannya: Ya Allah sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu dari ini dan ini, dan aku memohon ampun kepada Allah; dan ini adalah zhahir apa yang ada dalam Al-Mustaw'ab; maka zhahir ini: pertimbangan taubat dengan pengucapan dan istighfar, dan mungkin yang dimaksud adalah pertimbangan salah satunya; dan aku tidak menemukan yang menyatakan secara tegas pertimbangan keduanya, dan aku tidak mengetahui untuknya wajah. Selesai.

Apabila diketahui ini, maka sesungguhnya pendapat yang dipegang yang merupakan madzhab dan pendapat mayoritas adalah: tidak disyaratkan lafaz: sesungguhnya aku bertaubat, atau aku memohon ampun kepada Allah, dan semisalnya dalam taubat; dan berdasarkan ini, maka tidak ada untuknya bentuk, karena ia tidak tergantung pada lafaz, dan bentuk-bentuk adalah dari kekhususan lafaz-lafaz, wallahu a'lam.

[Membaca Al-Quran di Atas Jenazah Sebelum Dimandikan]

Syaikh Abdullah bin Muhammad ditanya tentang membaca Al-Quran di atas jenazah sebelum dimandikan dan seterusnya?

Beliau menjawab: Tidak mengapa melakukan hal itu. Apabila berkumpul laki-laki dan perempuan, dan imam hendak menshalatkan mereka dengan satu shalat, maka didahulukan laki-laki dan diletakkan di sisi imam, karena mereka berhak didahulukan dalam keimaman, maka mereka berhak didahulukan dalam jenazah. Telah dinukil oleh para ulama dari Ahmad bahwa yang didahulukan kepada imam adalah orang merdeka yang mukallaf, kemudian budak yang mukallaf, kemudian anak kecil, kemudian khuntsa, kemudian perempuan.

Adapun cara penempatan mereka di hadapan imam untuk dishalatkan, maka kepala mereka semua diletakkan di sebelah kanan imam, dan tengah badan perempuan diletakkan sejajar dengan dada laki-laki, agar imam dapat berdiri di tempat yang sesuai untuk setiap jenazah, karena sunnah adalah berdiri di dekat dada laki-laki dan tengah badan perempuan.

Syaikh Hamad bin Nashir bin Muammar menjawab: Adapun shalat jenazah, jika si mayit berwasiat agar dishalatkan oleh orang tertentu, maka dia lebih berhak daripada yang lain. Tidak ada seorang pun yang berdiri di samping imam, melainkan imam berdiri sendiri, kecuali jika tempatnya sempit sehingga tidak memungkinkan untuk berdiri dalam shaf, maka dalam kondisi tersebut boleh berdiri di samping imam karena ada kebutuhan.

[Shalat Atas Pelaku Ghulul]

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad rahimahullah ditanya: Apakah dimakruhkan shalat jenazah atas selain pelaku ghulul dan orang yang membunuh dirinya sendiri?

Beliau menjawab: Shalat jenazah dimakruhkan atas selain pelaku ghulul dan orang yang membunuh dirinya sendiri, seperti orang yang terang-terangan melakukan kefasikan dan dosa besar. Syaikh Taqiyuddin berkata: Sepatutnya bagi ahli ilmu dan agama untuk meninggalkan shalat atasnya, sebagai hukuman dan peringatan bagi orang-orang seperti itu, karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam meninggalkan shalat atas orang yang membunuh dirinya sendiri, pelaku ghulul, dan orang yang berhutang tanpa ada yang melunasinya. Jika seseorang adalah munafik yang diketahui kemunafikannya, maka tidak dishalatkan atasnya. Namun barangsiapa yang tidak diketahui

kemunafikannya, maka dishalatkan atasnya. Barangsiapa meninggal dalam keadaan menampakkan kefasikan padahal ada keimanan padanya, seperti pelaku dosa besar, maka harus ada sebagian orang yang menshalatkannya. Barangsiapa yang tidak mau menshalatkan salah seorang dari mereka sebagai teguran bagi orang-orang sepertinya, maka itu baik. Jika seseorang tidak mau shalat secara lahiriah namun mendoakannya secara batiniah, untuk menggabungkan dua kemaslahatan, maka itu lebih utama daripada menghilangkan salah satunya. Selesai. Yang dimaksud dengan makruhnya shalat jenazah atas pelaku dosa besar adalah khusus bagi imam, atau bagi ahli ilmu dan agama yang dijadikan teladan.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Lathif dan Syaikh Abdullah Al-Anqari ditanya tentang perempuan haid dan nifas, jika salah satu dari mereka meninggal, apakah boleh dishalatkan di dalam masjid?

Keduanya menjawab: Boleh jika aman dari mengotori masjid, karena hukum-hukum telah terputus dengan kematian.

Pasal

Syaikh Abdullah bin Muhammad berkata: Di antara bid'ah adalah mengeraskan suara dengan dzikir ketika mengangkat jenazah, ketika menyiram kubur dengan air, dan selain itu yang tidak diriwayatkan dari salaf.

Syaikh Hamad bin Abdul Aziz ditanya tentang menyingkap kain kafan dari wajah mayit?

Beliau menjawab: Tidak sampai kepadaku sesuatu tentang hal itu, namun yang zhahir adalah bahwa perkara itu luas, jika disingkap tidak mengapa dan jika ditinggalkan juga demikian.

Syaikh Abdullah Aba Buthin ditanya tentang mengangkat tangan saat berdiri di atas kubur setelah penguburan?

Beliau menjawab: Tetap dalam Sunan Abu Dawud: *bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apabila selesai mengubur mayit berkata: "Berdirilah di atas saudara kalian dan mintakanlah baginya keteguhan serta mohonkanlah ampunan baginya, karena sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya."* Inilah yang disunnahkan: memohonkan ampunan baginya dan memintakan keteguhan baginya. Adapun mengangkat tangan dalam kondisi tersebut, maka aku tidak melihatnya, karena tidak ada riwayatnya.

[Talqin Setelah Mengubur Mayit]

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad rahimahullah ditanya tentang talqin setelah mengubur mayit?

Beliau menjawab: Tidak shahih dalam hal itu sesuatu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, bahkan yang diriwayatkan adalah hadits-hadits lemah, di antaranya hadits Abu Umamah pada Ath-Thabrani dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: *"Apabila salah seorang dari saudara kalian meninggal dan kalian meratakan tanah di atas kuburnya, maka hendaklah salah seorang dari kalian berdiri di kepala kubur, kemudian berkata: Wahai fulan, sesungguhnya dia mendengarnya namun tidak menjawab. Kemudian dia berkata: Wahai fulan bin fulan, kemudian dia duduk tegak, kemudian berkata: Wahai fulan bin fulanah, maka sesungguhnya dia berkata: Tunjukilah kami, semoga Allah merahmatimu, namun kalian tidak merasakan. Maka dia berkata: Ingatlah apa yang engkau tinggalkan dari dunia:*

kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya, dan bahwa engkau ridha dengan Allah sebagai Rabb, dengan Islam sebagai agama, dengan Muhammad sebagai nabi, dan dengan Al-Quran sebagai imam." Hadits tersebut.

Adh-Dhiya telah menguatkannya dalam Al-Mukhtarah, kemudian Al-Atsram berkata: Aku bertanya kepada Ahmad: Ini yang mereka lakukan ketika mayit dikubur, seorang laki-laki berdiri dan berkata: Wahai fulan bin fulanah? Dia berkata: Aku tidak melihat seorang pun yang melakukannya kecuali penduduk Syam, ketika Abu Al-Mughirah meninggal, diriwayatkan dalam hal itu dari Abu Bakar bin Abi Maryam dari guru-guru mereka, mereka melakukannya; dan Ismail bin Ayyasy meriwayatkannya, menunjuk kepada hadits yang diriwayatkan Ath-Thabrani dari Abu Umamah, dan juga diriwayatkan dari Watsilah bin Al-Asqa'. Sekelompok ulama memakruhkannya, karena keyakinan mereka bahwa itu adalah bid'ah yang dimakruhkan. Adapun pengharaman, maka tidak haram.

Syaikh Said bin Haji menjawab: Ibnu Qayyim berkata dalam Al-Hadi: Di antara petunjuk Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah apabila selesai mengubur mayit, beliau berdiri di atas kuburnya bersama para sahabat, dan memohon keteguhan baginya, dan memerintahkan mereka agar memintakan keteguhan baginya, dan tidak mentalqin mayit sebagaimana yang dilakukan orang-orang sekarang. Adapun hadits yang diriwayatkan Ath-Thabrani dalam mu'jamnya dari hadits Abu Umamah dan seterusnya, maka ini hadits yang tidak shahih perawiannya. Namun Al-Atsram berkata: Aku bertanya kepada Abu Abdullah: Maka ini yang mereka lakukan ketika mayit dikubur dan seterusnya? Maka dia berkata: Aku tidak melihat seorang pun yang

melakukannya kecuali penduduk Syam, ketika Abu Al-Mughirah meninggal, datang seseorang dan mengatakan hal itu. Selesai secara ringkas.

Dan ucapannya: "Apabila selesai mengubur mayit dan seterusnya", adalah hadits yang diriwayatkan Abu Dawud. Maka talqin ini tidak tetap dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, dan kaum muslimin telah mengingkarinya di zaman kami, wallahu a'lam.

[Meletakkan Pelepah di Atas Kubur]

Syaikh Abdullah bin Muhammad ditanya tentang meletakkan pelepah di atas kubur?

Beliau menjawab: Masalah ini ada perbedaan pendapat. Sebagian fuqaha berpendapat dianjurkan meletakkan pelepah di atas kubur, dan sebagian tidak berpendapat demikian, karena itu khusus bagi Nabi shallallahu alaihi wasallam dan kemungkinan bersifat umum. Adapun meletakkan bunga-bunga wangi di atas kubur, maka itu bid'ah yang dilarang, karena termasuk tahliq kubur yang dilarang, berbeda dengan meletakkan pelepah di atasnya, karena telah tetap bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam *melewati dua kubur, lalu beliau bersabda: "Sesungguhnya keduanya sedang disiksa, dan keduanya tidak disiksa karena dosa besar. Adapun salah satunya, maka dia tidak bersuci dari air kencingnya, dan adapun yang lain, maka dia berjalan dengan namimah."* Kemudian beliau mengambil pelepah dan membelahnya menjadi dua, dan meletakkan di atas setiap kubur setengah pelepah, dan bersabda: *"Semoga diringankan dari keduanya selama belum kering."*

[Membangun di Atas Kubur]

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ditanya tentang membangun di atas kubur?

Beliau menjawab: Adapun membangun kubah di atasnya, maka wajib menghancurkannya, dan aku tidak mengetahui bahwa itu sampai kepada syirik akbar.

Putranya Syaikh Abdullah menjawab: Adapun membangun kubah di atas kubur, maka itu termasuk tanda-tanda kekufuran dan syiar-syiarnya, karena Allah mengutus Muhammad shallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkan berhala-berhala, sekalipun di atas kubur orang saleh, karena Al-Lat adalah seorang laki-laki saleh, ketika dia meninggal mereka berkumpul di kuburnya, membangun bangunan di atasnya dan mengagungkannya. Ketika penduduk Thaif masuk Islam dan meminta agar beliau meninggalkan penghancuran Al-Lat selama sebulan, agar tidak membuat takut wanita dan anak-anak mereka, hingga mereka masuk agama, maka beliau menolak hal itu, dan mengutus bersama mereka Al-Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan bin Harb, dan memerintahkan keduanya untuk menghancurkannya.

Para ulama berkata: Dalam hal ini dalil yang paling jelas, bahwa tidak boleh membiarkan sedikitpun dari kubah-kubah yang dibangun di atas kubur dan dijadikan sebagai berhala, bahkan tidak seharipun; karena itu adalah syiar-syiar kekufuran. Telah tetap bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam *melarang membangun di atas kubur, mengapur, menghiasi, dan menulis di atasnya*. Allah Taala telah berfirman: **Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.** (Surah Al-Hasyr ayat 7).

Adapun apakah itu menjadi tanda kekufuran pembangunnya, maka ini memerlukan perincian: Jika pembangun telah sampai kepadanya petunjuk Rasul shallallahu alaihi wasallam dalam menghancurkan bangunan di atasnya, dan larangan beliau tentang hal itu, namun dia membangkang dan bermaksiat, serta mencegah orang yang hendak menghancurkannya, maka itu adalah tanda kekufuran. Adapun orang yang melakukan hal itu karena kebodohnya tentang apa yang diutus Allah kepada rasul-Nya shalawatullahi wasalamuhu alaihi, maka ini tidak menjadi tanda kekufurannya, melainkan hanya tanda kebodohan dan bid'ahnya, serta keberpalingannya dari mencari tahu apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya tentang kubur. Adapun kondisi penduduk generasi kedua yang tidak hadir saat pembangunan, melainkan dilakukan oleh bapak-bapak dan pendahulu mereka, maka orang yang ridha dengan kemaksiatan seperti pelakunya; dan pada mereka ada perincian sebagaimana yang telah disebutkan tentang pembangun pertama, maka pahami hal itu. Ini jika tidak disembelih di sisinya, tidak disembah, tidak didoa, dan tidak diminta darinya untuk mendapatkan manfaat serta menghilangkan kesulitan. Adapun jika dilakukan hal itu, maka itulah syirik yang Allah berfirman tentangnya: **Sesungguhnya barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan baginya surga, dan tempatnya adalah neraka.** (Surah Al-Maidah ayat 72).

Adapun keraguan yang disebutkan penanya tentang hadits Ali mengenai kubur-kubur yang diperintahkan Rasul untuk meratakan, apakah itu kubur lama? Maka tidak ada keraguan di dalamnya alhamdulillah, karena itu dipahami pada kubur-kubur lama, seperti kubur-kubur jahiliyah, karena membangun di atas

kubur dan meninggikannya termasuk sunnah jahiliyah, dan hal itu tidak ada pada masa sahabat. Adapun hadits kubur Utsman bin Mazh'un, maka tidak ada pertentangan di dalamnya dengan apa yang kami sebutkan, karena yang dimaksud adalah memberi tanda pada kubur agar dikenali, seperti kerikil dan semisalnya tanpa peninggian dan bangunan; dan ini tidak mengapa menurut ahli ilmu. Maka hadits kubur Utsman, di dalamnya ada dalil tentang kebolehan hal itu bagi setiap orang, dan ini jelas, walillahil hamdu wal minnah.

Beliau juga menjawab: Kubur-kubur yang masih ada bangunannya dihancurkan.

Syaikh Hamad bin Nashir bin Muammar menjawab: Tetap dalam Shahih dan Sunan, dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: *bahwa beliau melarang membangun di atas kubur, dan memerintahkan untuk menghancurkannya*, sebagaimana diriwayatkan Muslim dalam shahihnya, dia berkata: Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Habib bin Abi Tsabit dari Abu Wail dari Abu Al-Hayyaj Al-Asadi, dia berkata: Ali berkata kepadaku: *"Maukah aku mengutusmu untuk apa yang Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengutus aku? Jangan kau tinggalkan patung melainkan kau hapus, dan jangan kau tinggalkan kubur yang tinggi melainkan kau ratakan."* Dia menyampaikan dengan sanadnya dari Jabir, dia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang mengapur kubur, membangun di atasnya, dan menulis di atasnya."* Dia menyampaikan dari Tsamah, dia berkata: *"Kami bersama Fadhalah bin Ubaid di tanah Romawi, lalu meninggal seorang sahabat kami. Fadhalah memerintahkan untuk meratakan kuburnya,*

kemudian berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk meratakan."

At-Tirmidzi berkata: Bab tentang meratakan kubur: Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Habib bin Abi Tsabit dari Abu Wail, *bahwa Ali radhiyallahu anhu berkata kepada Abu Al-Hayyaj Al-Asadi: Maukah aku mengutusmu untuk apa yang Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengutus aku? Jangan kau tinggalkan kubur yang tinggi melainkan kau ratakan, dan jangan kau tinggalkan patung melainkan kau hapus.* Dia berkata: Dalam bab ini ada hadits dari Jabir. Ibnu Majah berkata dalam: Bab tentang larangan membangun di atas kubur, mengapur, dan menulis di atasnya: Zuhair bin Marwan menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ayyub dari Abu Az-Zubair dari Jabir, dia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang mengapur kubur."* Abdullah bin Said menceritakan kepada kami, Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Jabir, dia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang menulis sesuatu di atas kubur."* Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah Ar-Raqasyi menceritakan kepada kami, Wahb menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Zaid menceritakan kepada kami dari Al-Qasim bin Mukhaymir dari Abu Said, bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam *"melarang membangun di atas kubur."*

An-Nawawi rahimahullah berkata dalam syarah Muslim: Asy-Syafi'i rahimahullah berkata dalam Al-Umm: Aku melihat para imam di Makkah memerintahkan untuk menghancurkan apa yang

dibangun, dan yang menguatkan penghancuran adalah sabdanya: *"Dan jangan kau tinggalkan kubur yang tinggi melainkan kau ratakan."* Al-Adhra'i rahimahullah berkata dalam Qut Al-Muhtaj: Tetap dalam shahih Muslim: Larangan mengapur dan membangun, dan dalam At-Tirmidzi dan selainnya: Larangan menulis. Al-Qadhi Ibnu Kaj berkata: Tidak boleh dibangun di atasnya kubah dan selainnya, dan wasiat itu batal. Al-Adhra'i berkata: Alasan diharamkannya membangun di atas kubur adalah untuk berbangga-bangga dan menyerupai para penguasa zalim dan orang-orang kafir; dan pengharaman tetap tanpa hal itu. Adapun batalnya wasiat dengan membangun kubah dan bangunan-bangunan besar lainnya, serta membelanjakan harta yang banyak untuknya, maka tidak diragukan lagi pengharamannya, dan yang mengherankan adalah hakim-hakim zaman mewajibkan hal itu kepada ahli waris, dan mengamalkan wasiat dengan hal itu. Selesai ucapan Al-Adhra'i rahimahullah.

Dan barangsiapa yang menghimpun antara sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengenai kuburan, apa yang beliau perintahkan dan apa yang beliau larang, serta apa yang dilakukan oleh para sahabatnya, kemudian membandingkannya dengan apa yang kalian lakukan terhadap kubur Abu Thalib dan Al-Mahjub serta kuburan-kuburan lainnya, niscaya akan didapati bahwa keduanya saling bertentangan dan saling berlawanan, sehingga tidak akan pernah dapat berkumpul bersama. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang membangun bangunan di atas kuburan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, sedangkan kalian membangun kubah-kubah yang besar di atasnya, dan yang saya lihat di Ma'la lebih dari dua puluh kubah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang menambahkan

sesuatu di atas kuburan selain tanahnya, sedangkan kalian menambahkan selain tanah, yakni peti, kain beludru, dan di atasnya lagi kubah besar yang dibangun dengan batu dan semen. Abu Dawud meriwayatkan dari hadits Jabir radhiyallahu 'anhu bahwa *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang mengapur kubur, atau menulis kubur, atau menambahi kubur. Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang menulis di atas kuburan, sebagaimana telah disebutkan dalam Shahih Muslim.*

Abu Isa At-Tirmidzi berkata: Bab tentang pengapuran kuburan dan menulis di atasnya: telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Al-Aswad, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rabi'ah dari Ibnu Juraij dari Abu Az-Zubair dari Jabir, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang mengapur kuburan, menulis di atasnya, membangun bangunan di atasnya, dan menginjaknya"*, ini adalah hadits hasan shahih. Dan kuburan-kuburan di tempat kalian ditulisi dengan Al-Quran dan syair-syair. Abu Dawud berkata: Bab tentang membangun bangunan di atas kuburan: telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal, telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq, ia berkata: telah mengabarkan kepadaku Ibnu Juraij, ia berkata: telah menceritakan kepadaku Abu Az-Zubair, bahwa ia mendengar Jabir berkata: *"Saya mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang duduk di atas kubur, mengapurnya, dan membangun bangunan di atasnya"*. Selesai. Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang memasang lampu di kuburan; dan yang saya lihat pada malam kami memasuki Mekah - semoga Allah memuliakannya - di pemakaman, lebih dari seratus lentera, ini dengan mengetahui bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang melakukannya. Ibnu Abbas

radhiyallahu 'anhuma meriwayatkan bahwa "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat para wanita yang sering ziarah kubur, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid dan memasang lampu di atasnya*", diriwayatkan oleh Ahli Sunan.

Dan yang lebih besar dari semua ini dan lebih keras keharamannya adalah kemusyrikan besar yang dilakukan di kuburan, yaitu menyeru orang-orang yang dikubur, meminta mereka mengabulkan hajat, dan menghilangkan kesusahan; namun kalian mengatakan kepada kami: bahwa ini tidak dilakukan di kuburan, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang menyeru dan meminta mereka. Kami katakan: Ya Allah, jadikanlah apa yang mereka sebutkan itu benar dan jujur, dan kami memohon kepada Allah agar mensucikan tanah haramnya dari kemusyrikan.

Tidak diragukan bahwa menyeru orang-orang yang telah mati dan meminta mereka mendatangkan manfaat serta menghilangkan kesusahan, termasuk kemusyrikan besar yang dengannya Allah mengkafirkan orang-orang musyrik. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang apapun di dalamnya di samping (menyembah) Allah"** (Surat Al-Jinn ayat 18), dan Allah Ta'ala berfirman: **"Dan mereka yang kamu seru (sembah) selain Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu; dan walaupun mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu dan tidak ada yang dapat memberi keterangan kepadamu sebagai yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui"** (Surat Fathir ayat 13-14), dan Allah Ta'ala berfirman: **"Dan siapakah yang lebih sesat**

daripada orang yang menyembah sembah-sembah selain Allah yang tiada dapat memperkenankan (do'a)nya sampai hari kiamat dan mereka lalai dari (memperhatikan) do'a mereka? Dan apabila manusia dikumpulkan (pada hari kiamat) niscaya sembah-sembah itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka" (Surat Al-Ahqaf ayat 5-6), dan Allah Ta'ala berfirman: **"Hanya bagi-Nya do'a yang benar. Dan sembah-sembah yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatupun bagi mereka, melainkan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air supaya sampai air ke mulutnya, padahal air itu tidak dapat sampai ke mulutnya. Dan do'a (ibadah) orang-orang kafir itu, hanyalah sia-sia belaka"** (Surat Ar-Ra'd ayat 14). At-Tirmidzi meriwayatkan dari Anas radhiyallahu 'anhu bahwa *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Do'a adalah inti ibadah, kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membaca: "Dan Tuhanmu berfirman: Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina"*, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi.

Al-'Alqami berkata dalam Syarah Al-Jami' Ash-Shaghir: hadits: *"Do'a adalah inti ibadah"*, guru kami berkata: disebutkan dalam An-Nihayah: inti sesuatu adalah bagian murninya, dan do'a menjadi inti ibadah karena dua hal: Pertama: karena ia merupakan ketaatan terhadap perintah Allah Ta'ala ketika Dia berfirman: **"Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu"** (Surat Ghafir ayat 60), maka ia adalah ibadah murni dan murni. Kedua: apabila ia melihat keberhasilan urusan-urusan dari Allah

Ta'ala, ia memutuskan amalannya dari selain-Nya, dan berdoa hanya kepada-Nya untuk hajatnya; dan inilah pokok ibadah, dan karena tujuan dari ibadah adalah pahala atasnya, dan inilah yang dicari dari do'a.

Dan sabdanya: *"Do'a adalah ibadah"*, guru kami berkata: At-Thaibi berkata: beliau mendatangkan khabar yang diartikan dengan lam untuk menunjukkan pembatasan, dan bahwa ibadah tidak lain adalah do'a; dan guru kami berkata: Al-Baidhawī berkata: ketika beliau memutuskan bahwa do'a adalah ibadah yang hakiki, yang layak disebut sebagai ibadah, dari sisi ia menunjukkan bahwa pelakunya menghadap kepada Allah, berpaling dari selain-Nya, tidak berharap kecuali kepada-Nya dan tidak takut kecuali kepada-Nya, dan beliau berdalil dengan ayat, yakni firman Allah Ta'ala: **"Dan Tuhanmu berfirman: Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu"** (Surat Ghafir ayat 60), karena ayat ini menunjukkan bahwa ia adalah perintah yang diperintahkan, apabila mukallaf melakukannya pasti akan diterima darinya, dan tujuan akan terwujud sebagai konsekuensi dari syarat dan sebab dari yang disebabkan; dan apa yang demikian itu adalah ibadah yang paling sempurna. Selesai perkataan Al-'Alqami, rahimahullah.

Dan beliau juga menjawab: membangun bangunan di atas kuburan adalah bid'ah yang haram, dan menyembahnya adalah syirik, dengan dalil-dalil dari Kitab, Sunnah, dan Ijma'; maka kubah-kubah apabila disembah maka ia adalah berhala-berhala, seperti Lata, 'Uzza, dan Manat, dan tidak ada perselisihan dalam hal itu. Dan jika tidak disembah maka membangunnya adalah bid'ah yang haram, dan merobohkannya adalah wajib; dan hal itu berdasarkan Sunnah yang datang dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sebagaimana dalam Shahih Muslim: dari Abu Al-Hayyaj, ia berkata:

"Ali berkata kepadaku: Maukah aku mengutusmu untuk melaksanakan tugas yang pernah diperintahkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepadaku? Jangan kamu biarkan patung kecuali kamu hapuskan, dan jangan kamu biarkan kubur yang tinggi kecuali kamu ratakan". Maka beliau shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk merobohkannya dalam hadits ini, dan datang dengan lafazh nakirah (bentuk umum) yang mencakup setiap kubur, baik yang ada di Mekah maupun di pemakaman umum. Dan dalam hadits Jabir: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang mengapur kubur dan menulis di atasnya"*. Maka dalam hadits-hadits ini cukup bagi yang memahami.

Syaikh Abdurrahman bin Hasan, rahimahullah, berkata: Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu: bahwa telah datang dari Mesir sebuah jawaban atas pertanyaan, dan jawaban tersebut mengandung pernyataan tentang bolehnya membangun masjid di atas kuburan, berpegang pada roh pemiliknya, dan mendapatkan berkah dan manfaat dari apa yang dilimpahkan oleh roh-roh tersebut, sebagaimana yang diyakini oleh penyembah-penyembah berhala yang dibentuk dengan gambaran malaikat dan orang-orang saleh. Maka wajib atas saya dan orang-orang seperti saya untuk membantah dan membatalkannya.

Maka saya katakan, dengan memohon pertolongan Allah, mengharap dalam hal itu ridha Allah dan pahala-Nya yang besar: Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jawaban dan dengan pertolongan Allah: tidak diragukan bahwa apa yang dijawab oleh penjawab ini adalah batil dari beberapa sisi: Pertama: bahwa lafazh "beristidlal dengan roh orang-orang yang telah mati", yang dimaksudkan dengannya adalah berpegang pada orang-orang mati, berlindung dan berharap kepada mereka, namun ia

bermaksud dengan hiasan ungkapan untuk menyesatkan orang awam dan orang-orang jahil; betapa banyak di bawah lafazh ini terdapat kemusyrikan, dan penentangan terhadap agama Allah dan keikhlasan ibadah kepada-Nya semata tanpa sekutu bagi-Nya. Allah Ta'ala berfirman: **"Maka berdoalah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya, sekalipun orang-orang kafir tidak menyukai(nya)"** (Surat Ghafir ayat 14), dan Allah Ta'ala berfirman: **"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama"** sampai akhir ayat (Surat Al-Bayyinah ayat 5), dan Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu Kitab (Al-Quran) dengan (membawa) kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik)"** (Surat Az-Zumar ayat 2-3). Allah Ta'ala berfirman: **"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu"** sampai akhir ayat (Surat Ar-Rum ayat 30); dan menghadapkan wajah adalah: mengikhlaskan agama kepada-Nya, dan mengkhususkan-Nya dengan semua jenis ibadah, sebagaimana disebutkan oleh para mufassir; dan hanif adalah: orang yang menghadap kepada Allah dan berpaling dari selain-Nya.

Dan apa yang disebutkan oleh orang-orang yang menyimpang dari tauhid ini, tidak diragukan bahwa Allah Ta'ala tidak mensyariatkannya dan tidak pula Rasul-Nya, bahkan melarangnya dengan larangan yang keras, sebagaimana akan kami sebutkan insya Allah. Sungguh Allah telah menyempurnakan agama kita dan menyempurnakan nikmat-Nya kepada kita, dan

Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam telah menjelaskan apa yang Allah syariatkan dari agama-Nya dengan penjelasan yang paling sempurna. Allah Ta'ala berfirman: **"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu"** (Surat Al-Ma'idah ayat 3). Dan Allah Ta'ala telah menjelaskan pokok agama Islam dan dasarnya, yang di atasnya amal-amal dibangun dan dengannya amal-amal menjadi sah, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"(Tidak demikian) bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati"** (Surat Al-Baqarah ayat 112). Dan apa yang tidak disyariatkan oleh Allah maka bukan dari agama Islam, sebagaimana dalam hadits Aisyah yang ada dalam Shahihain: *"Barangsiapa yang mengada-adakan dalam urusan kami ini sesuatu yang tidak ada asalnya maka ia tertolak"*. Dan dalam Shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan! Karena sesungguhnya setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan"*.

Dan beliau shallallahu 'alaihi wasallam telah menjelaskan apa yang disyariatkan dalam ziarah kubur. Maka shahih dari beliau shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah, karena sesungguhnya ziarah kubur mengingatkan kalian kepada akhirat"*. Dan Allah Ta'ala dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam telah mensyariatkan do'a untuk mayit dalam shalat jenazah dan lainnya, karena ia membutuhkan do'a orang hidup,

karena terputusnya amalnya. Adapun beristidlal dengan rohnya, maka tidak dikenal maknanya selain apa yang diungkapkan oleh penjawab, yaitu berharap kepada mayit, berpegang kepadanya, dan berlingkungan kepadanya; dan itu adalah pokok agama orang-orang musyrik, dan akan berujung pada berbagai jenis ibadah yang sebagian besar dan terbanyak, seperti kecintaan, do'a, tawakal, harapan, dan semacamnya, dan semua ini adalah ibadah yang tidak layak sedikitpun untuk selain Allah selamanya.

Dan orang-orang mati ini dan selainnya, tidak ada seorang pun dari mereka yang memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat kepada dirinya atau menolak bahaya darinya, apalagi kepada orang lain, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudarat kepadamu selain Allah; maka jika kamu berbuat (yang demikian) itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya"** sampai akhir ayat (Surat Yunus ayat 106-107). Dan Allah adalah Dzat Yang Maha Tunggal dalam penciptaan dan pengaturan, memberi manfaat dan mudarat, memberi dan mencegah. Dan mayit itu lalai dan tidak berdaya, tidak mendengar dan tidak memberi manfaat, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan (do'a)nya sampai hari kiamat dan mereka lalai dari (memperhatikan) do'a mereka"** sampai akhir ayat (Surat Al-Ahqaf ayat 5). Dan Allah Ta'ala

berfirman: **"Yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu; kepunyaan-Nya-lah kerajaan. Dan orang-orang yang kamu seru (sembah) selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu; dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu"** sampai akhir ayat (Surat Fathir ayat 13-14).

Dan Allah telah membatasi harapan hamba-hamba-Nya hanya kepada-Nya, bahkan semua ibadah dengan berbagai jenisnya, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap"** (Surat Asy-Syarh ayat 7-8), dan Allah berfirman: **"Bahkan Allah-lah yang wajib kamu sembah"** (Surat Az-Zumar ayat 66); dan mendahulukan objek menunjukkan pembatasan dan pengkhususan. Dan para pemberi syafaat pada hari kiamat, tidak ada seorang pun dari mereka yang memberi syafaat kecuali dengan izin-Nya, dan mereka tidak memberi syafaat kecuali untuk orang yang diridhai, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Katakanlah: Hanya bagi Allah syafaat itu semuanya"** (Surat Az-Zumar ayat 44); maka syafaat itu milik-Nya, dan Dia memberi syafaat kepada siapa yang Dia kehendaki untuk siapa yang Dia kehendaki dengan izin-Nya kepada pemberi syafaat dan keridhaan-Nya terhadap yang diberi syafaat, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya"** (Surat Al-Baqarah ayat 255), dan Allah Ta'ala berfirman: **"Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah"** (Surat Al-Anbiya' ayat 28). Dan Allah berfirman: **"Katakanlah: Panggillah mereka yang kamu anggap (sebagai**

tuhan) selain Allah. Mereka tidak memiliki (kekuasaan) seberat zarrahpun di langit dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai suatu sahampun dalam (penciptaan) langit dan bumi dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi-Nya. Dan syafaat tidak berguna di sisi-Nya, melainkan bagi orang yang telah diberi izin-Nya" sampai akhir ayat (Surat Saba' ayat 22-23).

Abul Abbas Ibnu Taimiyah, rahimahullah, berkata: Allah telah menafikan dari selain-Nya segala sesuatu yang orang-orang musyrik berpegang kepadanya: maka Dia menafikan bahwa ada bagi selain-Nya kepemilikan atau bagian darinya, atau menjadi penolong bagi Allah, dan tidak tersisa kecuali syafaat, lalu Dia menjelaskan bahwa syafaat itu tidak bermanfaat kecuali untuk orang yang diberi izin oleh Rabb, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah"** (Surat Al-Anbiya' ayat 28). Maka syafaat yang disangka oleh orang-orang musyrik ini, adalah tidak ada pada hari kiamat, sebagaimana dinafikan oleh Al-Quran; maka syafaat adalah untuk ahli keikhlasan dengan izin-Nya, dan tidak akan ada bagi orang yang berbuat syirik. Dan hakikatnya: bahwa Allah Subhanahu adalah Dzat yang memberikan karunia kepada ahli keikhlasan, lalu Dia mengampuni mereka dengan perantaraan do'a orang yang diberi izin untuk memberi syafaat, untuk memuliakan orang itu dan mendapatkan maqam yang terpuji; dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa syafaat tidak akan ada kecuali untuk ahli tauhid dan keikhlasan. Selesai secara ringkas.

Dan Dia Maha Suci tidak meridai dari hamba-Nya kecuali tauhid yang merupakan agama-Nya yang dengannya Dia mengutus para rasul-Nya dan menurunkan kitab-kitab-Nya,

sebagaimana firman-Nya: **"Katakanlah: Sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam menjalankan agama"** (Surat Az-Zumar ayat 11), dan firman-Nya: **"Katakanlah: Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku"** (Surat Al-An'am ayat 162-163). Maka inilah hukum syariat Allah yang dengannya Dia menghukumi makhluk-Nya, agar mereka menyerahkan semua amal perbuatan mereka hanya kepada-Nya saja, tanpa kepada selain-Nya; oleh karena itu Dia berfirman: **"Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku"**, dan Dia berfirman dalam Surat Yusuf: **"Dia memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus"** (Surat Yusuf ayat 40). Maka hamba beserta seluruh amal perbuatannya yang zhahir dan batin, semuanya adalah milik Allah, tidak layak sedikitpun darinya diserahkan kepada selain Allah; jika seorang hamba menyerahkan sesuatu darinya kepada selain Allah, maka sungguh dia telah meletakkannya pada tempat yang tidak semestinya, dan itulah kezaliman yang besar, sebagaimana firman-Nya: **"Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar"** (Surat Luqman ayat 13); dan yang paling bermanfaat bagi seorang hamba dalam kehidupan dunia dan akhiratnya adalah: bahwa dia mengarahkan wajah dan hatinya kepada Allah, dan memusatkan perhatiannya kepada-Nya dalam semua keperluannya yang berkaitan dengan dunia dan akhirat, sebagaimana dikatakan oleh orang yang mengenal Allah, yang hatinya telah diterangi oleh ayat-ayat Allah dan hujah-hujah serta keterangan-keterangan-Nya, dalam syair:

Dan jika seseorang mengambil Allah sebagai wali selain seluruh manusia ... maka Yang Maha Agung akan mengambilnya sebagai wali

Maka hamba sangat membutuhkan kepada Allah yang kehidupan dan kematiannya adalah untuk-Nya, maka Dia adalah kiblat hati dan wajahnya, sebagaimana Dia mengabarkan tentang kekasih-Nya Ibrahim alaihissalam bahwa dia berkata: **"Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik"** (Surat Al-An'am ayat 79). Dan sesungguhnya yang disyariatkan Allah dan Rasul-Nya tentang ziarah kubur adalah untuk mengingat akhirat, sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Aku melarang kalian dari ziarah kubur, maka ziarahlah, karena sesungguhnya ia mengingatkan kalian kepada akhirat"*, yakni agar kalian berusaha untuk menuju akhirat dengan sungguh-sungguh; **"Maka orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan ucapan yang tidak diperintahkan kepada mereka"** (Surat Al-Baqarah ayat 59), lalu mereka menjadikannya sebagai tempat penurunan kendaraan dan tujuan harapan-harapan, serta tempat berlindung dan bernaung; dan inilah syirik yang tidak disyariatkan Allah, bahkan Dia mempertegas larangan terhadapnya dan ancaman atasnya, dan mengabarkan bahwa Dia tidak akan mengampuninya, Allah Taala berfirman: **"Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali"** (Surat An-Nisa ayat

115), dan firman-Nya: **"Dan barangsiapa menyembah tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalilpun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabbnya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak akan beruntung"** (Surat Al-Mu'minin ayat 117), dan firman-Nya: **"Hingga apabila datang kepada mereka utusan-utusan Kami (malaikat) untuk mencabut nyawa mereka, malaikat bertanya: Di mana yang selalu kamu seru selain Allah? Mereka menjawab: Mereka telah lenyap dari kami, dan mereka mengakui terhadap diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir"** (Surat Al-A'raf ayat 37), dan firman-Nya: **"Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyeru seorangpun di dalamnya di samping Allah"** (Surat Al-Jinn ayat 18); dan kata tersebut berbentuk nakirah dalam konteks larangan maka mencakup segala sesuatu.

Seandainya diperbolehkan meminta pertolongan dengan roh-roh orang mati, sebagaimana yang dikatakan oleh orang yang jahil terhadap Allah dan agama-Nya ini, maka tentunya diperbolehkan seorang hamba meminta pertolongan dengan malaikat-malaikat penjaga, yang keduanya bersamanya dan tidak pernah meninggalkannya dengan yakin, dan mereka sebagaimana Allah sifatkan **"hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka tidak mendahului-Nya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-Nya"** (Surat Al-Anbiya ayat 26-27); dan ini sama sekali tidak dikatakan oleh seorang muslim, bahkan jika seseorang melakukannya maka dia adalah musyrik kepada Allah, maka jika hal itu tidak diperbolehkan terhadap malaikat yang hadir, maka tidak diperbolehkannya terhadap roh-roh orang mati yang telah berpisah dari jasad mereka dan tidak ada yang mengetahui tempat

kediaman mereka kecuali Allah adalah lebih utama; Allah Taala berfirman: **"Dan sembahhan-sembahan yang mereka seru selain Allah tidak menciptakan sesuatupun, bahkan mereka sendiri diciptakan. Mereka itu mati bukan hidup, dan mereka tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan. Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; maka orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, hati mereka mengingkari dan mereka adalah orang-orang yang sombong"** (Surat An-Nahl ayat 20-22). Dan engkau melihat kebanyakan manusia hati mereka berpaling dari memahami kebenaran dan mengetahuinya dengan dalilnya, hingga syubhat menguasai mereka lalu mereka menyangkanya sebagai kejelasan, maka mereka menyesatkan banyak orang dan tersesat dari jalan yang lurus; dan inilah kenyataannya, tidak tersembunyi bagi orang-orang yang memiliki pandangan mata hati yang tajam; dan Allah telah menurunkan kitab-Nya sebagai nasihat dan obat bagi apa yang ada di dalam dada, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana firman-Nya: **"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak sesuatupun dari kamu dari (siksa) Allah"** sampai firman-Nya: **"Dan Allah adalah pelindung orang-orang yang bertakwa"** (Surat Al-Jatsiyah ayat 18-19).

Wajah yang kedua: bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, dalam hadits yang mutawatir darinya, tentang larangan terhadap wasilah-wasilah taalluq (keterikatan) dan berlindung kepada orang mati serta berdoa

kepada mereka, maka beliau melarang menjadikan kubur sebagai masjid; dan telah dinyatakan secara tegas oleh kelompok-kelompok dari sahabat-sahabat Imam Ahmad dan lain-lain, seperti sahabat-sahabat Malik dan Asy-Syafi'i tentang pengharamannya. Dan Syaikhul Islam rahimahullah telah menyebutkan ijma tentang pengharaman hal tersebut, dan beliau adalah imam yang tidak ada tandingannya dalam bidang mengetahui perbedaan pendapat dan ijma, berdasarkan hadits dalam Shahih Muslim dari Jundub bin Abdullah: *"Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam lima hari sebelum beliau wafat, dan beliau bersabda: Sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah bahwa aku mempunyai khalil (kekasih sejati) dari kalian, karena sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil sebagaimana Dia menjadikan Ibrahim sebagai khalil, dan seandainya aku mengambil khalil dari umatku niscaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai khalil. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid, maka janganlah kalian menjadikan kubur-kubur sebagai masjid! Sesungguhnya aku melarang kalian dari hal itu"*.

Dan dalam Shahihain dari hadits Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid"*. Dan dalam riwayat Muslim: *"Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani"* hadits tersebut. Dan dalam Shahihain dari Aisyah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda ketika sakit: *"Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid"*, beliau memperingatkan apa yang mereka perbuat, dan seandainya

bukan karena itu niscaya kuburnya akan ditampakkan, namun beliau khawatir akan dijadikan masjid; sabdanya: "khawatir": adalah illat (alasan) untuk mencegah penampakan kuburnya; maka Nabi shallallahu alaihi wasallam telah melarang menjadikan kubur sebagai masjid di akhir hidupnya, kemudian sesungguhnya beliau melaknat dan beliau dalam keadaan sakaratul maut orang yang melakukannya, dan hal itu karena fitnah dengan shalat di sisi kubur dan menyerupai penyembah berhala, lebih besar daripada shalat ketika terbit matahari dan ketika terbenamnya, dan beliau telah melarang shalat pada waktu-waktu tersebut, sebagai penutup jalan menuju penyerupaan dengan orang-orang musyrik, yang hampir tidak terlintas dalam pikiran orang yang shalat, maka bagaimana dengan wasilah yang dekat ini yang mendorong pelakunya kepada syirik, yang asalnya adalah pengagungan dengan cara yang tidak disyariatkan dan berlebih-lebihan di dalamnya. Dan telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ahli Sunan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang menziarahi kubur, dan orang-orang yang menjadikan di atasnya masjid-masjid dan pelita-pelita"*; dan diketahui bahwa menyalakan pelita dilaknat pelakunya karena ia adalah wasilah untuk mengagungkannya, dan menjadikannya sebagai berhala yang didatangi oleh orang-orang musyrik, demikian pula menjadikan masjid-masjid di atas kubur-kubur para nabi dan orang-orang saleh.

Dan wajah dalil dari hadits-hadits ini: bahwa jika dilaknat orang yang melakukan apa yang menjadi wasilah kepada pengagungan dan berlebih-lebihan, sekalipun orang yang shalat di sisinya dan menjadikannya masjid hanya mengarahkan wajah dan

hatinya kepada Allah saja, maka bagaimana jika dia mengarahkan wajahnya kepada penghuni kubur dan roh-roh orang mati, dan menghadap kepadanya dengan sepenuhnya, dan meminta manfaat darinya tanpa melalui Allah? Maka sesungguhnya dia telah menyerahkan apa yang merupakan kekhususan ketuhanan, kepada yang tidak memiliki untuk dirinya bahaya dan tidak pula manfaat, dan tidak kematian dan tidak kehidupan dan tidak kebangkitan. Maka barangsiapa menjadikan sekutu bagi Allah yang dia berlindung kepadanya dan hatinya terikat dengannya, dan dia mengarahkan wajahnya kepadanya, dan berdoa kepadanya tanpa melalui Allah, maka sungguh dia telah menjadikan sekutu bagi Allah, sebagaimana dalam Shahihain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu: *"Aku bertanya: Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Beliau menjawab: Engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal Dia yang menciptakanmu"* hadits tersebut.

Dan Allah Taala telah menjelaskan dalam kitab-Nya agama-Nya yang lurus, dalam apa yang disebutkan tentang kekasih-Nya Ibrahim alaihissalam, bahwa dia **"Berkata: Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik"** (Surat Al-An'am ayat 78-79), dan firman-Nya: **"Katakanlah: Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang agamaku, maka (ketahuilah) aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mewafatkan kamu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang beriman. Dan (aku telah diperintahkan): Hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan**

tulus dan ikhlas dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik" (Surat Yunus ayat 104-105); dan dengan dua ayat ini dan yang semisalnya dalam Alquran, seorang mukmin membedakan agama para rasul dari agama orang-orang musyrik: menghadapkan wajah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepada Allah dengan semua jenisnya adalah agama para rasul, dan mengarahkan wajah dengan sesuatu dari jenis-jenisnya kepada selain Allah, adalah syirik yang tidak diampuni Allah.

Dan perhatikanlah firman Allah Taala, dalam sifat ahli keikhlasan: **"Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dan mereka berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada Kami"** (Surat Al-Anbiya ayat 90), maka harapan dan ketakutan dan kekhusyukan, dan selain itu dari jenis-jenis ibadah, seperti kecintaan dan doa dan tawakal dan sejenisnya, khusus untuk Allah Taala, tidak layak sedikitpun darinya untuk selain-Nya siapapun dia. Dan perhatikanlah firman-Nya: **"Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada Kami"**, maka sesungguhnya itu jelas bahwa kekhusyukan tersebut dan sejenisnya khusus untuk Allah Taala, sebagaimana disebutkan kekhususan-Nya dengan ibadah secara umum, dalam firman-Nya: **"Bahkan sembahlah Allah dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur"** (Surat Az-Zumar ayat 66).

Dan tidak tersembunyi bahwa penjawab ini, telah menyerahkan sebagian besar ibadah dan yang paling besarnya kepada selain Allah, dan Allah Taala telah berfirman: **"Bagi-Nya lah seruan yang benar"** (Ar-Ra'd ayat 14), dan firman-Nya: **"Dan orang-orang yang kamu seru selain Allah tidak memiliki apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka**

tidak mendengar seruanmu, dan kalau mereka mendengar mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan di hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu dan tidak ada yang dapat memberi keterangan kepadamu sebagai yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui" (Surat Fathir ayat 13-14); maka Yang Maha Mengetahui, Maha Suci dan Maha Tinggi, telah membatalkan kebohongan-kebohongan syaithaniyah dan keterikatan-keterikatan syirik dalam ayat ini dan yang semisalnya, maka perhatikanlah jika engkau adalah pencari tauhid, dan yang menginginkan agama para rasul.

Dan Allah Subhanahu telah memberlakukan kebiasaan, dengan terjadinya penyakit-penyakit umum dan musibah-musibah besar, di setiap kota yang di dalamnya terdapat sebagian kubur wali-wali dan orang-orang saleh, maka penduduknya tidak mendapatkan pengaruh dari keterikatan dengan mereka dalam menolak apa yang diturunkan dari musibah-musibah tersebut; dan hal itu adalah bukti bahwa mayat tidak memberi manfaat dan tidak memberi bahaya, dan tidak mencukupi bagi orang yang terikat dengannya sedikitpun, sebagaimana firman-Nya: **"Katakanlah: Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan bahaya kepadaku, apakah berhala-berhala itu dapat menghilangkan bahaya itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmat-Nya? Katakanlah: Cukuplah Allah bagiku. Kepada-Nya lah bertawakal orang-orang yang bertawakal"** (Surat Az-Zumar ayat 38).

Wajah yang ketiga: bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang umatnya agar menjadikan kuburnya sebagai tempat perayaan, Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang

hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kubur, dan janganlah kalian menjadikan kuburku sebagai tempat perayaan, dan bershalawatlah kepadaku karena sesungguhnya shalawat kalian sampai kepadaku di manapun kalian berada"*. Dan Abu Ya'la meriwayatkan dalam musnadnya, dan Al-Hafizh Adh-Dhiya dalam Al-Mukhtarah, dari Ali bin Al-Husain bahwa dia melihat seorang laki-laki datang ke celah yang ada di sisi kubur Nabi shallallahu alaihi wasallam lalu dia masuk ke dalamnya dan berdoa, maka dia melarangnya dan berkata: Maukah aku menceritakan kepadamu sebuah hadits yang aku dengar dari ayahku dari kakekku dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Janganlah kalian menjadikan kuburku sebagai tempat perayaan, dan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kubur, maka sesungguhnya salam kalian sampai kepadaku di manapun kalian berada"*.

Dan Sa'id bin Manshur meriwayatkan dalam sunannya: dari Sahl bin Sahl dia berkata: "Al-Hasan bin Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhum melihatku di sisi kubur, maka dia memanggilku sedang dia di rumah Fathimah sedang makan malam, lalu dia berkata: Mari ke makan malam, maka aku berkata: Aku tidak menginginkannya, lalu dia berkata: Kenapa aku melihatmu di sisi kubur? Maka aku berkata: Aku mengucapkan salam kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata: Ucapkanlah salam ketika masuk masjid, kemudian dia berkata: Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *Janganlah kalian menjadikan kuburku sebagai tempat perayaan, dan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, Allah melaknat*

orang-orang Yahudi yang menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid, dan bershalawatlah kepadaku, maka sesungguhnya shalawat kalian sampai kepadaku di manapun kalian berada; engkau dan orang yang berada di Andalusia tidaklah berbeda". Maka inilah Ali bin Al-Husain yang paling utama dari kalangan tabi'in dari Ahlul Bait, dan Al-Hasan bin Al-Husain adalah pemimpin Ahlul Bait di zamannya, keduanya tidak memahami dari larangan Nabi shallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya: *"Janganlah kalian menjadikan kuburku sebagai tempat perayaan"* kecuali larangan umatnya dari membiasakan mendatangi kuburnya dan terus-menerus di sana, karena shalawat kepadanya shallallahu alaihi wasallam sampai kepada beliau dari orang yang bershalawat, sekalipun dia jauh dari kuburnya.

Dan karena dalam larangan tersebut terdapat penutupan jalan menuju beriktikaf di sisi kubur dan mengagungkannya dengan cara yang tidak disyariatkan; dan iktikaf: adalah ibadah yang disyariatkan oleh Rasul shallallahu alaihi wasallam di masjid-masjid, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengannya, maka tidak diperbolehkan melakukan apa yang disyariatkan di masjid-masjid di sisi kubur, karena sesungguhnya terus-menerus dan iktikaf di sisinya adalah wasilah yang dekat kepada beribadah kepadanya, maka mengagungkannya dengan apa yang tidak disyariatkan Allah dan Rasul-Nya adalah berlebih-lebihan, dan berlebih-lebihan adalah wasilah yang paling besar menuju syirik.

Dan yang dipahami oleh kedua tuan yang mulia ini adalah yang telah dilakukan oleh generasi terdahulu, dari kalangan Muhajirin dan Anshar; karena yang shahih dari mereka secara mutawatir bahwa mereka dahulu jika memasuki masjid, bershalawat kepada Nabi, mengucapkan salam, dan

mencukupkan diri dengan itu tanpa datang ke kubur Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, karena pengetahuan mereka tentang apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. *"Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhun jika pulang dari safar, mengucapkan salam kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kemudian kepada Abu Bakar, kemudian kepada ayahnya kemudian pergi"*; inilah keadaan para Sahabat radhiyallahu 'anhun, dan mereka adalah manusia yang paling kuat berpegang teguh pada Sunnah, dan manusia yang paling mengetahui tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh.

Syaikhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam, rahimahullah Ta'ala, berkata: Wajah dalil dari hadits ini adalah bahwa kubur Nabi shallallahu 'alaihi wasallam adalah kubur yang paling utama di muka bumi, dan beliau melarang menjadikannya sebagai 'Id (tempat perayaan berulang), maka kubur selainnya lebih utama (untuk dilarang). Dia berkata: Dan 'Id adalah sesuatu yang dibiasakan untuk dikunjungi dan didatangi, baik dari segi tempat maupun waktu. Dan Ibnu Qayyim, rahimahullah, berkata: Telah mengubah hadits-hadits ini sebagian orang yang mengambil kesamaan dari Yahudi dalam hal tahrif (penyimpangan), dan kesamaan dari Nashrani dalam hal syirik, memusuhi apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan membalikkan hakikat-hakikat, dan tidak diragukan bahwa melakukan setiap dosa besar di bawah syirik, lebih ringan dosanya dan lebih ringan hukumannya daripada melakukan hal seperti itu dalam agamanya dan sunnahnya, dan seandainya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bermaksud dengan sabdanya: *"Jangan menjadikan kuburku sebagai 'Id"* perintah untuk menetap di kuburnya dan membiasakan mendatangnya, niscaya beliau tidak

akan melarang menjadikan kubur para Nabi sebagai masjid, dan tidak akan melaknat orang yang melakukan itu, dan tidak akan berkata oleh orang yang paling mengetahui tentangnya: *Dan seandainya tidak karena itu, niscaya kuburnya dibiarkan terbuka, namun dia khawatir akan dijadikan masjid*, selesai.

Saya berkata: Dan dalam hadits-hadits ini terdapat apa yang membatalkan tahrif (penyimpangan) yang ditunjukkan oleh ulama ini, seperti tahrif penafsir kitab Mashariq, karena sabdanya shallallahu 'alaihi wasallam: *"Jangan jadikan kuburku sebagai 'Id"* didahului dan diikuti oleh apa yang menjelaskan maknanya, seperti sabdanya: *"Dan bershalawatlah kepadaku, karena sesungguhnya shalawat kalian sampai kepadaku di mana pun kalian berada"*, dan seperti sabdanya dalam hadits yang diriwayatkan oleh Hasan bin Husain *"Allah melaknat Yahudi, mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid"*, dan selain itu yang jelas, menjelaskan maksudnya shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau mengkhawatirkan umatnya mengagungkan kubur dan berlebihan terhadapnya, sebagaimana dalam Al-Muwaththa' dari Atho' bin Abi Rabah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Ya Allah, jangan jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Sangat keras murka Allah terhadap kaum yang menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid"*; dan hadits ini tegas dalam menjelaskan maksud Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan kalimat pertama dari hadits, dan kalimat kedua, beliau shallallahu 'alaihi wasallam melindungi perlindungan tauhid, dan serupa dengan hadits-hadits ini adalah sabdanya shallallahu 'alaihi wasallam: *"Jangan memuji-mujiku secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nashrani memuji putra Maryam secara berlebihan,*

sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah: Hamba Allah dan Rasul-Nya".

[Dari Sebab-sebab Terbesar Syirik adalah Mengagungkan Kubur]

Sungguh kamu telah mengetahui dari apa yang telah disebutkan: bahwa di antara sebab-sebab terbesar syirik adalah mengagungkan kubur dan berkutat di sisinya; dan tidak diragukan bahwa itu akan berujung pada berlindung kepada kubur, bergantung padanya, mengharapkan sesuatu kepadanya, dan hal-hal seperti itu dari kecintaan, dan berbicara dengannya tentang kebutuhan-kebutuhan, dan selain itu yang tidak mungkin dihitung, seperti khususy, menangis dan meratap, mengharap dan takut kepadanya, dan inilah ibadah yang dikhususkan Allah Ta'ala bagi-Nya, tanpa ada yang selain-Nya, Allah Ta'ala berfirman: **"Katakanlah: 'Sesungguhnya hanya diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan Yang Maha Esa. Maka apakah kalian menyerahkan diri (kepada-Nya)?"** (Surah Al-Anbiya' ayat 108), dan firman-Nya: **"Sibghah Allah. Dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah? Dan hanya kepada-Nya kami menyembah. Katakanlah: 'Apakah kalian memperdebatkan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kalian; bagi kami amalan-amalan kami dan bagi kalian amalan-amalan kalian; dan kami adalah orang-orang yang ikhlas kepada-Nya"** (Surah Al-Baqarah ayat 138), dan Allah Ta'ala berfirman: **"Dan mereka menyembah selain Allah apa yang Dia tidak menurunkan keterangan tentangnya dan apa yang mereka tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Dan tidak ada bagi orang-orang yang**

zalim seorang penolong pun" ayat-ayat selanjutnya (Surah Al-Hajj ayat 71).

Maka renungkanlah ayat-ayat ini, dan apa yang terkandung di dalamnya dari penjelasan dan hujjah yang memutuskan bahwa setiap orang yang menghadapkan wajah dan hatinya kepada selain Allah, maka dia adalah musyrik dengan syirik yang meniadakan keikhlasan, dan perhatikanlah apa yang terkandung di dalamnya tentang pengkhususan Tuhan Ta'ala dengan semua jenis ibadah, seperti berlindung, bergantung, mengharap, dan takut, dan selain itu dari jenis-jenis ibadah; dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan.

Dan sungguh baik apa yang disampaikan oleh ulama Ibnu Qayyim, rahimahullah Ta'ala, dalam puisinya Kafiyah, ketika dia berkata:

Dan sungguh telah melarang pemilik akhlak ini dari memujinya secara berlebihan ... seperti perbuatan orang-orang Nashrani penyembah salib

Dan sungguh telah melarang kita agar tidak menjadikan kuburnya ... sebagai 'Id karena takut syirik dengan Yang Maha Pengasih

Dan berdoa agar tidak dijadikan kubur yang ... telah menguburnya sebagai berhala dari berhala-berhala

Maka dikabulkan oleh Tuhan semesta alam doanya ... dan dikelilinginya dengan tiga dinding

Hingga menjadi bagian-bagiannya dengan doanya ... dalam kemuliaan dan perlindungan dan pemeliharaan Dan sungguh

menjadi di waktu wafatnya dengan tegas ... dengan laknat berteriak kepada mereka dengan pengumuman

Dan dimaksudkan adalah orang-orang yang menjadikan kubur sebagai masjid ... dan mereka adalah Yahudi dan penyembah salib

Demi Allah, seandainya tidak karena itu, kuburnya akan dibiarkan terbuka ... tetapi mereka menutupinya dengan dinding-dinding

Saya berkata: Dan ayat-ayat muhkamat adalah yang paling tegas dan paling jelas, dalam menjelaskan hakikat syirik dalam uluhiyyah (ketuhanan), dan itu adalah seorang hamba memalingkan sesuatu dari jenis-jenis ibadah yang layak untuk mendekatkan diri dengannya kepada Allah, lalu dia mendekatkan diri dengannya kepada selain-Nya; karena ibadah dengan semua jenisnya adalah hak Allah Ta'ala dan khusus bagi-Nya. Demikian juga hadits-hadits yang disebutkan ini dan yang serupa dengannya, adalah yang paling jelas dan paling terang dalam pengharaman perantara-perantara syirik ini; tetapi banyak dari kalangan akhir umat ini, jatuh dalam syirik ini, karena sudah lama masa mereka, dan mereka menjauh dari masa salaf umat ini, dan zaman para pengikut mereka dari para imam yang disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah tentang petunjuk dan pengetahuan mereka; maka tersebarlah bid'ah-bid'ah setelah mereka, dan tercampurlah kebenaran dengan kebatilan, dengan munculnya ilmu kalam dan filsafat, maka betapa besar musibah itu!

Maka ketika tertanamnah akar-akar bid'ah itu dalam hati-hati orang yang dinisbatkan kepada ilmu dari kalangan akhir, mereka berusaha memalingkan makna yang ditunjukkan oleh nash-nash, dan yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasul-Nya dengan larangan

terhadapnya dan penekanan di dalamnya, kepada berbagai macam tahrif (penyimpangan), lari dari agar tidak masuk perbuatan mereka di bawah larangan itu; maka ketika mereka memakai pakaian, dipakaikan kepada mereka, maka sesungguhnya kita milik Allah dan kepada-Nya kita kembali! Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka dia yang mendapat petunjuk, dan barangsiapa yang disesatkan, maka kamu tidak akan menemukan baginya seorang wali yang memberi petunjuk. Wajah keempat: bahwa apa yang diklaim oleh penjawab ini, tentang meminta pertolongan dengan roh-roh pemilik kubur, tidak ada kebenarannya; karena itu adalah keyakinan yang rusak dari penyesatan setan terhadap orang-orang jahil dari umat, dan jika tidak, dari mana bagi penuntut ini bahwa roh-roh turun seperti itu?! Dan sungguh kamu telah mengetahui bahwa bergantung padanya dan menyembahnya adalah syirik kepada Allah; dan ini adalah dari khayalan-khayalan setan syirik tanpa diragukan, seperti apa yang diklaim oleh orang-orang musyrik dalam perkataan mereka tentang sesembahan-sesembahan mereka: **"Mereka adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah"** (Surah Yunus ayat 18). Allah Ta'ala berfirman: **"Katakanlah: 'Apakah kalian memberitahu Allah tentang apa yang tidak diketahui-Nya di langit dan di bumi? Maha Suci Dia dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan'"** (Surah Yunus ayat 18), maka Allah mendustakan mereka dalam klaim mereka ini, dan menjelaskan bahwa tidak ada kebenarannya, dan bahwa menjadikan mereka sebagai pemberi syafaat tanpa izin-Nya adalah syirik yang Dia sucikan diri-Nya darinya.

Dan yang serupa dengan ayat ini dalam Alquran banyak, seperti firman-Nya Ta'ala: **"Apakah (Tuhan yang disembah itu)**

yang berdiri atas setiap jiwa dengan apa yang diusahakannya? Dan mereka menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu. Katakanlah: 'Sebutkanlah mereka. Ataukah kalian memberitahu-Nya tentang apa yang tidak diketahui-Nya di bumi ataukah dengan lahirnya perkataan?' ayat selanjutnya (Surah Ar-Ra'd ayat 33), maka Dia Ta'ala mengabarkan tentang orang-orang musyrik bahwa mereka mengklaim dalam sesembahan-sesembahan mereka hal-hal yang tidak ada kebenarannya di luar sama sekali, dan itu hanyalah gambaran-gambaran dan khayalan-khayalan pikiran setan, **"Mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan dan apa yang diinginkan hawa nafsu, dan sungguh telah datang kepada mereka dari Tuhan mereka petunjuk"** (Surah An-Najm ayat 23), dan firman-Nya: **"Atau siapakah yang memulai penciptaan kemudian mengulanginya dan siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Apakah tuhan (yang lain) bersama Allah? Katakanlah: 'Tunjukkanlah bukti kalian jika kalian adalah orang-orang yang benar'"** (Surah An-Naml ayat 64). Dan sungguh telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam kitab-Nya agama-Nya dan perintah syariat-Nya dalam ayat-ayat yang banyak, di antaranya apa yang disebutkan tentang Nabi-Nya Yusuf 'alaihi salam, dari perkataannya: **"Wahai kedua teman penjara, apakah tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu lebih baik ataukah Allah Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Kalian tidak menyembah selain Dia kecuali (hanya) nama-nama yang kalian dan nenek moyang kalian mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kalian tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui"** (Surah Yusuf ayat 39-40).

Dan sungguh kamu telah mengetahui dari apa yang telah disebutkan: bahwa Allah Ta'ala mengkhususkan jenis-jenis ibadah dari makhluk-Nya kepada-Nya, dan tidak mengizinkan mereka untuk memalingkan darinya sesuatu kepada selain-Nya sama sekali, sebagaimana dalam pembukaan kitab: **"Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan"** (Surah Al-Fatihah ayat 5); dan tauhid uluhiyyah dari nama-Nya Ta'ala, maka nama yang agung ini menunjukkan bahwa Dia Subhanahu adalah yang disembah yang diibadahi, sebagaimana disebutkan dalam Ad-Durr Al-Mantsur dan lainnya dari Ibnu Abbas berkata: "Makna Allah: pemilik ketuhanan dan penghambaan atas semua makhluk-Nya".

Maka barangsiapa merenungkan ayat-ayat ini dan yang serupanya, mengetahui bahwa para penganut kubur yang terpesona dengan orang-orang mati ini, telah menyelisihi apa yang diperintahkan Allah Ta'ala kepada mereka untuk mengikhlaskan bagi-Nya ketuhanan dan penghambaan yang khusus bagi-Nya, maka hati-hati mereka menjadikan tuhan selain-Nya, dan hati mereka bergantung pada yang tidak memiliki untuk dirinya sendiri bahaya dan tidak manfaat, dan tidak kematian dan tidak kehidupan dan tidak kebangkitan, Allah Ta'ala berfirman: **"Yang demikian itu adalah Allah Tuhan kalian, bagi-Nya kerajaan. Dan orang-orang yang kalian seru selain Dia tidak memiliki apa pun walaupun setipis kulit ari"** (Surah Fathir ayat 13), dan telah disebutkan sebelumnya.

Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyeru selain Allah yang tidak dapat memperkenankan (doa)nya sampai hari kiamat dan mereka tidak menyadari seruannya? Dan apabila manusia dikumpulkan (pada**

hari kiamat), mereka menjadi musuh bagi mereka dan mereka adalah ingkar terhadap ibadah mereka" (Surah Al-Ahqaf ayat 5-6). Maka perhatikanlah ayat ini dan apa yang terkandung di dalamnya dari penjelasan dan bukti, tentang kesesatan orang yang menghadapkan wajah dan hatinya kepada selain Allah dengan jenis apa pun dari jenis-jenis ibadah; dan ini tidak tersembunyi kecuali bagi orang yang buta bashirahnya, dan sesat usahanya dan rusak pemahamannya, **"Dan barangsiapa yang tidak dijadikan oleh Allah baginya cahaya maka tidak ada baginya cahaya"** (Surah An-Nur ayat 40).

Wajah kelima: bahwa penjawab dan orang yang mengatakan dengan perkataannya, sesungguhnya hanya menghadapkan wajah dan hati mereka kepada roh-roh orang-orang mati, dan sungguh telah berpisah roh-roh itu dari jasad-jasadnya tidak diketahui ke mana perginya, dan tidak kepada apa menjadi kecuali Allah, kecuali apa yang datang bahwa roh-roh para syuhada dan orang-orang yang bahagia berkelana di surga; dan sungguh Allah menjadikan kematian mereka sebagai dalil dan bukti atas batalnya ibadah kepada mereka, Allah Ta'ala berfirman: **"Dan orang-orang yang mereka seru selain Allah tidak menciptakan sesuatu pun dan mereka diciptakan. (Mereka itu) mati bukan hidup, dan mereka tidak mengetahui bilakah (orang-orang) akan dibangkitkan. Tuhan kalian adalah Tuhan Yang Maha Esa. Maka orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari, dan mereka adalah orang-orang yang sombong"** (Surah An-Nahl ayat 20-22).

Dan tidak diragukan bahwa orang yang memiliki bashirah mengetahui bahwa orang mati tidak memiliki kesadaran tentang keadaannya, apalagi tentang yang lain? Dan telah disebutkan

dalilnya; maka batallah dengan ayat-ayat muhkamat ini dan yang semakna dengannya, semua yang digantungkan oleh orang-orang musyrik darinya berupa permintaan dan harapan dan pengharapan dan keinginan yang mereka palingkan kepada selain Allah, dan Dia Ta'ala menjelaskan bahwa itu akan kembali kepada mereka sebagai bencana di akhirat; kita berlindung kepada Allah dari kesesatan usaha dan kekecewaan dan kerugian, dan sungguh baik apa yang dikatakan orang yang berkata:

Diputuskan atas seseorang pada hari-hari ujiannya ... hingga dia melihat baik apa yang bukan baik

Wajah keenam: bahwa penjawab menjawab dengan apa yang menyelisihi yang diminta oleh penanya, karena penanya sesungguhnya hanya meminta darinya perkataan para imam yang dirujuk kepada mereka dalam dasar-dasar agama dan cabang-cabangnya, dari orang yang disepakati oleh Ahlus Sunnah tentang petunjuk dan pengetahuan mereka, dan ilmu mereka dan kejujuran mereka, dan berpegang teguh mereka pada kebenaran, dan mereka banyak di zaman-zaman yang diutamakan dan setelahnya, dan tidak menanyakannya tentang perkataan orang yang tidak dikenal dengan ilmu dan tidak kepercayaan, dan tidak kejujuran dan tidak keadilan; dan perkataan yang dia nukil dari penjawab dari penjelasannya, adalah perkataan yang menyimpangkan Sunnah, telah masuk dalam perkataan yang tercela dan filsafat; dan seperti ini tidak dijadikan hujjah perkataannya bagi orang yang memiliki sedikit pemahaman dan pengetahuan tentang keadaan para ulama.

Maka Mahasuci Allah wahai orang ini! Bagaimana kamu bertaklid dalam agamamu kepada orang yang tidak dikenal dengan ilmu dan tidak kejujuran dan amanah dan keadilan?!

Betapa banyak orang yang tertipu oleh perkataan orang yang seperti dirinya, dari kalangan yang mengambil ilmu dari para ahli bidah! Mengapa engkau tidak menjawabnya dengan perkataan para sahabat dan tabiin, seperti tujuh orang fuqaha, seperti az-Zuhri, al-Hasan, Ibnu Sirin, dua orang al-Hammad, al-Auza'i, ats-Tsauri, al-Laits bin Sa'd, keempat imam (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), Ishaq bin Ibrahim, Abu Ubaid, Muhammad bin Nashr al-Marwazi, Ibnu Jarir ath-Thabari, Abu Umar Ibnu Abdul Barr an-Namiri penulis kitab at-Tamhid dan al-Istidzkar, dan orang-orang seperti mereka dari para imam Islam, ahli pegangan yang kokoh. Sesungguhnya mereka, dengan segala puji bagi Allah, sangat banyak di tengah umat ini, dikenal oleh siapa saja yang memiliki pengetahuan tentang ilmu dan para ulama, keutamaan dan orang-orang yang utama. Dan mohon perlindungan kepada Allah bahwa engkau menemukan dalam perkataan mereka dan orang-orang seperti mereka, seseorang yang membolehkan tergantungnya hati, semangat, dan kemauan kepada selain Allah. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari kesyirikan dalam kemauan, niat, dan perbuatan.

Seandainya dikatakan kepada penjawab ini: Perkenalkan kepada kami penjarah al-Masyariq ini dan siapa yang menyebutkannya dari kalangan para penyusun kitab ahli jarh dan ta'dil, niscaya dia tidak akan menemukan jalan untuk itu. Bagaimanapun juga, tidak ada dalam perkataannya hujjah dan tidak ada dalil, karena perkataannya diketahui dari hakikat keadaannya. Adapun hujjah yang tidak dapat ditentang dan tidak dapat dibantah, hanyalah apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan apa yang dianut oleh kaum muslimin pada masa para khalifah yang rasyidin dan para imam yang mendapat petunjuk, sebelum munculnya bidah-bidah, bercabangnya hawa nafsu, dan

berselisihnya pendapat-pendapat. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah)."** (Surah al-An'am, ayat 116-117).

Tidak tersembunyi bagi orang yang memiliki agama dan pengetahuan tentang ilmu yang bermanfaat, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah melindungi wilayah tauhid, dan menutup setiap jalan yang menghantarkan kepada syirik besar dan syirik kecil. Telah tsabit dari beliau bahwa ketika seorang laki-laki berkata kepadanya: *"Apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki,"* beliau bersabda: *"Apakah engkau menjadikan aku sekutu bagi Allah?! Bahkan (katakanlah): Apa yang Allah kehendaki semata."* Dalam al-Musnad dari Imran bin Hushain radhiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam *"melihat seorang laki-laki di tangannya ada gelang dari kuningan. Beliau bertanya: 'Apa ini?' Laki-laki itu menjawab: 'Dari penyakit al-Wahinah.' Beliau bersabda: 'Lepaskan! Karena ia tidak akan menambahmu kecuali kelemahan. Sesungguhnya jika engkau mati sedangkan gelang itu masih ada padamu, engkau tidak akan beruntung selamanya.'"* Perhatikanlah hukuman berat ini bagi orang yang menggantungkan hatinya pada gelang selain kepada Allah. Telah tsabit dari beliau shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa yang menggantungkan sesuatu, maka dia akan diserahkan kepadanya,"* diriwayatkan oleh an-Nasa'i dari hadits Abu Hurairah. Bagi Ahmad dari Uqbah bin Amir: *"Barangsiapa yang menggantungkan tamimah (jimat), maka Allah tidak akan menyempurnakan (urusannya) baginya. Dan barangsiapa*

yang menggantungkan wadaah (kalung kerang), maka Allah tidak akan menenangkannya." Dalam riwayat lain: "Barangsiapa yang menggantungkan tamimah, maka sungguh dia telah berbuat syirik."

[Tergantung pada Roh Orang-Orang yang Telah Meninggal]

Dan sudah diketahui bahwa tergantung pada roh orang-orang yang telah meninggal, lebih besar kesyirikannya daripada menggantungkan jimat-jimat. Ini tidak tersembunyi bagi orang yang memiliki bashirah (penglihatan batin) dalam agama, karena fitnah dengannya lebih besar, dan ketergantungan kepadanya lebih kuat. Ibadah adalah ibadah di mana pun ia dilakukan. Jika dibatasi hanya untuk Dzat yang berhak atasnya yaitu Allah, maka itulah tauhid. Dan jika sebagian atau lebih darinya dialihkan kepada selain Allah, maka itulah syirik kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya Allah tidak mengampuni (dosa) mempersekutukan sesuatu dengan-Nya, dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki."** (Surah an-Nisa', ayat 48).

Para sahabat radhiyallahu anhum telah berpegang teguh pada apa yang mereka ketahui dari keadaan Nabi mereka shallallahu alaihi wasallam dalam merealisasikan tauhid dan melindunginya dari syirik. Telah tsabit dari Hudzaifah bin al-Yaman, pemegang rahasia Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, *"bahwa dia melihat seorang laki-laki di tangannya ada benang (untuk menangkal) demam, lalu dia memotongnya dan membaca firman Allah: 'Dan sebagian besar mereka tidak beriman kepada Allah,*

melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah (dengan sesuatu)." (Surah Yusuf, ayat 106).

Dan sudah diketahui bahwa syirik pada masa para sahabat radhiyallahu anhum sangat sedikit. Jika mereka melihat sesuatu darinya, mereka mengagungkan dan mengingkarinya. Hudzaifah radhiyallahu anhu beristidlal dengan ayat yang mulia ini, bahwa ini adalah syirik kepada Allah. Maka di manakah ini dibandingkan dengan apa yang telah jatuh di dalamnya kebanyakan manusia hari ini, yaitu meminta manfaat dan menolak bahaya dari orang-orang yang telah meninggal, yang tidak memiliki perasaan terhadap apa yang diminta oleh orang yang berdoa kepada mereka, dan mereka tidak dapat menolak bahaya dari diri mereka sendiri apalagi dari orang lain?! Adapun para tabiin (pengikut) para sahabat dan para pengikut mereka, maka mereka menempuh jalan Nabi shallallahu alaihi wasallam, karena mereka berulang-ulang dalam mengingkari apa yang terjadi dari syirik. Telah tsabit dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu bahwa dia berkata: *"Barangsiapa yang memotong tamimah dari seseorang, maka seakan-akan dia telah memerdekakan budak."*

Perhatikanlah penekanan keras dari imam ini dalam menggantungkan tamimah. Maka di manakah ini dibandingkan dengan apa yang dianggap boleh oleh si penjawab, yaitu tergantung pada roh orang-orang yang telah meninggal, yang tidak diketahui tempat kembalinya kecuali oleh Allah, dan tidak memberikan manfaat maupun bahaya. **"Katakanlah: 'Apakah kami akan menyembah selain Allah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudarat kepada kami, dan (apakah) kami akan kembali ke belakang, setelah Allah memberi petunjuk kepada kami, seperti orang yang telah disesatkan oleh**

setan di muka bumi dalam keadaan bingung, sedang dia mempunyai teman-teman yang memanggilnya kepada jalan yang lurus (dengan mengatakan): 'Marilah ikuti kami.' Katakanlah: 'Sesungguhnya petunjuk Allah itulah (yang sebenarnya) petunjuk. Dan kita disuruh agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam.'" (Surah al-An'am, ayat 71).

Dan engkau telah mengetahui bahwa berserah diri kepada Tuhan seluruh alam adalah menyerahkan wajah dan hati dengan mengikhlaskan ibadah dengan segala jenisnya kepada Allah Ta'ala. Barangsiapa yang mengalihkan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik kepada Allah.

Allah Ta'ala berfirman: **"Allah membuat perumpamaan bagi kamu dari diri kamu sendiri. Apakah ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki, sekutu bagimu dalam (memiliki) rezeki yang Kami berikan kepadamu, lalu kamu sama dengan mereka dalam (hak mempergunakan)nya, (dan) kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada diri kamu sendiri? Demikianlah Kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu mengikuti hawa nafsu mereka tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang akan memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tiada bagi mereka seorang penolong pun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam) sesuai fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."** Ayat-ayat ini (Surah ar-Rum, ayat 28-30).

Alangkah jelasnya penjelasan ini, dan alangkah tepatnya hujjah untuk (membantah) syirik! Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kami untuk ini, dan kami tidak akan

mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. **"Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah: 'Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.'"** (Surah Yunus, ayat 57-58).

Sungguh, telah bagus ucapan orang yang mengatakan dalam menjelaskan tauhid, yaitu tauhid uluhiyyah, dalam syair:

Maka tujuan adalah wajah Allah dengan perkataan dan Perbuatan serta ketaatan dan syukur Dengan demikian hamba selamat dari syirikNya Dan menjadi benar-benar hamba ar-Rahman

Dengan ini diketahui bahwa syirik kepada Allah adalah penghinaan kepada Allah dan merendahkan-Nya, dan berpaling dari-Nya kepada selain-Nya, dan meremehkan rububiyah-Nya Ta'ala. Maka orang-orang yang mengingkari tauhid Allah ini mengagungkan makhluk-Nya dan hamba-Nya, dengan cara merendahkan Allah Ta'ala dan menghina-Nya, dengan anggapan mereka bahwa sesembahan mereka adalah orang-orang shalih dan wali-wali. Mereka menempatkan mereka pada kedudukan Allah dan merampas hak-Nya untuk mereka. Padahal Nabi dan orang shalih haknya adalah mengikutinya dalam hal tauhid dan amal yang dengannya ia menjadi shalih. Namun mereka tidak meneladani mereka dalam agama dan tidak dalam amal. Mereka mengambil hak mereka dari meneladani mereka dalam agama dan mengikuti mereka, lalu mengalihkannya kepada orang-orang bodoh di antara para filosof dan orang-orang yang mengambil ilmu dari mereka, seperti penjarah al-Masyariq dan orang-orang seperti mereka dari para pengubah.

Wajah Ketujuh: Inilah yang menjelaskan kesalahan dan kesesatan si penjawab, di samping wajah-wajah yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu apa yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dengan sanadnya dari Abu Waqid al-Laitsi, dia berkata: *"Kami keluar bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menuju Hunain, sedangkan kami masih baru memeluk Islam. Dan orang-orang musyrik memiliki pohon sidrah yang mereka berkumpul di sisinya dan menggantungkan senjata-senjata mereka padanya, yang disebut Dzatu Anwath. Kami melewati sebatang pohon sidrah, lalu kami berkata: 'Wahai Rasulullah, jadikanlah untuk kami Dzatu Anwath sebagaimana mereka memiliki Dzatu Anwath.' Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka: 'Inilah kebiasaan-kebiasaan (umat terdahulu). Kalian mengucapkan, demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sebagaimana Bani Israil berkata kepada Musa: '**Buatlah untuk kami tuhan sebagaimana mereka mempunyai tuhan-tuhan.**' Musa menjawab: '**Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui (kebesaran Allah).**' '**Sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan apa yang mereka kerjakan di dalamnya, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Musa berkata: 'Apakah aku akan mencari tuhan untuk kamu selain Allah, padahal Dia telah melebihkan kamu atas segala umat.'"*** Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian."

Dalam hadits ini terdapat faidah-faidah: bahwa tabarruk dengan pohon-pohon dan semisalnya adalah syirik dan mengalihkan ibadah kepada selain Allah. Oleh karena itu, beliau menyerupakan ucapan mereka: *"Jadikanlah untuk kami Dzatu Anwath,"* dengan ucapan Bani Israil: **"Buatlah untuk kami tuhan."** Di antaranya: bahwa hakikat sesuatu tidak berubah dengan

berubahnya nama. Di antaranya: bahaya syirik dan kebodohan, sehingga mereka hampir jatuh dalam syirik karena mereka tidak mengetahuinya. Jika ini terjadi di masa kenabian dan masa kejayaan agama, bagaimana tidak akan terjadi setelah berjalannya waktu dan berubahnya keadaan, dan beratnya keterasingan agama? Di antaranya: kesamaan umat ini dengan ahli kitab dalam apa yang terjadi dari mereka, sebagaimana dalam hadits yang lain: *"Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, bahkan jika mereka masuk ke lubang biawak, niscaya kalian akan masuk ke dalamnya. Para sahabat bertanya: 'Wahai Rasulullah, Yahudi dan Nasrani?' Beliau menjawab: 'Lalu siapa lagi?'"*

Jika telah jelas bahwa tergantung pada pohon-pohon dan semisalnya adalah ibadah kepadanya selain Allah, dan meletakkan ibadah pada bukan tempatnya, maka tidak ada perbedaan antara mengalihkannya kepada pohon atau kubur atau selain itu. Dan sudah diketahui bahwa pohon memiliki kehidupan sesuai kadarnya, taat kepada Tuhannya, bertasbih dengan memuji-Nya. Al-Lat, al-Uzza, dan Manat tidaklah disembah kecuali dengan ketergantungan dan keyakinan seperti itu. Mujahid berkata: *"Al-Lat adalah seorang laki-laki shalih yang biasa membuat bubur gandum untuk orang-orang yang menunaikan haji. Ketika dia meninggal, mereka berkumpul di kuburnya."* Demikian pula yang dikatakan oleh Abu al-Jauza' dari Ibnu Abbas.

Shahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Islam dimulai dalam keadaan asing, dan akan kembali asing sebagaimana awalnya, maka kebahagiaan bagi orang-orang yang asing."* Demi Allah, sungguh keterasingan Islam telah sangat kuat, sehingga syirik kepada Allah kembali menjadi agama dan

cara mendekatkan diri yang dengannya mereka mendekatkan diri kepada Allah. Padahal ia adalah dosa terbesar yang Allah dimaksiat dengannya, sebagaimana firman-Nya Ta'ala: **"Janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar."** (Surah Luqman, ayat 13). Dan firman-Nya: **"Sesungguhnya barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada bagi orang-orang zalim seorang penolong pun."** (Surah al-Ma'idah, ayat 72). Dan firman-Nya: **"Dan barangsiapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka (seakan-akan) dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh."** (Surah al-Hajj, ayat 31).

Wajah Kedelapan: Bahwa apa yang dibolehkan oleh si penjawab ini adalah persis ucapan para filosof musyrik. Sesungguhnya mereka berkata: Sesungguhnya orang yang telah meninggal yang diagungkan, yang rohnya memiliki kedekatan dan keutamaan di sisi Allah, tidak akan berhenti datang kepadanya karunia-karunia dari Allah, dan kebaikan-kebaikan dilimpahkan pada rohnya. Jika penziarah menggantungkan rohnya kepadanya dan mendekatkannya kepadanya, maka melimpah dari roh yang diziarahi kepada roh penziarah sebagian dari karunia-karunia itu melalui perantaraannya, sebagaimana pantulan sinar dari cermin yang bersih dan air dan semisalnya kepada benda yang berhadapan dengannya. Mereka berkata: Kesempurnaan ziarah adalah penziarah mengarahkan wajahnya, hatinya, dan rohnya kepada si mayit, dan memusatkan perhatiannya kepadanya, dan dengan wajahnya, tujuannya, dan seluruh perhatiannya kepadanya, sehingga tidak tersisa padanya perhatian kepada selain dia.

Semakin besar pemusatan perhatian dan hati kepadanya, semakin dekat dia untuk mendapat manfaat darinya dan syafa'atnya untuknya.

Ibnul Qayyim rahimahullah berkata: Telah menyebutkan ziarah dengan cara ini Ibnu Sina dan al-Farabi dan yang lainnya, dan para penyembah bintang-bintang menyatakannya dengan jelas dalam penyembahan mereka terhadapnya. Mereka berkata: Jika jiwa yang berbicara tergantung pada roh-roh yang tinggi, maka cahaya akan dilimpahkan kepadanya darinya. Dengan rahasia inilah bintang-bintang disembah, dan dibuat untuk mereka kuil-kuil, dan disusun untuk mereka doa-doa, dan dibuat patung-patung yang menjasadkan mereka. Inilah persis yang menyebabkan para penyembah kubur menjadikannya sebagai tempat perayaan, menggantungkan tirai-tirai padanya, menyalakan pelita-pelita padanya, membangun masjid-masjid di atasnya. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam untuk membatalkan dan menghapusnya secara total, dan menutup jalan-jalan yang menghantarkan kepadanya. Maka orang-orang musyrik berdiri menghalangi jalannya dan menentanginya dalam tujuannya. Beliau shallallahu alaihi wasallam berada di satu sisi, dan mereka di sisi lain. Apa yang disebutkan oleh orang-orang musyrik ini dalam ziarah kubur adalah syafa'at yang mereka sangka bahwa tuhan-tuhan mereka akan memberikan manfaat kepada mereka dengannya dan akan memberi syafa'at untuk mereka di sisi Allah.

Mereka berkata: Sesungguhnya hamba jika rohnya tergantung pada roh orang yang memiliki kedudukan yang dekat di sisi Allah, dan dia mengarahkan perhatiannya kepadanya, dan memusatkan hatinya kepadanya, maka terjadilah hubungan antara dirinya dan dia yang dengannya dilimpahkan kepadanya bagian

dari apa yang dia peroleh dari Allah. Mereka menyerupakan itu dengan orang yang melayani orang yang memiliki kedudukan dan kehormatan karena kedekatannya dengan penguasa. Dia sangat tergantung kepadanya dalam apa yang diperoleh orang itu dari penguasa, berupa pemberian dan karunia. Dan orang yang tergantung itu memperoleh dari dia sesuai dengan ketergantungannya. Inilah rahasia penyembahan berhala, dan inilah yang Allah mengutus rasul-rasul-Nya dan menurunkan kitab-kitab-Nya untuk membatalkannya dan mengkafirkan penganutnya serta melaknatnya, dan menghalalkan darah dan harta mereka, menawan wanita dan anak-anak mereka, dan mewajibkan neraka bagi mereka. Al-Qur'an dari awal sampai akhir penuh dengan bantahan terhadap penganutnya dan pembatalan madzhab mereka. Selesai.

Aku (penulis) berkata: Dan renungkanlah apa yang disebutkan oleh Allah dalam Surah Yasin, dari firman-Nya: **"Dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki dengan bergegas-gegas. Ia berkata, 'Wahai kaumku, ikutilah para rasul itu. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, sedang mereka mendapat petunjuk. Mengapa aku tidak menyembah (Tuhan) yang telah menciptakanku dan hanya kepada-Nya kamu (semua) akan dikembalikan? Apakah (patut) aku mengambil tuhan-tuhan selain-Nya? Jika ar-Rahman menghendaki bahaya bagiku, niscaya tidak berguna sedikit pun syafa'at mereka untukku dan mereka tidak (pula) dapat menyelamatkanku. Sesungguhnya jika demikian, benar-benar aku berada dalam kesesatan yang nyata."** Ayat ini (Surah Yasin, ayat 20-24). Dalam ayat yang agung ini dan apa yang semakna dengannya, terdapat apa yang cukup dan menyembuhkan dalam membatalkan madzhab yang buruk ini,

yaitu ketergantungan ahli syirik kepada selain Allah, kebohongan mereka terhadap Allah, dan penyesatan mereka terhadap hamba-hamba dari tauhid kepada Allah dan menghadap hanya kepada-Nya dengan keikhlasan yang merupakan agama-Nya yang Dia tidak ridha untuk hamba-hamba-Nya agama selainnya, sebagaimana firman-Nya Ta'ala: **"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan (membawa) kebenaran, maka sembahlah Allah dengan ikhlas dalam beribadah kepada-Nya. Ingatlah! Hanya milik Allah agama yang murni (dari syirik). Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain-Nya (berkata), 'Kami tidak menyembah mereka melainkan (berharap) agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.' Sesungguhnya Allah akan memberi keputusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang pendusta dan sangat kafir."** (Surah az-Zumar, ayat 2-3).

Maka Allah Subhanahu Wataala membedakan dalam ayat ini antara agama-Nya yang diutus melalui para rasul-Nya dan diturunkan melalui kitab-kitab-Nya, dengan agama kaum musyrikin ini, yang Dia ingkari terhadap mereka dan Dia dustakan terhadap apa yang mereka sangkakan, dan Dia kufurkan mereka atas apa yang mereka anut dan praktikkan berupa kemusyrikan besar yang tidak Dia cintai dan tidak Dia ridhai, Dia ingkari dan Dia tolak, sebagaimana firman-Nya dalam Surat Al-Baqarah ayat 165-166: **"Dan di antara manusia ada yang mengambil selain Allah sebagai tandingan-tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Dan orang-orang yang beriman lebih kuat cintanya kepada Allah. Dan sekiranya orang-orang yang berbuat kezaliman itu melihat**

ketika mereka melihat azab, bahwasanya kekuatan itu semuanya milik Allah, dan bahwasanya Allah sangat keras azab-Nya. Ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti mereka, dan mereka melihat azab dan terputuslah segala hubungan antara mereka."

Dan asbab (hubungan) itu adalah: ikatan dan kecintaan yang ada antara penyembah dan yang disembah. Allah Subhanahu Wataala mengabarkan bahwa itu akan terputus pada hari kiamat. **"Dan orang-orang yang mengikuti berkata: Sekiranya kami mempunyai kesempatan kembali, niscaya kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka telah berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal-amal mereka sebagai penyesalan bagi mereka, dan mereka sekali-kali tidak akan keluar dari neraka."** (Surat Al-Baqarah ayat 167). Inilah kondisi yang akan dialami oleh kaum musyrikin ini pada hari kiamat.

Dan ayat-ayat yang serupa dengan ayat ini banyak dalam Al-Quran, seperti firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surat Al-Ankabut ayat 25: **"Dan dia (Ibrahim) berkata: Sesungguhnya kalian hanya mengambil berhala-berhala selain Allah sebagai tali kasih di antara kalian dalam kehidupan dunia. Kemudian pada hari kiamat sebagian kalian mengingkari sebagian yang lain, dan sebagian kalian melaknat sebagian yang lain, dan tempat tinggal kalian adalah neraka, dan tidak ada bagi kalian penolong-penolong."**

Maka perhatikanlah apa yang akan dialami oleh ahli orientasi dan ketergantungan kepada selain Allah ini, berupa kekufuran mereka terhadap orang-orang yang mereka andalkan, dan laknat mereka terhadap mereka, dan balasan mereka di sisi Allah berupa

azab neraka dan lain-lain dari apa yang telah Allah Subhanahu Wataala kabarkan tentang keadaan mereka. Maka tidak ada pemberi syafaat yang memberi syafaat kepada mereka dan tidak ada penolong yang menolong mereka. Maka kembalilah ketergantungan-ketergantungan syirik itu dan cita-cita syaitaniyah, serta angan-angan palsu menjadi penyesalan dan bencana bagi mereka.

Inilah yang dimudahkan untuk dikemukakan dengan pujian bagi Allah, dalam meruntuhkan dasar-dasar kaum musyrikin ini, dan di dalamnya cukup bagi orang yang Allah terangi hatinya. **"Dan barangsiapa yang Allah tidak menjadikan baginya cahaya, maka tidak ada baginya cahaya."** (Surat An-Nur ayat 40). Dan semoga sholawat dan salam Allah tercurah kepada Muhammad dan kepada keluarganya serta para sahabatnya dengan salam yang banyak.

Dan juga dijawab oleh: Syaikh Abdurrahman bin Hasan, semoga Allah menguduskan ruhnya: Adapun pertanyaan kalian tentang pergi ke kuburan-kuburan yang telah dibangun kubah di atasnya dan dinyalakan lampu-lampu di dalamnya, maka sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan beliau bersabda: *"Ketahuilah, laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid,"* dan beliau bersabda: *"Allah melaknat para wanita yang sering mengunjungi kuburan dan orang-orang yang menjadikannya sebagai masjid dan memasang lampu-lampu di atasnya."*

Dan membangun kubah di atas kuburan serta memasang lampu adalah wasilah (jalan) menuju penyembahannya, tunduk

kepadanya, merendahkan diri dan mengagungkannya, serta memintanya apa yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah.

Dan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Malik dalam Al-Muwaththa dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Sangat keras murka Allah terhadap kaum yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid."*

Dan berkata Syaikh Muhammad bin Abdul Lathif dan Syaikh Sulaiman bin Sahman, setelah memuji Allah dan bersholawat kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: Amma ba'du, ini adalah sebagian kecil dari Kitabullah, sunnah Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam dan perkataan para imam, tentang kewajiban merobohkan kubah-kubah dan bangunan-bangunan yang ada di atas kuburan, dan penjelasan bahwa hal itu termasuk di antara wasilah dan jalan yang paling besar yang mengantarkan kepada kemusyrikan. Dan kami, alhamdulillah, dalam hal itu adalah pengikut bukan pembuat bid'ah. Dan Allah telah menyempurnakan bagi kami agama ini, dan Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan penyampaian yang jelas. Allah Subhanahu Wataala berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 3: **"Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah Aku cukupkan kepada kalian nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agama bagi kalian."** Dan Allah Subhanahu Wataala berfirman dalam Surat Al-Hasyr ayat 7: **"Dan apa yang diberikan Rasul kepada kalian maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagi kalian maka tinggalkanlah."**

Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata: *"Sungguh telah wafat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya melainkan beliau telah*

menyebutkan kepada kami ilmu darinya." Dan beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa membuat perkara baru dalam urusan kami ini yang bukan darinya, maka ia tertolak." Dan dalam lafazh Muslim: "Barangsiapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintah kami di dalamnya, maka ia tertolak."

Apabila telah jelas hal itu: Maka inilah hadits-hadits Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang shahih dan tegas, yang tidak ada celaan di dalamnya dan tidak ada cacatnya, menjadi saksi bahwa meletakkan kubah-kubah dan bangunan-bangunan di atas kuburan, menulis di atasnya, mengapurnya, menjadikannya sebagai masjid, dan memasang lampu di dalamnya, adalah perkara yang telah ditetapkan dalam syariat pelarangannya, dan telah berlalu hukum tegas dengan larangan darinya, menahan diri dari melakukannya, dan telah berlalu kalimat kebenaran dengan menutup jalan menuju hal itu, karena prasangka kami bahwa kami akan menempuh jalan orang-orang sebelum kami. Dan apabila orang yang memperhatikan merenungkan tentang hal-hal yang telah shahih padanya larangan dari syariat dalam bab ini, kemudian melihat jumlah umat-umat ini dan pelaksanaannya serta tercemar dengan kotorannya, dan kebinasaannya dalam menentang setiap larangan dari larangan-larangan itu dengan melakukan persis yang dilarang itu, maka panjang keheranannya bahwa generasi-generasi kemudian ini tersesat dari petunjuk yang paling bahagia itu, maka mereka sengaja terhadap semua yang mereka dilarang darinya lalu melakukannya, seolah-olah mereka mengungkap dan meneliti dengan penelaahan dan penelusuran, hingga mereka mendatangkan semua yang dilarang oleh syariat. Maka tidak diragukan lagi kebenaran perenungan bahwa kaum itu menempuh

dalam amal jalan penentangan yang sempurna, kemudian mereka menambah tambahan dalam jatuhnya hukuman yang cukup.

Dan inilah teks hadits-hadits yang datang dalam hal itu: Berkata Imam yang hujjah, Al-Hafizh, imam dunia dalam hadits, Abu Abdullah Al-Bukhari dalam kitab Shahih-nya: menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman, ia berkata: menceritakan kepada kami Syu'aib dari Az-Zuhri, mengabarkan kepadaku Ubaidullah bin Utbah, bahwa Aisyah dan Abdullah bin Abbas berkata: *"Ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit, beliau melemparkan kain beliau ke wajahnya, jika beliau merasa sesak karenanya beliau membukanya, lalu beliau bersabda dalam keadaan seperti itu: Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid,"* beliau memperingatkan apa yang mereka lakukan.

Menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Ibnu Syihab dari Said bin Al-Musayyab dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Allah memerangi orang-orang Yahudi, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid."* Selesai dengan lafazhnya dari kitab Shalat.

Maka perhatikanlah kubah-kubah ini dan apa yang disediakan di dalamnya berupa mihrab-mihrab, permadani, mushaf-mushaf untuk tilawah, kebiasaan shalat di dalamnya, dan bolak-balik ke sana pada waktu-waktu tertentu untuk dzikir, doa dan i'tikaf, dan apa yang panjang perhitungannya. Apakah menjadikan kuburan sebagai masjid mempunyai makna selain ini yang ditetapkan oleh keadaan bahwa ia adalah hal itu sendiri? Bahkan seringkali kami dapati kubah-kubah dan tempat-tempat

ziarah lebih ramai daripada banyak masjid. Maka kepada Allah-lah tempat meminta pertolongan.

Dan telah tetap dalam Shahihain dan kitab-kitab Sunan, dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melarang dari membangun di atas kuburan, dan memerintahkan untuk merobohkannya, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih-nya, di mana ia berkata dan menyebutkan dengan sanadnya kepada Abul Hayyaj Al-Asadi, ia berkata: *"Ali berkata: Tidakkah aku akan mengutusr.mu atas apa yang Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengutuskr.ku? Yaitu agar aku tidak membiarkan patung melainkan aku menghapusnya, dan tidak kubur yang tinggi melainkan aku meratakimnnya."* Dan ia menyebutkan dengan sanadnya kepada Jabir, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang bahwa kubur dikapur, dibangun di atasnya dan ditulis di atasnya."*

Harun bin Said Al-Aili berkata: menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, ia berkata: menceritakan kepadaku Amr bin Al-Harits, bahwa Tsamaamah menceritakan kepadanya, ia berkata: *"Kami bersama Fadhalah bin Ubaid di tanah Romawi di Rhodos, lalu meninggal sahabat kami, maka Fadhalah memerintahkan agar kuburnya diratakan, kemudian ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk meratakan kuburan."*

Dan berkata At-Tirmidzi dalam kitab Jami'-nya: Bab tentang apa yang datang dalam meratakan kuburan, dan ia menyebutkan dengan sanadnya kepada Wail bin Hujr, bahwa Ali radhiyallahu anhu berkata kepada Abul Hayyaj Al-Asadi: *"Tidakkah aku akan mengutusmu atas apa yang Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengutuskrz aku? Yaitu agar kamu tidak membiarkan kubur yang*

tinggi melainkan kamu meratakan, dan tidak patung melainkan kamu menghapusnya." Ia berkata: Dan dalam bab ini ada dari Jabir.

Bab tentang apa yang datang dalam larangan membangun di atas kuburan dan mengapurnya, dan ia menyebutkan dengan sanadnya kepada Jabir, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang mengapur kuburan."* Dan ia menyebutkan dengan sanadnya kepada Jabir, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang agar ditulis di atas kuburan sesuatu."* Dan ia menyebutkan dengan sanadnya kepada Abu Said bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam *"melarang bahwa dibangun di atas kuburan."*

Dan telah meriwayatkan Abu Dawud dari hadits Jabir bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam *"melarang bahwa kubur dikapur, atau ditulis di atasnya, atau ditambahi di atasnya."* Dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang dari menulis di atasnya sebagaimana telah disebutkan dalam Shahih Muslim. Dan berkata Abu Isa At-Tirmidzi: Bab tentang apa yang datang dalam mengapur kuburan dan menulis di atasnya dan membangun di atasnya dan menginjaknya. Dan berkata Abu Dawud: Bab membangun di atas kuburan, dan ia menyebutkan dengan sanadnya kepada Jabir, ia berkata: Aku mendengar Nabi shallallahu alaihi wasallam *"melarang bahwa duduk di atas kubur, dan dikapur dan dibangun di atasnya."* Selesai.

Dan seandainya kami meneliti apa yang disebutkan oleh para imam sunnah dan para hafizh hadits dalam masalah ini, dan apa yang mereka riwayatkan dalam kitab-kitab Masanid, Majami', Maajim, Jawami', Sunan, Ajza, dan Tafsir-tafsir Atsariyyah, niscaya akan meluas pembahasannya dan sempitlah dari kelengkapan cakupannya, dan seseorang akan menghadapi dalam hal itu apa

yang sukar untuk ditanggung. Dan dalam apa yang kami sebutkan sudah cukup untuk mencapai maksud dan sesuai, dan kurang dari itu cukup di sisi orang-orang yang cerdas dan mahir.

Maka inilah hadits-hadits Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sebagaimana kamu lihat dalam apa yang telah disebutkan sebelumnya. Dan Allah Subhanahu Wataala telah berfirman dalam Surat Al-A'raf ayat 3: **"Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian dan janganlah kalian mengikuti selain-Nya para pelindung. Amat sedikitlah kalian mengambil pelajaran."** Dan Allah Subhanahu Wataala berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 49: **"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu."**

Dan Allah Subhanahu Wataala berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 59: **"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya."** Dan Allah Subhanahu Wataala berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 50: **"Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin?"** Dan Allah Subhanahu Wataala berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 65: **"Maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak**

merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." Hingga ayat-ayat lain yang Allah perintahkan di dalamnya untuk mengikuti Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam dalam apa yang beliau perintahkan dan apa yang beliau larang.

Dan telah berkata Imam Asy-Syafii rahimahullah: Para ulama telah sepakat bahwa barangsiapa yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh baginya meninggalkannya karena perkataan seseorang dari manusia siapapun dia.

Adapun perkataan para imam madzhab dan orang yang menempuh jalan mereka dari pengikut-pengikut mereka, maka berkata An-Nawawi dalam Syarh Muslim: Berkata Asy-Syafii rahimahullah dalam Al-Umm: Aku melihat para imam semuanya di Mekah memerintahkan untuk merobohkan apa yang dibangun di atas kuburan. Dan menguatkan perobohkan adalah sabdanya: *"Dan tidak kubur yang tinggi melainkan aku meratakann"* Dan berkata Al-Adzra'i dalam Qut Al-Muhtaj: Telah tetap dalam Shahih Muslim: larangan dari mengapur dan membangun, dan dalam At-Tirmidzi dan lainnya: larangan dari menulis. Dan berkata Qadhi Ibnu Kaj: Dan tidak boleh dibangun di atasnya kubah dan lainnya, dan wasiat itu batal. Berkata Al-Adzra'i: Dan alasan haramnya membangun di atas kuburan adalah kesombongan dan menyerupai para tiran dan orang-orang kafir. Dan haramnya telah tetap tanpa hal itu. Adapun batalnya wasiat dengan membangun kubah dan lain-lain dari bangunan-bangunan besar, dan membelanjakan harta yang banyak untuk hal itu, maka tidak diragukan lagi haramnya. Dan sungguh aneh sekali tindakan orang

yang mewajibkan ahli waris dari para hakim zaman ini dan mengamalkan wasiat dengan hal itu. Selesai perkataan Al-Adzra'i.

Dan berkata Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Zad Al-Ma'ad fi Hady Khair Al-Ibad: Ketika penduduk Thaif masuk Islam, dan di antara yang mereka minta kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah agar beliau membiarkan bagi mereka thaghiyah (berhala), yaitu Al-Lat, tidak merobohkannya selama tiga tahun. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menolak permintaan mereka. Maka mereka tidak berhenti memintanya setahun demi setahun dan beliau menolak mereka, hingga mereka meminta sebulan saja setelah kedatangan mereka. Maka beliau menolak untuk membiarkannya dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya mereka menginginkan hal itu dalam apa yang mereka tampilkan agar mereka selamat dengan meninggalkannya dari orang-orang bodoh mereka, wanita-wanita dan anak-anak mereka, dan mereka tidak suka menakuti kaum mereka dengan merobohkannya hingga Islam masuk kepada mereka. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menolak kecuali mengutus Abu Sufyan bin Harb dan Al-Mughirah bin Syu'bah untuk merobohkannya - hingga ia berkata - maka ketika mereka selesai dari urusan mereka dan mereka berangkat ke negeri mereka pulang, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengutus bersama mereka Abu Sufyan bin Harb dan Al-Mughirah bin Syu'bah untuk merobohkan thaghiyah. Maka mereka merobohkannya.

Kemudian ia berkata dalam fiqih kisah ini: Dan di antaranya: bahwa tidak boleh membiarkan tempat-tempat kemusyrikan dan thaghut setelah mampu merobohkannya dan membatalkannya sehari pun. Karena ia adalah syi'ar kekufuran dan kemusyrikan, dan

ia termasuk kemungkaran yang paling besar. Maka tidak boleh mempertahankannya dengan adanya kemampuan sama sekali. Dan ini adalah hukum tempat-tempat ziarah yang dibangun di atas kuburan yang dijadikan sebagai berhala-berhala dan thaghut yang disembah selain Allah, dan batu-batu yang dituju untuk pengagungan, tabarruk, nadzar dan mencium. Tidak boleh membiarkan sesuatu darinya di atas bumi dengan adanya kemampuan untuk menghilangkannya. Dan kebanyakan dari hal itu seperti Al-Lat, Al-Uzza dan Manat yang ketiga yang lain, atau lebih besar kemusyrikan di sisinya. Dan kepada Allah-lah tempat meminta pertolongan.

Tidak ada seorang pun dari para penyembah thaghut-thaghut ini yang meyakini bahwa thaghut-thaghut tersebut dapat menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, dan mematikan. Mereka hanya melakukan di sisi dan melalui thaghut-thaghut tersebut perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh saudara-saudara mereka dari kalangan musyrikin masa kini di sisi thaghut-thaghut mereka. Orang-orang ini telah mengikuti jalan orang-orang sebelum mereka, menempuh jalan mereka persis seperti bulu anak panah yang mirip dengan bulu anak panah lainnya, dan mengambil jalan mereka sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Kesyirikan telah menguasai sebagian besar jiwa manusia karena merebaknya kebodohan dan tersembunyinya ilmu, sehingga yang makruf menjadi mungkar dan yang mungkar menjadi makruf, sunnah menjadi bidah dan bidah menjadi sunnah. Orang kecil tumbuh dalam keadaan demikian dan orang tua menjadi renta di atasnya, tanda-tanda kebenaran terhapus, keterasingan Islam semakin keras, para ulama sedikit dan orang-orang bodoh menguasai, keadaan semakin memburuk dan kesulitan semakin

berat, dan kerusakan muncul di darat dan di laut karena apa yang telah diperbuat oleh tangan-tangan manusia. Namun, akan selalu ada segolongan dari umat Muhammad yang tetap tegak dan berjihad melawan ahli syirik dan bidah, hingga Allah mewarisi bumi dan siapa yang ada di atasnya, dan Dialah sebaik-baik pewaris. Selesai.

Janganlah engkau mengira, wahai orang yang diberi nikmat dengan mengikuti jalan Allah yang lurus, bahwa larangan menjadikan kubur sebagai masjid dan tempat perayaan, menyalakan lampu di atasnya, bepergian kepadanya, bernazar untuknya, mengusapnya, menciumnya, dan yang semacam itu, adalah meremehkan kedudukan para pemilik kubur tersebut dan merendahkan mereka, sebagaimana yang dikira oleh orang-orang sesat. Bahkan itu semua termasuk memuliakan mereka dan mengikuti mereka dalam apa yang mereka cintai serta menjauhi apa yang mereka benci. Maka engkau, demi Allah, adalah wali mereka, pencinta mereka, penolong jalan dan sunnah mereka, dan berada di atas petunjuk dan manhaj mereka. Adapun orang-orang musyrik ini adalah orang yang paling durhaka kepada mereka dan paling jauh dari petunjuk mereka, seperti orang-orang Nasrani terhadap Al-Masih dan kaum Rafidhah terhadap Ali. Maka ahli kebenaran lebih berhak atas ahli kebenaran daripada ahli kebatilan. **Orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, dan orang-orang munafik laki-laki dan perempuan sebagian mereka dari sebagian yang lain.** Barangsiapa menggabungkan antara sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang kubur, apa yang beliau perintahkan dan larang, serta apa yang dilakukan oleh para sahabat beliau, dengan apa yang dilakukan oleh penduduk

Mekkah dan lainnya, maka dia akan mendapati keduanya bertentangan dan berlawanan satu sama lain, sehingga tidak akan pernah bisa berkumpul selamanya.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang membangun di atas kubur sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, sedangkan mereka membangun kubah-kubah besar di atasnya. Yang disaksikan ketika kaum muslimin memasuki Mekkah adalah lebih dari tiga ratus kubah. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang menambahkan di atas kubur selain tanahnya, sedangkan mereka menambahkan di atasnya selain tanah, yaitu peti, kain jukh, dan di atas itu kubah besar yang dibangun dengan batu dan kapur. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyalakan lampu di kubur, sedangkan yang dilihat kaum muslimin pada malam mereka memasuki Mekkah yang mulia di pemakaman adalah lebih dari seratus lampu gantung, ini dengan pengetahuan mereka bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat pelakunya. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam *melaknat perempuan-perempuan yang sering mengunjungi kubur dan orang-orang yang menjadikan kubur sebagai masjid dan menyalakan lampu di atasnya*, diriwayatkan oleh ahli Sunan. Yang lebih besar dari semua ini dan lebih keras pengharamannya adalah kesyirikan akbar yang dilakukan di sisi kubur, yaitu menyeru orang-orang yang dikubur, meminta mereka untuk memenuhi hajat dan menghilangkan kesusahan. Kami memohon kepada Allah agar membersihkan tanah haram-Nya dari kesyirikan. Tidak diragukan lagi bahwa menyeru orang mati dan meminta mereka untuk mendatangkan manfaat dan menghilangkan kesusahan adalah kesyirikan akbar yang dengan sebabnya Allah meng kafirkan orang-

orang musyrik, sebagaimana Allah Taala berfirman: **"Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorang apa pun di dalamnya selain Allah"** (Surat Al-Jinn ayat 18). Ayat-ayat dengan makna ini sangat banyak dan terkenal.

Jika ini telah jelas, maka kami mengetahui secara pasti bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak mensyariatkan bagi umatnya untuk menyeru seorang pun dari orang-orang mati, baik para nabi, orang-orang saleh, maupun lainnya, tidak dengan lafaz istighatsah maupun dengan yang lainnya. Bahkan kami mengetahui bahwa beliau melarang semua perkara ini dan bahwa hal itu termasuk kesyirikan akbar. Adapun yang beliau syariatkan bagi kami ketika ziarah kubur adalah mengingat akhirat, berbuat baik kepada mayit dengan mendoakan untuknya, merahmatinya, dan memohonkan ampunan untuknya, sebagaimana dalam Shahih Muslim dari Buraidah, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka apabila keluar ke pemakaman untuk mengucapkan: Assalaamu alaa ahlid-diyaari minal-mu'miniina wal-muslimiina, wa innaa insyaa Allaahu bikum laahiquuna. Nas-alullahi lanaa walakumul-aafiyah (Keselamatan untuk penghuni tempat ini dari kalangan orang-orang mukmin dan muslimin, dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Kami memohon kepada Allah untuk kami dan kalian keselamatan)".* Dari Aisyah radhiallahu anha dari Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Tidaklah ada mayit yang dishalatkan oleh suatu kelompok dari kaum muslimin yang mencapai seratus orang, semuanya memberi syafaat untuknya, kecuali mereka diberi syafaat untuknya"*, diriwayatkan oleh Muslim. Jika ketika kami berada di atas jenazahnya kami mendoakan untuknya, bukan mendoanya,

dan memberi syafaat untuknya, bukan meminta syafaat kepadanya, maka setelah penguburan lebih utama dan lebih layak. Namun ahli syirik telah mengubah perkataan selain apa yang dikatakan kepada mereka, mereka mengganti doa untuknya dengan mendoanya, dan syafaat untuknya dengan meminta syafaat kepadanya, dan mereka menjadikan tujuan ziarah yang disyariatkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk berbuat baik kepada mayit menjadi meminta kepada mayit, dan mengkhususkan tempat itu dengan doa yang merupakan inti ibadah menurut nash Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Dari Anas ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Doa adalah inti ibadah"*.

Jika telah terbukti bahwa doa adalah ibadah, maka memalingkannya kepada selain Allah adalah syirik. Barangsiapa menyeru bersama Allah seorang pun dari makhluk maka ia telah berbuat syirik kepada-Nya, mau atau tidak mau, seperti mengucapkan: Wahai Rasulullah, wahai Kakbah Allah, wahai Maqam Ibrahim, atau menyeru salah seorang dari para nabi, wali, dan orang-orang saleh, maka ia adalah musyrik dengan kesyirikan akbar yang mengeluarkan dari agama. Allah Taala berfirman: **"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya"** (Surat An-Nisa ayat 48). Allah Taala berfirman: **"Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun"** (Surat Al-Maidah ayat 72). Allah Taala berfirman: **"Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi**

mudarat kepadamu selain Allah; sebab jika kamu berbuat (yang demikian) maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim" (Surat Yunus ayat 106). Allah Taala berfirman: **"Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahhan-sembahhan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan (doa)nya sampai hari kiamat dan mereka lalai dari (memperhatikan) doa mereka? Dan apabila manusia dikumpulkan (pada hari kiamat) niscaya sembahhan-sembahhan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan mereka"** (Surat Al-Ahqaf ayat 5-6). Dan Allah berfirman: **"Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorang apa pun di dalamnya selain Allah"** (Surat Al-Jinn ayat 18), dan lain-lain dari ayat-ayat yang datang dengan makna ini.

Jika engkau telah memahami hal itu, maka Syaikhul Islam telah berkata dalam Risalah Saniyyah: Jika pada masa Nabi shallallahu alaihi wasallam ada orang yang keluar dari Islam padahal ibadahnya sangat besar, maka hendaknya diketahui bahwa orang yang menisbatkan diri kepada Islam pada zaman ini mungkin juga keluar dari Islam karena beberapa sebab, di antaranya: berlebih-lebihan terhadap sebagian masyaikh, bahkan berlebih-lebihan terhadap Ali bin Abi Thalib, bahkan berlebih-lebihan terhadap Al-Masih. Setiap orang yang berlebih-lebihan terhadap seorang nabi atau orang saleh dan menjadikan padanya sejenis ketuhanan, seperti mengucapkan: Wahai tuanku fulan tolonglah aku, atau beri aku pertolongan, atau beri aku rezeki, atau aku berada dalam penjagaanmu, dan ucapan-ucapan semacam ini, maka semua ini adalah syirik, pelakunya harus diminta bertobat, jika ia bertobat (baik), jika tidak ia dibunuh. Sesungguhnya Allah

Subhanahu hanya mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab agar Dia disembah seorang diri tanpa sekutu bagi-Nya, dan tidak ada yang diseru bersama-Nya tuhan yang lain. Orang-orang yang menyeru bersama Allah tuhan-tuhan yang lain seperti Al-Masih, malaikat, dan berhala-berhala, tidaklah mereka meyakini bahwa tuhan-tuhan itu menciptakan makhluk, menurunkan hujan, atau menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Mereka hanya menyembah mereka, atau menyembah kubur-kubur mereka, atau menyembah patung-patung mereka, mereka berkata: **"Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya"** (Surat Az-Zumar ayat 3), **"dan mereka berkata: Mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah"** (Surat Yunus ayat 18). Maka Allah mengutus para rasul-Nya untuk melarang menyeru seorang pun selain-Nya, tidak dengan doa ibadah maupun doa permintaan.

Beliau juga berkata: Barangsiapa menjadikan antara dirinya dan Allah perantara-perantara yang ia bertawakal kepada mereka, menyeru mereka, dan meminta kepada mereka, maka ia kafir berdasarkan ijmak. Selesai. **"Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kami untuk (mencapai) ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami, membawa kebenaran"** (Surat Al-Araf ayat 43).

Menulis Nama Mayit di Atas Kubur

Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Abu Buthin ditanya: tentang menulis nama mayit di atas kubur?

Beliau menjawab: Termasuk dalam keumuman larangan menulis di atas kubur. Adapun membuat tanda di atas kubur maka tidak mengapa. Nabi shallallahu alaihi wasallam *memberi tanda pada kubur Utsman bin Mazh'un dengan batu, beliau menjadikannya sebagai tanda di sisi kepalanya.*

Membongkar Kubur Muslim

Dua putra Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dan Hamad bin Nashir ditanya: tentang kubur seorang laki-laki saleh yang dijadikan berhala, apakah hal itu mewajibkan membongkarnya?

Mereka menjawab: Membongkar kubur muslim untuk tujuan yang tidak benar tidak diperbolehkan. Jika untuk tujuan yang benar maka diperbolehkan. Tujuan yang benar seperti: mayit dikuburkan tidak menghadap kiblat, atau tidak dimandikan, atau tidak dikafani, maka diperbolehkan membongkarnya untuk hal itu, berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Muadz: *bahwa ia membongkar (kubur) istrinya lalu mengafaninya*, dan Thalhah bin Ubaidillah *anaknya membongkarnya karena khawatir terkena lembab*. Aisyah memindahkan dari kuburnya, ini diriwayatkan dari Ahmad. Di antara tujuan yang membolehkan membongkar adalah: jika ada harta yang jatuh ke dalam kubur, maka kubur dibongkar dan harta dikeluarkan. Ini jika pemilik kubur adalah muslim.

Adapun orang kafir maka tidak ada kehormatan baginya, dan tidak ada dalil dari orang yang melarang membongkar kuburnya, bahkan dalil ada pada orang yang tidak melarang hal itu. Nabi shallallahu alaihi wasallam membongkar kubur-kubur sebagian orang musyrik dan menjadikan masjid beliau di tempatnya. Jika yang dibongkar kuburnya seperti salah satu dari setan-setan

thaghut ini yang mendirikan permusuhan terhadap Rabb semesta alam dan mengajak kepada penyembahan terhadap diri mereka sendiri seperti Abu Aisyah dan orang-orang sejenisnya dari tentara iblis, maka tidak boleh mengingkari orang yang membongkar kuburnya meskipun tidak diperintahkan untuk membongkarnya. Karena orang-orang yang membongkarnya adalah dari kalangan awam kaum muslimin yang tidak memiliki ilmu tentang masalah-masalah furu (cabang), dan tidak ada seorang pun dari ulama kaum muslimin yang memberi fatwa kepada mereka sejauh yang kami ketahui. Ucapan orang yang berkata: Sesungguhnya kehormatan kubur muslim dari tanah sampai ke langit, maka kami tidak mengetahui ada dalil untuk ini.

Syaikh Said bin Haji menjawab: Jika dikuburkan sebelum dimandikan padahal memungkinkan untuk memandikannya, wajib membongkarnya jika tidak dikhawatirkan rusak atau berubah, demikian juga orang yang dikuburkan tidak menghadap kiblat, atau sebelum dishalatkan, atau sebelum dikafani. Dalam Al-Mubdi disebutkan delapan bentuk pembongkarannya - hingga beliau berkata - dalam Asy-Syarh dikatakan: Jika mayit telah berubah maka tidak dibongkar dalam kondisi apa pun.

Penguburan di Malam Hari

Syaikh Abdullah bin Muhammad ditanya: tentang penguburan di malam hari?

Beliau menjawab: Adapun mayit jika meninggal di malam hari, maka boleh menunda penguburannya sampai siang hari jika tidak dikhawatirkan (membusuk), dan Ali *mengubur Fathimah di malam hari*. Dari Ibnu Abbas: *bahwa Nabi shallallahu alaihi*

wasallam masuk ke dalam kubur lalu dinyalakan untuknya lampu, lalu beliau mengambil dari arah kiblat dan berkata: "Semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya engkau adalah pembaca Al-Quran", diriwayatkan oleh Tirmidzi. Mereka berkata: Tetapi penguburan di siang hari lebih utama, karena lebih mudah bagi pengikut jenazah, lebih banyak yang menshalatkannya, dan lebih memungkinkan untuk mengikuti sunnah dalam penguburannya dan pemasukannya ke liang lahad. Adapun ucapanmu: Tidak pantas bangkai muslim ditahan di antara keluarganya, maka ini jika tidak ada uzur.

Menyentuh Kubur atau Mendatanginya untuk Berdoa di Sisinya

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ditanya, penanya berkata: Menyentuh kubur atau mendatangnya untuk berdoa di sisinya, bukan dari agama para rasul?

Beliau menjawab: Ini adalah pendapat yang benar tanpa keraguan, dan kenyataan bahwa pensyarah menyebutkan perkataan Al-Harbi bahwa kubur Maruf adalah obat mujarab, maka ini tidak diingkari, karena para ulama menyebutkan dalam satu masalah dua pendapat atau lebih, dan mereka menguatkan yang rajih (kuat), atau sebagian mereka berhenti. Tetapi perkataan Syaikh pada perkataan Al-Harbi menentangnya dan mengingkarinya. Tetapi hendaklah engkau perhatikan apa yang dikeluarkan dalam dua Shahih: *bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Muadz ke Yaman, beliau berkata kepadanya: "Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, maka hendaklah yang pertama kali engkau serukan*

kepada mereka adalah kesaksian bahwa tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan dalam riwayat: agar mereka mentauhidkan Allah. Jika mereka menaatimu untuk hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka lima shalat dalam setiap hari dan malam".

Maka renungkanlah hal ini, perhatikanlah dengan pendengaranmu dan hadirkanlah hatimu. Jika Rasul shallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkannya untuk menyeru mereka kepada shalat lima waktu kecuali jika mereka menerima tauhid, bagaimana dengan orang yang tidak ada yang penting dalam agamanya kecuali sebagian masalah ijtihad? Dengan apa yang ia lihat dari celaan manusia terhadap tauhid, dan penghalalah mereka terhadap darah dan harta orang yang beragama dengannya, dan ajakan mereka kepada kesyirikan akbar, dan klaim mereka bahwa ahlinya adalah mayoritas terbesar. Kemudian dengan ini, jika pedang menimpa mereka dengan terpaksa, mereka berkata: Kami tidak menentang, dan orang-orang berbohong tentang kami dan kami tahu kebohongan itu. Jika tidak demikian, semua yang terjadi kepada mereka tidak mereka akui dan tidak bertobat darinya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam inilah wasiatnya kepada Muadz. Maka demi Allah! Demi Allah! dalam merenungkan hadits ini dan merenungkan apa yang ada pada musuh-musuh Allah berupa permusuhan terhadap tauhid.

Adapun masalah-masalah yang disebutkan dalam bab jenazah, seperti menyentuh kubur, shalat di sisinya, mendatangnya untuk berdoa, dan sebagainya, maka ini ada beberapa macam. Namun perkara-perkara ini termasuk sebab-sebab munculnya kesyirikan, sehingga para ulama sangat keras dalam mengingkarinya. Sebagaimana shahih dari Nabi shallallahu

'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid."* Para ulama menyebutkan ancaman keras dalam perkara-perkara ini, karena hal itu membuka pintu kesyirikan. Sebagaimana kesyirikan yang pertama kali muncul di muka bumi disebabkan oleh Wadd, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr. Ketika mereka berlebihan di kubur-kubur (orang-orang shalih), kemudian mereka membuat patung-patung mereka untuk mengingat akhirat, lalu setelah generasi-generasi itu berlalu, mereka menyembah patung-patung tersebut. Demikian pula yang terjadi pada umat ini, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga seandainya mereka masuk ke lubang biawak, kalian pun akan masuk ke dalamnya."*

Yang pertama kali muncul adalah: shalat di sisi kubur dan membangun bangunan di atasnya tanpa kesyirikan. Kemudian setelah itu, berabad-abad kemudian, terjadilah kesyirikan. Yang pertama kali terjadi dari hal ini adalah: ketika Bani Umayyah membangun masjid Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan membeli rumah-rumah di sekitarnya. Maksud mereka bukanlah memasukkan rumah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang di dalamnya terdapat kuburnya dan kubur dua sahabatnya, tetapi mereka memasukkan rumah tersebut ke dalam masjid untuk memperluas masjid. Mereka tidak bermaksud mengagungkan kamar tersebut, tetapi mereka bermaksud memperluas masjid. Meskipun demikian, para ulama Madinah mengingkarinya, hingga Khubaib bin Abdullah bin Zubair terbunuh karena mengingkari hal

tersebut. Maka perhatikanlah bagaimana para ulama menutup jalan-jalan menuju (kesyirikan).

Adapun bernazar untuknya, berdoa kepadanya, dan merendahkan diri kepadanya, maka ini termasuk kesyirikan besar. Dan renungkanlah apa yang disebutkan oleh Al-Baghawi dalam tafsir surah Nuh, dalam firman Allah: **"Jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) Wadd"** (Surah Nuh: 23), dan apa yang juga disebutkan dalam surah An-Najm, dalam firman Allah: **"Maka apakah kamu pernah melihat (patung-patung) Lata dan Uzza"** (Surah An-Najm: 19), bahwa Al-Lat adalah kubur seorang laki-laki shalih. Maka renungkanlah berhala-berhala yang Rasulullah diutus untuk menghancurkannya, bagaimana engkau mendapati di dalamnya terdapat kubur-kubur orang shalih.

Membaca Al-Quran di Kubur dan Membawa Mushaf ke Kubur

Kedua putranya, Husain dan Abdullah, rahimahumullah, menjawab: bahwa membaca Al-Quran di sisi kubur dan membawa mushaf ke kubur, sebagaimana yang dilakukan sebagian orang, mereka duduk selama tujuh hari dan menyebutnya "al-syiddah" (masa berat), demikian pula berkumpulnya orang-orang di rumah keluarga mayit selama tujuh hari, mereka membaca Fatihatul Kitab, mengangkat tangan mereka dengan doa untuk mayit, maka semua ini termasuk bid'ah dan kemungkaran yang diada-adakan, yang wajib dihilangkan. Hal ini tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam maupun pada masa para khalifah yang mendapat petunjuk. Tidak akan baik akhir umat ini

kecuali dengan apa yang memperbaiki awal umat ini. Allah ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat"** (Surah Al-Ahzab: 21). Dan Allah ta'ala berfirman: **"Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam itu jadi agama bagimu"** (Surah Al-Maidah: 3).

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak wafat hingga Allah menyempurnakan agama Islam dengan perantaraan beliau. Shahih dari Aisyah radhiyallahu 'anha bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa mengada-adakan dalam urusan kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka ia tertolak."* Dan dalam hadits Al-Irbadh bin Sariyah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Sunan-nya dan Ahmad dalam Musnad-nya: *"Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapat petunjuk setelahku, gigitlah ia dengan gigi geraham! Dan berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan! Sesungguhnya setiap bid'ah adalah kesesatan."*

Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Abu Buthin ditanya: tentang membaca surah Yasin di kuburan?

Beliau menjawab: Hadits yang diriwayatkan tentang membaca surah Yasin di kuburan, tidak dinisbahkan kepada salah satu kitab hadits yang dikenal, dan yang jelas adalah tidak shahih. Membaca Al-Quran di kuburan diperselisihkan oleh para ulama, dan dalam hal ini ada dua riwayat dari Ahmad: Pertama: boleh, dan ini pendapat mayoritas ulama mutaakhirin dari kalangan pengikut Ahmad. Kedua: makruh. Syaikh Taqiyyuddin (Ibnu Taimiyah)

berkata: Ini adalah pendapat para ulama terdahulu dari kalangan pengikut Ahmad, dan ini adalah pendapat salaf.

Syaikh Abdurrahman bin Hasan ditanya: tentang azan dan membaca Al-Quran di kubur setelah mengubur mayit?

Beliau menjawab: Azan di kubur adalah bid'ah yang munkar, Allah tidak menurunkan dalil untuk hal itu, dan tidak dilakukan oleh seorang pun yang patut diteladani. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang hal yang lebih ringan dari itu, yaitu shalat di kuburan dan menghadapnya, meskipun orang yang shalat tersebut shalat untuk Allah, agar tidak menjadi jalan menuju pengagungan kubur dan penyembahannya. Adapun membaca Al-Quran saat penguburan, Syaikhul Islam berkata: Para ulama meriwayatkan dari Ahmad tentang kemakruhan membaca Al-Quran di kubur, dan ini pendapat jumhur salaf, dan ini pendapat para ulama terdahulu dari kalangan pengikutnya. Ahmad tidak memberikan keringanan dalam membiasakan hal itu sebagai ritual, seperti membiasakan membaca Al-Quran di sisinya pada waktu tertentu. Meletakkan mushaf di kubur adalah bid'ah, meskipun untuk membaca Al-Quran, dan seandainya bermanfaat niscaya dilakukan oleh salaf.

Syaikh Ishaq bin Abdurrahman bin Hasan berkata: Adapun sebagian orang yang membolehkan membaca Al-Quran di kubur, dengan mengklaim bahwa Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitab Ar-Ruh khabar-khabar yang menunjukkan hal tersebut, maka jawabannya adalah: Apa yang dikemukakan orang ini perlu dirinci. Jika maksudnya adalah bolehnya membiasakan membaca Al-Quran di kubur, maka tidak ada seorang pun yang berpendapat demikian dari kalangan yang pendapatnya dapat dijadikan pegangan, dan ini pendapat yang gugur yang bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh salaf shalihin. Dalam hal ini ada kemiripan

dengan apa yang biasa dilakukan oleh para penyembah kubur, yaitu berdiam diri di sisinya dengan berbagai macam ibadah, khususnya di zaman ini yang hati-hati telah buta, berbagai macam musibah terjadi, pengasingan Islam sangat kuat, dan fitnah penyembahan berhala dan patung sangat besar.

Jika yang dimaksud adalah membaca Al-Quran saat penguburan, maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat yang masyhur. Umumnya salaf mengingkarinya, termasuk Imam Abu Hanifah dan Malik bin Anas yang sangat keras dalam hal ini. Adapun Asy-Syafi'i, tidak ada yang dinuklkan darinya tentang hal ini. Adapun Imam Ahmad, beliau melarangnya dalam satu riwayat, bahkan beliau melarang membaca Al-Fatihah di atas jenazah di kuburan. Aku tidak mengetahui dalam kitab Ar-Ruh maupun kitab lainnya karya Ibnul Qayyim, atau dalam kitab-kitab umat Islam lainnya, yang menunjukkan apa yang diklaim ini, baik dari Al-Quran maupun sunnah, kecuali atsar-atsar yang beliau sebutkan, rahimahullah, dari salaf. Beliau berkata: "Sebagian salaf berwasiat agar dibacakan Al-Quran di kubur mereka saat penguburan." Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau berwasiat agar dibacakan surah Al-Baqarah di kuburnya. Ahmad mengingkari hal tersebut, dan disebutkan apa yang diriwayatkan oleh Al-Khallal dari Abu Al-Ala, dan perkataan Muhammad bin Qudamah Al-Jauhari kepada Ahmad, ketika dia melihatnya mengingkari pembacaan Al-Quran di kubur, dan berkata: Ini bid'ah. Disebutkan perkataan Al-Khallal dari Asy-Sya'bi: Bahwa orang-orang Anshar jika ada orang yang meninggal di antara mereka, mereka bergantian mendatangi kuburnya untuk membaca Al-Quran di sisinya. Disebutkan kisah orang yang membaca surah Yasin di kubur ibunya dan menjadikan pahalanya untuk penghuni kuburan. Disebutkan hadits Ma'qil bin

Yasar, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Bacakanlah Yasin kepada orang-orang yang meninggal di antara kalian."*

Beliau menegaskan bahwa kemungkinan membaca Al-Quran kepada orang yang sedang sakaratul maut lebih tepat daripada kemungkinan membaca di kubur, dari beberapa segi yang beliau sebutkan: Di antaranya: ini serupa dengan sabda Nabi *"Tuntunlah orang-orang yang meninggal di antara kalian dengan: Laa ilaaha illallah."* Di antaranya: manfaat orang yang sedang sakaratul maut dengan surah ini, karena kandungannya tentang tauhid, hari akhir, kabar gembira surga bagi ahli tauhid, dan kebahagiaan orang yang meninggal dalam keadaan bertauhid dengan firman Allah: **"Dia berkata: 'Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui'"** dan ayat selanjutnya. Ketiga: ini adalah kebiasaan manusia sejak dahulu hingga sekarang, mereka membacanya kepada orang yang sedang sakaratul maut. Keempat: seandainya para sahabat radhiyallahu 'anhum memahami bahwa bacaan itu di kubur, niscaya mereka tidak meninggalkannya, dan hal itu pasti menjadi perkara yang masyhur dan biasa di antara mereka. Kelima: manfaatnya dengan mendengarkan dan kehadiran hati serta pikirannya saat dibacakan padanya di akhir masa hidupnya di dunia dengan mendengarkan, inilah yang dimaksud. Adapun membacanya di kuburnya, maka dia tidak mendapat pahala dari itu, karena pahala itu hanya dengan membaca atau mendengarkan, dan itu adalah amal, sedangkan amal telah terputus dengan kematian. Selesai.

Aku (penulis) berkata: Ini dengan asumsi hadits tersebut shahih, jika tidak maka Ibnu Hajar dan lainnya menyebutkan bahwa Imam Ahmad, Ibnu Majah dan lainnya meriwayatkannya dari hadits

Sulaiman At-Taimi dari Abu Utsman, dan bukan An-Nahdi, dari ayahnya. Ibnul Qaththan mengkritiknya dengan idhthirab (ketidakkonsistenan), wuquf (tidak sampai kepada Nabi), dan tidak dikenalnya Abu Utsman dan ayahnya. Ad-Daruquthni berkata: Ini hadits Ma'qil bin Yasar, sabda Nabi "*Bacakanlah*" yang dimaksud adalah kepada orang yang menjelang ajal, karena mayit dibacakan untuknya. Selesai. Namun Ibnul Qayyim membangun (pendapatnya) atas atsar-atsar shahih dari salaf yang menguatkannya.

Syaikhul Islam berkata: Ahmad hanya memberikan keringanan dalam membaca Al-Quran saat penguburan, karena beliau mendengar bahwa Ibnu Umar berwasiat agar dibacakan surah Al-Baqarah dan penutupnya saat penguburannya. Diriwayatkan dari sebagian sahabat bahwa mereka membaca surah Al-Baqarah. Maka membaca Al-Quran saat penguburan adalah ma'tsur secara umum, adapun setelah itu tidak ada atsar yang dinukilkan. Beliau berkata di tempat lain: Seandainya hal itu disyariatkan, niscaya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mensyariatkannya untuk umatnya, karena meskipun dalam hal ini ada manfaat, namun di dalamnya ada mafsadat (kerusakan) yang lebih besar, seperti halnya shalat di sisinya. Manfaat mayit dengan doa untuknya, istighfar untuknya, sedekah atasnamanya, dan ibadah-ibadah lainnya, lebih besar dari itu, dan hal itu disyariatkan dan tidak ada mafsadatnya. Oleh karena itu, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan bahwa disunahkan mendatangi kubur untuk membaca Al-Quran secara terus-menerus di sisinya, karena telah diketahui secara pasti dari agama Islam bahwa ini bukan termasuk yang disyariatkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk umatnya. Selesai. Maka jelaslah bagimu:

bahwa menisbahkan kebolehan membaca Al-Quran di kubur secara mutlak kepada salah seorang ahli ilmu, atau mengklaim bahwa dalam hal itu ada hadits marfu' atau atsar, adalah klaim yang tidak berdasar tanpa dalil. Dan inilah inti masalah dan tujuan pertanyaan.

Syaikhul Islam telah menegaskan dalam masail-nya, bahwa membaca Al-Quran di kubur adalah bentuk i'tikaf yang menyerupai i'tikaf di masjid dengan ibadah. Beliau berkata: Diketahui bahwa masjid adalah tempat shalat, dzikir, dan membaca Al-Quran. Jika kubur dijadikan untuk sebagian dari itu, maka termasuk dalam larangan. Beliau berkata dalam kitab Al-Iqtidha – ketika menyebutkan riwayat dari Ahmad tentang kebolehan: Yang kedua: bahwa hal itu makruh, hingga mereka berbeda pendapat apakah Al-Fatihah dibaca dalam shalat jenazah jika dishalatkan di kuburan atau tidak? Beliau berkata: Dalam hal ini ada dua riwayat dari Ahmad. Riwayat ini yang disebutkan oleh kebanyakan pengikutnya dari beliau, dan ini pendapat para ulama terdahulu dari pengikutnya yang menyertainya, seperti Abdul Wahhab Al-Warraaq, Abu Bakar Al-Marwazi dan lainnya. Ini adalah madzhab jumhur salaf, seperti Abu Hanifah, Malik, Husyaim bin Basyir bin Hazim dan lainnya, dan tidak sampai kepada kami dari Asy-Syafi'i perkataan dalam masalah ini. Disebutkan bahwa menurut beliau hal itu bid'ah. Malik berkata: Aku tidak mengetahui ada seorang pun yang melakukan hal itu. Maka diketahui bahwa para sahabat dan tabi'in tidak pernah melakukannya.

Yang ketiga: membaca Al-Quran saat penguburan tidak mengapa, sebagaimana dinukilkan dari Ibnu Umar dan sebagian Muhajirin. Adapun membaca Al-Quran setelah itu, seperti orang-orang yang bergantian mendatangi kubur untuk membaca Al-

Quran di sisinya, maka ini terlarang. Karena tidak dinukilkan dari salaf hal semacam itu sama sekali. Riwayat ini mungkin lebih kuat dari lainnya, karena di dalamnya ada penggabungan antara dalil-dalil. Orang-orang yang memakruhkan membaca Al-Quran di kubur, sebagian dari mereka memakruhkannya, dan bahwa kubur didatangi untuk membaca Al-Quran di sana sebagaimana dimakruhkan shalat. Maka Ahmad melarang membaca Al-Quran dalam shalat di sana, dan diketahui bahwa membaca Al-Quran dalam shalat bukan dimaksudkan untuk membaca Al-Quran di kubur. Maka perbedaan antara apa yang dilakukan secara tersembunyi dan mengikuti, dengan apa yang dilakukan karena kubur, adalah jelas. Selesai. Artinya: jika menurut mereka terlarang hal yang dimaksudkan untuk selainnya dari hal yang dilakukan secara tersembunyi dan mengikuti, maka terlarangnya apa yang dimaksudkan untuk dirinya sendiri lebih utama dan lebih pantas. Ini termasuk dalil yang paling kuat, dengan apa yang kami kemukakan dari beliau bahwa hal itu tidak dinukilkan dari seorang pun dari salaf, dan bahwa hal itu termasuk bid'ah yang munkar. Maka orang yang membuka pintu-pintu ini untuk manusia, dan menjatuhkan mereka dalam keraguan dan kebingungan, dan menisbahkan hal itu kepada para imam Islam dan para imam terkemuka, tidak terlepas dari dua perkara: entah karena keyakinan yang buruk, atau karena tidak memahami maksudnya. Telah diketahui dengan pasti bahwa kedua syaikh ini (Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim) termasuk orang yang paling menutup pintu ini, dan paling keras menjaga hal ini. Maka Allah merahmati para imam Islam, dan memberi mereka balasan yang sempurna dari manusia, sungguh mereka telah menjaga hima sunnah, dan menutup setiap jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan dan fitnah.

Syekh Sa'id bin Hajji ditanya: tentang upah untuk membaca (Al-Quran) di kuburan ... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Adapun upah untuk membaca ketika orang meninggal, untuk satu khatam atau beberapa khatam di kuburan dan selainnya, maka disebutkan dalam Al-Inshaf: Syekh Taqiyuddin berkata: Tidak sah upah untuk membaca dan menghadihkannya kepada orang yang meninggal, karena hal itu tidak dinukil dari seorang pun dari para imam; dan para ulama telah berkata: Sesungguhnya pembaca karena harta tidak ada pahala baginya, lalu apa yang dihadiahkan kepada orang yang meninggal? Dan sesungguhnya mereka hanya berbeda pendapat tentang upah untuk mengajar. Selesai. Dan disebutkan dalam Asy-Syarh: Tidak boleh upah untuk pekerjaan yang mengharuskan pelakunya dari ahli ketaatan, seperti haji, adzan dan semisalnya. Dan Ishaq memakruhkan mengajar Al-Quran dengan upah, dan dari Ahmad: sah. Dan Malik dan Asy-Syafi'i membolehkannya, karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menikahkan seorang laki-laki dengan apa yang dia hafal dari Al-Quran, disepakati (Muttafaq 'alaih), dan beliau bersabda: *Yang paling berhak kalian mengambil upah darinya: Kitabullah*, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Selesai.

Doa untuk Orang yang Meninggal dan Bersedekah untuknya

Adapun doa untuk orang yang meninggal dan bersedekah untuknya, maka boleh; disebutkan dalam Al-Kafi: Jika seseorang berdoa untuk orang yang meninggal atau bersedekah untuknya, atau melunasi utang yang wajib atasnya, maka itu bermanfaat

baginya tanpa khilaf, karena firman Allah Ta'ala: **Dan orang-orang yang datang sesudah mereka** (QS. Al-Hasyr: 10)

Ayat tersebut, dan Sa'd berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *Apakah bermanfaat untuk ibuku jika aku bersedekah untuknya? Beliau menjawab: Ya, dan jika melakukan ibadah badaniah, seperti membaca, shalat, dan puasa, dan menjadikan pahalanya untuk orang yang meninggal maka itu juga bermanfaat baginya, karena kaum muslimin berkumpul di setiap negeri, dan mereka membaca dan menghadiahkan untuk orang-orang mereka yang meninggal, dan tidak ada yang mengingkarinya maka itu menjadi ijma'. Selesai.*

Adapun jika mereka keluar bersama jenazah dengan makanan yang mereka bagikan di kuburan, atau jika keluarga orang yang meninggal mengumpulkan para pembaca dan membuat makanan untuk mereka, maka disebutkan dalam Al-Mubdi': Dianjurkan untuk membuat makanan untuk keluarga orang yang meninggal yang dikirim kepada mereka, karena sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *Buatkan untuk keluarga Ja'far makanan, karena sesungguhnya telah datang kepada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka*, diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi dan dia menghasankannya, dan mereka (keluarga jenazah) tidak membuat makanan untuk orang-orang, karena sesungguhnya itu makruh, berdasarkan apa yang diriwayatkan Ahmad dari Jarir, dia berkata: *Kami menganggap berkumpul di keluarga orang yang meninggal dan membuat makanan setelah penguburannya termasuk ratapan, dan ada yang mengatakan haram. Ahmad berkata: Saya tidak menyukainya. Dan Al-Marudzi meriwayatkan: Itu dari perbuatan jahiliyah, dan beliau sangat mengingkarinya.*

Cabang

Menyembelih di Kuburan dan Makan darinya

Dimakruhkan menyembelih di kuburan dan makan darinya, berdasarkan hadits Anas: *Tidak ada 'aqr (penyembelihan di kuburan) dalam Islam*, diriwayatkan oleh Ahmad, dan semaknanya adalah sedekah di kuburan, karena sesungguhnya itu adalah hal baru; maka sungguh telah engkau ketahui bahwa sedekah di kuburan, dan mengumpulkan para pembaca oleh keluarga orang yang meninggal dan membuat makanan untuk mereka, adalah hal baru yang makruh, wallahu a'lam.

Hukum Wakaf dan Wasiat untuk Membaca Al-Quran

Syekh Muhammad bin Ibrahim ditanya: tentang hukum wakaf dan wasiat untuk membaca Al-Quran atau sebagiannya setiap hari dan menghadiahkan pahalanya untuk orang yang meninggal? Dan apakah nash wakif ditolak dengan itu?

Maka beliau menjawab: Wakaf dan wasiat dengan cara yang disebutkan ini, tidak sah, karena termasuk syarat wakaf untuk suatu tujuan: bahwa itu untuk kebaikan, dan ketaatan; dan bukanlah membaca Al-Quran dan menghadiahkan pahalanya kepada orang-orang yang meninggal termasuk ketaatan, dan karena itu tidak dikenal hal seperti itu dari salaf yang saleh dari kalangan sahabat dan tabi'in semoga Allah meridhai mereka, dan paling banter itu adalah boleh.

Dan dalam wakaf seperti ini ada kerusakan, yaitu terjadinya pembacaan bukan karena Allah, dan makan dengan Al-Quran, dan membacanya bukan dengan cara yang disyariatkan, disebutkan dalam Al-Ikhtiyarat: Adapun wakaf-wakaf yang ada di makam-

makam ini, maka di dalamnya ada kemaslahatan: kekalnya hafalan Al-Quran dan tilawahnya, dan menjadikan harta-harta ini sebagai bantuan untuk itu, dan mendorong untuk itu, karena bisa saja terlupakan hafalan Al-Quran di sebagian negeri karena tidak adanya sebab-sebab yang mendorong untuk itu, dan di dalamnya ada kerusakan-kerusakan lain, dari terjadinya pembacaan bukan karena Allah, dan makan dengan Al-Quran, dan membacanya bukan dengan cara yang disyariatkan, dan kesibukan jiwa-jiwa dengan itu dari pembacaan yang disyariatkan; maka kapan saja memungkinkan untuk mendapatkan kemaslahatan ini tanpa kerusakan itu, maka boleh, dan jika tidak maka larangannya menjadi terarah dan pencegahannya dan pembatalannya.

Menghadihkan Pahala Ibadah Badaniah untuk Orang yang Meninggal

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: tentang menghadihkan pahala ibadah badaniah untuk orang yang meninggal, dari bacaan, shalat, haji dan selain itu?

Maka beliau menjawab: Dalam ini ada khilaf di antara para ulama, apakah sampai kepada orang yang meninggal atau tidak? Dan tidak diingkari orang yang melakukannya atau meninggalkannya.

Syekh Abdullah bin Abdurrahman Abu Buthin menjawab: Adapun seseorang melakukan tawaf sesukanya, dan menghadihkan pahalanya untuk orang yang hidup atau meninggal, maka ini boleh, demikian juga jika dia shalat dua rakaat atau puasa dan menjadikan pahalanya untuk orang lain, boleh menurut banyak ulama, demikian juga menghadihkan pahala

bacaan untuk orang yang meninggal atau hidup; dan yang lebih utama dari semua itu, adalah doa untuk mereka dan sedekah.

Beliau juga menjawab: Adapun apa yang disebutkan dari kemunculan Utsman dengan beberapa ungkapan para ulama, tentang bolehnya berbagi dalam amal itu sendiri, maka itu adalah kemunculan yang tidak benar. Adapun apa yang diriwayatkan Al-Kahhal dari Ahmad, dia berkata: Dikatakan kepada Abu Abdullah: Seorang laki-laki mengerjakan sesuatu dari kebaikan, dari shalat, sedekah atau selainnya, lalu dia menjadikan separuhnya untuk ayahnya atau ibunya? Dia berkata: Saya berharap, maka ini bisa jadi yang dimaksud adalah menjadikan separuh amal itu sendiri, dan bisa jadi separuh pahalanya; dan harus dibawa kepada kemungkinan yang kedua karena dua alasan: Pertama: bahwa para ulama ketika menyebutkan bolehnya menghadihkan pahala amal, mereka berdalil untuk pendapat mereka dengan riwayat Al-Kahhal dari Imam, maka itu menunjukkan bahwa ini makna riwayat menurut mereka. Alasan kedua: bahwa mereka ketika menyatakan bahwa jika dia berihram untuk dua orang maka jatuh untuk dirinya sendiri, mereka mengqiyaskan itu kepada shalat, maka itu menunjukkan bahwa shalat tidak bisa jatuh untuk dua orang, tidak ada khilaf dalam hal itu menurut mereka, karena mereka menjadikannya sebagai pokok, dan mengqiyaskan kepadanya haji; maka itu menunjukkan bahwa mereka tidak memahami dari riwayat Al-Kahhal berbagi dalam amal itu sendiri, dan sesungguhnya maknanya adalah berbagi dalam pahala.

Dan ketika Ibnu Qayyim menyebutkan sampainya pahala ketaatan-ketaatan kepada orang-orang yang meninggal, dan menyebutkan apa yang ada dalam masalah dari khilaf, dan menshahihkan pendapat sampainya, dan menyebutkan dalil-dalil

yang berbeda pendapat, dan menyebutkan dari dalil-dalil mereka perkataan mereka: Jika itu diperbolehkan maka boleh menghadihkan separuh pahala, dan seperempatnya kepada orang yang meninggal, maka beliau menjawab dengan dua alasan: Pertama: mencegah keharusan, Kedua: menetapkan itu, dan berpendapat dengan itu yang dinashkan oleh Imam Ahmad, dari riwayat Muhammad bin Yahya Al-Kahhal, dia berkata: Dan alasan ini, bahwa pahala adalah miliknya, maka baginya untuk menghadihkannya semua, dan baginya untuk menghadihkan sebagiannya, menjelaskannya bahwa jika dia menghadihkannya kepada empat orang misalnya maka didapat untuk setiap mereka seperempatnya, maka jika dia menghadihkan seperempatnya dan menyisakan untuk dirinya yang sisanya maka boleh, sebagaimana jika dia menghadihkannya kepada orang lain.

Menghadihkan oleh Anak Zina kepada Orang Tuanya Sesuatu dari Ketaatan

Dan ditanya: tentang menghadihkan oleh anak zina kepada orang tuanya sesuatu dari ketaatan, seperti haji dan kurban, demikian juga budak yang tidak tahu tentang orang tuanya ... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Menghadihkan oleh anak zina kepada orang tuanya yang muslim boleh dan baik, insya Allah Ta'ala, maksud saya: menghadihkan semua ketaatan dan kurban untuknya dan haji dan selain itu. Dan budak yang tidak mengetahui keadaan orang tuanya, tidak mengapa dengan doanya untuk mereka berdua, demikian juga menghadihkan ketaatan.

Sembelihan yang Disembelih sebagai Sedekah untuk Orang yang Meninggal ketika Kematianannya

Syekh Abdullah bin Muhammad ditanya: tentang sembelihan yang disembelih sebagai sedekah untuk orang yang meninggal ketika kematiannya, atau waktu kurban?

Maka beliau menjawab: Ini baik tidak mengapa, jika dimaksudkan dengannya sedekah karena Allah, dibagikan kepada orang-orang miskin dan kerabat.

Dan beliau menjawab di tempat lain: Walimah yang mereka lakukan ketika kematian seseorang, jika keluarga orang yang meninggal menjadikannya walimah yang mereka undang kepadanya, seperti walimah pernikahan, maka ini termasuk paling mungkar dari kemungkaran-kemungkaran; siapa yang melakukannya setelah mengetahui bahwa itu tidak boleh, diberi ta'dib yang mencegahnya dan orang-orang sepertinya. Jika yang terjadi adalah mereka menyembelih dengan maksud memberikan sembelihan kepada orang-orang miskin untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan maksud mereka bahwa Allah menjadikan pahala sedekah untuk orang yang meninggal, maka ini tidak mengapa, dan ini seperti mereka bersedekah untuknya dengan makanan atau uang. Dan ditanya: tentang membuat makanan dari keluarga orang yang meninggal?

Maka beliau menjawab: Membuat makanan dari keluarga orang yang meninggal menyelisihi sunnah.

Syekh Abdurrahman bin Hasan menjawab: Adapun apa yang disebutkan penanya, bahwa jika salah seorang dari mereka meninggal maka kerabatnya dan kaumnya bersedekah, dan

mereka menyembelih sembelihan, dan memasak makanan, dan membentangkan sutera, dan mengundang semua orang, orang kaya dan miskin, maka ini bukan dari agama Islam, bahkan ini adalah bid'ah dan kesesatan yang tidak diturunkan Allah dengan dalil untuknya, dan ini termasuk jenis apa yang diada-adakan oleh Yahudi dan Nashrani, dari perubahan dan penggantian dalam syariat mereka, mereka menyelisihi dengannya apa yang dibawa oleh nabi-nabi mereka; maka wajib menjauhi ta'ziah itu dan apa yang semaknanya. Selesai.

Syekh Abdullah bin Muhammad ditanya: tentang sedekah untuk orang yang meninggal?

Maka beliau menjawab: Sedekah dari makanan dan selainnya, boleh sampai pahalanya kepada orang yang meninggal.

Dan beliau juga menjawab: Adapun sedekah harta, maka pahalanya sampai kepada orang yang meninggal dengan kesepakatan para ulama.

Dan beliau juga menjawab: Sedekah untuk orang yang meninggal dari hartanya yang ditinggalkan itu baik, dan sedekah harta sampai kepada orang yang meninggal dengan kesepakatan ahli ilmu, berbeda dengan sedekah dalam bentuk menghadiahkan amal-amal badaniah, karena sesungguhnya itu diperselisihkan di dalamnya, berbeda dengan yang pertama maka itu dengan kesepakatan. Adapun jika dalam ahli waris ada anak-anak kecil, tidak boleh bagi wali mereka untuk bersedekah untuk ayah mereka dari warisan, maka jika orang-orang dewasa ingin bersedekah untuk orang yang meninggal mereka, maka hendaklah mereka menjadikan itu dari bagian mereka khusus.

Syekh Hamad bin Abdul Aziz menjawab: Zahir perkataan Syekh dalam Al-Mukhtashar, bahwa mengeluarkan sedekah bersama jenazah adalah bid'ah yang makruh; adapun sedekah untuk orang yang meninggal muslim, maka sampai kepadanya dengan nash dan ijma'.

Dan beliau menjawab di tempat lain: Dan sedekah untuk orang yang meninggal dari harta anak-anak yatim tidak boleh.

Orang yang Meninggal sebelum Dakwah Ini dan Tidak Mendapati Islam

Syekh Husain dan Syekh Abdullah, putra-putra Syekh Muhammad, rahimahumullah ditanya: tentang orang yang meninggal sebelum dakwah ini dan tidak mendapati Islam, dan perbuatan-perbuatan ini yang dilakukan orang-orang hari ini, dia melakukannya dan tidak ditegakkan hujjah kepadanya, apa hukumnya? Dan apakah dia dicaci dan dilaknat atau didiamkan darinya? Dan apakah boleh bagi anaknya untuk berdoa untuknya? Dan apa perbedaan antara orang yang tidak mendapati dakwah ini, dan orang yang mendapatinya dan meninggal memusuhi agama ini dan ahlinya?

Maka mereka berdua menjawab: Siapa yang meninggal dari ahli syirik sebelum sampainya dakwah ini, maka yang dihukumi atasnya: bahwa jika dia dikenal melakukan syirik, dan beragama dengannya, dan meninggal atas itu, maka ini zahirnya bahwa dia meninggal dalam kekufuran, maka tidak didoakan untuknya, dan tidak dikurbankan untuknya, dan tidak disedekahkan untuknya, adapun hakikat urusannya maka kepada Allah: jika telah ditegakkan hujjah kepadanya dalam hidupnya dan dia membandel,

maka ini kafir dalam zahir dan batin, dan jika tidak ditegakkan hujjah kepadanya, maka urusannya kepada Allah. Adapun mencaci dan melaknatnya maka tidak boleh, bahkan tidak boleh mencaci orang-orang yang meninggal secara mutlak, sebagaimana dalam Shahih Al-Bukhari dari Aisyah, semoga Allah meridhainya, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *Jangan kalian mencaci orang-orang yang meninggal, karena sesungguhnya mereka telah sampai kepada apa yang mereka dahulukan*, kecuali jika salah seorang dari imam-imam kekufuran dan orang-orang telah tertipu dengannya, maka tidak mengapa mencacinya jika di dalamnya ada kemaslahatan agama.

Syekh Abdullah juga menjawab: Yang meninggal sebelum munculnya Islam di negeri-negeri ini, maka jika dia telah meninggal atas tauhid dan ikhlas dalam ibadah kepada Allah, dan komitmen terhadap ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia didoakan untuknya, dan disedekahkan untuknya; dan jika dia telah terlumuri dengan syirik, dan melakukan apa yang dilakukan kebanyakan orang, maka tidak sepatutnya berdoa untuknya, dan ditinggalkan dan diserahkan urusannya kepada Allah.

Syekh Abdullah Abu Buthin menjawab: Dan termasuk yang paling baik yang engkau lakukan jika engkau ingin bersedekah untuk orang yang meninggal bahwa engkau memberikan - sedekahmu untuknya - kepada kerabatnya yang hidup; maka orang yang hidup mendapat manfaat dengannya, dan pahala didapat untuk orang yang meninggal insya Allah, dan ihsanmu juga kepada kerabat orang yang meninggal adalah penyambung untuk orang yang meninggal; maka ini yang paling baik yang saya lihat untukmu. Maka jika engkau memberi orang yang hidup sesuatu

dan engkau berkata: Bersedekah dengan ini untuk orang yang meninggal engkau, maka baik untukmu. Dan bisa jadi orang yang hidup membutuhkan, maka memberikanmu kepadanya sesuatu untuknya mendapat manfaat dengannya dengan dirinya sendiri, dan engkau niatkan pahalanya untuk orang yang meninggal lebih aku sukai, ini jika engkau ingin berbuat baik kepada orang-orang yang meninggal dari kerabatmu, dan menyambung mereka dengan sedekah untuk mereka, dan engkau mendapat pahala dan ajr insya Allah dengan ihsanmu kepada orang yang meninggal dan yang hidup; tetapi kebanyakan sedekahmu engkau sisakan pahalanya untukmu sendiri, dan engkau berikan kerabat yang membutuhkan yang mendapat manfaat dengannya maka itu lebih baik, dan dengan ini maka jangan lupa orang-orang yang meninggal dengan sebagian sesuatu sebagai sambungan untuk mereka, dan engkau khususkan dirimu dengan yang banyak, maka itu yang lebih utama, dan lebih baik.

Syekh Abdul Lathif bin Abdurrahman bin Hasan menjawab: Dan kami tidak mengetahui seorang pun dari ahli ilmu dan agama yang melarang dari istighfar dan kurban, kecuali jika jelas bahwa orang yang dimintakan ampunan untuknya termasuk penghuni neraka, yaitu dia meninggal menyeru sekutu bagi Allah; dan ini adalah nash Al-Quran: Allah Ta'ala berfirman: **Tidaklah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) untuk orang-orang musyrik** ayat tersebut (QS. At-Taubah: 113); ini adalah madzhab Syekh dan ahli ilmu dari pengikutnya.

Syekh Sulaiman bin Sahman, rahimahullah menjawab: Adapun perkataan penanya: Dan mereka berkata jangan kalian berbakti kepada ayah-ayah kalian dan kerabat-kerabat kalian yang

telah meninggal, dan diamlah dan hentikanlah dari mereka, maka jika yang dimaksud orang-orang ini yang mencela masyaikh kaum muslimin, terkadang dengan kezaliman, dan terkadang dengan permusuhan dan kepalsuan dan kedustaan, dan terkadang dengan kebodohan dan tidak adanya ilmu dengan apa yang ada pada salaf umat dan imam-imamnya dan ulama kaum muslimin, yang berjalan atas jalan ahli sunnah wal jama'ah, bahwa para masyaikh berkata: Jangan kalian berbakti kepada ayah-ayah kalian dan kerabat-kerabat kalian yang telah meninggal dan zahir mereka Islam, dan kami tidak tahu apa yang mereka meninggal atasnya, maka perkataan ini dari orang-orang bodoh ini, telah dikatakan sebelum mereka oleh orang yang memfitnah Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, quddisa ruhuh (disucikan Allah rohnya), bahwa dia melarang pengikutnya dari istighfar dan kurban untuk orang yang meninggal dari ayah-ayah mereka dan kerabat-kerabat mereka, dan mereka tidak mendapati dakwahnya, sebagaimana disebutkan itu oleh Utsman bin Manshur dalam celaan-celaan yang dia cela dengannya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ketika dia berkata: Dan celaka semua celaka bagi siapa yang memintakan ampunan dari pengikutnya untuk kedua orang tuanya atau berkorban untuk mereka berdua. Maka menjawabnya Syekh kami: Syekh Abdul Lathif, rahimahullah, dengan perkataannya: Maka perkataan yang sesat ini seperti saudara-saudaranya yang terdahulu, di dalamnya dari pembatalan janjinya yang dia jadikan atas dirinya sendiri, dan di dalamnya dari fitnah dan kedustaan dan mencari kesulitan untuk orang-orang yang tidak bersalah, apa yang memutuskan dengan kefasikan si pengucap; maka kami berlindung kepada Allah dari terkuatnya hawa nafsu dan kesesatan setelah petunjuk. Maka siapa yang berkata tentang seorang mukmin apa yang tidak ada padanya,

dipenjara dalam lumpur busuk hingga keluar dari apa yang dia katakan, dan kami tidak mengetahui bahwa seorang pun dari ahli ilmu dan agama melarang dari istighfar dan kurban, kecuali jika jelas bahwa orang yang dimintakan ampunan untuknya termasuk penghuni neraka, yaitu dia meninggal menyeru sekutu bagi Allah, dan ini adalah nash Al-Quran: Allah Ta'ala berfirman: **Tidaklah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) untuk orang-orang musyrik, walaupun mereka itu kaum kerabat, setelah jelas bagi mereka bahwa mereka itu penghuni neraka** (QS. At-Taubah: 113); ini adalah madzhab Syekh, dan ahli ilmu dari pengikutnya.

Adapun pencampuradukan dan kesewenang-wenangan, serta prasangka dan omong kosong, maka itu semua dari golongan-golongan setan, yang menghalangi mereka dari jalan ilmu dan iman. Dan dalam ucapan orang yang berkeberatan: orang-orang yang tidak menyaksikan dakwahnya, bahwa siapa yang telah lama masanya dan panjang zamannya termasuk dalam keumuman perkataannya, dan bahwa Syaikh melarang memintakan ampun untuknya, dan penggunaan kata ini mencakup generasi-generasi yang utama dan orang-orang setelah mereka, dan ini bukanlah hal yang aneh dari kebohongan dan fitnah mereka, dan perhitungannya kepada Allah dan urusannya kepada-Nya, Allah berfirman **"Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang yang berdusta"** (Surah An-Nahl ayat 105).

Syair:

Aku punya cara untuk orang yang tidur ... tapi tidak ada cara untuk pendusta

Barangsiapa yang menciptakan apa yang ia katakan ... maka caraku terhadapnya sedikit

Mana perjanjian dan janjinya?! Allah berfirman: **"Dan Kami tidak mendapati bagi kebanyakan mereka suatu janji, dan sesungguhnya Kami mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang fasik"** (Surah Al-A'raf ayat 102).

Dia bersumpah kepada kami bahwa tidak akan mengkhianati janjinya ... maka seolah-olah dia bersumpah kepada kami bahwa tidak akan menepati

Selesai.

Dan janji yang disebutkan oleh guru kami Syaikh Abdul Lathif tentang Ibnu Manshur: bahwa dia mengambil janji pada dirinya sendiri untuk tidak meriwayatkan dari Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, kecuali apa yang sahih menurutnya dengan riwayat orang-orang yang adil lagi tepercaya; jika kamu telah mengetahui hal ini, maka fitnah yang mereka tuduhkan kepada Syaikh, rahimahullah, hanyalah sekedar memintakan ampun dan berkorban untuk orang tua mereka yang tidak menyaksikan dakwahnya, adapun orang-orang ini maka mereka menggunakan lafazh kebajikan, dan itu lebih umum daripada memintakan ampun dan berkorban, maka termasuk di dalamnya semua jenis kebajikan.

Adapun ucapan mereka: dan diamlah dan cegahlah (tangan) dari mereka, maka jawabannya adalah bahwa kami katakan: telah disebutkan sebelumnya dalam jawaban anak-anak Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang masalah-masalah ini apa yang mencukupi, dan di dalamnya: dan jika hujjah belum ditegakkan atasnya maka urusannya kepada Allah. Adapun

mencelanya dan melaknatnya maka tidak boleh, bahkan tidak boleh mencela orang-orang yang telah meninggal secara mutlak, sebagaimana dalam Shahih Bukhari dari Aisyah, radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Janganlah kamu mencela orang-orang yang telah meninggal, karena sesungguhnya mereka telah sampai kepada apa yang mereka kerjakan"*, kecuali jika dia salah seorang dari pemimpin-pemimpin kekufuran dan orang-orang tertipu dengannya, maka tidak mengapa mencelanya jika di dalamnya ada kemaslahatan agama.

Bab Ziarah Kubur

Syaikh Hamad bin Nashir bin Mu'ammarr berkata: Yang disyariatkan Allah ketika ziarah kubur, hanyalah mengingat akhirat, dan berbuat baik kepada mayit dengan mendoakan untuknya, dan memohon rahmat serta ampunan untuknya, dan meminta keselamatan, sebagaimana dalam Shahih Muslim dari Buraidah radhiyallahu anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka jika keluar ke pekuburan, agar mereka mengucapkan: *"Salam sejahtera atas penghuni rumah"*, dan dalam lafazh lain: *"Salam sejahtera atas kalian wahai penghuni rumah dari kalangan mukminin dan muslimin, dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Kami memohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian keselamatan"*. Dan dalam Sunan Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Jika kalian menshalatkan jenazah maka ikhlaslah dalam mendoakannya"*. Dan dari Aisyah, radhiyallahu anha dari Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Tidaklah ada mayit yang dishalatkan*

oleh sekelompok kaum muslimin yang mencapai seratus orang, yang semuanya memberikan syafaat untuknya, melainkan syafaat mereka dikabulkan untuk mayit itu", diriwayatkan oleh Muslim.

Maka jika kita menshalatkan jenazah maka kita mendoakan untuknya, bukan menyerunya, dan memberikan syafaat untuknya, bukan meminta syafaat dengannya, maka setelah penguburan itu lebih utama dan lebih layak; maka ahli syirik mengganti ucapan dengan selain yang dikatakan kepada mereka: mereka mengganti doa untuknya dengan menyerunya, dan memberikan syafaat untuknya dengan meminta syafaat dengannya, dan mereka maksudkan dengan ziarah yang disyariatkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sebagai kebaikan kepada mayit, menjadi meminta kepada mayit, dan mengkhususkan tempat itu dengan doa, yang merupakan inti ibadah dengan nash dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

Syaikh Sulaiman bin Sahman, rahimahullah, ditanya: tentang penduduk suatu negeri, jika hari raya tiba mereka bangkit dari tempat shalat mereka menuju pekuburan, yang kecil dan yang besar, mereka berkata: kami menziarahi keluarga kami, apakah roh-roh mereka dikembalikan kepada mereka pada hari raya?

Maka beliau menjawab: Perkumpulan ini pada hari ini untuk ziarah kubur setelah shalat led, adalah dari tipu daya setan, dan dari bid'ah-bid'ah yang diada-adakan dalam Islam, bahkan itu dari wasilah-wasilah syirik dan jalan-jalannya, karena perbuatan ini tidak dilakukan oleh para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam padahal mereka adalah orang-orang yang paling dahulu kepada setiap kebaikan; dan tidak boleh bagi seseorang untuk meyakini bahwa Allah mengkhususkannya dengan pengetahuan akan keutamaan ini, dan mengharamkannya dari para sahabat

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dan sungguh beliau shallallahu alaihi wasallam telah bersabda: *"Barangsiapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintah kami padanya maka dia tertolak"*, artinya: ditolak kepadanya.

Dan Syaikhul Islam, rahimahullah, berkata tentang sabdanya shallallahu alaihi wasallam: *"Janganlah kamu jadikan kuburku sebagai hari raya"*, beliau berkata: Hari raya adalah nama untuk sesuatu yang berulang dari perkumpulan umum, dengan cara yang biasa, kembali berulang baik karena kembalinya tahun, atau kembalinya pekan, atau bulan dan semacam itu. Dan Ibnul Qayyim, rahimahullah, berkata: Hari raya adalah sesuatu yang biasa didatangi dan dituju dari waktu dan tempat, diambil dari kata berulang dan kebiasaan hingga akhir perkataannya. Maka jika kamu telah memahami ini, kamu mengetahui bahwa perbuatan ini yang dibiasakan oleh penduduk negeri kalian pada hari raya dari setiap tahun setelah shalat led untuk ziarah kubur, adalah perkara yang bid'ah dan baru, tidak pernah dilakukan oleh seorangpun dari para sahabat; dan seandainya itu perkara yang disukai atau dianjurkan, maka yang paling dahulu kepadanya adalah para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata: "Barangsiapa di antara kalian yang mencontoh maka hendaklah dia mencontoh orang yang telah meninggal; karena sesungguhnya orang yang hidup tidak dapat dijamin dari fitnah. Mereka itu adalah para sahabat Muhammad shallallahu alaihi wasallam, mereka adalah umat ini yang paling berbakti hatinya, paling dalam ilmunya, dan paling sedikit kepura-puraannya, kaum yang Allah pilih untuk menemani Nabi-Nya, dan untuk menegakkan agama-Nya; maka kenalilah keutamaan mereka, karena sesungguhnya mereka

berada di atas jalan yang lurus". Dan jika perbuatan ini tidak dilakukan oleh seorangpun dari sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan tidak diriwayatkan dari salaf shalih dan orang-orang setelah mereka dari ulama umat dan para imamnya, maka itu bid'ah dan kesesatan; dan seandainya itu kebaikan maka para sahabat lebih utama melakukannya daripada kita dan lebih berhasrat kepadanya.

Adapun ucapan mereka: sesungguhnya roh-roh mereka dikembalikan kepada mereka pada hari raya, maka ini alasan yang rusak; dan seandainya diperkirakan bahwa roh-roh mereka dikembalikan kepada mereka pada hari yang khusus ini, maka kebiasaan ini tetap bid'ah yang diharamkan, dan telah datang dalam hadits dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Tidaklah seorang muslim yang melewati kubur saudaranya yang muslim yang dia kenal di dunia, lalu dia mengucapkan salam kepadanya, melainkan Allah mengembalikan roh mayit itu kepadanya sehingga dia membalas salamnya"*, atau sebagaimana sabda beliau shallallahu alaihi wasallam; maka pengkhususan pengembalian roh-roh mereka kepada mereka pada hari ini, adalah tipu daya dari setan, agar mereka membiasakan ziarah kubur pada hari yang khusus ini. Wallahu a'lam. Maka jika mereka meninggalkannya maka itulah yang dituntut, dan jika tidak maka beritahukan kepada kami, dan akan datang kepada mereka apa yang mencegah dan menghalangi mereka dari para masyaikh dan dari Imam, karena ini tidak boleh dilakukan.

Syaikh Abdurrahman bin Hasan ditanya: tentang sabdanya shallallahu alaihi wasallam: *"Dahulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, maka ziarahlah kubur"*, apakah keringanan itu umum untuk wanita? Ataukah khitab itu khusus untuk laki-laki?

Maka beliau menjawab: Ini termasuk yang umum yang dikhususkan dengan sabdanya: *"Allah melaknat wanita-wanita yang sering berziarah kubur, dan orang-orang yang menjadikan masjid dan lampu-lampu di atasnya"*. Dan hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan Ibnu Majah dan Tirmidzi. Dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, rahimahullah, berdalil atas pengharamannya dengan laknat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam terhadap wanita-wanita yang sering berziarah kubur, dan beliau menshahihkan haditsnya; maka berdasarkan ini, izin itu khusus untuk laki-laki tanpa wanita, dan penentang tidak dapat menegakkan hujjah dengannya dan tidak menunjukkan nasakh.

Dan Syaikh Abdullah Aba Buthin ditanya: Jika ada jalan di batas pekuburan, apakah makruh bagi wanita untuk lewat bersamanya?

Maka beliau menjawab: Jika orang-orang memiliki jalan di batas pekuburan, dan seorang wanita lewat bersamanya dan mengucapkan salam maka tidak mengapa, karena dia tidak dinamakan penziarah.

Bertawasul dengan Dzat Orang-Orang yang Telah Meninggal

Syaikh Abdurrahman bin Hasan ditanya: tentang doa penziarah dengan ucapannya: wahai Rabb kami, dengan kehormatan Nabi-Mu dan wali-Mu, penuhilah hajatku ... dan seterusnya? Maka beliau menjawab: Ini termasuk tawasul dengan dzat orang-orang yang telah meninggal, dan itu termasuk bid'ah-bid'ah yang mungkar, dan jalan-jalan yang mengantarkan kepada syirik; dan oleh karena itu tidak dilakukan oleh seorangpun dari Khulafa Rasyidin, dan tidak dari para sahabat; maka seandainya itu

benar mereka akan mendahului kita kepadanya, karena sesungguhnya mereka adalah manusia yang paling dahulu kepada setiap kebaikan, maka meninggalkan mereka akan hal itu terhadap Nabi shallallahu alaihi wasallam dengan kedekatan mereka dari kuburnya, menunjukkan bahwa itu termasuk bid'ah-bid'ah yang wajib ditinggalkan; yang membenarkan hal itu bahwa mereka ketika mengalami kekeringan pada masa khalifah Umar, mereka tidak mendatangi kuburnya shallallahu alaihi wasallam untuk meminta hujan dengannya, sebagaimana mereka meminta hujan dengannya semasa hidupnya, dan mereka meminta hujan dengan pamannya Abbas, dan Umar berkata: "Ya Allah sesungguhnya kami dahulu jika mengalami kekeringan kami bertawasul kepada-Mu dengan Nabi kami maka Engkau menurunkan hujan kepada kami, dan sesungguhnya kami bertawasul kepada-Mu dengan paman Nabi kami maka turunkanlah hujan kepada kami lalu mereka diberi hujan".

Maka mereka membedakan antara keadaan hidup dan wafat, karena takut terjatuh ke dalam apa yang mereka dilarang darinya, yaitu berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang telah meninggal; akan tetapi meminta hujan dengan seseorang hanyalah dengan doanya, berbeda dengan keadaan mayit, maka sesungguhnya doa tidak mungkin dalam haknya, dan ini dari banyaknya ilmu para sahabat, radhiyallahu anhum, dan kuatnya iman mereka, dan berpegang teguh mereka dengan apa yang disyariatkan untuk mereka, dan meninggalkan mereka apa yang tidak disyariatkan; dan ini adalah jalan orang-orang mukmin, Allah berfirman: **"Dan barangsiapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti selain jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dipilihnya**

dan Kami masukkan dia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali" (Surah An-Nisa ayat 115).

Syaikh Hasan bin Husain bin Syaikh Muhammad berkata, menghibur sebagian saudara-saudaranya: Yang diharapkan pada kalian adalah sabar dan mengharap pahala, dan menghibur diri dengan penghiburan Allah, maka sebagian ulama telah berkata: Sesungguhnya kamu tidak akan menemukan ahli ilmu dan iman kecuali mereka adalah manusia yang paling sedikit kegelisahannya ketika musibah, dan paling baik ketentraman hatinya, dan paling sedikit keresahan ketika bencana, dan itu tidak lain karena apa yang mereka diberi dari yang diharamkan orang-orang jahil, Allah berfirman: **"Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kepada-Nya-lah kami kembali. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk"** (Surah Al-Baqarah ayat 155-156); maka kalimat ini termasuk yang paling efektif untuk mengobati musibah, dan paling bermanfaat untuknya dalam hal yang cepat dan yang lambat; karena sesungguhnya kalimat itu mengandung dua pokok yang agung, jika hamba meyakini dengan mengetahuinya akan terhibur dari musibahnya: Pertama: bahwa hamba dan keluarganya dan hartanya adalah milik Allah yang berkedudukan padanya, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikannya pada hamba-Nya sebagai pinjaman, dan yang meminjamkan adalah pemilik yang berkuasa lagi mampu. Dan itu diapit oleh dua ketiadaan: ketiadaan sebelumnya, dan ketiadaan sesudahnya, dan kepemilikan hamba adalah kesenangan yang

dipinjamkan. Kedua: bahwa tujuan hamba dan tempat kembalinya adalah kepada Rabb-nya Yang Haq, yang bagi-Nya hukum dan urusan, dan pasti dia akan meninggalkan apa yang dipinjamkan kepadanya di negeri ini di belakang punggungnya, dan datang sendirian tanpa keluarga dan tidak harta dan tidak sanak saudara, tetapi dengan kebaikan-kebaikan dan kejahatan-kejahatan; dan barangsiapa keadaannya seperti ini, tidak gembira dengan yang ada dan tidak bersedih atas yang hilang. Dan jika orang mukmin mengetahui dengan yakin bahwa apa yang menyimpannya tidak akan meleset darinya, dan apa yang meleset darinya tidak akan menyimpannya, maka ringan baginya musibah itu, dan telah dikatakan:

Apa yang telah ditakdirkan wahai jiwa maka bersabarlah terhadapnya ... dan bagimu keamanan dari yang tidak ditakdirkan

Dan ketahuilah bahwa yang ditakdirkan akan terjadi ... berjalan atasmu, apakah kamu berdalih atau tidak berdalih

Dan termasuk sifat-sifat orang mukmin: bahwa dia ketika guncangan tenang, dan dalam kemakmuran bersyukur; dan di antara yang meringankan musibah adalah sejuaknya penghiburan, maka lihatlah ke kanan dan kiri dan depan dan belakang, maka sesungguhnya kalian tidak akan menemukan kecuali orang yang telah menimpa padanya apa yang lebih besar dari musibah kalian atau seperti nya atau dekat darinya, dan tidak tersisa kecuali perbedaan dalam ganti dari yang hilang. Aku berlindung kepada Allah dari kerugian. Dan seandainya orang yang tajam pandangannya memperhatikan dunia ini semuanya, tidak akan melihat kecuali yang diuji, baik dengan hilangnya yang dicintai, atau datangnya yang dibenci, dan bahwa kegembiraan dunia adalah mimpi malam, atau seperti bayangan yang sirna, jika dia

tertawa sedikit akan menangis banyak, dan jika menyenangkan sehari akan menyusahkan lama, berkumpulnya menuju perpecahan, dan sambungannya menuju terputusnya, kedatangannya adalah tipu daya, dan kepergiannya adalah bencana, tidak tetap keadaan-keadaannya, dan tidak selamat turunnya, keadaannya berpindah-pindah, dan diamnya sirna, penipu yang memperdaya, pemberi yang mencegah, memakai yang lepas, dan cukuplah dalam kehinaannya kepada Allah bahwa Dia tidak dimaksiatkan kecuali di dalamnya, dan tidak diperoleh apa yang ada di sisi-Nya kecuali dengan meninggalkannya.

Dengan bahwa musibah-musibah dari sisi dia adalah rahmat bagi orang mukmin dan penambahan dalam derajat-derajatnya, sebagaimana sebagian salaf berkata: "Seandainya tidak ada musibah-musibah dunia, sungguh kita akan datang ke akhirat dalam keadaan bangkrut". Dan Rabb Subhanahu tidak mengirimkan bencana kepada hamba untuk membinasakannya, dan tidak untuk menyiksanya, tetapi sebagai ujian untuk kesabarannya dan keridhaannya kepada-Nya, dan pengujian untuk imannya, dan supaya Dia melihatnya tergeletak di pintu-Nya berlindung kepada sisi-Nya, hancur hatinya di hadapan-Nya; maka ini dari sisi musibah-musibah duniawi; adapun apa yang terjadi pada kalian, maka kalian dengan itu lebih layak dengan ucapan selamat daripada penghiburan, dan demi umur Allah bahwa barangsiapa selamat baginya agamanya, maka ujian dalam haknya adalah pemberian, dan bencana-bencana adalah pemberian, dan hal-hal yang dibenci baginya adalah yang dicintai. Adapun musibah dan peristiwa yang terbesar, dan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, dan kesandungan yang tidak dapat bangkit, maka itu adalah musibah dalam agama, sebagaimana dikatakan:

Dari segala sesuatu jika kamu menyia-nyiakannya ada ganti ... dan tidaklah dari Allah jika kamu menyia-nyiaikan-Nya ada ganti

Dan sungguh berlalu kebiasaan Hakim yang paling bijaksana bagi siapa yang Dia kehendaki baginya kebaikan, bahwa Dia dahulukan ujian di hadapannya.

Syekh Hamad bin Atiq berkata dalam ta'ziyahnya kepada sebagian saudaranya: Allah Ta'ala berfirman: **"Dan Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu. Maka jika kamu mati, apakah mereka akan kekal?"** (Surah Al-Anbiya ayat 34), dan Allah berfirman: **"Setiap jiwa akan merasakan kematian"** (Surah Ali Imran ayat 185), dan Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya Ruhul Qudus telah meniupkan ke dalam hatiku, bahwa tidak akan mati seseorang hingga ia menyempurnakan rezeki dan ajalnya; maka bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik."* Kesabaran adalah tempat berlindung orang-orang mukmin, dan ridha terhadap takdir adalah tempat singgah para orang-orang yang mengenal Allah, dengan mengharap apa yang dijanjikan oleh Rabb semesta alam. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata: Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kepada-Nya kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk"** (Surah Al-Baqarah ayat 155-157).

Syekh Ishaq bin Abdurrahman berkata dalam ta'ziyahnya kepada saudaranya tentang anaknya: Inilah ta'ziyah dalam musibah anakmu Abdullah. Ya Allah, perbaikilah ta'ziyah mereka

terhadapnya, agungkanlah pahala bagi mereka, dan ilhamkanlah mereka untuk berserah diri terhadap takdir. Kita semua berkata sebagaimana yang dikatakan orang-orang yang sabar: **"Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kepada-Nya kami kembali"** (Surah Al-Baqarah ayat 156). Demi Allah! Aku wasiatkan kepadamu saudaraku agar engkau berperisai dengan keridaan, dan berserah diri kepada takdir; maka orang yang tertimpa musibah adalah orang yang terhalangi dari pahala. Ingatlah sebuah ayat dalam Kitabullah yang melapangkan dada orang mukmin, mendatangkan kesabarannya, meringankan musibahnya, dan mengingatkannya kepada Rabbnya. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan sungguh akan Kami uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar"** hingga firman-Nya: **"Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk"** (Surah Al-Baqarah ayat 155-157), dan Allah berfirman: **"Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas"** (Surah Az-Zumar ayat 10).

Dalam Shahih dari Shuhaib secara marfu': *"Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin, sesungguhnya semua urusannya adalah baik baginya, dan tidaklah demikian itu bagi seorang pun kecuali bagi orang mukmin: Jika ia mendapat kesenangan ia bersyukur, maka itu baik baginya, dan jika ia ditimpa kesusahan ia bersabar, maka itu baik baginya."* Adalah Ayyub alaihissalam, setiap kali ditimpa musibah, ia berkata: "Ya Allah, Engkau yang mengambil, dan Engkau yang menyisakan, apapun yang Engkau sisakan dari diriku, aku memuji-Mu atas ujian-Mu." Dalam hadits: *"Sesungguhnya setiap musibah akhirnya adalah*

kesabaran, tetapi ia terpuji ketika baru terjadi, karena akhir dari orang yang gelisah adalah lupa."

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah secara marfu': *"Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah akan menimpakan ujian kepadanya"*, dan darinya secara marfu': *"Senantiasa ujian menimpa orang mukmin laki-laki dan perempuan, pada dirinya, anaknya, dan hartanya, hingga ia bertemu Allah sedang tidak ada dosa padanya."* Diriwayatkan oleh Nasa'i dari Abu Salma, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Alangkah baiknya lima perkara, betapa beratnya mereka di timbangan: Laa ilaha illallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, dan anak saleh yang meninggal bagi orang mukmin lalu ia mengharap pahalanya"*, dan selain itu dari perkara-perkara yang menghibur orang mukmin. Semoga Allah memberi taufik kepada kita dan kalian untuk apa yang Dia cintai dan ridhai.

Syekh Abdullah Aba Buthin ditanya: Tentang apa yang mereka katakan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa yang mati di dua tanah haram akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan aman"*? Maka beliau menjawab: Ini adalah dusta dan tidak ada asalnya.

Meninggalnya Seorang Laki-laki dan Pemukulan Rebana oleh Perempuan

Sebagian ulama ditanya: Jika seorang laki-laki meninggal dan para perempuan memukul rebana, dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Jika seorang laki-laki meninggal dan para perempuan memukul rebana, jika itu untuk mayit maka ini bid'ah dan haram melakukannya. Jika untuk pernikahan maka

tidak mengapa insya Allah, untuk mengumumkan pernikahan. Aku tidak mengetahui yang haram bagi mereka ketika kematian mayit kecuali ratapan dan hal-hal yang mengikutinya, kecuali istri mayit maka haram baginya perkara yang tidak tersembunyi bagimu, karena masa iddahanya.

KITAB ZAKAT

Wakaf yang Wajib di Dalamnya Zakat

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad rahimahumallah ditanya: Tentang wakaf yang wajib di dalamnya zakat, dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Wakaf yang wajib di dalamnya zakat adalah wakaf untuk orang tertentu. Adapun wakaf untuk yang tidak tertentu, seperti wakaf untuk masjid dan semacamnya, seperti muadzin, orang yang berpuasa, lampu dan semacamnya, maka tidak ada zakat di dalamnya. Jika kurma adalah wakaf untuk masjid, maka tidak ada zakat dalam hasil yang diambil untuk orang-orang masjid.

Syekh Hasan bin Husain bin Muhammad menjawab: Yang diwakafkan untuk orang miskin dari keturunannya, maka seperti ini tidak ada zakat di dalamnya, karena pada hakikatnya tidak tertentu. Yang tertentu adalah jika ia menyebutkan seorang laki-laki tertentu, atau dua orang atau lebih.

Syekh Abdullah Aba Buthin menjawab: Tidak wajib zakat kecuali pada wakaf untuk orang tertentu, seperti wakaf seseorang untuk anak-anaknya, atau untuk Zaid dan semacamnya, jika dari hasil wakaf terkumpul nisab. Adapun wakaf untuk amal kebajikan

maka tidak ada zakat di dalamnya. Beliau juga menjawab: Jika wakaf untuk orang tertentu satu orang atau beberapa orang, dan terkumpul untuk setiap orang nisab, maka wajib zakat. Jika wakaf untuk yang tidak tertentu, tidak wajib apa-apa di dalamnya.

[Apakah Wajib Zakat pada Harta Anak Yatim]

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ditanya: Apakah wajib zakat pada harta anak yatim, dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Harta anak yatim tidak ada zakat di dalamnya, hingga sempurna untuk setiap mereka nisab.

Anaknya Syekh Abdullah ditanya: Tentang apa yang wajib atas anak yatim dari hak-hak selain zakat?

Maka beliau menjawab: Kami tidak mengetahui sesuatu yang wajib atasnya kecuali zakat, dalam pendapat yang paling shahih dari dua pendapat ulama, walaupun sebagian ulama menyebutkan bahwa tidak wajib atasnya zakat, dan ini pendapat yang lemah.

Syekh Ibrahim bin Abdul Lathif menjawab: Adapun uang anak yatim maka wajib di dalamnya zakat, karena pada dua mata uang tidak disyaratkan untuk wajibnya zakat di dalamnya niat berdagang, bahkan cukup dengan kepemilikan, haul, dan nisab.

Persyaratan Haul dalam Zakat

Syekh Abdullah bin Syekh ditanya: Tentang seorang laki-laki yang mendapat ghanimah, atau upah di baitul mal, atau lainnya, apakah disyaratkan di dalamnya haul?

Maka beliau menjawab: Disyaratkan di dalamnya haul, dan tidak dizakati kecuali jika telah berlalu

Bab Zakat Biji-bijian dan Buah-buahan

Sebagian ulama ditanya: Tentang kopi, apakah ia termasuk biji-bijian dan wajib di dalamnya zakat?

Maka beliau menjawab: Adapun kopi, telah disebutkan bahwa ia termasuk biji-bijian, dan hukumnya sama dengan biji-bijian karena ia ditakar dan disimpan.

Dan ditanya: Tentang mentega?

Maka beliau menjawab: Adapun mentega maka tidak ada zakat di dalamnya, karena kambing dizakati, dan ia dari hasil kambing dan sapi.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: Tentang nisab biji-bijian dan kurma?

Maka beliau menjawab: Adapun nisab biji-bijian dan kurma adalah sebanyak lima wasaq, maka padanya setengah sepersepuluh.

Beliau juga menjawab: Nisab biji-bijian dan buah-buahan adalah lima wasaq, dan wasaq adalah enam puluh sha' dengan sha' Nabi shallallahu alaihi wasallam; adapun takdirannya dengan sha' kita maka diketahui di kalangan petugas zakat, dan sha' kita lebih banyak dari sha' lama. Yang masyhur di kalangan Hanabilah bahwa nisab di dalamnya adalah pembatasan, seandainya kurang sedikit walaupun sekitar setengah sha' maka gugur zakatnya. Dari Ahmad ada riwayat kedua: Bahwa nisab di dalamnya adalah perkiraan, maka tidak berpengaruh kekurangan yang sedikit. Disebutkan dalam Al-Inshaf: Dan ini yang benar.

Dan ditanya tentang nisab biji-bijian dan anggur kering?

Maka beliau menjawab: Nisab biji-bijian dan anggur kering, senilai tiga ratus kurang dua puluh sha', dengan sha' Wadi.

Beliau juga menjawab: Adapun anggur, maka apa yang dimakan oleh pemiliknya dalam keadaan segar tidak ada zakat di dalamnya, dan diperkirakan yang tersisa setelah dimakan; jika mencapai lima wasaq maka wajib di dalamnya zakat. Ulama menyebutkan pertimbangan nisab setelah penyaringan, jika sudah menjadi bersih layak untuk dimakan, maka ketika mencapai nisab wajib di dalamnya zakat.

Beliau juga menjawab: Jika hasil mencapai nisab, dan di dalamnya ada yang dimakan pemiliknya, kemudian kurang dari nisab, maka tidak ada zakat di dalamnya. Adapun jika hasil adalah nisab dan di dalamnya ada timbunan, atau milik bersama, maka kebiasaan kami mengambil zakat sesuai dengan perkataan orang yang mewajibkannya.

Syekh Sa'id bin Hajji ditanya: Tentang wasimah jika dimiliki oleh seseorang dan dijual dengan harga, apakah wajib di dalamnya zakat seketika, dan tentang buah sidr jika darinya terdapat nisab?

Maka beliau menjawab: Ketahuilah bahwa zakat hasil bumi ditetapkan dengan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Para ulama bersepakat tentang wajibnya zakat pada gandum, jelai, kurma, dan anggur kering; ini disebutkan oleh Ibnu Mundzir dan Ibnu Abdul Barr. Wajib zakat pada apa yang berkumpul padanya takaran dan penyimpanan dari buah-buahan dan biji-bijian, karena sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Tidak ada zakat pada kurang dari lima wasaq"*, Muttafaq alaih. Malik dan Syafi'i berkata: Tidak ada zakat pada buah kecuali kurma dan anggur kering, dan tidak pada biji-

bijian kecuali yang menjadi makanan pokok dalam keadaan pilihan. Selesai ringkasan dari Syarh.

Disebutkan dalam Al-Kafi: Tidak wajib zakat pada hasil bumi kecuali dengan lima syarat: Bahwa ia adalah biji-bijian atau buah-buahan, karena sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: "*Tidak ada zakat pada biji-bijian dan buah-buahan hingga mencapai lima wasaq*", diriwayatkan oleh Muslim. Kedua: Bahwa ia dapat ditakar, karena takdirannya dengan wasaq. Ketiga: Bahwa ia dapat disimpan karena semua yang disepakati zakatnya adalah yang disimpan, maka wajib zakat pada semua biji-bijian yang dapat ditakar, yang menjadi makanan pokok darinya, dan kacang-kacangan, dan biji-bijian, dan pada kurma dan anggur kering dan almond, dan pistachio, dan bidara. Tidak ada zakat pada jerami atau daun atau bunga, karena ia bukan biji-bijian, tidak buah tidak pula dapat ditakar. Keempat: Bahwa ditumbuhkan dengan upaya manusia di tanahnya; dan zakat wajib dengan mulai baik, dan tidak ada kepemilikan saat itu maka tidak wajib zakatnya. Kelima: Bahwa mencapai nisab lima wasaq karena sabdanya: "*Tidak ada zakat pada kurang dari lima wasaq*". Selesai ringkasan.

Disebutkan dalam Al-Iqna': Wajib pada setiap yang ditakar dan disimpan dari makanan pokok, maka wajib pada semua biji-bijian, dan wajib pada setiap buah yang ditakar dan disimpan, seperti kurma dan anggur kering, tidak pada bidara dan kapas dan za'faran dan wars, dan nil dan fuwah dan ghabiraa' dan henna. Tidak wajib pada persik dan safarjal dan delima dan nabiq. Selesai ringkasan.

Jika engkau merenungkan perkataan para ulama ini, dan dalil-dalil yang terkandung di dalamnya, engkau akan menemukan pohon wasimah, yaitu: tumbuhan yang daunnya digunakan untuk

mencelup, dan dikatakan ia adalah azlam, disebutkan dalam Al-Mujma'. Dalam Al-Qamus: Wasimah: daun nil, atau tumbuhan yang daunnya digunakan untuk mencelup. Selesai. Engkau akan menemukan bahwa tidak ada zakat di dalamnya, karena ia tidak ditakar dan bukan biji-bijian yang disimpan, dan bukan makanan pokok manusia untuk disimpan, dan hanya wajib zakat pada harganya jika dijual dengan syaratnya.

Syekh Abdurrahman bin Hasan berkata: Kami beritahukan kepadamu bahwa disebutkan kepada kami: bahwa sebagian wakilmu atau semuanya dalam zakat, mengambil zakat dari biji-bijian dan buah-buahan yang tidak mencapai nisab, dan dikatakan kepadanya bahwa ini perintah dari selainmu, dan itulah dugaan. Telah shahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Tidak ada zakat pada kurang dari lima wasaq"*, dan lima wasaq adalah tiga ratus sha'; ini tidak ada khilaf di dalamnya di antara imam-imam Islam, dan para perawi syariat, dan tidak boleh bagi seorang pun untuk melampaui apa yang ditentukan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguh, dia telah sesat, sesat yang nyata"** (Surah Al-Ahzab ayat 36), dan Allah Jalla Dzikruhu berfirman: **"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih"** (Surah An-Nur ayat 63); Imam Ahmad berkata: Tahukah kamu apa itu cobaan? Cobaan adalah syirik; barangkali jika ia menolak sebagian perkataannya akan jatuh di hatinya sesuatu dari kesesatan

sehingga binasa; Allah melindungi kami dan kalian dari sebab-sebab kebinasaan.

Saya telah memperingatkan Imam tentang hal seperti ini, dan dia berkata: Saya berlepas diri kepada Allah, saya tidak memerintahkannya, dan saya tidak meridhainya; sebutkan kepada saya siapa yang melakukan hal tersebut; dan kami ingin mengingatkan kalian, karena saya kira bahwa hal yang jelas dalam hukum Allah dan Rasul-Nya ini sudah cukup sebagai peringatan.

Seseorang bertanya: Apakah zakat wajib pada tanaman dan kurma orang yang meninggal setelah dimiliki oleh para ahli warisnya? Dan jika hasilnya melebihi perkiraan apakah zakat wajib pada kelebihan tersebut?

Maka dia menjawab: Adapun memperkirakan tanaman orang yang meninggal setelah dimiliki oleh para ahli warisnya, maka ya, karena buah-buahan dan biji-bijian wajib dizakati, baik pemiliknya masih hidup atau sudah meninggal, jika mencapai nisab. Dan jika kurma atau tanaman seseorang melebihi perkiraan, maka wajib atasnya zakat dari kelebihan tersebut.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad, rahimahumallah, ditanya: Apakah hasil panen tahun yang sama digabungkan dan seterusnya?

Maka dia menjawab: Tanaman tahun yang sama digabungkan sebagiannya dengan sebagian lainnya dalam melengkapi nisab, dan diambil dari tanaman musim panas zakatnya jika digabungkan dengan tanaman musim semi.

Dan dia juga menjawab: Adapun biji-bijian, maka yang menjadi praktik adalah bahwa sebagiannya digabungkan dengan

sebagian lainnya dalam melengkapi nisab, meskipun jenisnya berbeda, jika itu dalam satu tahun yang sama.

Dan dia juga menjawab: Jika dari jenis yang sama, maka sebagiannya digabungkan dengan sebagian lainnya tanpa keraguan. Jika dari dua jenis maka para fuqaha berbeda pendapat tentang menggabungkan sebagiannya dengan sebagian lainnya, dan fatwa yang berlaku saat ini adalah bahwa sebagiannya digabungkan dengan sebagian lainnya: maka gandum digabungkan dengan jelai, dan jagung digabungkan dengan millet; adapun makna penggabungan yang dimaksud adalah jika buah tidak mencapai nisab, kemudian datang buah kedua, maka digabungkan dengan yang pertama, jika mencapai nisab maka dikeluarkan zakatnya.

Dan dia juga menjawab: Penggabungan hasil panen tahun yang sama sebagiannya dengan sebagian lainnya dalam melengkapi nisab, yang dimaksud menurut sebagian mereka adalah: bahwa dia menanam dua kali dalam satu tahun yang sama, meskipun itu kurang dari tahun hijriyah, misalnya terjadi dalam sekitar delapan bulan, atau sembilan bulan, atau kurang dari itu, dan tidak memandang bahwa tanaman pertama di akhir tahun pertama, dan tanaman kedua di awal tahun kedua, karena itu dihitung sebagai satu tahun. Dan kehati-hatian mereka dengan perkataan mereka: hasil panen tahun yang sama, adalah isyarat bahwa seseorang menanam dalam satu tahun, kemudian menanam di tahun berikutnya, setelah lewat dua belas bulan, maka ini tidak digabungkan hasil panen ini dengan yang itu; jika nisab telah lengkap padanya dengan menggabungkan hasil panen dengan hasil panen dalam satu tahun yang sama, maka wajib atasnya zakat; inilah yang menjadi fatwa pada kami.

Dan dia juga menjawab: Yang jelas dari perkataan para pengikut mazhab Hambali, bahwa tahun adalah satu tahun, maka digabungkan musim dingin dengan musim panas, dan musim panas dengan musim dingin; berkata dalam al-Muntaha dan syarahnya: Dan digabungkan jenis-jenis dari satu genus dari tanaman tahun yang sama, sebagiannya dengan sebagian lainnya dalam melengkapi nisab: maka digabungkan gandum kasar dengan gandum karena ia adalah jenis darinya, dan gandum kasar dengan jelai karena ia adalah jenis darinya; ditegaskan oleh sekelompok ulama, di antaranya al-Muwaffaq dan al-Majd; berkata dalam al-Furu': karena ia lebih mirip biji-bijian dalam bentuknya, bukan jenis lain menurut pendapat yang paling benar, seperti buah-buahan dan hewan ternak, maka nisab dipertimbangkan pada setiap jenis secara terpisah. Dan juga digabungkan buahnya, yaitu: buah tahun yang sama, jika dari jenis yang sama, meskipun buah itu dari pohon yang berbuah dua kali dalam setahun menurut pendapat yang paling benar, sebagiannya dengan sebagian lainnya, karena ia adalah buah tahun yang sama, maka mereka gabungkan sebagiannya dengan sebagian lainnya seperti tanaman tahun yang sama, dan seperti jagung yang tumbuh dua kali. Adapun batasan tahun, maka kami tidak menemukan batasan dari para pengikut mazhab Hambali tentang hal itu.

Dan berkata dalam Syarah al-Minhaj karya al-Adhra'i dari mazhab Syafi'i: Dan dua tanaman tahun yang sama digabungkan, dan yang lebih jelas adalah mempertimbangkan terjadinya panen keduanya dalam satu tahun, maka apa yang ada pada satu waktu digabungkan sebagiannya dengan sebagian lainnya secara pasti, dan tidak ada pengaruh dari lamanya waktu penanaman; dan mungkin berlangsung sebulan dan dua bulan dan lebih, dan itu

adalah satu tanaman. Adapun yang ditanam dalam setahun dua kali atau lebih, seperti jagung, maka ia ditanam di musim gugur, dan di musim semi, dan musim panas, maka digabungkan sebagiannya dengan sebagian lainnya.

Dan dalam pertimbangan tentang hal itu ada sepuluh pendapat, kebanyakannya berdasarkan nash; yang paling jelas adalah apa yang telah disebutkan, karena panen adalah waktu ketetapan kewajiban, maka pertimbangannya lebih utama. Yang kedua: mempertimbangkan penanaman keduanya dalam satu tahun. Yang ketiga: mempertimbangkan kedua penanaman dan kedua panen kurang dari dua belas bulan Arab. Keempat: jika terjadi kedua penanaman dan kedua panen, atau panen yang pertama dan penanaman yang kedua dalam satu tahun, jika tidak maka tidak. Yang kelima: dipertimbangkan bahwa kedua penanaman dan kedua panen dalam satu tahun, dan ini yang dijadikan ar-Rafi'i sebagai ungkapan dari pendapat keempat, bukan pendapat yang lain. Yang keenam: kedua panen dalam satu musim. Yang ketujuh: kedua penanaman dalam satu musim. Yang kedelapan: kedua penanaman dan kedua panen dalam satu musim, bahwa panen keduanya dalam satu musim dan penanaman keduanya dalam satu musim; mereka berkata dan yang dimaksud dengan musim adalah: empat bulan. Yang kesembilan: jika ditanam setelah panen yang pertama tidak digabungkan, seperti buah pohon. Yang kesepuluh - yang dikemukakan oleh Abu Ishaq -: bahwa apa yang dihitung sebagai satu tahun digabungkan, dan tidak ada pengaruh dari perbedaan kedua penanaman dan kedua panen, dan itu bagus; berkata dalam asy-Syamil: bahwa itu adalah yang paling mirip dengan pendapat-pendapat; dan berkata al-Bandaniji: bahwa itu adalah mazhab; dan

berdasarkan ini maka yang dimaksud dengan tahun adalah tahun penanaman, yaitu dari lima bulan sampai delapan, dan berkata al-Bandaniji: paling banyak enam bulan.

Dan sebagian mereka menjawab: Adapun zakat buah-buahan maka tidak wajib kecuali atas orang yang telah lengkap padanya dalam satu tahun lima wasaq, karena buah tahun yang sama digabungkan sebagiannya dengan sebagian lainnya dalam melengkapi nisab.

Dan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Aba Buthin menjawab: Adapun menggabungkan buah tahun yang sama dan tanamannya sebagiannya dengan sebagian lainnya untuk melengkapi nisab: adapun buah-buahan, maka tidak digabungkan satu jenis darinya dengan yang lain, seperti kurma dengan anggur menurut ijma' para ulama, dan digabungkan jenis-jenis dari satu genus sebagiannya dengan sebagian lainnya. Adapun tanaman, maka yang masyhur dari mazhab Ahmad adalah bahwa tidak digabungkan satu jenis darinya dengan yang lain; dan itu adalah mazhab Syafi'i, dan itu adalah pendapat Hanafiyah. Dan dari Ahmad ada riwayat lain: dengan menggabungkan gandum dengan jelai, dan kacang-kacangan sebagiannya dengan sebagian lainnya; dan memilih riwayat ini al-Khiraqi, dan Abu Bakar, dan itu adalah mazhab Malik. Dan dari Ahmad ada riwayat ketiga: digabungkan biji-bijian sebagiannya dengan sebagian lainnya secara mutlak, wallahu a'lam. Dan al-qatani: nama untuk biji-bijian yang banyak, di antaranya: buncis dan lentil dan kacang panjang, dan millet dan beras dan buncis hijau.

Dan dia juga menjawab: Adapun menggabungkan tanaman tahun yang sama sebagiannya dengan sebagian lainnya dalam melengkapi nisab maka hukumnya demikian menurut para ulama,

dan mereka berdalil atas hal itu dengan keumuman hadits-hadits, seperti sabdanya: *"Yang disiram oleh hujan maka sepersepuluh"*, dan sabdanya: *"Tidak ada zakat pada yang kurang dari lima wasaq"*, mereka berkata: Dan ini mencakup apa yang ada dalam satu musim atau dua musim dari tahun. Dan mereka berbeda pendapat: Apakah digabungkan satu jenis dengan yang lain dalam melengkapi nisab, seperti menggabungkan gandum atau jelai dengan jagung atau millet; di dalamnya dari Ahmad ada dua riwayat.

Dan dia juga menjawab: Jika pada seseorang ada nisab di musim dingin, dan sebagian nisab di musim panas, dia mengeluarkan zakat nisab musim dingin, dan tidak wajib atasnya sesuatu pada tanaman musim panas jika tidak mencapai nisab.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad, rahimahumallah, ditanya: Tentang pengaruh percampuran?

Maka dia menjawab: Masalah ini dibangun atas masalah menggabungkan biji-bijian sebagiannya dengan sebagian lainnya, jika kita katakan: digabungkan, maka ketika nisab telah lengkap dikeluarkan zakatnya. Adapun diwan tanah yang diambil oleh pemilik, maka kewajiban zakat di dalamnya dibangun atas pendapat tentang pengaruh percampuran pada selain hewan yang digembalakan; dan yang menurut jumhur adalah bahwa ia tidak berpengaruh pada selain hewan yang digembalakan. Dan dari Ahmad ada riwayat kedua: bahwa ia berpengaruh pada biji-bijian dan buah-buahan; dan itu adalah pendapat Ishaq, dan dipilih oleh al-Ajurri dan Ibnu 'Aqil; maka berdasarkan ini diambil zakat.

Adapun menurut pendapat yang mengatakan: bahwa percampuran tidak berpengaruh pada buah-buahan, maka pemilik

tanaman mengeluarkan sewa tanah kemudian menzakati sisanya jika mencapai nisab, tetapi yang lebih hati-hati dalam hal ini adalah mengeluarkan zakat meskipun nisab berkurang dengan mengeluarkan diwan, dan itu karena diwan adalah sewa dalam tanggungan penyewa dan bukan pemilik tanah adalah mitra baginya dalam tanaman, dan bahwa yang untuknya adalah sewa yang diketahui dalam tanggungan penyewa; dan para fuqaha memberikan contoh percampuran pada buah-buahan seperti kemitraan mereka dalam tanaman, dan seperti syarat pemilik bagian yang diketahui dari buah seperti seperempat buah atau seperlimanya.

Adapun masalah sewa tanah dengan wasaq yang diketahui, maka ia jauh dari masalah percampuran dalam hal seperti ini; maka sesungguhnya pemilik tanaman jika telah lengkap padanya nisab dia mengeluarkan zakatnya, kemudian membayar diwan tanah kepada pemiliknya, dan tidak mengurangi sesuatu dari zakat.

Dan dia juga menjawab: Adapun pengambilan pemilik tanah diwannya, sebelum mengeluarkan zakat atau sesudahnya, maka ini dibangun atas pengaruh percampuran pada tanaman: jika kita katakan: berpengaruh, dikeluarkan dari pokok harta, dan pada pemilik tanah dari zakat sebesar yang diperolehnya dari diwan. Adapun jika kita katakan: tidak berpengaruh percampuran pada tanaman, maka tidak ada zakat pada pemilik diwan kecuali jika bagiannya mencapai nisab.

Dan dia juga ditanya: Tentang para mitra dalam tanaman, tidak lengkap di antara mereka nisab, dan setiap orang ada sesuatu yang khusus baginya?

Maka dia menjawab: Jika terjadi pada setiap orang nilai nisab, diambil darinya zakat, jika tidak maka tidak.

Dan ditanya: Tentang pemilik tanah, apakah diambil dari bagiannya zakat?

Maka dia menjawab: Jika dengan saham maka atasnya bagiannya dari zakat, dan jika dengan diwan maka diserahkan kepadanya yang disyaratkan.

Dan dia menjawab di tempat lain: Percampuran berpengaruh pada hewan ternak dengan hadits yang shahih, adapun selain hewan ternak maka yang menurut kebanyakan ahli ilmu adalah bahwa percampuran tidak ada pengaruhnya pada biji-bijian. Dan jika di antara dua orang ada tanaman sebesar dua ratus sha', untuk setiap orang seratus, dan baginya sebesar lima puluh atau lebih dari tanaman lain yang khusus baginya dari mitranya, maka ini tidak ada zakat di dalamnya menurut kedua pendapat semuanya, karena jika kita katakan: bahwa percampuran tidak ada pengaruhnya pada selain hewan ternak maka jelas, dan jika kita katakan berpengaruh maka mereka tidak bermitra dalam nisab, karena yang bersama tidak mencapai nisab maka tidak ada zakat di dalamnya.

Maka jika mereka membagi dan setiap orang dari keduanya menambahkan bagiannya kepada apa yang diperolehnya dari tanaman lain yang khusus baginya dari mitranya, kita lihat: jika mencapai nisab dia menzakatinya, jika tidak maka tidak.

Dan dia juga menjawab: Adapun orang-orang yang bermitra dalam kurma, dan setiap orang mengetahui haknya darinya, dan setiap orang menyiram haknya sendiri, maka dihitung setiap bagian seorang laki-laki sendiri, jika mencapai nisab diambil

darinya zakat, dan jika tidak mencapai nisab maka tidak ada zakat atasnya.

Dan dia juga menjawab: Adapun kurma yang terpisah antara para mitra, dan tidak ada persekutuan antara keduanya kecuali bahwa airnya satu, maka yang kami pahami bahwa persekutuan air tidak berpengaruh, tetapi setiap miliknya diperkirakan tersendiri.

Dan dia juga menjawab: Syekh Abdullah Aba Buthin: Adapun pengaruh percampuran pada selain hewan ternak dalam bab zakat, maka perbedaan pendapat tentang itu masyhur di antara yang mengatakan dengan pengaruh percampuran pada hewan ternak; dan yang masyhur dalam mazhab Ahmad, dan itu adalah mazhab Malik: tidak ada pengaruh percampuran pada umumnya. Dan dari Ahmad ada riwayat kedua: bahwa pengaruh percampuran benda pada selain hewan yang digembalakan, dan itu adalah mazhab Syafi'i. Dan berdasarkan ini, apakah berpengaruh percampuran sifat-sifat? Di dalamnya ada dua wajah untuk para sahabat, dan dalil setiap dari kedua pendapat disebutkan di tempatnya, meskipun hujjah pendapat pertama lebih jelas, dan berpendapat dengannya lebih banyak. Adapun jika seseorang menanam untuk orang lain dengan bagian dari tanaman, maka tidak wajib atas pekerja kecuali zakat bagiannya khususnya, tetapi jika disyaratkan zakat atas pekerja apakah sah atau tidak?

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, ditanya: Tentang yang disiram dengan usaha sebagian waktu, dan sebagiannya tanpa usaha?

Maka dia menjawab: Dasarnya adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Yang disiram oleh hujan dan mata air*

atau yang 'atsariyan: sepersepuluh, dan yang disiram dengan pengairan: setengah sepersepuluh", diriwayatkan oleh Bukhari. Adapun jika disiram setengah dengan usaha, dan setengah tanpa usaha, maka para fuqaha menyebutkan di dalamnya tiga perempat sepersepuluh; mereka berkata: Dan ini adalah pendapat Malik dan Syafi'i dan para sahabat ar-Ra'y, dan kami tidak mengetahui ada yang menyelisihinya. Dan kamu paham bahwa ijma' adalah hujjah. Dan mereka juga menyebutkan: bahwa jika tidak diketahui mana usaha atau tanpa usaha yang lebih banyak, bahwa wajib sepersepuluh sebagai kehati-hatian, dinashkan atasnya.

Dan dia juga menjawab: Yang buahnya dengan pengairan dan dengan banjir, ditanya ahli yang mengetahui, jika manfaat banjir lebih banyak maka atasnya sepersepuluh penuh, dan jika pengairan lebih banyak manfaatnya maka atasnya setengah sepersepuluh, dan jika sama maka tiga perempat sepersepuluh.

Dan putranya Syekh Abdullah menjawab: Dan zakat yang disiram dengan kincir air adalah setengah sepersepuluh, dan yang disiram dengan mata air atau banjir maka di dalamnya sepersepuluh penuh.

Dan ditanya: Kapan zakat wajib?

Maka beliau menjawab: Yang masyhur di kalangan ahli ilmu bahwa zakat wajib ketika biji-bijian telah mengeras, dan kewajiban itu tidak menjadi tetap kecuali jika sudah dimasukkan ke dalam tempat penjemuran hasil panen (al-baidar). Jika sebagiannya rusak, maka gugur zakat pada bagian yang rusak dan wajib zakat pada sisanya. Saya tidak mengetahui seorang pun dari para ulama yang mengatakan wajibnya zakat pada bagian yang rusak sebelum panen. Bahkan pendapat kebanyakan ulama atau seluruh mereka,

bahkan saya menduga ini merupakan ijma': bahwa tanaman jika rusak karena bencana dari langit sebelum dipanen, dan buah-buahan jika rusak sebelum dipetik, maka zakat gugur pada bagian yang rusak. Adapun jika buah telah dipetik dan diletakkan di tempat penjemuran buah (al-jarīn), atau tanaman telah dipanen dan dimasukkan ke al-baidar, kemudian terkena bencana dari langit seperti angin atau api yang membakarnya sebelum sempat mengeluarkan zakat, maka masalah inilah yang menjadi tempat perbedaan pendapat: sebagian mereka mengatakan wajib zakat, dan sebagian lagi mengatakan gugur, dengan alasan syarat wajib adalah kemampuan mengeluarkan zakat dan itu belum terjadi.

Dan ditanya: Tentang orang yang membayar zakat gandum dalam bentuk bulir?

Maka beliau menjawab: Zhahir perkataan mereka adalah tidak boleh, karena mereka menegaskan bahwa biji-bijian tidak dikeluarkan kecuali sudah dibersihkan, dan kurma tidak dikeluarkan kecuali sudah kering.

Dan ditanya: Tentang orang yang membeli makanan dan berzakat dengannya?

Maka beliau menjawab: Adapun seseorang yang membeli zakat hartanya dari makanan orang lain, maka saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat tentang hal itu. Yang ada larangannya adalah jika dia membelinya dari orang fakir setelah memberikannya kepadanya. Adapun dia mengeluarkan makanannya untuk para kreditur, lalu membeli yang semisalnya dan memberikannya kepada ahli zakat, maka saya tidak melihat ada masalah dengan itu.

Dan Syaikh Abdullah al-Anqari menjawab: Adapun orang yang meminjam makanan dan mengeluarkannya untuk zakatnya, maka tidak ada masalah dengan itu, karena dia memilikinya dengan pinjaman. Jika kepemilikannya atasnya telah tetap, maka boleh baginya melakukan tindakan dengannya dengan cara apa pun. Mungkin yang membingungkan Anda adalah bahwa tidak boleh mengeluarkan zakat kecuali dari harta yang terkena wajib zakat, dan ini tidak harus demikian. Karena zakat wajib pada harta itu sendiri dan berkaitan dengan tanggungan, sehingga seperti utang. Dalam hal ini sama saja apakah dia mengeluarkannya dari harta yang terkena wajib zakat atau dari yang lain, semua itu boleh.

Dan Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad ditanya: Tentang pengingkaran terhadap taksiran (al-kharsh)?

Maka beliau menjawab: Penaksir wajib berijtihad dan berhati-hati, dan penaksiran dilakukan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Beliau biasa mengutus para pegawainya ke kebun-kebun untuk menaksir hasil ketika sudah matang. Allah Ta'ala berfirman: **"Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu"** (Surat al-Ahzab ayat 21).

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah Ta'ala ditanya: Tentang apa yang ditinggalkan penaksir... dst?

Maka beliau menjawab: Adapun penaksir meninggalkan sepertiga atau seperempat, maka pendapat yang paling kuat menurut saya adalah pendapat kebanyakan ahli ilmu: bahwa itu tidak ditentukan, tetapi ditinggalkan untuk mereka sejumlah yang akan mereka makan dan keluarkan dalam keadaan basah menurut ijtihad penaksir. Dalil-dalil menunjukkan hal ini dan saling menguatkan satu sama lain.

Dan putranya Syaikh Abdullah menjawab: Penaksir diperintahkan meninggalkan sepertiga atau seperempat untuk pemilik pohon kurma agar mereka makan, memberikan hadiah, dan bersedekah darinya. Sebagian ahli ilmu mengatakan: ditinggalkan untuk pemilik pohon kurma sejumlah kebutuhan mereka, setiap orang sesuai kebutuhannya. Apa yang dia butuhkan untuk dimakan sebelum pemetikan dan hadiah untuk kerabatnya dan semisalnya, atau sedekah dengannya, maka tidak ada zakat padanya. Yang selain itu ada zakatnya. Jadi jelas bagimu bahwa apa yang dia keluarkan tanpa imbalan yang kembali padanya tidak ada zakatnya, dan apa yang dia jual dan hadiahkan sebagai hadiah yang mengharapkan imbalan ada zakatnya.

Dan Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad ditanya: Tentang yang ditinggalkan dalam penaksiran, apakah khusus untuk pohon kurma tanpa tanaman?

Maka beliau menjawab: Yang ditinggalkan dalam penaksiran adalah buah-buahan, agar pemiliknya bisa leluasa di musim panas, dan karena buah terlambat matang. Tanaman berbeda dengan itu. Jika diasumsikan pemiliknya membutuhkan untuk dimakan sebelum panen, maka yang kami lihat adalah ditinggalkan untuk mereka apa yang mereka makan seperti buah-buahan.

Dan ditanya: Apakah penaksir meninggalkan sejumlah yang dikeluarkan seseorang dari makanannya dan keluarganya, termasuk hadiah dan pembagian kepada orang miskin, juga keledai, pekerja upahan, dan semisalnya? Apakah batasan seperempat atau sepertiga? Ataukah sesuai perkataan al-Amidi dan Ibnu Aqil: ditinggalkan sejumlah makanan dan hadiah mereka yang ma'ruf?

Maka beliau menjawab: Yang kami lihat bahwa seperti keledai tidak termasuk, dan alasannya adalah ahli ilmu menyebutkan kebutuannya. Demikian juga yang mengeluarkan sesuatu untuk hadiah dan semisalnya tidak dihitung, dan pekerja upahan mengikuti keluarga. Pertanyaanmu: apakah dia menzakati harganya jika menjualnya? Bukan demikian, tetapi dia menzakati buah itu sendiri yang dijualnya. Dan beliau juga menjawab: Semua yang dimakan pemilik pohon kurma dari buah yang dipetik, dia dan keluarganya, dan apa yang dihadiahkan kepada kerabat, dan apa yang disedekahkan kepada fakir, semua ini tidak ada zakatnya. Penaksir diperintahkan meninggalkan itu dan tidak menaksirnya atas pemilik pohon kurma, dan menaksir sisanya.

Dan sebagian mereka menjawab: Adapun pohon kurma yang disedekahkan pemiliknya, yang kami ketahui dari perkataan ahli ilmu adalah bahwa jika petugas sedekah menaksir atas pemilik buah di awal buah ketika enak dimakan, dia meninggalkan dari buah sejumlah yang mereka makan dan sedekahkan, seperti seperempat atau sepertiga atau kurang dari itu, menurut perbedaan pendapat ulama, dan sisanya dizakati. Jika penaksir tidak menaksir kecuali mendekati pemetikan, maka yang zhahir adalah dia menaksir apa yang ditemukannya, karena nafkah dan makanan telah berlalu. Adapun yang dijual atau diberikan sebagai upah, maka ini ditaksir bersama pohon kurma.

Dan Syaikh Abdullah Abu Buthin menjawab: Jika petugas zakat meninggalkan dalam penaksiran untuk pemilik harta sesuatu dari kesempurnaan nishab, seperti jika dia memiliki lima wasaq lalu ditinggalkan satu wasaq, maka mereka menyebutkan: jika pemilik harta memakan wasaq yang ditinggalkan ini, maka tidak wajib atasnya sesuatu pada empat wasaq yang tersisa. Jika

dia tidak memakan wasaq yang ditinggalkan ini, dia hanya menzakati empat wasaq saja.

Dan sebagian mereka menjawab: Buah pohon kurma yang diberikan kepada orang fakir tidak ada zakatnya, dan tidak juga pada yang dimakan pemilik buah.

Zakat Madu

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad ditanya: Tentang zakat madu... dst?

Maka beliau menjawab: Adapun madu, diambil darinya sepersepuluh sebagai zakat, dan diketahui ini dengan takaran dan timbangan.

Dan sebagian mereka menjawab: Adapun madu, maka madzhab Ahmad dan ulama lainnya: bahwa padanya ada sepersepuluh, jika mencapai sepuluh qirbah, dikeluarkan sepersepuluhnya.

Zakat Sayur-sayuran

Imam Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud ditanya: Tentang sayur-sayuran, apakah wajib zakat padanya?

Maka beliau menjawab: Yang dipegang kebanyakan ulama adalah tidak wajib zakat padanya. Abu Hanifah berkata: wajib zakat padanya. Yang benar adalah pendapat pertama, dan menunjukkan hal itu adalah amalan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya, dan amalan para khulafaur rasyidin setelah wafatnya, bagi yang merenungkan hal itu dan mengetahui sīrah kaum tersebut.

Menutup Pintu Saat Panen

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah Ta'ala ditanya: Tentang menutup pintu saat panen?

Maka beliau menjawab: Adapun menutup pintu saat panen, saya tidak berani memastikan keharamannya, tetapi saya menduga tidak boleh karena apa yang datang dalam makna ini dari Kitab, Sunnah, dan perkataan ahli ilmu. Di antaranya adalah yang disebutkan Allah dalam surat Nun tentang pemilik kebun: **"Ketika mereka bersumpah akan memetikinya pada pagi hari"** (Surat al-Qalam ayat 17). Mereka tidak menutup pintu, tetapi mencari akal dengan pemetikan di waktu yang tidak datang padanya orang-orang miskin.

Dan sebagian mereka menjawab: Adapun firman-Nya: **"Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya"** (Surat al-An'am ayat 141), Ibnu Jarir berkata: Sebagian mereka berkata tentang zakat yang diwajibkan, kemudian meriwayatkannya dari Anas bin Malik. Demikian juga Ibnu al-Musayyab berkata. Al-Aufi berkata dari Ibnu Abbas: *"Itu adalah seseorang jika menanam lalu pada hari panennya tidak mengeluarkan darinya sesuatu, maka Allah berfirman: 'Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya'"*. Al-Hasan berkata: *"Itu adalah sedekah dari biji-bijian dan buah-buahan"*, demikian Qatadah dan yang lain berkata. Yang lain berkata: itu sesuatu selain zakat. Asy'ats berkata dari Ibnu Sirin dan Nafi' dari Ibnu Umar dalam ayat tersebut: *"Mereka memberikan sesuatu selain zakat"*. Dari Atha': *"Diberikan kepada yang hadir pada hari itu dari yang mudah, dan bukan zakat"*.

Ibnu al-Mubarak berkata dari Salim dari Said bin Jubair: *"Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya", dia berkata: ini*

sebelum zakat untuk orang miskin, segenggam dan seikat untuk pakan hewan". Dalam hadits Ibnu Lahi'ah dari Darraj dari Abu al-Haitsam dari Abu Said secara marfu' dalam ayat tersebut, dia berkata: *"Apa yang jatuh dari tangkai"*. Yang lain berkata: ini sesuatu yang wajib kemudian dinasakh dengan sepersepuluh dan setengah sepersepuluh, diceritakan Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas, Ibnu al-Hanafiyyah, Ibrahim dan yang lain, dan beliau memilihnya - yakni Ibnu Jarir.

Allah mencela orang-orang yang memanen dan tidak bersedekah, sebagaimana disebutkan-Nya dalam surat Nun. Selesai. Adapun anjuran maka tidak tersembunyi, dan perbedaan mereka hanya dalam kewajiban. Tidak layak bagi orang yang diberi nikmat oleh Tuhannya untuk tidak menunaikan haknya, dan harta memiliki banyak hak selain zakat.

Dan Syaikh Abdul Lathif menjawab: Orang yang meminta dari buah saat pemetikan, diberi jika dia fakir atau miskin sejumlah yang cukup mengenyangkannya. Adapun jika meminta dari zakat, maka diberi sesuai zakat dan jumlahnya, serta banyaknya orang miskin.

Syaikh Husain, Ibrahim, Abdullah, dan Ali - putra-putra Syaikh Muhammad - dan Hamad bin Mu'ammār menulis kepada saudara Abdul Aziz: Salam atasmu dan rahmat Allah serta berkah-Nya. Selanjutnya, sesungguhnya Allah Tabāraka wa Ta'ālā mewajibkan atas semua makhluk menunaikan zakat dari harta mereka, dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjelaskan maksud Allah dari itu, dan menentukan nishab dalam semua harta. Beliau shallallahu alaihi wasallam memberitahukan sebagaimana shahih dari beliau dalam Shahihain bahwa: *"Tidak ada zakat pada perak kurang dari lima uqiyah"*.

Para ulama sepakat bahwa zakat wajib pada lima uqiyah, dan tidak wajib kurang dari itu. Para fuqaha dari semua madzhab meneliti bahwa lima uqiyah adalah seratus empat puluh mitsqal. Mereka meneliti mitsqal bahwa beratnya tujuh puluh dua butir gandum yang sedang, dan kami meneliti dan mendapatinya seperti yang mereka sebutkan. Kami meneliti nishab dengan riyal, karena ia adalah yang paling murni dari perak yang ada, dan hukum berdasarkan yang murni. Maka satu riyal adalah delapan mitsqal yang telah diteliti. Kami bertanya kepada tukang emas tentang campuran riyal, maka mereka meneliti untuk kami seperenam. Kami mengurangi dari setiap riyal seperenam, maka nishab dari perak murni menjadi tujuh belas setengah riyal, dan dari yang bercampur dua puluh satu riyal.

Di masa hidup Syaikh, Allah memaafkannya, riyal bukan patokan kami sampai beliau meneliti untuk kami. Patokan orang waktu itu adalah zarur dan jadidah. Nilai tukar zarr waktu itu sembilan jadīd atau mendekatinya, dan dua puluh zarur dengan dua ratus jadidah hampir sama. Di masa kami ini nilai tukar emas merah turun, dan riyal menjadi yang paling dominan. Kami meneliti nishab emas dari emas merah: dua puluh tujuh zarr. Adapun jadīd, tidak ada padanya perak kecuali sedikit, maka menjadi barang dagangan, dan dinilai dengan harganya dari riyal. Demikian juga semua barang dagangan dinilai dengan riyal, karena itu yang paling hati-hati dalam zakat. Orang yang memiliki emas zarur atau lainnya, nishabnya adalah yang kami sebutkan kepada Anda, dizakati jika mencapainya. Kami ingin mengingatkan Anda agar mengingatkan orang tentang sesuatu yang membingungkan mereka. Zakat pada yang kami sebutkan adalah seperempat sepersepuluh, sesuai keadaan yang kalian jalankan. Tetapi yang

dimaksud adalah peringatan tentang kadar nishab yang wajib zakat dengan mencapainya.

Dan Syaikh Abdullah bin Muhammad juga menjawab: Adapun nishab emas dan perak, maka nishab perak dari riyal adalah dua puluh satu riyal. Ini awal nishabnya, dan zakatnya: setengah riyal ditambah seperempat sepersepuluh riyal. Yang lebih dari itu sesuai perhitungannya. Adapun nishab emas, yang kami jalankan di tempat kami adalah dua puluh tujuh zarr, dari emas merah yang dikenal di tempat kami, dan dari masyakhish: dua puluh masyakhish.

Dia menjawab di tempat lain: Para ulama menyebutkan bahwa nisab emas adalah dua puluh mitsqal, dan kami telah menentukannya dengan timbangan sehingga menjadi: sekitar dua puluh tujuh zar. Adapun perak, nisabnya adalah dua ratus dirham, dan kami telah menentukannya sehingga kami dapati: dua puluh satu riyal. Dan kami memerintahkan siapa saja yang memiliki emas atau perak sebesar ini, dan telah mencapai haul (satu tahun), agar mengeluarkan zakatnya.

Syekh Hamad bin Nashir menjawab: Penentuan nisab emas adalah dua puluh mitsqal, dan kami telah menentukannya: sekitar dua puluh tujuh zar, dengan zar-zar yang berlaku di kalangan masyarakat saat ini, dan nisab perak adalah dua ratus dirham, dan kami telah menentukannya: sekitar dua puluh satu riyal dari riyal-riyal yang digunakan masyarakat saat ini, dan yang baru adalah: sekitar seratus jadidah ditambah sekitar lima jadidah; jika seorang Muslim memiliki dari ini sejumlah yang kami sebutkan, dia mengeluarkan zakatnya jika telah mencapai haul.

Dia juga menjawab: Adapun nisab ariyal, yang menjadi fatwa adalah: sekitar dua puluh satu riyal, dan Allah lebih mengetahui.

Mengeluarkan Jadidah dalam Zakat

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ditanya: tentang mengeluarkan jadidah dalam zakat, apakah boleh?

Dia menjawab: Masalah ini ada beberapa jenis: Adapun mengeluarkannya untuk jadidah yang serupa, para ulama telah menegaskan kebolehan, mereka berkata: jika nilainya bertambah karena campuran, maka dikeluarkan seperempat sepersepuluh dari yang nilainya sama dengan nilainya. Adapun mengeluarkan yang tercampur untuk yang murni, dengan nilai yang sama, ini adalah yang disebutkan sebagian ulama mutaakhirin melarangnya, dan sebagian membolehkannya; dan inilah yang benar, dengan dalil yang telah disebutkan dalam mengeluarkan nilai bahwa itu mencukupi, karena mengeluarkan yang tercampur dibolehkan oleh yang tidak membolehkan nilai; bahkan Syekh Taqiyuddin berkata: nisab mata uang adalah yang berlaku di setiap zaman, baik yang murni maupun tercampur, dan yang kecil maupun besar. Adapun mengeluarkan yang tercampur untuk yang bagus dengan kekurangannya, seperti janazirah yang nilainya delapan karena campuran perak untuk janazirah yang nilainya lebih karena sedikitnya campuran, ini tidak boleh.

Putranya Syekh Abdullah menjawab: Jadidah adalah barang dagangan yang dinilai dengan perak.

Putranya Syekh Sulaiman menjawab: Adapun menghubungkannya dengan dua mata uang tidak sah, karena ia bukan mata uang sama sekali, lalu bagaimana yang bukan mata uang dihubungkan dengan mata uang? Dan saya tidak menyangka

ada yang mengatakan demikian? Yang lebih baik menurut saya adalah dikatakan: ia dan yang serupa dengannya dihubungkan dengan yang tercampur, maka dilihat padanya: jika perak yang ada di dalamnya mencapai nisab dengan sendirinya, atau dengan penggabungan ke perak lain, atau kita mengatakan dengan menggabungkan perak dengan emas, sebagaimana riwayat dari Ahmad, dan pendapat Malik dan Abu Hanifah, maka dizakati dengan zakat mata uang. Dan jika perak yang ada di dalamnya tidak mencapai nisab, meskipun dengan penggabungan ke perak lain, atau dia memiliki emas, dan kita tidak mengatakan dengan menggabungkan perak ke emas, maka dizakati dengan zakat perdagangan, sebagaimana yang dikatakan al-Majd tentang yang tercampur jika untuk perdagangan bahwa dizakati dengan zakat perdagangan, padahal saya tidak melihat seorang pun dari ulama menyebutkan itu selain dia, bahkan mereka menyebutkan bahwa yang tercampur tidak ada zakatnya sampai mencapai nisab secara mutlak; inilah yang tampak bagi saya padahal saya tidak menemukan perkataan seseorang pun tentangnya. Selesai.

Syekh Hasan bin Husain bin Syekh Muhammad menjawab: Ketahuilah bahwa yang pasti menurut ulama kami bahwa ia dihubungkan dengan barang dagangan, dan dihitung dengan nilainya dalam bab zakat, sebagaimana barang dagangan dihitung dengan nilai, demikian mereka katakan; dan mereka telah berupaya membedakan perak yang ada di dalamnya, maka tidak menemukan di dalamnya kecuali sedikit, adapun menghubungkannya dengan mata uang maka itu salah, dan yang mengatakannya telah mengatakan hal yang berlebihan, sebab bagaimana dihubungkan yang bukan mata uang dengan mata uang? Adapun perkataan yang mengatakan: bahwa sebagian

jadidah di dalamnya ada perak setengah, dan sebagiannya perak murni, ini tertolak tidak diterima, dan penentuan nilai tukar riyal dengan tujuh atau delapan jadidah, adalah batil.

Sa'id bin Haji menjawab: Tidak ada zakat pada perhiasan mubah yang disediakan untuk dipakai, karena sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Tidak ada zakat pada perhiasan"*, diriwayatkan oleh ath-Thabrani; dan itu pendapat Ibnu Umar dan Aisyah, dan Asma binti Abu Bakar dan sekelompok Tabi'in. Dan dibolehkan untuk wanita dari emas segala yang biasa mereka pakai sedikit atau banyak. Dan Ibnu Hamid berkata: Jika mencapai seribu mitsqal maka haram, dan di dalamnya ada zakat. Dan boleh bagi wanita berhias dengan dirham dan dinar yang telanjang, atau dalam rangkaian menurut satu pendapat, dan dengannya zakat gugur. Selesai dari al-Mubdi'. Dan dalam al-Iqna' dikatakan: Dan tidak ada zakat pada perhiasan mubah, dan dibolehkan untuk wanita dari emas dan perak yang biasa mereka pakai, seperti kalung dan gelang kaki dan gelang tangan, meskipun melebihi seribu mitsqal, termasuk dirham dan dinar yang telanjang dan dalam rangkaian. Selesai.

Syekh Taqiyuddin al-Hishni asy-Syafi'i berkata: Perkataannya: apakah wajib zakat pada perhiasan mubah? Di dalamnya ada dua pendapat: salah satunya: tidak, dan itu yang lebih jelas, karena *"Aisyah menghiasi anak-anak perempuan saudaranya yang yatim dalam pengasuhannya, maka dia tidak mengeluarkan zakat darinya"*, diriwayatkan dalam al-Muwaththa'. Dan dalam bolehnya berhias dengan dirham dan dinar berlubang yang diletakkan di kalung, ada dua pendapat: yang paling benar kebolehan, al-Asnawi berkata: Dan penuturan perbedaan pendapat itu tertolak, bahkan boleh memakai itu untuk wanita tanpa makruh, dan

ditegaskan dalam al-Bahr. Selesai. Maka kamu telah mengetahui bahwa masalah yang ditanyakan, yaitu: memakai masakhisah bersama perhiasan, tidak ada zakatnya mengikuti perhiasan, atau tersendiri dengan syarat-syarat yang telah disebutkan, tetapi jika yang menggunakan masakhisah bersama perhiasan, maksudnya lari dari zakat, maka di dalamnya ada zakat.

Pasal: Tentang Barang Dagangan

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: tentang barang dagangan, apa yang wajib dalam zakatnya?

Dia menjawab: Barang dagangan dinilai saat haul dengan riyal, karena itu lebih bermanfaat untuk fakir miskin, karena barang dagangan dinilai dengan yang paling bermanfaat untuk fakir miskin dari uang atau perak, sebagaimana ditegaskan oleh para fuqaha. Dan barang dagangan adalah nama untuk barang-barang yang disediakan untuk perdagangan, maka segala yang dibeli seseorang yang dimaksudkannya untuk keuntungan, maka itu barang perdagangan dari semua jenis harta.

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ditanya: tentang seorang laki-laki yang memiliki dua ekor unta, dan memiliki perdagangan, dan keduanya untuk dijual ... dan seterusnya?

Dia menjawab: Yang memiliki dua ekor unta betina atau lebih atau kurang dan dia adalah kaddad (pedagang), dan memiliki perdagangan dan mereka untuk dijual, dihitung bersama perdagangannya, dan yang memiliki makanan atau kurma untuk dijual, jika telah mencapai haul dia mengeluarkan zakatnya bersama perdagangan, dan yang tersisa dari makanan pokok seseorang dan dia berniat untuk perdagangan maka dihitungnya bersama perdagangannya, kecuali jika dia berniat untuk makanan

pokok dan ada yang tersisa maka tidak ada zakatnya sampai dia berniat untuk menjual dan mencapai haul.

Putranya Syekh Abdullah menjawab: Adapun unta yang dijadikan pemiliknya 'adilah (seimbang) bersama Badui, dan tujuannya perkembangannya di sisinya dan tidak ada perhatiannya untuk menjual dan memutarnya untuk perdagangan, maka dizakati dengan zakat sa'imah (ternak yang digembalakan) bukan zakat perdagangan, demikian juga kambing. Adapun jika tujuan pemiliknya perdagangan, dan digembalakan bersama Badui, maka jika gemuk dijualnya, maka ini dizakati dengan zakat perdagangan. Adapun makanan dan kurma, jika pemiliknya mendapatkannya dari pertaniannya, maka tidak ada zakatnya setelah dia mengeluarkan zakat pertanian, meskipun mencapai beberapa tahun, dan kapan pun dia menjualnya memulai haul dengan harganya.

Adapun jika dia mendapatkannya dari hutang atas orang-orang, seperti yang dilakukan para pedagang, maka ini dizakati setiap tahun, dan dinilai saat kepala haul seperti barang dagangan lainnya; dan ini makna perkataan fuqaha: dan tidak diulang zakat ma'syurat, meskipun mencapai beberapa tahun selama tidak untuk perdagangan. Dan jika dzalul (tunggangan) untuk perdagangan, maka ia adalah barang dagangan yang dinilai saat kepala haul, dan jika untuk selain perdagangan bahkan dijadikan pemiliknya untuk kerajinan dengannya, atau jihad, atau haji, dan semacamnya, maka dilihat dalam hal itu: jika tidak digembalakan sebagian besar haul di sisi penerima titipan maka tidak ada zakatnya, dan jika telah digembalakan haul lengkap bersama unta penerima titipan wajib padanya zakat sebagai zakat khulthah (pencampuran). Adapun hewan-hewan pekerja yang dikatakan Ahmad: tidak ada zakatnya,

adalah yang ditunggangi, seperti tunggangan Badui. Dan yang dikeluarkan dari barang dagangan adalah dirham yang dinilai dengannya, maka jika dinilai dengan dirham dikeluarkan zakatnya.

Dan ditanya: tentang harga tanah anak yatim ... dan seterusnya?

Dia menjawab: Tidak wajib zakat pada tanah yang dijual kecuali jika telah mencapai haul atas harganya, jika berupa dirham yang ditanggihkan maka dizakati jika telah diterima.

Dan ditanya: tentang harga kapas?

Dia menjawab: Jika untuk perdagangan, maka dihitung bersama harta jika dia memiliki harta, dan jika tidak maka jika telah mencapai haul atas harganya, atau atasnya setelah dia mendapatkannya.

Syekh Hamad bin Nashir bin Mu'ammarr menjawab: Jika seorang laki-laki memiliki kurma atau makanan yang telah dizakati dengan zakat pertanian, jika dia maksudkannya untuk perdagangan maka dizakati dengan zakat perdagangan, dihitung dengan nilainya saat jatuh tempo zakat perdagangan, dan jika dia maksudkannya untuk makanan baginya dan hewannya maka tidak ada zakatnya, meskipun ada di sisinya bertahun-tahun; dan jika kurang dari nilai nisab, dan tidak ada di sisinya yang ditambahkan kepadanya dari emas dan perak atau barang dagangan, maka tidak ada zakatnya; inilah yang menjadi fatwa dan amalan di sisi kami.

Dan ditanya: tentang seorang wanita yang menjual barang dari perhiasannya bermaksud bahwa dia akan membeli dengan harganya barang lainnya, dan terus menjual dan membeli dengan

harga barang, dan mencapai haul sebelum dia membeli, apakah wajib zakatnya?

Dia menjawab: Ya, wajib zakat jika telah mencapai haul atas harga dan masih tetap pada keadaannya, baik berdagang dengannya atau tidak.

Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Lathif ditanya: tentang jika mayit meninggalkan barang dagangan pantai, dan kopi, atau semacamnya, apakah wajib zakatnya jika telah mencapai haul, sebelum ahli waris bertindak dengannya dengan penjualan, atau tidak?

Dia menjawab: Adapun jika mayit meninggalkan barang dagangan pantai, dan kopi atau semacamnya, maka tidak wajib zakatnya, dan tidak berjalan dalam haulnya selama masih berupa barang dagangan di sisi ahli waris, jika ahli waris menjualnya dengan uang mutlak, atau barang dagangan, berniat dengan yang ditukarkan perdagangan, wajib zakatnya; dan awal haul dari saat penukaran.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ditanya: tentang penilaian barang dagangan?

Dia menjawab: Barang dagangan dinilai saat haul dengan riyal, karena itu lebih bermanfaat untuk fakir miskin, dan karena barang dagangan dinilai dengan yang paling bermanfaat untuk fakir miskin dari uang atau perak, sebagaimana ditegaskan oleh para fuqaha.

Syekh Abdullah bin Abdurrahman Aba Buthin rahimahullah menjawab: Adapun mengeluarkan zakat barang dagangan dari nilainya bukan dari bendanya maka itu adalah madzhab, dan itu

madzhab Malik, dan masyhur madzhab asy-Syafi'i. Dan menurut Abu Hanifah dan dua sahabatnya: boleh mengeluarkan seperempat sepersepuluh barang, dan itu qaul qadim asy-Syafi'i, dan itu pilihan Syekh Taqiyuddin. Dan dari Ahmad ada riwayat: boleh mengeluarkan nilai dalam zakat, sebagian ulama berkata: jika kita mengatakan dengan riwayat ini kita membolehkan mengeluarkan zakat barang dagangan darinya.

Dia juga menjawab: Tidak diragukan bahwa yang lebih utama adalah mengeluarkan emas dan perak dari keduanya bukan dari yang lain, tetapi jika sesuatu sedikit dan yang berhak banyak, maka saya berharap boleh mengeluarkan nilai berupa kurma dan biji-bijian.

Pasal tentang Zakat Fitrah

Syekh Hamad bin Nashir ditanya: siapa yang wajib atasnya zakat fitrah?

Dia menjawab: Wajib atas anak kecil dan dewasa, dan laki-laki dan perempuan, dan orang merdeka dan budak, satu sha' dari makanan.

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ditanya: tentang yang tidak memiliki kecuali perhiasan, atau tidak memiliki kecuali hewan pekerja yang digunakannya ... dan seterusnya?

Dia menjawab: Fitrah tidak wajib kecuali atas yang mampu. Dan yang memiliki perhiasan maka wajib atasnya meskipun menjual darinya. Dan yang tidak memiliki kecuali hewan pekerja yang digunakannya tidak ada kewajiban atasnya. Dan yang memiliki buah maka wajib atasnya meskipun digadaikan. Dan yang tidak memiliki kecuali tanggungannya tidak berhutang kecuali jika

dia mau. Dan kurma diambil meskipun ada kelembapannya, jika keluar dari nama ruthab (kurma basah). Dan pembagiannya sebelum shalat Idul Fitri.

Syekh Abdullah bin Hamad al-Hijazi menjawab: Orang fakir yang tidak mampu membayar zakat fitrah saat waktu wajibnya, tidak wajib atasnya, dan yang diberikan kepadanya tidak wajib atasnya mengeluarkan darinya, karena kisah yang menzihar, dan yang menggauli istrinya di bulan Ramadhan, dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak memerintahkan satu pun dari keduanya untuk mengeluarkan kafarat yang wajib atasnya dan mampu menunaikannya, dan tidak memerintahkan keduanya untuk menunaikannya jika mampu; maka menunjukkan bahwa tidak ada dosa atas orang fakir jika diberikan kepadanya untuk tidak mengeluarkan dan tidak diperintahkan untuk menqadha.

[Kadar Zakat Fitrah]

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad, rahimahullah, ditanya: tentang kadar zakat fitrah... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Adapun yang telah ditetapkan mengenai kadarnya, yaitu satu sha' kurma, atau satu sha' gandum, atau satu sha' kismis, atau satu sha' keju kering (aqith); adapun gandum (burr), maka disebutkan dalam sebagian hadits bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjadikan setengah sha' dari gandum setara dengan satu sha' dari jenis-jenis yang disebutkan tadi, dan hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud; adapun yang terdapat dalam Shahihain: bahwa Muawiyah-lah yang menetapkan hal itu, dan pendapat ini adalah mazhab banyak ulama, dan ini adalah pilihan Syekh Taqiyuddin; adapun menentukan takaran sha' kurma dengan timbangan tidak perlu dilakukan, karena kurma

adalah barang yang ditakar, jika seseorang mengeluarkan dua wazanah (timbangan) untuk satu sha' maka itu sudah cukup.

Beliau menjawab di tempat lain: Yang tampak bagi kami bahwa satu sha' kurma adalah sebesar satu setengah wazanah.

Syekh Abdul Lathif bin Abdurrahman menjawab: Adapun zakat fitrah karena puasa Ramadhan, maka jumhur ulama berpendapat bahwa tidak mencukupi kecuali satu sha' penuh, dari jenis manapun di antara jenis-jenis yang disebutkan dalam hadits Abu Said, Ibnu Umar dan yang lainnya, yaitu: makanan pokok (tha'am), gandum, kurma, keju kering, dan kismis; sejumlah ulama berpendapat boleh mengeluarkan dari makanan pokok yang dominan di suatu negeri, makanan pokok apapun itu, seperti jagung, beras, dan sejenisnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa setengah sha' dari gandum Syam (samra' asy-Syam), yaitu burr, mencukupi untuk menggantikan satu sha' dari yang lainnya; pendapat ini dikemukakan oleh Muawiyah, dan itu adalah pendapatnya sendiri, bukan hadits marfu', dan Abu Said Al-Khudri menentanginya, dan tidak menyetujuinya, dan sebagian ulama menyetujui Muawiyah dalam hal itu, namun mereka sangat sedikit. Selesai.

Syekh Abdullah Aba Buthin menjawab: Adapun kadar zakat fitrah dari buah yang dipadatkan, maka orang-orang yang telah mencobanya mengatakan: sebesar dua wazanah kurang sepertiga.

Syekh Said bin Hajji ditanya: Apakah boleh mengeluarkan zakat fitrah dari jagung dan jewawut, padahal ada kurma, gandum, dan sya'ir (gandum), atau tidak?

Beliau menjawab: Pembuat syariat shallallahu alaihi wasallam telah mengkhususkan pengeluaran kurma, gandum, kismis, makanan pokok, dan keju kering, maka di antara ulama ada yang membolehkan semua jenis ini secara mutlak karena zhahir hadits, dan di antara mereka ada yang mengatakan tidak boleh mengeluarkan kecuali makanan pokok yang dominan di negeri itu, karena semua jenis ini adalah makanan pokok di Madinah pada waktu itu; dan lafazh "tha'am" (makanan pokok) digunakan untuk burr (gandum) ketika disebutkan secara mutlak. Dalam kitab Al-Minah Al-Wafiiyyah disebutkan: Zakat fitrah disyariatkan sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan perkataan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin; maka "lagw" (perkataan sia-sia) adalah perkataan yang batil, dan "rafats" (perkataan kotor) adalah segala sesuatu yang memalukan untuk disebutkan. Ibnul Arabi berkata: Puasa bergantung pada zakat fitrah, maka jika dikeluarkan sebelum puasanya...

Abu Dawud meriwayatkan - dan beliau tidak melemahkannya, begitu juga Al-Mundziri - dan Ibnu Majah dari hadits Ibnu Abbas, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan perkataan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin; barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat maka itu adalah zakat yang diterima, dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu adalah sedekah biasa."* Selesai. Jika zakat fitrah adalah penyuci bagi orang yang berpuasa, dan makanan bagi orang-orang miskin, maka yang baik adalah yang terbaik dan terindah, apalagi dengan firman Allah Ta'ala: **"Dan janganlah kamu memilih yang buruk darinya lalu kamu infakkan"** (Al-Baqarah: 267), Ibnu Abbas

berkata: *"Allah memerintahkan mereka untuk berinfak dari harta yang paling baik dan paling bagus, dan melarang mereka bersedekah dengan harta yang jelek dan rendah, yaitu yang buruk."*

Jika ini telah ditetapkan, maka disebutkan dalam Al-Mubdi': Zakat fitrah adalah wajib, berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah: satu sha' kurma, atau satu sha' gandum, atas orang merdeka dan budak, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari kaum muslimin. Dan beliau memerintahkan agar ditunaikan sebelum orang-orang keluar untuk shalat,"* muttafaq 'alaih. Yang wajib dalam zakat fitrah adalah: satu sha' dengan sha' Nabi shallallahu alaihi wasallam dari gandum, sya'ir, kurma, dan kismis, berdasarkan ijma', dan dari keju kering dalam salah satu dari dua riwayat; ini adalah mazhab, berdasarkan riwayat dari Abu Said Al-Khudri, ia berkata: *"Kami mengeluarkan zakat fitrah ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ada bersama kami, satu sha' makanan pokok, atau satu sha' gandum, atau satu sha' kurma, atau satu sha' kismis, atau satu sha' keju kering,"* muttafaq 'alaih.

Tidak mencukupi selain jenis-jenis yang disebutkan ini, selama ia mampu mendapatkannya, kecuali jika tidak menemukannya, maka ia mengeluarkan dari apa yang menjadi makanan pokoknya menurut Ibnu Hamid, seperti daging dan susu, dan menurut Abu Bakar - dan ini lebih mirip dengan perkataan Ahmad -, dan zhahir perkataan Al-Kharqi: ia mengeluarkan satu sha' dari apa yang menggantikan posisi yang disebutkan nash dari setiap biji-bijian, seperti jagung dan jewawut, atau kurma yang dimakan seperti buah tin kering, dan sejenisnya. Syekh Taqiyuddin memilih: mencukupi dengan makanan pokok negerinya, seperti beras dan sejenisnya, dan bahwa itu adalah pendapat mayoritas

ulama, berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu"** (Al-Ma'idah: 89), dan hal ini dipastikan oleh Ibnu Razin. Selesai.

Beliau berkata dalam catatan pinggirnya pada Syams Al-Idhah: Abu Hanifah berkata, yang wajib adalah setengah sha', berdasarkan hadits Muawiyah; dan hujjah jumhur adalah hadits Abu Said, karena sabdanya: *"satu sha' makanan pokok,"* dan makanan pokok (tha'am) dalam kebiasaan penduduk Hijaz adalah nama khusus untuk gandum. Dan dalam riwayat Abu Dawud disebutkan: *"atau satu sha' gandum."* Mereka sepakat bahwa boleh mengeluarkan burr, kismis, kurma, dan gandum, kecuali dalam masalah burr ada perbedaan pendapat yang tidak diperhatikan, dan dalam kismis menurut sebagian ulama mutaakhkhirin, dan keju kering ada dua pendapat; Asyhab berkata: tidak boleh mengeluarkan kecuali lima jenis ini. Dan dari Malik ada riwayat: bahwa tidak mencukupi selain lima jenis ini, dan Malik mengqiyaskan kepada lima jenis ini semua yang menjadi makanan pokok penduduk setiap negeri, dari kacang-kacangan dan yang lainnya. Tidak boleh menurut mayoritas fuqaha mengeluarkan nilai (harga), dan Abu Hanifah membolehkannya, saya katakan: ulama-ulama kami berkata: jenis zakat fitrah adalah: setiap biji-bijian yang wajib di dalamnya zakat usyr (sepersepuluh). Selesai.

Adapun perkataan Malikiyah, disebutkan dalam Asy-Syarh Al-Kabir: Malik berkata: dikeluarkan dari makanan pokok yang dominan di negeri itu. Selesai. Al-Fasyni Al-Maliki berkata dalam kitab Al-Minah Al-Wafiyah 'ala Al-Muqaddimah Al-'Izziyyah: Zakat fitrah adalah wajib, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewajibkannya, kemudian beliau menyebutkan hadits Ibnu Umar dan Abu Said yang telah disebutkan sebelumnya, hingga beliau

berkata: Yaitu satu sha' dari makanan pokok yang dominan di negeri itu, ini adalah mazhab Al-Mudawwanah, sama saja apakah makanan pokok mereka seperti makanan pokoknya, atau lebih rendah, atau lebih tinggi. Selesai. Abdullah bin Zaid Al-Qairawani berkata dalam Ar-Risalah: Zakat fitrah diwajibkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam atas setiap anak kecil dan dewasa, laki-laki dan perempuan, merdeka dan budak dari kaum muslimin, satu sha' dengan sha' Nabi shallallahu alaihi wasallam dari sebagian besar makanan penduduk negeri itu, dari gandum atau sya'ir, atau kurma atau keju kering atau kismis, atau jewawut atau jagung, atau beras. Selesai perkataannya. Adapun perkataan Syafi'iyah, Muhammad bin Qasim berkata dalam komentarnya terhadap Abu Syuja' - ketika menyebutkan kewajiban zakat fitrah - ia berkata: maka ia mengeluarkan satu sha' dari makanan pokok negerinya, jika di negeri itu ada beberapa makanan pokok, ada yang lebih dominan dari sebagian lainnya, maka wajib mengeluarkan darinya. Selesai. Syihabuddin Ahmad bin Al-Hijazi berkata dalam syarahnya terhadap Az-Zubad, ketika pengarang menyebutkan zakat fitrah, kewajibannya, dan kadarnya, dan ia berkata:

*Dan jenisnya adalah makanan pokok yang dizakati
Makanan pokok yang dominan di negeri yang suci*

Dan jenisnya, yaitu: sha', adalah makanan pokok yang dizakati, yaitu yang wajib di dalamnya zakat usyr, atau setengahnya, karena nash disebutkan dalam jenis-jenis yang dizakati, seperti burr, gandum, kurma, dan kismis; dan yang lainnya diqiyaskan kepadanya dengan persamaan sebagai makanan pokok, makanan pokok yang dominan di negeri yang suci (bersih), yang mengeluarkan, dan itu berbeda sesuai perbedaan wilayah. Selesai.

Maka disimpulkan dari perkataan para ulama ini: bahwa yang disebutkan dalam nash didahulukan dalam pengeluaran jika ditemukan secara dominan, jika tidak ditemukan, maka dikeluarkan dari yang menggantikan posisi yang disebutkan nash dari biji-bijian dan buah-buahan, seperti jagung, jewawut, beras, dan buah tin jika kering, jika tidak ada maka dikeluarkan dari makanan pokok yang dominan di negeri itu secara mutlak, dan jagung serta jewawut tidak disebutkan dalam nash, dan bukan makanan pokok yang dominan bagi kami sekarang, karena makanan pokok yang dominan bagi penduduk Najd sekarang adalah: kurma, burr, dan gandum.

Adapun yang paling utama: maka para ulama telah menyebutkan bahwa yang paling utama adalah mengeluarkan kurma secara mutlak, hal ini dinashkan oleh Ahmad, dan ini adalah pendapat Malik, berdasarkan perbuatan Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Bukhari. Mujahid meriwayatkan, ia berkata: *"Saya berkata kepada Ibnu Umar: Sesungguhnya Allah telah memberikan kelapangan, dan burr lebih utama daripada kurma, maka ia berkata: Sesungguhnya para sahabatku telah menempuh jalan tertentu, dan aku lebih suka menempuh jalan mereka,"* maka ia lebih memilih mengikuti mereka daripada yang lain, dan demikian juga diriwayatkan oleh Ahmad dan beliau berdalil dengannya karena kurma adalah makanan pokok dan manis, dan lebih mudah dikonsumsi, kemudian burr karena lebih banyak manfaatnya dan lebih baik, dan ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, kemudian apa yang lebih bermanfaat bagi orang-orang fakir; dalam Al-Muharrar disebutkan: Yang paling utama adalah kurma, kemudian kismis, kemudian burr, kemudian gandum, kemudian keju kering, dan ada

yang berkata: yang paling utama adalah yang paling mahal harganya, dan paling banyak manfaatnya.

Tidak boleh mengeluarkan biji-bijian yang cacat seperti yang berlubang dan basah, berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Dan janganlah kamu memilih yang buruk darinya lalu kamu infakkan"** (Al-Baqarah: 267), dan karena kutu memakan bagian dalamnya, dan kelembapan membuatnya mengembang; tidak boleh mengeluarkan yang lama hingga rasanya berubah, dan tidak boleh mengeluarkan nilainya karena itu bertentangan dengan nash, jika mencampur yang baik dengan yang tidak mencukupi, maka jika banyak tidak mencukupi, jika sedikit ditambah dengan kadar agar yang bersih menjadi satu sha'; jika ia ingin membersihkan makanan itu akan lebih sempurna, dan Allah lebih mengetahui.

Syekh Said bin Hajji bertanya kepada Syekh Abdullah, dan Hamad bin Nashir: tentang penjelasan rinci sha'?

Keduanya menjawab: Apa yang kamu sebutkan tentang penjelasan rinci sha', bahwa yang telah dijelaskan untuk kalian di dalamnya adalah: empat genggam dengan kedua tangan laki-laki yang sedang dalam penciptaannya, maka perkara itu seperti yang kamu sebutkan; dan itulah yang disebutkan oleh para ulama, seperti penulis An-Nihayah dan Al-Qamus. Adapun kenyataan bahwa sha' kami bertambah seperenambelas dari sha' yang pertama, yang adalah empat genggam, maka tidak tampak bagi kami bahwa tambahannya adalah sepersembilan atau sepersepuluh, berdasarkan apa yang telah kami jelaskan dengan genggam. Adapun timbangan, maka kami tidak mengandalkannya, karena biji-bijian berbeda dalam kepadatan atau tidaknya, dan yang diandalkan adalah apa yang dijelaskan oleh para ulama dengan genggam, dan tambahan sha' atas

genggaman adalah sedikit, karena itu kami biarkan perkara itu atas kebiasaan lamanya, dan patokan adalah sha' yang ada. Adapun yang kami fatwa dengannya: yaitu beramal dengan empat genggaman, dan dengan patokan sha' kami jadikan sembilan sekarang menjadi sepuluh; adapun selain itu diragukan, dan berhati-hati dalam ibadah adalah lebih utama.

Syekh Sulaiman bin Syekh Abdullah bin Asy-Syekh, rahimahumullah, ditanya: Apakah sha' Nabi shallallahu alaihi wasallam adalah lima rathil dan sepertiga dengan ukuran Irak? Atau delapan rathil? Dan berapa kadar rathil? Dan apa hubungan antara wazanah dan sha'?

Beliau menjawab: Abu Dawud dan An-Nasa'i mengeluarkan, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Ad-Daruquthni, dan juga dikeluarkan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang shahih dari Ibnu Umar radiyallahu anhum, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Takaran adalah menurut takaran penduduk Madinah, dan timbangan menurut timbangan penduduk Makkah."*

Jika kamu telah mengetahui hal itu, maka Abu Dawud berkata dari Ahmad bin Hanbal, ia berkata: Sha' Ibnu Abi Dzi'b adalah lima rathil dan sepertiga, dan Abu Dawud berkata: Ini adalah sha' Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata: Ayahku menyebutkan bahwa ia mencoba mud Nabi shallallahu alaihi wasallam dengan gandum lalu mendapatinya satu rathil dan sepertiga dalam mud, ia berkata: Dan tidak sampai kadar ini dari buah-buahan. Abdurrazzaq berkata dari Ibnu Juraij dari Hisyam bin Urwah, bahwa mud Nabi shallallahu alaihi wasallam yang digunakan untuk mengambil sedekah adalah satu setengah rathil.

Abu Muhammad Ibnu Hazm berkata: Kami mendapati penduduk Madinah tidak ada dua orang pun yang berbeda pendapat di antara mereka, bahwa mud Nabi shallallahu alaihi wasallam yang dengannya ditunaikan sedekah tidak lebih dari satu rathil dan seperempat, dan sebagian mereka berkata, satu rathil dan sepertiga, dan ini bukan perbedaan, tetapi sesuai dengan kepadatan yang ditakar dari kurma, burr, dan gandum, ia berkata: Dan ini adalah perkara yang masyhur di Madinah, dinukil secara mutawatir, anak kecil dan dewasa mereka, orang shalih dan orang jahat mereka, ulama dan awam mereka, wanita merdeka dan budak mereka, sebagaimana penduduk Makkah menukil Shafa dan Marwah. Maka yang menentang penduduk Madinah dalam sha' dan mud mereka, seperti yang menentang penduduk Makkah dalam posisi Shafa dan Marwah, tidak ada bedanya, dan seperti orang yang menentang penduduk Madinah dalam kubur, mimbar, dan Baqi'; dan ini adalah keluar dari agama dan akal. Saya katakan: Dan ini adalah penekanan darinya seperti kebiasaannya yang biasa.

Disebutkan dalam Al-Iqna': Sha' adalah lima rathil dan sepertiga dengan ukuran Irak, dan Abu Hanifah serta pengikutnya berkata: Mud adalah dua rathil; berdasarkan ini, maka sha' adalah delapan rathil dengan ukuran Irak. Abu Yusuf telah kembali kepada kebenaran dalam masalah ini, dan menyetujui pendapat pertama ketika memasuki Madinah dan melihat mud-mud penduduknya, mereka berdalil atas pendapat ini dengan beberapa hal yang tidak shahih:

Pertama: hadits yang diriwayatkan oleh Syarik Al-Qadhi: dari Abdullah bin Isa dari Abdullah bin Jabr dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Mencukupi*

dalam wudhu dua rithl," padahal ada atsar yang shahih bahwa beliau alaihissalam "berwudhu dengan mud."

Dan jawabannya dari dua sisi:

Pertama: Mengenai perkataan Syarik, sesungguhnya meskipun ia luas ilmunya dan ahli fikih, namun banyak imam hadits yang mendhaifkannya, seperti Ibnu Mubarak, Yahya bin Qathan dan lainnya, sedangkan ada kelompok yang mentsiqahkannya.

Kedua: Seandainya hal itu shahih, tidak menunjukkan bahwa satu mud tersebut adalah dua rithl. Karena telah shahih bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berwudhu dengan dua per tiga mud, dan Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak ditakar airnya untuk berwudhu. Seandainya itu shahih, tidak ada dalil di dalamnya bahwa tidak mencukupi kurang dari dua rithl. Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya adalah pihak pertama yang sependapat dengan kami dalam hal ini. Maka barang siapa berwudhu menurut mereka dengan setengah rithl, maka mencukupi baginya.

Yang kedua: Hadits yang diriwayatkan oleh Musa al-Juhani, ia berkata: *"Aku berada di sisi Mujahid, lalu kedatangan bejana yang memuat delapan rithl, sembilan rithl, sepuluh rithl. Maka ia berkata: Aisyah berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mandi dengan yang seperti ini"*, dengan atsar yang shahih bahwa beliau alaihissalam mandi dengan satu sha'.

Jawabannya: Bahwa Musa ragu tentang bejana tersebut, apakah memuat delapan rithl atau sepuluh rithl, sedangkan mereka mengatakan sha' tidak lebih dari delapan rithl bahkan tidak lebih satu dirham. Juga, bahwa itu adalah prasangka dan perkiraan dari Musa.

Yang ketiga: Diriwayatkan oleh Ahmad bin Yunus dari Zuhair bin Muawiyah dari Abu Ishaq dari seorang laki-laki dari Musa bin Thalhah, bahwa qafiz Hajjaji adalah qafiz Umar atau sha' Umar.

Yang keempat: Diriwayatkan oleh Mujalid dari Sya'bi, ia berkata: Qafiz Hajjaji adalah sha' Umar.

Yang kelima: Perkataan Ibrahim: Kami mengira sha' Umar, maka kami dapati ia Hajjaji.

Yang keenam: Yang diriwayatkan oleh Hajjaj bin Arthaah dari Hakam dari Ibrahim, ia berkata: Sha' Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah delapan rithl, dan mudnya dua rithl.

Jawaban tentang yang ketiga: Bahwa orang yang berada antara Abu Ishaq dan Musa bin Thalhah tidak diketahui siapa dia.

Tentang yang keempat: Bahwa Mujalid dhaif, orang-orang mendhaifkannya, yang pertama adalah Abu Hanifah.

Tentang yang kelima: Bahwa Ibrahim tidak menyaksikan masa Umar. Kemudian seandainya semua itu shahih, tidak ada hujjah bagi mereka di dalamnya, karena perselisihan bukan tentang sha' Umar atau qafiznya, tetapi perselisihan tentang sha' Nabi shallallahu alaihi wasallam dan mudnya. Mungkin saja Umar memiliki sha', qafiz dan mud yang ia tetapkan untuk penduduk Irak, sebagaimana Marwan di Madinah memiliki mud yang ia buat, dan Hisyam bin Ismail memiliki mud yang ia buat. Sebagaimana Bukhari berkata dalam Shahih: menceritakan kepada kami Utsman bin Abi Syaibah, menceritakan kepada kami Qasim bin Malik al-Muzani, menceritakan kepada kami Ju'aid bin Abdurrahman dari Saib bin Yazid, ia berkata: *"Sha' pada masa Nabi shallallahu alaihi wasallam adalah satu mud dan sepertiga mud kalian hari ini, lalu*

ditambah pada masa Umar bin Abdul Aziz". Malik berkata dari Nafi': "Ibnu Umar memberikan zakat fitrah dari Ramadhan dengan mud Nabi shallallahu alaihi wasallam yaitu mud yang pertama". Maka shahih bahwa di Madinah ada sha' dan mud selain sha' Nabi shallallahu alaihi wasallam dan mudnya. Seandainya sha' Umar adalah sha' Nabi shallallahu alaihi wasallam, niscaya tidak akan dinisbahkan kepada Umar tanpa dinisbahkan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

Tentang yang keenam: Bahwa tidak berdalil dengannya orang yang pandai dalam tempat-tempat berdalil, karena dua alasan:

Pertama: Bahwa Hajjaj bin Arthaah dhaif dan mudallis.

Kedua: Bahwa ia mursal. Dan dalam masalah ini panjang, tetapi dalam kadar ini sudah cukup, wallahu a'lam.

Adapun kadar rithl Irak dari mitsqal, maka ketahuilah terlebih dahulu: bahwa berat mitsqal adalah satu dirham dan tiga per tujuh dirham, dan dengan biji: tujuh puluh dua biji gandum sedang, dan ada yang mengatakan: delapan puluh dua biji dari gandum mutlak, disebutkan hal itu dalam al-Iqna' dan lainnya. Ia berkata: Dan tidak ada pertentangan antara keduanya. Apabila engkau telah mengetahui itu, maka rithl Irak dari dirham: seratus dua puluh delapan dirham dan empat per tujuh dirham, dan dengan mitsqal: sembilan puluh mitsqal. Disebutkan hal itu dalam Syarh al-Iqna'.

Adapun antara wazanah dan sha' Nabi shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau telah mengetahui kadar sha' Nabawi dengan dalil. Pertimbangan itu dengan wazanah sulit bagi orang sepertiku. Juga, yang zhahir bahwa itu tidak mungkin, karena buah berbeda-beda sangat banyak dengan basah dan keringnya.

Maka mungkin mencapai wazanah dari kurma yang ringan satu sha', dan mungkin dari yang berat setengah sha'.

Ditanya Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz al-Anqari: Apakah boleh mengeluarkan zakat fitrah dari uang?

Maka ia menjawab: Mengeluarkan zakat fitrah dari uang tidak mencukupi, meskipun jenis-jenis makanan sulit didapat. Namun apabila yang mencukupi tidak ada, maka diqadha ketika menemukannya, meskipun setelah waktu pengeluaran.

Ditanya Syaikh Abdullah Aba Buthin: Tentang menitipkan fitrah pada tetangga dan sejenisnya ... dst?

Maka ia menjawab: Dan apa yang dilakukan oleh sebagian orang bodoh yaitu menitipkan fitrah mereka pada tetangga dan sejenisnya, sampai datang orang yang akan mereka berikan kepadanya, maka ini tidak mencukupi, karena mereka tidak mengeluarkannya, maka tidak gugur.

Dan ditanya: Tentang menyerahkan zakat fitrah kepada saudara dan anak paman dan sejenisnya?

Maka ia menjawab: Boleh menyerahkan sedekah fitrah kepada yang disebutkan apabila tidak wajib nafkah mereka.

Ditanya Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad: Tentang menyerahkan sedekah fitrah kepada guru?

Maka ia menjawab: Yang disebutkan oleh ahli ilmu, bahwa ia tidak diserahkan kecuali kepada fakir dan miskin dan sejenisnya, dari orang yang boleh mengambil zakat harta. Apabila guru ini fakir dan diberi darinya karena kefakirannya maka ini baik, dan apabila ia diberi karena mengajar maka tidak boleh. Tidak pantas bagi seseorang mengambil manfaat dari zakatnya dan tidak

menjadikannya pelindung hartanya, apabila melakukan itu maka tidak mencukupi darinya. Dan sedekah apabila penguasa menjadikan untuknya pemungut yang memungutnya, maka diserahkan kepadanya. Apabila tidak ada pemungut untuknya, maka hendaklah diserahkan kepada orang yang sangat membutuhkannya dari fakir dan miskin, dan tidak boleh diserahkan kepada orang kaya, dan tidak mempekerjakan dengannya orang fakir.

Dan apabila jamaah memberi salah seorang dari fakir sejumlah fitrahnya, tidak lebih dan tidak kurang, maka ini tidak mengapa apabila yang memberi selain fitrahnya yang ia serahkan, bahkan sebagian ahli ilmu membolehkan bahwa amil mengembalikan kepadanya meskipun zakatnya sendiri apabila telah sampai kepada amil. Dan mana yang lebih utama mencampur fitrah penduduk negeri? Ataukah memisahkannya dalam wadahnya? Maka yang lebih utama adalah segera mengeluarkannya kepada yang berhak, baik dicampur maupun tidak.

Ditanya Syaikh Said bin Hajji: Di mana zakat fitrah dikeluarkan?

Maka ia menjawab: Zakat fitrah dikeluarkan di negeri tempat ia berada.

Dan Syaikh Abdullah al-Anqari menjawab: Dan fitrah dikeluarkan di negeri tempat hilal Syawal terbit baginya, meskipun ia tidak berpuasa di dalamnya kecuali satu hari, dan fitrah orang yang fitrahnya wajib atasnya dikeluarkan di tempat ia berbuka.

Pasal tentang Mengeluarkan Zakat

Anak-anak Syaikh Muhammad, rahimahumullah ta'ala, berkata:

Bismillahirrahmanirrahim

Dari Husain dan saudara-saudaranya, kepada siapa saja yang melihatnya dari kaum muslimin, salam atas kalian dan rahmat Allah serta berkah-Nya.

Setelah itu, Allah ta'ala berfirman: **"Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya semata-mata dengan lurus, dan untuk melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus"** (Surah al-Bayyinah ayat 5). Dan Allah ta'ala berfirman: **"Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, agar kamu diberi rahmat"** (Surah an-Nur ayat 56). Dan Allah ta'ala berfirman: **"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka"** (Surah at-Taubah ayat 103). Dan zakat adalah kewajiban yang Allah fardhukan atas hamba-hamba-Nya pada harta mereka, dan ia adalah salah satu rukun Islam yang dibangun di atasnya. Dan Allah ta'ala memerintahkan untuk membunuh orang yang tidak berzakat sampai ia menunaikannya. Allah ta'ala berfirman: **"Jika mereka bertaubat, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka"** (Surah at-Taubah ayat 5). Dan Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat. Apabila mereka melakukan itu, maka mereka memelihara dari dariku darah dan*

harta mereka, kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka kepada Allah azza wa jalla". Dan Abu Bakar ash-Shiddiq radhiyallahu anhu berkata: "Demi Allah, sungguh aku akan memerangi orang yang memisahkan antara shalat dan zakat. Karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka menghalangi dariku tali pengikat unta yang dahulu mereka tunaikan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, niscaya aku akan memerangi mereka karena menghalanginya".

Dan ayat-ayat serta hadits-hadits tentang kewajiban zakat, dan tentang ancaman keras bagi orang yang tidak berzakat, sangat banyak dan masyhur. Di antaranya: firman Allah ta'ala: **"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Pada hari dipanaskan (emas dan perak) itu dalam neraka Jahannam"** sampai firman-Nya: **"kalian simpan"** (Surah at-Taubah ayat 34-35). Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata: *"Turun ayat ini tentang orang yang menghalangi zakat dari kaum muslimin"*. Ibnu Umar berkata: *"Setiap harta yang ditunaikan zakatnya maka ia bukan kanz (simpanan), meskipun ia dikubur. Dan setiap harta yang tidak ditunaikan zakatnya maka ia kanz, meskipun ia di atas permukaan bumi"*. Allah ta'ala berfirman: **"Dan janganlah sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa (kebakhilan) itu baik bagi mereka. Sebenarnya (kebakhilan) itu buruk bagi mereka. Apa yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan (di leher) mereka pada hari Kiamat"** (Surah Ali Imran ayat 180).

Dalam dua kitab Shahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Tidaklah pemilik emas dan perak yang*

tidak menunaikan haknya, kecuali apabila hari Kiamat, dibentangkan untuknya lembaran-lembaran dari api, lalu dipanaskan di atas api Jahannam, maka dicap dengannya dahinya, jidatnya dan punggungnya. Setiap kali dingin dikembalikan lagi kepadanya, dalam hari yang ukurannya lima puluh ribu tahun, sampai diputuskan hukum antara para hamba". Dan dalam Shahih juga, bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa Allah memberinya rezeki harta lalu ia tidak menunaikan zakatnya, maka dimisalkan untuknya pada hari Kiamat ular berbisa yang gundul, memiliki dua bintik hitam, dikalungkan kepadanya pada hari Kiamat, kemudian mengambil kedua rahangnya - yaitu kedua pipinya - kemudian berkata: Aku hartamu, aku simpananmu, kemudian membaca firman Allah ta'ala: 'Dan janganlah sekali-kali orang-orang yang bakhil' ayat".

Dan Ibnu Mas'ud berkata, tentang firman Allah ta'ala: **"Pada hari dipanaskan (emas dan perak) itu dalam neraka Jahannam"** ayat, ia berkata: *"Tidak diletakkan dinar di atas dinar, dan tidak dirham di atas dirham, tetapi dilebarkan kulitnya, sampai diletakkan setiap dinar dan dirham pada tempatnya tersendiri".*

Dan Allah subhanahu - dan bagi-Nya segala puji - telah melapangkan kepada kalian dan mencukupi kalian, dan memberi kalian yang banyak, dan meminta dari kalian yang sedikit, dan manfaatnya kembali kepada kalian, dan Allah kaya darinya. **"Dan barang siapa yang bakhil, maka sesungguhnya ia bakhil terhadap dirinya sendiri. Dan Allah Maha Kaya dan kamu sekalian yang membutuhkan"** (Surah Muhammad ayat 38). Dan zakat dinamai zakat, karena ia menyucikan harta dan menumbuhkannya. Maka mengeluarkannya adalah sebab bertambahnya harta, dan kebakhilan dengannya adalah sebab rusaknya, sebagaimana

dalam hadits dari Nabi shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: *"Tidak pernah zakat bercampur dengan harta melainkan merusaknya"*. Dan harta adalah saringan dan fitnah. Allah ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah pahala yang besar. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan infakkanlah yang lebih baik bagi dirimu. Dan barang siapa yang dijaga dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung"** (Surah at-Taghabun ayat 15-16).

Dan yang mewajibkan apa yang kami sebutkan: bahwa sebagian manusia ketika kami melihat keadaan mereka, ternyata pada mereka ada harta-harta yang tidak mereka keluarkan zakatnya, dan tidak sampai kepada amil zakat dari mereka sesuatu sama sekali. Dan sebagian manusia kaya dan di tangannya harta banyak, dan tidak memberi kepada amil kecuali yang sedikit. Dan zakat urusannya adalah urusan besar.

Ditanya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah: Tentang orang yang menghalangi sebagian zakatnya, apakah ia mendapat pahala atas apa yang ia keluarkan ... dst?

Maka ia menjawab: Adapun orang yang menghalangi sebagian zakat, maka Syaikh menyebutkan bahwa ia mendapat pahala atas apa yang ia lakukan, dan dihukum atas apa yang ia tinggalkan, kecuali jika ia memiliki sunnah yang menambal kekurangan fardhu, dengan berdalil dengan hadits: *"Yang pertama kali dilihat dari amal hamba: shalatnya, maka jika ia sempurnakan dan jika tidak dikatakan: Lihatlah apakah ia memiliki sunnah, kemudian dilakukan dengan semua amal seperti itu"*.

Dan anak-anaknya: Syaikh Ibrahim, Abdullah, dan Ali berkata: Dan di antaranya: bahwa sebagian manusia menghalangi zakat, dan yang tidak mampu menghalangi menahannya. Dan zakat adalah rukun dari rukun Islam, wajib menunaikannya kepada imam atau wakilnya, atas urusan yang disyariatkan.

Dan mereka berkata di tempat lain: Adapun orang yang meninggalkan pembayaran zakat, jika ia berada di bawah kekuasaan imam (pemimpin), maka zakat diambil darinya secara paksa. Dalam hadis Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya disebutkan bahwa zakat diambil darinya beserta separuh hartanya. Bunyi hadisnya: *"Barangsiapa yang menolak membayar zakat, maka kami akan mengambilnya beserta separuh hartanya, sebagai ketetapan dari ketetapan-ketetapan Tuhan kami."* Adapun jika mereka adalah kelompok yang menolak dan memerangi imam untuk menahan zakat, maka mereka menjadi kafir dan harus diperangi, sebagaimana telah disepakati oleh para sahabat, semoga Allah meridhai mereka. Oleh karena itu, Abu Bakar Ash-Shiddiq berkata kepada Umar: "Demi Allah, seandainya mereka menolak memberikan kepadaku seekor kambing muda yang biasa mereka berikan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, niscaya aku akan memerangi mereka karena penolakannya." Maka beliau menjadikan alasan yang membolehkan peperangan adalah semata-mata penolakan, bukan pengingkaran terhadap kewajiban. Tidak diriwayatkan dari para sahabat bahwa mereka berkata kepada salah seorang yang menolak zakat: Apakah kamu mengakui kewajibannya atau mengingkarinya? Bahkan mereka memerangi mereka ketika menolak membayarnya, menyebut mereka sebagai ahli riddah (murtad), dan memerangi mereka

hingga mereka kembali ke Islam dan bersedia membayarnya kepada Abu Bakar, semoga Allah meridhai beliau.

Dan ditanyakan juga kepada Syaikh Husain dan Abdullah, kedua putra Syaikh, semoga Allah merahmati mereka: Apakah imam berhak meminta zakat dari harta-harta tersembunyi?

Mereka menjawab: Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Di antara mereka ada yang berpendapat: Imam berhak mengambil zakat dari harta-harta tersembunyi sebagaimana harta-harta yang tampak, dan wajib menyerahkannya kepadanya. Ini adalah pendapat Malik dan salah satu pendapat dalam mazhab Ahmad. Adapun harta-harta yang tampak, wajib diserahkan kepada imam yang adil jika ia memintanya. Ini adalah mazhab Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Mereka sepakat bahwa imam berhak meminta zakat dari harta-harta yang tampak maupun tersembunyi, namun perbedaan pendapat adalah tentang kewajiban menyerahkannya kepadanya, dan apakah sah bagi pemiliknya jika tidak menyerahkannya kepada imam atau tidak?

Ditanyakan kepada Syaikh Hamad bin Nashir bin Mu'ammarr: Tentang seseorang yang mengeluarkan zakatnya, atau sebagiannya, sendiri?

Beliau menjawab: Para ulama menyebutkan bahwa tidak boleh mengeluarkannya atau sebagiannya, jika imam itu adil dan menyalurkannya kepada yang berhak, bahkan wajib menyerahkannya kepadanya.

Ditanyakan kepada Syaikh Abdullah Aba Buthin: Tentang seorang laki-laki yang meninggal dan wakilnya mengeluarkan zakat hartanya... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Para ahli waris boleh menuntut ganti rugi kepada wakil tersebut, karena harta telah berpindah kepada ahli waris dengan meninggalnya pemiliknya. Juga karena pengeluaran zakat memerlukan niat dari pemberi kuasa dan izin kepada wakil.

Beliau juga menjawab: Para ulama menegaskan bahwa jika seseorang membayar zakat atas nama orang yang tidak wajib zakatnya dengan izinnya, maka sah. Namun tanpa izin orang yang masih hidup, tidak sah, dan mereka menyatakan hal itu secara mutlak.

Ditanyakan kepada Syaikh Abdullah bin Muhammad: Tentang orang yang mengklaim berkurangnya tanaman atau buah-buahan dari perkiraan (taksiran)?

Beliau menjawab: Jika tanaman atau buah-buahan berkurang dari taksiran, maka yang kami amalkan adalah bahwa orang yang tidak dicurigai dalam masalah zakat dan dikenal memiliki agama dan amanah, dibenarkan dalam klaimnya. Adapun yang tidak demikian, maka tidak.

Dan Syaikh Abdurrahman bin Hasan menjawab: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Janganlah kalian menyumpah orang-orang terkait sedekah mereka."* Umar mengikutinya. Makna hadis ini - wallahu a'lam - adalah: Jika petugas menduga seseorang memiliki harta, maka jangan disumpah hanya berdasarkan dugaan semata. Adapun jika diketahui ia memiliki harta dan mengingkarinya, atau mengklaimnya untuk orang lain yang tidak hadir, maka dugaan itu jelas ada. Petugas harus berijtihad, kecuali jika orang itu terpercaya dan dikenal kejujuran serta agamanya, maka tidak disumpah. Masalah ini memiliki tiga bentuk, dan ada bentuk keempat, yaitu:

Jika diketahui bahwa harta yang ada di tangannya ini bukan milik orang lain, maka zakat diambil darinya dalam kondisi apapun.

Ditanyakan kepada Syaikh Hamad bin Nashir bin Mu'ammār: Apakah zakat diambil dari harta yang terbaik, atau yang buruk... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Zakat diambil dari harta yang pertengahan (sedang), tidak dari yang terbaik dan tidak dari yang buruk. Jika pemilik harta memberikannya dari harta yang terbaik, maka itu baik.

Ditanyakan kepada Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab: Tentang barang dagangan, apakah boleh untuk zakat jika dikeluarkan senilai harganya?

Beliau menjawab: Masalah ini terdapat dua riwayat dari Ahmad. Yang pertama: Tidak boleh, berdasarkan sabda Nabi: *"Pada setiap empat puluh ekor kambing: satu ekor kambing, dan pada setiap dua ratus dirham: lima dirham"* dan yang serupa. Yang kedua: Boleh. Abu Daud berkata: Ahmad ditanya tentang seorang laki-laki yang menjual buah kurmanya. Beliau berkata: Sepersepuluhnya dikeluarkan oleh yang menjualnya. Ditanyakan: Apakah ia mengeluarkan buah kurma atau harganya? Beliau berkata: Jika ia mau mengeluarkan buah kurma (boleh), dan jika mau mengeluarkan dari harganya (juga boleh). Jika ini telah jelas, maka telah dipegang oleh sekelompok orang kedua riwayat tersebut, dan terjadi perselisihan di dalamnya. Maka wajib mengembalikannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Bukhari berkata dalam Shahih-nya: Bab tentang barang dagangan dalam zakat. Thawus berkata: Mu'adz berkata kepada penduduk Yaman: *"Berikanlah kepadaku pakaian, kain bercorak atau pakaian biasa"*

sebagai sedekah menggantikan jelai dan jagung, itu lebih mudah bagi kalian dan lebih baik bagi para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di Madinah." Dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Adapun Khalid, maka ia telah menahan baju besi dan perlengkapan perangnya di jalan Allah."* Kemudian dalam bab tersebut disebutkan dalil-dalil selain ini.

Maka yang benar adalah: Boleh. Dalil orang yang melarangnya dengan sabda: *"Pada setiap empat puluh ekor kambing: satu ekor kambing"* dan yang serupa, tidak menunjukkan apa yang dimaksudkannya. Karena yang dimaksud adalah memberikan manfaat kepada orang fakir dan itu telah tercapai. Sebagaimana ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan orang yang beristinja' dengan tiga batu, bahkan melarang kurang dari tiga batu, para ulama tidak terpaku pada lafazh semata, melainkan berkata: Jika beristinja' dengan satu batu yang memiliki tiga sisi, maka mencukupi. Hal ini memiliki banyak contoh serupa bahwa beliau memerintahkan sesuatu, maka jika datang yang serupa atau lebih sempurna darinya, maka mencukupi.

Dan putranya Syaikh Abdullah menjawab: Mengambil barang dagangan dalam zakat sebagai pengganti dinar atau dirham, atau dinar dan dirham sebagai pengganti zakat biji-bijian dan kurma, atau sebagai pengganti zakat unta dan kambing, telah diperselisihkan oleh para ulama. Mazhab Hanafiyah dan lainnya membolehkan hal itu, dan Bukhari menyetujui mereka. Beliau berkata: Bab tentang barang dagangan dalam zakat. Thawus berkata: Mu'adz berkata kepada penduduk Yaman: *"Berikanlah kepadaku pakaian, kain bercorak atau pakaian biasa sebagai sedekah, menggantikan jelai dan jagung, itu lebih mudah bagi kalian*

dan lebih baik bagi para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di Madinah." Dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Bersedekahlah kalian meskipun dari perhiasan kalian."* Beliau tidak mengecualikan sedekah barang dagangan dari selainnya. Maka wanita melemparkan anting-antingnya dan gelang tangannya, dan beliau tidak mengkhususkan emas dan perak dari barang dagangan.

Kemudian disebutkan hadis Anas dalam kitab sedekah yang ditulis oleh Abu Bakar setelah wafatnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Di dalamnya disebutkan: *"Ini adalah kewajiban sedekah yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan."* Di dalamnya disebutkan: *"Barangsiapa sedekahnya mencapai unta bint makhadh namun tidak dimilikinya, sedangkan ia memiliki bint labun, maka itu diterima darinya dan petugas zakat memberikan kepadanya dua puluh dirham atau dua ekor kambing. Jika ia tidak memiliki unta bint makhadh yang sesuai, sedangkan ia memiliki unta ibn labun, maka itu diterima darinya tanpa tambahan apapun."*

Maka Bukhari, semoga Allah merahmatinya, berdalil dengan hadis-hadis dan atsar ini tentang bolehnya mengambil barang dagangan dalam zakat. Dalam syarah Bukhari disebutkan: Perkataan "dengan barang dagangan" adalah selain uang tunai. Perkataan "khamish" dengan fathah pada huruf kha' yang bertitik dan akhiran huruf shad, penjelasan dari yang sebelumnya, yaitu: khamishah. Al-Kirmani berkata: Pakaian hitam persegi yang memiliki dua tanda. Yang terkenal adalah "khamis" dengan sin. Abu Ubaid berkata: Yaitu yang panjangnya lima hasta. Perkataan "atau labis" dengan fathah pada huruf lam dan kasrah pada huruf ba' yang bertitik satu, dikatakan maknanya: yang dipakai. Perkataan "itu lebih mudah": lebih ringan bagi kalian. "Dan lebih

baik" artinya: lebih ringan bagi para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di Madinah, karena beban pengangkutan itu berat. Maka ia memandang pengambilan dalam hal itu lebih baik daripada pengangkutan. Ini sesuai dengan mazhab Hanafiyah tentang bolehnya memberikan nilai harga dalam zakat, meskipun pengarang banyak berbeda dengan mereka, namun dalil telah menuntunnya ke sana. Atsar yang digantungkan ini meskipun sah sampai kepada Thawus, namun ia tidak mendengar dari Mu'adz, maka ia terputus. Ya, penyebutan pengarang dalam bentuk dalil menunjukkan kuatnya atsar itu menurutnya. Al-Baihaqi meriwayatkan dari sebagian mereka bahwa dikatakan di dalamnya tentang jizyah bukan sedekah. Jika itu terbukti, maka gugur dalil dengannya, namun yang terkenal adalah yang pertama, riwayat sedekah.

Perkataan "Khalid" yaitu Ibnu Walid, pedang Allah. "Menahan" artinya: mewakafkan. Habastahu dan ihtabastahu memiliki makna yang sama. "Perlengkapannya" dengan dhammah pada huruf ta' di atas, jamak dari al-'atad, yaitu: perlengkapan perang. Jika dikatakan bagaimana dalilnya pada bab tersebut? Dikatakan: Maknanya adalah seandainya tidak ia wakafkan keduanya, niscaya ia memberikannya sebagai zakat. Ketika sah menyalurkan keduanya di jalan Allah sebagai wakaf, maka sah menyalurkannya sebagai zakat, karena itu juga termasuk jalan Allah, karena jalan Allah adalah salah satu dari delapan golongan penerima zakat yang disebutkan dalam firman-Nya: **"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir"** (Surah At-Taubah ayat 60). An-Nawawi berkata: Mereka meminta zakat perlengkapan perang dari Khalid dengan dugaan bahwa itu untuk perdagangan. Lalu ia berkata kepada mereka: Tidak ada zakat bagi kalian atasku.

Mereka berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: Sesungguhnya Khalid menolak zakat. Maka beliau bersabda: *Sesungguhnya kalian menzaliminya, karena ia telah menahannya dan mewakafkannya di jalan Allah sebelum haul, maka tidak ada zakat padanya.* Mungkin juga yang dimaksud adalah: Seandainya wajib atasnya zakat, niscaya ia memberikannya, karena ia telah mewakafkan harta-hartanya secara sukarela, maka bagaimana mungkin ia pelit dengan yang wajib atasnya?

Beliau berkata: Di dalamnya terdapat dalil sahnya wakaf barang bergerak, dan seluruh umat berpendapat demikian kecuali sebagian ulama Kufah. Perkataan "bint makhadh" dengan fathah pada huruf mim, kha', dan dhad yang bertitik: Unta betina yang telah berumur satu tahun. Jika dikatakan: Apa dalilnya pada bab tersebut? Dikatakan: Untuk berdalil dengannya dari sisi bolehnya memberikan usia unta tertentu sebagai pengganti usia yang lain. Ketika sah memberikan kepada petugas tambahan (jika memberikan usia yang lebih tinggi), maka sah juga sebaliknya. Ketika boleh mengambil kambing sebagai pengganti selisih usia yang wajib, maka boleh mengambil barang dagangan sebagai pengganti yang wajib.

Jika ini telah jelas, maka ketahuilah bahwa mazhab tiga imam, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, berpendapat bahwa mengeluarkan nilai harga zakat tidak boleh dan tidak mencukupi. Disebutkan dalam Al-Furu': Tidak mencukupi mengeluarkan nilai harga zakat baik dengan sukarela, sesuai dengan pendapat Malik dan Syafi'i, maupun terpaksa, berbeda dengan Malik. Berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kepada Mu'adz: *"Ambillah biji-bijian dari biji-bijian, kambing dari kambing, unta dari unta, dan*

sapi dari sapi." Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, namun di dalamnya terdapat keputusan.

Dan hewan-hewan yang ditakdirkan dalam khabar Abu Bakar yang diriwayatkan oleh Bukhari dan lainnya menunjukkan bahwa nilai harga tidak disyariatkan, jika tidak maka sia-sia. Seperti mengambil dua ekor kurus sebagai pengganti satu ekor gemuk. Seperti manfaat, seperti setengah sha' yang baik sebagai pengganti satu sha' yang jelek, atau setengah sha' kurma sebagai pengganti satu sha' jelai yang nilainya sama, sesuai dengan pendapat mereka. Padahal yang menyelisihi membolehkan pakaian seharga makanan dalam kafarat dengan cara nilai harga. Dan seperti berpindah dari sujud yang wajib kepada meletakkan pipi, atau dari rukuk kepadanya, meskipun lebih sempurna dalam kekhusyukan. Atau berpindah dari kurban kepada memberikan nilai harganya kepada orang-orang lemah. Dari Ahmad ada riwayat: Nilai harga mencukupi, sesuai dengan Abu Hanifah. Ada riwayat: Dalam selain zakat fitrah. Ada riwayat: Mencukupi karena kebutuhan atau ketika tidak ada hewan yang diwajibkan dan semisalnya. Diriwayatkan dan dishahihkan oleh sekelompok ulama.

Beliau juga menjawab: Yang dipegang oleh kebanyakan ahli ilmu adalah tidak boleh, dan itulah yang difatwakan pada kami. Kecuali jika itu karena kebutuhan, yaitu tidak ditemukan hewan yang ditakdirkan dalam syariat. Maka di sini muncul pendapat bolehnya hal itu.

Beliau juga berkata: Dan perkataan kalian bahwa Allah dan Rasul-Nya telah mensyariatkan zakat ternak darinya (ternaknya sendiri), sedangkan kalian mengambil dari pemilik harta (berupa uang). Kami katakan: Adapun mengambil nilai harga dalam zakat,

maka para ulama berselisih tentangnya. Sebagian melarangnya dan memerintahkan untuk mengambil zakat dari setiap jenis harta. Sebagian membolehkan hal itu dan berdalil dengan apa yang disebutkan oleh Bukhari dalam shahihnya bahwa Mu'adz bin Jabal, sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, mengambil dari penduduk Yaman nilai harga sedekah, dan berkata: *"Itu lebih mudah bagi kalian dan lebih baik bagi para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di Madinah."* Bukhari telah membuat bab tentang hal itu dalam kitab zakat dan berdalil dengannya dengan hadis-hadis shahih yang menurutnya menunjukkan kebolehan.

Dan Syaikh Abdul Lathif bin Abdurrahman menjawab: Mengambil zakat berupa dirham sebagai pengganti buah kurma jika telah dijual, kebanyakan ulama tidak membolehkannya. Syaikhul Islam membolehkannya dan beliau adalah imam yang mulia.

Dan Syaikh Hasan bin Husain bin Ali menjawab: Yang terkenal dalam mazhab adalah bahwa tidak mencukupi mengeluarkan nilai harga, dan itu adalah mazhab Syafi'i. Dalam satu riwayat mencukupi jika lebih bermanfaat bagi penerima zakat. Ini adalah pendapat Malik dan Abu Hanifah. Pendapat yang mencukupi ketika tidak ada barang aslinya adalah pertengahan antara dua pendapat.

[Memindahkan Zakat dari Satu Negeri ke Negeri Lain]

Ditanyakan kepada Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab: Tentang memindahkannya?

Beliau menjawab: Yang kami pahami adalah bahwa yang dipindahkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dari zakat adalah zakat orang-orang Badui. Adapun zakat kampung-kampung, mereka menyebutkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak memindahkannya, baik beliau maupun para sahabatnya, kecuali jika tidak menemukan di penduduk negeri itu orang yang berhak menerimanya. Namun di masa kita, memindahkannya karena kemaslahatan. Saya kira Syaikh Taqiuddin memilih bolehnya hal itu untuk kemaslahatan.

Dan putranya Abdullah menjawab: Zakat diberikan kepada penduduk negeri yang di dalamnya terdapat harta. Jika harta diberikan kepada seseorang untuk mudharabah (perniagaan bagi hasil) dan haul telah berlalu, sedangkan harta berada di tangan mudharib di negeri selain negerinya, maka yang kami temukan dari perkataan ahli ilmu adalah bahwa kapanpun ia mengeluarkannya, mencukupi, baik dengan dirinya sendiri di negerinya maupun oleh mudharib. Kami berharap hal itu mencukupi baginya insya Allah.

Dan beliau juga menjawab: Jika seseorang berada di suatu negeri dan hartanya berada di negeri lain, maka ia mengeluarkan zakat setiap harta di negerinya masing-masing, itu lebih hati-hati, terutama jika harta tersebut adalah hasil yang keluar dari bumi.

Dan beliau juga menjawab: Adapun memindahkan zakat dari satu negeri ke negeri lain, maka sebagian ulama memandang kebolehan untuk kepentingan tertentu jika imam melihat demikian; dan itulah yang kami amalkan. Adapun pernyataan penanya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang hal itu, maka kami tidak mengetahuinya dari jalur yang sahih. Adapun perkataan penanya bahwa disebutkan dalam khabar bahwa

sedekah Khurasan datang kepada beliau, maka saya tidak menemukan dasar untuk hal ini.

Dan Syaikh Said bin Haji menjawab: Jika seseorang berada di suatu negeri dan hartanya di negeri lain, ia mengeluarkan zakat harta di negeri harta tersebut; hal ini telah dinashkan, karena harta adalah sebab zakat.

Dan Syaikh Abdullah Aba Buthin menjawab: Dan saudaramu boleh diberikan kepadanya, tetapi memindahkannya sejauh jarak ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama, dan saya berharap pendapat yang membolehkannya untuk kerabat dan sejenisnya adalah benar, dan saya berharap tidak mengapa jika kamu mengirimkan kepadanya sesuatu dari zakat atau untuk keluarganya.

Dan Syaikh Muhammad bin Abdul Lathif dan Muhammad bin Ibrahim berkata:

Bismillahirrahmanirrahim

Dari Muhammad bin Abdul Lathif, dan Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Lathif, kepada Yang Mulia Saudara yang tercinta: Abdul Razzaq Ath-Thabib, semoga Allah menempuh bersama kami dan dengannya jalan yang lurus, dan menjauhkan kami dan dia dari penghuni neraka, amin. Salam sejahtera atas kalian dan rahmat Allah serta berkah-Nya. Setelah itu: Maka apa yang kamu tanyakan, inilah jawabannya:

Adapun disyariatkannya mengeluarkan zakat dan menyalurkannya di negerinya, maka tidak ada masalah di dalamnya, karena apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadits Ibnu Abbas radiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah

shallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Muadz ke Yaman berkata kepadanya: *"Sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum dari Ahli Kitab, maka hendaklah hal pertama yang kamu serukan kepada mereka adalah syahadat bahwa tidak ada tuhan selain Allah; jika mereka menaatimu untuk hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka lima salat dalam setiap hari dan malam. Jika mereka menaatimu untuk hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka. Jika mereka menaatimu untuk hal itu, maka jauhilah harta-harta pilihan mereka! Dan takutlah akan doa orang yang teraniaya, karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara doa itu dengan Allah."*

Dan dhamir (kata ganti) dalam sabda beliau shallallahu alaihi wasallam: *"dan dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka"* kembali kepada yang disebutkan di awal hadits, yaitu sabda beliau: *"suatu kaum dari Ahli Kitab"*, karena kaum muslimin tidak disebutkan di awal hadits sehingga bisa dikatakan: dhamir kembali kepada mereka.

Dan yang menunjukkan hal ini juga adalah apa yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari hadits Abu Juhaifah, dan dia berkata: hadits hasan, dia berkata: *"Petugas pengumpul zakat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam datang kepada kami lalu mengambil sedekah dari orang-orang kaya kami, kemudian menjadikannya untuk orang-orang fakir kami, dan aku adalah seorang anak yatim, lalu dia memberiku dari sedekah itu seekor unta muda."* Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Imran bin Hushain: *"bahwa dia diberi tugas mengurus sedekah,*

ketika dia kembali ditanyakan kepadanya: Di mana hartanya? Dia berkata: Apakah untuk harta kamu mengutusku? Kami mengambilnya dari tempat kami biasa mengambilnya pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan kami menempatkannya di tempat kami biasa menempatkannya."

Adapun memindahkannya: maka jumhur melarangnya, berdasarkan apa yang telah disebutkan sebelumnya, dan mereka membolehkannya jika penduduk negerinya sudah berkecukupan darinya, atau tersisa sesuatu dari kecukupan mereka, untuk mengkompromikan antara hadits-hadits; bahkan para ulama muhaqqiq juga membolehkannya karena menguatnya kebutuhan, dan itulah yang diamalkan di sisi kami, dan di dalamnya - sebagaimana tidak tersembunyi - juga terdapat penggabungan antara hadits-hadits yang disebutkan, dan hadits-hadits yang menunjukkan pemindahan; karena sesungguhnya telah diketahui secara pasti bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam biasa meminta sedekah-sedekah dari orang-orang Badui ke Madinah, dan menyalurkannya kepada orang-orang fakir dari Muhajirin dan Anshar.

Dan telah membolehkan memindahkannya secara mutlak: Laits bin Sa'd, Abu Hanifah, dan para sahabatnya, dan Ibnu Mundzir menukilnya dari Asy-Syafii dan memilihnya, dan itu adalah zahir dari karya Bukhari rahimahullah ta'ala dalam Shahih-nya, dan itu adalah riwayat dari Ahmad; tetapi yang sahih adalah apa yang telah disebutkan sebelumnya. Adapun hadits-hadits yang kamu sebutkan: maka yang menunjukkan di antaranya tentang pemindahan, maka dimaknai atas berkecukupannya penduduk dari sedekah itu, dan bahwa itu adalah sesuatu yang berlebih dari kecukupan penduduk negeri, atau karena menguatnya kebutuhan

orang-orang fakir dari Muhajirin dan Anshar, untuk mengkompromikan antara hadits-hadits itu dengan apa yang telah disebutkan sebelumnya.

Adapun penentuan dosa oleh penulis Raudhul Murbii terhadap orang yang memindahkannya melebihi jarak qasar, maka itu berdasarkan bahwa pemindahan yang disebutkan itu haram, dan tidak diragukan dalam pendosaan orang yang melakukan yang haram, meskipun pembatasan jarak pemindahan yang diperselisihkan dengan jarak qasar tidak ada dalilnya, sebagaimana dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan beliau memilih pembatasannya dengan wilayah.

Adapun tempat penyaluran zakat, maka Rabb Subhanahu wa Ta'ala-lah yang menangani pembagiannya sendiri, Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana."** (Surat At-Taubah ayat 60). Maka Dia menjadikannya untuk delapan golongan ini, karena "innama" untuk pembatasan, dan ia menetapkan yang disebutkan dan menafikan selain itu, seperti firman-Nya: **"Sesungguhnya Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa."** (Surat An-Nisa ayat 171), maka sesungguhnya maknanya: tidak ada tuhan selain Allah; maka makna ayat itu: tidaklah sedekah itu kecuali untuk orang-orang fakir dan orang miskin... sampai akhirnya. Dan telah disebutkan oleh sebagian ulama adanya ijma' tentang hal itu, kecuali apa yang diriwayatkan dari Anas dan Hasan: bahwa zakat dijadikan untuk

jembatan; dan yang sah adalah pendapat pertama, berdasarkan ayat yang mulia.

Adapun pengumpulan dan pembagiannya, maka kepada imalah jika dia memintanya; dan wajib atasnya menyalurkannya ke tempat-tempat penyalurannya yang syar'i, sebagaimana ditunjukkan oleh semua itu dari hadits-hadits yang telah disebutkan sebelumnya; jika dia melakukan hal itu maka itulah yang ditetapkan atasnya secara syar'i, dan jika dia menyelisihi maka dia berdosa, dan lepas tanggungan orang yang menyerahkan kepadanya dari tanggung jawab zakat, dan mencukupi dalam haknya.

Adapun jihad, maka sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkannya atas seluruh hamba dengan diri mereka, harta mereka dan lisan mereka; dan nash-nash dari ayat-ayat dan hadits-hadits tentang kewajiban jihad banyak yang menunjukkan wajibnya jihad dengan harta, dan itu adalah hak lain selain hak zakat, kemudian apa yang sampai kepada imam dari harta-harta lainnya selain zakat adalah untuk kemaslahatan; dan dari yang diketahui bahwa yang paling penting dan paling agung di antaranya adalah: urusan jihad, sebagaimana diketahui dari petunjuk Nabi shallallahu alaihi wasallam dan petunjuk para khalifah rasyidinnya. Dan maksudnya adalah bahwa jihad bukanlah tempat penyaluran zakat.

Adapun orang fakir dan orang miskin, maka ada yang mengatakan bahwa keduanya adalah dua sifat untuk satu yang disifati, dan ada yang mengatakan berbedanya yang disifati keduanya dan itu yang lebih masyhur; maka dikatakan: orang miskin lebih sangat membutuhkan daripada orang fakir, dan ada yang mengatakan sebaliknya, dan itu yang lebih zahir, karena

sesungguhnya orang fakir lebih sangat membutuhkan, karena dia adalah orang yang tidak mendapatkan kecukupan, sedangkan orang miskin adalah orang yang tidak mendapatkan kecukupan sempurna.

Dan yang menunjukkan hal itu adalah penurunan kata (isytiqaq), karena sesungguhnya al-faqir: fa'il dengan makna: maf'ul, dari al-faqr, yaitu terputusnya punggung, seolah-olah karena sangat membutuhkannya punggungnya telah terputus. Adapun al-miskin maka dia adalah mif'il dari as-sukun yaitu ketiadaan gerakan, seolah-olah karena kebutuhannya dan ketiadaan apa yang dia bisa perbuat padanya maka dia tetap tidak ada gerakannya. Dan dari yang diketahui bahwa yang pertama, yaitu terputusnya punggung mengharuskan yang kedua, yaitu as-sukun dan meninggalkan gerakan, berbeda dengan sebaliknya.

Dan yang menunjukkan hal itu juga adalah dimulainya dengan orang fakir dalam ayat; dan Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, dan mereka hanyalah memulai dengan yang lebih penting, Sibawaih berkata: Orang Arab tidak memulai kecuali dengan apa yang lebih mereka pedulikan dan urusannya lebih penting.

Dan perbedaan ini hanyalah ketika kedua nama itu digabungkan sebagaimana dalam ayat sedekah, adapun jika salah satunya disebutkan sendiri maka yang lain masuk di dalamnya, seperti firman-Nya: **"Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu memberikannya kepada orang-orang fakir."** (Surat Al-Baqarah ayat 271), maka sesungguhnya orang miskin masuk di dalamnya, dan seperti firman-Nya: **"Atau orang miskin yang sangat fakir."** (Surat Al-Balad ayat 16), maka sesungguhnya orang fakir masuk di dalamnya; dan untuk ini terdapat banyak serupa, seperti

Islam dan iman, dan lain-lain yang berbeda maknanya dengan penggabungan dan penyendirian.

Adapun masalah pengiriman zakat hartamu kepada kami secara khusus, maka ketahuilah, semoga Allah memberi taufik kepada kami dan kepadamu: bahwa kami tidak mengetahui seorang pun timur maupun barat, yang wajib ditaati dan diimami, dan wajib diserahkan zakat kepadanya, kecuali imam ini, yang dengannya Allah Ta'ala menegakkan bendera jihad, dan dengannya merendahkan para ahli durhaka dan permusuhan, dan dengannya menyebarkan ilmu Sunnah Nabawiyah, dan dengannya menghapus semua berhala syirik, dan bid'ah yang menyalahi syariat Muhammadiyah, dan dengannya Allah menolong orang-orang yang bertauhid, dan tersebar dalam wilayahnya kitab-kitab para ulama muhaqqiqin.

Maka kami memohon kepada Allah agar Dia memberi manfaat kepada kaum muslimin dengan keberadaannya, dan meneguhkannya di atas agama yang lurus, dan menolong dengannya syariat Nabi yang mulia ini; dan semoga Allah bershalawat atas hamba dan rasul-Nya Nabi yang ummi lagi amanah, dan atas keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari pembalasan, amin.

Hukum Menunda Zakat

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab ditanya: Tentang menundanya?

Maka beliau menjawab: Adapun menunda zakat maka tidak boleh, dan barangsiapa yang beristidlal dengan hadits: "*Dia adalah tanggunganku seperti itu*", maka sungguh dia telah salah dengan

kesalahan yang nyata: Yang pertama: bahwa hadits itu tidak menunjukkan masalah yang ditanyakan, apakah halal bagi pemilik harta menunda zakat dari waktunya karena kebutuhan atau lainnya? Dan masalah yang sebagian ulama katakan bahwa hadits menunjukkan padanya bukanlah ini, bahkan jika imam atau petugas pengumpul ingin menunda zakat untuk kemaslahatan; dan masalah ini berbeda dengan yang pertama, dan dalil atas ini: bahwa Ahmad ditanya tentang menunda zakat, maka beliau melarangnya.

Dan beliau ditanya tentang petugas pengumpul jika dia ingin menundanya di tahun yang paceklik, maka beliau memberi keringanan baginya dan beristidlal dengan perbuatan Umar, contoh dari itu adalah wali anak yatim jika dikatakan bahwa boleh bagi walinya menjual tanah miliknya untuk kemaslahatan, apakah halal bagi seseorang untuk beristidlal dengan masalah ini, jika dia memiliki rumah atau tanah milik anak yatim, lalu dia ingin memberi anak yatim itu atau wali darinya untuk kemaslahatan yang diberi, apakah ada yang mengatakan bahwa ini boleh? Dan seandainya beristidlal atas itu dengan bolehnya walinya menjual tanah miliknya untuk kemaslahatan, niscaya orang-orang akan menganggapnya sebagai bahan tertawaan.

Maka seharusnya bagi penuntut ilmu untuk memahami gambar masalah, dalam dalil yang menunjukkan padanya, dan memperhatikan pandangannya dalam hal itu; karena sesungguhnya banyak kesalahan terjadi dalam masalah-masalah yang sangat jelas. Dan beristidlal dengan sesuatu dari Al-Quran sedangkan ia tidak menunjukkan itu, sebagaimana dilakukan oleh Rafidhah dan Qadariyah dan Jahmiyah dan lainnya, dan Allah Ta'ala berfirman: **"Dialah yang menurunkan Kitab (Al-Quran) kepadamu.**

Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat." (Surat Ali Imran ayat 7).

Dan putranya Syaikh Abdullah menjawab: Adapun menunda zakat sampai waktu tertentu, maka jika petugas melihat dalam hal itu ada kemaslahatan boleh baginya melakukannya.

Dan sebagian dari mereka menjawab, rahimahullah: Adapun orang yang memiliki tanggungan zakat dan bepergian sebelum mengeluarkan zakatnya, maka tidak boleh menjual sesuatu dari hartanya; ini adalah utang dalam tanggungannya jika dia datang kepada kalian, dan saya berpendapat bagi kalian untuk menunggu jika dia sedang tidak ada sampai dia hadir.

Syaikh Abdullah Aba Buthin ditanya: Tentang apa yang diberikan oleh pemilik buah-buahan kepada para petugas? Maka beliau menjawab: Adapun yang dihadiahkan kepada para petugas jika diberikan itu untuk menolak kezaliman mereka, maka tidak mengapa insya Allah Ta'ala.

Bab tentang Tempat Penyaluran Zakat

Syaikh Abdullah bin Muhammad ditanya: Tentang tempat penyaluran zakat?

Maka beliau menjawab: Adapun tempat penyaluran zakat, maka kepada delapan golongan: yang disebutkan oleh Allah dalam kitab-Nya dalam firman-Nya: **"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, dan untuk jalan Allah."** (Surat At-Taubah ayat 60).

Dan beliau juga menjawab: Adapun pembagian sedekah yang diwajibkan, maka Allah Subhanahu telah membaginya kepada delapan golongan, tidak boleh menyalurkannya kepada selain mereka, dan ini tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya di antara para ulama; tetapi mereka berbeda pendapat apakah maksudnya adalah bahwa zakat dibagi antara delapan golongan dengan sama rata, sebagaimana dibagi warisan di antara ahlinya? Atau bahwa tidak boleh tidak harus menyeluruh kepada delapan golongan? Atau maksudnya adalah dengan itu penjelasan tempat penyaluran, dan bahwa ia tidak disalurkan kepada selain mereka? Atau bahwa boleh menyalurkannya kepada sebagian golongan tanpa sebagian lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan?

Maka Asy-Syafii berpendapat bahwa wajib mencakup delapan golongan, dan jumhur berpendapat bolehnya tidak menyeluruh, dan mereka berdalil dengan perbuatan Nabi shallallahu alaihi wasallam dan para khalifah rasyidinnya, dan dengan firman-Nya: **"Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu maka itu baik, dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir maka itu lebih baik bagimu."** (Surat Al-Baqarah ayat 271), dan dengan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam hadits Muadz: *"diambil dari orang-orang kaya mereka lalu dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka"*; maka tidak disebutkan dalam ayat dan khabar kecuali satu golongan saja. Dan Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bani Zuraiqa untuk menyerahkan sedekah mereka kepada Salamah bin Shakhr; dan beliau berkata kepada Qabishah: *"Tinggallah wahai Qabishah sampai datang kepada kami sedekah lalu kami perintahkan untukmu darinya"*, dan seandainya wajib

menyalurkannya kepada semua golongan niscaya tidak boleh menyalurkannya kepada satu orang saja; dan karena itu jumhur mengatakan bolehnya menyalurkannya kepada satu golongan saja, dan ini diriwayatkan dari Umar, Hudzaifah, dan Ibnu Abbas; dan dengan ini berkata Said bin Jubair dan Hasan dan Atha, dan kepada ini berpendapat Ats-Tsauri dan Abu Ubaid dan para ahli ar-ra'yi; dan itu adalah madzhab Imam Ahmad.

Dan Said bin Haji menjawab: Ketahuilah bahwa Allah membatasi zakat kepada delapan golongan, dengan firman-Nya: **"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir"** ayat (Surat At-Taubah ayat 60), dan ini adalah ijma'; Muwaffaq dan selain beliau dari Hanabilah berkata: Dan empat golongan mengambil dengan pengambilan yang tetap tidak dikembalikan kepada mereka sesuatu pun: orang-orang fakir, dan orang-orang miskin, dan para amil, dan mualaf, karena mereka memilikinya dengan kepemilikan yang tetap, dan empat golongan mengambil dengan pengambilan yang diperhatikan: budak, dan orang-orang yang berutang, dan para pejuang, dan ibnu sabil, jika mereka menyalurkannya untuk apa mereka mengambilnya, dan jika tidak diambil kembali dari mereka; maka sungguh kamu telah mengetahui bahwa empat golongan yang disebutkan sebelumnya memiliki apa yang mereka ambil dari zakat, maka atas dasar ini mereka memiliki semua perubahan ini padanya, dan tidak haram atas selain mereka apa yang dia ambil dari mereka berupa hibah atau sedekah atau sejenisnya.

Sebagian ulama ditanya: Apa pendapat kalian, semoga Allah merahmati kalian, tentang zakat, apakah boleh menyalurkannya kepada sebagian dari delapan golongan yang disebutkan dalam ayat? Allah Ta'ala telah berfirman: **"Sesungguhnya zakat itu**

hanyalah untuk orang-orang fakir..." (Surat At-Taubah ayat 60). Kata "inna" (sesungguhnya) menunjukkan pembatasan, maka jelaskanlah kepada kami, semoga Allah merahmati kalian.

Maka beliau menjawab: Kami katakan, dan dengan pertolongan Allah: Para ulama telah berbeda pendapat tentang tata cara pembagian sedekah (zakat), dan tentang bolehnya menyalurkannya kepada satu golongan saja dengan adanya delapan golongan tersebut. Sekelompok ulama, di antaranya Imam Asy-Syafi'i, berpendapat bahwa tidak boleh menyalurkannya kepada sebagian mereka dengan adanya seluruh golongan. Minimal yang diberikan dari suatu golongan adalah tiga orang, jika tidak menemukan kecuali satu orang maka bagian golongan tersebut disalurkan kepadanya.

Sekelompok ulama lain berpendapat bahwa jika semua zakat disalurkan kepada satu golongan saja dari delapan golongan ini, atau kepada satu orang saja, maka boleh. Mereka berkata: Sesungguhnya Allah menyebutkan delapan golongan sebagai pemberitahuan bahwa zakat tidak keluar dari delapan golongan ini, bukan kewajiban membagi di antara mereka. Ini adalah pendapat Khalifah Umar bin Al-Khaththab, Ibnu Abbas, dan ini juga dikatakan oleh Sa'id bin Jubair, 'Atha', dan kepada pendapat ini pergi Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan para pengikutnya. Ini juga dikatakan oleh Imam Ahmad, beliau berkata: Boleh menempatkannya pada satu golongan saja, disebutkan oleh Al-Baghawi dalam tafsirnya, dan disebutkannya dalam kitab Ar-Rahmah.

Majduddin Ibnu Taimiyah telah berkata dalam kitab Muntaqa Al-Akhbar, bab pembebasan pemilik harta dengan penyerahan kepada penguasa, baik dengan keadilan maupun kezaliman: Dari Anas: *"Bahwa seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah*

shallallahu 'alaihi wa sallam: Jika aku menunaikan zakat kepada utusan Anda, apakah aku telah bebas darinya kepada Allah dan Rasul-Nya? Beliau bersabda: Ya."

Dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya akan terjadi setelahku pengutamaan dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Mereka berkata: Wahai Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, apa yang Anda perintahkan kepada kami? Beliau bersabda: Kalian tunaikan hak yang menjadi kewajiban kalian, dan meminta kepada Allah apa yang menjadi hak kalian." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad.

Dari Wa'il bin Hujr, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan seorang laki-laki bertanya kepadanya, lalu berkata: Bagaimana pendapat Anda jika ada penguasa atas kami yang menghalangi hak kami dan meminta hak mereka? Maka beliau bersabda: Dengarlah dan taatlah, sesungguhnya atas mereka apa yang mereka pikul dan atas kalian apa yang kalian pikul." Diriwayatkan oleh Muslim dan At-Tirmidzi.

Diriwayatkan: "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada Salamah bin Shakhr: Pergilah kepada petugas sedekah Bani Zuraiq, katakan kepadanya agar menyerahkannya kepadamu." Selesai ucapannya. Hadits pertama ini menunjukkan bolehnya menyerahkannya kepada satu golongan saja, wallahu a'lam.

Syaikh Abdullah bin Muhammad ditanya: Tentang kekayaan yang menghalangi dari mengambil zakat, apa batasnya?

Beliau menjawab: Yang zahir bahwa orang kaya adalah yang dipandang kaya oleh manusia. Jika ia memiliki apa yang

mencukupinya sepanjang tahun dalam apa yang ia butuhkan, maka ia kaya di tahunnya. Jika ia membutuhkan setelah itu maka boleh baginya mengambil.

Ditanya: Tentang orang yang diberi dari zakat atau baitul mal?

Beliau menjawab: Jika ia kaya maka tidak boleh baginya mengambil dari zakat. Adapun baitul mal, seperti seperlima harta rampasan perang (khums) dan fai', yaitu: apa yang diperoleh tanpa peperangan, maka ini tidak mengapa orang kaya mengambil apa yang diberikan darinya tanpa meminta dan tanpa berharap.

Ditanya: Tentang kecukupan?

Beliau menjawab: Ahmad menyatakan dalam riwayat Al-Maimuni, ia berkata: Aku menyebutkan kepada Abu Abdullah: Ada orang yang memiliki unta dan kambing yang wajib zakat padanya, dan ia miskin, dan ia memiliki empat puluh ekor kambing, dan ia memiliki lahan pertanian yang tidak mencukupinya, apakah ia diberi dari sedekah? Beliau berkata: Ya, dan menyebutkan ucapan Umar: *"Berilah mereka walaupun sore harinya kembali kepada mereka unta sekian dan sekian."* Aku berkata: Apakah ada batas dari jumlah atau waktu? Beliau berkata: Aku tidak mendengarnya.

Dan beliau berkata dalam riwayat Ibnu Al-Hakam: Jika ia memiliki tanah yang dimanfaatkan, atau lahan pertanian yang bernilai sepuluh ribu atau kurang atau lebih yang tidak mencukupinya, ia mengambil dari zakat. Itu karena ia tidak memiliki apa yang membuatnya kaya, dan tidak mampu mencari penghasilan yang mencukupinya, maka boleh baginya mengambil dari zakat, karena kefakiran adalah ungkapan dari kebutuhan. Tidak dikatakan: Orang ini jika menjual tanahnya akan menjadi

kaya, karena menjual tanah yang ia butuhkan hasilnya tidak wajib baginya. Demikian juga kambing yang ia butuhkan, demikian juga hewan-hewan penarik yang berfungsi untuk mengairi dan hewannya, dan barang-barang pakai yang ia butuhkan, semua itu tidak menghalangi dari mengambil zakat dengan adanya kebutuhan. Adapun harta (uang), jika ia memiliki darinya apa yang mencukupinya, maka tidak halal baginya zakat, sebagaimana jika ia memiliki hasil kebun kurma atau tanah yang mencukupinya maka tidak halal baginya zakat.

Dan beliau berkata dalam Al-Mughni: Para ulama berbeda pendapat tentang kekayaan yang menghalangi dari mengambilnya. Dinukil dari Ahmad tentang hal itu dua riwayat: Yang paling jelas: yaitu memiliki lima puluh dirham atau senilainya dari emas, atau adanya apa yang dengan itu terwujud kecukupan secara terus-menerus dalam pekerjaan, perdagangan, atau sewa tanah dan semacamnya. Jika ia memiliki dari barang dagangan, atau biji-bijian, atau hewan ternak, atau tanah apa yang tidak mewujudkan kecukupan, maka ia bukan orang kaya, walaupun memiliki nisab. Ini yang zahir dari mazhab beliau, dan ini pendapat Ats-Tsauri, An-Nakha'i, Ibnu Al-Mubarak dan Ishaq.

Riwayat kedua: Bahwa kekayaan adalah apa yang dengan itu terwujud kecukupan. Jika ia tidak membutuhkan maka haram baginya sedekah walaupun tidak memiliki sesuatu pun. Dan jika ia membutuhkan maka halal baginya sedekah walaupun memiliki nisab. Harta (uang) dan selainnya dalam hal ini sama. Ini pendapat Malik dan Asy-Syafi'i. Ashhab Ar-Ra'yi berkata: Kekayaan yang mewajibkan zakat adalah yang menghalangi dari mengambilnya, yaitu memiliki nisab yang wajib zakat padanya dari harta (uang), barang dagangan atau hewan ternak. Selesai ringkasannya.

Adapun imam masjid yang shalat di dalamnya dan menjaganya, maka ia diberi dari zakat jika ia miskin. Jika ia kaya maka tidak boleh baginya mengambil dari zakat.

Ditanya juga: Tentang hakim dan imam masjid, apakah boleh bagi keduanya mengambil dari zakat?

Beliau menjawab: Tidak boleh bagi keduanya mengambil dari zakat karena keduanya bukan termasuk yang berhak menerimanya.

Syaikh Hasan bin Husain bin Ali menjawab: Kekayaan yang menghalangi dari mengambil zakat: adanya apa yang dengan itu terwujud kecukupan, sempurna secara terus-menerus, dari pekerjaan atau perdagangan atau sewa tanah. Jika ia memiliki dari itu apa yang tidak mewujudkan kecukupan sempurna maka ia bukan orang kaya, maka boleh ia diberi dari zakat untuk menyempurnakan kecukupannya. Selesai.

Syaikh Ali bin Husain bin Muhammad ditanya, semoga Allah merahmati mereka: Apakah dalam kitab-kitab mazhab ada kebolehan mengambil dari zakat dengan kekayaan bagi yang melaksanakan kepentingan umum, seperti kehakiman dan semacamnya? Ataukah tidak ada kecuali keumuman, sebagaimana dalam riwayat dari Ahmad: bahwa menuntut ilmu termasuk dalam jihad?

Beliau menjawab: Mayoritas ahli ilmu berpendapat mencegah dari mengambil dengan kekayaan secara umum. Adapun dengan pengkhususan maka aku tidak menemukan dari ahli mazhab pernyataan tegas tentang mengambil dengan kekayaan, kecuali keumuman mengambil dari baitul mal walaupun banyak, dan mengambil dari zakat bagi yang berhak mengambil

darinya sekadar kecukupan. Adapun mengqiyaskannya pada jihad, dan bahwa itu jenis darinya, dan bahwa pejuang perang boleh mengambil dari zakat dengan kekayaan, sedangkan pejuang perang dikhususkan dalam ayat mulia, yaitu yang kedelapan, dan tidak ada di dalamnya pernyataan tegas tentang bolehnya mengambil dengan kekayaan selain pejuang perang, kecuali dengan pemahaman keumuman-keumuman, seperti qiyas pada pejuang perang, petugas dan orang yang berhutang dengan kekayaan.

Al-Qurthubi berkata dalam tafsirnya, pada firman-Nya Ta'ala: **"Dan para amil yang mengurusnya"** (Surat At-Taubah ayat 60): Sesungguhnya petugas telah menghentikan dirinya untuk kemaslahatan orang-orang fakir, maka kecukupannya dan kecukupan pembantunya ada dalam harta mereka, seperti perempuan ketika menghentikan dirinya untuk hak suami, maka nafkahnya dan nafkah pengikutnya dari pembantu satu atau dua ada pada suaminya. Tidak ditakdirkan rizki petugas dengan jumlah tertentu, tetapi yang dipertimbangkan adalah kecukupan, sekian atau kurang atau lebih, seperti rizki hakim.

Beliau berkata di tempat lain: Firman-Nya Ta'ala: **"Dan para amil yang mengurusnya"** (Surat At-Taubah ayat 60) menunjukkan bahwa setiap yang termasuk dari kewajiban kifayah, seperti petugas pemungut, penulis, pembagi, pemungut dan selain mereka, maka yang melaksanakannya boleh baginya mengambil upah atasnya. Termasuk dari itu keimaman, karena sesungguhnya shalat walaupun ditujukan kepada seluruh makhluk, maka sebagian mereka maju mengimami mereka termasuk kewajiban kifayah, dan tentu saja boleh baginya mengambil upah atasnya. Ini adalah pokok bab, dan kepada itu ditunjukkan oleh Nabi shallallahu

'alaihi wa sallam dengan sabdanya: *"Apa yang aku tinggalkan setelah nafkah istri-istriku dan biaya petugasku maka itu adalah sedekah."* Demikian dikatakan oleh Ibnu Al-Arabi.

Termasuk dari itu sabdanya shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Tidak halal sedekah untuk orang kaya, kecuali untuk lima orang: petugas atasnya, atau orang yang membelinya dengan hartanya, atau orang yang berhutang, atau orang yang berperang di jalan Allah, atau orang miskin yang diberi sedekah darinya lalu ia menghadiahkannya kepada orang kaya."* Maka dipahami darinya: bahwa siapa yang melaksanakan kepentingan umum dari kepentingan kaum muslimin, seperti kehakiman, fatwa, pengajaran, bahwa baginya boleh mengambil dengan apa yang ia laksanakan selama pelaksanaan kepentingan itu walaupun ia kaya, disebutkan itu oleh sebagian pensyarah hadits. Al-Bukhari telah membuat bab, ia berkata: Bab rizki para hakim dan petugas atasnya. Wallahu a'lam bish-shawab. Selesai.

Anak-anak Syaikh Ibrahim, Abdullah dan Ali berkata, semoga Allah Ta'ala merahmati mereka: Sebagian penguasa mengambil seluruh zakat, dan tidak memberikan kepada orang-orang miskin darinya, sedangkan imam memerintahkannya untuk memberikan kepada setiap yang berhak haknya, namun ia durhaka dan bekerja menurut pendapatnya. Zakat telah Allah sendiri yang membaginya dalam kitab-Nya, dan membaginya menjadi delapan bagian. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengabarkan bahwa tidak ada bagian di dalamnya untuk orang kaya dan tidak untuk orang yang kuat lagi mampu bekerja.

Ditanya juga kepada Syaikh Abdullah: Apakah permintaan kepada wali amr termasuk dalam permintaan yang tercela?

Beliau menjawab: Yang dipegang oleh banyak ulama: bahwa manusia jika ia memiliki hak di baitul mal atau zakat, maka tidak mengapa ia meminta haknya dari wali amr, dan tidak menjadi dari permintaan yang tercela, insya Allah Ta'ala.

Ditanya tentang orang yang menyebutkan kepada wali amr sebagian orang yang membutuhkan, apakah boleh?

Beliau menjawab: Ini termasuk syafa'at (perantaraan) yang diperintahkan dalam firman-Nya Ta'ala: **"Siapa yang memberikan syafa'at yang baik..."** (Surat An-Nisa ayat 85), dan sabdanya 'alaihi-salam: *"Berilah syafa'at maka kalian akan mendapat pahala."*

Syaikh Hamad bin Nashir ditanya: Tentang permintaan imam masjid bantuan dari fai' dan zakat?

Beliau menjawab: Permintaan dari segi itu sendiri tercela kecuali dalam keadaan darurat, tetapi jika permintaan dari fai' maka itu lebih ringan, karena fai' untuk kaum muslimin baik yang kaya maupun yang miskin, dan tidak ada seorang pun dari kaum muslimin kecuali baginya di dalamnya ada bagian. Jika manusia meminta bagiannya dari fai' maka tidak diingkari atasnya. Adapun jika permintaan dari zakat, jika peminta itu kaya maka itu haram, dan tidak halal baginya zakat, bahkan jika datang kepadanya tanpa permintaan tidak halal baginya, kecuali jika ia termasuk dari lima orang yang disebutkan dalam hadits. Itu karena Allah Ta'ala membaginya sendiri, dan tidak rida dalam hal itu dengan pembagian nabi atau selainnya. Dalam hadits: *"Tidak halal sedekah untuk orang kaya, dan tidak untuk yang memiliki kekuatan yang sehat."*

Syaikh Abdurrahman bin Hasan ditanya: Tentang ucapan pensyarah Bulugh Al-Maram, pada ucapannya: *"Atau orang yang*

berperang di jalan Allah," dan dihubungkan dengannya orang yang melaksanakan kepentingan umum... dst?

Beliau menjawab: Aku tidak menemukan sesuatu dari ucapan para imam kami yang menguatkan landasan ini dan menunjuk kepadanya. Maksimal yang aku lihat adalah apa yang telah Anda tunjukkan, dari ucapan Syaikhul Islam. Bunyi teksnya dalam Al-Ikhtiyarat: Siapa yang tidak memiliki apa yang dengan itu ia membeli kitab-kitab untuk sibuk dengannya, boleh baginya mengambil dari zakat apa yang dengan itu ia membeli apa yang ia butuhkan dari kitab-kitab ilmu, yang tidak bisa tidak untuk kemaslahatan agama dan dunianya darinya. Selesai ucapannya, wallahu a'lam.

Syaikh Muhammad bin Syaikh Ibrahim bin Abdul Lathif ditanya: Apakah mencukupi penyerahan zakat dalam jihad yang diambil dari manusia hari ini?

Beliau menjawab: Tidak mencukupi, karena ketika itu ia melindungi hartanya dengannya, seumpama jika ia menyerahkan zakatnya untuk apa yang wajib atasnya dari nafkah untuk kerabat dan semacam mereka. Zakat adalah hak yang mandiri, dan jihad adalah hak yang lain. Allah Subhanahu telah mengurus pembagian zakat dan membatasinya pada delapan golongan, maka tidak boleh menyalurkannya pada selain mereka. Tetapi jika ia menyerahkan zakat kepada pejuang sukarelawan, yang tidak memiliki diwan (daftar prajurit tetap) agar mereka memakannya dalam keadaan berperang, maka itu boleh. Karena mereka adalah salah satu dari delapan golongan. Selesai ringkasannya.

Syekh Sa'd bin Hamad bin Atiq ditanya: tentang menyerahkan zakat saat istisqa (meminta hujan), atau kepada

orang-orang yang meminta-minta di masjid-masjid, atau untuk pembangunan masjid?

Beliau menjawab: Orang-orang miskin yang meminta-minta di masjid-masjid, tidak mengapa seseorang memberikan kepada mereka dari zakat hartanya, karena mereka termasuk golongan yang berhak menerima zakat yang disebutkan dalam ayat. Dan apa yang dikeluarkan dari sedekah saat istisqa, jika yang diberi termasuk golongan yang berhak menerima zakat, maka tidak mengapa diberikan dari zakat. Adapun niat saat mengeluarkan, maka itu harus ada dalam hal ini dan yang sebelumnya.

Adapun menyerahkan zakat untuk pembangunan masjid, maka para ulama telah menyebutkan bahwa tidak boleh menyalurkannya kepada selain delapan golongan yang disebutkan dalam ayat. Disebutkan dalam Al-Iqna' dan syarahnya: Tidak boleh menyalurkannya kepada selain delapan golongan yang disebutkan, seperti pembangunan masjid dan jembatan dan menambal kebocoran tanggul, dan mengkafani mayit, dan wakaf mushaf, dan selain itu.

Syekh Abdullah al-Anqari menjawab: Yang tampak bagi saya bahwa menyalurkan zakat untuk pembangunan masjid, pelarangannya lebih benar menurut mayoritas ulama dan lebih hati-hati. Dan menyerahkannya kepada selain muslim tidak menggugurkan kewajibannya, maka harus menyerahkannya kepada muslim dari delapan golongan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla.

Syekh Muhammad bin Abdul Lathif bin Abdurrahman ditanya: Jika ada orang fakir dari Bani Hasyim atau Bani Muththalib, dan tidak memiliki apa yang mencukupi kebutuhannya,

apakah halal baginya sesuatu dari zakat, jika wakil imam tidak memiliki apa yang bisa dinafkahkan kepada mereka kecuali darinya? Dan jika imam atau wakilnya mengutus salah seorang dari mereka sebagai amil zakat, apakah dia diberi upahnya darinya?

Beliau menjawab: Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata: *"Hasan radhiyallahu anhu mengambil kurma dari kurma sedekah, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya: 'Kikh, kikh' - maksudnya: buanglah - 'Tidakkah kamu tahu bahwa kami tidak memakan sedekah?'"* Dan beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya sedekah tidak pantas untuk keluarga Muhammad, sesungguhnya itu hanyalah kotoran manusia",* dan *"Ketika melihat kurma di atas tempat tidurnya, beliau mengambilnya lalu membuangnya, dan berkata: 'Seandainya aku tidak khawatir bahwa itu dari sedekah, niscaya aku memakannya'"*, muttafaq alaih.

Dan beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdul Muththalib bin Rabi'ah dan al-Fadhl bin Abbas, ketika keduanya meminta pekerjaan mengurus bagian amil: *"Sesungguhnya sedekah tidak pantas untuk keluarga Muhammad",* diriwayatkan oleh Muslim. Dan Abu Rafi' meriwayatkan: *"Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengutus seorang laki-laki dari Bani Makhzum untuk mengurus sedekah, maka ia berkata kepada Abu Rafi': 'Temani aku agar kamu mendapatkan bagian darinya'. Maka ia berkata: 'Tidak, sampai aku mendatangi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam lalu bertanya kepadanya'. Maka Abu Rafi' pergi menemui Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, lalu beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: 'Tidak halal bagi kami sedekah, sesungguhnya budak yang dimerdekakan suatu kaum*

adalah bagian dari mereka", dikeluarkan oleh Abu Dawud, an-Nasa'i, dan at-Tirmidzi, dan ia berkata: hadits hasan shahih.

Jika kamu mengetahui ini, maka para ulama telah berselisih pendapat dalam masalah ini: Sekelompok berpendapat kepada pengharaman secara mutlak, baik mereka dicegah dari seperlima dari seperlima atau tidak dicegah; dan mereka adalah yang lebih banyak. Dan sekelompok berkata: Jika mereka dicegah dari seperlima dari seperlima, diperbolehkan bagi mereka mengambil dari zakat, dengan syarat adanya kebutuhan dan darurat. Dan kami akan menyampaikan perkataan para ulama insya Allah Ta'ala:

An-Nawawi berkata dalam Syarah Shahih Muslim, atas perkataan: Bab pengharaman zakat atas Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan atas keluarganya, dan mereka adalah Bani Hasyim dan Bani Muththalib tanpa selain mereka, dan ia menyebutkan hadits Hasan yang telah disebutkan, kemudian berkata: Dan dalam hadits ini ada dalil atas pengharaman zakat atas Nabi shallallahu alaihi wasallam dan atas keluarganya, dan mereka adalah: Bani Hasyim dan Bani Muththalib; dan dengannya berkata sebagian Malikiyah. Dan Abu Hanifah dan Malik rahimahumallah berkata: Mereka adalah Bani Hasyim khususnya. Berkata al-Qadhi: Dan berkata sebagian ulama: Mereka adalah seluruh Quraisy. Dan berkata Ashbagh al-Maliki: Mereka adalah Bani Qushay. Dan dalil asy-Syafi'i: bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya Bani Hasyim dan Bani Muththalib adalah satu kesatuan"*, dan beliau membagi di antara mereka bagian dzawil qurba.

Adapun sedekah sunnah, maka asy-Syafi'i berpendapat di dalamnya tiga pendapat: Paling benar: bahwa itu diharamkan atas Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan halal bagi keluarganya.

Yang kedua: diharamkan atasnya dan atas mereka. Yang ketiga: halal baginya dan bagi mereka.

Adapun budak yang dimerdekakan Bani Hasyim dan Bani Muththalib, apakah halal bagi mereka zakat? Di dalamnya ada dua pendapat bagi para ulama kami: Paling benar: bahwa itu diharamkan, berdasarkan hadits yang disebutkan Muslim, yaitu hadits Abu Rafi'. Yang kedua: halal. Dan dengan pengharaman berkata Abu Hanifah dan seluruh ulama Kufah, dan sebagian Malikiyah; dan dengan kebolehan berkata Malik. Dan Ibnu Baththal al-Maliki mengklaim bahwa perselisihan hanya dalam budak yang dimerdekakan Bani Hasyim, adapun budak yang dimerdekakan selain mereka maka diperbolehkan bagi mereka dengan ijma'; dan tidak demikian, bahkan yang paling benar menurut para ulama kami adalah pengharamannya atas Bani Hasyim dan Bani Muththalib, dan tidak ada perbedaan antara keduanya, wallahu a'lam. Dan sabdanya shallallahu alaihi wasallam: *"Sesungguhnya kami tidak halal bagi kami sedekah"* zhahirnya adalah pengharaman sedekah wajib dan sunnah, dan di dalamnya ada pembahasan yang telah lalu. Selesai.

Dan berkata dalam al-Inshaf: Perkataannya: Dan tidak untuk Bani Hasyim, ini adalah madzhab secara mutlak berdasarkan nash, dan atasnya mayoritas ulama, dan seperti Nabi shallallahu alaihi wasallam secara ijma'; dan dikatakan: boleh jika mereka dicegah dari seperlima dari seperlima, karena itu tempat kebutuhan dan darurat - sampai ia berkata - Berkata dalam al-Furu': Dan condong Syekh kami – maksudnya: Abul Abbas - kepada bahwa mereka jika dicegah dari seperlima dari seperlima mengambil dari zakat, dan barangkali condong kepadanya Abul Baqa', dan ia menceritakan perselisihan dalam para amil, dan berkata: Jika mereka dicegah

dari seperlima dari seperlima boleh bagi mereka makan, dan jika tidak maka tidak, wallahu a'lam.

Dan berkata dalam al-Iqna' dan syarahnya: Dan tidak untuk Bani Hasyim, maksudnya: dan tidak boleh menyerahkan zakat untuk Bani Hasyim, seperti Nabi shallallahu alaihi wasallam, dan mereka - yaitu Bani Hasyim - adalah yang berasal dari keturunan Hasyim, maka masuk di dalamnya keluarga Abbas bin Abdul Muththalib, dan keluarga Ali, dan keluarga Ja'far, dan keluarga Aqil anak-anak Abu Thalib bin Abdul Muththalib, dan keluarga al-Harits bin Abdul Muththalib, dan keluarga Abu Lahab bin Abdul Muththalib. Berkata dalam asy-Syarh: Kami tidak mengetahui di dalamnya perselisihan bahwa Bani Hasyim tidak halal bagi mereka sedekah yang diwajibkan, berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Sesungguhnya sedekah tidak pantas untuk keluarga Muhammad; sesungguhnya itu hanyalah kotoran manusia"*. Dan dari Abu Hurairah ia berkata: *"Hasan mengambil kurma..."* hadits, muttafaq alaih. Dan sama saja apakah mereka diberi dari seperlima dari seperlima atau tidak diberi, karena keumuman nash-nash, dan karena pencegahan mereka dari zakat adalah untuk kemuliaan mereka, dan kemuliaan mereka tetap, maka tetap pencegahan selama mereka - yaitu Bani Hasyim - tidak menjadi pasukan perang, atau muallaf, atau gharimin (berhutang) untuk mendamaikan, maka bagi mereka boleh mengambil untuk itu, karena bolehnya mengambil dengan adanya kekayaan, dan tidak adanya pemberian dalam hal itu.

Dan memilih Syekh Taqiyuddin dan sekelompok, di antara mereka al-Qadhi Ya'qub dan selainnya dari para ulama kami. Dan berkata Abu Yusuf dari Hanafiyah, dan al-Istakhri dari Syafi'iyah:

Bolehnya pengambilan mereka jika mereka dicegah dari seperlima dari seperlima, karena itu tempat kebutuhan dan darurat.

Dan berkata Syekh Taqiyuddin juga: Dan boleh bagi Bani Hasyim mengambil dari zakat orang-orang Hasyimi, ia menyebutkannya dalam al-Ikhtiyarat. Dan boleh menyerahkan zakat kepada anak perempuan Hasyimiyah dari selain Hasyimi dalam zhahir perkataannya, dan berkata al-Qadhi berdasarkan pertimbangan ayah. Dan berkata Abu Bakar: Tidak boleh, dan berdalil dengan hadits: *"Sesungguhnya anak saudara perempuan suatu kaum adalah bagian dari mereka"*. Dan tidak boleh menyerahkan zakat untuk budak yang dimerdekakan Bani Hasyim, dan mereka adalah orang-orang yang dimerdekakan oleh Bani Hasyim, berdasarkan hadits Abu Rafi' yang telah disebutkan. Selesai. Dan ia menyebutkan apa yang dikatakan ash-Shan'ani dalam Syarah Bulugh, kemudian berkata: Maka ini hasil dari apa yang kami teliti dari perkataan para ulama.

Jika kamu mengetahui itu, maka yang kami lihat: bahwa Bani Hasyim dan Bani Muththalib - jika mereka dicegah dari seperlima dari seperlima dan fai' dan mereka membutuhkan - bagi mereka boleh mengambil dari zakat; dan ini adalah pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana telah disebutkan. Ini apa yang tampak bagi saya, wallahu a'lam.

Syekh Abdullah bin Abdurrahman Abu Buthin ditanya: tentang menyerahkan zakat kepada anak-anak saudara laki-laki dan perempuan... dst?

Beliau menjawab: Adapun memberi keluarga saudara-saudaramu laki-laki dan perempuan, maka itu boleh insya Allah Ta'ala. Dan boleh memberi saudara-saudaramu laki-laki dan

perempuan dan bibi-bibimu, dan demikian pula anak-anak perempuan keluarga saudaramu, boleh memberi mereka. Adapun yang kuat dari keluarga saudaramu, jika tidak ada baginya penghasilan yang mencukupinya, boleh diberi zakat, maka jika seandainya dia bekerja akan mencukupi dirinya dengan pekerjaannya, tetapi meninggalkan pekerjaan karena malas, maka tidak diberi darinya.

Syekh Hasan bin Husain bin Ali menjawab: Adapun menyerahkan zakat kepada anak-anak perempuan, maka yang masyhur dalam madzhab adalah tidak boleh, ahli waris dan selainnya di dalamnya sama berdasarkan nash, karena menyerahkannya kepada mereka dari nafkahnya, dan menggugurkannya darinya maka kembali kepadanya manfaatnya, maka seolah-olah dia menyerahkannya kepada dirinya sendiri, menyerupai jika dia membayar dengannya hutangnya.

Syekh Abdullah bin Muhammad ditanya: Apakah orang yang memiliki hutang diberi dari zakat?

Beliau menjawab: Jika dia fakir yang berhak, diberi, dan jika dia kaya dan diberi dari zakat karena hutangnya, maka tidak halal baginya diberi darinya.

Syekh Abdullah Abu Buthin ditanya: tentang menyerahkan zakat kepada kreditur, kemudian melunasi dengannya?

Beliau menjawab: Adapun jika seseorang menyerahkan sesuatu dari zakatnya kepada krediturnya, kemudian melunasi dengannya dari hutang yang ada padanya, maka Imam Ahmad telah mengeluarkan nash atas bolehnya itu selama tidak ada tipu daya, maka ia berkata: Jika bermaksud menghidupkan hartanya tidak boleh, dan berkata juga: Jika ada tipu daya maka tidak aku

sukai, dan berkata: Jika bermaksud tipu daya tidak baik, dan tidak boleh.

Dan berkata Syekh al-Muwaffaq: Yang terkumpul bagi kami dari perkataan Ahmad, bahwa jika dia bermaksud dengan penyerahan menghidupkan hartanya dan mengambil kembali hutangnya tidak boleh, karena itu untuk Allah maka tidak menyalurkannya untuk kepentingannya. Dan berkata al-Qadhi: Yang dimaksud dengan tipu daya dalam perkataan Ahmad: bahwa memberikannya dengan syarat bahwa mengembalikannya kepadanya dari hutangnya, maka tidak menggugurkan baginya, maksudnya: maka jika mengembalikannya tanpa syarat boleh; maka perkataan al-Qadhi tegas bahwa itu hanya dicegah jika dengan syarat, dan perkataan al-Muwaffaq tegas bahwa jika tujuan pemberi adalah menghidupkan hartanya, apalagi dengan janji penerima mengembalikannya kepadanya pelunasan dari haknya, maka sesungguhnya itu tidak boleh.

Dan beliau ditanya: Apakah sah jika menggugurkan dari orang fakir zakat hutang yang ada padanya?

Beliau menjawab: Yang dikenal yang diamalkan dalam madzhab: bahwa jika menggugurkan dari orang yang tidak mampu dan orang fakir bukan yang tidak mampu zakat hutang yang ada padanya, bahwa itu tidak boleh dan tidak sah.

Dan beliau ditanya: tentang orang yang membutuhkan yang ada di rumahnya, apakah dia lebih berhak untuk diserahkan kepadanya... dst?

Beliau menjawab: Dan orang yang membutuhkan yang ada di rumahnya tidak meminta-minta kepada manusia lebih berhak dari yang meminta kepada mereka.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: Apakah boleh membeli zakatnya?

Beliau menjawab: Adapun pembeli muzakki zakatnya di dalamnya ada perselisihan, dan yang masyhur bahwa itu tidak boleh.

Syekh Hamad bin Abdul Aziz ditanya: tentang menyerahkan zakat sewa kepada pemiliknya... dst?

Beliau menjawab: Zakat sewa tidak halal bagi pemilik sewa apa yang khusus sewanya darinya; bahkan wajib atasnya mengeluarkannya, dan mengambil dari selainnya.

Syekh Abdullah bin Muhammad ditanya: tentang memilih waktu-waktu utama, seperti Ramadhan... dst?

Beliau menjawab: Adapun penyedekah memilih dengan sedekahnya waktu-waktu yang utama, seperti Ramadhan dan sepuluh malam terakhir, maka ini baik; dan sedekah memiliki keutamaan di waktu-waktu yang utama dan tempat-tempat yang diagungkan, baik sedekah itu dari hartanya, atau dia menjadi wakil dalam menyalurkannya, jika tidak ditentukan baginya oleh pemberi kuasa waktu tertentu atau tempat tertentu.

Syekh Abdul Lathif bin Abdurrahman ditanya: tentang yang meminta dari buah ketika panen... dst?

Beliau menjawab: Yang meminta dari buah ketika panen, diberi jika dia fakir atau miskin, apa yang menutup rasa laparnya, dan adapun jika meminta dari zakat, maka diberi sesuai dengan zakat dan jumlahnya, dan banyaknya orang-orang miskin.

Syekh Ishaq bin Abdurrahman ditanya: tentang memberikan kepada orang yang bermaksiat... dst?

Beliau menjawab: Adapun memberikan kepada orang yang bermaksiat untuk tujuan kebaikan yang ada padanya, seperti Islam, atau untuk menarik hatinya, atau untuk menolak kerusakan yang nyata yang tidak menentang asalnya, yaitu menjauh dari pelaku maksiat, maka tidak mengapa; bahkan barangkali ditegaskan. Dan bagimu ada suri tauladan yang baik pada Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan Mistah bin Utsatsah, dan Ummu Habibah, dan pemberian Umar kepada saudaranya yang di Mekah, dan selain itu; tetapi tidak boleh tidak dengan menghiasi diri dengan cinta karena Allah, menghiasi diri juga dengan kebencian karenaNya, mengingat bahwa yang mendorong kepada yang pertama adalah karena dia taat kepada Allah, dan itu mengharuskan membenci pelaku maksiat; dan diketahui bahwa yang mencintai karena sebab membenci karena lawannya, maka ikuti asas ini kamu selamat dari celaan kedua ujung, wallahu a'lam.

Syekh Hamad bin Mu'ammarr ditanya: tentang sedekah di Mekah... dst?

Beliau menjawab: Sedekah di Mekah memiliki keutamaan dalam keutamaan, karena keutamaan tempat; dan yang memilih kebaikan dimudahkan baginya itu, khususnya di hari-hari haji, jika orang-orang dari kaum muslimin berhaji, maka sesungguhnya dia mendapati bersama jamaah haji dari orang-orang fakir kaum muslimin orang-orang yang membutuhkan yang dia bersedekah kepada mereka, maka tercapai keutamaan tempat dengan keutamaan hari-hari haji.

Adapun mengenai sedekah kepada mereka pada hari ini, dan mereka berada dalam keadaan seperti ini, maka ahli ilmu telah menyebutkan hal-hal yang menunjukkan bahwa seorang muslim mendapat pahala atas sedekah kepada orang kafir, sebagaimana

ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala: **"Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil"** (Surat Al-Mumtahanah ayat 8). Dan ahli tafsir menyebutkan pada firman Allah Ta'ala: **"Dan apa saja yang kamu infakkan berupa kebaikan, maka itu untuk dirimu sendiri. Dan tidaklah kamu menginfakkan sesuatu melainkan untuk mencari keridhaan Allah"** (Surat Al-Baqarah ayat 272), bahwa ayat ini turun berkenaan dengan sedekah kepada ahli dzimmah. Selesai secara ringkas.

Syaikh Muhammad bin Umar bin Salim berkata: Guru kami Syaikh Abdul Lathif bin Abdurrahman membacakan kepada kami bait-bait ini:

Wahai Dzat yang memiliki anugerah murni pada makhluk-Nya ... dan Dia yang diharapkan dalam kesulitan dan kesempitan

Engkau telah membiasakan aku dengan kebiasaan yang Engkau jamin ... maka janganlah Engkau serahkan aku kepada makhluk dari manusia

Dan janganlah Engkau hinakan setelah kemuliaan-Nya ... wajahku yang terjaga dan janganlah Engkau tundukkan kepalaku kepada mereka

Dan kirimkanlah melalui tangan orang yang Engkau ridhai dari manusia ... rizkiku dan peliharalah aku dari orang yang hatinya keras

Karena sesungguhnya tali harapanku pada-Mu tersambung ... dengan kebaikan perbuatan-Mu terputus dari manusia

Dan disebutkan bahwa Allah mengirimkan rizki bagi pembuat syair ini karena seekor tikus keluar dari lubang dengan membawa satu dinar di mulutnya, lalu dia menggali lubang itu dan menemukan banyak dinar.

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah, ditanya tentang hadits *"Orang-orang fakir mendahului..."* dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Adapun hadits: *"Orang-orang fakir mendahului dengan lima ratus tahun"*, dan dalam hadits: *"dengan empat puluh tahun"*, maka ini lebih kuat, namun tidak menunjukkan keutamaan mereka; bahkan sebagian orang kaya yang masuk setelah mereka akan lebih tinggi derajatnya daripada mereka, dan ini memiliki banyak bukti: bahwa keutamaan khusus tidak menunjukkan keutamaan umum, dan fakir serta kaya diserahkan kepada kebiasaan, dan sabdanya: *"Sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya..."* dan seterusnya, tidak ada masalah di dalamnya bahwa seseorang jika ingin menyedekahkan semua hartanya, dikatakan kepadanya: *sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, tidak ada masalah.*

Kitab Puasa

Puasa Hari yang Diragukan

Bismillahirrahmanirrahim

Imam Abdul Aziz bin Muhammad bin Sa'ud ditanya: tentang ucapan Ammar: *"Barangsiapa berpuasa pada hari yang diragukan, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abu Qasim shallallahu*

'alaihi wasallam", apakah ini dari ucapan Ammar? Atau dari ucapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?

Maka beliau menjawab: Bahkan ini dari ucapan Ammar, dengan bukti bentuk lafadznya, namun menurut ulama dalam hukum marfu', karena yang seperti ini tidak dikatakan berdasarkan pendapat, dan itu seperti ucapan sahabat: Dari sunnah adalah begini, atau kami diperintahkan dengan begini.

Dan Syaikh Abdurrahman bin Hasan bin Syaikh Muhammad, rahimahumullah ta'ala berkata: Saya telah melihat dua naskah dari Utsman bin Manshur, yang berisi cercaan, kebodohan, dan kesesatan, terhadap orang yang melarang puasa hari ke-30 dari Sya'ban, jika terhalang dari melihat hilal oleh awan atau mendung, dan dia mengklaim: bahwa puasanya dengan niat Ramadhan adalah wajib secara pasti; dan tidak tersembunyi bahwa para ulama yang teliti dalam mazhab Ahmad dari kalangan Hanabilah dan selain mereka, berpendapat bahwa tidak wajib berpuasa pada hari itu, bahkan makruh atau haram, di antara mereka adalah Al-Hafizh Muhammad bin Abdul Hadi Al-Hanbali.

Dan beliau telah menulis bantahan terhadap orang yang mewajibkan puasanya, maka sesungguhnya beliau, rahimahullah, berkata: Pasal dalam pembahasan tentang masalah mendung secara ringkas: Tidak ada yang shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan tidak dari salah seorang sahabat, radhiyallahu 'anhum, tentang kewajiban puasa hari ke-30 dari Sya'ban, jika terhalang dari melihat hilal oleh awan atau mendung pada malam ke-30; dan barangsiapa yang mengklaim itu maka hendaklah dia memindahkannya kepada kami dengan sanad yang bisa dijadikan hujjah. Dan demikian juga tidak ada yang shahih dari Imam Ahmad, bahwa beliau mewajibkan puasanya; dan yang benar bahwa tidak

wajib berpuasa padanya; dan barangsiapa yang mengatakan dengan wajib dari pengikut Ahmad, seperti Al-Kharqi dan Al-Khallal teman beliau, An-Najjad dan Ibnu Syaqla dan Ibnu Hamid dan selain mereka, maka tidak ada dalil bersamanya tentang itu, bahkan paling banyak yang bersamanya adalah makna-makna yang dilawan dengan yang lebih kuat darinya, dan hadits-hadits yang mutasyabih yang tidak ada hujjah di dalamnya, wajib mengembalikannya kepada yang muhkam yang jelas; karena sesungguhnya beramal dengan yang mutasyabih dari ayat-ayat dan hadits-hadits dan selain keduanya dari dalil-dalil, tidak boleh jika mengarah kepada menolak yang muhkam, bahkan wajib beramal dengan yang muhkam dan mengembalikan yang mutasyabih kepadanya.

Dan apabila terjadi perselisihan dalam suatu masalah dari masalah-masalah antara ahli ilmu, maka tidak menjadi ucapan salah seorang dari mereka hujjah atas yang lain berdasarkan kesepakatan, bahkan wajib mengembalikan apa yang mereka perselisihkan di dalamnya kepada kitabullah dan sunnah Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam, Allah Ta'ala berfirman: **"Maka jika kamu berselisih tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya"** (Surat An-Nisa' ayat 59).

Dan tidak diragukan lagi bahwa barangsiapa mengatakan dengan wajib puasa hari ke-30 dari Sya'ban, tidak ada bersamanya dalil yang shahih sama sekali.

Bahkan dalil-dalil yang shahih yang tegas yang tidak menerima takwil menunjukkan atas tidak adanya kewajiban.

Di antaranya: Apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam shahihnya, dari hadits Amirul Mukminin, dalam hadits Syu'bah bin Al-Hajjaj, dia berkata: Muhammad bin Ziyad menceritakan kepada kami dia berkata: Saya mendengar Abu Hurairah berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, atau Abu Qasim shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Berpuasalah karena melihatnya dan berbukalah karena melihatnya, maka jika tertutup atasmu maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban tiga puluh hari"*, demikianlah diriwayatkan oleh Imam Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari dalam shahihnya, dan cukuplah dengannya sebagai hujjah; dan ini tegas dalam menyempurnakan Sya'ban tiga puluh hari, dan tidak menerima takwil dengan wajah manapun, bahkan ini adalah pemutus perselisihan dalam masalah ini. Dan tidak bertentangan dengannya apa yang diriwayatkan oleh Muslim dalam shahihnya, dari hadits Abu Hurairah: *"maka berpuasalah tiga puluh hari"*, dan dalam lafadz: *"maka jika tertutup atasmu, sempurnakanlah bilangan"*, dan dalam lafadz: *"maka jika ditutup atasmu bulan, maka hitunglah tiga puluh"*; maka sesungguhnya lafadz-lafadz ini semua sesuai dengan lafadz Al-Bukhari, bukan menyelisihinya, dan barangsiapa yang menjadikannya bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, maka sungguh dia telah pendek dalam penglihatan.

Di antaranya: Apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Ad-Daruquthni, dari hadits Imam Al-Hafizh yang tsiqqah Abu Sa'id Abdurrahman bin Mahdi dari Mu'awiyah bin Shalih dari Abdullah bin Abi Qais dari Aisyah, dia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjaga dari hilal Sya'ban dengan apa yang tidak dijaga dari selainnya, kemudian beliau berpuasa Ramadhan karena melihatnya, maka jika tertutup atas*

beliau, dihitung tiga puluh hari kemudian berpuasa", ini hadits shahih yang tegas dalam masalah ini, tidak menerima takwil; Al-Imam Al-Hafizh yang besar, Abu Hasan Ad-Daruquthni berkata: Sanad ini shahih, demikianlah Abu Hasan berkata, dan beliau adalah imam zamannya dalam ilmu hadits, dan beliau benar dalam ucapannya: maka sesungguhnya sanad ini semua perawinya tsiqqah, dikeluarkan untuk mereka dalam shahih; maka sesungguhnya Abdullah bin Qais, dan Mu'awiyah bin Shalih, dari rijal Muslim; dan tidak benar orang yang mencela dalam hadits ini, karena Mu'awiyah bin Shalih, dan menjadikan Ad-Daruquthni fanatik dalam men-shahih-kan sanad hadits ini, maka sesungguhnya Mu'awiyah bin Shalih tsiqqah yang dijadikan hujjah oleh Muslim dalam shahihnya, dan men-tautsiq-kannya Abdurrahman bin Mahdi, dan Ahmad bin Hanbal, dan Abu Zur'ah dan selain mereka dari para imam, dan tidak berbicara di dalamnya dengan hujjah, dan Allah lebih mengetahui.

Di antaranya: Apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan Abu Dawud Ath-Thayalisi, dan Abu Dawud As-Sijistani, dan At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dan Abu Ya'la Al-Maushili, dan Abu Qasim Ath-Thabarani, dan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam shahih keduanya, dan selain mereka dari riwayat Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Berpuasalah karena melihatnya, dan berbukalah karena melihatnya, maka jika menghalangi antara kalian dan diantaranya awan atau kabut, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban tiga puluh, dan janganlah kalian menyongsong Ramadhan dengan puasa satu hari dari Sya'ban",* ini lafadz Abu Dawud Ath-Thayalisi, dan hadits ini shahih, semua perawinya tsiqqah yang dikeluarkan untuk mereka dalam shahih; At-Tirmidzi berkata hadits ini shahih, dan ini tegas

dalam masalah ini, memutuskan uzur, tidak menerima takwil dengan wajah dari wajah-wajah.

Dan telah meriwayatkannya Al-Hafizh Abu Bakar Al-Khatib dari riwayat Ibnu Qutaibah dari Hazim bin Ibrahim Al-Bajali dari Simak dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dan lafadznya dia berkata: *"Orang-orang berselisih dalam melihat hilal Ramadhan, maka sebagian mereka berkata: hari ini, dan sebagian mereka berkata besok, maka datanglah seorang badui kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu menyebutkan bahwa dia melihatnya, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Dia berkata: ya, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan Bilal lalu dia menyeru pada manusia, kemudian beliau bersabda: Berpuasalah karena melihatnya, dan berbukalah karena melihatnya, maka jika tertutup atasmu maka hitunglah tiga puluh hari kemudian berpuasa, dan janganlah kalian berpuasa sebelumnya satu hari"*; Al-Hafizh Abu Bakar berkata: Dan ini lebih utama untuk diambil darinya daripada hadits Ibnu Umar, karena apa yang ada di dalamnya dari penjelasan yang menyembuhkan, dan lafadz yang jelas yang tidak menerima takwil.

Di antaranya: Apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i, dan Abu Hatim Ibnu Hibban Al-Busti, dan Abu Hasan Ad-Daruquthni, dari riwayat yang tsiqqah yang hujjah, Jarir bin Abdul Hamid dari Manshur dari Rib'i dari Hudzaifah, dia berkata Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Janganlah kalian mendahului bulan hingga kalian melihat hilal, atau menyempurnakan bilangan sebelumnya"*, ini lafadz Ad-Daruquthni; dan hadits ini semua perawinya tsiqqah, dikeluarkan untuk mereka

dalam dua shahih, dan ini tegas dalam tidak adanya kewajiban puasa hari ke-30 dari Sya'ban, jika hilal tertutup.

Di antaranya: Apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i, dan Ad-Daruquthni, dari riwayat Husain bin Harits Al-Jadali, dia berkata: *"Abdurrahman bin Zaid bin Khaththab berkhutbah pada hari yang diragukan, maka dia berkata: ketahuilah sesungguhnya saya telah duduk bersama para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan bertanya kepada mereka. Ketahuilah dan sesungguhnya mereka menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Berpuasalah karena melihatnya dan berbukalah karena melihatnya, dan sembelihlah untuknya, maka jika tertutup atasmu maka sempurnakanlah tiga puluh"*.

Di antaranya: Apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Rauh dari Zakariya dari Abu Zubair, bahwa dia mendengar Jabir bin Abdillah berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah, dan apabila kalian melihatnya maka berbukalah; maka jika tertutup atasmu maka hitunglah tiga puluh hari"*, ini sanad shahih.

Di antaranya: Apa yang diriwayatkan oleh Al-Hafizh Abu Bakar Al-Khatib, dari riwayat Qais bin Thalaq dari bapaknya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa seorang laki-laki bertanya kepada beliau, maka dia berkata: wahai Rasulullah, hari ini orang-orang pagi dalam keadaan yang mengatakan: ini dari Ramadhan, dan yang mengatakan: bukan dari Ramadhan, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah, dan apabila kalian melihatnya maka berbukalah, maka jika tertutup atasmu maka sempurnakanlah bilangan tiga puluh"*; dan hadits ini walaupun sebagian perawinya

dibicarakan di dalamnya, maka ini shahih untuk penguatan dan pembuktian tanpa keraguan.

Di antaranya: Apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, dari hadits Abu Ishaq dari Shilah bin Zufar, dia berkata: *"Kami bersama Ammar bin Yasir, maka didatangkan kepada beliau kambing panggang, maka dia berkata: makanlah, maka sebagian kaum menjauh lalu berkata: sesungguhnya saya berpuasa, maka Ammar berkata: Barangsiapa berpuasa pada hari yang diragukan, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abu Qasim shallallahu 'alaihi wasallam"*, At-Tirmidzi berkata: hadits ini hasan shahih.

Dan telah diriwayatkan dari selain satu wajah secara marfu': larangan dari puasa hari yang diragukan, dan telah diriwayatkan dari sekelompok sahabat, radhiyallahu 'anhum, bahwa mereka melarang dari puasa hari yang diragukan di antara mereka Hudzaifah dan Ibnu Abbas. Dan telah menetapkan Imam Ahmad bin Hanbal, dalam riwayat Al-Marwadzi, atas bahwa hari ke-30 dari Sya'ban jika hilal tertutup adalah hari yang diragukan, dan ucapan ini benar tanpa keraguan, maka ucapan dengan wajib puasa hari ini tidak ada dalilnya sama sekali.

Dan yang mengatakan dengan tidak adanya kewajiban, telah menyebutkan dari sisi makna wajah-wajah yang menguatkan dan memperkuat untuk apa yang telah disebutkan dari hadits-hadits: Wajah pertama: mereka berkata: yang wajib adalah puasa Ramadhan, dan hari ini bukan dari Ramadhan maka tidak wajib puasanya; dan dalil bahwa ini bukan dari Ramadhan adalah hukum dan makna. Wajah kedua, mereka berkata: keraguan dengan awan tidak lebih banyak dari keraguan yang terjadi dengan kesaksian dari penolakan hakim kesaksiannya, kemudian di sana tidak wajib

dengannya puasa, maka demikian juga awan; menjelaskan ini: bahwa awan bukan sebab dalam wajibnya puasa, sesungguhnya sebabnya adalah melihat hilal, atau kesaksian melihatnya, dan kami atas asal, dan awan tidak layak memindahkan. Wajah ketiga: mereka berkata: ibadah, maka tidak boleh masuk di dalamnya kecuali atas yakin, seperti ibadah-ibadah yang lain; dan itu: bahwa syariat ketika mewajibkan ibadah-ibadah yang ditentukan waktunya, menetapkan untuknya sebab-sebab dan tanda-tanda, maka masuknya waktu shalat adalah sebab untuk wajibnya, maka jika dia ragu di dalamnya tidak boleh baginya melakukannya.

Maka jika dikatakan: apa yang kalian sebutkan dari dalil-dalil atas tidak adanya kewajiban, bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam dua shahih mereka dari Abdullah bin Umar, dia berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Apabila kalian melihatnya maka berpuasalah, dan apabila kalian melihatnya maka berbukalah, maka jika tertutup atasmu maka takdirlah untuknya,* maka sesungguhnya makna: "takdirlah untuknya": sempitlah untuknya bilangan yang terbit dalam sepertinya, dan dari ini firman-Nya ta'ala: **"Dan barangsiapa yang disempitkan atasnya rizkinya"** (Surat Ath-Thalaq ayat 7) yakni: disempitkan.

Kami berkata: Tidak ada dalam hadits ini dalil atas kewajiban berpuasa sama sekali, bahkan ia adalah hujjah atas tidak adanya kewajiban; karena sesungguhnya makna "ukurlah untuknya" adalah: hitunglah kadarnya, yaitu tiga puluh hari, dan itu diambil dari kata mengukur sesuatu yaitu jumlah kadarnya, bukan dari penyempitan dalam hal apapun; dan dalil atas hal itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya, dari hadits Ibnu Umar: *"Maka jika tertutup atas kalian, ukurlah tiga puluh",*

sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab sahihnya juga dari hadits Ibnu Umar: *"Bulan itu dua puluh sembilan malam, maka janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihatnya, jika tertutup atas kalian maka sempurnakanlah bilangan tiga puluh"*, maka sesungguhnya "lam" dalam sabdanya: "sempurnakanlah bilangan" adalah untuk menyatakan yang sudah diketahui, dan Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan bulan tertentu tanpa bulan lain dengan penyempurnaan jika tertutup, maka tidak ada perbedaan antara Syaban dan lainnya. Dan telah meriwayatkan Imam Ahmad dari Waki' dari Sufyan dari Abdul Aziz bin Hakim Al-Hadhrami, dia berkata: Saya mendengar Ibnu Umar berkata: *"Seandainya aku berpuasa sepanjang tahun, pasti aku akan berbuka pada hari yang diragukan"*, kemudian dia menyebutkan riwayat-riwayat dari Imam Ahmad, sebagaimana disebutkan dalam apa yang akan datang, dikutip dari Al-Mughni dan Al-Inshaf. Selesai apa yang ingin saya kutip dari perkataan Al-Hafizh Muhammad bin Abdul Hadi, rahimahullah.

Maka perhatikanlah apa yang dia kemukakan dalam bab ini berupa hadits-hadits yang telah mutawatir banyaknya dan kesahihannya, lalu saya mengikuti apa yang dia sebutkan dalam bab ini dengan apa yang akan Anda ketahui; Ahmad, rahimahullah, berkata: Saya heran kepada kaum yang telah mengetahui isnad dan kesahihannya, mereka pergi mengikuti pendapat Sufyan, padahal Allah Taala berfirman: **"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih"** (Surah An-Nur ayat 63), tahukah kamu apa itu fitnah? Fitnah adalah kemusyrikan. Mudah-mudahan jika dia menolak sebagian perkataannya, akan jatuh di dalam hatinya sesuatu dari penyimpangan lalu dia binasa.

Dan penulis Al-Mughni, rahimahullah, menyebutkan dari Imam Ahmad dalam masalah ini, tiga riwayat: riwayat kewajiban, dia menyebutkannya dengan shighat tamridh (kelemahan), dan dilemahkan oleh Syaikhul Islam, dan penulis Al-Furu' dan lainnya; dia berkata dalam Al-Mughni: Dan diriwayatkan darinya bahwa manusia mengikuti imam. Dan darinya riwayat ketiga: tidak wajib berpuasanya, dan tidak sah sebagai ganti Ramadhan jika dia berpuasa, dia berkata: dan itu adalah pendapat kebanyakan ahli ilmu, di antara mereka Abu Hanifah dan Malik dan Asy-Syafi'i, dan orang-orang yang mengikuti mereka, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Berpuasalah kalian dengan melihatnya dan berbukalah dengan melihatnya, maka jika tertutup atas kalian sempurnakanlah bilangan Syaban tiga puluh hari"*. Selesai.

Saya berkata: Dan hadits Abu Hurairah jelas dalam perintah menyempurnakan Syaban, jika hilal tertutup pada malam tiga puluh, sebagaimana telah disebutkan dalam perkataan Al-Hafizh; dan seandainya tidak ada dalam masalah ini kecuali hadits ini saja, pasti wajib mengambil dan mengamalkannya, karena kejelasan dan kesahihannya. Maka inilah hukum dari Nabi shallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan umatnya kepadanya dan memerintahkan mereka dengannya, lalu dia berkata dalam Al-Inshaf: Dan jika terhalang penglihatan oleh awan atau kabut pada malam tiga puluh, wajib berpuasanya menurut para ulama, dan inilah madzhab, dan ini termasuk dari yang menyendiri, dan darinya: tidak wajib berpuasanya sebelum melihat hilal, dan sebelum menyempurnakan Syaban tiga puluh.

Saya berkata: Dan inilah riwayat yang disebutkan dalam Al-Mughni dengan perkataannya: Dan darinya tidak wajib

berpuasanya sesuai dengan tiga imam dan kebanyakan ulama; dia berkata dalam Al-Inshaf: Syaikh Taqiyuddin berkata: Ini adalah madzhab Ahmad yang sahih dan tegas darinya, dan dia berkata: Tidak ada asal kewajiban dalam perkataan Ahmad, dan tidak dalam perkataan seorangpun dari sahabat. Selesai. Dia berkata: Dan menolak dalam Al-Furu' semua yang dijadikan hujjah oleh para ulama untuk kewajiban, dan dia berkata: Saya tidak menemukan dari Ahmad secara tegas tentang kewajiban, dan tidak memerintahkannya, dan tidak tepat menisbhabkannya kepadanya. Saya berkata: Maka penulis Al-Furu' mengingkari dengan banyaknya pengetahuannya, atas semua yang disusun dalam madzhab Ahmad sebelumnya, bahwa dinisbahkan kepada Imam Ahmad pendapat wajib berpuasanya; dan cukuplah Anda dengan penulis Al-Furu'.

Dan bagi yang berpendapat dengan larangan berpuasanya dapat berdalil dengan apa yang telah disebutkan, dan dengan firman Allah Taala: **"Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa"** (Surah Al-Baqarah ayat 185), maka Dia tidak membebani hamba-hamba-Nya berpuasa kecuali saat menyaksikan bulan, dan menyaksikannya tidak lain adalah melihat hilalnya tanpa keraguan. Dan termasuk yang dapat dijadikan dalil adalah kebebasan asal, yaitu bahwa pada asalnya masih Syaban, dan adapun takwil mereka terhadap apa dalam hadits Abdullah bin Umar *"maka ukurlah untuknya"* dengan makna: sempitlah untuknya, maka ini takwil yang sangat lemah, karena Nabi shallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan makna kalimat ini, dan bahwa maknanya adalah menyempurnakan yang tiga puluh, sebagaimana telah disebutkan itu secara tegas dalam perkataan Al-Hafizh; dan telah berkata

dalam Al-Inshaf, ketika menyebutkan riwayat bahwa tidak wajib berpuasanya, dia berkata: Dan memilih riwayat ini Abul Khatthab dan Ibnu Aqil, disebutkan dalam Al-Fa'iq, dan memilihnya penulis At-Tabshirah, dan memilihnya Syaikh Taqiuddin dan para pengikutnya, di antara mereka penulis At-Tanqih dan Al-Furu' dan Al-Fa'iq dan lainnya, dan membenarkannya Ibnu Razin dalam syarahnya. Saya berkata: Dan penulis At-Tanqih yang disebutkan oleh Al-Hafizh adalah Muhammad bin Abdul Hadi.

Dan berkata penulis Al-Inshaf: Dan darinya berpuasanya dilarang, dia berkata dalam Al-Furu': Dan memilihnya Abul Qasim bin Mandah Al-Ashfahani, dan Abul Khatthab dan Ibnu Aqil dan lainnya, maka atas riwayat ini, dikatakan: dimakruhkan berpuasanya, dan dikatakan: larangan untuk pengharaman, dan dinukilkan oleh Hanbal, dan disebutkan oleh Al-Qadhi. Saya berkata: Dan riwayat Hanbal dengan pengharaman berpuasanya, adalah apa yang ditunjukkan oleh hadits-hadits sahih, karena sesungguhnya sabdanya: *"maka sempurnakanlah bilangan Syaban tiga puluh"* adalah perintah darinya shallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan Syaban; dan perintah terhadap sesuatu adalah larangan dari lawannya, dan telah disebutkan hadits Ammar dan lainnya.

Dan setiap yang disebutkan oleh penulis Al-Inshaf dari imam-imam Hanabilah, seperti Al-Qadhi Abu Ya'la, dan Abul Khatthab, dan Ibnu Aqil, dan Ibnu Razin, dan Ibnu Mandah, dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan semua pengikutnya, mereka semua telah meninggalkan pendapat wajib, dan melemahkannya, dan memilih kemakruhan berpuasanya atau pengharamannya, maka mereka menyetujui tiga imam dalam larangan berpuasanya, dan membenarkan riwayat-riwayat ini dari Imam Ahmad, dan sebagian

mereka mencegah dari penisbahan pendapat wajibnya kepada Imam Ahmad, seperti Syaikhul Islam dan penulis Al-Furu'; maka layaklah pengingkaran itu terhadap siapa yang menisbahrkannya kepadanya dari kalangan fanatik jahil.

Dan berkata Al-Hafizh Ibnu Hajar, dalam syarah Bukhari: Para ulama berkata dalam makna hadits: *"janganlah kalian mendahului Ramadhan dengan berpuasa"* dengan niat kehati-hatian untuk Ramadhan; At-Tirmidzi berkata ketika mengeluarkannya: Dan amal atas ini menurut ahli ilmu, mereka memakruhkan seseorang mempercepat dengan berpuasa sebelum masuknya Ramadhan dengan makna Ramadhan. Selesai. Penulis syarah Al-Umdah berkata: Dan yang dipegang sebagaimana dikatakan Al-Hafizh Ibnu Hajar, bahwa hukum digantungkan dengan penglihatan, maka siapa yang mendahuluinya dengan satu atau dua hari, maka dia telah mencoba mencela hukum tersebut; Ar-Ruyani dari Syafi'iyah berkata dengan pengharaman mendahului Ramadhan dengan satu atau dua hari, untuk hadits bab ini, penulis syarah berkata saya katakan: Dan sebaik-baik apa yang dia katakan, karena larangan menunjukkan pengharaman. Selesai.

Apa yang Menetapkan Puasa Ramadhan

Dan berkata Al-Allamah Ibnu Qayyim: Bab: Dan adalah dari tuntunannya shallallahu alaihi wasallam bahwa dia tidak masuk dalam puasa Ramadhan kecuali dengan penglihatan yang yakin, atau dengan kesaksian satu orang saksi, sebagaimana dia berpuasa dengan kesaksian Ibnu Umar, dan berpuasa dengan kesaksian seorang badui, dan bersandar pada khabar mereka, dan tidak membebani mereka lafazh kesaksian; maka jika itu adalah pemberitahuan maka telah cukup dalam Ramadhan dengan khabar orang satu, dan jika itu kesaksian maka tidak membebani

saksi lafazh kesaksian. Maka jika tidak ada penglihatan dan tidak ada kesaksian, dia menyempurnakan bilangan Syaban tiga puluh hari kemudian berpuasa, dan dia tidak berpuasa pada hari tertutup, dan tidak memerintahkannya, bahkan dia menjelaskan untuk menyempurnakan bilangan Syaban tiga puluh jika tertutup, dan dia melakukan demikian; maka inilah perbuatannya, dan inilah perintahnya.

Dan tidak bertentangan dengan ini sabdanya: *"maka jika tertutup atas kalian ukurlah untuknya"*, karena sesungguhnya mengukur adalah hitungan yang ditentukan, dan yang dimaksud dengannya adalah penyempurnaan, sebagaimana dia bersabda: *"maka sempurnakanlah bilangan"* dan yang dimaksud dengan penyempurnaan adalah: bilangan bulan yang tertutup, sebagaimana dia bersabda dalam hadits sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari: *"maka sempurnakanlah bilangan Syaban"*, dan bersabda: *"janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihatnya, dan janganlah kalian berbuka hingga kalian melihatnya, maka jika tertutup atas kalian sempurnakanlah bilangan"*. Maka yang dia perintahkan untuk menyempurnakan bilangannya, adalah bulan yang tertutup saat berpuasa, dan saat berbukanya. Dan lebih jelas dari ini sabdanya: *"Bulan itu dua puluh sembilan, maka janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihatnya, dan janganlah kalian berbuka hingga kalian melihatnya, maka jika tertutup atas kalian sempurnakanlah bilangan"*, dan ini kembali kepada awal bulan dengan lafazhnya, dan kepada akhirnya dengan maknanya; maka tidak boleh menghilangkan apa yang ditunjukkan oleh lafazhnya, dan mempertimbangkan apa yang ditunjukkannya dari sisi makna. Dan bersabda: *"Bulan itu tiga puluh, dan bulan itu dua puluh sembilan, maka jika tertutup atas kalian hitunglah tiga puluh"*,

dan bersabda: *"Janganlah kalian berpuasa sebelum Ramadhan. Berpuasalah dengan melihatnya dan berbukalah dengan melihatnya, maka jika terhalang olehnya awan maka sempurnakanlah tiga puluh"*, dan bersabda: *"Janganlah kalian mendahului bulan hingga kalian melihat hilal atau kalian menyempurnakan bilangan, kemudian berpuasalah. Dan janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal, atau kalian menyempurnakan bilangan"*. Aisyah berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjaga hilal Syaban dengan apa yang tidak dia jaga dari yang lainnya, kemudian dia berpuasa dengan melihatnya dan berbuka dengan melihatnya, maka jika tertutup atasnya dia menyempurnakan Syaban tiga puluh hari kemudian berpuasa"*, dishahihkan oleh Ad-Daraquthni dan Ibnu Hibban. Dan bersabda: *"Berpuasalah dengan melihatnya dan berbukalah dengan melihatnya, maka jika tertutup atas kalian ukurlah tiga puluh"*, dan bersabda: *"Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihatnya, maka jika tertutup atas kalian ukurlah untuknya"*, dan bersabda: *"Janganlah kalian mendahului Ramadhan"*, dan dalam lafazh lain: *"Janganlah kalian mendahului di hadapan Ramadhan dengan satu atau dua hari, kecuali seseorang yang biasa berpuasa dengan puasanya maka hendaklah dia berpuasa"*.

Dan dalil bahwa hari tertutup masuk dalam larangan adalah: hadits Ibnu Abbas secara marfu': *"Janganlah kalian berpuasa sebelum Ramadhan, berpuasalah dengan melihatnya dan berbukalah dengan melihatnya, maka jika terhalang oleh awan sempurnakanlah tiga puluh"*, disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya; dan ini tegas bahwa berpuasa pada hari tertutup tanpa penglihatan dan tanpa menyempurnakan tiga puluh, adalah berpuasa sebelum Ramadhan, dan bersabda: *"Janganlah kalian*

mendahului bulan kecuali kalian melihat hilal atau kalian menyempurnakan bilangan", dan bersabda: "Berpuasalah dengan melihatnya dan berbukalah dengan melihatnya, maka jika terhalang antara kalian dan hilalnya awan maka sempurnakanlah bilangan tiga puluh, dan janganlah kalian menyongsong bulan dengan penyongsong", At-Tirmidzi berkata: Hadits sahih. Dan dalam An-Nasa'i dari hadits Yunus dari Simak dari Ikrimah dari Ibnu Abbas secara marfu': "Berpuasalah dengan melihatnya dan berbukalah dengan melihatnya, maka jika tertutup atas kalian hitunglah tiga puluh hari kemudian berpuasalah. Dan janganlah kalian berpuasa sebelumnya satu hari, maka jika terhalang antara kalian dan hilalnya awan maka sempurnakanlah bilangan Syaban", dan berkata Simak dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dia berkata: "Orang-orang berbeda pendapat tentang hilal Ramadhan, maka sebagian mereka berkata: hari ini, dan sebagian berkata: besok, lalu datang seorang badui kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan bahwa dia melihatnya, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: Apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Dia berkata: ya, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal lalu dia menyeru di antara manusia: Berpuasalah dengan melihatnya, dan berbukalah dengan melihatnya, maka jika tertutup atas kalian hitunglah tiga puluh hari, kemudian berpuasalah, dan janganlah kalian berpuasa sebelumnya satu hari".

Dan semua hadits-hadits ini sahih, sebagiannya dalam dua kitab sahih, dan sebagiannya dalam sahih Ibnu Hibban dan Al-Hakim dan lainnya; dan meskipun sebagiannya telah dicela, maka tidak merusak kesahihan pendalilan dengan keseluruhannya, dan tafsir sebagiannya dengan yang lain, dan semuanya membenarkan

satu sama lain, dan yang dimaksud darinya disepakati atasnya; dan inilah dengan segala puji bagi Allah ilmu yang dikenal oleh para ulama dari Ahlus Sunnah wal Jama'ah, yang dikenal dengan ilmu dan ilmu dikenal dengan mereka, dan telah mereka jaga dengan segala puji bagi Allah atas yang setelah mereka, namun tidak mendapat petunjuk kecuali yang Allah ilhamkan kepadanya petunjuknya dan melindunginya dari kejahatan dirinya.

Dan adapun yang saya sesali terhadap mereka adalah orang yang disebutkan sebelumnya dan orang-orang sepertinya, karena sesungguhnya mereka dari kejahilan dan kesesatan mereka mengingkari dakwah Islamiyah ini, dan millah Hanifiyah, karena dengki dan permusuhan, dan kezhaliman dan kejahilan dan kekerasan kepala, dan mereka adalah si fulan, dan si fulan, maka segala puji bagi Allah atas pengetahuan kesalahan dari kebenaran, dan berpegang teguh pada sunnah dan kitab.

Dan adapun yang dijadikan dalil oleh sebagian mereka bahwa sebagian sahabat berpuasa pada hari tiga puluh dari Syaban, jika ada di tempat terbit hilal awan atau kabut, maka jawabannya dari beberapa segi: Adapun yang dia sebutkan dari Ibnu Umar: bahwa dia berpuasa, maka sesungguhnya dia tidak mewajibkannya, dan tidak ada seorangpun yang berkata bahwa dia berpendapat wajibnya.

Segi pertama: bahwa telah sahih darinya hadits dengan lafazh: *"maka ukurlah untuknya tiga puluh hari"*, dan hujjah dalam apa yang dia riwayatkan bukan dalam apa yang dia lihat.

Segi kedua: bahwa pendapat sahabat adalah hujjah menurut sebagian ulama seperti Imam Ahmad, selama tidak menyelisihinya sahabat lain, maka jika menyelisihinya yang lain maka bukan hujjah

menurut semua; lalu bagaimana jika menyelisihi nash-nash hadits, dan rujukan dalam apa yang mereka berselisih padanya kepada pengembalian kepada kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam, dan siapa yang lebih beruntung dengan dalil maka dialah yang benar, dan perkataannya adalah kebenaran; dan amal atas apa yang sesuai dengan dalil, dan inilah yang Allah perintahkan kepada kita dan wajibkan atas kita sebagaimana firman-Nya Taala: **"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya"** (Surah An-Nisa' ayat 59). Dan dengan ayat yang agung inilah kami akhiri jawaban, karena di dalamnya terdapat penyelesaian perselisihan dalam setiap dakwaan yang didakwaan oleh setiap pendakwa, dan dengan Allah-lah taufik.

Ibn Rajab berkata dalam kitab Al-Latha'if, dalam majelis ketiga tentang puasa akhir Sya'ban, setelah pembahasannya mengenai hadits Imran bin Hushain: tentang puasa akhir Sya'ban, terdapat tiga kondisi: Pertama: berpuasa dengan niat Ramadhan sebagai kehati-hatian untuk Ramadhan, maka ini dilarang. Kedua: berpuasa dengan niat nazar, atau qadha, atau kafarat, atau yang semacam itu, maka jumhur membolehkannya, namun melarangnya orang yang memerintahkan untuk memisahkan antara Sya'ban dan Ramadhan dengan berbuka satu hari. Ketiga: berpuasa dengan niat tathawwu' muthlaq (sunnah tidak terikat), maka dimakruhkan oleh orang yang memerintahkan untuk memisahkan antara Sya'ban dan Ramadhan dengan berbuka - sampai beliau berkata - dan Asy-Syafi'i, Al-Auza'i, Ahmad dan

lainnya membedakan antara yang sesuai dengan kebiasaan atau tidak - sampai beliau berkata - dan kemakruhan mendahului sebelumnya, agar tidak menambahkan pada puasa Ramadhan apa yang bukan darinya, sebagaimana dilarang dari puasa hari raya karena makna ini, sebagai kehati-hatian dari apa yang terjadi pada ahlul kitab dalam puasa mereka, mereka menambahkan di dalamnya dengan pendapat mereka sendiri, dan ada sebagian salaf yang mendahului untuk kehati-hatian, dan hadits menjadi hujjah atasnya - sampai beliau berkata - makna kedua: pemisahan antara puasa fardhu dan nafilah, karena jenis pemisahan antara kewajiban dan sunnah adalah disyariatkan, hingga akhir ucapannya.

Dan beliau juga menjawab: tidak tersembunyi bahwa puasanya termasuk dari kekhususan madzhab Imam Ahmad, dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, rahimahullah, menafikan bahwa Imam Ahmad mewajibkannya, dan berkata: tidak ada dalam ucapan Ahmad yang menunjukkan wajibnya, dan berkata: bisa jadi sunnah dan bisa jadi mubah. Dan Imam Al-Hafizh Muhammad bin Abdul Hadi memiliki tulisan yang menyebutkan di dalamnya apa yang datang dari larangan berpuasa padanya, dan menyebutkan dalam sebagian riwayat Ibnu Umar: *"maka jika tertutup atas kalian, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban tiga puluh"*, dan disebutkannya dari Ibnu Umar juga secara marfu', dan ini menunjukkan larangan berpuasa padanya. Dan hadits-hadits shahih dipastikan keshahihannya.

Dan larangan berpuasanya adalah pilihan syaikh kami Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, dan orang-orang yang mengambil darinya. Dan mereka melarang dari itu karena empat segi:

Pertama: bahwa malam itu dari Sya'ban menurut asalnya, dan tidak menjadi dari Ramadhan kecuali dengan yakin.

Segi kedua: larangan mendahului Ramadhan dengan puasa satu atau dua hari, dan barang siapa berpuasa maka sungguh dia telah mendahului Ramadhan.

Segi ketiga: hadits-hadits yang di dalamnya terdapat pernyataan tegas larangan berpuasa padanya, dan itu adalah sabdanya: *"maka sempurnakanlah bilangan tiga puluh"*; dan dalam sebagiannya pengkhususan Sya'ban.

Segi keempat: hadits Ammar: *"barang siapa berpuasa pada hari syak, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim"*.

Dan ditanya juga tentang sabdanya: jika terhalang pandangannya oleh awan atau debu, dan beristidlal dengan sabdanya dalam hadits: *"maka jika tertutup atas kalian maka takdirlah untuknya"*. Dan berkata: bahwa takdir adalah penyempitan, seperti sabdanya: **"Dan barang siapa yang disempitkan rizkinya hendaklah dia menafkahkan dari apa yang diberikan Allah kepadanya"** (Surat Ath-Thalaq ayat 7), dan bahwa Amirul Mukminin Umar bin Al-Khaththab berpuasa, dan sebagian sahabat berpuasanya.

Maka beliau menjawab: pendapat ini diambil oleh sebagian Hanabilah dan sebagian mereka bersama tiga imam lainnya, dan kebanyakan ulama tidak mengatakan dengan wajibnya dan tidak pula dengan sunnahnya; berkata dalam Al-Inshaf: dan jika terhalang pandangannya oleh awan atau debu maka wajib berpuasa padanya, dan darinya: tidak wajib, berkata Asy-Syaikh: ini adalah madzhab Ahmad yang nashnya tegas darinya, dan tidak ada dasar kewajiban dalam ucapannya, dan tidak pula ucapan

seorang pun dari sahabat, radhiyallahu 'anhum, bahwa dia berpuasa padanya, kecuali Abdullah bin Umar sebagai kehati-hatian, ucapannya Ibnul Qayyim, dan menyebutkan bahwa Ibnu Abbas, radhiyallahu 'anhuma, mengingkarinya atas puasanya. Berkata Al-Hafizh Muhammad bin Abdul Hadi, rahimahullah ta'ala: dan sungguh diriwayatkan dari berbagai jalan secara marfu': larangan dari puasa syak, di antara mereka Hudzaifah dan Ibnu Abbas. Dan nash Imam Ahmad dalam riwayat Al-Marwadzi: bahwa hari ketiga puluh dari Sya'ban jika hilal tertutup adalah hari syak, dan pendapat ini benar tanpa keraguan.

Berkata Al-Hafizh: dan tidak ada dalam hadits yang dijadikan dalil oleh orang-orang belakangan dalil atas wajibnya sama sekali, bahkan itu adalah hujjah atas tidak adanya kewajiban, karena makna *takdiru* adalah: hitunglah untuknya takdirnya, dan itu dengan tiga puluh hari, maka itu dari takdir sesuatu dan itu adalah jumlah kadarnya, bukan dari kesempitan dalam sesuatu, dan dalil atas itu, apa yang ada dalam shahih Muslim dari Ibnu Umar: "*maka jika tertutup atas kalian, maka takdirlah tiga puluh*" yaitu: maka sempurnakanlah bilangan tiga puluh, dan Ibnu Umar adalah dia yang meriwayatkan hadits mereka yang mereka jadikan hujjah dengannya dan menyatakan tegas dalam hadits-hadits ini maknanya, dan itu adalah menyempurnakan Sya'ban tiga puluh.

Dan para imam beristidlal atas pengharaman berpuasa padanya dengan hadits Ammar, dan itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dan Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, dari Thalhah bin Zufar, dia berkata: "*kami berada di sisi Ammar bin Yasir, dan kedatangan kepada kami seekor kambing yang dipanggang, maka dia berkata: makanlah, maka menyingkir sebagian kaum, maka Ammar berkata: barang siapa berpuasa pada*

hari yang dia ragukan padanya, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim shallallahu 'alaihi wasallam". Saya katakan: dan ini menurut ahli hadits dalam hukum marfu', dan sungguh datang tegas dalam hadits Abu Hurairah: perintah menyempurnakan bilangan Sya'ban tiga puluh jika hilal tertutup, dan itu ada pada Al-Bukhari dalam shahihnya dari Abu Hurairah: bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, atau berkata Abul Qasim shallallahu 'alaihi wasallam: "berpuasa karena melihatnya, dan berbukalah karena melihatnya, maka jika tertutup atas kalian maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban tiga puluh".

Berkata Al-Hafizh: dan hadits ini tidak menerima takwil, dan menyebutkan hadits-hadits banyak, di antaranya: apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad dan lainnya, dari Aisyah dia berkata: *"adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berhati-hati dari hilal Sya'ban apa yang tidak dia hati-hati dari selainnya, kemudian dia berpuasa Ramadhan karena melihatnya, maka jika tertutup atasnya dia menyempurnakan tiga puluh hari kemudian berpuasa"*, dan ini tegas bahwa dia shallallahu 'alaihi wasallam tidak mensyariatkan untuk umatnya puasa yang ketiga puluh jika hilal tertutup malamnya. Maka ini dan lainnya dari hadits-hadits jelas bahwa hujjah bersama orang yang mengingkari puasa hari itu jika hilal tertutup malamnya, dan bahwa sunnah adalah menyempurnakan Sya'ban tiga puluh jika tidak melihat hilal; dan itu adalah pilihan syaikh kami Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala.

Dan beliau juga menjawab: dan apa yang engkau sebutkan bahwa Mar'i memiliki risalah dalam menshahihkan puasa hari ketiga puluh dari Sya'ban, jika terhalang pandangannya oleh awan atau debu, maka tidak boleh bahwa hadits-hadits yang ada dalam

shahih-shahih dan sunan-sunan dan masanid-masanid ditinggalkan, karena ucapan orang yang bertaklid, tanpa hujjah dan tidak pula bukti, dan bahwa ini menjadi ilmu, dan bahwa apa yang diputuskan oleh para hafizh yang teliti dengan dalil-dalil, didahulukan atasnya ucapan Mar'i dan orang yang di atasnya, atau di bawahnya.

Dan beliau juga menjawab: dan apa yang engkau sebutkan bahwa Mar'i menshahihkan puasa hari syak dari Ramadhan, maka ajaib bagimu! bagaimana mungkin Mar'i atau lainnya menshahihkan apa yang sungguh telah tetap padanya dari riwayat Ammar bin Yasir: *"barang siapa berpuasa hari syak, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim"*, dan hadits yang ada dalam shahih: *"maka jika tertutup atas kalian, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban tiga puluh"*, dan hadits *"berpuasalah karena melihatnya dan berbukalah karena melihatnya, maka jika tertutup atas kalian maka sempurnakanlah bilangan"*; maka beliau shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan menyempurnakan Sya'ban dengan ketertutupan, dan perintah terhadap sesuatu adalah larangan dari lawannya, dan konteks hadits kedua dalam Sya'ban, dan keumumannya mencakup selainnya dari bulan-bulan, seperti bulan Dzulhijjah dan Muharram, dan pembahasan dalam tempat ini panjang.

Dan juga, bagaimana ditimbang Mar'i dengan Syaikhul Islam, dan Ibnu Muflih pemilik Al-Furu', dan Al-Hafizh Muhammad bin Abdul Hadi, dan mereka adalah orang-orang teliti yang diikuti, dan hujjah bersama mereka; maka karena ini tidak memadai bagi seorang pun meninggalkan apa yang mereka teliti dengan dalil, dan condong kepada selain mereka. Dan dalam Asy-Syarhul Kabir dan Al-Mughni, apa yang mendukung ucapan para imam dan

hafizh ini, maka Subhanallah betapa banyak orang yang tersesat pemahamannya! Dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Dan berkata putranya Asy-Syaikh Abdul Lathif, rahimahumallah ta'ala, dalam bantahannya kepada Utsman bin Manshur, berkata: adapun ucapannya dalam masalah puasa hari ketiga puluh, jika terhalang pandangan oleh awan atau debu, dan anggapannya bahwa masalah ini ditempuh oleh imam sunnah, hingga akhir apa yang dia katakan dalam pujian Imam Ahmad, maka didiskusikan pertama dalam lafazh, dan dikatakan: ucapannya: masalah ini ditempuh oleh imam sunnah, ungkapan nabathi (tidak jelas) bukan bahasa arab; karena masalah tidak ditempuh, hanya ditempuh jalan, madzhab dan semacamnya, kemudian pujian Imam Ahmad, dan ucapan Abu Dawud dan lainnya dalam memfادilkannya, dan pujian atasnya semuanya benar; tetapi tidak bermanfaat di sini, dan tidak menunjukkan bahwa dia tidak mengatakan kecuali yang benar, karena ini tidak tetap kecuali untuk yang maksum (terpelihara dari kesalahan), dan sungguh dia berfatwa, rahimahullah, dalam masalah-masalah yang dikenal, dan kembali darinya, seperti larangan dari bacaan di sisi kubur, dan tidak mengklaim kemaksuman dia orang yang berakal.

Dan juga, maka pengikut para imam menyebutkan dalam keutamaan imam-imam mereka seperti ini, dan penentang menyebutkan dalam keutamaan orang yang tidak berpuasa hari ini apa yang lebih balig; maka jika ini adalah hujjah maka mereka lebih berbahagia dengannya karena kekuatan dan banyaknya, dan jika bukan hujjah maka mukadimah ini yang dia dahulukan dalam pujiannya tidak ada dalil padanya atas tempat perselisihan sebagaimana yang jelas. Kemudian lawan tidak menyerahkan

kepada kalian bahwa Ahmad berkata dengan wajib, dan tidak ada bersama kalian dari dalil-dalil atas itu dalil yang wajib penyerahan kepadanya.

Dan akan datang kepadamu pembatalan dalil-dalilnya, dan pertentangannya dalil demi dalil. Dan sungguh disebutkan dari Ahmad dalam masalah ini tujuh riwayat, akan datang kepadamu insya Allah terperinci, setiap riwayat berkata dengannya kelompok dan berdalil untuknya. Dan pentarjihan orang yang berkata dengan wajib bukan dalil atas orang yang berkata dengan boleh dan mentarjihnya, atau mubah dan mentarjihnya, atau haram dan mentarjihnya, dan tidak berdalil dengan ucapan atas ucapan; dan hujjah dalam dalil. Dan bersama orang yang mencegah puasanya dari hadits-hadits Nabawi, yang bermacam-macam jalannya apa yang tidak ditolak oleh penolak, dan tidak dilawan oleh pelawan, dan tidak dilawan oleh pelawan, dan ketika datang sungai Allah batallah sungai Ma'qil.

Dan kami mulai pertama dengan menyebutkan hadits-hadits Nabawi, yang datang dalam kekhususan masalah ini, kemudian kami ambil dalam pembatalan dalil-dalil lawan secara terperinci.

Maka di antaranya: apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam shahihnya dari Amirul Mukminin dalam hadits, Syu'bah bin Al-Hajjaj, dia berkata: menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad dia berkata: aku mendengar Abu Hurairah berkata: berkata Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, atau berkata Abul Qasim shallallahu 'alaihi wasallam: *"berpuasalah karena melihatnya, dan berbukalah karena melihatnya, maka jika tertutup atas kalian maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban tiga puluh"*, demikian meriwayatkannya Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dalam shahihnya, dan cukup dengannya sebagai hujjah

dan itu tegas dalam menyempurnakan Sya'ban tiga puluh, dan itu tidak menerima takwil dengan cara apa pun, bahkan itu adalah pemutus perselisihan dalam masalah. Maka udzur apa yang tersisa dalam meninggalkan amal dengan ini setelah sampainya?

Dan di antaranya: apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan Abu Dawud, dan Ad-Daruquthni, dari riwayat Imam Al-Hafizh Ats-Tsabt Abu Sa'id Abdurrahman bin Mahdi, dari Mu'awiyah bin Shalih dari Abdullah bin Abi Qais, dari Aisyah dia berkata: *"adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berhati-hati dari hilal Sya'ban apa yang tidak dia hati-hati dari selainnya, kemudian dia berpuasa Ramadhan karena melihatnya, maka jika tertutup atasnya dia menghitung tiga puluh hari kemudian berpuasa"*. Saya katakan: maka ini perbuatannya shallallahu 'alaihi wasallam dan yang pertama perintahnya, maka tetap dengan ini bahwa dia meninggalkan puasanya, dan meninggalkannya adalah sunnah. Berkata Al-Hafizh Syamsuddin Muhammad bin Abdul Hadi: ini hadits shahih tegas dalam masalah tidak menerima takwil sama sekali. Selesai.

Dan berkata Al-Hafizh Abul Hasan Ad-Daruquthni: ini sanad shahih, berkata Ibnu Abdul Hadi: demikian berkata Al-Hafizh Abul Hasan, dan dia adalah imam zamannya dalam ilmu hadits, dan dia benar dalam ucapannya; karena sanad ini para perawinya semuanya tsiqah (terpercaya) dikeluarkan untuk mereka dalam shahih, dan Mu'awiyah bin Shalih tsiqah berdalil dengannya Muslim dalam shahihnya, dan ditautsiqkan olehnya Ibnu Mahdi dan Imam Ahmad, dan Abu Zur'ah dan lainnya, ucapannya Al-Hafizh Syamsuddin Ibnu Abdul Hadi.

Dan di antaranya: apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud As-Sijistani, dan At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, dan

Abu Ya'la Al-Mushili, dan Abul Qasim Ath-Thabrani dan Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban dalam shahihnya dan lainnya dari riwayat Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"berpuasalah karena melihatnya dan berbukalah karena melihatnya, maka jika menghalangi antara kalian dan dia awan atau kabut, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban tiga puluh hari, dan jangan kalian sambut Ramadhan dengan puasa satu hari dari Sya'ban"*, ini lafazh Abu Dawud Ath-Thayalisi; berkata Ibnu Abdul Hadi: dan hadits ini shahih, dan perawinya semuanya tsiqah, dikeluarkan untuk mereka dalam shahih, berkata At-Tirmidzi: itu hadits shahih hasan, dan itu tegas dalam masalah, memutuskan udzur, tidak menerima takwil dengan cara apa pun dari cara-cara.

Dan sungguh meriwayatkannya Al-Hafizh Abu Bakar Al-Khatib, dari riwayat Abu Qutaibah dari Hazim bin Ibrahim Al-Bajali dari Simak dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dan lafazhnya berkata: *"orang-orang berselisih dalam melihat hilal Ramadhan, maka berkata sebagian mereka: hari ini, dan berkata sebagian mereka besok, maka datang seorang badui kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam maka dia menyebutkan bahwa dia sungguh telah melihatnya, maka berkata Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Dia berkata: ya, maka memerintahkan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam Bilal maka dia menyeru di tengah manusia: berpuasalah karena melihatnya dan berbukalah karena melihatnya, maka jika tertutup atas kalian maka hitunglah tiga puluh hari, kemudian berpuasalah; dan jangan kalian berpuasa satu hari sebelumnya"*, berkata Al-Hafizh Abu Bakar: dan ini lebih utama untuk diambil dengannya dari hadits Ibnu Umar, karena apa yang ada padanya dari penjelasan yang menyembuhkan, dan lafazh

yang tidak mengandung takwil. Saya katakan: maka dalam hadits ini larangannya dari berpuasa padanya secara tegas.

Dan di antaranya: apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i, dan Abu Hatim Ibnu Hibban Al-Busti, dan Abul Hasan Ad-Daruquthni, dari riwayat tsiqah hujjah Jarir bin Abdul Hamid dari Manshur dari Rib'i dari Hudzaifah dia berkata: berkata Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: *"jangan kalian dahului bulan hingga kalian melihat hilal atau kalian sempurnakan bilangan sebelumnya"*, ini lafazh Ad-Daruquthni; berkata Al-Hafizh Ibnu Abdul Hadi: dan hadits ini perawinya semuanya dikeluarkan untuk mereka dalam dua shahih, dan itu tegas dalam tidak wajibnya puasa ketiga puluh dari Sya'ban jika hilal tertutup, dan dalam lafazh yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i secara mursal *"maka jika tertutup maka sempurnakanlah Sya'ban tiga puluh, kecuali kalian melihat hilal sebelum itu"*.

Di antaranya: apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i dan Ad-Daraquthni, dari riwayat Husain bin Al-Harits Al-Jadali, ia berkata: Abdul Rahman bin Zaid bin Al-Khatthab berkhutbah pada hari yang diragukan, lalu ia berkata: Ketahuilah bahwa aku telah duduk bersama para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya kepada mereka, ketahuilah bahwa mereka menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal) dan berbukalah karena melihatnya, dan menyembelihlah (untuk haji) karena melihatnya, maka jika tertutup atas kalian maka sempurnakanlah tiga puluh hari."*

Di antaranya: apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Rauh dari Zakariya dari Abu Az-Zubair, bahwa ia mendengar Jabir bin Abdillah berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam

bersabda: *"Jika kalian melihat hilal maka berpuasalah, dan jika kalian melihatnya maka berbukalah, maka jika tertutup atas kalian maka hitunglah tiga puluh hari"*, dan ini adalah sanad yang shahih.

Di antaranya: apa yang diriwayatkan oleh Al-Hafizh Abu Bakar Al-Khathib, dari riwayat Qais bin Thalq dari ayahnya: dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahwa seorang laki-laki bertanya kepadanya dan berkata: Wahai Rasulullah, pada hari ini orang-orang berada di pagi hari, dan ada yang berkata: hari ini bukan dari Ramadhan, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Jika kalian melihat hilal maka berpuasalah, dan jika kalian melihatnya maka berbukalah, maka jika tertutup atas kalian maka sempurnakanlah bilangan tiga puluh hari"*, dan hadits ini meskipun sebagian perawinya ada yang dipermasalahkan, namun ia layak untuk dijadikan penguat dan dalil pendukung tanpa keraguan, demikian dikatakan oleh Al-Hafizh Ibnu Abdul Hadi.

Di antaranya: apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, dari hadits Ibnu Ishaq dari Shalah bin Zafar, ia berkata: *"Kami berada di sisi Ammar bin Yasir, lalu didatangkan kepadanya seekor kambing panggang, maka ia berkata: Makanlah, lalu sebagian kaum menjauh dan berkata: Sesungguhnya aku berpuasa, maka Ammar berkata: Barangsiapa berpuasa pada hari yang diragukan maka ia telah bermaksiat kepada Abul Qasim (Nabi Muhammad)"*, Al-Hafizh Ibnu Abdul Hadi berkata: Dan telah diriwayatkan dari berbagai jalur secara marfu' larangan berpuasa pada hari yang diragukan, dan telah diriwayatkan dari sekelompok sahabat radiyallahu anhum bahwa mereka melarang berpuasa pada hari yang diragukan, di antara mereka Hudzaifah dan Ibnu Abbas. Dan Imam Ahmad rahimahullah telah menegaskan dalam riwayat Al-Marwazi, bahwa

hari ketiga puluh dari Sya'ban jika hilal tertutup adalah hari yang diragukan; dan pendapat ini benar tanpa keraguan, karena hari ini kemungkinan dari Ramadhan, dan kemungkinan dari Sya'ban, dan itu adalah asalnya.

Jika engkau telah mengetahui hal ini, maka penentang mengklaim wajib berpuasa pada hari itu sebagai bagian dari Ramadhan, dan ia berdalil dengan beberapa perkara, di antaranya: ia mengklaim bahwa itu adalah madzhab Imam Ahmad rahimahullah, dan di antaranya: ia mengklaim bahwa itu adalah pendapat Umar bin Al-Khaththab dan Ali bin Abi Thalib, dan penulis wahyu Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Aisyah Ummul Mukminin, dan Asma binti Ash-Shiddiq dan Ibnu Al-Ash dan Abu Hurairah dan Anas bin Malik. Dan ia berdalil bahwa Umar mengatakan wajibnya dengan apa yang diriwayatkan oleh Al-Ukbari: dari Tsauban dari ayahnya dari Makhul, bahwa *"Umar berpuasa jika langit mendung pada malam ketiga puluh dari Sya'ban, dan ia berkata: Ini bukan mendahului, tetapi ini adalah ijtihad"*. Dan ia berdalil untuk apa yang ia nisbatkan kepada Ali dengan apa yang diriwayatkan dari Fathimah binti Husain bahwa *"Ali berpuasa pada hari itu dan berkata: Sungguh aku berpuasa sehari dari Sya'ban lebih aku cintai daripada aku berbuka sehari dari Ramadhan"*.

Dan ia berdalil untuk apa yang ia nisbatkan kepada Muawiyah dengan apa yang diriwayatkan darinya, dari ucapannya: *"Sungguh aku berpuasa sehari dari Sya'ban lebih aku cintai daripada aku berbuka sehari dari Ramadhan"*, dan ia berdalil untuk apa yang ia nisbatkan kepada Amr bin Al-Ash, dengan apa yang diriwayatkan bahwa ia berpuasa pada hari yang diragukan dari Ramadhan jika mendung, dan ia berdalil untuk klaimnya terhadap Abu Hurairah dengan ucapannya: *"Sungguh aku menyegerakan dalam Ramadhan"*

sehari lebih aku cintai daripada aku menunda, karena jika aku menyegerakan tidak akan luput dariku, dan jika aku menunda akan luput dariku", dan ia berdalil untuk apa yang ia nisbatkan kepada Aisyah Ummul Mukminin bahwa ia berpuasa, demikian juga dari Asma bahwa ia berpuasa pada hari yang diragukan jika mendung, dan untuk apa yang ia nisbatkan kepada Ibnu Umar bahwa ia berpuasanya, jika terhalang dari penglihatannya awan atau debu.

Kemudian Abu Bakar Al-Atsram berkata: Aku mendengar Ahmad bin Hanbal berkata: Jika di langit ada awan atau halangan maka di pagi harinya ia berpuasa, ia berkata: Aku berkata kepada Abu Abdillah: Apakah ia menghitungnya? Ia berkata: Ibnu Umar menghitungnya, maka jika ia di pagi hari dengan niat puasa maka ia menghitungnya dan mencukupinya, kemudian ia menyebutkan perkataan yang dijadikan dalil atas keutamaan sebagian sahabat, kemudian ia mengklaim bahwa hari yang diragukan jika langit cerah, tidak ada awan atau halangan di atasnya, kemudian ia mengklaim bahwa Ahmad menegaskan wajib berpuasa pada hari berdebu atau mendung, dan menyebutkan bahwa Al-Khallal, dan Abu Bakar Abdul Aziz, menegaskan hal itu, dan Al-Qadhi Abu Ya'la, dan Al-Khirqi, dan Az-Zarkasyi, dan Ibnu Qudamah, menceritakan kewajiban sebagai riwayat. Kemudian ia menceritakan riwayat dari Ahmad tentang tidak wajib dan tidak mencukupi, dan ia menjawabnya bahwa penafian di sini adalah penetapan dalam riwayat pertama, maka ia menjadikan penafian adalah penetapan, dan menyebutkan ungkapan Al-Inshaf dan ucapannya: Jika terhalang dari penglihatannya awan atau debu pada malam ketiga puluh, maka wajib berpuasa dengan niat Ramadhan, dan ini adalah madzhab menurut para pengikut dan mereka membelanya, dan

mereka menulis karya tulis tentangnya, dan mereka berkata: Nash-nash Ahmad menunjukkan hal itu.

Kemudian ia menyebutkan perkataan Abul Abbas Ibnu Taimiyah, tentang tidak wajib, dan ia telah bertasarruf dalam ungkapan, dan akan datang kepadamu mengenai kedudukannya dalam jawaban, kemudian ia mengutip dari Ibnu Muflih dalam Furu'nya dua riwayat, wajib dan boleh. Kemudian ia mengklaim bahwa perkataan Syaikhul Islam berkisar antara sunnah dan mubah, dan ia menukil perkataan beliau dalam masalah yang di dalamnya ada rincian dan penceritaan pendapat-pendapat, kemudian ia mengikutinya dengan perkataan Yusuf bin Abdul Hadi, penulis Jam'ul Jawami', dan dia bukan Al-Hafizh Syamsuddin, dan ia keberatan di dalamnya terhadap Syaikh dalam ucapannya: Tidak ada asal kewajiban dalam perkataan Ahmad, dan ia mengklaim bahwa itu adalah pura-pura tidak tahu padahal tahu, dan ia berdalil bahwa Ahmad berpuasa dengan niat Ramadhan, ia berkata: Dan tidak diragukan bahwa jika kita memutuskan puasa dengan niat Ramadhan, maka puasa hukumnya adalah hukum puasa karena melihat hilal, ia berkata: Dan perkataan Ahmad jika tidak ada di dalamnya nash tentang kewajiban, maka sesungguhnya maknanya adalah kewajiban, ia berkata: Dan penglihatan pada makna bukan pada lafazh.

Kemudian Al-Mufti mengklaim bahwa Ibnu Muflih tidak ridha dengan perkataan Imam Ibnu Taimiyah, dan bahwa ia berkata setelahnya: Demikian ia katakan, kemudian ia menjadikan penulis Jam'ul Jawami' dari pengikut Syaikh, dan di mana ia dari masa Syaikh dan waktunya? Maka kekeliruan menyimpannya, dan ia tidak membedakan antara ini, dengan sahabat Syaikh yaitu Muhammad bin Ahmad.

Kemudian ia menyebutkan dari Ahmad rahimahullah, perkataan tentang Adam bin Abi Iyas, dan bahwa ia menyendiri dengan lafazh ini, yaitu: sempurnakanlah bilangan Sya'ban tiga puluh, dari para sahabat Syu'bah, Ghundar dan Abdurrahman bin Mahdi dan Ibnu Isa, dan Ibnu Yunus dan Syababah dan Ashim bin Ali, dan An-Nadhr bin Syumail dan Yazid bin Harun dan Ibnu Dawud. Dan ia menyebutkan dari Ibnul Jauzi: bahwa boleh jadi ini adalah tambahan dari Adam sebagai penafsiran hadits, jika tidak maka tidak ada wajah bagi tambahan itu, kemudian Ibnul Jauzi berkata: Maka kemungkinan riwayat jamaah dalam ucapannya: *"Maka jika tertutup atas kalian maka hitunglah tiga puluh"* pada akhir bulan adalah yang lebih dekat yang disebutkan, dan ia mencela riwayat Muhammad bin Ziyad, bahwa Said bin Al-Musayyab menyelisihinya, lalu ia meriwayatkannya dari Abu Hurairah dengan lafazh: *"Maka jika tertutup atas kalian maka berpuasalah tiga puluh"*, dan ia mengklaim bahwa riwayat ini menjelaskan maksud dari hadits-hadits, dan bahwa telah dikatakan: Sesungguhnya penyebutan Sya'ban adalah dari penafsiran Ibnu Abi Iyas.

Kemudian ia menyebutkan hadits Ibnu Umar: *"Jika kalian melihatnya maka berpuasalah, dan jika kalian melihatnya maka berbukalah, maka jika tertutup atas kalian maka takdirkanlah untuknya"*, dan bahwa makna takdirkanlah adalah: sempitkan, dan boleh jadi maknanya adalah: ketahuilah, ia berkata: Dan Ibnu Umar perawi hadits adalah yang paling mengetahui tentang maknanya, dan ia berdalil dengan ucapannya: *"Bulan itu dua puluh sembilan"* dan bahwa itu seperti pendahuluan untuk apa yang setelahnya, ia berkata: Dan karena puasa itu tetap dalam tanggungannya dengan yakin, dan ia tidak lepas kecuali dengan berpuasa hari itu. Kemudian ia menyebutkan perkataan yang maknanya adalah

mencela lawannya, dan bahwa ia berdusta atas Syaikhul Islam, dan bahwa apa yang ia katakan adalah jalan para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

Kemudian ia menyebutkan syairnya dalam memuji Imam Ahmad, yang memalukan untuk disebutkan di hadapan ahli bidang, dan bahwa itu laku di kalangan teman-teman dan sahabat-sahabatnya; dan pembahasan dengannya panjang, dan tidak ada di bawahnya manfaat besar seperti ucapannya:

Aku melihat zamanku membimbingku untuk perutku ... Ia mengotoriku dengan kegalauan

Maka lihatlah apa yang ada dalam bait ini, dan apa yang kami tinggalkan lebih mengherankan darinya, dan ia rusak maknanya, karena pengaturan dan penakdiran diambil dengan ubun-ubun, bukan dituntun dengan tali perut, dan di dalamnya penisbahan kepada zaman, dan dalam hadits: *"Jangan kalian mencela masa karena sesungguhnya Allah adalah masa"*, dan kegalauan digunakan dan dimaksudkan dengannya kegalauan pikiran dan pemahaman, dan tidak tetapnya dan tidak stabilnya, dan dimaksudkan dengannya pergerakan inderawi dan bolak-balik di dalamnya. Kemudian lafazh "kegalauan" di dalamnya ada pembahasan yang berkaitan dengan kebenaran dan kerusakan, diketahui dari perkataan mereka tentang nama-nama mashdar. Dan ucapannya: Aku melihat zamanku membimbingku untuk perutku, sesungguhnya perut adalah yang mengantarkannya ke tempat-tempat, dan sesungguhnya ia didatangi dari arahnya, karena lam dalam ucapannya: untuk perutku, adalah untuk sebab, dan betapa baiknya apa yang dikatakan dalam syair:

Dan sesungguhnya engkau apa yang engkau datangi pada perutmu permintaannya ... Dan kemaluanmu, keduanya meraih puncak celaan semuanya

Kemudian ia banyak setelah ini dari nazham dan natsar, dan keluhan dari kejahilan, karena sedikitnya ilmu dan pengajaran orang-orang bodoh, dan ia banyak dari jenis ini dengan perkataan yang lemah, dan bahwa mereka masuk di bawah firman Allah Ta'ala: **"Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah"** (Surat At-Taubah ayat 31). Dan jawaban dari dua jalan: global dan rinci; adapun yang global: maka para sahabat dan tabi'in dan para imam Islam, bersepakat bahwa barangsiapa jelas baginya sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam maka wajib mengambilnya, dan meninggalkan selainnya dari pendapat-pendapat ahli ilmu, dari sahabat atau selain mereka; Ibnu Abdul Barr berkata: Bersepakat orang yang kami hafal darinya dari ahli ilmu, bahwa barangsiapa jelas baginya sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam maka tidak boleh baginya meninggalkannya karena ucapan seseorang siapapun ia; ia berkata ini atau semisalnya.

Dan Asy-Syafi'i berkata: Manusia bersepakat bahwa barangsiapa jelas baginya sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam maka tidak boleh baginya meninggalkannya karena ucapan seseorang. Dan telah disebutkan sebelumnya ucapan Umar bin Abdul Aziz: *"Tidak ada pendapat bagi seseorang dengan sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam"*, dan dari Asy-Syafi'i juga semisalnya. Dan para imam radiyallahu anhum telah melarang dari taklid kepada mereka, dan memerintahkan dengan penglihatan dan kehati-hatian untuk agama; Al-Muzani berkata di awal Mukhtasharnya: Aku meringkas

ini dari ilmu Asy-Syafi'i, dengan pemberitahuannya dengan larangannya dari bertaklid kepadanya dan bertaklid kepada selainnya. Dan Asy-Syafi'i berkata: Jika hadits shahih maka itu madzhabku. Dan Ahmad berkata kepada Abu Dawud, ketika ia bertanya kepadanya untuk bertaklid kepada Al-Auza'i atau Malik, ia berkata: Jangan bertaklid agamamu kepada seseorang, apa yang datang dari Nabi shallallahu alaihi wasallam maka ambillah, kemudian tabi'in setelahnya, laki-laki di dalamnya ada pilihan. Dan ia berkata: Jangan bertaklid kepadaku, dan jangan bertaklid kepada Malik, dan tidak Ats-Tsauri, dan tidak Al-Auza'i, dan ambillah dari mana mereka mengambil. Dan Abu Yusuf berkata: Tidak halal bagi seseorang berkata dengan ucapan kami, hingga ia mengetahui dari mana kami berkata. Dan Malik menegaskan bahwa barangsiapa meninggalkan ucapan Umar bin Al-Khaththab, karena ucapan Ibrahim An-Nakha'i, bahwa ia diminta bertaubat; maka bagaimana orang yang meninggalkan ucapan Allah dan Rasul-Nya, karena ucapan orang yang di bawah Ibrahim atau semisalnya?

Dan Harun Ar-Rasyid telah ingin memaksa manusia atas Al-Muwaththa', maka Malik melarangnya, dan berkata: Sesungguhnya para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berpencah di negeri-negeri, maka ia khawatir bahwa bersama mereka ada dari ilmu apa yang tidak sampai kepadanya. Dan Asy-Syafi'i berkata: Jika hadits shahih maka itu madzhabku. Dan seorang laki-laki bertanya kepadanya tentang hadits, lalu ia memberitahunya bahwa ia telah tetap, maka ia berkata: Apakah engkau mengambil dengannya wahai Abu Abdillah? Ia berkata: Apakah engkau melihat di pinggangku sabuk (zunnar)? Dan ini dalil-dalilnya banyak, dan aku mengira lawan menyerahkannya, dan barangsiapa tidak

menyerahkannya maka perkataan para imam tentangnya dan tentang mengkafirkannya tidak tersembunyi.

Mengenai Dalilnya tentang Para Sahabat

Adapun dalilnya bahwa para sahabat seperti Umar, Ali, dan yang disebutkan setelah mereka telah berpuasa pada hari itu, maka jawabannya adalah: bahwa al-Hafizh Syamsuddin bin Abdul Hadi berkata: Tidak terbukti kewajiban hal itu dari seorang pun dari kalangan sahabat, dan yang paling masyhur dalam bab ini adalah apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, dan itu tidak menunjukkan kewajiban. Dan apa yang diriwayatkan dari selainnya, maka ia baik tidak terbukti darinya, atau tidak menunjukkan kewajiban.

Adapun yang diriwayatkan dari Umar, maka diriwayatkan dari Makhul, dan antara Makhul dengan beliau terdapat jarak yang jauh; maka ia terputus (munqathi'), dan seandainya terbukti maka itu adalah perbuatan yang tidak mengandung perintah untuk berpuasa.

Dan yang diriwayatkan dari Ali, maka ia terputus, dan tidak jelas dalam menunjukkan kewajiban, dan Fathimah binti Husain tidak pernah bertemu dengan Ali. Dan yang diriwayatkan dari Muawiyah juga terputus, karena ia dari riwayat Makhul, dan Ibnu Halais, dan di mana keduanya dari Muawiyah? Demikian pula yang diriwayatkan dari Amr bin al-Ash terputus, karena Ibnu Hubairah tidak pernah bertemu Amr bin al-Ash, dan dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah, dan di dalamnya tidak ada petunjuk tentang kewajiban, dan karena ia hanya sekedar perbuatan. Dan yang diriwayatkan dari Abu Hurairah tidak ada di dalamnya kecuali kehati-hatian dan menguatkannya.

Dan yang diriwayatkan dari Aisyah, Ahmad berkata tentang sanadnya: Syu'bah telah keliru di dalamnya, dan Abdullah bin Qais, dan tidak ada di dalamnya kecuali anjuran untuk berhati-hati, demikian pula yang diriwayatkan dari Asma. Maka telah diketahui bahwa apa yang diriwayatkan dari para sahabat, sebagiannya tidak terbukti, dan yang terbukti maka tidak ada di dalamnya petunjuk tentang kewajiban, dan seandainya kita anggap terbukti kewajiban, maka tidak ada di dalamnya hujjah dengan adanya perbedaan pendapat dari selainnya, dan dengan adanya perbedaan dari hadits-hadits shahih.

Mengenai Dalilnya tentang Madzhab Imam Ahmad

Adapun dalilnya bahwa itu adalah madzhab Imam Ahmad, maka dari Imam Ahmad dalam masalah ini terdapat tujuh riwayat:

Pertama: bahwa wajib berpuasa dengan yakin bahwa itu dari Ramadhan, dan ini tidak terbukti dari Imam Ahmad, dan ia termasuk pendapat yang paling lemah dalam masalah ini, atau yang paling lemah, demikian kata Syamsuddin bin Abdul Hadi. Dan Syaikhul Islam berkata: Tidak ada asal kewajiban dalam perkataan Ahmad, dan barangsiapa yang merenungkan nash-nashnya dan perkataannya akan mengetahui bahwa ia tidak mewajibkannya.

Kedua: bahwa wajib berpuasa dengan dugaan bahwa itu dari Ramadhan, dan ini tidak ada dalilnya.

Ketiga: bahwa disunnahkan berpuasa sebagai kehati-hatian, karena kemungkinan bahwa itu dari Ramadhan; dan dengan ini dipahami perbuatan Ibnu Umar, dan perbuatan Imam Ahmad, dan

telah dikatakan: bahwa pendapat ini adalah yang masyhur dari Ahmad, dan itu adalah madzhabnya.

Keempat: bahwa boleh berpuasa.

Kelima: dimakruhkan.

Keenam: haram dan tidak boleh, seperti pendapat jumhur; al-Syafi'i berkata: Tidak boleh berpuasanya dari Ramadhan dan tidak pula sunnah, tetapi boleh berpuasanya sebagai nadzar dan kafarat, dan sunnah yang sesuai dengan kebiasaan. Dan Abu Hanifah dan Malik berkata: Tidak boleh berpuasanya dari Ramadhan, dan boleh berpuasanya selain dari itu.

Dan riwayat ketujuh: bahwa dikembalikan kepada pendapat imam dalam berpuasa dan berbuka, sebagaimana itu adalah pendapat al-Hasan dan Ibnu Sirin; Hanbal bin Ishaq berkata: Saya mendengar Abu Abdillah berkata: *Saya tidak memandang berpuasa pada hari syak kecuali bersama imam dan manusia*. Hanbal berkata: Mereka bertanya kepada Ibnu Umar, lalu berkata: Kita dahului sebelum Ramadhan sehingga tidak ada yang terlewat dari kita darinya, maka ia berkata: *"Cis, cis, berpuasalah bersama jama'ah."*

Apabila kamu mengetahui ini, dan bahwa setiap riwayat padanya terdapat kelompok dari para ulama besar Hanabilah, maka ketika itu akan diketahui batalnya perkataannya: al-Khallal berkata, Abu Bakar Abdul Aziz berkata, al-Qadhi berkata, al-Khiraqi berkata, az-Zarkasyi berkata; dan mereka ini pendapat-pendapat mereka dihadapkan dengan pendapat-pendapat orang-orang seperti mereka, dan apabila yang menyelisihi mereka berdalil dengan jumhur umat dan para imam, maka berlanglah untuknya bagian dari kekuatan dan kewibawaan, dan apabila kamu

bandingkan antara pendapat-pendapat jumhur sahabat, dan antara pendapat-pendapat orang yang mewajibkan puasa, akan jelas bagimu perbedaannya, dan jika kamu datangkan kepada mereka dari yang paling tinggi dan berdalil dengan hadits-hadits yang telah disebutkan sebelumnya, batallah pendapat mereka dari dasarnya, dan runtuhlah rukun-rukunnya, walaupun banyak bilangan mereka.

Keberatan Ibnu Muflih

Dan sungguh Ibnu Muflih penulis kitab al-Furu', rahimahullah, telah menolak pendapat tentang kewajiban, dan penisbatannya kepada Ahmad, dan nash perkataannya: Dan jika terhalangi dari terlihatnya awan atau debu atau selainnya, maka wajib berpuasanya dengan niat Ramadhan; dipilih oleh para pengikut, dan mereka menyebutkan zhahir madzhab, dan bahwa nash-nash Ahmad menunjukkan atasnya. Kemudian ia berkata setelah ini: Demikianlah kata mereka, dan saya tidak menemukan dari Ahmad bahwa ia menegaskan kewajiban, dan tidak pula memerintahkannya, maka tidak dapat diarahkan penambahan itu kepadanya; dan karena ini Syaikh kami berkata: Tidak ada asal kewajiban dalam perkataan Ahmad, dan tidak pula dalam perkataan seorang pun dari para pengikut, dan para pengikut berdalil dengan hadits Ibnu Umar dan perbuatannya, dan tidak jelas dalam kewajiban, dan sesungguhnya itu adalah kehati-hatian yang telah ditentang dengan larangan.

Dan mereka berdalil dengan qiyas-qiyas yang menunjukkan bahwa ibadah itu berhati-hati untuknya, dan mereka bersaksi dengan masalah-masalah, dan sesungguhnya itu hanya menunjukkan kehati-hatian dalam apa yang terbukti kewajibannya, atau yang menjadi asal, seperti tiga puluh dari Ramadhan; dan dalam masalah kita tidak terbukti kewajiban, dan asal adalah

tetapnya bulan, dan apa yang mereka sebutkan bahwa keraguan dalam waktu mengusap mencegah mengusap, sesungguhnya itu karena asal adalah membasuh, maka dengan keraguan dikerjakan dengannya, dan akan datang apakah bersahur dengan keraguan dalam terbitnya fajar? sampai akhir ungkapan.

Pendapat Syaikhul Islam

Dan apa yang ia sebutkan dari Syaikhul Islam bahwa ia memandang kebolehan dan mubah, maka ya, ia berkata demikian, tetapi ia menolak orang yang mengatakan kewajiban, dan menisbatkannya kepada Imam Ahmad; dan Ibnul Laham berkata dalam al-Ikhtiyarat: *Adalah Syaikh condong pada akhirnya kepada pendapat tentang makruh, karena hadits-hadits yang ada tentang hal itu.* Selesai; maka ini adalah perkataan Syaikhul Islam, dan perkataan Ibnu Muflih, yang disaksikan untuknya oleh orang adil yang suci Imam yang wara' Syamsuddin Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, bahwa tidak ada di bawah hamparan langit orang yang lebih mengetahui daripada beliau tentang madzhab Ahmad.

Perkataan Ibnu al-Qayyim

Dan al-'Allamah Ibnu al-Qayyim berkata, dalam sebagian perkataannya dalam masalah ini: *Dan adalah apabila terhalangi dari terlihatnya pada malam ketiga puluh awan atau mendung, ia menyempurnakan bilangan Sya'ban tiga puluh hari, dan tidak berpuasa pada hari keraguan, dan tidak memerintahkannya, bahkan ia memerintahkan untuk menyempurnakan bilangan Sya'ban tiga puluh apabila gelap, dan ia melakukan demikian; maka ini adalah perbuatannya dan perintahnya, dan tidak bertentangan dengan ini sabdanya: "Maka jika tertutup atas kalian, maka perkirakannya", maka sesungguhnya perkiraan adalah hitungan yang*

diperhitungkan, dan yang dimaksud dengannya adalah menyempurnakan bilangan bulan yang tertutup, sebagaimana dalam al-Bukhari: "Maka sempurnakan bilangan Sya'ban." Selesai.

Dalil Terbaik yang Dipegang Orang yang Mengatakan Kewajiban

Dan dalil yang paling baik yang dijadikan hujjah oleh orang yang mengatakan kewajiban, adalah sabdanya dalam hadits Ibnu Umar: "*maka perkirakannya*", maka mereka mengambil dalil tentang kewajiban, bahwa mereka memahami lafazh ini dalam hadits dengan penyempitan, dan mereka berkata: maknanya: sempitkan untuknya bilangan yang terbit pada sepertinya, dan itu adalah untuk dua puluh sembilan, dan dari ini firman-Nya ta'ala: **"Dan barangsiapa yang disempitkan baginya rezekinya"** (Surat ath-Thalaq ayat 7) yakni: disempitkan atasnya.

Jawaban atas Dalil Tersebut

Dan jawaban atasnya sebagaimana disebutkan oleh al-'Allamah Ibnu al-Qayyim, dan al-Hafizh Ibnu Abdul Hadi, dan selain keduanya dari kalangan Hanabilah yang mengatakan tidak adanya kewajiban, dan jumhur, bahwa dikatakan: Tidak ada dalam hadits dalil tentang wajibnya puasa sama sekali, bahkan ia adalah hujjah atas tidak adanya kewajiban, maka sesungguhnya makna "*perkirakannya*": hitunglah untuknya ukurannya, dan itu adalah tiga puluh hari, maka ia dari mengukur sesuatu, dan ia adalah batas kadarnya, dan bukan dari penyempitan dalam sesuatu pun. Sebagian mereka berkata dalam ayat: Bukan makna dengan firman-Nya: **"Dan barangsiapa yang disempitkan baginya rezekinya"** (Surat ath-Thalaq ayat 7) adalah penyempitan, tetapi maknanya: bahwa adalah rezekinya seukuran kecukupannya, tidak

lebih darinya sesuatu, dan Allah ta'ala memberikan rezeki kepada hamba apa yang mencukupinya, dan memberikan rezeki kepadanya apa yang berlebih darinya; maka yang pertama adalah yang diukurkan baginya rezekinya, yakni seukuran kecukupannya, dan yang kedua adalah orang kaya yang dilapangkan atasnya.

Dan jika dikatakan: bahwa maknanya adalah penyempitan, maka tidak harus pengurangan, maka sesungguhnya penyempitan adalah konsekuensi untuk makna perkiraan, dengan makna bahwa ia tidak ditambah dan tidak dikurangi dari apa yang diperkirakan untuknya, maka penyempitan adalah tidak masuknya selain apa yang diperkirakan, maka apabila dijadikan bulan tiga puluh, maka sungguh telah diperkirakan untuknya tidak masuk di dalamnya selainnya; dan inilah penyempitan. Selesai. Dan ini harus dikatakan dengannya, karena apa yang diriwayatkan Muslim dari hadits Ibnu Umar: *"Maka jika digelapkan atas kalian, maka perkirakannya tiga puluh"*, dan apa yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari hadits Ibnu Umar juga: *"Bulan adalah dua puluh sembilan malam, maka janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihatnya, maka jika tertutup atas kalian maka sempurnakan bilangan tiga puluh."*

Kesimpulan Pendapat Jumhur

Maka haruslah apa yang dikatakan jumhur, karena yang mujmal dipahami dengan yang mufashshal, dan yang musytabih dengan yang muhkam; dan apabila telah jelas maksud Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam maka harus dan wajib, dan ia sesuai dengan hadits Abu Hurairah yang telah disebutkan sebelumnya, tidak dikatakan bahwa Sya'ban tidak dimaksud, dan karena sesungguhnya ia telah dinash atasnya dalam apa yang telah disebutkan sebelumnya dari hadits-hadits, dan karena alif lam dalam sabdanya: *"maka sempurnakan bilangan"* dalam riwayat al-

Bukhari untuk yang diketahui, yakni bilangan bulan, dan tidak didahului Ramadhan penyebutan yang mewajibkan bahwa menjadi tertentu penginginannya, dan tidak mengkhususkan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bulan tertentu tanpa bulan lain untuk penyempurnaan apabila tertutup, maka tidak ada perbedaan antara Sya'ban atau selainnya, karena seandainya Sya'ban tidak dimaksud akan dijelaskan, dan penyebutan penyempurnaan setelah sabdanya: *berpuasalah dan berbukalah*, maka Sya'ban dan selainnya dimaksud dari ini, maka riwayat orang yang meriwayatkan: *"maka sempurnakan bilangan Sya'ban"* sesuai dengan riwayat orang yang berkata: *"maka sempurnakan bilangan"*, bahkan ia menjelaskannya.

Dan bersaksi untuk ini sebagian lafazh hadits Ibnu Abbas: *"Maka jika terhalangi antara kalian dan antara dia awan, maka sempurnakan bilangan tiga puluh, dan janganlah kalian menyongsong bulan dengan menyongsong"*, dan ini jelas bahwa penyempurnaan untuk Sya'ban, sebagaimana ia untuk Ramadhan. Dan sungguh Imam Ahmad, rahimahullah, meriwayatkan dari Waki' dari Sufyan dari Abdul Aziz bin Hakim al-Hadhrami, ia berkata: *"Saya mendengar Ibnu Umar berkata: Seandainya saya berpuasa setahun penuh niscaya saya berbuka pada hari yang diragukan padanya"*; dan telah disebutkan sebelumnya: bahwa Imam Ahmad menash dalam riwayat al-Marrudzi, atas bahwa hari ketiga puluh dari Sya'ban, apabila tertutup hilal, adalah hari syak.

Hukum Puasa bagi yang Berpuasa pada Hari Tiga Puluh Sya'ban

Dan juga menjawab: Adapun masalah sunnah bagi orang yang berpuasa pada hari ketiga puluh dari Sya'ban, apabila

terhalangi malam ketiga puluh dari hilal awan atau debu, maka orang yang mengatakan berpuasanya wajib, atau sunnah, mencukupinya menurut mereka apabila ia meniatkannya dari Ramadhan. Dan yang benar yang padanya para muhaqqiqin: bahwa tidak wajib berpuasanya dan tidak diperintahkan dengannya, dan barangsiapa yang berpuasanya dari salaf tidak mewajibkannya, dan hujjah bagi yang melarang berpuasanya secara mutlak, adalah apa yang ada dalam Shahih al-Bukhari, bahwa ia berkata shallallahu 'alaihi wasallam: *"Berpuasalah untuk melihatnya dan berbukalah untuk melihatnya, maka jika tertutup atas kalian maka sempurnakan bilangan Sya'ban tiga puluh hari."* Selesai. Dan tidak ada bagi seorang pun yang sampai kepadanya sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan shahih baginya hadits, untuk beralih kepada selainnya karena pendapat seorang pun dari manusia siapa pun dia. Selesai.

Perkataan Syaikh Sulaiman bin Sahman

Syaikh Sulaiman bin Sahman berkata: Dan ia memutuskan - yakni Syaikh Abdul Lathif - dalam masalah puasa hari syak: apa yang padanya para muhaqqiqin, dan apa yang terkandung dalam hadits-hadits shahih, berbeda dengan apa yang dipegang oleh para muqallidin, dan bahwa barangsiapa yang berpuasanya dari salaf tidak mewajibkannya, dan tidak memerintah manusia, dan tidak menjatuhkan kepada orang yang meninggalkannya hukuman-hukuman, sebagaimana yang dilakukan oleh ahli kebodohan dan kepailitan; maka sesungguhnya mereka pada zaman-zaman ini mewajibkannya, dan memerintah manusia dengan kewajiban padanya, dan di antara mereka ada yang memukul dan mengusir orang yang melarang dari berpuasanya, maka alangkah baiknya sekiranya saya tahu, di mana mereka menemukan itu?! Dan kitab-

kitab mana yang dijadikan pegangan oleh mereka?! Ya, sungguh mereka telah menemukan dalam sebagian riwayat-riwayat, kewajiban dari para pengikut, maka di mana mereka menemukan pukulan dan pengusiran dan cacian?!

Dan apabila dikatakan kepada salah seorang dari mereka: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata, ia berkata: Madzhab demikian, dan dengan itu berkata Imam yang diagungkan, maka alangkah baiknya sekiranya saya tahu, bagaimana sepatutnya bagi mereka bertaklid kepadanya, rahimahullah, dalam ini dan selainnya dari masalah-masalah?! Dan tidak sepatutnya bagi mereka bertaklid kepadanya dalam perkataannya: *Saya heran terhadap kaum yang mengetahui sanad dan keshahihannya, mereka pergi kepada pendapat Sufyan, dan Allah ta'ala berfirman: "Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut bahwa akan menimpa mereka fitnah atau menimpa mereka azab yang pedih"* (Surat an-Nur ayat 63). *Tahukah kamu apa fitnah? Fitnah: syirik; mudah-mudahan apabila ia menolak sebagian perkataannya, bahwa jatuh dalam hatinya sesuatu dari penyimpangan maka ia binasa.* Apabila kamu mengetahui ini, maka sungguh telah shahih kabar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan hal itu, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam shahihnya, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: *"Berpuasalah untuk melihatnya dan berbukalah untuk melihatnya, maka jika tertutup atas kalian maka sempurnakan bilangan Sya'ban tiga puluh hari"*; dan yang dimaksud dari perkataan ini: pengingkaran penjatuhan oleh sebagian mereka kepada orang yang melarang dari berpuasanya berbagai hukuman, dan penolakan mereka terhadap

hadits-hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam karena sebagian riwayat-riwayat ini. Selesai.

Pertanyaan tentang Perbedaan Hilal

Ditanya kepada Syaikh Abdullah Aba Buthin: Tentang perbedaan hilal-hilal dengan besar dan kecil ... dan seterusnya?

Maka ia menjawab: Adapun perbedaan hilal-hilal dengan besar dan kecil, dan tingginya manzilah-manzilah dan rendahnya, maka tidak ada hukum untuknya, karena hal itu berbeda dengan perbedaan yang banyak.

Dan Syekh Hamad bin Abdul Aziz menulis kepada Syekh Abdullah bin Faisal: Sebagian saudara merasa kesulitan tentang besarnya hilal. Ia berkata: Maka kami menulis surat kepada Syekh Abdullah bin Abdul Lathif, dan ini jawabannya yang Anda ketahui, karena di dalamnya terdapat kecukupan.

Ia berkata: Dan Anda menyebutkan bahwa telah terjadi kesulitan dalam masalah hilal karena tingginya posisinya, dan Anda memahami—semoga Allah memelihara Anda—tentang keterasingan Islam, dan apa yang terjadi pada kebanyakan makhluk, dan apa yang ada dalam diri mereka berupa keberatan ketika berdiri pada perintah dan larangan. Ibadah dasarnya dibangun atas mengikuti, dan yang menetapkan syariat adalah Rasul shallallahu alaihi wasallam. Barangsiapa yang ingin berhati-hati untuk dirinya dalam masalah ibadah, dengan sesuatu yang tidak dilakukan kehati-hatian oleh Rasul, dan tidak dihukumi olehnya, maka konsekuensi keyakinan, perbuatan, dan ucapannya adalah: kekurangan dalam penyampaian dari pembuat syariat, dan ini adalah musibah yang sangat besar, dan bencana yang amat dahsyat. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengaitkan puasa

dan berbuka dengan melihat hilal sebagai perintah dan larangan, bukan pada posisi-posisi dan besarnya hilal. Beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam perintah: *"Berpuasalah karena melihatnya, dan berbukalah karena melihatnya"*, dan beliau bersabda dalam larangan: *"Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihatnya, dan janganlah kalian berbuka hingga kalian melihatnya"*. Maka hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan.

Dan kami telah diuji dengan orang yang membangun urusannya atas pengelabuan dan kekacauan, dan penyelisihan secara pokok dan cabang, hingga mereka menghukumi puasa dengan tingginya posisi hilal, dan mewajibkan itu kepada manusia, padahal mereka telah masuk dalam ibadah dengan puasa yang meragukan. Maka berpegang teguhlah pada sunnah dan bersabarlah, **"dan janganlah orang-orang yang tidak yakin itu menggelisahkanmu"** (Surah Ar-Rum ayat: 60).

[Melihat Hilal]

Sebagian mereka ditanya: Apa pendapat kalian, semoga Allah merahmati kalian, jika hilal dilihat oleh penduduk pedalaman dan penduduk negeri lain, apakah wajib bagi yang tidak melihatnya untuk berpuasa? Dan apa dalil atas hal itu? Dan apakah orang yang berdalil dengan hadits Kuraib bahwa puasa bagi yang tidak melihatnya itu benar atau tidak? Berilah kami fatwa, semoga Allah memberi kalian pahala.

Jawaban: Segala puji bagi Allah yang memberi taufik kepada petunjuk dan yang mengilhamkan kepada kebenaran. Pendapat kami, wahai kaum muslimin: bahwa jika hilal dilihat oleh penduduk pedalaman, walaupun satu orang laki-laki, atau penduduk suatu

negeri, dan tidak dilihat oleh penduduk negeri lain, maka wajib bagi semua orang untuk berpuasa. Dan barangsiapa yang berbuka maka wajib baginya untuk mengqadha.

Dan dalil atas hal itu adalah: petunjuk Nabi kami Muhammad shallallahu alaihi wasallam dan perbuatannya. Simak meriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata: *"Orang-orang berselisih dalam melihat hilal Ramadhan, sebagian mereka berkata: Hari ini, dan sebagian berkata: Besok. Maka datanglah seorang Arab Badui kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam lalu menyebutkan bahwa ia telah melihat hilal. Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: Apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Ia menjawab: Ya. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: Wahai Bilal, umumkanlah kepada manusia agar mereka berpuasa besok"*, diriwayatkan oleh yang lima. Dan dari Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khaththab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Berpuasalah karena melihatnya dan berbukalah karena melihatnya"*. Dan dari Al-Harits bin Hatib, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami agar kami melakukan manasik karena melihatnya"*.

Dan hadits-hadits dalam bab ini tegas: bahwa jika hilal tidak dilihat kecuali oleh satu orang laki-laki, maka wajib bagi manusia untuk berpuasa, dan sabdanya shallallahu alaihi wasallam: *"Berpuasalah karena melihatnya"* ini adalah perintah yang tegas kepada seluruh manusia untuk berpuasa, karena wawu dalam sabdanya: "berpuasalah" adalah dhamir jamak, dan telah terlihat. Dan tidak ada yang menentang sabda dan perbuatannya shallallahu alaihi wasallam kecuali orang yang keras kepala yang

menentang, yang berani melanggar kehormatan Allah, saya memohon keselamatan kepada Allah.

Dan orang yang berdalil dengan hadits Kuraib, andai saja ia menutupi diri dengan diamnya. Hadits Kuraib tidak ada di dalamnya hujjah bahwa penduduk satu wilayah dan satu negeri, jika sebagian mereka melihatnya maka tidak wajib bagi yang lain untuk berpuasa, saya tidak tahu dari mana ia mendapat dalil atas hal itu? Tetapi barangsiapa yang mengklaim apa yang tidak ada di dalamnya, maka saksi-saksi ujian akan mendustakannya. Dan ucapan ini tidak keluar dari orang yang mengetahui hukum-hukum syariat dan memahami maknanya. Maka semoga saja ia bertaubat kepada Allah Ta'ala, dari membohongi diri dan hawa nafsu, karena sesungguhnya nafsu itu sangat mendorong kepada kejahatan kecuali yang dirahmati Tuhanku, dan hawa nafsu menyesatkan dari jalan Allah, dan menjerumuskan pemiliknya ke neraka.

Maka kami katakan: Adapun hadits Kuraib: *"Ketika ia datang dari Syam ke Madinah, Ibnu Abbas bertanya kepadanya, dan ia mengabarkan: Kami melihat hilal pada malam Jumat, dan orang-orang berpuasa. Dan Ibnu Abbas berkata: Kami melihatnya pada malam Sabtu, maka kami tetap berpuasa hingga kami melihatnya, atau menyempurnakan bilangan"*.

Penentang ini, dari mana ia memahami dalil atas tidak wajibnya puasa bagi suatu kaum yang sebagian mereka telah melihat hilal?! Dan sesungguhnya perselisihan di antara ulama adalah tentang negeri-negeri yang berjauhan, seperti Syam, Hijaz, Irak, dan Yaman, jika tempat terbitnya berbeda: sebagian ulama berkata: Setiap negeri memiliki hukum tersendiri, karena tempat terbit berbeda menurut kesepakatan ahli pengetahuan dan ahli astronomi.

Namun perbedaan pendapat didasarkan pada dua pendapat: Hilal adalah: nama bagi apa yang tampak di langit meskipun manusia tidak melihatnya, atau tidak dinamakan hilal hingga ia tampak dan terlihat di antara manusia, berdasarkan dua pendapat dalam mazhab Imam Ahmad dan selainnya. Hal itu disebutkan oleh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, semoga Allah mensucikan rohnya.

Adapun yang berkata: Ia adalah nama bagi apa yang tampak di langit, ia menghukumi wajibnya puasa bagi penduduk dunia yang sampai kepada mereka hal itu dengan kesaksian satu orang laki-laki.

Dan adapun yang berkata: Ia adalah nama bagi apa yang tampak dan diketahui oleh manusia, ia berkata dengan wajibnya puasa bagi penduduk wilayah itu, dan berbuka semuanya, dan bagi siapa yang tempat terbitnya sama, seperti Mekah, Najd, dan Oman. Dan pembahasan tentang ini panjang dan kami lebih terburu-buru dari itu.

Adapun ucapan yang berkata: Setiap negeri memiliki melihatnya sendiri, maka ini adalah ucapan yang tidak benar, dan tidak ada amalan atasnya, dan kami tidak melihatnya dalam kitab-kitab hadits. Tidakkah bertakwa kepada Allah penentang sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan perbuatannya ini dengan ucapan Kuraib, maka dalil apa dalam hadits Kuraib?! Tetapi kami katakan: Barangsiapa yang ilmunya tidak memberinya manfaat maka kebodohnya akan membahayakannya.

Syekh Abdullah bin Abdurrahman Abu Buthin, rahimahullah, ditanya: tentang membaca ayat-ayat puasa pada malam pertama Ramadhan dalam shalat Isya?

Maka ia menjawab: Saya tidak mengetahui dasar untuk ini, dan sesungguhnya Ahmad menganjurkan dalam riwayat darinya: membaca surat Al-Qalam dalam Isya Akhir pada malam pertama Ramadhan, dan Syekh Taqiuddin menganjurkannya. Adapun membaca akhir surat Al-Maidah, maka tidak ada yang kami ketahui menganjurkannya.

Dan ia ditanya: tentang kabar dari pemberi kabar, bahwa penduduk suatu negeri melihat hilal Syawal, dan mereka berhari raya?

Maka ia menjawab: Adapun kabar dari pemberi kabar bahwa penduduk negeri tertentu berbuka pada hari tertentu, maka harus ada kesaksian dua orang. Dan ini ada rincinya: Jika negeri itu ada qadhinya, maka dua orang laki-laki mengabarkan bahwa penduduk negeri itu semuanya berbuka dan berhari raya, maka yang kami lihat adalah mengandalkan seperti ini. Dan jika negeri itu tidak ada qadhinya, dan tidak diketahui tentang sebab berbukanya mereka, maka saya tidak melihat untuk mengandalkan perbuatan mereka.

Dan ia ditanya: tentang tulisan hukum dengan melihat hilal?

Maka ia menjawab: Yang tampak bagi saya adalah mengamalkannya, dan mengandalkannya dalam hal itu, karena para fuqaha menyebutkan bahwa jika hilal Ramadhan dilihat di suatu tempat, maka wajib bagi seluruh manusia untuk berpuasa. Dan sesungguhnya hal itu terbukti umumnya bagi selain penduduk tempat melihat, dengan kabar dari orang-orang terpercaya sebagai cabang dari pokok, dan tulisan-tulisan para qadhi. Bahkan penduduk tempat melihat tidak semuanya mereka datang kepada saksi yang melihat hilal untuk mendengar kesaksiannya, tetapi mereka mengandalkan kabar sebagian mereka kepada sebagian

yang lain dari saksi, seperti kesaksian cabang atas pokok. Maka jika telah ditetapkan penerimaan kabar cabang atau kesaksiannya dalam hal itu, maka demikian juga tulisan qadhi, karena para fuqaha menyebutkan bahwa tidak diterima kesaksian atas kesaksian, kecuali dalam apa yang diterima di dalamnya tulisan qadhi kepada qadhi, dan bahwa tulisan qadhi hukumnya seperti kesaksian atas kesaksian.

Dan ucapannya dalam Al-Kafi tegas dalam penerimaan kesaksian atas kesaksian dalam hal itu, ketika ia menyebutkan dua pendapat dalam penerimaan ucapan perempuan dalam hilal Ramadhan, ia berkata dalam alasan pendapat kedua: Dan karena itu diterima di dalamnya kesaksian cabang, dengan kemungkinan saksi pokok. Maka ucapannya menunjukkan penerimaan kesaksian cabang dengan adanya kemungkinan, dan penulis Al-Furu' membandingkannya, dengan ucapannya: Demikian ia berkata. Dan yang tampak bagi saya: bahwa perbandingannya hanyalah untuk pertimbangannya terhadap penerimaan kesaksian cabang, dengan tidak adanya kemungkinan saksi pokok, dan sebagaimana kami telah menyebutkan: bahwa kaum muslimin mengandalkannya itu dengan adanya kemungkinan dan ketiadaannya. Dan semoga Anda telah melihat ucapan penjelas Al-Iqna': pada ucapan penulis dalam hukum tulisan qadhi: Tidak diterima dalam had bagi Allah Ta'ala, seperti zina dan sejenisnya. Penjelas berkata: Dan seperti ibadah-ibadah, dan alasan itu: bahwa tidak ada campur tangan hukumnya dalam ibadah, maka demikian juga tulisannya. Syekh Taqiyuddin berkata: Urusan agama dan ibadah-ibadah bersama, tidak dihukumi di dalamnya kecuali Allah Ta'ala, dan Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam menurut ijma'. Ia berkata dalam Al-Furu' setelahnya: Maka menunjukkan bahwa penetapan

sebab hukum, seperti melihat hilal, dan zawal, bukan hukum... dan seterusnya. Maka menunjukkan itu: bahwa tulisan qadhi dengan penetapan melihat hilal, bukan hukum dalam ibadah, dan bukan penetapan untuknya, dan hanyalah untuk penetapan sebabnya, maka tidak bertentangan dengan kenyataan bahwa ia tidak diterima dalam ibadah, dan kenyataan bahwa tidak dihukumi di dalamnya. Dan mereka telah menegaskan bahwa tidak ada campur tangan hukumnya dalam ibadah dan waktu, dan hanyalah fatwa. Maka ucapan mereka menunjukkan bahwa penetapannya untuk melihat hilal misalnya adalah fatwa, dan fatwa diamalkan di dalamnya dengan tulisan, dan jika tulisannya: Telah bersaksi di hadapanku si fulan dan si fulan misalnya, dengan melihat hilal, maka cabang atas pokok, bukan fatwa.

Dan ia juga berfatwa, rahimahullah: Hilal Ramadhan bersaksi atas melihatnya dua orang laki-laki dari penduduk Ar-Rass, mereka bersaksi melihatnya pada malam Jumat, dan jamaah mereka membersihkan mereka, dan kami mengamalkan kesaksian mereka ketika ia terlihat, insya Allah Ta'ala.

Dan Syekh Muhammad bin Syekh Ibrahim bin Syekh Abdul Lathif berkata: Dan apa yang terjadi dari pembahasan dalam masalah hilal, saya merujuk ucapan sebagian ulama, dan saya ingin menyalinnya untuk Anda, dan berdiskusi dengan Anda. Maka ia berkata dalam Al-Mughni: Pasal: Dan jika mereka berpuasa dengan kesaksian dua orang selama tiga puluh hari dan tidak melihat hilal Syawal, mereka berbuka dengan satu pendapat. Selesai. Dan ia menyebutkan seperti itu dalam Asy-Syarh Al-Kabir, dan menambahkan: Karena bulan tidak lebih dari tiga puluh hari, dan karena hadits Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khaththab. Selesai. Maka keduanya memutlakkan dan tidak membatasinya dengan

mendung, maka jelaslah tidak ada perbedaan. Dan hadits Abdurrahman bin Zaid yang ia isyaratkan kepadanya oleh penjelas, adalah sabdanya shallallahu alaihi wasallam: *"Jika dua saksi yang adil bersaksi, maka berpuasalah dan berbukalah"*.

[Puasa dengan Kesaksian Para Saksi]

Dan ia berkata dalam Al-Furu': Pasal: Dan barangsiapa berpuasa dengan dua saksi selama tiga puluh hari, dan tidak ada seorangpun yang melihatnya saat itu, ia berbuka, dan dikatakan: tidak, dengan cuaca cerah. Dan dipilih dalam Al-Mustaub, dan Abu Muhammad Al-Jauzi, karena tidak adanya hilal adalah yakin, maka didahulukan atas dugaan, yaitu kesaksian. Selesai. Dan setelah penulis At-Tashih menyebutkan apa yang telah disebutkan dalam Al-Furu', dan menyebutkan perbedaan dalam hal jika mereka berpuasa dengan kesaksian satu orang, dan bahwa tidak berbuka saat itu adalah salah satu dari dua pendapat, ia berkata: Dan zhahir ucapannya dalam Al-Hawiyin, bahwa atas dasar ini para ulama, maka sesungguhnya ia berkata dalam keduanya: Dan barangsiapa berpuasa dengan kesaksian dua orang selama tiga puluh hari, dan tidak melihatnya dengan mendung, ia berbuka, dan dengan cuaca cerah ia berpuasa pada hari ketiga puluh satu. Ini adalah yang benar. Dan para ulama kami berkata: Baginya berbuka setelah menyempurnakan tiga puluh hari, baik cuaca cerah atau lainnya. Selesai.

Maka telah jelas: bahwa ucapan para ulama adalah: berbuka di dalamnya, jika mereka berpuasa dengan kesaksian dua orang selama tiga puluh hari lalu tidak terlihat hilal, sama saja cuaca cerah atau mendung, berbeda dengan Abu Muhammad Al-Jauzi, dan berbeda dengan pengesahan penulis Al-Hawiyin. Dan ia mendahulukannya dalam Al-Furu' juga, sebagaimana telah

disebutkan, dan ia menyebutkan setelahnya puasa dengan cuaca cerah, dengan shighat tamridh.

Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah, berkata dalam Mukhtashar Asy-Syarh: Dan jika mereka berpuasa dengan kesaksian dua orang selama tiga puluh hari lalu tidak melihatnya, mereka berbuka, karena hadits Abdurrahman bin Zaid. Dan jika mereka berpuasa dengan kesaksian satu orang, maka ada dua pendapat: Salah satunya: mereka tidak berbuka, karena hadits Abdurrahman. Selesai. Maka ia memutlakkan dan tidak membatasinya dengan mendung. Dan ia berkata dalam Al-Muharrar karya Al-Majd: Dan jika mereka berpuasa dengan kesaksian satu orang selama tiga puluh hari lalu tidak melihat hilal, mereka tidak berbuka, seperti puasa dengan mendung, dan dikatakan: mereka berbuka seperti puasa dengan ucapan dua orang yang adil. Selesai. Maka ia menyebutkan perbedaan dalam berbuka dengan melihat satu orang, dan tidak menyebutkan perbedaan dalam berbuka dengan melihat dua orang, dan tidak membedakan antara cuaca cerah dan mendung.

Dan dia berkata dalam Syarah al-Umdah: Masalah: Apabila mereka berpuasa dengan kesaksian dua orang selama tiga puluh hari, maka mereka berbuka, berdasarkan hadits Abdurrahman bin Zaid. Selesai. Maka dia menyebutkannya secara mutlak dan tidak membatasinya dengan kondisi mendung. Menginventarisasi seluruh pernyataan para ulama dalam hal itu sangatlah sulit, dan saya tidak mengetahui adanya pendapat dari para imam dakwah ini yang menyelisihi hal tersebut; bahkan yang tampak adalah kesesuaian mereka dalam hal itu. Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Abu Buthin, rahimahullah, berkata: Hilal Ramadan disaksikan oleh dua orang laki-laki dari penduduk ar-Rass, mereka

bersaksi melihatnya pada malam Jumat, dan jamaah mereka menyatakan keduanya dapat dipercaya, dan kami mengamalkan kesaksian keduanya ketika hilal nampak insya Allah. Selesai. Dan jika kamu menemukan yang menyelisihi hal itu dari orang-orang yang kami sebutkan atau selain mereka, maka sebutkan, karena tujuan dari pembahasan adalah agar semua mengetahui hukumnya. Dan perkataan Syaikhul Islam dalam masalah ini seperti perkataan para ulama lainnya, hanya saja lebih jelas, lebih terang, dan lebih menyeluruh. Maka karena kejelasan dan kelengkapannya tentang menyempurnakan Syakban dan menyempurnakan Ramadan, saya akan memaparkannya.

Dia berkata, rahimahullah, dalam Syarah al-Umdah: Adapun apabila mereka berpuasa dengan kesaksian dua orang, kemudian mereka menyempurnakan bilangannya tetapi tidak melihat hilal, maka mereka berbuka, karena paling banyak dalam hal itu adalah berbuka berdasarkan kandungan kesaksian dua orang, dan itu diperbolehkan. Dan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Jika dua orang saksi muslim bersaksi, maka berpuasalah dan berbukalah"* menunjukkan hal itu. Dan tidak dikatakan bahwa telah jelas kekeliruan keduanya, karena hilal penyempurna tidak tersembunyi bagi semua orang, karena seandainya dua orang bersaksi bahwa keduanya melihatnya dan itu adalah hilal penyempurna, maka diterima, begitu juga jika kesaksian keduanya mengandung terbitnya hilal. Adapun jika mereka berpuasa karena hilal tertutup awan, maka mereka tidak berbuka jika mereka berpuasa selama tiga puluh hari, sampai mereka melihat hilal dengan disaksikan oleh dua orang saksi, atau mereka menyempurnakan bilangan Syakban dan Ramadan masing-masing tiga puluh hari, dengan satu pendapat, berdasarkan hadits

dan atsar yang telah disebutkan sebelumnya. Selesai perkataan Syaikh, rahimahullah taala.

Syaikh Abdullah Abu Buthin ditanya: Tentang kesaksian orang-orang Arab badui?

Maka dia menjawab: Adapun penerimaan kesaksian orang-orang Arab badui tentang hilal, maka hukum mereka adalah hukum orang yang menetap, tidak dihukumi dengan kesaksian orang yang tidak diketahui keadaannya. Dan orang Arab badui yang Nabi shallallahu alaihi wasallam mengamalkan kesaksiannya, kemungkinan beliau mengetahui keadaannya. Dan para ulama tidak membedakan dalam masalah ini antara orang yang menetap dan orang badui.

Dan dia ditanya: Tentang hilal Syawal, apabila disaksikan oleh dua orang saksi... dan seterusnya?

Maka dia menjawab: Adapun masalah melihat hilal Syawal, apabila disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi keduanya tidak bersaksi di hadapan hakim, atau mereka bersaksi di hadapannya tetapi dia tidak memutuskan dengan kesaksian keduanya, apakah boleh bagi keduanya dan bagi orang yang mengetahui keadilan keduanya untuk berbuka, atau tidak? Adapun jika seseorang menyendiri melihatnya, maka nash dari Ahmad: bahwa dia tidak berbuka; dan ini adalah pendapat Malik dan Abu Hanifah, dan ini diriwayatkan dari Umar dan Aisyah, berdasarkan hadits: *"Puasa kalian adalah hari kalian berpuasa, dan berbuka kalian adalah hari kalian berbuka"*. Dan dikatakan: dia berbuka secara sembunyi-sembunyi, dan ini adalah pendapat asy-Syafii. Al-Majd berkata: Dan tidak boleh menampakkannya dengan ijmak.

Demikian juga hukumnya apabila dua orang yang adil melihatnya, tetapi keduanya tidak bersaksi di hadapan hakim, atau mereka bersaksi di hadapannya tetapi kesaksian keduanya ditolak, karena hakim tidak mengetahui keadaan keduanya, maka mazhab: bahwa tidak boleh bagi keduanya, dan tidak pula bagi orang yang mengetahui keadilan keduanya untuk berbuka, berdasarkan hadits yang telah disebutkan, dan karena dalam hal itu terdapat perpecahan, dan menjadikan kedudukan hukum bagi setiap orang. Dan pendapat ini adalah pilihan Syaikh Taqiyuddin. Dan al-Muwaffaq memilih: bahwa boleh baginya berbuka, berdasarkan hadits: *"Dan jika dua orang saksi bersaksi, maka berpuasalah dan berbukalah"*, diriwayatkan oleh Ahmad dan selainnya.

Dan dia juga menjawab: Dan barang siapa melihat hilal Syawal sendirian dengan yakin, maka yang masyhur dalam mazhab Ahmad bahwa dia tidak berbuka, dan ini adalah pendapat Malik dan Abu Hanifah. Dan dikatakan: dia berbuka, dan ini adalah pendapat asy-Syafii, dan dikatakan oleh sebagian sahabat-sahabat Ahmad, dan dipandang baik dalam al-Iqna. Adapun menampakkan berbuka dalam keadaan ini, maka tidak boleh, sebagian mereka menyebutkannya sebagai ijmak.

Dan dia juga menjawab: Dan seandainya seorang laki-laki menyendiri melihat hilal Syawal, tidak boleh bagi selainnya berbuka dengan kesaksiannya, tidak keluarganya dan tidak pula selainnya, menurut orang yang tidak membolehkan baginya berbuka.

Dan dia ditanya: Tentang hadits: *"Puasa kalian adalah hari kalian berpuasa, dan berbuka kalian adalah hari kalian berbuka"*.

Maka dia menjawab: Hadits itu dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat: bahwa seandainya dia melihat hilal Syawal sendirian, dia tidak berbuka kecuali bersama orang-orang, dan ini adalah pendapat mayoritas. Dan dikatakan: dia berbuka secara sembunyi-sembunyi, dan ini adalah pendapat sekelompok ulama. Adapun jika dia melihat hilal Ramadan, dan kesaksiannya ditolak, maka wajib baginya berpuasa menurut empat mazhab. Dan dari Ahmad ada riwayat: tidak wajib baginya berpuasa, dipilih oleh Syaikh Taqiyuddin berdasarkan hadits tersebut.

Syaikh Hamad bin Abdul Aziz ditanya: Apabila hilal terlihat di suatu negeri... dan seterusnya?

Maka dia menjawab: Adapun hilal apabila terbukti bahwa dia terlihat di sebagian negeri-negeri kaum muslimin, di sisi mufti yang mengamalkan apa yang ditetapkan, maka wajib berpuasa pada tanggal satu. Adapun sebagian wilayah yang di dalamnya nyata kekafiran, maka tidak diamalkan dengannya.

Kapan Anak Kecil Diperintahkan Berpuasa

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad ditanya: Tentang anak yang sudah mumayyiz, kapan dia diperintahkan berpuasa?

Maka dia menjawab: Adapun anak kecil yang belum baligh, maka dia apabila mampu berpuasa diperintahkan dengannya, dan dididik karenanya, yaitu karena meninggalkannya.

Dan Syaikh Abdul Lathif bin Abdurrahman ditanya: Kapan puasa wajib atas anak kecil?

Maka dia menjawab: Ibadah-ibadah semuanya tidak wajib kecuali setelah baligh, adapun wali anak kecil maka wajib atasnya memerintahkannya, dan melatihnya pada ibadah-ibadah apabila

dia sudah mumayyiz dan memahaminya, agar dia terbiasa dengannya, dan menjadi akrab dengan kebaikan.

Turunnya Darah Haid Sebelum Maghrib

Syaikh Hamad bin Atiq ditanya: Tentang wanita apabila melihat darah sebelum terbenam matahari, apakah puasanya dihitung?

Maka dia menjawab: Puasanya pada hari itu tidak sempurna.

Puasa Ramadan dalam Perjalanan

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah melimpahkan pahala dan ganjaran bagi keduanya, ditanya: Tentang puasa Ramadan dalam perjalanan, dengan menetapnya musafir dalam jihad menghadapi musuh? Karena terkadang terjadi kesulitan dengan puasa, disertai tinggal dalam terik panas yang sangat, dan berjalan di bawah sinar matahari, apakah Anda berpendapat diperbolehkan berpuasa? Dan berdasarkan pendapat tentang kebolehan, apakah wajib jika kami berkumpul untuk tinggal dalam jangka waktu yang tidak diketahui? Dan berdasarkan pendapat tentang tidak wajib, apakah Anda berpendapat disunnahkan, ataukah hanya diperbolehkan saja? Maka jika dalam masalah itu ada atsar dari salaf, dan apa yang dijadikan dalil dari hadits, maka beritahukanlah kepada kami, semoga Allah memberi balasan atas usaha Anda.

Maka dia menjawab: Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Adapun masalah pertama, yaitu: Apakah diperbolehkan berpuasa dalam perjalanan jihad, dengan menetap di suatu negeri atau tempat, dalam jangka waktu yang tidak diketahui ukurannya, dengan adanya kesulitan puasa, terutama dalam terik panas yang

sangat dan berjalan di bawah sinar matahari? Maka diperbolehkan berbuka dalam keadaan ini, dan dalilnya adalah: al-Quran, as-Sunnah, dan Ijmak. Adapun al-Quran: maka firman-Nya taala: **"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa"** sampai firman-Nya: **"Maka barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan, maka (berpuasalah) sejumlah hari yang lain"** (Surat al-Baqarah ayat 183-184). Maka ini adalah nash yang jelas yang tidak menerima takwil: bahwa orang sakit dan musafir berbuka di bulan Ramadan, dan mengqadha sejumlah apa yang mereka buka dari hari-hari yang lain. Dan para mufassir telah menyebutkan: bahwa ayat yang mulia ini, pertama kali turun tentang kewajiban puasa, maka Allah mewajibkan di dalamnya atas orang-orang mukmin berpuasa, sebagaimana Dia mewajibkannya atas orang-orang sebelum mereka, dan menjelaskan bahwa itu adalah hari-hari yang terbilang, sebagai kemudahan atas orang-orang mukmin, bahwa hari-hari ini dapat dibatasi dengan hitungan, tidak banyak yang melampaui hitungan. Dan karena itu terjadi penggunaan dengan yang terbilang, sebagai kinayah dari yang sedikit, seperti firman-Nya tentang hari-hari yang terbilang: **"Sekali-kali api tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari yang terbilang"** (Surat al-Baqarah ayat 80), **"Dan mereka menjualnya dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham yang terbilang"** (Surat Yusuf ayat 20). Ini jika yang diwajibkan berpuasanya di sini adalah Ramadan, maka firman-Nya di sini: **"Hari-hari yang terbilang"** (Surat al-Baqarah ayat 184) yang dimaksud dengannya adalah Ramadan. Abu Hayyan berkata: Dan ini adalah pendapat Ibnu Abi Laila, dan jumhur mufassirin.

Dan jika yang diwajibkan berpuasanya adalah: tiga hari dari setiap bulan, dan dikatakan: tiga hari ini, dan hari Asyura,

sebagaimana hal itu adalah kewajiban atas orang-orang sebelum kita, maka firman-Nya dimaksudkan dengannya hari-hari ini. Dia berkata: Dan ke pendapat ini pergi Ibnu Abbas dan Atha. Ibnu Abbas dan Atha dan Qatadah berkata, yaitu: hari-hari putih. Abu Hayyan berkata: Abu Abdullah, Muhammad bin Abil Fadhl al-Muraishi berkata: Menurut pendapat saya: kegelapan-kegelapan. Orang yang berkata: bahwa hari-hari itu selain Ramadan berdalil dengan sabdanya shallallahu alaihi wasallam: "*Puasa Ramadan menghapus setiap puasa*", maka menunjukkan bahwa puasa yang lain ada sebelumnya, dan karena Dia taala menyebut orang sakit dan musafir dalam ayat ini, kemudian menyebut hukum keduanya dalam ayat berikutnya, maka seandainya puasa ini adalah puasa Ramadan, niscaya ini adalah pengulangan, dan karena firman-Nya taala: "**Fidyah**" menunjukkan pilihan, sedangkan puasa Ramadan wajib secara pasti, dan puasa yang lain. Dan mayoritas peneliti berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hari-hari adalah bulan Ramadan, karena firman-Nya "**Diwajibkan atas kalian berpuasa**" (Surat al-Baqarah ayat 183) mungkin satu hari dan dua hari dan lebih, kemudian dijelaskan dengan firman-Nya "**Bulan Ramadan**", dan apabila dimungkinkan membawanya kepada Ramadan, maka tidak ada alasan untuk membawanya kepada selainnya, dan menetapkan nasakh. Adapun khabar, maka dimungkinkan dibawa kepada nasakh setiap puasa yang wajib dalam syariat-syariat terdahulu, atau menjadi nasikh bagi puasa yang wajib bagi umat ini. Dan apa yang disebutkan tentang pengulangan, maka kemungkinan untuk menjelaskan berbukanya musafir dan orang sakit, di bulan Ramadan, dalam hukum, berbeda dengan pilihan pada orang yang menetap, karena dia wajib qadha, maka ketika dinasakh dari orang yang menetap yang sehat dan diwajibkan puasa, adalah mungkin disangka bahwa hukum puasa ketika

berpindah kepada pilihan dari penyempitan mencakup semua, bahkan orang sakit dan musafir di dalamnya seperti orang yang menetap, dari sisi berubahnya hukum dalam puasa. Maka dijelaskan bahwa keadaan orang sakit dan musafir dalam rukhshah dan berbuka dan wajib qadha seperti keadaannya semula, maka inilah faedah pengulangan, dan ini adalah jawaban tentang yang ketiga, yaitu perkataan mereka, karena firman-Nya taala: **"Fidyah"** menunjukkan pilihan... dan seterusnya, karena puasa Ramadan dahulu wajib dengan pilihan, kemudian menjadi pasti.

Dan berdasarkan kedua pendapat: tidak bisa tidak ada nasakh dalam ayat, adapun berdasarkan pendapat pertama maka jelas, dan adapun berdasarkan pendapat kedua, karena ayat ini menunjukkan bahwa puasa Ramadan adalah wajib dengan pilihan, dan ayat yang setelahnya menunjukkan penyempitan, dan menjadi nasikh baginya, dan ketersambungan dalam tilawah tidak mewajibkan ketersambungan dalam turunnya. Selesai perkataannya. Dan dia berkata dalam al-Fath, awal Kitab ash-Shiyam, ketika menyebutkan dalil Bukhari dengan firman-Nya taala: **"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa"** ayat (Surat al-Baqarah ayat 183), dia berkata: Dia menunjukkan dengan itu kepada permulaan kewajiban puasa, dan seolah-olah tidak tetap menurutnya atas syaratnya di dalamnya sesuatu, maka dia menyebutkan apa yang menunjukkan yang dimaksud. Karena dia menyebutkan di dalamnya tiga hadits: hadits Thalhah yang menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban kecuali Ramadan, dan hadits Ibnu Umar dan Aisyah yang mengandung perintah berpuasa Asyura, dan seolah-olah penyusun menunjukkan bahwa perintah dalam riwayat mereka dibawa

kepada sunnah, dengan dalil pembatasan kewajiban pada Ramadan, dan itu adalah zhahir ayat karena Dia taala berfirman: **"Diwajibkan atas kalian berpuasa"** (Surat al-Baqarah ayat 183), kemudian menjelaskannya maka berfirman: **"Bulan Ramadan"**.

Dan para salaf telah berselisih apakah diwajibkan atas manusia puasa sebelum Ramadan atau tidak? Maka jumhur, dan ini yang masyhur di kalangan Syafiyyah: bahwa tidak pernah wajib puasa sebelum Ramadan, dan dalam satu wajah dan ini adalah pendapat Hanafiyyah, pertama yang diwajibkan adalah puasa Asyura, maka ketika turun Ramadan menghapusnya. Maka dari dalil-dalil Syafiyyah: hadits Muawiyah secara marfu: *"Allah tidak mewajibkan atas kalian puasa"*, dan akan datang di akhir puasa. Dan dari dalil-dalil Hanafiyyah: zhahir dua hadits Ibnu Umar dan Aisyah, yang disebutkan dalam bab ini dengan lafazh perintah, dan hadits ar-Rubayyi binti Muawwidz pada Muslim: *"Barang siapa bangun dalam keadaan berpuasa, maka hendaklah dia menyempurnakannya"*. Saya berkata: mengapa kami berpuasa dan meminta anak-anak kami berpuasa sedangkan mereka masih kecil, sampai Ramadan diwajibkan... hadits, dan hadits Ummu Salamah secara marfu: *"Barang siapa makan maka hendaklah dia berpuasa sisa harinya, dan barang siapa tidak makan maka hendaklah dia berpuasa"* hadits. Dan mereka membangun di atas perbedaan pendapat ini: Apakah disyaratkan dalam sahnya puasa wajib, niat dari malam atau tidak? Selesai. Ini yang berkaitan dengan firman-Nya taala: **"Hari-hari yang terbilang"** (Surat al-Baqarah ayat 184).

Kemudian Allah tabaraka wa taala berfirman: **"Maka barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan, maka (berpuasalah) sejumlah hari yang lain"** (Surat al-Baqarah ayat

184). Maka Dia subhanahu membolehkan bagi orang sakit dan musafir, berbuka di bulan Ramadan, karena adanya kesulitan di dalamnya pada umumnya, sebagai rahmat dari-Nya dan karunia atas hamba-hamba-Nya yang mukmin, dan mewajibkan atas keduanya qadha itu apabila hilang sakit dan safar yang digantungkan kepadanya kebolehan berbuka menurut jumhur, atau wajibnya menurut sebagian salaf dan khalaf, dan memberitahukan bahwa itu adalah sejumlah dari hari-hari yang lain. Maka menunjukkan tidak wajibnya berturut-turut. Kemudian Allah taala berfirman: **"Dan bagi orang-orang yang mampu berpuasa, (jika mereka tidak berpuasa) maka wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin"** (Surat al-Baqarah ayat 184), maka Dia subhanahu wa taala membolehkan bagi orang-orang yang mampu berbuka, meskipun mereka sehat dan menetap, dan mewajibkan atas mereka fidyah memberi makan seorang miskin untuk setiap hari. Dan ini berdasarkan qiraah yang masyhur, dan ini yang terdapat dalam mushaf-mushaf hari ini, dan ini adalah pendapat Muadz bin Jabal, dan lebih dari satu dari salaf dan khalaf. Dan begitu juga diriwayatkan Bukhari dari Salamah bin al-Akwa: bahwa turun: **"Dan bagi orang-orang yang mampu berpuasa, (jika mereka tidak berpuasa) maka wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin"** (Surat al-Baqarah ayat 184), adalah barang siapa yang ingin berbuka dia menebus, sampai turun ayat yang setelahnya maka menghapusnya. Dan diriwayatkan juga dari hadits Nafi dari Ibnu Umar dia berkata: Dia dihapus. Dan Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, radhiyallahu anhuma, bahwa dia membaca: **"Dan bagi orang-orang yang mampu berpuasa, (jika mereka tidak berpuasa) maka wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin"**, maka Ibnu Abbas berkata: "Tidak dihapus, yaitu orang tua laki-laki, dan

wanita tua, tidak sanggup berpuasa, maka mereka memberi makan sebagai ganti setiap hari seorang miskin".

Kesimpulan perkara ini: bahwa nasakh itu tetap berlaku bagi orang yang sehat lagi mukim, dengan diwajibkannya puasa atas mereka, berdasarkan firman Allah Taala: **"Maka barangsiapa di antara kamu yang menyaksikan bulan itu, hendaklah dia berpuasa."** (Surah Al-Baqarah ayat 185). Adapun orang tua yang sudah sangat lemah dan renta yang tidak mampu berpuasa, maka dia boleh berbuka dan tidak ada kewajiban qadha atasnya, karena dia tidak memiliki kondisi yang akan ia alami di mana dia mampu untuk mengqadha. Namun apakah wajib atasnya jika dia berbuka untuk memberi makan seorang miskin untuk setiap hari apabila dia memiliki kemampuan atau tidak? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Yang dimaksud adalah: bahwa Allah Subhanahu wa Taala menegaskan tentang kebolehan berbuka di bulan Ramadhan bagi orang sakit dan musafir; dan ini disepakati di antara para ulama sepengetahuan kami, dengan kewajiban qadha atas keduanya.

Pasal

Adapun jika musafir bermukim dalam waktu yang tidak diketahui, bahkan tidak tahu kapan keperluannya akan selesai, dan ketika selesai dia akan pergi dari tempatnya menuju tujuan yang dikehendaki, maka dia dalam hukum bepergian menurut pendapat yang shahih dari pendapat-pendapat para ulama. Bahkan Ibnu Al-Mundzir menyebutkan ijma tentang hal itu. Dia berkata dalam Asy-Syarhul Kabir: Ibnu Al-Mundzir berkata: Para ulama sepakat bahwa musafir boleh mengqashar selama dia belum berniat bermukim, sekalipun berlangsung bertahun-tahun. Selesai.

Para ulama telah berselisih pendapat secara luas tentang jumlah waktu yang apabila musafir berniat untuk bermukim pada waktu tersebut, maka dia wajib menyempurnakan shalat dan berpuasa. Yang masyhur dalam madzhab Ahmad: bahwa jika dia berniat bermukim lebih dari dua puluh satu waktu shalat, maka dia menyempurnakan, jika tidak maka dia mengqashar. Penulis berkata dalam Asy-Syarhul Kabir: Yang masyhur dari Ahmad bahwa waktu yang mewajibkan musafir untuk menyempurnakan jika dia berniat bermukim pada waktu tersebut adalah lebih dari dua puluh satu waktu shalat, diriwayatkan oleh Al-Atsram dan yang lainnya, dan ini yang disebutkan oleh Al-Kharqi. Darinya diriwayatkan: Jika dia berniat bermukim lebih dari empat hari. Kemudian ini diriwayatkan oleh Abu Al-Khatthab dan Ibnu Aqil. Darinya diriwayatkan: Jika dia berniat bermukim empat hari, maka dia menyempurnakan, jika tidak maka dia mengqashar, dan ini pendapat Malik, Asy-Syafii, dan Abu Tsaur. Diriwayatkan dari Utsman dan dari Said bin Al-Musayyab bahwa dia berkata: Jika engkau bermukim empat hari, maka shalatlah empat rakaat, karena tiga hari adalah batas yang sedikit, berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Orang muhajir tinggal di Makkah setelah menunaikan manasiknya selama tiga hari."* Maka ini menunjukkan bahwa tiga hari dalam hukum bepergian, dan yang lebih adalah dalam hukum bermukim.

Ats-Tsauri dan pengikut madzhab Ar-Ra'yi berkata: Jika dia bermukim lima belas hari termasuk hari ketika dia keluar, maka dia menyempurnakan, dan jika dia berniat kurang dari itu, maka dia mengqashar. Ini diriwayatkan dari Ibnu Umar, Said bin Jubair, dan Al-Laits bin Saad, berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas bahwa keduanya berkata: *"Jika engkau datang dan dalam*

hatimu berniat untuk bermukim di tempat itu lima belas malam, maka sempurnakanlah shalat." Tidak diketahui ada yang menyelisihi keduanya. Diriwayatkan dari Ali dia berkata: "Menyempurnakan shalat orang yang bermukim sepuluh hari, dan mengqashar orang yang berkata: Aku akan keluar hari ini, aku akan keluar besok." Dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata: "Dia mengqashar jika bermukim sembilan belas hari, dan menyempurnakan jika lebih, karena Nabi shallallahu alaihi wasallam bermukim dalam sebagian perjalanannya sembilan belas hari dan shalat dua rakaat. Ibnu Abbas berkata: Maka kami jika bermukim sembilan belas hari, kami shalat dua rakaat, dan jika kami menambah dari itu, kami menyempurnakan," diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Al-Hasan berkata: "Shalatlah dua rakaat dua rakaat, kecuali jika engkau datang ke suatu kota, maka sempurnakanlah shalat dan berpuasalah." Aisyah berkata: "Jika engkau meletakkan bekal dan kantong air, maka sempurnakanlah shalat." Thawus jika datang ke Makkah shalat empat rakaat.

Dalil kami adalah riwayat dari Anas, dia berkata: *"Kami keluar bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ke Makkah, kami shalat dua rakaat hingga beliau kembali, dan beliau bermukim di Makkah sepuluh hari sambil mengqashar shalat,"* muttafaq alaih. Ahmad menyebutkan hadits Jabir dan Ibnu Abbas: *"Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam datang ke Makkah pada pagi hari keempat, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bermukim pada hari keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, dan shalat Subuh di Al-Abtah sebagai imam bagi manusia; dan beliau mengqashar shalat pada hari-hari ini,"* dan beliau telah berijma untuk bermukim pada hari-hari tersebut. Maka jika dia berijma untuk bermukim sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wasallam bermukim, maka

dia mengqashar, dan jika dia berijma lebih dari itu, maka dia menyempurnakan.

Al-Atsram berkata: Aku mendengar Abu Abdullah menyebutkan hadits Anas tentang ijma bermukim bagi musafir, lalu dia berkata: Ini adalah perkataan yang tidak dipahami oleh setiap orang, maka sabdanya: *"Nabi shallallahu alaihi wasallam bermukim sepuluh hari sambil mengqashar shalat,"* dan dia berkata: *"Nabi shallallahu alaihi wasallam datang pada pagi hari keempat, kelima, keenam, dan ketujuh,"* kemudian dia berkata: *"Dan kedelapan hari tarwiyah, kesembilan dan kesepuluh,"* maka sesungguhnya makna hadits Anas adalah: bahwa dia menghitung mukim Nabi shallallahu alaihi wasallam di Makkah dan Mina, jika tidak maka tidak ada makna lain menurutku selain ini. Maka ini empat hari, dan shalat Subuh pada hari tarwiyah menjadi sempurna dua puluh satu waktu shalat. Ini menunjukkan bahwa orang yang bermukim dua puluh satu waktu shalat mengqashar, dan ini lebih dari empat hari, dan ini sharih dalam menyelisihi pendapat orang yang membatasi dengan empat hari.

Perkataan pengikut madzhab Ar-Ra'yi: tidak diketahui ada yang menyelisihi keduanya dari kalangan sahabat, tidak benar, karena kami telah menyebutkan perselisihan tentang hal itu dari mereka. Hadits Ibnu Abbas tentang mukim Nabi shallallahu alaihi wasallam sembilan belas hari, maknanya adalah: bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak berijma untuk bermukim. Ahmad berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam bermukim di Makkah pada waktu pembebasan Makkah delapan belas hari, karena beliau bermaksud menuju Hunain dan beliau tidak berijma untuk bermukim di sana; dan ini adalah mukimnya yang diriwayatkan

oleh Ibnu Abbas, dan ini dalil atas pendapat Al-Hasan. Selesai perkataannya.

Al-Hafizh Ibnu Hajar membawa hadits Ibnu Abbas selain apa yang dibawa oleh Ahmad, dan bahwa yang dimaksud Ibnu Abbas dengan itu adalah membatasi waktu mukim yang dilakukan Nabi shallallahu alaihi wasallam di Makkah pada waktu pembebasan Makkah. Beliau berkata, rahimahullah: Bab apa yang datang tentang qashar, dan berapa lama dia bermukim sehingga mengqashar. Perkataannya: *"Dan kami jika bepergian sembilan belas hari mengqashar, dan jika kami menambah kami menyempurnakan,"* zhahirnya: bahwa bepergian jika lebih dari sembilan belas hari maka wajib menyempurnakan, dan bukan itu yang dimaksud. Abu Yaala telah menyebutkan secara sharih dalam riwayatnya dari Syaiban dari Abu Awanah dalam hadits ini tentang yang dimaksud, lafazhnya: *"Dan jika kami bepergian lalu kami bermukim di suatu tempat sembilan belas hari."* Ini dikuatkan oleh awal hadits yaitu perkataannya: *"Beliau bermukim."* At-Tirmidzi memiliki riwayat dari jalur lain dari Ashim: *"Maka jika kami bermukim lebih dari itu, kami shalat empat rakaat."*

Perkataannya dalam hadits Anas: *"Kami bermukim di sana sepuluh hari"* tidak bertentangan dengan hadits Ibnu Abbas yang disebutkan, karena hadits Ibnu Abbas adalah pada saat pembebasan Makkah, sedangkan hadits Anas pada haji Wada. Kemudian dia berkata: Akan datang setelah bab dari hadits Ibnu Abbas: *"Nabi shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya datang pada pagi hari keempat..."* Hadits tersebut, dan tidak diragukan bahwa beliau keluar dari Makkah pagi hari keempat belas, maka waktu mukim di Makkah dan sekitarnya sepuluh hari dengan malam-malamnya sebagaimana yang dikatakan Anas, dan

waktu mukimnya di Makkah empat hari saja, karena beliau keluar darinya pada hari kedelapan, lalu shalat Zhuhur di Mina. Dari situ Asy-Syafii berkata: Sesungguhnya musafir jika bermukim di suatu negeri empat hari, dia mengqashar. Ahmad berkata: dua puluh satu waktu shalat.

Adapun perkataan Ibnu Rusyd: Al-Bukhari bermaksud menjelaskan bahwa hadits Anas masuk dalam hadits Ibnu Abbas, dalam hal mukimnya sepuluh hari masuk dalam mukimnya sembilan belas hari, maka dia mengisyaratkan dengan itu bahwa mengambil yang lebih adalah pasti, di dalamnya terdapat pertimbangan karena itu hanya datang atas dasar kesatuan dua kejadian, sedangkan yang benar keduanya berbeda. Maka waktu yang dalam hadits Ibnu Abbas boleh dijadikan dalil atasnya bagi orang yang tidak berniat bermukim, bahkan dia ragu-ragu hingga keperluannya selesai lalu dia berangkat, dan waktu yang dalam hadits Anas dijadikan dalil dengannya atas orang yang berniat bermukim, karena beliau shallallahu alaihi wasallam pada hari-hari haji telah bulat berniat bermukim pada waktu tersebut.

Wajah dalil dari hadits Ibnu Abbas adalah: bahwa ketika asal bagi orang mukim adalah menyempurnakan, maka ketika tidak datang dari beliau shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bermukim dalam keadaan bepergian lebih dari waktu tersebut, maka dijadikanlah itu sebagai batas untuk mengqashar. Di dalamnya: bahwa bermukim di tengah perjalanan disebut mukim, dan penamaan suatu negeri kepada apa yang berdekatan dengannya dan dekat darinya, karena Mina dan Arafah bukan termasuk Makkah, kemudian menyebutkan perkataan Ahmad dalam hadits Anas yang telah disebutkan sebelumnya.

Al-Muhibb Ath-Thabari berkata: Disebut itu sebagai mukim di Makkah karena tempat-tempat ini adalah tempat manasik, dan dalam hukumnya mengikuti Makkah, karena Makkah yang dituju secara asalnya, tidak ada arah selain itu, sebagaimana yang dikatakan Imam Ahmad, wallahu alam. Beliau juga berkata sebelum itu dalam hadits Ibnu Abbas: *"Nabi shallallahu alaihi wasallam bermukim di Makkah sembilan belas hari dengan malam-malamnya,"* ditambahkan dalam Al-Maghazi dari jalur lain dari Ashim sendiri di Makkah, demikian diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mundzir dari jalan Abdurrahman bin Al-Ashbahani dari Ikrimah, dan Abu Dawud mengeluarkannya dari jalur ini dengan lafazh: *"tujuh belas hari,"* dengan lafazh mendahulukan sin, demikian pula dikeluarkannya dari jalan Hafsh bin Ghiyats dari Ashim, dan Abbad berkata dari Ikrimah: *"sembilan belas,"* demikian disebutkannya secara muallaq, dan Al-Baihaqi telah menyambungkannya.

Abu Dawud juga memiliki riwayat dari hadits Imran bin Hushain: *"Aku berperang bersama Nabi shallallahu alaihi wasallam pada tahun pembebasan Makkah, maka beliau bermukim di Makkah delapan belas malam dan tidak shalat kecuali dua rakaat."* Beliau memiliki riwayat dari jalan Ibnu Ishaq dari Az-Zuhri dari Abdullah bin Abbas: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bermukim di Makkah pada tahun pembebasan Makkah lima belas hari sambil mengqashar shalat."*

Al-Baihaqi menggabungkan antara perbedaan ini: bahwa orang yang mengatakan sembilan belas, menghitung hari masuk dan hari keluar, dan yang mengatakan tujuh belas, menghapus keduanya, dan yang mengatakan delapan belas, menghitung salah satunya. Adapun riwayat lima belas, maka An-Nawawi melemahkannya dalam Al-Khulashah, dan itu tidak baik, karena

perawinya tsiqah, dan tidak menyendiri dengannya Ibnu Ishaq. An-Nasai telah mengeluarkannya dalam riwayat Arak bin Malik dari Ubaidillah demikian. Apabila telah tetap bahwa itu shahih, maka hendaknya dibawa atas bahwa perawi mengira bahwa asal riwayat adalah tujuh belas hari, maka dia menghapus darinya dua hari masuk dan keluar, lalu menyebutkan bahwa itu lima belas hari. Ini menunjukkan bahwa riwayat sembilan belas adalah yang paling kuat dari riwayat-riwayat, dan dengannya diambil oleh Ishaq bin Rahawaih, dan yang menguatkannya juga bahwa itu yang paling banyak datang dengannya riwayat-riwayat yang shahih.

Ats-Tsauri dan penduduk Kufah mengambil dengan riwayat lima belas karena itu yang paling sedikit yang datang, maka yang lebih dibawa atas bahwa itu terjadi secara kebetulan. Asy-Syafii mengambil dengan hadits Imran bin Hushain, namun tempatnya menurut beliau adalah bagi orang yang berniat bermukim, maka jika berlalu atasnya waktu yang disebutkan, wajib atasnya menyempurnakan. Jika dia berniat bermukim pada awal keadaan atas empat hari, dia menyempurnakan atas dasar perbedaan di antara para pengikutnya dalam masuknya hari masuk dan keluar di dalamnya atau tidak, dan hujjahnya adalah hadits Anas yang setelahnya. Selesai. Di dalamnya ada semacam ringkasan, mendahulukan, dan mengakhirkan.

Engkau, rahimakallah, jika engkau merenungkan petunjuk beliau shallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan-perjalanan beliau, dan bahwa beliau bermukim dalam sebagian perjalanannya waktu yang panjang dan pendek, sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan, dan tidak ada seorang pun yang meriwayatkan dari beliau shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: Jika salah seorang dari kalian bermukim empat hari di suatu tempat

atau negeri atau lebih atau kurang dari itu, hendaklah dia menyempurnakan shalatnya dan berpuasa, dan jangan menggunakan keringanan-keringanan bepergian yang datang dengannya syariat yang mudah, padahal Allah Subhanahu wa Taala mewajibkan atas beliau penyampaian yang jelas, maka beliau telah menyampaikan risalah dan menunaikan amanah, dan menasihati umat, dan berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya hingga datang kepada beliau kematian, maka akan jelas bagimu: bahwa yang benar dalam masalah ini adalah apa yang dipilih oleh lebih dari satu orang dari para sahabat dan tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik: bahwa musafir boleh mengqashar dan berbuka selama dia belum berijma untuk bermukim atau menetap, maka ketika itu hilanglah darinya hukum bepergian, dan hukumnya menjadi hukum orang mukim.

Inilah yang ditunjukkan oleh petunjuk beliau shallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikatakan Ibnul Qayyim, rahimahullah, dalam pembahasan tentang faedah-faedah perang Tabuk. Beliau berkata: Di antaranya adalah bahwa beliau shallallahu alaihi wasallam bermukim di Tabuk dua puluh hari sambil mengqashar shalat, dan beliau tidak mengatakan kepada umat: Tidak boleh seseorang mengqashar shalat jika dia bermukim lebih dari itu. Namun kebetulan mukimnya pada waktu ini. Mukim ini dalam keadaan bepergian tidak mengeluarkannya dari hukum bepergian, baik lama maupun sebentar jika dia bukan orang yang menetap dan tidak bermaksud untuk bermukim di tempat itu. Para salaf dan khalaf telah berselisih pendapat tentang hal itu dengan perselisihan yang sangat banyak. Dalam Shahih Al-Bukhari dari Ibnu Abbas dia berkata: *"Nabi shallallahu alaihi*

wasallam bermukim dalam sebagian perjalanannya sembilan belas hari sambil shalat dua rakaat," hadits tersebut.

Zhahir perkataan Ahmad: bahwa Ibnu Abbas bermaksud tentang waktu mukimnya di Makkah pada waktu pembebasan Makkah, maka sesungguhnya dia berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam bermukim delapan belas hari pada waktu pembebasan Makkah, karena beliau bermaksud menuju Hunain, dan beliau tidak berijma untuk bermukim di sana, dan ini mukimnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Yang lain berkata: bahkan yang dimaksud Ibnu Abbas adalah mukimnya di Tabuk, sebagaimana yang dikatakan Jabir: *"Nabi shallallahu alaihi wasallam bermukim di Tabuk dua puluh hari sambil mengqashar shalat,"* diriwayatkan oleh Imam Ahmad.

Al-Miswar bin Makhramah berkata: "Kami tinggal bersama Sa'd di sebagian kampung Syam selama empat puluh malam, Sa'd mengqashar (meringkas) salat sedangkan kami menyempurnakannya". Nafi' berkata: "Ibnu Umar tinggal di Azerbaijan selama enam bulan dan salat dua rakaat, karena salju menghalanginya untuk pulang". Hafsh bin Abdullah berkata: "Anas bin Malik tinggal di Syam selama dua tahun sambil salat seperti musafir". Anas berkata: "Sahabat-sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tinggal di Ram Hurmuz selama tujuh bulan sambil mengqashar salat". Al-Hasan berkata: "Kami tinggal bersama Abdurrahman bin Samurah di Kabul, beliau mengqashar salat dan tidak menjamaknya". Ibrahim berkata: "Mereka tinggal di ar-Rayy selama satu tahun atau lebih dari itu, dan di Sijistan selama dua tahun atau lebih dari itu, mereka tidak menjamak dan tidak menyempurnakan salat". Inilah petunjuk Rasulullah shallallahu

'alaihi wasallam dan para sahabatnya sebagaimana engkau lihat, dan itulah yang benar.

Kemudian dia menyebutkan mazhab-mazhab manusia yang telah disebutkan sebelumnya, dan bahwa Ahmad membawa atsar-atsar tersebut kepada makna bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak sama sekali berniat menetap, melainkan mereka selalu berkata: hari ini kami berangkat, besok kami berangkat. Dalam hal ini ada pertimbangan yang tidak tersembunyi, karena sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menaklukkan Mekkah, dan Mekkah itu sungguh penting, beliau tinggal di sana membangun pondasi-pondasi Islam, meruntuhkan pondasi-pondasi kesyirikan, dan memantapkan keadaan bangsa Arab di sekitarnya. Sudah pasti diketahui bahwa ini memerlukan tinggal beberapa hari, dan tidak mungkin selesai dalam satu atau dua hari. Demikian juga ketika beliau tinggal di Tabuk, beliau tinggal menunggu musuh. Sudah pasti diketahui bahwa antara beliau dan mereka ada beberapa jarak perjalanan yang memerlukan beberapa hari, dan beliau tahu bahwa mereka tidak akan datang dalam empat hari. Demikian juga Ibnu Umar tinggal di Azerbaijan selama enam bulan sambil mengqashar salat karena salju, dan diketahui bahwa salju seperti ini tidak akan mencair dan hilang dalam empat hari sehingga jalan-jalan terbuka. Demikian pula Anas tinggal di Syam selama dua tahun sambil mengqashar salat, dan para sahabat tinggal di Ram Hurmuz selama tujuh bulan sambil mengqashar. Diketahui bahwa jihad dan pengepungan seperti ini pasti tidak akan selesai dalam empat hari.

Para pengikut Ahmad telah berkata: jika ia tinggal untuk berperang melawan musuh atau ditahan penguasa atau sakit, ia mengqashar salat, baik dia menduga kuat keperluannya akan

selesai dalam waktu sebentar atau lama. Inilah yang benar, tetapi mereka mensyaratkan syarat yang tidak ada dalilnya dari Kitab, Sunnah, Ijmak, maupun amalan para sahabat. Mereka berkata: syaratnya adalah kemungkinan selesainya keperluannya dalam masa yang tidak memutus hukum safar, yaitu kurang dari empat hari. Dapat dikatakan: dari mana kalian mendapat syarat ini? Padahal Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika tinggal lebih dari empat hari sambil mengqashar di Mekkah dan Tabuk tidak mengatakan apa-apa kepada mereka, dan tidak menjelaskan kepada mereka bahwa beliau tidak berniat tinggal lebih dari empat hari, padahal beliau tahu bahwa mereka mengikutinya dalam shalatnya dan meneladaninya dalam mengqashar selama masa tinggalnya. Beliau tidak mengatakan kepada mereka satu huruf pun: jangan mengqashar lebih dari empat malam. Penjelasan ini termasuk perkara yang paling penting. Demikian pula keteladanan para sahabat setelahnya, dan mereka tidak mengatakan kepada orang yang salat bersama mereka sesuatu tentang itu.

Kemudian dia menyebutkan pendapat-pendapat manusia, lalu berkata: Para imam yang empat sepakat bahwa jika ia tinggal karena keperluan menunggu selesainya, dia berkata: hari ini aku berangkat, besok aku berangkat, maka ia mengqashar selamanya, kecuali pendapat asy-Syafi'i dalam salah satu dari dua pendapatnya: bahwa ia mengqashar menurutnya sampai tujuh belas atau delapan belas hari, dan tidak mengqashar setelahnya. Ibnu al-Munzir telah berkata dalam Isyrafnya: Ahli ilmu sepakat bahwa musafir boleh mengqashar selama ia tidak berniat menetap, sekalipun bertahun-tahun. Selesai. Ijmak yang disebutkan Ibnu al-Munzir ini ada pertimbangan yang tidak

tersembunyi, dan saya menduga bahwa maksudnya dengan itu adalah ijmak jumhur, wallahu a'lam.

Pasal

Orang-orang yang Boleh Berbuka di Bulan Ramadan

Orang-orang yang boleh berbuka di bulan Ramadan ada beberapa jenis: Jenis pertama: yang disepakati, yaitu yang ditegaskan Allah dalam Kitab-Nya, dalam firman-Nya: **"Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan"** (Surah al-Baqarah ayat 184), yaitu orang sakit dan musafir. Kedua jenis ini disepakati kebolehan berbuka bagi mereka secara umum. Jenis ketiga: yang dipahami para sahabat, ridwanullahi 'alaihim, dari firman-Nya: **"Dan bagi orang-orang yang mampu melaksanakannya, wajib membayar fidyah yaitu memberi makan seorang miskin"** (Surah al-Baqarah ayat 184), dan yang mereka pahami dari qiraat lainnya: **"Dan bagi orang-orang yang mampu melaksanakannya"** yaitu mereka dipaksa melaksanakannya dan berat bagi mereka. Mereka adalah beberapa jenis:

Pertama: Wanita hamil yang khawatir terhadap dirinya dan janinnya.

Kedua: Wanita menyusui yang khawatir terhadap anaknya, baik dengan upah atau tanpa upah, dan anak itu untuknya atau untuk orang lain.

Ketiga: Orang tua laki-laki yang sudah sangat tua, dan wanita tua yang sangat tua, yang keduanya sulit berpuasa.

Keempat: Orang yang sangat haus yang sulit berpuasa.

Semua empat jenis ini, telah tetap dari para sahabat kebolehan berbuka bagi mereka. Di antara mereka ada yang mewajibkan qadha atas mereka dengan fidyah, dan di antara mereka ada yang mewajibkan fidyah tanpa qadha. Ahmad berkata dalam riwayat Shalih: Wanita menyusui dan wanita hamil yang khawatir terhadap dirinya, berbuka dan mengqadha serta memberi makan, aku berpendapat sesuai hadits Abu Hurairah.

Adapun Ibnu Abbas dan Ibnu Umar berkata: ia memberi makan dan tidak mengqadha. Ibnu Abbas membacanya: **"yuthawwiqunahu"** (dipaksa melaksanakannya), ia berkata: dipaksa melaksanakannya. Barangsiapa membaca: **"yuthiqunahu"** (mampu melaksanakannya) maka itu telah dinasakh oleh firman-Nya: **"Maka barangsiapa di antara kamu menyaksikan bulan itu, hendaklah ia berpuasa"** (Surah al-Baqarah ayat 185). Telah tetap dari tiga orang sahabat wajibnya fidyah, dan tidak diketahui ada yang menyelisihi mereka, mereka berbeda pendapat dalam qadha. Dari Atha' dari Ibnu Abbas, ia memberikan keringanan berbuka di Ramadan bagi orang tua yang sangat tua, wanita hamil, wanita menyusui, dan orang yang sangat haus, bahwa mereka berbuka dan memberi makan seorang miskin untuk setiap hari, diriwayatkan oleh Sa'id.

Adapun wanita yang menyusui anaknya dengan upah atau tanpanya, Ibnu Aqil menyebutkan bahwa ia boleh berbuka, seperti kebolehan berbuka untuk anaknya, karena paling banyak di dalamnya adalah suatu kesulitan karena kesusahan, maka ia seperti musafir dalam perniagaan yang boleh dengan safarnya sebagaimana boleh dalam safar untuk dirinya. Dan ini berlaku dalam pekerjaan-pekerjaan berat jika sampai pada kesulitan. Jika kesulitan tidak sampai pada batas kebolehan berbuka, maka tidak

boleh baginya dan tidak bagi yang lainnya. Barangsiapa tidak dapat menyelamatkan seseorang dari kebinasaan kecuali dengan berbuka, seperti orang yang tenggelam, atau seseorang ingin memerangnya, ia berbuka. Demikian juga jika musuh mengepung suatu negeri, dan puasa wajib melemahkan mereka, apakah boleh mereka berbuka? Dalam dua riwayat yang disebutkan al-Khallal dalam Kitab as-Siyar.

Dalam al-Inshaf berkata: Hanbal meriwayatkan jika mereka berada di negeri musuh dan musuh dekat, mereka berbuka saat peperangan. Syaikh Taqiyuddin memilih: berbuka untuk menguatkan diri dalam jihad, dan beliau melakukannya dan memerintahkannya ketika musuh turun ke Damaskus, dan mendahulukannya dalam al-Fa'iq, dan itulah yang benar. Beliau berkata: jika ia khawatir dengan puasa hartanya hilang, maksudnya ia berbuka. Dalam asy-Syarh al-Kabir berkata: Yang benar adalah orang sehat yang khawatir sakit dengan puasa, seperti orang sakit yang khawatir sakitnya bertambah dalam kebolehan berbuka, karena ia dalam makna yang sama. Imam Ahmad berkata tentang orang yang memiliki syahwat yang sangat kuat, ia khawatir kemaluannya pecah, boleh baginya berbuka.

Beliau berkata tentang budak wanita: ia berpuasa, jika puasa memberatkannya maka boleh berbuka dan mengqadha, maksudnya jika ia haid dan ia masih kecil. Al-Qadhi berkata: ini jika ia khawatir sakit dengan puasa, maka boleh baginya berbuka, jika tidak maka tidak. Syaikh Taqiyuddin menyebutkan dalam Syarh al-'Umdah sebuah hadits yang menjadi saksi bagi riwayat ini, yaitu dari Abu al-'Ala' bin asy-Syakhir dari Aisyah: *bahwa dahaga memberatkannya sedang ia berpuasa, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkannya berbuka dan mengqadha di*

tempatny satu hari. Beliau berkata: diriwayatkan oleh Harb dengan sanad yang baik. Selesai. Wallahu subhanahu a'lam.

Pasal

Maka jelaslah dengan apa yang kami sebutkan jawaban atas pertanyaan penanya semoga Allah memberinya taufik kebenaran: Berdasarkan pendapat yang membolehkan, apakah wajib jika kita berniat tinggal dalam masa yang tidak diketahui? Bahwa itu tidak wajib berdasarkan pendapat yang benar dari pendapat ahli ilmu, dan sesungguhnya permasalahannya adalah dalam kesunnahan atau kebolehan. Jika telah ditetapkan bahwa tinggalnya musafir dalam masa yang tidak diketahui, atau diketahui tetapi ia tidak berniat menetap dan bermukim, bahwa itu tidak memutus hukum safar, maka tersisa pembahasan tentang kesunnahan puasa dalam safar atau kebolehan. Ketahuilah bahwa ini adalah masalah yang diperselisihkan para ulama dahulu dan sekarang: Umar bin al-Khaththab, Abu Hurairah, dan Abdurrahman bin 'Auf berpendapat bahwa itu tidak boleh, jika ia berpuasa maka diperintahkan mengulangnya. Ahmad rahimahullah berkata: Umar dan Abu Hurairah memerintahkannya mengulangi. Az-Zuhri meriwayatkan dari Abu Salamah dari ayahnya Abdurrahman bin 'Auf, bahwa ia berkata: *"Puasa dalam safar seperti berbuka di tempat tinggal"*. Ini adalah pendapat Abu Muhammad bin Hazm dan lainnya dari ahli Zhahir. Mereka berdalil dengan sabdanya shallallahu 'alaihi wasallam: *"Bukan termasuk kebajikan puasa dalam safar"*, muttafaq 'alaih. Dan karena beliau shallallahu 'alaihi wasallam berbuka dalam safar, ketika sampai kepadanya bahwa suatu kaum berpuasa, beliau bersabda: *"Mereka itu adalah orang-orang durhaka"*. Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanadnya: bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Orang yang*

berpuasa di Ramadan dalam safar seperti orang yang berbuka di tempat tinggal".

Dalam asy-Syarh berkata: Kebanyakan ahli ilmu berbeda dengan pendapat ini. Ibnu Abdul Barr berkata: ini adalah pendapat yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin 'Auf, semua fuqaha meninggalkannya, dan Sunnah menolaknya. Dalil mereka adalah yang diriwayatkan dari Hamzah bin 'Amr al-Aslami: *bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya: "Jika engkau mau maka berpuasalah"*, muttafaq 'alaih. Dan hadits Anas: *"Kami bersafar bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, orang yang berpuasa tidak mencela yang berbuka, dan yang berbuka tidak mencela yang berpuasa"*, muttafaq 'alaih. Beliau berkata: Berita-berita mereka dibawa kepada makna keutamaan berbuka. Selesai.

Dalam hal ini terdapat dalil bahwa penulis syarh dan lainnya dari para pengikut, sepatutnya meniadakan kesunnahan. Barangsiapa merenungkan dalil-dalil kedua kelompok dengan sebenar-benar renungan, dan meninggalkan fanatisme dan taqlid, akan jelas baginya bahwa batas perkara adalah kebolehan, dengan apa yang menentangnya dari dalil-dalil yang merupakan perkara terakhir dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Yang diambil adalah yang terakhir dari perbuatan dan perkataan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan az-Zuhri dan lainnya dalam masalah ini. Adapun kesunnahan: maka dalil-dalil shahih yang sharih menunjukkan peniadaan itu bagi yang merenungkan, dengan bahwa telah berpendapat demikian sekelompok dari salaf.

Abu Muhammad bin Hazm telah berkata dalam al-Muhalla: Adapun pendapat kami bahwa tidak boleh puasa dalam safar, maka sesungguhnya manusia berbeda pendapat: Suatu kelompok

berkata: barangsiapa bersafar setelah masuk Ramadan maka wajib atasnya berpuasa semuanya. Suatu kelompok berkata: ia diberi pilihan, jika mau berpuasa dan jika mau berbuka. Suatu kelompok berkata: wajib baginya berbuka, tidak sah puasanya. Kemudian berpencar-pencar orang yang berpendapat diberi pilihan: Suatu kelompok berkata: puasa lebih utama. Suatu kelompok berkata: berbuka lebih utama. Suatu kelompok berkata: keduanya sama. Suatu kelompok berkata: tidak sah puasanya, dan wajib baginya berbuka. Kami meriwayatkan pendapat pertama dari Ali, dari jalur Hammad bin Salamah dari Qatadah dari Muhammad bin Sirin dari 'Ubaidah as-Salmani dari Ali bin Abi Thalib ia berkata: _"Barangsiapa mendapati Ramadan sedang ia menetap kemudian bersafar, maka wajib atasnya puasa, karena Allah Ta'ala berfirman: **'Maka barangsiapa di antara kamu menyaksikan bulan itu hendaklah ia berpuasa'**". Dari 'Ubaidah sepertinya, dan dari jalur Ibnu Abbas sepertinya. Diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin: *bahwa ia melarang safar di Ramadan*. Dari Abu Mijlaz dan Ibrahim an-Nakha'i sepertinya.

Adapun kelompok yang membolehkan puasa dan berbuka, yang memilih puasa, maka itu adalah pendapat Abu Hanifah, Malik, dan asy-Syafi'i. Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala: **"Dan berpuasa itu lebih baik bagimu"** (Surah al-Baqarah ayat 184). Mereka berdalil dengan berita-berita, di antaranya hadits Salamah bin al-Muhabbid dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ia bersabda: *"Barangsiapa memiliki kendaraan yang kembali kepada kenyang, hendaklah ia berpuasa Ramadan di mana ia mendapatinya"*. Dari jalur Ibnu Sa'id, Abu ad-Darda', dan Jabir: *bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya berbuka sedang beliau berpuasa, mereka ragu-ragu, maka beliau*

'alaihissalam berbuka. Mereka menyebutkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu 'anha bahwa ia berpuasa dalam safar dan menyempurnakan salat. Dari Abu Musa bahwa ia berpuasa di Ramadan dalam safar. Dari Utsman bin Abi al-'Ash dan Ibnu Abbas: puasa lebih utama. Dari al-Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin al-Aswad bin 'Abd Yaghuts sepertinya. Dari Thawus: puasa lebih utama. Dari al-Aswad bin Yazid sepertinya.

Dan berdalil orang yang berpendapat kedua perkara itu sama, dengan hadits Hamzah bin Amru al-Aslami, bahwasanya ia berkata: *"Ya Rasulullah, aku mendapati kekuatan untuk berpuasa dalam safar, maka beliau bersabda: Perkara mana yang engkau kehendaki wahai Hamzah,"* dan dengan hadits mursal dari al-Ghathrif Abu Harun *"bahwasanya dua orang laki-laki bersafar, salah satunya berpuasa dan yang lainnya berbuka, lalu hal itu disebutkan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam maka beliau bersabda: Kalian berdua benar,"* dan dengan hadits Abu Sa'id dan Jabir: *"Kami bersafar bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan tidak tercela orang yang berpuasa atas orang yang berbuka, dan tidak pula orang yang berbuka atas orang yang berpuasa,"* dan dari Atha': *"Jika engkau menghendaki maka berpuasalah, dan jika engkau menghendaki maka berbukalah."*

Adapun orang yang berpendapat berbuka lebih utama, maka mereka berdalil dengan hadits Hamzah bin Amru: *"Itu adalah keringanan dari Allah Taala; maka barangsiapa mengambilnya maka baik, dan barangsiapa menyukai berpuasa maka tidak ada dosa baginya."*

Dan di antara orang yang kami riwayatkan dari mereka pilihan berbuka atas puasa: Sa'd bin Abi Waqqash; dan shahih dari Ibnu Umar: *"bahwasanya dia tidak berpuasa dalam safar, dan*

bersamanya ada teman, dan dia berkata: Wahai Nafi', buatlah untuknya sahur. Nafi' berkata: Ibnu Umar berkata: Keringanan Tuhanku lebih aku cintai, dan sesungguhnya ada pahala bagimu jika engkau berbuka dalam safar."

Abu Muhammad berkata: Dan kami tidak mengatakan dengan sesuatu dari pendapat-pendapat ini, sehingga kami memerlukan tarjih (menguatkan) sebagian atas sebagian, karena semuanya sepakat atas kebolehan puasa pada bulan Ramadhan dalam safar, dan itu menyelisih pendapat kami; dan sesungguhnya wajib atas kami menolaknya semua karena hal tersebut; maka kami katakan dan dengan Allah kami dikuatkan dan memohon pertolongan:

Adapun firman Allah Taala: **"Dan berpuasa itu lebih baik bagimu"** (Surah al-Baqarah ayat 184); maka sungguh telah melakukan dosa besar dari dosa-dosa besar, dan berdusta dengan dusta yang keji, orang yang berdalil dengannya dalam membolehkan puasa dalam safar, karena dia mengubah kalam Allah dari tempat-tempatnya; kami berlindung kepada Allah dari yang seperti ini, dan ini adalah aib yang tidak diridhai oleh orang yang teliti, karena nash ayat: **"Diwajibkan atas kalian puasa"** sampai firman-Nya: **"Dan berpuasa itu lebih baik bagimu"** (Surah al-Baqarah ayat 183-184). Dan sesungguhnya turun ayat ini dalam keadaan puasa yang mansukh, dan itu bahwasanya hukum pada awal turunnya puasa Ramadhan: barangsiapa menghendaki berpuasa, dan barangsiapa menghendaki berbuka dan memberi makan sebagai ganti setiap hari seorang miskin, dan puasa itu lebih utama, ini nash ayat; dan tidak ada bagi safar masuk di dalamnya sama sekali, dan tidak ada bagi memberi makan masuk dalam berbuka dalam safar sama sekali, dan dengan ini datang

sunnah-sunnah. Kemudian dia menyebutkan hadits-hadits dan atsar dalam hal tersebut.

Kemudian dia berkata: Adapun hadits Ibnu al-Muhabbid: "Barangsiapa memiliki kendaraan... dst," maka hadits yang gugur, karena dia dari riwayat Abdul Shamad bin Habib, dan dia Bashri lemah haditsnya dari Sinan bin Salamah bin al-Muhabbid, dan dia majhul (tidak dikenal). Adapun hadits al-Ghathrif dan Abu Iyadh, maka mursal keduanya, dan tidak ada hujjah dalam mursal. Adapun hadits Hamzah bin Amru, maka sesungguhnya dari riwayat anak cucunya: Hamzah bin Muhammad bin Hamzah, dan dia dhaif, dan ayahnya demikian juga; dan sesungguhnya yang tsabit dari hadits Hamzah, adalah sebagaimana kami akan sebutkan insya Allah Taala.

Adapun hadits Abu Sa'id, dan Abu al-Darda', dan Jabir, maka tidak ada hujjah bagi mereka dalam sesuatu dari itu, dengan dua wajah: Salah satunya: bahwasanya tidak ada dalam sesuatu dari itu bahwa beliau alaihi shalatu wassalam berpuasa Ramadhan; dan karena tidak ada itu di dalamnya maka tidak boleh memutuskan dengan itu, dan tidak boleh berdalil dengan menciptakan apa yang tidak ada dalam khabar atas al-Quran, dan mungkin saja dia berpuasa tatawwu'. Dan yang kedua: bahwasanya seandainya itu ada di dalamnya sebagai nash tidak akan ada bagi mereka di dalamnya hujjah, karena akhir dari dua perkara dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah mewajibkan berbuka pada Ramadhan dalam safar; maka seandainya puasa Ramadhan dalam safar sebelum itu mubah tentunya mansukh dengan akhir perintahnya alaihi shalatu wassalam, sebagaimana kami akan sebutkan insya Allah.

Adapun berdalil orang yang mewajibkan puasa dalam safar, bagi orang yang masuk atasnya bulan dalam hadhir (mukim), dengan firman Taala: **"Maka barangsiapa di antara kalian menyaksikan bulan maka hendaklah dia berpuasa"** (Surah al-Baqarah ayat 185), maka tidak ada hujjah bagi mereka dalam ayat ini, karena Allah Taala tidak berfirman: maka barangsiapa di antara kalian menyaksikan sebagian bulan maka hendaklah dia berpuasanya, dan sesungguhnya Taala mewajibkan puasanya atas orang yang menyaksikan bulan, bukan atas orang yang menyaksikan sebagiannya. Kemudian membatalkan perkataan mereka juga: firman Allah Taala: **"Maka barangsiapa di antara kalian sakit atau dalam safar maka bilangan dari hari-hari yang lain"** (Surah al-Baqarah ayat 184); maka Dia menjadikan safar dan sakit memindahkan dari puasa padanya kepada berbuka, dan juga, maka sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam shahih dari beliau bahwasanya dia bersafar pada Ramadhan tahun pembebasan Mekah lalu berbuka, dan dia lebih mengetahui tentang kehendak Tuhannya Taala.

Abu Muhammad berkata: Maka apabila tidak tersisa bagi mereka hujjah tidak dari al-Quran, dan tidak dari sunnah, maka marilah kami sebutkan dalil-dalil atas hujjah pendapat kami dengan pujian kepada Allah Taala dan kekuatan-Nya. Kemudian dia menyebutkan hujjahnya dengan ayat: **"Maka barangsiapa di antara kalian sakit atau dalam safar maka bilangan dari hari-hari yang lain"** (Surah al-Baqarah ayat 184), dia berkata: Dan ayat ini muhkamah dengan ijma' ahli Islam, tidak mansukh dan tidak dikhususkan, kemudian dia menyebutkan hadits Jabir: *"Mereka adalah orang-orang yang durhaka,"* dan sabdanya: *"Bukan termasuk kebaikan puasa dalam safar,"* dan hadits Abdullah bin asy-

Syakhkhir: *"bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, dan sungguh beliau mengajaknya untuk makan siang: Tahukah engkau apa yang Allah gugurkan dari musafir? Aku berkata: Apa yang Allah gugurkan dari musafir? Beliau bersabda: Puasa dan setengah shalat."* Dia berkata: Dan ini adalah atsar-atsar yang mutawatir dan saling mendukung, tidak datang sesuatu yang menyelihinya; maka tidak boleh keluar darinya.

Jika dikatakan: Maka sesungguhnya khabar-khabar ini mencegah semuanya dengan keumumannya dari setiap puasa dalam safar, dan kalian membolehkan padanya setiap puasa kecuali Ramadhan saja, kami katakan: Ya, karena nash-nash telah datang dengan seperti apa yang kami katakan, karena Allah Taala berfirman: **"Maka barangsiapa bertamattu' dengan umrah sampai haji maka sembelihan yang mudah, maka barangsiapa tidak mendapatkan maka puasa tiga hari dalam haji dan tujuh apabila kalian kembali"** (Surah al-Baqarah ayat 196); maka Taala mewajibkan puasa tiga hari dalam safar tidak boleh tidak, dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam mendesak puasa hari Arafah, apa yang akan kami sebutkan insya Allah, dan itu dalam safar bagi orang yang menjadi haji, dan beliau alaihi shalatu wassalam bersabda: *"Sesungguhnya sebaik-baik puasa adalah puasa Daud: dia berpuasa sehari dan berbuka sehari,"* maka menyeluruh dan tidak mengkhususkan. Dan beliau alaihi shalatu wassalam bersabda: *"Barangsiapa berpuasa sehari di jalan Allah maka Allah menjauhkan neraka dari wajahnya,"* maka mendesak pada puasa dalam safar, maka wajib mengambil dengan semua nash.

Maka keluar Ramadhan dalam safar dengan larangan saja, dan tersisa seluruh puasa wajibnya dan tatawwu'nya atas

kebolehanhannya dalam safar; dan tidak boleh meninggalkan nash untuk yang lain. Kemudian dia menyebutkan atsar dari Umar dan Aisyah dan Abu Hurairah dan Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dan Abdurrahman bin Auf dan Sa'id bin al-Musayyab dan Urwah bin az-Zubair dan asy-Sya'bi dan az-Zuhri dan Ali bin al-Husain dan Muhammad anaknya dan al-Qasim bin Muhammad dan Yunus bin Ubaid, bahwasanya mereka mengingkari puasa dalam safar; di antara mereka ada yang memerintahkannya dengan qadha, dan di antara mereka ada yang mengingkarinya dan tidak disebutkan darinya perintah dengan qadha. Selesai secara ringkas.

Dan al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam syarah bab sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam kepada orang yang dinaungi atasnya dan amat sangat atasnya panas: *"Bukan termasuk kebaikan puasa dalam safar,"* ketika dia menyebutkan pendapat-pendapat manusia dalam masalah, dia berkata: Dan yang tarjih: pendapat jumhur; tetapi berbuka lebih utama bagi orang yang amat berat atasnya puasa dan terdharar dengannya, dan demikian juga orang yang diduga padanya berpaling dari menerima rukhshah; dan sungguh Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari jalan Abu Thu'mah, dia berkata: *"Seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Umar: Sesungguhnya aku kuat atas puasa dalam safar, maka Ibnu Umar berkata kepadanya: Barangsiapa tidak menerima rukhshah Allah maka ada atasnya dari dosa seperti gunung-gunung Arafah;"* dan ini dibawa atas orang yang tidak menyukai rukhshah, untuk sabdanya shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa tidak menyukai sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku."*

Dan demikian juga orang yang takut atas dirinya ujub atau riya' jika dia berpuasa dalam safar, maka mungkin berbuka lebih utama baginya; dan sungguh Ibnu Umar telah menghilangkan itu,

maka ath-Thabari meriwayatkan dari jalan Mujahid, dia berkata: *"Jika engkau bersafar maka jangan berpuasa, karena sesungguhnya jika engkau berpuasa, sahabat-sahabatmu berkata: Cukupkan orang yang berpuasa, serahkan untuk orang yang berpuasa, dan mereka berdiri dengan urusanmu, dan mereka berkata: Fulan berpuasa; maka engkau tidak henti-hentinya demikian sampai hilang pahalamu,"* dan dari jalan Mujahid juga dari Junadah bin Abi Umayyah dari Abu Dzar seperti itu, dan akan datang dalam jihad, dan dari jalan Murriq dari Anas seperti ini marfu', ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam orang-orang yang berbuka ketika mereka melayani puasa: *"Pergi orang-orang yang berbuka hari ini dengan pahala."*

Dan berdalil orang yang melarang puasa juga dengan apa yang terjadi dalam hadits yang lalu, bahwa itu adalah akhir dari dua perkara, dan bahwa para sahabat mengambil dengan yang akhir lalu yang akhir dari perbuatannya shallallahu alaihi wasallam, maka mereka menduga bahwa puasanya shallallahu alaihi wasallam dalam safar mansukh.

Dan dijawab pertama: dengan apa yang terdahulu bahwa tambahan ini dimasukkan dari perkataan az-Zuhri, dan bahwasanya dia bersandar kepada zhahir khabar bahwa beliau shallallahu alaihi wasallam berbuka setelah dia berpuasa, dan menisbatkan orang yang berpuasa kepada durhaka; dan tidak ada hujjah dalam sesuatu dari itu, karena Muslim mengeluarkan dari hadits Abu Sa'id bahwasanya beliau shallallahu alaihi wasallam berpuasa setelah kisah ini dalam safar, dan lafazhnya: *"Kami bersafar bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ke Mekah dan kami berpuasa, lalu kami turun di suatu tempat, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya kalian akan*

menjumpai musuh kalian di pagi hari, dan berbuka lebih kuat bagi kalian, maka berbukalah; dan itu azimah (perintah tegas) maka kami berbuka. Kemudian sungguh kami melihat kami berpuasa bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam setelah itu dalam safar," dan hadits ini nash dalam masalah; dan darinya diambil jawaban tentang penisbatannya shallallahu alaihi wasallam orang-orang yang berpuasa kepada durhaka, karena dia mengamanahkan atas mereka lalu mereka menyelisihinya, dan dia saksi untuk apa yang kami katakan, bahwa berbuka lebih utama bagi orang yang berat atasnya puasa, dan dikuatkan itu jika dia memerlukan berbuka untuk memperkuat dengannya atas menemui musuh.

Dan ath-Thabarani meriwayatkan dalam Tahdzibnya, dari jalan Khaitsyamah: *"Aku bertanya kepada Anas bin Malik tentang puasa dalam safar? Maka dia berkata: Sungguh aku memerintahkan budakku untuk berpuasa, maka aku berkata kepadanya: Di mana ayat ini: 'Maka bilangan dari hari-hari yang lain' maka dia berkata: Sesungguhnya ayat itu turun dan kami berangkat dalam keadaan lapar, dan kami turun atas tidak kenyang; adapun hari ini, kami berangkat dalam keadaan kenyang, dan kami turun atas kenyang,"* dan Anas mengisyaratkan kepada sifat yang ada padanya berbuka lebih utama dari puasa.

Adapun hadits yang masyhur: *"Orang yang berpuasa dalam safar seperti orang yang berbuka dalam hadhir (mukim)"* maka sungguh Ibnu Majah mengeluarkannya secara marfu', dari hadits Ibnu Umar, dengan sanad dhaif, dan ath-Thabarani mengeluarkannya dari jalan Abu Salamah dari Aisyah juga, dan padanya ada Ibnu Lahi'ah, dan dia dhaif, al-Atsram meriwayatkannya dari jalan Abu Salamah dari ayahnya secara marfu', dan yang mahfuzh dari Abu Salamah dari ayahnya secara

mauquf, demikian mengeluarkannya an-Nasa'i dan Ibnu al-Mundzir, dan dengan wuqufnya maka dia terputus, karena Abu Salamah tidak mendengar dari ayahnya. Dan atas kadar shahihnya, maka dia dibawa atas apa yang terdahulu pertama, ketika berbuka lebih diutamakan dari puasa, wallahu a'lam.

Adapun jawaban tentang sabdanya shallallahu alaihi wasallam: *"Bukan termasuk kebaikan puasa dalam safar,"* maka yang membolehkan menempuh padanya jalan-jalan: maka sebagian mereka berkata: Sungguh keluar atas sebab maka dibatasi atasnya, dan atas orang yang dalam seperti keadaannya; dan kepada ini condong al-Bukhari dalam tarjamahnya, dan demikian juga ath-Thabari berkata setelah dia menyampaikan seperti hadits bab, dari riwayat Ka'b bin Ashim al-Asy'ari, dan lafazhnya: *"Kami bersafar bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan kami dalam panas yang sangat, lalu tiba-tiba seorang laki-laki dari kaum masuk di bawah naungan pohon, dan dia berbaring seperti orang sakit, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Apa dengan sahabat kalian? Sakit apa dengan dia? Mereka berkata: Tidak ada pada dia sakit, tetapi dia berpuasa dan sungguh amat berat atasnya panas, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: Bukan kebaikan bahwa kalian berpuasa dalam safar, atas kalian dengan rukhsah Allah yang diringankan bagi kalian."* Dia berkata: Maka sabdanya shallallahu alaihi wasallam untuk orang yang dalam seperti keadaan itu.

Dan Ibnu Daqiq al-'Id berkata: Diambil dari kisah ini: bahwa makruh puasa dalam safar dikhususkan untuk orang yang seperti dalam keadaan ini, dari orang yang berat atasnya puasa dan sulit atasnya, atau mengantarkannya kepada meninggalkan apa yang lebih diutamakan dari puasa dari sisi-sisi qurbah, maka turun

sabdanya: *"Bukan termasuk kebaikan puasa dalam safar"* atas seperti keadaan ini, dia berkata: Dan yang mencegah dari puasa dalam safar mereka berkata: Sesungguhnya lafazh umum, dan patokan dengan keumumannya bukan dengan kekhususan sebab, dia berkata: Dan sebaiknya diperhatikan untuk perbedaan antara dalil-dalil, sebab dan siyaq dan qarinah-qarinah, atas mengkhususkan yang umum, dan atas maksud yang berbicara, dan antara hanya membawa keluarnya yang umum atas sebab tidak mengharuskan pengkhususan dengannya, seperti turunnya ayat pencurian dalam kisah pencurian selimut Shafwan; adapun siyaq dan qarinah-qarinah yang menunjukkan atas maksud yang berbicara, maka dia pandu untuk menjelaskan mujmal-mujmal dan menentukan mahmal-mahmal, sebagaimana dalam hadits bab. Dan asy-Syafi'i membawa peniadaan kebaikan yang disebutkan dalam hadits, atas orang yang menolak menerima rukhshah, dia berkata: Dan mungkin menjadi maknanya: Bukan termasuk kebaikan yang difardukan yang barangsiapa menyelisihinya berdosa; dan al-Ibnu Khuzaimah dan selain dia memastikan dengan makna yang pertama.

Ath-Thahawi berkata: Yang dimaksud dengan kebaikan (birr) di sini adalah kebaikan yang sempurna, yaitu tingkatan kebaikan yang paling tinggi; bukan bermaksud mengeluarkan puasa dari kategori kebaikan, karena berbuka puasa bisa jadi lebih baik daripada berpuasa, misalnya jika berbuka untuk menguatkan diri dalam menghadapi musuh. Ini serupa dengan sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: *"Bukanlah orang miskin itu orang yang berkeliling"*, yang tidak bermaksud mengeluarkannya dari sebab-sebab kemiskinan seluruhnya, tetapi yang dimaksud adalah orang miskin yang sempurna kemiskinannya, yaitu yang tidak

mendapatkan kecukupan yang mencukupinya, dan malu untuk meminta, serta tidak diperhatikan orang. Selesai, dan di dalamnya terdapat sedikit ringkasan.

Tidak tersembunyi lemahnya pendekatan yang ditempuh oleh Ath-Thahawi dalam masalah ini. Ibnu Hazm telah mengkritik keras dalam Syarh Al-Muhalla terhadap orang yang berpendapat demikian, dan berkata: Ini adalah penyelewengan kata-kata dari tempatnya, dan berdusta atas Rasulullah shallallahu alaihi wasallam; dan orang yang melakukan ini akan menempati tempatnya di neraka, berdasarkan nash sabda Nabi; dan tidaklah ketika ditemukan suatu nash kemudian datang nash lain atau ijmak yang mengeluarkannya dari zahirnya, maka wajib membatalkan semua nash dan mengeluarkannya dari zahirnya. Dan dikatakan kepadanya: Jika engkau mengatakan ini, maka katakanlah juga pada firman Allah Tabaraka wa Taala: **"Bukanlah kebaikan itu menghadapkan wajah-wajahmu ke arah timur dan barat"** (Surah Al-Baqarah ayat 177), dan tidak ada perbedaan. Selesai.

Dan perkataan Al-Hafizh rahimahullah tentang hadits Abu Said: bahwa itu adalah nash dalam masalah ini, sungguh mengherankan, karena Abu Said tidak menyebutkan bahwa puasa yang mereka lakukan bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam setelah larangan itu adalah di bulan Ramadhan; maka itu kemungkinan adalah puasa sunnah.

Dan perkataannya: Dan darinya dapat diambil jawaban tentang penyifatan Nabi shallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang berpuasa sebagai durhaka, karena beliau menegaskan kepada mereka lalu mereka menyelisihinya; dan itu menjadi bukti bagi apa yang kami katakan, bahwa berbuka lebih

utama bagi orang yang merasa berat; maka bukti apa yang ada dalam sabdanya: *"Mereka itu adalah orang-orang yang durhaka"* bahwa berbuka lebih utama daripada puasa, sedangkan puasa diperbolehkan tetapi berbuka lebih utama, dan itu tegas bahwa mereka durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya ketika mereka berpuasa, dan sungguh beliau telah melarang mereka dari itu dan memerintahkan mereka untuk berbuka.

Dan maksudnya: bahwa orang-orang yang berpendapat disunnahkannya berpuasa tidak memiliki hujjah yang shahih sama sekali, bahkan dalil-dalil yang menunjukkan larangan itu lebih jelas; dan puncaknya dalil-dalil itu menunjukkan kebolehan, dan itu yang masyhur dalam madzhab Ahmad dan lainnya. Adapun sunnahnya maka sangat jauh, dan Allah Subhanahu wa Taala lebih mengetahui.

Dan beliau juga menjawab: Adapun bolehnya berbuka di bulan Ramadhan, maka diperbolehkan berpuasa dan berbuka, dan Rasul shallallahu alaihi wasallam berpuasa dan berbuka dalam safar.

Dan Syaikh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah menjawab: Adapun masalah berbuka bagi musafir di bulan Ramadhan dan berpuasa, maka yang ditunjukkan oleh hadits-hadits: bahwa musafir jika safar-nya diperbolehkan, maka dia diberi pilihan antara berbuka dan berpuasa; maka tidak diingkari orang yang berpuasa dan tidak pula orang yang berbuka. Tirmidzi meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha: *"Bahwa Hamzah bin Amru Al-Aslami bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang berpuasa dalam safar? Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Jika engkau mau maka berpuasalah, dan jika engkau mau maka berbukalah"*, Abu Isa

berkata: Hadits Aisyah adalah hadits hasan shahih. Dan Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Said, dia berkata: *"Kami bersafar bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadhan, maka tidak dicela orang yang berpuasa atas puasanya, dan tidak pula orang yang berbuka atas bukanya"*; dan di dalamnya terdapat hadits-hadits selain dua hadits ini.

Dan putranya Syaikh Abdul Lathif menjawab: Adapun kesepakatan berperang dengan berpuasa, maka aku lebih suka bagi mereka melakukan yang lebih utama, dan sesuai dengan sunnah, dalam hal tidak bersepakat untuk meninggalkan penerimaan rukhsah yang dicintai oleh Allah.

Syaikh Abdullah Aba Buthin ditanya: Tentang berbukanya orang yang hartanya diambil dan dia tidak mampu mengejarnya kecuali dengan berbuka?

Maka beliau menjawab: Adapun jika diambil kambing atau lainnya milik penduduk suatu negeri, dan penduduk negeri tidak mampu mengejar yang diambil kecuali dengan berbuka, maka itu diperbolehkan menurut pandangan kami.

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad ditanya: Tentang orang yang tidak dapat mencari nafkah kecuali dari rumput dan sejenisnya, dan tidak mampu kecuali dalam keadaan berbuka?

Maka beliau menjawab: Jika dia menjadi orang yang lemah, dan mencari nafkah dari rumput dan sejenisnya, dan tidak mampu bekerja kecuali dalam keadaan berbuka, maka jika dia mampu mencari nafkah tanpa pekerjaan ini maka jangan berbuka; jika dia tidak memiliki apa yang dapat menopangnya kecuali pekerjaan ini, dan jika dia meninggalkannya akan mendapat bahaya, maka aku berharap diperbolehkan baginya; karena jika terjadi keadaan

darurat maka yang terlarang menjadi halal. Adapun orang yang berbuka di siang hari dan beralasan dengan lapar, maka tidak ada alasan baginya, dan apa yang dia cari nafkah dengannya di siang hari dia tunda sampai waktu berbuka, kecuali jika yang seperti ini di tempat kalian jika tidak berbuka akan binasa jiwanya, atau mendapat bahaya yang jelas, maka jangan kalian ingkari dia.

Dan Syaikh Abdullah bin Abdul Lathif menjawab: Adapun penggembala jika tidak sengaja berbuka, dan menemukan kesulitan yang mengakibatkan bahaya pada dirinya, maka diperbolehkan baginya berbuka.

Dan Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Anqari menjawab: Para penggembala kambing jika mereka berpuasa Ramadhan dan takut dari dahaga yang sangat, maka tidak mengapa mereka berbuka; tetapi jangan berbuka sampai dahaga sangat menyiksa mereka, adapun dugaan adanya itu maka tidak cukup.

Dan beliau juga menjawab: Orang yang menggembalakan unta atau lainnya, atau berada dalam pekerjaan yang berat lalu kehausan di siang hari Ramadhan, maka yang jelas dari pokok-pokok syariat: bahwa keadaan darurat membolehkan yang seperti ini, yaitu: jika dia berpuasa lalu kehausan dan takut jika dia tetap berpuasa akan binasa atau timbul penyakit, maka ketika itu diperbolehkan baginya berbuka dan mengqadha; dan berbuka yang diperbolehkan baginya adalah yang menutup kebutuhannya, seperti makan bangkai. Adapun meninggalkan pekerjaan karena takut kesulitan maka jangan ditinggalkan, bahkan berusaha mencari penghidupan dan bersabarlah, maka jika timbul urusan yang darurat maka dia beramal dengan apa yang kami sebutkan.

Waktu Niat untuk Puasa

Syaikh Said bin Haji ditanya: Tentang orang yang mewajibkan niat untuk puasa wajib dari malam, apakah tempatnya sepanjang malam? Atau khusus pada waktu tertentu darinya?

Maka beliau menjawab: Disebutkan dalam Asy-Syarh Al-Kabir: Dan tidak sah puasa wajib kecuali diniatkan dari malam; dan itu madzhab Malik dan Asy-Syafii. Dan dalam Al-Kafi: Dari Hafshah dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa tidak membuat niat puasa sejak malam, maka tidak ada puasa baginya"*, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan dalam Al-Mubdi: Tidak sah puasa wajib kecuali diniatkan dari malam, berdasarkan riwayat Ibnu Umar dari Hafshah, bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa tidak mengumpulkan niat puasa sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya"*, diriwayatkan oleh lima perawi. Dan dari Aisyah secara marfu: *"Barangsiapa tidak membuat niat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya"*, diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni. Dan zahirnya: bahwa di waktu mana pun dari malam dia berniat maka cukup baginya, karena keumuman khabar; dan sama saja ditemukan setelahnya apa yang membatalkan puasa, seperti jimak dan makan, atau tidak, dinashkan atasnya. Selesai. Maka sungguh engkau telah mengetahui: bahwa kapan pun dia berniat dari malam sebelum fajar dalam puasa wajib maka sah darinya.

Hukum Sahur

Syaikh Abdullah Aba Buthin ditanya: Tentang sahur ... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Adapun sahur, maka itu disunnahkan meskipun sedikit, sebagaimana dalam hadits: *"Dan seandainya salah seorang dari kalian meneguk seteguk air"*.

Orang yang Menampakkan Berbuka

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad ditanya: Tentang orang yang makan di bulan Ramadhan?

Maka beliau menjawab: Dan orang yang makan di bulan Ramadhan atau minum, dia didisiplin.

Masalah-masalah yang Berkaitan dengan Sahnya Puasa dan Batalnya

Syaikh Abdullah Aba Buthin ditanya: Jika seseorang mengobati matanya di malam hari lalu menemukan rasanya di kerongkongannya di siang hari ... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Jika seseorang mengobati matanya di malam hari, lalu menemukan rasanya di siang hari di kerongkongannya, aku berharap itu tidak membahayakannya.

Dan ditanya: Tentang menemukan bau-bauan sesuatu ... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Bau-bauan sesuatu jika dicium oleh orang yang berpuasa maka tidak mengapa dengannya kecuali asap, jika dicium oleh orang yang berpuasa dengan sengaja menciumnya, maka dia berbuka dengan sengaja mencium asap, asap apa pun; dan jika masuk ke hidungnya tanpa sengaja menciumnya maka tidak berbuka, karena sulitnya menjaga darinya.

Dan Syaikh Said bin Haji ditanya: Tentang bekam dan celak di siang hari Ramadhan?

Maka beliau menjawab: Disebutkan dalam Al-Iqna dan lainnya: Dan tidak berbuka dengan bekam, sayatan, atau mimisan;

dan disebutkan dalam Al-Kafi: Dan jika bercelak lalu celak sampai ke kerongkongannya maka berbuka, karena mata adalah lubang, maka jika ragu sampainya karena sedikit seperti sumpit dan sejenisnya, dan tidak menemukan rasanya, maka tidak berbuka; dinashkan atasnya. Dan Asy-Syafii berkata: Tidak berbuka dengan celak; dan Syaikh Taqiyyuddin memilihnya. Maka sungguh engkau telah mengetahui: bahwa yang lebih hati-hati meninggalkan keduanya di siang hari Ramadhan.

Dan Syaikh Hamad bin Abdul Aziz menjawab: Yang diriwayatkan bahwa beliau shallallahu alaihi wasallam bercelak jika hendak tidur, tiga kali di ini, dan tiga kali di ini; dan mengikutinya itulah sunnah. Adapun bercelak di siang hari Ramadhan, maka orang yang mengklaim itu sunnah dituntut hujjahnya, apakah dia menemukan bahwa beliau bercelak di siang hari Ramadhan? Sebagaimana diriwayatkan tentang siwak bagi orang yang berpuasa, dan kami mengambilnya karena datangnya atsar dengannya, dan kami meninggalkan ucapan para fuqaha bahwa itu ditinggalkan setelah tergelincir matahari; dan Syaikhul Islam dan Ibnul Qayyim berkata: Tidak makruh, maka kami mengambil itu. Adapun celak: maka tidak ada kebutuhan kepadanya, dan tidak henti-hentinya ahli tahqiq menghindari masalah-masalah khilaf, selama tidak ada nash bersama mereka mereka meninggalkan perkataan yang menyelisihinya, dan sungguh Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu"*; maka yang lebih baik bahkan wajib: menjauhinya dalam hak orang yang berpuasa, karena sampainya ke kerongkongan sudah pasti dengan pengalaman.

Syaikh Aba Buthin ditanya: Tentang orang yang mencium atau menyentuh sedang dia berpuasa lalu keluar mani atau madzi ... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Yang masyhur dalam madzhab Ahmad, bahwa dia berbuka dengan itu, sesuai dengan Malik; dan Syaikh Taqiyyuddin memilih bahwa dia tidak berbuka dengan itu, sesuai dengan Abu Hanifah dan Asy-Syafii, dan Allah lebih mengetahui.

Syaikh Abdullah bin Syaikh ditanya: Tentang dahak?

Maka beliau menjawab: Jika dia berpuasa maka jangan menelannya; jika sampai ke mulut dia biarkan keluar.

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ditanya: Tentang sekelompok orang yang berbuka pada hari mendung sebelum terbenam matahari?

Maka beliau menjawab: Yang lebih hati-hati mengqadha, dan itulah yang kami sukai.

Dan putranya Syaikh Abdullah menjawab: Barangsiapa makan atau minum mengira masih malam, lalu ternyata sebaliknya, maka dalam kewajiban mengqadha atasnya terdapat perbedaan pendapat dalam madzhab Ahmad dan lainnya; dan Syaikh Taqiyyuddin memilih bahwa tidak ada qadha atasnya, maka kami memerintahkannya dengan qadha sebagai kehati-hatian, bukan kewajiban.

Syaikh Abdullah Abu Buthin ditanya: tentang mengikuti muazin ... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Adapun mengikuti muazin, jika di langit ada awan dan semacamnya, maka tidak sepatutnya mengikutinya,

karena ia mengumandangkan azan berdasarkan ijtihad sehingga tidak boleh ditiru; bahkan seseorang harus berijtihad untuk dirinya sendiri, maka ia tidak boleh berbuka puasa hingga yakin atau sangat menduga bahwa matahari telah terbenam, maka ia boleh berbuka puasa dengan sangkaan yang kuat. Adapun ketika cuaca cerah, maka boleh mengandalkan azan muazin jika ia terpercaya.

Syaikh Sulaiman bin Sahmān ditanya: tentang perkataan orang yang mengatakan: bahwa tidak boleh bagi siapa pun untuk berbuka puasa setelah terbenamnya matahari, hingga hilang sinar matahari dari ufuk, yakni kemerahan yang kuat yang tersisa setelah terbenamnya piringan matahari?

Beliau menjawab: Orang yang mengatakan ini adalah orang bodoh berlapis, ia tidak tahu dan tidak tahu bahwa ia tidak tahu; dan mazhab yang ia dorong ini yaitu mengakhirkan azan dan berbuka puasa hingga hilangnya sinar matahari dari ufuk, adalah mazhab Rafidhah, karena mereka mengakhirkan berbuka puasa sampai waktu ini; dan sungguh Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam telah bersabda: *Umatku akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur.*

Dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, rahimahullāh, pernah ditanya: tentang terbenamnya matahari, bolehkah orang yang berpuasa berbuka puasa hanya dengan terbenamnya saja?

Beliau menjawab dengan perkataannya: Segala puji bagi Allah, jika seluruh piringan matahari telah terbenam maka orang yang berpuasa boleh berbuka, dan tidak ada pertimbangan terhadap kemerahan yang kuat yang tersisa di ufuk, dan jika seluruh piringan telah terbenam, maka kegelapan muncul dari

timur, sebagaimana Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam bersabda: *Jika malam telah datang dari sana, dan siang telah berlalu dari sana, dan matahari telah terbenam, maka orang yang berpuasa telah berbuka.* Maka perhatikanlah apa yang beliau sebutkan, rahimahullāh, bahwa jika seluruh piringan telah terbenam maka orang yang berpuasa boleh berbuka, dan bahwa tidak ada pertimbangan terhadap kemerahan yang kuat yang tersisa di ufuk.

Jika engkau telah mengetahui ini, maka engkau tahu bahwa siapa yang melarang manusia dari mengumandangkan azan dan dari berbuka puasa kecuali setelah hilangnya sinar dan kemerahan yang kuat ini, maka sungguh ia telah melarang apa yang diperintahkan oleh Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam, dan memerintahkan untuk mengikuti jalan kaum Rafidhah dalam mengakhirkan azan dan berbuka puasa hingga munculnya bintang dan hilangnya kemerahan; dan sungguh beliau telah menjelaskan, rahimahullāh, dengan apa yang menghilangkan kerancuan, dengan perkataannya: Jika seluruh piringan telah terbenam, maka hukum bergantung pada terbenamnya seluruh piringan, bukan pada hilangnya kemerahan yang kuat, karena tidak ada pertimbangan terhadap keberadaannya.

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad, rahimahumallāh, ditanya: tentang orang yang berjimak di siang hari Ramadan?

Beliau menjawab: Orang yang berjimak di siang hari harus mengqadha, dan wajib membayar kafarat dengan memerdekakan budak, jika tidak mampu maka berpuasa dua bulan berturut-turut, jika tidak mampu maka memberi makan enam puluh orang miskin.

Beliau juga menjawab: Orang yang menggauli istrinya setelah terlihat fajar sedangkan ia lupa akan puasanya, maka

dalam masalah ini ada tiga pendapat yang masyhur, dan ini adalah riwayat-riwayat dari Ahmad: Pertama: bahwa orang yang lupa seperti orang yang sengaja, harus mengqadha dan membayar kafarat; dan ini adalah pendapat Malik dan Zhahiriyah. Kedua: tidak wajib kafarat dan tidak ada kewajiban kecuali qadha; dipilih oleh Ibnu Bathah, dan ini adalah riwayat dari Malik. Ketiga: tidak wajib qadha dan tidak wajib kafarat; dipilih oleh al-Ajurri dan Abu Muhammad al-Jauzi, dan Syaikh Taqiyuddin, dan ini adalah mazhab Abu Hanifah dan asy-Syafi'i. Disebutkan dalam Syarah Muslim: dan ini adalah pendapat jumhur ulama, dan pendapat inilah yang lebih kuat menurut kami.

Syaikh Hamad bin Nashir bin Mu'ammarr menjawab: Jika seseorang berjimak karena jahil atau lupa di siang hari Ramadan, apakah hukum orang jahil sama dengan hukum orang yang lupa? Ataukah ada perbedaan antara keduanya? Maka yang masyhur adalah bahwa hukum keduanya sama menurut pendapat yang mewajibkan kafarat. Dan sebagian fuqaha membedakan antara orang yang jahil tentang hukum, atau jahil tentang waktu, maka ia menggugurkan kafarat dari orang yang jahil tentang waktu, seperti jika ia berjimak pada hari pertama Ramadan dengan mengira bahwa itu masih Sya'ban, atau berjimak dengan keyakinan bahwa fajar belum terbit ternyata sudah terbit. Dan siapa yang menggugurkan kafarat dari orang yang jahil tentang waktu maka orang yang lupa sepertinya dan lebih utama lagi; Syaikh Taqiyuddin berkata: tidak ada qadha bagi orang yang berjimak karena jahil tentang waktu atau lupa, dan tidak ada kafarat juga.

Syaikh Sa'id bin Haji menjawab, setelah menyebutkan puasa hari syak yang telah disebutkan perkataannya sebelumnya: Dan tidak ditetapkan sisa konsekuensinya, yakni wajibnya kafarat

karena jimak di hari itu, dan jatuh tempo hutang dan talak yang digantungkan dan semacamnya, jika ini telah ditetapkan, maka ketahuilah bahwa orang yang berjimak pada hari syak tidak wajib kafarat baginya, dan yang wajib baginya hanyalah puasa, karena jika penduduk suatu negeri melihatnya maka wajib bagi semua orang untuk berpuasa, yakni mengqadha hari itu, karena firman Allah: **"Maka barangsiapa di antara kamu menyaksikan bulan itu, hendaklah ia berpuasanya"** (surah al-Baqarah ayat 185).

Syaikh Hamad bin Abdul Aziz menjawab: Adapun jimak pada hari syak, yaitu hari terakhir dari Sya'ban, jika hilal tertutup, atau terhalang pandangannya oleh awan atau debu, maka ini adalah masalah perselisihan; dan jumhur fuqaha berpendapat wajib kafarat, dan perkataan Syaikhul Islam masyhur dalam ketidakwajiban, berdasarkan pada prinsip, yaitu bahwa syariat tidak wajib kecuali setelah ada pengetahuan, dan ia berargumentasi tentang itu dengan dalil-dalil yang paling masyhur di antaranya: kisah pengalihan kiblat, dan lelaki yang datang kepada penduduk Quba sedangkan mereka sedang shalat menghadap Baitul Maqdis, lalu ia berkata: Aku bersaksi sungguh aku telah shalat bersama Rasulullah ﷺ 'alaihi wa sallam lalu berpaling ke Ka'bah, atau sebagaimana yang ia katakan, maka mereka berbalik ke Ka'bah sebagaimana keadaan mereka, dan melanjutkan shalat mereka menghadap ke sana, lalu ia berkata: Ini adalah hujjah bahwa syariat tidak wajib kecuali setelah ada pengetahuan, karena mereka shalat awal shalat dengan yakin setelah nasakh kiblat, tetapi belum sampai kepada mereka, maka mereka mencukupkannya dan tidak mengulangnya. Tetapi dikatakan: Seperti wajibnya kafarat dalam masalah ini, layak bagi siapa yang menguasai ijtihad untuk berfatwa dengan apa yang

dicapai ijtihadnya; dan keringanan dalam hal itu bagi manusia dalam masalah ini, dan terang-terangan melakukannya, adalah kebodohan yang buruk menurut ahli tahqiq; dan siapa yang mengikuti keringanan-keringanan adalah zindiq, karena ia bermain-main dengan syariat, dan kami senantiasa melihat para syaikh kami memperingatkan kami dari hal itu, syaikh kami Abdurrahman bin Hasan, dan putranya Syaikh Abdul Lathif, dan Syaikh Ali bin Husain, dan lain-lain.

Syaikh Muhammad bin Abdul Lathif menjawab: Siapa yang berjimak pada hari syak, maka yang benar dari pendapat para ulama: bahwa tidak ada qadha baginya dan tidak ada kafarat.

Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Abu Buthin ditanya: Mengapa mereka mewajibkan kafarat kepada laki-laki secara mutlak dan menggugurkannya dari perempuan dengan lupa dan paksaan?

Beliau menjawab: Dalam masalah ini ada perselisihan yang banyak, dan yang masyhur dalam mazhab: wajibnya qadha dan kafarat bagi laki-laki dengan lupa seperti sengaja; dan ini adalah mazhab Malik. Dan dari Ahmad ada riwayat lain: tidak ada kafarat baginya; dipilih oleh Ibnu Bathah. Dan dari beliau: tidak ada qadha, dipilih oleh al-Ajurri dan Syaikh Taqiyuddin, dan ini adalah mazhab Abu Hanifah dan asy-Syafi'i. Dan orang yang dipaksa seperti orang yang memilih dalam yang masyhur dari mazhab, sesuai dengan Abu Hanifah dan Malik. Dan dari Ahmad ada riwayat lain: tidak ada qadha dan tidak ada kafarat baginya.

Dan perempuan yang menuruti batalah puasanya, dan ia membayar kafarat dalam salah satu dari dua riwayat; dan ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Malik. Dan riwayat yang lain:

tidak ada kafarat baginya, dan ini adalah mazhab asy-Syafi'i. Dan dalam batalnya puasa perempuan yang dipaksa untuk jimak ada dua riwayat: Pertama: batal, dan ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Malik. Kedua: tidak batal, dan ini adalah salah satu dari dua pendapat asy-Syafi'i. Dan atas pendapat batalnya, maka nash Ahmad: tidak ada kafarat baginya; dan ini adalah pendapat mayoritas. Dan dalam wajibnya kafarat bagi perempuan yang lupa ada dua pendapat: Pertama: bahwa ia seperti laki-laki; dan inilah yang disebutkan oleh al-Qadhi dan yang masyhur dalam mazhab, dan ini adalah pendapat jumhur: tidak ada kafarat baginya.

Dan dalam ungkapan al-Kafi yang kalian sebutkan terdapat pengarahannya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal itu, dan perkataannya: dan karena ia adalah hak harta yang berkaitan dengan jimak, artinya bahwa kafarat adalah hak yang wajib dalam harta karena sebab jimak; dan perkataannya: dari antara jenisnya, maknanya: bahwa kafarat adalah hak yang diwajibkan oleh jimak khususnya dari antara jenisnya, yakni jenis jimak dari berbagai macam kenikmatan, seperti ciuman dan sentuhan dan semacamnya, maka tidak ada kafarat dalam hal itu, atau maksudnya dengan jenisnya adalah jenis pembatal puasa, dari makan dan minum dan semacamnya.

Syaikh Sa'id bin Haji menjawab: Tidak ada kafarat bagi orang yang berjimak sedangkan ia berpuasa dalam qadha Ramadan, karena tidak ada kehormatan waktu; disebutkan dalam al-Kafi: dan tidak wajib kafarat karena jimak selain di Ramadan, karena tidak ada kehormatan waktu. Dan disebutkan dalam az-Zabd dan syarahnya, ketika menyebutkan kafarat bagi orang yang merusak puasa Ramadan dengan jimak: maka tidak ada kafarat bagi orang yang merusak puasanya dengan selain jimak, atau dengan jimak

selain di Ramadan, seperti nazar dan qadha, karena nash hanya datang tentang merusak puasa Ramadan dengan jimak.

Syaikh Husain bin Ali bin Husain ditanya: tentang seorang laki-laki yang sakit di bulan Ramadan kemudian sembuh untuk waktu yang sebentar, kemudian datang kepadanya sakit kedua dan meninggal karenanya ... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Jika seorang laki-laki meninggal di bulan Ramadan, maka tidak diqadha untuknya, kecuali jika ia sembuh setelah Ramadan, dan berlalu waktu yang memungkinkan baginya untuk menunaikan dan tidak melakukannya, maka diqadha untuknya, atau dikaffarati untuknya, atas apa yang ada perselisihan di dalamnya.

Syaikh Abdullah Abu Buthin menjawab: Tidak diqadha, yakni puasa wajib jika ia meninggal dalam sakitnya, adapun nazar jika ada kewajiban puasa nazar atasnya, maka wajib bagi walinya untuk berpuasa untuknya.

Beliau juga menjawab: Jika orang sakit meninggalkan shalat untuk waktu tertentu, jika ia tidak sadar akan hal itu karena sakitnya, maka kewajiban terangkat darinya, dan jika ia shalat dan tidak tahu antara dirinya dan dirinya sendiri maka hal itu dianggap bahwa ia telah shalat, dan tidak diqadha shalat untuknya; ini adalah yang zhahir dan yang paling benar. Dan demikian juga puasa tidak diqadha, adapun nazar maka diqadha menurut yang paling benar.

Syaikh Abdullah al-'Anqari menjawab: Siapa yang berbuka puasa beberapa hari dari Ramadan karena uzur, kemudian uzurnya hilang dan ia mampu mengqadha dan tidak mengqadha hingga meninggal, maka diberi makan untuknya untuk setiap hari seorang miskin, dan tidak dipuaskan untuknya, karena qadha puasa untuk

mayit khusus untuk yang dinazarkan saja. Adapun siapa yang uzurnya terus berlanjut hingga meninggal maka tidak ada sesuatu atasnya. Dan sebagian mereka menjawab: Adapun siapa yang masuk kepadanya Ramadan yang lain, dan dalam tanggungannya sebelumnya ada qadha dari Ramadan pertama, dan penundaannya tanpa uzur, maka ia memberi makan selain berpuasa apa yang ada atasnya, setiap hari seorang miskin, seperempat sha' gandum atau separuhnya dari selain gandum. Dan yang zhahir dari mazhab Syafi'iyah: bahwa pemberian makan berulang setiap tahun karena penundaan.

Berturut-turut dalam Qadha Ramadan

Syaikh Abdullah Abu Buthin ditanya: Apakah wajib berturut-turut dalam qadha Ramadan?

Beliau menjawab: Adapun qadha Ramadan maka tidak wajib berturut-turut di dalamnya.

Hilal Muharram Jika Terjadi Keraguan di Dalamnya

Beliau juga ditanya, rahimahullāh: Jika terjadi keraguan dalam hilal Muharram ... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Diriwayatkan dari Ahmad ia berkata: Jika awal bulan tidak jelas bagi kami maka kami berpuasa tiga hari, adapun hari-hari putih maka urusannya luas, jika terlaksana puasa tiga hari, maka yang dimaksud dari puasa tiga hari telah tercapai.

Apa yang Dilakukan dari Puasa dan Penyembelihan pada Tanggal 27 Rajab dan Malam Pertengahan Sya'ban

Syaikh Abdurrahman bin Hasan ditanya: tentang apa yang dikhususkan untuk hari Maulid dari penyembelihan, dan apa yang dilakukan pada tanggal 27 Rajab dari mengkhususkannya dengan puasa dan penyembelihan, dan apa yang dilakukan pada malam pertengahan Sya'ban dari penyembelihan dan puasa harinya, dan apa yang dikhususkan untuk hari 'Asyura dari penyembelihan?

Beliau menjawab: Perkara-perkara yang disebutkan ini termasuk bid'ah, sebagaimana telah tetap dari Nabi ﷺ 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *Barangsiapa yang mengadakan dalam urusan kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka ia tertolak*, dan sabda beliau dalam hadits: *Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan! Karena setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan*; dan ibadah bangunannya atas perintah dan larangan dan mengikuti, dan perkara-perkara ini tidak diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ 'alaihi wa sallam, dan tidak dilakukan oleh Khulafa Rasyidin, dan tidak oleh Sahabat dan Tabi'in; dan sungguh Nabi ﷺ 'alaihi wa sallam bersabda dalam sebagian lafazh hadits shahih: *Barangsiapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah kami atasnya, maka ia tertolak*; dan perkara-perkara ini tidak ada perintah beliau ﷺ 'alaihi wa sallam atasnya, maka ia menjadi tertolak dan wajib mengingkarinya, karena masuknya ke dalam apa yang diingkari oleh Allah dan Rasul-Nya, Allah ta'ala berfirman: **"Ataukah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?"**

(surah asy-Syura ayat 21); dan perkara-perkara ini termasuk yang diada-adakan oleh orang-orang jahil tanpa petunjuk dari Allah. Adapun hadits memberi kelonggaran kepada keluarga pada hari 'Asyura, maka Syaikhul Islam melemahkannya, tetapi kelonggaran dapat terjadi tanpa menjadikannya sebagai hari raya.

Syaikh Abdullah Abu Buthin menjawab: Hadits yang diriwayatkan dari Adam, dalam keutamaan hari pertengahan Rajab adalah dusta tidak ada asalnya. Adapun puasa hari pertengahan Sya'ban maka tidak disyariatkan, meskipun malam tersebut di dalamnya ada keutamaan. Adapun siang hari dari malam yang mereka klaim sebagai malam Isra Mi'raj maka tidak datang sesuatu di dalamnya, dan mengkhususkannya dengan puasa adalah bid'ah.

Syaikh Hasan bin Husain bin Ali menjawab: Dan apa yang terjadi di bulan Ramadan dari pengagungan hari Kamis, terutama yang terakhir, maka ini termasuk yang sepatutnya diingkari; dan zhahir perkataan Syaikh bahkan tegas-tegasnya: bahwa ini termasuk kemungkaran yang diada-adakan, maka perhatikanlah perkataannya akan jelas bagimu hukumnya insya Allah ta'ala.

Lailatul Qadar Apakah Berpindah-pindah pada Sepuluh Malam Terakhir

Syaikh Sa'd bin Hamad bin Atiq ditanya tentang Lailatul Qadar apakah berpindah-pindah pada sepuluh malam terakhir?

Beliau menjawab: Para ulama, semoga Allah merahmati mereka, menyebutkan bahwa Lailatul Qadar berpindah-pindah pada malam-malam ganjil dari sepuluh malam terakhir.

Keluar dari I'tikaf untuk Mandi Jumat

Syaikh Abdullah Aba Buthin ditanya tentang orang yang beri'tikaf keluar untuk mandi Jumat?

Beliau menjawab: Adapun keluar dari i'tikaf untuk mandi Jumat, maka ia tidak boleh keluar untuk itu, dan tidak boleh untuk sunnah-sunnah lainnya, kecuali jika ia mensyaratkan hal itu di awal i'tikafnya, maka ia dibolehkan keluar dan syaratnya sah.

Kitab Haji

Disyariatkannya Haji dan Umrah Sunnah serta Ziarah ke Dua Masjid

Syaikh Sulaiman bin Sahman berkata: Ketahuilah, semoga Allah dan engkau diberi taufik untuk mengetahui Kitabullah dan Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam serta mengikuti jalan orang-orang beriman, bahwasanya tidak ada dalil bagi orang yang menyelisihi dalam masalah haji dan umrah sunnah serta ziarah ke dua masjid dan mengatakan larangan terhadap hal itu, kecuali apa yang datang dari larangan umum tentang bergaul dengan orang-orang musyrik dan tinggal bersama mereka serta menetap di tengah-tengah mereka, seperti sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *Aku berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah orang-orang musyrik. Ditanyakan: Mengapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda: Agar api mereka tidak saling terlihat. Dan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: Barangsiapa bergaul dengan orang musyrik atau tinggal bersamanya, maka ia seperti mereka. Dan hadits-hadits lain yang datang tentang larangan menetap. Para ulama telah bersepakat tentang hal itu kecuali*

dengan menampakkan agama, dan ini adalah kebenaran yang tidak diragukan lagi, dan dengan itulah kami beragama kepada Allah. Sungguh telah menyelisihi dalam hal itu orang yang Allah butakan mata hati bashirahnya dan ia mengikuti hawa nafsunya. **Dan tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah.** (Surah Al-Qashash ayat 50).

Akan tetapi telah datang dari hadits-hadits Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang mengkhususkan tiga masjid dan mengeluarkannya dari keumuman larangan, seperti sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: *Tidak boleh mengadakan perjalanan kecuali ke tiga masjid.* Hadits. Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari mengadakan perjalanan dan mengendarai kendaraan ke selain tiga masjid ini dengan larangan yang umum, dan beliau mengabarkan bahwa satu kali shalat di masjid beliau shallallahu 'alaihi wasallam dengan seribu kali shalat di selainnya kecuali Masjidil Haram, maka shalat di dalamnya dengan seratus ribu kali shalat di selainnya. Dan beliau shallallahu 'alaihi wasallam mengabarkan *bahwa haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga, dan umrah ke umrah adalah penghapus dosa di antara keduanya.* Dan beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *Lakukanlah secara berturut-turut antara umrah dan haji, karena keduanya menghilangkan kefakiran.* Dan ketika Suraqah bin Malik berkata: Wahai Rasulullah, apakah untuk tahun kami ini ataukah untuk selamanya? Maka beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *Bahkan untuk selamanya.* Maka beliau shallallahu 'alaihi wasallam menyebutkan itu secara mutlak dan tidak mengkhususkan waktu tanpa waktu, tidak waktu tanpa waktu, dan

tidak keadaan tanpa keadaan, bahkan beliau menyebutkan secara mutlak dan umum.

Dan Allah telah mengetahui bahwa di dalamnya akan ada kekufuran dan kemusyrikan, akan tetapi karena ketiga masjid ini memiliki keistimewaan dan keutamaan yang Allah khususkan untuknya dari seluruh masjid dan tempat-tempat di bumi, karena keutamaan dan keistimewaan itu adalah sifat yang melekat padanya yang tidak akan pernah terpisah darinya selamanya, maka ia dikecualikan dari keumuman larangan, berbeda dengan masjid-masjid dan tempat-tempat utama lainnya seperti daerah-daerah perbatasan, karena sifat itu bersifat temporer baginya. Karena suatu tempat menjadi daerah perbatasan kaum muslimin atau bukan perbatasan adalah termasuk sifat-sifat yang temporer bukan yang melekat padanya, seperti halnya tempat itu menjadi negeri Islam atau negeri kekufuran, atau negeri perang, atau negeri damai, atau negeri ilmu, atau negeri kebodohan dan kemunafikan, maka demikian pula ia berbeda-beda sesuai dengan perbedaan penduduknya dan sifat-sifat mereka, berbeda dengan tiga masjid, karena keistimewaannya adalah sifat yang melekat padanya yang tidak mungkin mengeluarkannya dari hal itu, sebagaimana disebutkan oleh Syaikhul Islam dalam sebagian jawabannya.

Jika engkau telah mengetahui hal itu, maka melakukan perjalanan untuk haji dan umrah serta ziarah ke dua masjid untuk shalat di dalamnya adalah perjalanan yang disyariatkan, yang diminta, yang dianjurkan, yang dicintai Allah dan diridhai-Nya, untuk beribadah kepada Allah di dalamnya dan melaksanakan apa yang disyariatkan Allah dan Rasul-Nya di dalamnya, dan karena keutamaan dan pahala yang besar di dalamnya, serta ibadah-ibadah yang tidak sah melakukannya kecuali di dalamnya dan tidak

mungkin dilakukan di selainnya, seperti thawaf di Baitullah, wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, wukuf di Masy'aril Haram, menyembelih hewan di hari-hari Mina, dan lain-lain dari pelaksanaan syiar-syiar Allah. **Demikian itu, dan barangsiapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati.** (Surah Al-Hajj ayat 32).

Maka barangsiapa yang bermaksud menonaktifkan apa yang disyariatkan Allah dan Rasul-Nya, dan mengharamkan kepada manusia haji dan umrah serta ziarah ke dua masjid tanpa dalil syar'i yang wajib diserahkan kepadanya, maka sungguh ia telah menzalimi dirinya sendiri. **Dan tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang melarang masjid-masjid Allah untuk disebut nama-Nya di dalamnya, dan berusaha merusakkannya.** (Surah Al-Baqarah ayat 114). Dan ini berbeda dengan melakukan perjalanan untuk berdagang, karena hal itu tidak diminta secara syar'i, tidak dianjurkan, tidak disukai dan tidak dicintai Allah, bahkan mubah secara umum. Jika hal itu membawa kepada maksiat, maka hal itu terlarang secara syar'i bagi orang yang tidak mampu menampakkan agamanya.

Para ulama telah berbicara dahulu dan sekarang dalam masalah menetap di tengah-tengah orang-orang musyrik dan bepergian ke negeri mereka, maka mereka melarangnya kecuali dengan menampakkan agama, dan sebagian mereka melarang secara mutlak, dan tidak ada seorang pun dari ulama pada zaman dahulu dan sekarang yang melarang dari haji dan umrah sunnah serta ziarah ke dua masjid untuk shalat di dalamnya, kecuali jika hal itu membawa kepada menyia-nyiakan kewajiban-kewajiban Allah, seperti meninggalkan shalat dan menyia-nyikannya, atau menyia-nyiakan waktu-waktunya dan menjama'nya tidak sesuai

dengan cara yang syar'i. Maka sebagian ulama telah menyebutkan bahwa hal itu haram dengan ijma', dan barangsiapa yang yakin bahwa hal itu akan menyimpannya dalam hajinya, maka haram baginya berhaji, baik laki-laki maupun perempuan.

Adapun mengenai ia tidak mampu menampakkan agamanya di dalamnya, maka ini tidak menghalangi dari melaksanakan apa yang disyariatkan Allah dan Rasul-Nya berupa haji dan umrah. Dan tidak mungkin seorang pun dari manusia mengharamkan kepada manusia apa yang tidak diharamkan Allah dan Rasul-Nya dengan pemahamannya, tanpa dalil syar'i yang wajib dikembalikan kepadanya dan diserahkan kepadanya, terlebih lagi jika ia tidak mampu menampakkan agamanya. Maka barangsiapa berhaji atau berumrah, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah semampunya, dan hendaklah ia melakukan apa yang mungkin baginya dari menampakkan agamanya, dan Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kesanggupannya. Dan pendapat yang melarang dari haji dan umrah sunnah adalah pendapat bid'ah yang baru, yang tidak dikatakan oleh seorang pun sejauh yang kami ketahui dari ulama dan para imam umat ini.

Mewakilkkan dalam Haji

Syaikh Abdurrahman bin Hasan, semoga Allah merahmatinya, ditanya tentang mewakilkkan dan lain-lain?

Beliau menjawab: Ketahuilah, semoga Allah dan engkau diberi taufik untuk ketaatan kepada-Nya, bahwa orang yang telah sempurna padanya syarat-syarat wajib haji tidak lepas dari dua keadaan: Pertama, ia berbadan sehat dan ini yang kebanyakan, maka ia wajib berusaha untuk berhaji dengan segera jika syarat-syaratnya telah sempurna, seperti keamanan jalan. Kedua, ia sakit

dan semacamnya. Orang sakit ada dua kemungkinan: jika diharapkan kesembuhannya maka tidak boleh baginya mewakilkan dalam kondisi apa pun, jika ia sembuh maka ia berhaji sendiri, dan jika ia meninggal maka dikirimkan orang yang berhaji untuknya dari harta peninggalannya. Dan jika orang sakit itu tidak diharapkan kesembuhannya, seperti penyakit TBC pada tahap akhir, maka wajib baginya mengutus orang yang berhaji untuknya, seperti orang tua yang sulit baginya bepergian dengan kesulitan yang tidak tertahankan. Disebutkan dalam Al-Inshaf: Dan jika ia tidak mampu melakukan sa'i karena tua atau sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, maka ia wajib mengutus orang yang berhaji untuknya dari negerinya. Selesai.

Aku katakan: Dan dasarnya adalah hadits Ibnu Abbas: *Bahwa seorang wanita dari Khats'am berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban Allah kepada hamba-hamba-Nya dalam haji telah mendapati ayahku yang sudah tua renta.* Hadits. Dan hukum ini khusus bagi orang yang jauh dari tanah haram dan belum melakukan ihram dari miqat. Adapun orang yang telah berihram darinya, maka ia tidak boleh mewakilkan orang yang berhaji untuknya dalam kondisi apa pun, jika ia terhalang oleh musuh atau sakit dan semacamnya, dan tidak dinukil dari seorang pun dari ulama bahwa ia membolehkan bagi orang yang terhalang untuk mewakilkan, sejauh yang aku ketahui. Dan hukum orang yang terhalang oleh musuh atau tersesat dari jalan adalah: tahallul dengan hadyu jika mendapatkannya, jika tidak maka berpuasa sepuluh hari, sesuai ayat yang mulia. Ini jika ia tidak mensyaratkan di awal ihramnya.

Dan apakah boleh baginya jika ia tidak mensyaratkan untuk bertahallul karena sakit dan habisnya bekal? Menurut mazhab ia

tidak boleh tahallul sampai ia mampu ke Baitullah. Jika ia ketinggalan haji maka ia tahallul dengan umrah, dan ada pendapat lain ia tahallul seperti orang yang terhalang oleh musuh. Disebutkan dalam Al-Inshaf: Dan ini adalah riwayat yang dipilih oleh Syaikh Taqiyuddin. Selesai. Dan ini bagi orang yang ihramnya sempurna. Adapun orang yang terhalang dari thawaf ifadhah maka ia tidak tahallul sampai ia melakukan thawaf. Disebutkan dalam Al-Muntaha dan syarahnya: Dan barangsiapa terhalang dari thawaf ifadhah saja, ia tidak tahallul sampai ia melakukan thawaf dan sa'i jika ia belum melakukan sa'i, demikian pula jika ia terhalang dari sa'i saja, karena syariat datang dengan tahallul dengan ihram yang sempurna yang mengharamkan semua larangan. Dan ini hanya mengharamkan wanita khususnya maka tidak diqiyaskan kepadanya, dan kapan saja halangan itu hilang maka ia datangkan thawaf dan sa'i jika ia belum sa'i dan hajinya sempurna.

Jika engkau telah mengetahui hal itu, maka yang wajib bagi orang yang menisbatkan diri kepada pengetahuan sesuatu dari hukum-hukum syariat adalah tidak mendatangi suatu masalah sampai ia mengetahui hukumnya dengan nash dalam perkataan para ulama, semoga Allah merahmati mereka. Maka berdasarkan ini, tidak sah mewakilkan tentang thawaf ifadhah dalam kondisi apa pun, dan wajib bagi orang yang tidak melakukan thawaf ifadhah sendiri untuk menjauh dari istri sampai ia kembali, lalu ia berihram dari miqat dengan umrah, jika ia telah melakukan thawaf umrah dan sa'i, maka ia melakukan thawaf untuk hajinya dan sa'i jika ia belum melakukan sa'i.

Beliau juga menjawab: Telah terjadi dari sebagian jamaah haji bahwa mereka meninggalkan thawaf ifadhah, dan ia adalah salah satu dari empat rukun haji yang tidak sempurna haji kecuali

dengan mendatangkan semuanya. Dan sebagian dari mereka yang meninggalkannya karena sakit atau takut terhadapnya, menyewa orang yang melakukan thawaf untuknya, dan ini tidak memadai bagi siapa pun dalam kondisi apa pun, dengan beberapa alasan di antaranya: Bahwa para ulama, semoga Allah merahmati mereka, menyatakan dengan tegas bahwa tidak boleh menyewa untuk melakukan perbuatan yang dikhususkan bahwa pelakunya dari ahli qurbah, seperti shalat dan thawaf dan semacamnya. Dan di antaranya: Bahwa meskipun boleh bagi orang sakit dengan sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, seperti penyakit TBC pada tahap akhir untuk mengutus orang yang berhaji untuknya, maka tempatnya jika ia di negerinya, karena ia tidak tahan dengan kesulitan panjangnya perjalanan, berbeda dengan orang yang berihram dari miqat, maka tidak boleh baginya mewakili, baik sakitnya diharapkan kesembuhannya atau tidak. Dan seandainya orang yang wajib baginya haji dan ia di negerinya sakit di sana seperti sakit ini yang terjadi di Mekah, maka ia tidak mewakili selama ia masih hidup, karena sakit seperti ini jika pemiliknya selamat dari kematian maka ia akan sembuh dalam waktu dekat dari itu pada umumnya, maka tidak boleh mewakili di dalam Mekah, ini tidak dikatakan oleh seorang pun dari ulama sejauh yang kami ketahui.

Sesungguhnya para ulama berbeda pendapat tentang orang sakit yang terhalang dari haji karena sakitnya, maka pendapat yang paling shahih dalam mazhab Ahmad: Bahwa ia tidak halal sampai ia mampu ke Baitullah, jika ia ketinggalan haji maka ia tahallul dengan umrah. Ini jika ihramnya sempurna dan ia belum tahallul dengan tahallul pertama. Adapun orang yang terhalang dari thawaf ifadhah, atau sa'i, atau keduanya, maka ia tidak tahallul sampai ia

mendatangkan apa yang tersisa baginya dari thawaf atau sa'i. Disebutkan dalam Al-Muntaha dan syarahnya, dan ini adalah pendapat yang shahih dalam mazhab Imam Ahmad.

Syaikh Abdullah Aba Buthin ditanya: Tentang orang yang sakit sehingga tidak melakukan thawaf ifadhah dan lain-lain?

Beliau menjawab: Orang yang sakit sehingga tidak melakukan thawaf ifadhah, maka seperti ini dibuatkan thawaf dengan cara dipikul, dan ia tidak mewakilkan jika hajinya adalah fardhu. Jika hajinya adalah nafl maka boleh baginya mewakilkan secara mutlak. Dan orang yang meninggal sedangkan masih ada sebagian manasik haji yang tersisa baginya, maka hal itu dilakukan untuknya setelah kematiannya, dan tidak ada perbedaan antara fardhu dan nafl, dan tidak ada perbedaan apakah untuk dirinya sendiri atau orang lain.

Syaikh Muhammad bin Abdul Lathif ditanya: Apakah sah mewakilkan dalam thawaf wada' jika hajinya adalah fardhu? Seperti jika seseorang terkena sakit dan semacamnya?

Beliau menjawab: Tidak sah mewakilkan dalam thawaf wada' jika hajinya adalah fardhu, bahkan ia dibuatkan thawaf dengan cara dikendarakan atau dipikul, jika ia tidak melakukan hal itu maka wajib baginya dam.

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad ditanya tentang bepergian dengan wanita ajnabiyyah dan lain-lain?

Beliau menjawab: Laki-laki yang bepergian dengan wanita ajnabiyyah dihukum ta'zir, karena tidak boleh bepergian dengannya tanpa mahram.

Syaikh Sa'd bin Hamad bin Atiq ditanya: Apa yang wajib bagi wanita jika ia bepergian sejauh safar qashar tanpa mahram?

Beliau menjawab: Jika ia bertaubat maka taubat menghapus apa yang sebelumnya, dan jika ia tidak bertaubat maka ia diberi sanksi dengan apa yang dapat mencegahnya dan orang-orang semisalnya.

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dan putranya Abdullah ditanya: Tentang orang yang meninggal dan ditemukan setelahnya delapan ekor unta merah dan lain-lain?

Beliau berdua menjawab: Laki-laki yang meninggal di tempat kalian sedangkan ia fakir, gugur darinya haji semasa hidupnya, dan ketika kematiannya ia mendapatkan delapan ekor unta merah dari orang-orang yang ia ajarkan Al-Quran kepada mereka, dan ia berkata: Jadikanlah unta-unta itu untuk biaya haji, sedangkan ia memiliki ahli waris, maka unta-unta merah itu menjadi milik ahli waris.

Beliau ditanya: Jika laki-laki meninggal sedangkan ia kaya, dan ia tidak berhaji dan tidak berwasiat dengan haji, apakah diambil dari harta dan dihajikan untuknya? Ataukah gugur?

Beliau menjawab: Diambil sejumlah biayanya dari hartanya, dan dilihat di antara kerabatnya siapa yang berhaji karena Allah, dan diberikan uang untuk digunakan sebagai bantuan.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad, rahimahullah, ditanya: tentang seseorang yang meninggal dan meninggalkan harta sekitar lima belas atau dua puluh riyal, dan dia berwasiat untuk dihajikan, dan tentang orang yang tidak berwasiat apa-apa,

apakah dalam keadaan seperti ini haji didahulukan daripada warisan, atau tidak?

Beliau menjawab: Tidak tersembunyi bagimu pendapat para ulama, tetapi yang menjadi masalah bagiku adalah apakah seperti ini diambil dari hartanya, dan sah wasiatnya dalam keadaan seperti ini; yang disebutkan oleh para ulama: bahwa di antara syarat wajib haji adalah memiliki bekal dan kendaraan, dan apa yang dibutuhkan dalam perjalanannya, dengan syarat bahwa itu semua berlebih dari kebutuhan makanannya dan makanan tanggungannya, hingga dikatakan oleh kebanyakan Hanabilah selamanya, dan berlebih dari pelunasan utangnya, baik utang itu jatuh tempo atau ditunda, atau untuk Allah atau untuk selain-Nya. Dan saya berpendapat bahwa seperti yang engkau sebutkan ini tidak terdapat padanya syarat-syarat ini, dan bagaimanapun juga tidak diambil dari harta mereka sesuatu; meskipun salah seorang dari mereka berwasiat dengannya, wasiatnya tidak sah.

Beliau juga menjawab: Orang yang meninggal dan masih memiliki kewajiban haji, maka dihajikan untuknya dari hartanya.

Syekh Abdullah Aba Buthin menjawab: Adapun orang yang meninggal dan belum berhaji, jika haji telah wajib atasnya sebelum kematiannya, karena terpenuhinya syarat-syarat wajib pada dirinya dengan luasnya waktu, maka wajib dihajikan untuknya dari pokok hartanya, baik dia berwasiat dengannya atau tidak. Dan jika si mayit tidak wajib haji atasnya sebelum kematiannya, karena tidak terpenuhinya syarat-syarat wajib pada dirinya semasa hidupnya, maka tidak wajib dihajikan untuknya dari hartanya jika dia tidak berwasiat dengannya, jika dia berwasiat dengannya maka dari sepertiga hartanya; demikianlah disebutkan oleh sahabat-sahabat kami dan yang lainnya. Sahabat-sahabat kami berkata:

Barangsiapa yang wajib atasnya haji atau umrah, lalu meninggal sebelumnya, wajib ditunaikan, baik dia lalai atau tidak, dari pokok hartanya, seperti zakat dan utang, meskipun dia tidak berwasiat dengannya; mereka berdalil dengan hadits Ibnu Abbas radiyallahu anhuma: *"Bahwa seorang wanita berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku bernazar untuk berhaji, tetapi dia tidak berhaji hingga meninggal, apakah aku harus berhaji untuknya? Beliau bersabda: Ya, hajilah untuknya, bagaimana menurutmu jika ibumu memiliki utang apakah engkau akan melunasinya? Maka tunaikanlah (hak) Allah, karena Allah lebih berhak untuk dipenuhi"*, diriwayatkan oleh Bukhari.

Beliau ditanya: Jika seseorang meninggal dan dalam tanggungannya ada utang dan haji Islam, dan hartanya tidak mencukupi keduanya?

Beliau menjawab: Adapun orang yang meninggal dan masih memiliki kewajiban haji Islam, yaitu haji telah wajib atasnya semasa hidupnya karena terpenuhinya syarat-syaratnya, maka dihajikan untuknya dari hartanya. Jika dia memiliki utang dan hartanya tidak mencukupi, maka utang dan biaya haji sama, dibagi sesuai bagian masing-masing. Selesai.

Adapun masalah mengambil upah untuk haji, para ulama rahimahumullah berbeda pendapat di dalamnya, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membatalkan sebagian darinya yang dibatalkan oleh salaf, yaitu bahwa dia tidak berhaji kecuali untuk diberi upah atau imbalan atas itu, maka amalnya ini batil dan tidak ada pahala baginya di akhirat, karena dia bermaksud dengan amalnya dunia; dan barangsiapa bermaksud dengan amalnya yang seharusnya untuk mengharap wajah Allah menjadi untuk dunia, maka tidak ada bagian baginya

di akhirat. Dan dalam Asy-Syarh Al-Kabir dan Al-Mughni disahkan: bahwa tidak boleh sewa-menyewa untuk haji, keduanya berkata: Dan ini adalah madzhab Abu Hanifah dan Ishaq, karena itu adalah ibadah yang pelakunya harus dari ahli qurbah (mendekatkan diri), maka tidak boleh mengambil upah atasnya seperti shalat.

Syekh Taqiyuddin berkata: Yang mustahab adalah orang yang berhaji mengambil dari orang lain untuk berhaji, bukan berhaji untuk mengambil, dan sepertinya: seperti rezeki yang diambil atas amal saleh, dibedakan antara yang bermaksud agama dan dunia sebagai wasilah (sarana), dan yang lebih mirip: bahwa kebalikannya tidak ada bagian baginya di akhirat.

Amal-amal yang pelakunya harus dari ahli qurbah, apakah boleh melaksanakannya tidak dengan cara qurbah? Barangsiapa berkata: tidak boleh itu, maka tidak boleh ijārah (sewa-menyewa) atasnya, karena dengan ganti rugi menjadi bukan qurbah; sesungguhnya amal-amal itu dengan niat, dan Allah Taala tidak menerima dari amal kecuali yang dimaksudkan dengannya wajah-Nya; dan barangsiapa membolehkan ijārah, membolehkan melaksanakannya tidak dengan cara qurbah, dan berkata: boleh ijārah atasnya, karena di dalamnya ada manfaat bagi penyewa. Selesai. Disebutkan darinya dalam Al-Ikhtiyarat.

Syekh Abdurrahman bin Hasan menjawab: Adapun harta yang diberikan kepada orang yang menggantikan dalam haji, jika dia mengambilnya untuk berhaji maka sah, adapun jika dia berhaji untuk mengambil maka tidak sah; demikian pula tidak sah baginya mewakili orang lain, tidak di negeri si mayit dan tidak di negeri lainnya, jika dia menyewa orang untuk berhaji menggantikannya dari negeri yang lebih dekat ke Mekah dari negeri si mayit, maka ini

juga tidak sah. Dan perkataanmu: orang yang mengambil itu karena kerinduannya kepada Baitullah dan syiar-syiar haji, dan untuk amal saleh, karena di dalamnya ada tambahan keutamaan, maka inilah yang sah penggantiannya sebagaimana telah disebutkan, jika maksudnya adalah untuk sampai ke Baitullah, maka baginya pahala karena maksudnya itu, dan apa yang dia lakukan selain manasik yang merupakan rukun haji, dan wajib, dan sunnah, maka pahalanya untuk dirinya, adapun rukun dan wajib dan sunnah, maka pahala itu kembali kepada orang yang dia gantikan, dan karunia Allah luas. Adapun jika dia mengambil harta dari Oman untuk temannya di Najd, maka tidak boleh, karena yang wajib adalah haji untuk si mayit dari negerinya yang lebih jauh dari Mekah.

Beliau juga berkata: Dan sungguh telah aku sebarakan kepada para penuntut ilmu, dan kepada siapa yang bertanya kepadaku dari awam kaum muslimin, bahwa tidak sah penggantian dalam haji, jika dia mengambil apa yang diwasiatkan oleh orang yang berwasiat, kecuali jika dia mengambil untuk berhaji, maka maksudnya adalah untuk sampai dengan apa yang dia ambil ke Baitullah, karena rindu untuk melihat Baitullah dan thawaf dengannya, dan banyaknya pahala amal di dalamnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Khalil alaihissalam **"Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka"** (Surat Ibrahim ayat 37). Dan sebagian orang sangat gemar untuk menziarahi Baitullah ini, maka dia meminta apa yang dengannya dia bisa sampai kepadanya, maka sah penggantiannya dalam haji dan umrah dengan cara ini, adapun jika dia berhaji untuk mengambil upah maka tidak sah hajinya, meskipun sebagian fuqaha menyebutnya ja'l (imbalan), maka itu adalah sewa-

menyewa tanpa keraguan; dan para fuqaha rahimahumullah telah menegaskan bahwa tidak boleh mengambil upah atas amal yang menjadi qurbah untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti adzan dan shalat; dan aku kira kebanyakan orang yang bepergian untuk mengambil wasiat haji hanya bermaksud yang kedua ini, dan Allah lebih mengetahui apa yang tersimpan dalam hati nurani dari kehendak, niat, dan maksud. Maka inilah yang aku sebutkan kepadamu adalah yang kami ambil dengannya, dan kami berfatwa dengannya kepada yang meminta fatwa, dan kami jelaskan kepada orang-orang yang jahil sesuai kemampuan dan kesanggupan.

Sebagian dari mereka ditanya: tentang haji atas orang lain untuk melunasi utangnya dengan apa yang dia dapatkan dari imbalan?

Beliau menjawab: Para ulama telah berbeda pendapat mana yang lebih utama, dan yang lebih jelas bahwa yang lebih utama adalah meninggalkannya; karena seseorang berhaji untuk mendapatkan kelebihan dari biaya bukanlah dari amal salaf, hingga Imam Ahmad rahimahullah berkata: Aku tidak mengetahui seorangpun yang berhaji tentang seseorang dengan sesuatu, dan jika amal ini saleh tentu mereka berbondong-bondong melakukannya. Dan mendapatkan rezeki dari amal-amal kebaikan bukanlah dari amal orang-orang saleh, maksudku jika maksudnya dengan amal adalah memperoleh harta. Dan orang yang berutang ini mengambil dari zakat apa yang dengannya dia melunasi utangnya, lebih baik baginya daripada dia bermaksud berhaji untuk mengambil dirham yang dengannya dia melunasi utangnya. Dan tidak dianjurkan bagi seseorang untuk mengambil harta untuk berhaji atas orang lain, kecuali salah satu dari dua orang: yaitu seorang yang mencintai haji dan ingin melihat masyair sedang dia

tidak mampu, maka dia mengambil apa yang dengannya dia menunaikan hasrat salehnya, dan menunaikan dengannya untuk saudaranya fardhu haji, atau seorang yang mencintai agar tanggungan si mayit lepas dari haji, baik karena hubungan yang ada di antara keduanya, atau karena rahmat umum kaum mukminin, atau yang semacam itu, maka dia mengambil apa yang dia ambil untuk menunaikan itu.

Ringkasannya: Yang mustahab adalah mengambil untuk berhaji, bukan berhaji untuk mengambil, demikianlah dalam semua rezeki yang diambil atas amal saleh, maka barangsiapa mendapatkan rezeki untuk belajar atau mengajar atau untuk berjihad, sebagaimana datang dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Perumpamaan orang yang mengajarkan umatku Al-Quran dan mengambil upah mereka, seperti perumpamaan ibu Musa dalam menyusui"*, berbeda dengan yang disewa untuk menyusui, jika dia orang asing; adapun yang sibuk dengan bentuk amal saleh untuk mendapatkan rezeki, maka ini dari amal dunia; maka ada perbedaan antara agama menjadi tujuannya dan dunia menjadi sarana, dan orang yang dunia menjadi tujuannya dan agama menjadi sarana, dan yang lebih mirip bahwa tidak ada bagian baginya di akhirat, sebagaimana ditunjukkan oleh nash-nash yang bukan tempatnya di sini.

Syekh Sulaiman bin Sahman menjawab: Dan apa yang engkau sebutkan tentang mengambil penggantian dari orang-orang dari penduduk Kuwait, engkau mengenal mereka dan mengenal akidah mereka, dan bahwa mereka berdasarkan akidah Ahlusunnah, dan bahwa engkau tidak mengambil kecuali karena kebutuhan, bersandar dengan perkataan Syekh Islam dalam Al-Ikhtiyarat, bahwa penggantian boleh dengan kebutuhan, dan

bahwa sebagian saudaramu mengingkari itu, dan berkata: Tidak ada di Kuwait kecuali musyrik, atau saudaranya musyrik, maka ketahuilah: bahwa mengambil penggantian di dalamnya ada apa adanya, dan perkataan ahli tahqiq di dalamnya diketahui, sebagaimana yang terurai dalam risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kepada Ibnu Suhaim, dan jawaban Ibnu Ghannam tentang itu; tetapi jika yang dihajikan adalah seorang muslim, engkau mengetahui akidahnya dan agamanya, dan bahwa dia bukan musyrik, maka tidak apa-apa dengannya dengan cara yang dibolehkan oleh para ulama.

Karena yang dipegang oleh seluruh ulama dari Ahlusunnah wal Jamaah, bahwa seseorang jika masuk Islam, dan dihukumi dengan keislamannya, tidak mengeluarkannya dari Islam apa yang dia lakukan dari dosa-dosa besar, seperti mencuri, berzina, minum khamar, dan mengambil harta dengan aniaya dan permusuhan; dan yang mengeluarkannya dari Islam ke kekafiran hanyalah: syirik kepada Allah, dan mengingkari apa yang dibawa oleh Rasul shallallahu alaihi wasallam dari agama, setelah mengetahui itu, dan ditegakkan hujjah atasnya; dan Allah Taala berfirman: **"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang Dia kehendaki"** (Surat An-Nisa ayat 48), maka tetap dengan ayat muhkamah ini: bahwa semua dosa kecuali syirik kepada Allah terkait dengan kehendak, dan Allah mungkin mengampuninya untuk siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya; adapun syirik kepada Allah maka tidak diampuni-Nya kecuali dengan taubat, dan barangsiapa meninggal dalam keadaan syirik maka dia termasuk penduduk neraka yang kekal di dalamnya, meskipun dia

termasuk orang yang paling beribadah dan paling zuhud, dan tidak bermanfaat dengan syirik kepada Allah suatu amal sama sekali.

Jika engkau telah mengetahui ini, maka orang ini yang dari penduduk Kuwait, bermaksiat kepada Allah dengan tinggalnya di negeri ini yang merupakan negeri kekafiran, tidak boleh bagi seorang muslim tinggal di dalamnya, tetapi dia dengan tinggal ini hanya bermaksiat, dan tidak kafir dengan dosa ini kecuali jenis Khawarij yang mengkafirkan karena dosa. Maka perkataan yang mengatakan: bahwa dia dari saudara-saudara musyrikin dengan tinggal ini, adalah kesalahan murni, dan aku takut dia telah masuk dalam kelompok orang yang mengkafirkan karena dosa, kami berlindung kepada Allah dari berkata tentang Allah tanpa ilmu, dan dari keberanian terhadap hukum-hukum syariat tanpa dalil.

Mengambil penggantian dari seorang muslim yang bertauhid, yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan cara yang dibolehkan oleh para ulama tidak ada larangan di dalamnya dan tidak ada yang dikhawatirkan di dalamnya, meskipun dia bermaksiat atau fasik, atau zalim atau pemungut cukai atau selain itu dari dosa-dosa yang tidak mengeluarkannya dari agama; dan memusuhi orang yang mengambilnya, dan memboikotnya, dan memisahkan antara saudara-saudara dan berselisih pendapat mereka, termasuk yang mewajibkan saling membenci dan saling mendendam dan saling membelakangi, tidak boleh, dan itu termasuk yang membuat murka Allah dan tidak dicintai-Nya; dan tidak sepatutnya ini antara saudara-saudara, bahkan ini dari bisikan setan yang mengeluarkannya dalam bentuk ini, dan kepada Allah-lah kita meminta pertolongan.

Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah Taala berkata:
Zaid mewakili Amr sebagai pengganti Bakar, menyebutnya

dalam umrah dan haji untuknya tentang umrah Islam dan haji Islam, maka dia berihram dari miqat dengan niat umrah dan haji dengan mengatakan ketika masuk dalam ihram: Labbaika, umratan an fulan, dan menyebutnya, dan bertalbiyah hingga dia thawaf di Baitullah thawaf umrah tujuh putaran, berlari-lari kecil pada tiga putaran pertama, kemudian shalat dua rakaat di belakang Maqam. Kemudian keluar ke Shafa dari pintunya, dan naik ke Shafa, kemudian sa'i antara Shafa dan Marwah tujuh putaran; kemudian halal dari umrahnya dengan mencukur atau memotong rambut.

Kemudian jika dia ingin keluar ke Mina pada hari kedelapan, thawaf di Baitullah, dan shalat dua rakaat, dan berihram dengan haji, dan berkata: Labbaika, hajjan an fulan, dan menyebutnya, dan keluar ke Arafat, dan tidak berangkat darinya kecuali setelah terbenam matahari. Kemudian dia melakukan apa yang dilakukan orang yang berhaji, maka jika dia datang ke Mina pada hari Idul Adha, melempar jumrah Aqabah khusus; kemudian menyembelih hadi hadyu tamattu', dan yang paling rendah adalah jadza' dari domon yang berumur enam bulan. Kemudian ifadlah ke Mekah dan thawaf thawaf ziarah, dan itu rukun, dan sa'i antara Shafa dan Marwah, dan itu juga rukun. Kemudian kembali ke Mina dan bermalam di sana malam-malam Mina, dan melempar jumrah tiga setiap hari jika matahari tergelincir, setiap jumrah tujuh kerikil kecil lebih besar dari kacang. Kemudian jika dia ingin keluar thawaf thawaf wada', maka jika dia melakukan itu sempurna haji dan umrahnya atas orang yang dia gantikan.

Dan ditanya: tentang orang yang membawa kaum Rafidhah ke Mekah?

Maka beliau menjawab: Barangsiapa membawa kaum Rafidhah ke Mekah, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah Ta'ala, dan bersikeras melakukan salah satu dosa besar, maka barangsiapa yang demikian, dia menjadi orang yang fasik.

Haji dengan Hewan yang Digasab

Ditanya kepada Syaikh Hasan bin Husain: tentang orang yang memulai haji dengan hewan yang digasab?

Maka beliau menjawab: Adapun keharamannya adalah mutlak, dan adapun ketidaksahannya, maka zhahir perkataan mereka adalah seperti yang ditegaskan dalam kitab al-Ghayah, di mana beliau berkata: atau berhaji dengan gasaban dengan mengetahuinya dan mengingatnya saat ibadah, maka tidak sah, jika tidak demikian maka sah, dan menurut pendapat yang kuat jika dia bertobat dalam haji sebelum berangkat dari Arafah atau setelahnya, jika dia kembali lalu wukuf dengan memperbaharui ihram maka sah, karena dia telah berpakaian dengan yang mubah saat melakukan rukun-rukun. Selesai.

Mengikat Selendang saat Ihram karena Kebutuhan

Ditanya kepada Syaikh Abdullah al-Anqari: tentang mengikat selendang saat ihram karena kebutuhan?

Maka beliau menjawab: Yang zhahir - wallahu a'lam - bahwa hal itu tidak boleh menurut zhahir madzhab, dan Syaikh memilih kebolehan karena kebutuhan. Dan beliau juga berkata dalam kitab an-Nusuk: boleh mengikat selendangnya saat ihram karena kebutuhan. Adapun bernaung dengan payung dan sejenisnya, maka zhahir madzhab adalah pencegahan dari hal itu, dan dalam

satu riwayat dari Imam Ahmad ada yang mengisyaratkan kebolehan. Dan yang tampak: bahwa jika karena kebutuhan maka tidak mengapa, dan jika bukan karena kebutuhan, maka tidak boleh, karena ucapan Ibnu Umar: *"Bersinarlah untuk Dzat yang engkau berihram untuk-Nya."* Selesai. Dan aku bertanya kepada guru kami: Syaikh Sa'd bin Hamad bin Atiq? Maka beliau berkata: Yang rajih adalah kebolehan karena kebutuhan dalam dua masalah ini.

Membuka Kepala yang Gundul

Dan ditanya kepada Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Lathif: tentang membuka kepala yang gundul?

Maka beliau menjawab: Jika ketika dia membuka kepalanya dia khawatir akan bahaya penyakit atau lainnya, maka boleh dia menutupnya dengan payung atau lainnya, dan wajib baginya fidyah puasa tiga hari, atau memberi makan enam orang miskin untuk setiap orang miskin setengah sha', atau menyembelih kambing, dia boleh memilih. Dan jika dia meninggalkan pembukaan karena malu dari orang-orang tanpa ada bahaya, maka tidak ada rukhsah baginya, dan jika dia menutupnya maka dia bermaksiat dan berdosa.

Apakah Hijir Termasuk Bagian dari Baitullah

Ditanya kepada putra-putra Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan Hamad bin Nashir: tentang Hijir, apakah dia termasuk bagian dari Baitullah?

Maka mereka menjawab: Hijir adalah bagian dari Baitullah, sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata: *"Aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi*

wasallam tentang Hijir, apakah dia bagian dari Baitullah? Beliau bersabda: Ya. Aku bertanya: Lalu mengapa mereka tidak memasukkannya ke dalam Baitullah? Beliau bersabda: Sesungguhnya kaummu kekurangan biaya. Aku bertanya: Lalu apa urusan pintunya yang tinggi? Beliau bersabda: Mereka melakukan itu agar mereka memasukkan siapa yang mereka kehendaki, dan mencegah siapa yang mereka kehendaki. Dan seandainya kaummu bukan baru saja meninggalkan masa jahiliah yang membuat hati mereka mengingkarinya, sungguh aku akan memasukkan Hijir ke dalam Baitullah, dan sungguh aku akan melekatkan pintunya ke tanah."

Dan dari Aisyah dia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya kaummu mengurangi dari bangunan Baitullah, dan seandainya mereka bukan baru meninggalkan kesyirikan, niscaya aku kembalikan apa yang mereka tinggalkan darinya; maka jika kaummu sepeninggalku ingin melakukannya, maka kemari agar aku tunjukkan kepadamu apa yang mereka tinggalkan darinya; maka beliau menunjukkan kepadanya sekitar tujuh hasta."* Keduanya diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Aisyah dia berkata: *"Aku berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku bernadzar untuk shalat di dalam Baitullah. Beliau bersabda: Shalatlah di Hijir, karena sesungguhnya Hijir adalah bagian dari Baitullah."* Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan dia berkata: hasan shahih. Maka barangsiapa meninggalkan thawaf di Hijir maka dia tidak thawaf di seluruh Baitullah, dan thawafnya tidak sah, sebagaimana jika dia meninggalkan thawaf di sebagian bangunan; dan demikian dikatakan oleh Atha', Malik, Syafi'i, Abu Tsaur dan Ibnu Mundzir, dan ini adalah madzhab Imam Ahmad.

Istilam Rukun-Rukun dan Menciumnya

Dan mereka ditanya: tentang istilam rukun-rukun, dan menciumnya?

Maka mereka menjawab: Hajar Aswad dicium dan diistilam, dan Rukun Yamani diistilam dan tidak dicium, dan ada pendapat di kalangan Hanabilah bahwa dia juga dicium; dan yang benar adalah yang pertama, karena menciumnya tidak tsabit dari Nabi shallallahu alaihi wasallam. Dan Rukun Iraqi dan Syami tidak dicium dan tidak diistilam, karena Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak menciumnya dan tidak mengistilamnya, bahkan Ibnu Umar berkata: *"Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak mengistilam kecuali Hajar dan Rukun Yamani."* Dan dia berkata: *"Aku tidak melihatnya"* - yakni Rasulullah shallallahu alaihi wasallam - *"tidak mengistilam dua rukun yang berdekatan dengan Hijir, kecuali karena Baitullah tidak didirikan di atas pondasi Ibrahim, dan orang-orang tidak thawaf dari belakang Hijir kecuali karena itu."* Dan karena itu Ibnu Abbas mengingkari kepada Muawiyah ketika mengistilamnya, maka dia berkata: *"Mengapa engkau mengistilam dua rukun ini, padahal Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak mengistilamnya? Maka Muawiyah berkata: Tidak ada sesuatu dari Baitullah ini yang diabaikan. Maka Ibnu Abbas berkata: **Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagi kalian**" (QS. Al-Ahzab: 21). Maka Muawiyah berkata: Engkau benar."*

Dan Syaikh Abdullah bin Muhammad juga menjawab: Jika dia thawaf di Baitullah dalam keadaan berhadats, maka jika itu adalah thawaf ziarah maka dia mengulangnya, dan jika dia sudah keluar ke negerinya maka dia menebusnya dengan darah. Dan jika selain thawaf ziarah maka di dalamnya ada dua pendapat:

Pertama: bahwa bersuci adalah syarat kesahannya. Kedua: bukan syarat, dan dia menebusnya dengan darah.

Ditanya kepada Syaikh Sa'id bin Haji: Jika dia thawaf di Baitullah, kemudian dia berpaling dengan wajahnya kepada sesuatu dari rukun-rukun dan Miqat?

Maka beliau menjawab: Abu Dawud dan Nasa'i mengeluarkan dari Ibnu Umar dia berkata: *"Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan istilam Hajar Aswad dan Rukun Yamani dalam setiap thawaf."* Maka berdasarkan ini, tidak mungkin istilam kecuali dengan berpaling, dan kami tidak menemukan dalam perkataan para fuqaha bahwa berpaling dalam thawaf itu membahayakan, atau wajib baginya sesuatu di dalamnya, meskipun khusyu' dalam thawaf itu dituntut, dan dia lebih sempurna dan lebih baik, karena thawaf diserupakan dengan shalat dalam kebanyakan keadaan.

Sa'i Wanita Haidh sebelum Thawaf

Ditanya kepada Syaikh Abdurrahman bin Hasan: tentang wanita haidh jika datang ke Mekah, apakah dia sa'i sebelum thawaf?

Maka beliau menjawab: Sa'i tidak sah kecuali setelah thawaf salah satu nusuk dari nusuk-nusuk. Adapun yang Mufrid dan Qarin, maka sa'i mereka setelah thawaf qudum mencukupi untuk haji mereka, sebagaimana mencukupi Qarin untuk umrahnya.

Adapun Mutamatti', maka dia sa'i setelah thawaf umrah, dan tidak mencukupinya untuk haji kecuali jika dia sa'i setelah Ifadhah setelah thawaf; sebagian mereka berkata: dia thawaf untuk qudum dan sa'i setelahnya, dan yang dipilih: bahwa dia tidak thawaf untuk

qudum, dan tidak ada kewajiban atasnya kecuali thawaf ziarah, dan wajib atasnya sa'i setelahnya untuk haji, maka jika dia sa'i sebelumnya maka tidak mencukupinya; mereka berkata: dan wajib bahwa dia setelah thawaf wajib atau mustahab, ini adalah perkataan Hanabilah tidak ada khilaf di antara mereka dalam hal itu.

Dan Syafi'iyah berkata: Jika dia sa'i kemudian yakin bahwa dia meninggalkan sesuatu dari thawaf maka sa'inya tidak sah, maka wajib baginya mendatangkan sisa thawaf, maka jika dia mendatangkan sisanya dia mengulangi sa'i; dinash oleh Syafi'i, dan seperti itu dikatakan oleh Malik dan Abu Hanifah. Dan di antara yang dijadikan dalil untuk itu: hadits Aisyah radhiyallahu anha, dan di dalamnya: *"Maka ketika kami di sebagian perjalanan aku haidh, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menemuiku dan aku menangis, maka beliau bersabda: Apa yang membuatmu menangis? Aku berkata: Aku berharap aku tidak keluar tahun ini. Maka beliau bersabda: Tinggalkanlah umrahmu dan uraikan rambutmu, dan sisir dan berihramlah dengan haji."* Dan makna tinggalkanlah umrah: tinggalkanlah amalan-amalannya; maka jika sah sa'i sebelum thawaf, niscaya haidhnya tidak mencegahnya darinya, sebagaimana tidak mencegah dari sisa manasik.

Dan Syaikh Abdullah al-Anqari menjawab: Dan wanita yang haidh setelah ihram, maka ini dia lakukan sebagaimana yang dilakukan Aisyah bersama Nabi shallallahu alaihi wasallam: dia memasukkan haji kepada umrah, dan meninggalkan amalan-amalan umrah, dan tidak thawaf di Baitullah hingga dia menyelesaikan hajinya, maka dia menjadi Qarinah; adapun umrahnya setelah selesai haji, maka Syaikh dan Ibnu Qayyim memilih bahwa itu tidak disyariatkan.

Dan jawaban tentang perbuatan Aisyah: bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam mengizinkan untuknya untuk menenangkan hatinya, karena ucapannya: Orang-orang kembali dengan dua nusuk, dan aku kembali dengan satu nusuk, dan karena itu tidak ada yang melakukannya dari kalangan Sahabat selain dia sejauh yang kami ketahui. Selesai.

Ihram Penduduk Mekah

Dan ditanya kepada Syaikh Abdullah bin Muhammad, rahimahumallah: Apakah penduduk Mekah harus ihram dari Hil... dst?

Maka beliau menjawab: Masalah ini di dalamnya ada khilaf di antara ulama, dan yang menjadi pendapat mayoritas adalah kebolehan itu dan kesunnahannya, dan Syaikh Taqiyuddin memilih beserta muridnya Ibnu Qayyim: bahwa itu tidak disunnahkan dan tidak dianjurkan, karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya dan tidak ada seorang pun dari sahabatnya selain Aisyah, maka sesungguhnya beliau mengizinkan untuknya dalam hal itu untuk menenangkan hatinya, dan seandainya itu sunnah niscaya para Sahabat melakukannya dan bersegera kepadanya, dan mereka adalah suri teladan dan panutan dalam agama.

Kesombongan Allah dengan Penduduk Arafah

Ditanya kepada Syaikh Abdullah Abu Butain: tentang hadits "*Sesungguhnya Allah berbangga dengan penduduk Arafah*"?

Maka beliau menjawab: Hadits ini diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah hadits yang masyhur.

Kesaksian Orang-Orang Adil tentang Melihat Hilal Dzulhijjah

Ditanya kepada Syaikh Abdurrahman bin Hasan: Jika orang-orang adil bersaksi tentang melihat hilal Dzulhijjah, dan tidak terlihat malam tigapuluh satu... dst?

Maka beliau menjawab: Yang dinash oleh para ulama rahimahumullah, bahwa orang-orang jika wukuf pada tanggal delapan atau sepuluh karena salah maka mencukupi mereka, dinash oleh Ahmad; dan dalilnya: hadits Abu Hurairah marfu': *"Berbukamu adalah hari kalian berbuka, dan berkorbananmu adalah hari kalian berkorban."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Daruquthni, dan juga diriwayatkan dari hadits Aisyah seperti itu. Al-Khaththabi berkata dalam Ma'alim as-Sunan: Makna hadits: bahwa kesalahan dimaafkan dari orang-orang dalam apa yang jalannya adalah ijtihad; maka seandainya suatu kaum berijtihad dan mereka tidak melihat hilal kecuali setelah tigapuluh, maka mereka tidak berbuka hingga mereka menyempurnakan bilangan, kemudian tsabit bahwa bulan itu duapuluh sembilan, maka sesungguhnya puasa mereka dan berbuka mereka tetap berlangsung; dan demikian pula ini dalam haji jika mereka salah hari Arafah, maka sesungguhnya tidak ada kewajiban atas mereka untuk mengulangi, dan kurban mereka mencukupi mereka.

Apakah Mutamatti' Cukup dengan Satu Sa'i

Ditanya kepada Syaikh Ishaq bin Abdurrahman bin Hasan: tentang Mutamatti' apakah cukup baginya satu sa'i? Ataukah wajib atasnya dua sa'i?

Maka beliau menjawab: Mutamatti' cukup baginya satu sa'i, dan atas itu sejumlah dari Sahabat dan Tabi'in dan yang setelah mereka, meskipun banyak dari ulama memilih bahwa atasnya dua sa'i, tetapi barangsiapa mengklaim bahwa meninggalkan itu merusak haji, maka sungguh dia telah menjauh dari kebenaran; maka mungkin dia menyangka bahwa menjadikan para Sahabat sa'i untuk umrah sebagai salah satu rukunnya mengharuskan rusaknya haji, dan ini adalah kesalahan karena maksud mereka adalah umrah mutlak. Adapun Mutamatti' maka mereka tidak bermaksud demikian, dan sesungguhnya mereka berkata: Dan Mutamatti' sa'i dua sa'i. Dan khilaf dalam masalah ini adalah masyhur, hingga Syaikh Taqiyuddin menyebutkan dalam manasiknya yang terakhir, bahwa itu adalah pendapat ulama yang paling benar, dan riwayat yang paling benar dari Ahmad rahimahullah.

Dan dia menyebutkan bahwa para Sahabat yang bertamattu' bersama Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak thawaf antara Shafa dan Marwah kecuali satu kali saja, dan dia menguatkan apa yang diriwayatkan Ahmad dengan sanadnya kepada Ibnu Abbas, bahwa Mufrid dan Qarin dan Mutamatti', mencukupinya thawaf di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah, dan dia menyebutkan apa yang tsabit dalam Shahih Muslim dari Jabir, dia berkata: "*Nabi shallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya tidak thawaf antara Shafa dan Marwah kecuali satu thawaf: thawaf mereka yang pertama.*" Dan dia menolak apa yang diriwayatkan dari Aisyah bahwa mereka thawaf dua thawaf, dan dia menyebutkan bahwa itu adalah tambahan di akhir hadits dari ucapan sebagian perawi; dan ucapannya dalam masalah ini dan ucapan muridnya dan lainnya

dari para muhaqqiqin adalah diketahui, dan dalil bersama mereka adalah jelas dengan pujian kepada Allah.

Maka yang mengingkari pada hakikatnya sesungguhnya dia mengingkari kepada Salaf, dan barangsiapa terbiasa dengan kebiasaan tanpa bashirah dan tanpa wara' dia mengingkari kebenaran, dan seandainya dia berkata: Ini menyelisihi apa yang menjadi amalan, atau bahwa fatwa atas menyelisihinya, tentu lebih mudah, maka kebenaran yang tidak ada keraguan di dalamnya bahwa yang seperti ini jika keluar dari para penuntut ilmu, maka pengingkaran atasnya dan pengerasan dalam urusannya, adalah pengingkaran pada hakikatnya kepada siapa yang beramal dengannya dari kalangan Sahabat dan yang setelah mereka.

Melempar Jumrah

Ditanya kepada Syaikh Abdullah al-Anqari: tentang melempar jumrah sekaligus... dst?

Maka beliau menjawab: Yang melempar jumrah sekaligus dan tidak memulai lagi hari-hari Mina, maka atasnya darah kambing yang disembelih di Mekah. Dan jika dia melemparnya dengan kejahilan maka dia telah menyelisihi sunnah, dan tidak ada sesuatu atasnya.

Memasukkan Kemaluan Suami saat Keduanya Berihram

Ditanya kepada Syaikh Abdullah Abu Butain: tentang wanita yang memasukkan kemaluan suaminya saat keduanya berihram... dst?

Maka beliau menjawab: Dan wanita yang memasukkan kemaluan suaminya saat keduanya berihram, maksud kalian: dan

dia tidur, apakah wajib atasnya kafarat atau tidak? Dan apakah istri menanggungnya darinya seperti nafkah atau tidak? Maka yang zhahir adalah wajibnya fidyah atasnya, karena ini adalah jenis paksaan dan orang yang dipaksa atasnya fidyah menurut pendapat yang shahih dari madzhab; dikatakan dalam al-Inshaf, dalam bab apa yang merusak puasa dan mewajibkan kafarat, di ucapan penyusun: Dan jika bersetubuh di siang hari Ramadhan... dst: Maka mencakup ucapan penyusun orang yang dipaksa; dan ini adalah yang shahih dari madzhab dinash atasnya, dan atas itu kebanyakan Ashab. Dan sama saja dipaksa atas perbuatannya atau diperbuat atasnya dari orang yang tidur dan lainnya - hingga dia berkata - dan di mana puasa rusak dengan paksaan, maka dia dalam kafarat seperti orang yang lupa menurut pendapat yang shahih dari madzhab. Dan dikatakan: dia kembali dengan kafarat kepada yang memaksanya, aku katakan: dan itu adalah yang benar. Selesai.

Dengan demikian jelas bahwa: pendapat madzhab adalah wajibnya kafarat atas orang yang istrinya memasukkan kemaluannya saat ia sedang tidur, dan istri tidak menanggung kafarat tersebut atas dirinya menurut pendapat yang shahih dalam madzhab, sebagaimana istri menanggung nafkah qadha untuk suaminya, dan pendapat tentang wajibnya kafarat termasuk dari pendapat yang menyendiri.

Orang Yang Tidak Thawaf Pada Hari Raya Dan Ingin Thawaf Setelahnya

Syaikh Abdullah bin Syaikh ditanya: tentang seseorang yang berfatwa bahwa orang yang tidak thawaf pada hari raya dan ingin

thawaf setelahnya, maka ia harus berihram setelah melempar jumrah Aqabah, menyembelih, dan mencukur rambutnya?

Beliau menjawab: Orang yang berfatwa demikian, semoga Allah memaafkannya, berdasarkan hadits yang sampai kepadanya, dan kami tidak berani berfatwa dengannya, karena bertentangan dengan pendapat para ulama dari empat madzhab dan lainnya, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, ia berkata: *"Adalah malam giliranku yang menjadi giliran Rasulullah shallallahu alaihi wasallam datang kepadaku pada petang hari nahr (penyembelihan). Maka beliau datang kepadaku, lalu masuklah Wahb bin Zam'ah menemuiku bersama beberapa laki-laki yang mengenakan gamis. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Wahb bin Zam'ah: 'Apakah engkau sudah melakukan ifadhah wahai Abu Abdullah?' Ia menjawab: 'Tidak, demi Allah wahai Rasulullah.' Beliau bersabda: 'Lepaskanlah gamis dari dirimu.' Maka ia melepasnya dari kepalanya, dan temannya juga melepas gamisnya dari kepalanya. Kemudian ia bertanya: 'Mengapa wahai Rasulullah?' Beliau bersabda: 'Sesungguhnya hari ini adalah hari yang diringankan bagi kalian, apabila kalian telah melempar jumrah, maka kalian boleh bertahallul dari segala yang terlarang bagi kalian kecuali wanita. Apabila kalian berada di sore hari sebelum kalian thawaf, maka kalian kembali menjadi muhrim sebagaimana keadaan kalian sebelum melempar jumrah hingga kalian thawaf dengannya."* Sekelompok ulama berpendapat demikian, diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang shahih. Al-Baihaqi berkata: Saya tidak mengetahui ada seorang pun dari ulama terdahulu yang berpendapat demikian. An-Nawawi berkata: Maka hadits tersebut menjadi mansukh, ijma menunjukkan kenasukhannya.

Jibarah (Ganti Rugi) Dalam Haji

Syaikh Abdullah Abu Bathin ditanya: tentang jibarah dan seterusnya?

Beliau menjawab: Jibarah shalat yaitu sujud sahwi, lebih masuk kategori jibarah daripada jibarah haji yaitu penyembelihan hewan, karena jibarah shalat dapat berpindah kepada shalat makmum dari shalat imam. Maka makmum wajib melakukan sujud sahwi apabila imamnya sahwi, meskipun ia sendiri tidak sahwi. Bahkan ia wajib melakukan sujud apabila imamnya tidak sujud, setelah ia putus asa dari sujud imamnya menurut pendapat yang shahih dalam madzhab. Dari sini diketahui: bahwa jibarah shalat lebih masuk kategori jibarah daripada jibarah haji.

Rukun Haji

Syaikh Abdurrahman bin Hasan ditanya: tentang perkataan mereka: rukun haji adalah wukuf, thawaf ifadhah, dan seterusnya?

Beliau menjawab: Perkataan mereka rukun haji adalah wukuf di Arafah dan thawaf ifadhah tanpa ada perbedaan pendapat tentang keduanya. Apabila ia meninggalkan thawaf ifadhah, ia kembali sebagai umrah, karena ia masih dalam keadaan ihramnya. Ini bagi orang yang meninggalkannya. Disebutkan dalam Al-Inshaf: Adapun orang yang terhalang dari thawaf ifadhah setelah melempar jumrah, maka ia tidak boleh bertahallul. Apabila halangan hilang, ia datang melakukan thawaafnya dan sempurnalah hajinya, dan ia menyembelih hewan di tempat ia terhalang. Ini adalah pendapat madzhab. Ibnu Qayyim memilih dalam Al-Hady: bahwa orang yang terhalang tidak wajib menyembelih hewan. Adapun orang yang terhalang karena sakit atau habis bekalnya, ia tidak boleh bertahallul hingga ia mampu

sampai ke Baitullah. Apabila hajinya terlewat, ia bertahallul dengan umrah, dan kemungkinan boleh baginya bertahallul seperti orang yang terhalang oleh musuh. Ini adalah riwayat dari Ahmad yang dipilih oleh Az-Zarkasyi, dan mungkin ini lebih jelas, dan dipilih oleh Syaikh Taqiyuddin.

Beliau berkata: Dan seperti itu wanita haid yang tidak bisa tinggal dan haramnya thawaafnya, lalu ia pulang tanpa thawaf karena ketidaktahuannya tentang thawaf ifadhah, atau karena ketidakmampuannya melakukannya, meskipun karena kepergian rombongan. Disebutkan dalam Al-Furu': Demikian juga orang yang tersesat jalan, disebutkan dalam Al-Mustawib. Ini kesimpulan apa yang disebutkan dalam Al-Inshaf tentang hukum orang yang terlewat thawaf ifadhahnya karena sebab-sebab ini. Adapun jika terhalang dari melakukan yang wajib, maka ia tidak bertahallul menurut pendapat yang shahih dalam madzhab, dan ia wajib menyembelih hewan untuk dirinya, dan hajinya sah.

Al-Qadhi berkata: Dapat dipahami bahwa orang yang terhalang setelah tahallulnya yang kedua dapat bertahallul. Saya katakan: Mungkin maksudnya bahwa tidak tersisa baginya dari manasik apapun kecuali thawaf wada atau melontar jumrah dan bermalam di Mina. Hal-hal ini dilakukan jamaah haji setelah tahallul sepenuhnya. Adapun jika masih tersisa baginya sesuatu dari manasik yang tempatnya sebelum tahallul kedua, maka ia tetap muhrim untuk melakukannya, sebagaimana dilakukan oleh orang yang tidak terhalang dari yang wajib, seperti bermalam di Muzdalifah dan melempar jumrah Aqabah. Maka tidak boleh melakukan hal tersebut kecuali dalam keadaan ihram. Renungkanlah.

Beliau juga ditanya: Orang yang pulang dari haji dan belum thawaf ifadhah dan sai, kemudian ingin bepergian untuk melakukan apa yang ia tinggalkan, apakah ia berihram dengan umrah mufradah, kemudian melakukan apa yang tersisa atasnya? Dan apakah boleh jika waktunya tidak cukup, ia berihram dengan haji, lalu setelah selesai ia melakukan sisa amalan haji pertamanya?

Beliau menjawab: Disebutkan dalam Syarh Al-Muntaha: Apabila ia meninggalkannya, yaitu thawaf ifadhah, dan melakukan fardhu haji lainnya, lalu jauh dari Makkah sejauh jarak qashar, ia kembali ke Makkah sebagai umrah, lalu melakukan amalan umrah, kemudian thawaf ifadhah. Selesai. Ini adalah salah satu bagian dari permasalahan penanya. Maka ia berihram dengan umrah mutamatti hingga haji. Apabila selesai dari amalannya, ia melakukan apa yang ia tinggalkan berupa thawaf dan sai. Adapun jika waktu sempit yaitu ia tidak bisa sampai Makkah sebelum wukuf, maka ia berihram qarin atau ifrad. Apabila ia melempar jumrah Aqabah dan ifadhah ke Makkah, thawaf ifadhah dan sai setelahnya, ia kembali ke Baitullah lalu melakukan apa yang ia tinggalkan tahun pertama berupa thawaf dan sai. Jika ia mendahulukan thawaf dan sai yang ia tinggalkan atas thawaf hajinya yang sedang ia lakukan, hal itu boleh, karena waktu thawaf ifadhah dan sai itu luas, kapan saja ia melakukannya jatuh sebagai ada. Ini yang ditunjukkan oleh kaidah dan dasar madzhab kami.

Abu Bathin menjawab: Adapun orang yang keluar dari Makkah dan belum thawaf wada, jika ia telah jauh dari Makkah, ia wajib menyembelih hewan yang dikirim ke Makkah jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, ia menyembelihnya di tempatnya.

Syaikh Muhammad bin Syaikh Ibrahim bin Abdul Lathif ditanya: Jika tidak thawaf wada dan seterusnya?

Beliau menjawab: Jika hajinya fardhu, yang jelas ia tidak menggantikan dalam thawaf wada, bahkan jika tidak mampu, ia dithawafkan dengan berkendara atau dipikul. Jika tidak melakukan hal itu, maka ia wajib menyembelih hewan.

Minum Air Zamzam Dan Tabarruk Dengannya

Anak-anak Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dan Hamad bin Nashir ditanya: tentang minum air zamzam dan tabarruk dengannya dan seterusnya?

Mereka menjawab: Minum air zamzam dan tabarruk dengannya adalah mustahab, berdasarkan riwayat dari Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Bahwa beliau didatangkan Bani Abdul Muthalib saat mereka memberi minum, lalu mereka memberikan timba kepada beliau, maka beliau minum darinya."* Dan barang siapa yang minum untuk tujuan dari tujuan-tujuan yang disebutkan dalam pertanyaan, tidak diingkari atasnya, berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah dan lainnya dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Air zamzam untuk apa ia diminum."*

Pasal

Anak-anak Syaikh dan Hamad bin Nashir ditanya: tentang ziarah kubur Nabi shallallahu alaihi wasallam dan seterusnya?

Mereka menjawab: Jika ziarah penziarah ini ke kubur Nabi shallallahu alaihi wasallam atau orang shalih di dalamnya ada bepergian jauh, maka ini adalah ziarah bid'ah dan sarana menuju kemusyrikan. Para ulama berselisih tentang bolehnya qashar

shalat dalam perjalanan ini: sebagian dari mereka membolehkan qashar, dan sebagian tidak membolehkannya, dan berkata: ini adalah perjalanan maksiat, tidak boleh di dalamnya qashar shalat, berdasarkan hadits shahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Tidak boleh bepergian jauh kecuali kepada tiga masjid: Masjidil Haram, masjidku ini, dan Masjidil Aqsha."* Jika ziarah tanpa bepergian jauh, maka itu mustahab, seperti ziarah beliau shallallahu alaihi wasallam ke kubur dan perintah beliau tentangnya. Dalam hadits dari beliau shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mensyariatkan bagi penziarah untuk mengucapkan: *"Assalamu alaikum wahai penghuni tempat dari kalangan mukminin dan muslimin, dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Semoga Allah merahmati yang terdahulu dari kami dan kalian serta yang terlambat. Kami memohon kepada Allah untuk kami dan kalian keselamatan. Ya Allah jangan haramkan kami pahala mereka, dan jangan fitnah kami setelah mereka, dan ampunilah kami dan mereka."* Inilah ziarah syar'i yang dilakukan oleh beliau shallallahu alaihi wasallam dan diperintahkan olehnya, yaitu berdoa kepada Allah untuk mayit muslim bukan berdoa kepada mayit itu sendiri, dan tidak bermaksud khusus berdoa di kuburnya. Maka doa penziarah kepada penghuni kubur adalah syirik akbar yang mengeluarkan dari agama Islam, dan itu adalah syirik penyembah berhala sebelum diutusnya Rasul shallallahu alaihi wasallam. Bermaksud khusus berdoa kepada Allah di kubur adalah sarana menuju hal itu, tetapi tidak menjadi syirik. Nabi shallallahu alaihi wasallam menutup sarana-sarana menuju hal itu, sebagai peringatan dari perbuatan orang-orang kuburan ini yang terpedaya dengan ibadah kepada penghuni kubur dahulu dan sekarang, mereka berdoa kepada penghuni kubur atau setan mengira-ngirakan mereka bahwa doa kepada Allah di sisi mereka

mustajab, hingga menjatuhkan mereka ke dalam kemusyrikan kepada mereka, dan pada kebalikan maksud dari ziarah kubur yaitu: pengambilan pelajaran, dan berdoa kepada Allah untuk penghuninya. Inilah doa penghuni kubur bukan doa kepada mereka.

Perkataan penanya: bahwa tujuannya tabarruk, dan maknanya adalah bahwa ia mendapatkan keutamaan dari Allah dengan berkah ziarahnya, maka lafadz ini membingungkan, dan berpindah darinya kepada yang lebih jelas dan lebih jauh dari kebingungan adalah yang lebih baik. Maka seharusnya dikatakan: tujuannya mendapatkan pahala dalam berdoa untuk saudaranya, atau dikatakan: tujuannya menunaikan perintah Rasul shallallahu alaihi wasallam atau selain itu yang tidak ada di dalamnya kebingungan. Adapun lafadz "tabarruk", maka orang-orang bodoh di zaman ini tidak memahami darinya kecuali syirik. Apabila diingkari atas mereka, mereka berkata: ini tabarruk dengan orang-orang shalih, atau ini dengan berkah orang shalih ini. Sebagaimana setan-setan mereka yang menyebut diri mereka sebagai ulama, membalik nama syirik dan berkata ini tawassul dengan orang-orang shalih, membalik nama sesembahan dan menyebutnya sayyid. Meskipun mereka menamainya apa pun, hakikatnya tetap tidak berubah.

Mereka ditanya: tentang ziarah kubur Nabi shallallahu alaihi wasallam?

Mereka menjawab: Yang disepakati oleh Salaf dan Khalaf, dan datang dalam hadits-hadits shahih adalah: bepergian ke masjid beliau, shalat dan salam atas beliau shallallahu alaihi wasallam, meminta wasilah, dan lain-lain yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Maka perjalanan ini disyariatkan dengan

kesepakatan kaum muslimin. Inilah maksud para ulama yang berkata: disunahkan bepergian ke kubur Nabi shallallahu alaihi wasallam. Maka maksud mereka dengan bepergian untuk ziarah beliau adalah bepergian ke masjid beliau. Mereka menyebutkan dalam manasik haji bahwa disunahkan ziarah kuburnya. Inilah maksud mereka. Lafadz ziarah kuburnya bukan maksudnya seperti maksud ziarah kubur selainnya, karena kubur selainnya dapat didatangi, dan penziarah dapat melakukan apa yang dilakukan penziarah kubur baik sunnah atau bid'ah. Adapun beliau shallallahu alaihi wasallam, tidak ada jalan bagi siapa pun untuk sampai ke kuburnya.

Salaf tidak menyebut hal ini sebagai ziarah kuburnya, dan tidak dikenal dari seorang pun sahabat lafadz ziarah kuburnya, dan mereka tidak berbicara dengan hal itu. Demikian pula Tabiin, dan hal ini tidak dikenal dari perkataan mereka. Apa yang datang dari hadits-hadits tentang ziarah kuburnya shallallahu alaihi wasallam semuanya dhaif dengan kesepakatan ahli ilmu, dan tidak diriwayatkan oleh seorang pun dari Ahlussunnah yang diperhitungkan pendapatnya sesuatu darinya, dan tidak berdalil dengannya seorang pun dari para imam. Bahkan Malik imam Ahlussunnah, yang paling tahu manusia tentang hukum masalah ini, memakruhkan seseorang berkata: Aku berziarah ke kubur Nabi shallallahu alaihi wasallam. Seandainya lafadz ini disyariatkan menurut mereka, atau dikenal, atau diriwayatkan dari beliau shallallahu alaihi wasallam, niscaya tidak dimakruhkan oleh ulama Madinah. Seandainya Salaf mengucapkan hal ini, niscaya tidak dimakruhkan oleh Malik. Yang diriwayatkan dengan banyak dari Salaf, dan disepakati oleh umat secara ucapan dan amal adalah: bepergian ke masjid beliau yang bersebelahan dengan kuburnya,

dan melakukan apa yang diperintahkan Allah berupa hak-hak beliau di masjidnya, sebagaimana dilakukan di masjid selainnya. Selesai ringkasan dari perkataan sebagian Syaikhul Islam.

Imam Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud berkata: Selain tiga masjid ini, tidak disyariatkan bepergian kepadanya dengan kesepakatan ahli ilmu. Apabila bepergian ke masjid selain tiga masjid itu terlarang secara syariat, padahal dalam pergi ke masjid-masjid terdapat keutamaan yang tak terhitung, maka bepergian semata-mata ke kubur lebih pantas untuk dilarang. Jangan tertipu dengan banyaknya kebiasaan rusak yang dibuat oleh para raja dan orang-orang seperti mereka. Hadits-hadits yang diriwayatkan Ad-Daraquthni tentang ziarah kubur beliau alaihi shalatu wassalam, semuanya dusta dan palsu, dengan kesepakatan mayoritas ahli pengetahuan, di antaranya Ibnu Shalah, Ibnul Jauzi, Ibnu Abdul Barr, Abul Qasim As-Suhaili, dan gurunya Ibnul Arabi Al-Maliki, Syaikh Taqiyuddin dan lainnya. Tidak ada yang memasukkannya dalam derajat dhaif kecuali sedikit. Demikian pula Ad-Daraquthni menyendiri dengannya dari ahli sunan dan imam-imam lainnya, mereka semua meriwayatkan yang bertentangan dengannya. Sesungguhnya beliau shallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan dalam ziarah kubur secara mutlak setelah beliau melarangnya, sebagaimana tetap dalam hadits shahih. Tetapi tanpa bepergian jauh dan perjalanan kepadanya, berdasarkan hadits-hadits yang datang dalam larangan tentang hal itu.

Apabila perjalanan yang disyariatkan untuk tujuan masjid Nabi shallallahu alaihi wasallam untuk shalat di dalamnya, maka ziarah kubur masuk secara ikutan, karena tidak dimaksudkan secara mandiri. Saat itu ziarah disyariatkan dan disepakati kesunnahannya, dengan syarat tidak melakukan yang dilarang di

kubur. Ibnu Hajar berkata: Hendaknya penziarah yang bertaqarrub berniat bepergian ke masjid beliau shallallahu alaihi wasallam dan bepergian jauh, agar ziarah kubur menjadi ikutan. Selesai. Menjadikan kubur para nabi dan orang-orang shalih sebagai masjid adalah yang menjatuhkan banyak umat, baik dalam syirik akbar atau dalam yang di bawahnya dari syirik.

Sesungguhnya jiwa-jiwa telah menyekutukan Allah dengan patung-patung orang saleh, seperti Wadd, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, dan patung-patung talisman bintang-bintang dan semacamnya, mereka mengira bahwa patung-patung itu berbicara kepada mereka dan memberi syafaat bagi mereka; sedangkan kesyirikan dengan kubur Nabi shallallahu 'alaihi wasallam atau orang yang diyakini kebajikannya, lebih dekat kepada jiwa-jiwa daripada kesyirikan dengan kayu atau batu. Oleh karena itu, engkau akan mendapati ahli kesyirikan seringkali berdoa dengan khushyuk dan tunduk di sisi-sisinya, sebagaimana mereka tidak khushyuk kepada Allah dalam shalat, dan mereka menyembah pemilik-pemiliknya dengan berdoa, berharap, dan meminta pertolongan kepada mereka, memohon kemenangan atas musuh-musuh, meminta tambahan rezeki dan mendatangkannya, kesehatan dan pelunasan utang-utang, serta mereka memberikan nazar-nazar kepada mereka untuk mendatangkan apa yang mereka harapkan atau menolak apa yang mereka takut, sambil menjadikannya sebagai perayaan-perayaan, thawaf di sekitar kubur-kubur mereka, mencium dan mengusapnya, menempelkan pipi-pipi ke tanah kuburnya, dan selain itu dari berbagai jenis ibadah dan permintaan yang dilakukan oleh penyembah berhala, mereka meminta kepada berhala-berhala mereka agar memberi syafaat kepada mereka di sisi raja mereka.

Maka orang-orang ini, setiap orang dari mereka meminta kebutuhannya dan penghilangan kesusahannya, dan mereka menyeru nama-namanya ketika kesulitan, sebagaimana orang yang dalam kesusahan menyeru Yang Maha Esa lagi Maha Tumpuan. Mereka meyakini bahwa ziarah kepadanya mewajibkan ampunan dan keselamatan dari api neraka, dan bahwa ziarah itu menghapus dosa-dosa sebelumnya; bahkan keyakinan ini telah ditemukan pada pohon-pohon dan gua-gua, mereka menyeru dengan nama-namanya dan nama orang yang pohon atau gua itu dinisbatkan kepadanya dari kalangan yang diyakini, dengan sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Rabb semesta alam, dan paling banyak hal itu terjadi ketika kesulitan.

Syaikh Abdurrahman bin Hasan menjawab: Sebagian ulama telah berpendapat tentang bolehnya bepergian ke kubur para nabi dan orang-orang saleh, dan pendapat ini adalah pendapat penulis kitab al-Mughni dan sebagian ulama mutaakhirin dari kalangan Hanabilah dan Syafi'iyah, dan mereka berdalil dengan sabdanya: *"Maka ziarahilah kubur-kubur itu."* Adapun dalil yang dijadikan hujah oleh sebagian orang yang tidak mengenal hadits, yaitu sabdanya: *"Barangsiapa mengunjungiku setelah kematianku maka seolah-olah dia mengunjungiku dalam hidupku"*, maka hadits ini tidak bisa dijadikan hujah menurut orang yang memiliki pengetahuan tentang ilal hadits. Adapun yang dikatakan sebagian orang bahwa hadits: *"Barangsiapa berhaji dan tidak mengunjungiku maka dia telah mengabaikanku"*, maka ini tidak diriwayatkan oleh seorang pun dari kalangan ulama; hal itu disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan demikian juga hadits: *"Barangsiapa mengunjungiku, aku jamin baginya surga dari Allah"*, Syaikh berkata: Dan ini juga batil menurut kesepakatan para ulama.

Dia berkata: Yang sah adalah apa yang dianut oleh ulama terdahulu, seperti Abu Abdillah Ibnu Baththah, Abu al-Wafa Ibnu 'Aqil, dan kelompok-kelompok dari kalangan mutaqaddimin, bahwa perjalanan ini dilarang, shalat tidak boleh diqashar dalam perjalanan ini, dan ini adalah pendapat Malik, Syafi'i, dan Ahmad; dalil mereka adalah apa yang ada dalam Shahihain dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Tidak boleh mengadakan perjalanan (khusus) kecuali ke tiga masjid: Masjidil Haram, Masjidil Aqsha, dan masjidku ini"*, dan hadits ini disepakati oleh para imam tentang keshahiannya dan pengamalan dengannya secara umum; maka jika seorang laki-laki bernazar untuk shalat di suatu masjid atau tempat ziarah, atau beri'tikaf di dalamnya atau bepergian kepadanya, selain ketiga masjid ini, maka tidak wajib baginya itu menurut kesepakatan para ulama. Dan jika dia bernazar untuk mendatangi masjid Nabi shallallahu 'alaihi wasallam atau Masjidil Aqsha, untuk shalat atau i'tikaf, maka wajib baginya memenuhi nazar ini, menurut Malik, Syafi'i, dan Ahmad, sebagaimana ditegaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Jika engkau telah mengetahui pendapat para ulama dalam masalah ini, maka ketahuilah bahwa peziarah jika berniat ziarah yang di dalamnya terdapat perjalanan khusus untuk mengunjungi masjid Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka hal itu menjadi perjalanan ketaatan baginya menurut ijmak ulama, dan dia akan mendapatkan dengannya ziarah kubur Nabi shallallahu 'alaihi wasallam secara otomatis ketika sampai di masjid, dan dia melakukan apa yang disyariatkan yaitu memulai dengan tahiyatul masjid, kemudian memberi salam kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan memberi salam kepada dua sahabatnya,

radhiyallahu 'anhum; dan dalam hal itu tidak ada keburukan sama sekali, bahkan itu adalah kemaslahatan murni. Maka keburukan apa yang ada dalam mencapai kemaslahatan yang dituju dengan cara yang benar menurut ijmak?

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad berkata: Di antara bid'ah adalah berkumpul pada waktu tertentu, untuk orang yang membaca sejarah Maulid Syarif, dengan keyakinan bahwa itu adalah ketaatan khusus yang dituntut tanpa ilmu sejarah, karena hal itu tidak ada dalilnya. Di antaranya: berkumpul untuk wirid-wirid para syaikh dengan mengeraskan suara, membaca al-Fatihah, dan bertawasul dengan mereka dalam urusan-urusan penting, seperti wirid as-Samman, wirid al-Haddad dan semacamnya; bahkan mungkin mengandung kesyirikan besar, maka mereka harus diperangi karena hal itu. Jika mereka selamat dari kesyirikan, mereka diberi petunjuk bahwa hal itu dalam bentuk yang biasa dilakukan ini bukan sunnah. Jika mereka menolak, hakim memberi ta'zir kepada mereka dengan apa yang dia pandang sebagai pencegahan.

Syaikh Abdullah Aba Buthin berkata: Adapun yang diceritakan tentang keadaan sebab pemasangan terali pada Hujrah, maka ada sebabnya dan saya tidak mengingat bentuknya sekarang, dan dinukil dari as-Sayyid as-Samhudi, dalam kitab Khulashatul Wafa bi Akhbar Daril Mushthafa, dari al-Kamal al-Isnawi asy-Syafi'i, dalam bab kesembilan belas dari Khulashatul yang disebutkan, tentang kejadian-kejadian aneh dan peristiwa-peristiwa menakjubkan di Madinah al-Munawwarah dan Hujrah asy-Syarifah. Demikian juga al-Mathri menyebutkan hal itu, dia berkata: Sultan Nuruddin Mahmud bin Zanki bin Qasanqar at-Turki tiba di Madinah pada tahun 557, karena mimpi yang dia lihat: dia

melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam tidurnya pada suatu malam, tiga kali, dan beliau menunjuk kepada dua orang laki-laki berambut pirang, dan berkata: *"Tolonglah aku! Selamatkan aku dari kedua orang ini!"*

Maka dia mengutus kepada wazirnya, dan mereka bersiap di sisa malam mereka dengan kendaraan ringan dengan dua puluh orang, dan membawa harta yang banyak, lalu dia tiba di Madinah dalam enam belas hari, lalu dia berziarah, kemudian memerintahkan untuk menghadirkan penduduk Madinah setelah mencatat mereka, dan dia memberi sedekah kepada mereka sambil memperhatikan ciri-ciri itu, sampai orang-orang habis. Maka dia berkata: Apakah masih ada yang tersisa? Mereka berkata: Tidak tersisa kecuali dua orang laki-laki saleh yang menjaga kehormatan diri dari Maghrib yang banyak bersedekah. Maka dia meminta keduanya, lalu dia melihat keduanya adalah dua laki-laki yang ditunjuk oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Maka dia bertanya tentang tempat tinggal keduanya, lalu diberitahu bahwa keduanya di sebuah ribath dekat Hujrah. Maka dia menangkap keduanya dan pergi ke tempat tinggal keduanya, dan dia menyebutkan kisahnya - sampai dia berkata - dan memerintahkan untuk memenggal kepala keduanya, maka keduanya dibunuh di bawah terali yang dekat dengan Hujrah, kemudian memerintahkan untuk menghadirkan timah yang banyak, dan menggali parit yang besar sampai ke air di sekeliling Hujrah seluruhnya, dan timah itu dilebur dan parit itu diisi dengannya, maka jadilah di sekeliling Hujrah tembok timah.

Syaikh Abdul Lathif bin Abdurrahman ditanya tentang apa yang disebutkan Syaikh tentang masalah Shakhrah?

Maka dia menjawab: Yang problematik dari masalah Shakhrah, maka apa yang disebutkan Syaikh tidak ada masalah di dalamnya, dan tidak menunjukkan bahwa ia di atas tanah atau sebagiannya - sebagaimana yang disangka oleh penulis catatan pinggir - karena tinggi Shakhrah pada zaman Sulaiman 'alaihissalam dua belas dzira' dengan dzira' manusia, satu dzira' dan sejengkal dan segenggam, namun Bukhtanashshar menguburnya, karena dia memerintahkan pasukannya agar setiap orang dari mereka memenuhi perisainya dengan tanah dan melemparkannya ke Baitil Maqdis, dan setelahnya Romawi menguasai Baitil Maqdis, dan melemparkan kotoran dan tanah yang banyak ke atas Shakhrah, untuk membuat marah Bani Israil. Maka ketika Umar radhiyallahu 'anhu membebaskannya, beliau radhiyallahu 'anhu menggelar selendangnya, dan menyapu tanah dan kotoran di dalamnya, maka kaum muslimin ikut menyapu bersamanya, dan melakukan apa yang dia lakukan. Maka jika maksud penulis catatan pinggir bahwa ia berada di atas tanah sebelum dibuka maka benar, dan jika tidak maka wahm, wallahu a'lam.

Bab Hewan Kurban

Hewan Kurban untuk Mayit

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah, ditanya: Yang mana yang lebih baik, sedekah untuk mayit atau hewan kurban?

Dia berkata: Hewan kurban. Dan dia menjawab di tempat lain: Dan saya menganggap baik sedekah untuk mayit daripada hewan kurban.

Syaikh Hamad bin Nashir bin Mu'ammam menjawab: Masalah ini para ulama berbeda pendapat di dalamnya: Maka Hanabilah dan banyak dari fuqaha berpendapat bahwa menyembelihnya lebih utama daripada bersedekah dengan harganya, dan ini adalah pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan sebagian mereka berpendapat bahwa bersedekah dengan harganya lebih utama; dan pendapat ini lebih kuat dalam pandangan, dan itu karena hewan kurban untuk mayit tidak dikenal dari Salaf, kecuali diriwayatkan dari Ali radhiyallahu 'anhu bahwa dia menyembelih kurban untuk Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan menyebutkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewasiatkan hal itu kepadanya. Dan hadits itu tidak ada dalam kitab-kitab Shahih, dan sebagian ahli ilmu mempermasalahkannya, dan sebagian fuqaha ketika mendengarnya mengambil zahirnya, dan berkata: Tidak boleh menyembelih kurban untuk mayit kecuali jika dia mewasiatkan hal itu, maka jika tidak mewasiatkan maka tidak boleh menyembelih untuknya, tetapi bersedekah dengan harganya. Maka jika ini adalah gambaran masalahnya, maka urusan dalam hal itu luas insya Allah.

Syaikh Abdullah Aba Buthin menjawab: Dan sedekah dengan harga hewan kurban, sebagian ulama menyebutkan: bahwa menyembelihnya lebih utama daripada bersedekah dengan harganya secara mutlak.

Apakah Boleh Berkurban untuk Orang Lain Sebelum Berkurban untuk Dirinya Sendiri

Syaikh Hamad bin Nashir bin Mu'ammam ditanya: Apakah boleh baginya berkurban untuk orang lain sebelum berkurban

untuk dirinya sendiri? Dan apakah boleh baginya berkorban sedangkan dia memiliki nazar sebelum dia memenuhi nazarnya?

Maka dia menjawab: Berkorban untuk orang lain sebelum berkorban untuk dirinya sendiri, saya tidak mengetahui ada larangan di dalamnya, dan sesungguhnya larangan itu untuk orang yang memiliki kewajiban haji Islam, maka tidak boleh baginya berhaji untuk orang lain sebelum dia berhaji fardhu Islam.

Adapun mendahulukan kurban atas nazar, maka wajib mendahulukan nazar atas sunnah, maka jika yang dinazarkan adalah hewan kurban maka dia menyembelihnya sebelum kurban sunnah. Jika dia berkorban sunnah dan meninggalkan nazar yang wajib, maka wajib baginya menyembelih yang wajib juga. Adapun jika dia ingin menyembelih keduanya sekaligus, tetapi dia mendahulukan sunnah atas nazar, maka saya tidak mengetahui ada larangan dalam hal ini.

Syaikh Hamad bin Abdul Aziz ditanya: Jika tidak diaqiqahkan untuknya dan tidak berkorban untuk dirinya sendiri, apakah dia berkorban untuk kedua orang tuanya...dan seterusnya?

Maka dia menjawab: Jika engkau berkorban, maka berkorbanlah untuk engkau, kedua orang tuamu, dan keluargamu, karena urusan itu luas.

Keutamaan Hewan Kurban

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad ditanya tentang sabdanya: *"Pilihlah hewan kurban kalian yang terbaik, karena ia adalah tunangan kalian di atas Shirath"*?

Maka dia menjawab: Hadits ini bukan termasuk hadits-hadits yang dikenal, dan bukan pula diriwayatkan dalam kitab-kitab yang

mu'tamad, dan sesungguhnya ad-Dailami menyanadkannya dari jalur Ibnu al-Mubarak dari Yahya bin Abdullah dari Abu Hurairah, secara marfu' dengan ini; dan Yahya sangat lemah menurut ahli hadits. Dan sebagian mereka berkata: Hadits ini tidak dikenal dan tidak tsabit menurut yang kami ketahui. Dan Ibnu al-'Arabi al-Maliki berkata: Tidak ada dalam keutamaan hewan kurban hadits yang shahih, dan di antaranya sabdanya: *"Sesungguhnya ia adalah tunangan kalian menuju surga"*, hal itu disebutkan oleh as-Sakhawi dalam kitab al-Maqashid al-Hasanah. Maka hadits seperti ini tidak boleh dijadikan hujah, walaupun disebutkan oleh sebagian ahli ilmu, karena kebiasaan mereka adalah bertoleransi dalam fadha'il al-a'mal dalam menyebutkan hadits-hadits dha'if, maka tidak selayaknya meyakini bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengatakannya, tetapi disebutkan dengan shighat tamridh. Adapun maknanya, maka dikatakan bahwa ia memudahkan melewati Shirath.

Membeli Kambing dan Diniatkan sebagai Kurban

Syaikh Abdullah al-'Anqari ditanya: Jika membeli kambing dan meniatkannya sebagai kurban...dan seterusnya?

Maka dia menjawab: Masalah ini ada dua riwayat dari Ahmad; Pertama - dan ini adalah madzhab menurut pengikut-pengikutnya -: bahwa ia tidak ditentukan sebagai kurban kecuali dengan lafazh bukan dengan niat, seperti ucapannya: Ini adalah kurban, dan berniat dengan itu. Kedua: Jika membelinya dan meniatkannya sebagai kurban, maka ditentukan dengan itu, walaupun tidak berkata: Ini adalah kurban; dan ini adalah pilihan Syaikh Taqiyyuddin Ibnu Taimiyah, dan dengan ini berkata Malik

dan Abu Hanifah. Maka berdasarkan ini, tidak sah menjualnya dan tidak pula menghibahkannya jika telah ditentukan.

Waktu Penyembelihan Hewan Kurban Dan Apa Yang Mencukupi Untuk Kurban

Syekh Hasan bin Husain bin Syekh ditanya tentang sabdanya: "Unta untuk tujuh orang"... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Sabda beliau "Unta untuk tujuh orang" artinya berkorban dengan unta dan sapi untuk tujuh orang mencukupi, setiap orang satu per tujuh. Selesai dari kitab al-Mafatih. Dan beliau mengatakan tentang hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Nasa'i: *"Kami bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam perjalanan, lalu tiba hari raya kurban, maka kami berkongsi dalam seekor sapi untuk tujuh orang, dan dalam seekor unta untuk sepuluh orang"*: Sesungguhnya hadits ini dinasakh (dihapus) dengan hadits sebelumnya: "Unta untuk tujuh orang". Beliau berkata dalam kitab al-Mughni tentang hadits Rafi': *"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membagi dan menyamakan sepuluh ekor kambing dengan seekor unta"*, ini dalam pembagian bukan dalam kurban. Selesai.

Banyak ulama yang mengambil mafhum (pengertian tersirat) dari hadits yang menasakh, lalu berkata: Unta seperti halnya sapi tidak mencukupi untuk lebih dari tujuh orang, tetapi jika sekelompok orang bersekutu dalam seekor unta atau sapi, lalu mereka menyembelihnya dengan anggapan mereka tujuh orang, ternyata mereka delapan orang, mereka menyembelih seekor kambing dan itu mencukupi mereka. Beliau berkata dalam kitab al-Inshaf: Menurut pendapat yang shahih dari mazhab, dan diriwayatkan oleh Ibnu Qasim, dan ini pendapat mayoritas ulama

mazhab. Mahan berkata: Mencukupi untuk tujuh orang dan mereka merelakan orang kedelapan, dan ia berkorban, ini adalah pendapat dalam kitab ar-Ri'ayah. Beliau berkata dalam Hasyiyah at-Tanqih: Ucapannya tentang tujuh orang, dan harus disembelih untuk mereka, az-Zarkasyi berkata: Dan disyaratkan bahwa sekelompok orang bersekutu sekaligus, jika tiga orang bersekutu dalam seekor sapi, dan mereka berkata: Siapa yang datang ingin berkorban boleh bersekutu dengan kami, lalu datang orang-orang dan bersekutu dengan mereka, maka tidak mencukupi kecuali untuk tiga orang. Selesai. Dan jika persekutuan itu sah, maka yang zhahir tidak menghalangi salah satu dari mereka berkorban untuk dirinya sendiri, dan sebagian mereka berkorban untuk orang yang telah meninggal.

Adapun hadits kedua, al-Khattabi berkata dalam Ma'alim as-Sunan: Dalam sabda beliau shallallahu 'alaihi wasallam: *"Ya Allah terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad"*, terdapat dalil bahwa satu ekor kambing mencukupi untuk seorang laki-laki dan keluarganya meskipun mereka banyak. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar bahwa keduanya melakukan hal itu, dan Malik, asy-Syafi'i, al-Auza'i, Ahmad bin Hanbal, dan Ishaq membolehkannya. Ats-Tsauri dan Abu Hanifah memakruhkan hal itu. Selesai. Beliau berkata dalam al-Fatawa al-Mishriyyah: Hal itu mencukupinya menurut pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ulama, dan ini adalah mazhab Malik, Ahmad dan selain keduanya, karena para sahabat melakukan hal itu, dan telah tetap dalam Shahih bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkorban, lalu menyebutkan hadits tersebut. Dan kakeknya memberikan bab dalam kitab al-Muntaqa: Bab mencukupkan diri dengan satu ekor kambing untuk keluarga serumah, kemudian menyebutkan hadits

Ali bin Yasar dari Abu Ayyub. Dan disebutkan dalam kitab al-Ifshah dari Malik: bahwa tidak boleh bersekutu dalam kambing dengan harga dan barang pengganti, tetapi dengan cara tolong-menolong, seperti kepala keluarga menyertakan keluarganya, sama saja menurutnya antara unta, sapi, dan kambing.

Beliau berkata dalam kitab al-Inshaf: Dan kambing mencukupi untuk satu orang tanpa perselisihan, dan mencukupi untuk keluarga serumah menurut pendapat yang shahih dari mazhab. Ahmad menyatakan demikian, dan mayoritas ulama mazhab menyatakan demikian, dan banyak dari mereka yang memutuskan demikian. Dan ada yang berkata: Tidak mencukupi, dan ini yang didahulukan dalam ar-Ri'ayah al-Kubra, dan beliau berkata: Dan dikatakan dalam pahala bukan dalam kecukupan. Selesai. Dan yang dipegang menurut mazhab Syafi'iyah: Tidak mencukupinya kambing untuk lebih dari satu orang. Beliau berkata dalam kitab al-Minhaj dan syarahnya: Dan kambing untuk satu orang, jika dua orang bersekutu dalam seekor kambing maka tidak mencukupi. Dan hadits-hadits dalam hal itu seperti hadits: *"Ya Allah, ini dari Muhammad dan umat Muhammad"* dibawa kepada makna bahwa yang dimaksud adalah persekutuan dalam pahala, bukan dalam kurban. Selesai.

Al-Khalkhali berkata dalam kitab al-Mafatih: Disebutkan dalam kitab ar-Raudhah: Sesungguhnya satu ekor kambing tidak dikurbankan kecuali untuk satu orang, tetapi jika satu orang berkurban dengannya untuk keluarganya maka syi'ar dan sunnah terlaksana untuk semuanya. Dan berdasarkan ini dibawa apa yang diriwayatkan: *"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkurban dengan dua ekor kambing jantan, dan beliau bersabda: Ya Allah terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad"*. Dan

sebagaimana kewajiban pada dirinya terbagi menjadi fardhu 'ain dan fardhu kifayah, mereka telah menyebutkan bahwa kurban juga demikian, dan bahwa ia disunnahkan untuk setiap keluarga. Dan sekelompok ulama membawa hadits tersebut kepada persekutuan dalam pahala, karena beliau bersabda: "dan umat Muhammad".

Syekh Abdullah Aba Buthin menjawab: Adapun mengenai unta atau sapi yang mencukupi sebagai pengganti tujuh ekor kambing, maka ini dalam hal kecukupan, adapun dalam keutamaan maka para ulama telah menyebutkan bahwa kambing lebih utama dari seperdelapan unta. Dan beliau berkata: Jika seseorang ingin berkorban dengan kurban untuk kelompok, maka boleh menyertakan mereka di dalamnya. Dan cukup dengan niat, maka tidak disyaratkan menyebutkan nama orang-orang yang ia maksudkan dengan kurban, tetapi menyebutkan nama mereka disunnahkan, maka ia berkata setelah menyebut nama Allah dan takbir: Untuk fulan dan fulan, dan untuk keluargaku, atau untuk kedua orang tuaku dan semacamnya. Adapun masalah persekutuan dalam seperdelapan unta atau sapi, maka saya tidak melihat ada yang menunjukkan boleh atau tidaknya, meskipun sebagian orang yang kami dapati melakukan hal itu, tetapi saya tidak melihat ada yang menunjukkannya. Syekh Abdullah bin Abdul Lathif menjawab: Apa yang Anda sebutkan tentang keadaan pembahasan perbedaan pendapat di antara ulama, maka tidak ada perbedaan pendapat dengan adanya nash, karena sabda beliau shallallahu 'alaihi wasallam: *"Unta untuk tujuh orang"*. Dan persekutuan dalam seperdelapan adalah penambahan terhadap nash, maka tidak boleh. Maka perhatikanlah.

Syekh Muhammad bin Abdul Lathif menjawab: Yang zhahir adalah larangan persekutuan dalam seperdelapan.

Syekh Abdullah Aba Buthin ditanya: Tentang orang yang berkurban setelah shalat imam meskipun ia sendiri tidak shalat... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Adapun orang yang berkurban setelah shalat imam, maka kurbannya mencukupi meskipun ia tidak shalat, karena patokannya adalah shalat imam, bukan shalat setiap orang sendiri-sendiri.

Syekh Abdullah bin Muhammad bin Humaid ditanya: Tentang berkurban dengan seperdelapan unta untuk beberapa orang, apakah hal itu boleh seperti kambing atau tidak?

Maka beliau menjawab: Tidak tersembunyi bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "*Mencukupi kambing untuk seorang laki-laki dan keluarganya*", dan kepada zhahir hadits ini pergi Ahmad dan Ishaq. Dan kebanyakan ahli ilmu pergi kepada pendapat, di antara mereka Abu Hanifah dan Malik, bahwa tidak boleh berkurban dengan kambing untuk lebih dari satu orang, dengan qiyas kepada hadyu, dan ini juga mazhab asy-Syafi'i sebagaimana dikatakan ar-Rafi'i, dan bahwa makna hadits menurut mereka - jika seorang laki-laki dari keluarga serumah berkurban - adalah terlaksananya syi'ar dan sunnah untuk semuanya, seperti menjawab salam dari satu orang mencukupi untuk kelompok. Dan sungguh an-Nawawi dan Ibnu Rusyd telah mengisahkan kesepakatan ulama tentang hal itu, dan ini adalah salah, karena sunnah jelas dalam bolehnya persekutuan dalam kambing, sebagaimana mazhab Ahmad dan pendapat banyak ulama.

Adapun persekutuan dalam seperdelapan unta, maka saya tidak melihat seorang pun dari ahli ilmu yang mengatakan hal itu.

Bahkan ar-Ramli asy-Syafi'i dan sebagian fuqaha Najd sebelum dakwah ini memfatwakan larangan, karena mafhum sabda beliau shallallahu 'alaihi wasallam: *"Mencukupi kambing untuk seorang laki-laki dan keluarganya"*, dan karena kambing adalah darah yang mandiri, berbeda dengan seperdelapan unta karena ia adalah persekutuan dalam darah, dan karena tidak menyamainya dalam aqiqah dan zakat, maka ketika itu dibatasi pada tempat nash. Dan Allah lebih mengetahui.

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ditanya: Tentang penyembelihan pada hari ketiga dari hari-hari tasyriq?

Maka beliau menjawab: Adapun penyembelihan pada hari ketiga dari hari-hari tasyriq, maka di dalamnya ada perbedaan pendapat, dan yang rajih adalah bahwa hal itu boleh.

Syekh Abdullah bin Hamad al-Hijazi menjawab: Jika telah lewat dua hari bersama hari raya, maka telah lewat waktu kurban. Dan yang dirajih oleh Ibnu Katsir bahwa kurban adalah tiga hari bersama hari raya, dan ini adalah pendapat asy-Syafi'i rahimahullah. Dan ini adalah pendapat yang kuat dan bagus yang diambil dengannya, adapun selain itu maka kami tidak melihat berkurban di dalamnya mencukupi.

Mengirim Hewan Kurban Dari Negeri Kaum Muslimin Kepada Orang Yang Bermukim Di Negeri Kaum Musyrikin

Syekh Hamad bin Abdul Aziz ditanya: Tentang kurban di wilayah Sudair, sedangkan pemiliknya di Zubair, dan mereka memintanya padahal mereka memiliki kerabat yang jauh nasabnya... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Mengirim hewan kurban dari negeri kaum muslimin kepada orang yang bermukim di negeri kaum musyrikin tidak boleh, karena bertempat tinggal di negeri syirik adalah maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan membuat diri terancam murtad dari Islam. Maka tidak diberikan kepada orang yang keadaannya seperti ini apa yang ia gunakan untuk membantunya dalam maksiatnya, bahkan diberikan kepada kerabat yang berada di negeri Islam, meskipun jauh.

Apakah Boleh Bagi Wakil Untuk Membuat Kurban Menjadi Tiga Bagian Seperti Pemiliknya

Syekh Hasan bin Husain bin Ali ditanya: Apakah boleh bagi wakil untuk membuatnya menjadi tiga bagian, seperti pemiliknya... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Tidak melakukan hal itu kecuali jika pemiliknya menjadikan hal itu bagi wakil.

Orang Yang Diberi Hadiah Kulit Kurban Atau Dagingnya

Syekh Abdullah Aba Buthin ditanya: Tentang orang yang diberi hadiah kulit kurban atau dagingnya... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Adapun orang yang diberi sedekah dengan kulit kurban atau dagingnya, atau diberi hadiah hal itu, maka ia boleh bertasarruf di dalamnya dengan apa yang ia kehendaki dari jual atau lainnya.

PASAL TENTANG AQIQAH

Aqiqah Untuk Orang Dewasa

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ditanya: Apakah aqiqah untuk orang dewasa... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Aqiqah untuk orang dewasa saya tidak mengetahui dasar baginya.

Sedekah Ketika Bayi Lahir

Putranya Syekh Abdullah ditanya: Tentang sedekah jika bayi lahir... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Sedekah yang dikeluarkan jika bayi lahir tidak mengapa, dan sunnah yang datang dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam adalah: *"Bahwa untuk anak laki-laki disembelih dua ekor kambing, dan untuk anak perempuan satu ekor kambing"*.

Apakah Seseorang Boleh Aqiqah Untuk Dirinya Sendiri

Syekh Abdullah Aba Buthin ditanya: Jika ayah tidak aqiqah, apakah boleh bagi anak untuk aqiqah bagi dirinya sendiri?

Maka beliau menjawab: Aqiqah disyariatkan terhadap ayah saja menurut jumhur, dan sekelompok ulama Hanabilah menganjurkan bahwa ia aqiqah untuk dirinya sendiri jika sudah baligh, dan ia disyariatkan meskipun setelah kematian bayi.

Aqiqah Untuk Bayi Yang Gugur

Dan beliau ditanya: Tentang aqiqah untuk bayi yang gugur... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Dan aqiqah hanya disyariatkan untuk yang lahir hidup.

Pemberian Nama Malik, Nafi', Dan Muhsin

Syekh Husain dan Syekh Abdullah, dua putra Syekh Muhammad rahimahumallah ditanya: Tentang pemberian nama Malik, Nafi', Muhsin, Muhammad Rafi'uddin, atau Muhammad ash-Shadiq?

Maka keduanya menjawab: Tidak mengapa memberikan nama Malik, Nafi', Muhsin, Muhammad Rafi'uddin, dan Muhammad ash-Shadiq, karena tidak datang dalam hadits larangan tentang hal itu. Dan sesungguhnya di antara para sahabat ada yang namanya Malik, Nafi', dan Muhsin, dan di antara tabi'in ada Ja'far ash-Shadiq dan selainnya.

Syekh Hamad bin Nashir bin Mu'ammarr ditanya: Tentang ucapannya dalam Kitab Tauhid: Mereka bersepakat tentang pengharaman setiap nama yang diperbudak untuk selain Allah, kecuali Abdul Muthallib, apa hikmah dari pengecualian ini... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Sebab pengecualian adalah bahwa sebagian ulama membolehkan pemberian nama Abdul Muthallib, karena zhahir apa yang shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda dalam perang Hunain, ketika para sahabatnya lari darinya kecuali sedikit: *"Aku adalah Nabi, bukan dusta, aku adalah putra Abdul Muthallib"*. Maka ketika Ibnu Hazm mengisahkan ijma' tentang pengharaman setiap nama yang diperbudak untuk selain Allah, ia mengecualikan pemberian nama Abdul Muthallib dari penyebutan ijma', karena apa yang telah disebutkan sebelumnya dari sebagian ulama.

[Makna Kata: As-Sayyid dan Al-Maulā]

Syekh Abu Buthin ditanya: tentang makna kata As-Sayyid dan Al-Maulā?

Beliau menjawab: Keduanya memiliki banyak makna. An-Nawawi menyebutkan enam belas makna untuk Al-Maulā, di antaranya: pemilik, penolong, kerabat, sahabat, orang yang memerdekakan budak, budak yang dimerdekakan, sekutu, dan tetangga. Orang-orang menggunakannya, dan sebagian ulama membenci jika dikatakan: ya maulai (wahai tuanku), dan bersikap keras dalam hal ini, sedangkan sebagian lainnya membolehkannya, wallahu a'lam. Adapun lafal As-Sayyid, sebagian ulama membenci penambahan kata itu kepada selain Allah, dan mayoritas membolehkannya. Dalam hadits disebutkan: *"Dan hendaklah ia berkata: sayyidi (tuanku)"*, yakni budak kepada pemiliknya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya anakku ini adalah seorang sayyid (pemimpin)"*, dan beliau bersabda: *"Berdirilah kalian untuk menyambut sayyid (pemimpin) kalian"*.

Syekh Abdul Lathif bin Abdurrahman menjawab: Adapun perkataan: ya sayyidi, dan maulai... dan seterusnya, maka lafal-lafal ini digunakan oleh orang Arab dengan beberapa makna, seperti para pemimpin dalam kepemimpinan dan kemuliaan. Al-Maulā digunakan untuk: tuan, sekutu, orang yang memerdekakan budak, para pelindung dengan pertolongan, kecintaan, dan pembebasan. As-Sayyid juga digunakan untuk suami, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Dan keduanya mendapati tuannya (suaminya) di dekat pintu"** (Yusuf: 25). Maka penggunaan lafal-lafal ini dengan cara tersebut adalah sesuatu yang dikenal

dan tidak diingkari, dan dalam Sunnah terdapat banyak contoh tentang hal itu. Adapun penggunaan lafal tersebut dalam makna-makna baru, seperti orang yang mengklaim bahwa As-Sayyid adalah orang yang didoa dan diagungkan, dan Al-Wali adalah orang yang diharapkan darinya pertolongan dan syafaat, dan semacam itu dari maksud-maksud yang buruk, maka ini tidak dibolehkan, bahkan termasuk bagian dari kesyirikan.

[Apakah Seorang Muslim Dinisbatkan kepada Ibunya]

Dan ditanya: tentang orang yang menisbatkan seorang Muslim kepada ibunya?

Beliau menjawab: Sesungguhnya Allah 'azza wa jalla telah berfirman mengenai perkara Zaid bin Haritsah, ketika orang-orang memanggilnya Zaid bin Muhammad: **"Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu"** (Al-Ahzab: 4-5). Ayat yang mulia ini menunjukkan wajibnya memanggil seseorang dengan nama ayahnya, jika tidak diketahui maka dipanggil dengan persaudaraan Islam, atau maula (pelindung) si fulan, atau keluarga si fulan, dan tidak disebutkan bagian keempat yaitu memanggilnya dengan nama ibunya. Menisbatkan seseorang kepada ibunya adalah sesuatu yang

ditolak oleh orang Arab dan orang yang memiliki harga diri, apalagi oleh ahli ilmu dan agama, karena di dalamnya terdapat penghinaan terhadap ayahnya dan penyebaran nama ibunya di antara orang-orang asing. Saya tidak mengira orang yang berakal akan rela dengan hal ini dan menganggapnya baik, apalagi mengingkari orang yang membencinya dan melarangnya. Ayat yang mulia ini, meskipun merupakan nash tentang pengakuan seseorang kepada orang yang mengangkatnya sebagai anak selain ayahnya, namun ia bersifat umum dalam pemanggilannya kepada ibunya, karena firman-Nya: **"Panggillah mereka dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka"** (Al-Ahzab: 5) adalah nash bahwa ia tidak dipanggil dengan selain ayahnya, dan tidak diragukan bahwa ibu termasuk dalam kategori selain ayah. Berdasarkan hal ini maka nash tersebut bersifat umum. Seandainya dikatakan bahwa ia khusus dengan mengambil dari kekhususan sebab, maka tidak ada yang menghalangi untuk meng-ilhaq-kan yang serupa. Jumhur ulama berpendapat dalam masalah ini bahwa keumuman lafal lebih diutamakan dalam pertimbangan daripada kekhususan sebab. Pendapat pertama dikemukakan oleh sebagian ahli ushul. Mayoritas ulama dan ahli tafsir telah menguatkan pendapat kedua. Firman-Nya: **"Panggillah mereka dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka"** bersifat umum dalam meninggalkan pemanggilan mereka dengan selain ayah mereka, meskipun yang dinisbatkan kepadanya adalah ibu. Maka perhatikanlah.

[Pemberian Gelar kepada Manusia]

Syekh Sa'id bin Haji ditanya: tentang gelar manusia... dan seterusnya?

Beliau menjawab: An-Nawawi berkata: Bab Larangan Gelar yang Dibenci Pemiliknya. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk"** (Al-Hujurat: 11). Para ulama sepakat tentang haramnya memberi gelar kepada seseorang dengan apa yang ia benci, baik itu sifat baginya seperti si buta, si juling, atau sifat bagi ayahnya, atau selain itu dari apa yang ia benci. Mereka sepakat tentang kebolehan hal itu sebagai cara pengenalan bagi orang yang tidak dikenal kecuali dengan itu. Kemudian beliau berkata: Bab Dianjurkannya Gelar yang Disukai Pemiliknya. Di antaranya adalah Ali radhiyallahu 'anhu, *"bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mendapatinya sedang tidur di masjid, dan di badannya ada debu, maka beliau bersabda: Bangunlah Abu Turab, bangunlah Abu Turab"*. Maka gelar yang baik dan indah ini melekat padanya, dan merupakan gelar yang paling ia cintai. Selesai. Maka engkau telah mengetahui perbedaan antara gelar yang disukai pemiliknya dan gelar yang dibenci pemiliknya, karena ia dilarang.

Syekh Taqiyuddin berkata: Adapun gelar-gelar, maka kebiasaan salaf adalah nama-nama dan kunyah. Jika mereka memuliakan seseorang, mereka memberinya kunyah Abu si fulan, dan terkadang seseorang diberi kunyah dengan anaknya, dan terkadang dengan selain anaknya, sebagaimana mereka memberi kunyah kepada orang yang tidak memiliki anak, baik dengan menambahkan namanya, atau ayahnya, atau Abu dari orang yang senama dengannya, atau kepada sesuatu yang berhubungan dengannya, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberi kunyah kepada Aisyah dengan nama anak saudara perempuannya Abdullah, dan sebagaimana mereka memberi kunyah kepada Dawud dengan Abu Sulaiman karena kesamaan

namanya dengan Dawud yang nama anaknya Sulaiman. Demikian pula Ibrahim diberi kunyah Abu Ishaq, dan sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberi kunyah kepada Abu Hurairah dengan nama kucing yang bersamanya. Tidak diragukan bahwa yang layak dari kunyah adalah apa yang biasa dilakukan oleh salaf. Selesai. Maka engkau telah mengetahui bahwa gelar-gelar yang dibenci pemiliknya ini bukanlah dari kebiasaan salaf, sedangkan mereka adalah teladan, dan kebaikan adalah dalam mengikuti mereka.

[Memanggil Orang Tua atau Kerabat dengan Nama Mereka]

Dan ditanya: apakah memanggil orang tua atau kerabat seseorang dengan nama mereka termasuk durhaka?

Beliau menjawab: Disebutkan dalam kitab Al-Adzkar: Bab Larangan bagi Anak, Pelajar, dan Murid untuk Memanggil Ayahnya, Gurunya, atau Syeikhnya dengan Namanya. Kami meriwayatkan dalam kitab Ibnu As-Sunni dari Abu Hurairah, *"bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang bersamanya ada seorang anak, maka beliau bertanya: Wahai anak, siapa ini? Ia menjawab: Ayahku. Beliau bersabda: Jangan berjalan di depannya, jangan menyebabkan ia dicaci, jangan duduk sebelumnya, dan jangan memanggil namanya"*. Saya katakan: makna *"jangan menyebabkan ia dicaci"* adalah jangan melakukan perbuatan yang dengannya engkau terekspos sehingga ayahmu dicaci untuk menegur dan mendidikmu atas perbuatanmu yang buruk. Kami meriwayatkan di dalamnya dari Abdullah bin Zahir, ia berkata: Dahulu dikatakan termasuk durhaka adalah engkau

menyebut ayahmu dengan namanya, dan engkau berjalan di depannya di jalan. Selesai.

Adapun kerabat selain kedua orang tua, maka saya tidak mengetahui adanya larangan memanggil mereka dengan nama mereka.

Semoga shalawat dan salam Allah tercurah kepada Muhammad, keluarganya, dan para sahabatnya.

Selesai Juz Kelima

Dan berikutnya Juz Keenam

Yang awalnya: Kitab Jual Beli